

PROSPEKTUS

Jadwal		
Tanggal Efektif	:	31 Oktober 2022
Masa Penawaran Umum	:	Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik 2 – 4 November 2022 Tanggal Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia
Tanggal Penjatahan	:	4 November 2022
		7 November 2022 8 November 2022

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJI ATAU TIDAK MENYETUJI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT GLOBAL DIGITAL NIAGA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



PT GLOBAL DIGITAL NIAGA TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Perdagangan eceran melalui media untuk barang campuran,
aktivitas pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (e-commerce),
portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial

Berd kedudukan di Kudus, Jawa Tengah

Kantor Pusat:

Jl. Jendral Ahmad Yani No. 34
Kel. Panjunan, Kec. Kota Kudus
Kab. Kudus 59317, Jawa Tengah
Telepon: (0291) 431695
Email: corp.sec@gdn-commerce.com
Situs web: <https://about.biblibi.com/id>

Kantor Cabang:

Gedung Sarana Jaya
Jl. Budi Kemulan I No.1
Jakarta Pusat 10110
Telepon: (021) 50881370

PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA

Sebesar 17.771.205.900 (tujuh belas miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima ribu sembilan ratus) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp250,00 (dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham atau sebesar 15,00% (lima belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Saham Perdana yang dikeluaran dari portefel Perseroan dan ditawarkan kepada masyarakat ("Saham Yang Ditawarkan") dengan harga penawaran sebesar Rp450,00 (empat ratus lima puluh Rupiah) setiap saham ("Harga Penawaran"), yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian saham. Nilai Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana secara keseluruhan adalah sebesar Rp7.997.042.655.000 (tujuh triliun sembilan ratus sembilan puluh lima puluh empat puluh dua juta enam ratus lima puluh lima ribu Rupiah).

Sehubungan dengan Penawaran Umum Saham Perdana dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.012/SK.DIR-GDN/LEG/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2022 tentang Persetujuan dan Pengesahan Syarat dan Ketentuan Program Alokasi Saham Pegawai PT Global Digital Niaga Tbk dengan Penjatahan Pasti yang diubah dengan Surat Keputusan Direksi No.016/SK.DIR-GDN/LEG/X/2022 tanggal 7 Oktober 2022 tentang Perubahan Persetujuan dan Pengesahan Syarat dan Ketentuan Program Alokasi Saham Pegawai PT Global Digital Niaga Tbk dengan Penjatahan Pasti, Perseroan telah mengalokasikan sebesar 53.039.300 (lima puluh tiga juta tiga puluh sembilan ribu tiga ratus) saham atau sekitar 0,30% (nol koma tiga nol persen) dari Saham Yang Ditawarkan pada saat Penawaran Umum Saham Perdana untuk program alokasi saham kepada karyawan ("Employee Stock Allocation ("ESA")) pada Harga Penawaran.

Berdasarkan Notulen Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Global Digital Niaga tanggal 28 Oktober 2021, para pemegang saham Perseroan menyetujui antara lain pelaksanaan Management and Employee Stock Option Plan ("MESOP"), dimana Perseroan akan mengalokasikan hak opsi kepada manajemen dan karyawan yang dapat dilaksanakan menjadi sebanyak-banyaknya 3.656.600.000 (tiga miliar enam ratus lima puluh enam ratus ribu) saham atau sebanyak-banyaknya 2,99% (dua koma sembilan sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Saham Perdana, Pelaksanaan ESA, dan Pelaksanaan MESOP. Pemberian hak opsi dalam MESOP dapat dilaksanakan oleh Perseroan sampai dengan tanggal 20 Desember 2024. Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan seluruhnya merupakan saham yang bersifat dari portefel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



BCA sekuritas

PT BCA Sekuritas (terafiliasi)



BRI **danareksa**
sekuritas

PT BRI Danareksa Sekuritas

PENJAMIN EMISI EFEK

CREDIT SUISSE

PT Credit Suisse Sekuritas Indonesia

Morgan Stanley

PT Morgan Stanley Sekuritas Indonesia

DBS

PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia

PT Mandiri Sekuritas • PT BNI Sekuritas • PT Indo Premier Sekuritas

PT KB Valbury Sekuritas • PT Yulie Sekuritas Indonesia • PT Danasakti Sekuritas Indonesia

Penjamin Pelaksana Emisi Efelek dan para Penjamin Emisi Efelek menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan.

Saham Yang Ditawarkan ini seluruhnya akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH PERSEROAN TIDAK DAPAT MENJAMIN UNTUK MEMPERTAHANKAN LAJU PERTUMBUHAN YANG TELAH DICAPAI SELAMA INI. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN OLEH TERBATASNYA JUMLAH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Saham Perdana ini kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dengan surat No.096/GDN-LEG/SKL/IV/2022 tanggal 5 April 2022 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995 Tambahan No. 3608, beserta peraturan pelaksanaannya dan perubahan-perubahannya ("UUPM").

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana ini direncanakan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia ("BEI"), sesuai dengan surat yang diterbitkan oleh BEI dengan No.S-08428/BEI.PP1/10-2022 tertanggal 10 Oktober 2022 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Global Digital Niaga Tbk, apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI. Jika ternyata persyaratan pencatatan tidak dipenuhi, penawaran umum atas Saham batal demi hukum dan pembayaran pesanan Saham dimaksud wajib dikembalikan kepada pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM dan Peraturan No. IX.A.2.

Seluruh Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Saham Perdana, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Saham Perdana ini tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UUPM. Hubungan Afiliasi antara Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dapat dilihat pada Bab XIII Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek merupakan pihak yang tidak terafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan, kecuali PT BCA Sekuritas yang merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan sehubungan dengan adanya kesamaan pemilik manfaat (ultimate beneficial ownership), yaitu Bambang Hartono dan Robert Budi Hartono. Hubungan Afiliasi antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dengan Perseroan dapat dilihat pada Bab XIII Penjaminan Emisi Efek.

PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUSINI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA INI, MAKA PROSPEKTUS ATAU DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN TERSEBUT, ATAU PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.

SEBAGAI BAGIAN DARI PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA INI, PERSEROAN BERMKSUD MELAKUKAN PENAWARAN SECARA TERBATAS KEPADA INVESTOR INSTITUSIONAL ASING DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN REGULATION S/RULE 144A BERDASARKAN UNITED STATES SECURITIES ACT 1933. TIDAK TERDAPAT KETENTUAN PENJATAHAN YANG BERLAKU SECARA KHUSUS KEPADA INVESTOR INSTITUSIONAL ASING DALAM PROSES PENAWARAN TERBATAS DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT. PERSEROAN TIDAK MENYAMPAIKAN PERNYATAAN PENDAFTARAN PADA JURISDIKSI SELAIN REPUBLIK INDONESIA UNTUK PROSES PENAWARAN SECARA TERBATAS KEPADA INVESTOR INSTITUSIONAL ASING DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN	x
RINGKASAN	xi
I. PENAWARAN UMUM	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA	10
III. PERNYATAAN UTANG	14
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	24
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	30
VI. FAKTOR RISIKO	67
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK	105
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA.....	105
1. RIWAYAT SINGKAT	105
2. MAKSDUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA PERSEROAN	109
3. PERIZINAN	110
4. PERKEMBANGAN STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	110
5. STRUKTUR KELOMPOK USAHA PERSEROAN	119
6. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN	121
7. TATA KELOLA PERUSAHAAN	125
8. STRUKTUR ORGANISASI	133
9. SUMBER DAYA MANUSIA	133
10. ASET TETAP	137
11. TRANSAKSI DAN PERJANJIAN PENTING	139
12. TRANSAKSI DAN PERJANJIAN DENGAN PIHAK AFILIASI	146
13. ASURANSI	149
14. KETERANGAN MENGENAI ENTITAS ANAK DAN ENTITAS ASOSIASI	149
15. PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK, SERTA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK	197
16. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	198
IX. TINJAUAN INDUSTRI	238
X. EKUITAS	256
XI. KEBIJAKAN DIVIDEN	258
XII. PERPAJAKAN	259
XIII. PENJAMINAN EMISI EFEK	261
XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	262
XV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGRAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM	264
XVI. TATA CARA PEMESANAN SAHAM	287
XVII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS	294
XVIII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	296
XIX. LAPORAN KEUANGAN	340
LAMPIRAN I	553

Lampiran I : Laporan keuangan konsolidasian interim yang tidak diaudit PT Global Digital Niaga Tbk. dan entitas anaknya tanggal 30 Juni 2022 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 beserta laporan atas reviu informasi keuangan interim.

Halaman ini Sengaja Dikosongkan

DEFINISI DAN SINGKATAN

Beberapa singkatan dan kata-kata yang dipergunakan dalam Prospektus ini memiliki makna dan arti seperti dijelaskan dalam tabel berikut:

Afiliasi	Berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 UUPM, sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none">hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau komisaris yang sama;hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama;hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.
Anggaran Dasar	Berarti Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perseroan.
Bank Kustodian	Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Bapepam-LK	Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, yang pada saat ini fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, dilaksanakan oleh OJK berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah dicabut sebagian oleh Undang-Undang No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.
Biro Administrasi Efek atau BAE	Berarti pihak yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan administrasi saham dalam Penawaran Umum, yaitu PT Datindo Entrycom berkedudukan di Kota Jakarta Pusat.
Bursa Efek atau BEI	Berarti bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia serta berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, dan merupakan bursa efek di tempat saham-saham Perseroan akan dicatatkan.
Cermati atau Cermati Fintech Group	Berarti Entitas Asosiasi Perseroan di bidang fintech yang merupakan perusahaan teknologi keuangan, didirikan di Singapura, yaitu Dwi Cermat Pte. Ltd. dan anak-anak perusahaannya.
Entitas Anak atau Perusahaan Anak	Berarti perusahaan yang dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan.

Daftar Pemegang Saham	Berarti daftar yang dikeluarkan oleh BAE, yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham dalam Perseroan.
Harga Penawaran	Berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana yang besarnya telah ditentukan dan disepakati oleh Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek yakni Rp450,00 (empat ratus lima puluh Rupiah) per saham.
Hari Bursa	Berarti hari-hari dimana aktivitas transaksi perdagangan efek dilakukan di BEI, yaitu hari Senin sampai Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan Pemerintah atau hari yang dinyatakan sebagai hari libur oleh BEI.
Hari Kalender	Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan Kalender Gregorius (<i>Gregorian Calendar</i>) tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditentukan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
Hari Kerja	Berarti hari kerja pada umumnya, tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional.
Konfirmasi Tertulis	Berarti Surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek (yang dalam hal ini Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan) untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.
Grup	Berarti kelompok usaha milik keluarga Hartono, yang mendirikan PT Djarum pada tahun 1951 dan yang kini telah berkembang menjadi salah satu kelompok usaha terbesar di Indonesia yang meliputi perbankan dan keuangan, produk konsumen dan telekomunikasi serta <i>e-commerce</i> , yang memiliki komitmen untuk melakukan kegiatan usaha dan investasi jangka panjang di Indonesia.
KPEI	Berarti PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, merupakan perusahaan yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, yang bertugas menyediakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar dan efisien serta jasa lainnya berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK.
KSEI	Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, yang dalam Penawaran Umum Saham Perdana bertugas mengadministrasikan saham berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Saham pada Penitipan Kolektif.
Lembaga Kliring dan Penjaminan	Berarti pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi di BEI.
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian	Berarti pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek dan pihak lain.

Manajer Penjatahan	Berarti PT BRI Danareksa Sekuritas, yang bertanggung jawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan jika jumlah pesanan atas Saham Yang Ditawarkan melebihi jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7, Peraturan OJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020.
Masa Penawaran Umum	Jangka waktu masyarakat dapat mengajukan pemesanan saham, yang berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020, dimana masyarakat dapat mengajukan pemesanan Saham sebagaimana diatur dalam Bab XVI mengenai Tata Cara Pemesanan Saham.
Masyarakat	Berarti perorangan dan/atau badan, baik Warga Negara Indonesia/Badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/Badan Asing baik yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
Menkumham	Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sebelumnya dikenal dengan nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Perundang-undangan dan/atau nama lainnya).
OJK	Berarti Otoritas Jasa Keuangan, yaitu lembaga independen yang dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal berdasarkan Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Partisipan Admin	Berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai Penjamin Emisi Efek dan ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik, dimana dalam Penawaran Umum ini Perseroan telah menunjuk PT BRI Danareksa Sekuritas.
Partisipan Sistem	Berarti Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.
Pemegang Rekening	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek di KSEI, yaitu Bank Kustodian dan atau Perusahaan Efek beserta nama pihak yang tercantum sebagai pemegang sub-rekening efek tersebut.
Pemerintah	Berarti pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Penawaran Awal	Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang bertujuan antara lain untuk mengetahui minat calon pembeli atas Efek yang akan ditawarkan dan atau perkiraan harga penawaran Efek.
Penawaran Umum atau Penawaran Umum Saham Perdana	Berarti penawaran umum Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya berikut ketentuan lain yang berhubungan, serta ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Penitipan Kolektif	Berarti penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI.

Penjamin Emisi Efek	Berarti berarti Pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana bagi kepentingan Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum Saham Perdana kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek.
Penjamin Pelaksana Emisi Saham	Berarti Penjamin Emisi Efek yang melaksanakan pengelolaan, penyelenggaraan dan penyelenggaraan Penawaran Umum Saham Perdana, dalam hal ini adalah PT BCA Sekuritas dan PT BRI Danareksa Sekuritas.
Peraturan No. IX.A.2	Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.A.7	Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep 691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum Saham Perdana.
Peraturan No. IX.J.1	Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Saham Perdana Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
Penyedia Sistem	Berarti pihak yang menyediakan dan mengelola Sistem Penawaran Umum Elektronik, dalam hal ini BEI, KPEI, dan KSEI.
Perjanjian Pendaftaran Efek	Berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-032/SHM/KSEI/0322 tanggal 4 April 2022 bermeterai cukup dan dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI, berikut perubahan, perbaikan, penambahan atau pembaruan atasnya sebagaimana dapat diadakan oleh para pihak di kemudian hari.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham	Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Saham Penawaran Umum PT Global Digital Niaga Tbk No. 37 tanggal 4 April 2022, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Barat, sebagaimana diubah terakhir kali berdasarkan Akta Perubahan III atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 15 tanggal 25 Oktober 2022, yang dibuat di hadapan Gatot Widodo, S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang ditandatangani oleh dan antara Perseroan dan Pengelola Administrasi Saham, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharunya yang dibuat dikemudian hari.
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek	Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana PT Global Digital Niaga Tbk No. 36 tanggal 4 April 2022 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Barat, sebagaimana diubah terakhir kali berdasarkan Akta Perubahan V Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan Terbatas PT Global Digital Niaga Tbk No.14 tanggal 25 Oktober 2022, yang dibuat di hadapan Gatot Widodo, S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang ditandatangani oleh dan antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharunya yang dibuat dikemudian hari.

Pernyataan Efektif	Berarti terpenuhinya seluruh tata cara, persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2 yaitu: a. atas dasar lewatnya waktu yaitu: i. 45 (empat puluh lima) Hari Kalender sejak tanggal Pernyataan Perdaftaran diterima OJK secara lengkap; atau ii. 45 (empat puluh lima) Hari Kalender sejak tanggal perubahan terakhir atas Pernyataan Pendaftaran yang diajukan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau b. atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi keterangan lebih lanjut yang diperlukan.
Pernyataan Pendaftaran	Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum atau Perusahaan Publik.
Perseroan	Berarti PT Global Digital Niaga Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia dan berkedudukan di Kudus, Jawa Tengah.
Perusahaan Efek	Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan/atau manajer investasi.
POJK No. 33/2014	Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 34/2014	Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 35/2014	Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 30/2015	Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
POJK No. 55/2015	Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
POJK No. 56/2015	Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
POJK No. 7/2017	Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
POJK No. 8/2017	Berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
POJK No. 11/2017	Berarti Peraturan OJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atas Setiap Perubahan Kepemilikan Saham.
POJK No. 23/2017	Berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
POJK No. 25/2017	Berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum

POJK No. 15/2020	Berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
POJK No. 16/2020	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
POJK No. 17/2020	Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
POJK No. 41/2020	Berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik.
POJK No. 42/2020	Berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan.
POJK No. 7/2021	Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran <i>Corona Virus Disease</i> 2019.
POJK No. 4/2022	Berarti Peraturan OJK No. 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran <i>Corona Virus Disease</i> 2019.
Prospektus	Berarti adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli Efek.
Prospektus Awal	Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK, sebagai bagian Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah Saham Yang Ditawarkan dan Harga Penawaran, Penjaminan Emisi Efek, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan, sesuai dengan POJK No. 23/2017.
Prospektus Ringkas	Berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal, yang disusun sesuai dengan POJK No. 8/2017 dan yang akan diumumkan dalam sekurang-kurangnya 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya pernyataan dari OJK bahwa Perseroan dapat mengumumkan Prospektus Ringkas sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.A.2.
RDN	Berarti rekening dana atas nama nasabah di bank yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diadministrasikan oleh Perusahaan Efek yang bergerak dalam bidang usaha perantara pedagang efek, berdasarkan kuasa atau instruksi dari nasabah.
Rp	Berarti Rupiah, yaitu mata uang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
RUPS	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham.
Saham Yang Ditawarkan	Berarti saham biasa atas nama yang akan ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Saham Perdana, yang selanjutnya akan dicatatkan pada BEI.
SEOJK No. 15/2020	Berarti Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.

SEOJK No. 20/2021

Berarti Surat Edaran OJK No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019.

SEOJK No. 4/2022

Berarti Surat Edaran OJK No. 4/SEOJK.04/2022 tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019.

SID

Berarti *Single Investor Identification* atau Nomor Tunggal Identitas yaitu kode tunggal dan khusus yang diterbitkan oleh KSEI yang digunakan nasabah, dan/atau pihak lain berdasarkan peraturan yang berlaku untuk melakukan kegiatan terkait transaksi efek dan/atau menggunakan layanan jasa lainnya baik yang disediakan oleh KSEI, maupun oleh pihak lain berdasarkan persetujuan KSEI atau peraturan yang berlaku.

Sistem Penawaran Umum Elektronik

Berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum Saham Perdana sebagaimana diatur dalam POJK No. 41/2020.

SRE

Berarti subrekening efek, yaitu rekening efek setiap nasabah yang tercatat dalam rekening efek partisipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

SRE Jaminan

Berarti SRE yang digunakan nasabah anggota kliring untuk menempatkan agunan berbentuk efek dan/atau dana yang dapat digunakan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk menyelesaikan transaksi bursa dan/atau menyelesaikan kewajiban nasabah anggota kliring.

Tanggal Pencatatan

Berarti tanggal pencatatan saham untuk diperdagangkan di BEI dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum yang ditentukan dalam Prospektus.

Tanggal Penjatahan

Berarti tanggal yang disetujui oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum yang ditentukan dalam Prospektus atau tanggal 4 November 2022.

UUPM

Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, yang diterbitkan dalam Lembaran Negara No. 64 Tahun 1995 Tambahan No. 3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

UUPT

Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang diterbitkan dalam Lembaran Negara No. 106 Tahun 2007 Tambahan No. 4756, sebagaimana diubah sebagian berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

GAI	: PT Globalnet Aplikasi Indotravel
GAN	: PT Global Astha Niaga
GDNi	: PT Global Danapati Niaga
GDNus	: PT Global Distribusi Nusantara
GDPa	: PT Global Distribusi Paket
GDPL	: Global Distribution Niaga Pte. Ltd.
GDPu	: PT Global Distribusi Pusaka
GFN	: PT Global Fortuna Nusantara
GIA	: PT Global Investama Andalan
GKS	: PT Global Kassa Sejahtera
GTNe (atau disebut juga tiket.com)	: PT Global Tiket Network
GTNi	: PT Global Teknologi Niaga
PI	: PT Promoland Indowisata
RISE	: PT Rajawali Inti Selular
SBL (atau disebut juga Ranch Market)	: PT Supra Boga Lestari Tbk
SIM	: PT Supra Investama Mandiri
SKM	: PT Supra Kreatif Mandiri
SMM	: PT Supra Mas Mandiri
TNPL	: Tiket Network Pte. Ltd.
VICI	: PT Verifikasi Informasi Credit Indonesia
CKU	: PT Citra Komunikasi Utama

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. Riwayat Singkat

Perseroan didirikan pada tahun 2010 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Global Digital Niaga No. 63 tanggal 12 Maret 2010, yang dibuat di hadapan Eliwaty Tjitra, SH, Notaris di Kota Jakarta Barat. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan oleh Menkumham berdasarkan surat keputusan No.AHU-15519.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 25 Maret 2010, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU - 0022802.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 25 Maret 2010 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 12 tanggal 11 Februari 2011, Tambahan No. 1399.

Struktur permodalan Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	40.000	40.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Global Digital Prima	9.999	9.999.000.000	99,99
PT Sapta Prima Persada	1	1.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.000	10.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	30.000	30.000.000.000	

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami perubahan beberapa kali dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Global Digital Niaga No. 2 tanggal 2 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Barat (“**Akta No. 2/2022**”), sehubungan dengan antara lain:

- Menyetujui perubahan status Perseroan dari perseroan terbatas tertutup menjadi perseroan terbatas terbuka dan karenanya mengubah nama Perseroan, dari sebelumnya bernama PT GLOBAL DIGITAL NIAGA menjadi PT GLOBAL DIGITAL NIAGA Tbk.; dan
- Menyetujui perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan No. IX.J.1, POJK No. 15/2020, POJK No. 33/2014, POJK No. 15/2020 dan POJK No. 16/2020, termasuk mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sehingga mencerminkan adanya kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang Perseroan.

Akta No. 2/2022 tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menkumham sebagaimana ternyata dalam surat persetujuan No. AHU-0036990.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 2 Juni 2022, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0244596 tanggal 2 Juni 2022, serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0101978.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 2 Juni 2022.

Penawaran Umum Saham Perdana telah memperoleh persetujuan para pemegang saham Perseroan dalam RUPSLB Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 30 November 2021 yang keputusannya dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas Perseroan No. 281, tanggal 30 November 2021 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, telah disetujui oleh Menkumham dengan Keputusan No. AHU-0069056.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 2 Desember 2021, serta telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0480569 tanggal 2 Desember 2021 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0480570 tanggal 2 Desember 2021, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU-0122936.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 2 Desember 2021 (“**Akta No. 281/2021**”) sebagaimana persetujuan tersebut juga dinyatakan kembali dalam Akta No. 2/2022. RUPSLB tersebut menyetujui, antara lain:

- a. rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana dan mencatatkan Saham-Saham pada BEI;
- b. perubahan klasifikasi saham Perseroan dari semula terdiri dari saham seri A dan saham seri B menjadi saham biasa;
- c. perubahan nilai nominal saham Perseroan dari semula sebesar Rp1.000,00 (seribu Rupiah) per saham menjadi sebesar Rp250,00 (dua ratus lima puluh Rupiah) per saham;
- d. peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp30.361.421.560.000,00 (tiga puluh triliun tiga ratus enam puluh satu miliar empat ratus dua puluh satu juta lima ratus enam puluh ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp100.000.000.000.000,00 (seratus triliun Rupiah);
- e. pengeluaran saham dalam simpanan/portepel Perseroan dan menawarkan/menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum kepada masyarakat, baik di wilayah Republik Indonesia dan/atau secara internasional, dalam jumlah sebanyak-banyaknya 28.053.117.900 (dua puluh delapan miliar lima puluh tiga juta seratus tujuh belas ribu sembilan ratus Rupiah) saham biasa atas nama dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp250,00 (dua ratus lima puluh Rupiah), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan serta menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk membeli terlebih dahulu atas penawaran atau penjualan saham baru dalam rangka Penawaran Umum kepada masyarakat melalui ketentuan tersebut di atas;
- f. mencatatkan seluruh saham Perseroan, setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui pasar modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham (selain pemegang saham masyarakat) Perseroan, pada BEI, serta untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam penitipan kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia;
- g. perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan; dan
- h. menetapkan PT Global Investama Andalan sebagai pemegang saham pengendali Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 85 Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pasar Modal.

Employee Stock Allocation

Sehubungan dengan Penawaran Umum Saham Perdana dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.012/SK/DIR-GDN/LEG/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2022 tentang Persetujuan dan Pengesahan Syarat dan Ketentuan Program Alokasi Saham Pegawai PT Global Digital Niaga Tbk dengan Penjatahan Pasti, yang diubah dengan Surat Keputusan Direksi No.016/SK.DIR-GDN/LEG/X/2022 tanggal 7 Oktober 2022 tentang Perubahan Persetujuan dan Pengesahan Syarat dan Ketentuan Program Alokasi Saham Pegawai PT Global Digital Niaga Tbk dengan Penjatahan Pasti, Perseroan telah mengalokasikan sebesar 53.039.300 (lima puluh tiga juta tiga puluh sembilan ribu tiga ratus) saham atau sekitar 0,30% (nol koma tiga nol persen) dari Saham Yang Ditawarkan pada saat Penawaran Umum Saham Perdana untuk program alokasi saham kepada karyawan (*Employee Stock Allocation* ("ESA")) pada Harga Penawaran.

Management and Employee Stock Option Plan

Berdasarkan Notulen Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Global Digital Niaga tanggal 28 Oktober 2021, para pemegang saham Perseroan menyetujui antara lain pelaksanaan *Management and Employee Stock Option Plan* ("MESOP").

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah mengalokasikan sejumlah hak opsi terkait program MESOP namun masih belum dilaksanakan seluruhnya. Keterangan selengkapnya dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

2. Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Akta No. 2/2022, Perseroan menjalankan kegiatan usaha yang bergerak di bidang Perdagangan Eceran, Aktivitas Pemrograman, dan Portal Web dan/atau Platform Digital.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan usaha utama:

- a. **Perdagangan Eceran Melalui Media untuk Berbagai Macam Barang Lainnya (KBLI 2020 Nomor 47919);**
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai barang lainnya melalui pesanan dan barang akan dikirim kepada pembeli sesuai dengan barang yang diinginkan berdasarkan katalog, model, telepon, televisi, internet, media massa dan sejenisnya.
- b. **Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Campuran Sebagaimana Tersebut dalam 47911 sampai dengan 47913 (KBLI 2020 Nomor 47914);**
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang campuran sebagaimana tersebut dalam 47911 sampai dengan 47913 melalui pesanan (surat, telepon atau internet) dan barang akan dikirim kepada pembeli sesuai dengan barang yang diinginkan berdasarkan katalog, iklan, model, telepon, radio, televisi, internet, media massa dan sejenisnya.
- c. **Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (KBLI 2020 Nomor 47111);**
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang kebutuhan yang utamanya bahan makanan, minuman atau tembakau dengan harga yang sudah ditentukan serta pembeli mengambil dan membayar sendiri kepada kasir (*self service/swalayan*). Di samping itu juga dapat menjual beberapa barang bukan makanan seperti perabot rumah tangga, mainan anak-anak dan pakaian. Misalnya minimarket atau supermarket atau *hypermarket*.
- d. **Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial (KBLI 2020 Nomor 63122);**
Kelompok ini mencakup pengoperasian situs *web* dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (*database*) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari; pengoperasian situs *web* yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan komersial; pengoperasian *platform* digital dan/atau situs/portal *web* yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial (*profit*) yang mencakup aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun keseluruhan transaksi elektronik yaitu pemesanan, pembayaran, pengiriman atas kegiatan tersebut. Termasuk dalam kelompok ini adalah situs/portal *web* dan/atau *platform* digital yang bertujuan komersial (*profit*) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi elektronik, seperti pengumpul pedagang (*marketplace*), *digital advertising* dan *on demand online services*. Kelompok ini tidak mencakup *financial technology (Fintech)*, *Fintech Peer to Peer (P2P) Lending* (6495) dan *Fintech jasa Pembayaran* (6641).

Kegiatan usaha penunjang:

Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (*E-Commerce*) (KBLI 2020 Nomor 62012);
Kelompok ini mencakup kegiatan pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (*e-commerce*). Kegiatan meliputi konsultasi, analisis dan pemrograman aplikasi untuk kegiatan perdagangan melalui internet.

3. Keterangan Tentang Saham Yang Ditawarkan

Ringkasan struktur Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan adalah sebagai berikut:

Jumlah Saham Yang Ditawarkan	:	Sebesar 17.771.205.900 (tujuh belas miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima ribu sembilan ratus) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama atau sebesar 15,00% (lima belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Saham Perdana.
Nilai Nominal	:	Rp250,00 (dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham.
Harga Penawaran	:	Rp450,00 (empat ratus lima puluh Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan.
Nilai Penawaran Umum	:	Sebesar Rp7.997.042.655.000 (tujuh triliun sembilan ratus

sembilan puluh tujuh miliar empat puluh dua juta enam ratus lima puluh lima ribu Rupiah).

Masa Penawaran Umum	: 2 – 4 November 2022.
Tanggal Pencatatan di BEI	: 8 November 2022.

Berdasarkan Akta No. 2/2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp250,00 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	400.000.000.000	100.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Global Investama Andalan	99.155.152.000	24.788.788.000.000	98,46247
Kusumo Martanto	42.000.000	10.500.000.000	0,04171
Honky Harjo	34.612.960	8.653.240.000	0,03437
Lisa Widodo	3.000.000	750.000.000	0,00298
Hendry	2.200.000	550.000.000	0,00218
Andy Untono	1.400.000	350.000.000	0,00139
Lain-lain*	1.465.134.880	366.283.720.000	1,45490
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100.703.499.840	25.175.874.960.000	100,00000
Portepel	299.296.500.160	74.824.125.040.000	

*Terdiri dari 163 pihak dengan kepemilikan masing-masing di bawah 5%

Penawaran Umum

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana ini, maka susunan modal saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Saham Perdana adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Saham Perdana			Setelah Penawaran Umum Saham Perdana		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	400.000.000.000	100.000.000.000.000		400.000.000.000	100.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
PT Global Investama Andalan	99.155.152.000	24.788.788.000.000	98,462	99.155.152.000	24.788.788.000.000	83,693
Kusumo Martanto	42.000.000	10.500.000.000	0,042	42.000.000	10.500.000.000	0,035
Honky Harjo	34.612.960	8.653.240.000	0,034	34.612.960	8.653.240.000	0,029
Lisa Widodo	3.000.000	750.000.000	0,003	3.000.000	750.000.000	0,003
Hendry	2.200.000	550.000.000	0,002	2.200.000	550.000.000	0,002
Andy Untono	1.400.000	350.000.000	0,001	1.400.000	350.000.000	0,001
Lain-lain*	1.465.134.880	366.283.720.000	1,455	1.465.134.880	366.283.720.000	1,237
Masyarakat	-	-	0,000	17.771.205.900	4.442.801.475.000	15,000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100.703.499.840	25.175.874.960.000	100,000	118.474.705.740	29.618.676.435.000	100,000
Portepel	299.296.500.160	74.824.125.040.000		281.525.294.260	70.381.323.565.000	

*Terdiri dari 163 pihak dengan kepemilikan masing-masing di bawah 5%

Employee Stock Allocation

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.012/SK/DIR-GDN/LEG/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2022 tentang Persetujuan dan Pengesahan Syarat dan Ketentuan Program Alokasi Saham Pegawai PT Global Digital Niaga Tbk dengan Penjatahan Pasti yang diubah dengan Surat Keputusan Direksi No.016/SK.DIR-GDN/LEG/X/2022 tanggal 7 Oktober 2022 tentang Perubahan Persetujuan dan Pengesahan Syarat dan Ketentuan Program Alokasi Saham Pegawai PT Global Digital Niaga Tbk dengan Penjatahan Pasti, Perseroan telah mengalokasikan sebesar 53.039.300 (lima puluh tiga juta tiga puluh sembilan ribu tiga ratus) saham biasa atas nama. Keterangan lebih lanjut mengenai ESA dapat dilihat pada Bab I Penawaran Umum.

Dengan adanya program ESA, maka susunan modal saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Saham Perdana adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Saham Perdana			Setelah Penawaran Umum Saham Perdana		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	400.000.000.000,000	100.000.000.000.000,000		400.000.000.000	100.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
PT Global Investama Andalan	99.155.152.000	24.788.788.000.000	98,462	99.155.152.000	24.788.788.000.000	83,693
Kusumo Martanto	42.000.000	10.500.000.000	0,042	42.000.000	10.500.000.000	0,035
Honky Harjo	34.612.960	8.653.240.000	0,034	34.612.960	8.653.240.000	0,029
Lisa Widodo	3.000.000	750.000.000	0,003	3.000.000	750.000.000	0,003
Hendry	2.200.000	550.000.000	0,002	2.200.000	550.000.000	0,002
Andy Untono	1.400.000	350.000.000	0,001	1.400.000	350.000.000	0,001
Lain-lain*	1.465.134.880	366.283.720.000	1,455	1.465.134.880	366.283.720.000	1,237
Masyarakat	-	-	0,000	17.718.166.600	4.429.541.650.000	14,955
ESA	-	-	0,000	53.039.300	13.259.825.000	0,045
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100.703.499.840	25.175.874.960.000	100,000	118.474.705.740	29.618.676.435.000	100,000
Portepel	299.296.500.160	74.824.125.040.000		281.525.294.260	70.381.323.565.000	

*Terdiri dari 163 pihak dengan kepemilikan masing-masing di bawah 5%

Management and Employee Stock Option Plan

Berdasarkan Notulen Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Global Digital Niaga tanggal 28 Oktober 2021, Perseroan akan mengalokasikan hak opsi dalam *Management and Employees Stock Option Program* (MESOP). Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah mengalokasikan sejumlah hak opsi terkait program MESOP namun masih belum dilaksanakan. Jumlah MESOP yang dapat dilaksanakan adalah sebanyak-banyaknya 3.656.600.000 (tiga miliar enam ratus lima puluh enam ratus enam ratus ribu).

Ketentuan pelaksanaan program MESOP ditetapkan oleh Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 331A/GDN-LEG/SKL/XI/2021 tertanggal 1 November 2021 yang telah diubah dengan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 015/SK.DIR-GDN/LEG/X/2022 tanggal 7 Oktober 2022 ("SK MESOP"). Keterangan lebih lanjut mengenai MESOP dapat dilihat pada Bab I Penawaran Umum.

Sehubungan dengan MESOP yang akan dikeluarkan tersebut, berikut ini adalah proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham apabila Penawaran Umum Saham Perdana telah dilaksanakan dan MESOP telah dilaksanakan:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Saham Perdana			Setelah Penawaran Umum Saham Perdana		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	400.000.000.000	100.000.000.000.000		400.000.000.000	100.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
PT Global Investama Andalan	99.155.152.000	24.788.788.000.000	98,462	99.155.152.000	24.788.788.000.000	81,187
Kusumo Martanto	42.000.000	10.500.000.000	0,042	42.000.000	10.500.000.000	0,034
Honky Harjo	34.612.960	8.653.240.000	0,034	34.612.960	8.653.240.000	0,028
Lisa Widodo	3.000.000	750.000.000	0,003	3.000.000	750.000.000	0,003
Hendry	2.200.000	550.000.000	0,002	2.200.000	550.000.000	0,002
Andy Untono	1.400.000	350.000.000	0,001	1.400.000	350.000.000	0,001
Lain-lain*	1.465.134.880	366.283.720.000	1,455	1.465.134.880	366.283.720.000	1,200
Masyarakat	-	-	0,000	17.718.166.600	4.429.541.650.000	14,958
ESA	-	-	0,000	53.039.300	13.259.825.000	0,043
MESOP	-	-	0,000	3.656.600.000	914.150.000.000	2,994
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100.703.499.840	25.175.874.960.000	100,000	122.131.305.740	30.532.826.435.000	100,000
Portepel	299.296.500.160	74.824.125.040.000		277.868.694.260	69.467.173.565.000	

*Terdiri dari 163 pihak dengan kepemilikan masing-masing di bawah 5%

Pencatatan Saham di BEI

Bersamaan dengan pencatatan sebesar 17.771.205.900 (tujuh belas miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima ribu sembilan ratus) saham biasa atas nama yang berasal dari portepel atau mewakili sebanyak 15,00% (lima belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Saham Perdana, Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham Perseroan sebelum Penawaran Umum Saham Perdana sejumlah 100.703.499.840 (seratus miliar tujuh ratus tiga juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh) saham biasa atas nama. Dengan

demikian jumlah saham yang akan dicatatkan Perseroan pada BEI adalah sebanyak-banyaknya 118.474.705.740 (seratus delapan belas miliar empat ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus lima ribu tujuh ratus empat puluh) saham biasa atas nama atau mewakili 100% (seratus persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Saham Perdana dan Pelaksanaan ESA.

Selanjutnya Perseroan juga akan mencatatkan sebanyak-banyaknya 3.656.600.000 (tiga miliar enam ratus lima puluh enam juta enam ratus ribu) saham biasa atas nama yang akan dikeluarkan dari portepel untuk pelaksanaan program MESOP. Dengan demikian seluruh saham yang akan dicatatkan pada BEI berjumlah sebanyak-banyaknya 122.131.305.740 (seratus dua puluh dua miliar seratus tiga puluh satu juta tiga ratus lima ribu tujuh ratus empat puluh) saham biasa atas nama atau 100% (seratus persen) dari seluruh jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Saham Perdana, pelaksanaan ESA dan pelaksanaan MESOP.

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini direncanakan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan surat dari BEI No.S-08428/BEI.PP1/10-2022 tanggal 10 Oktober 2022 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Global Digital Niaga Tbk, dimana dinyatakan bahwa saham Perseroan akan dicatatkan apabila persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI terpenuhi, antara lain mengenai jumlah pemegang saham baik perorangan maupun institusi di BEI dan bahwa masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, Penawaran Umum Saham Perdana batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM.

Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum

Berdasarkan POJK No. 25/2017, setiap pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Saham Perdana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran ke OJK, dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Saham Perdana menjadi efektif (*lock-up*), yang dalam hal ini adalah PT Global Investama Andalan beserta 89 (delapan puluh sembilan) pihak lainnya dengan total kepemilikan sejumlah 100.614.838.240 (seratus miliar enam ratus empat belas juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus empat puluh) saham.

Berdasarkan Surat Pernyataan 001/GIA-LEG/SKDIR/X/2022 tanggal 27 Oktober 2022, PT Global Investama Andalan menyatakan bahwa tidak akan mengalihkan pengendaliannya sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana menjadi efektif.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, tidak ada persetujuan dan persyaratan yang diharuskan oleh instansi berwenang.

Keterangan selengkapnya mengenai Keterangan Tentang Saham Yang Ditawarkan dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

4. Rencana Penggunaan Dana

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Saham Perdana ini setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi saham, akan dialokasikan seluruhnya untuk keperluan sebagai berikut:

1. Sekitar Rp5.500.000.000.000,00 (lima triliun lima ratus miliar Rupiah) akan digunakan oleh Perseroan untuk pembayaran seluruh saldo utang fasilitas perbankan PT Bank Central Asia Tbk dan PT Bank BTPN Tbk;
2. Sisanya akan digunakan oleh Perseroan dan GTNe sebagai modal kerja untuk mendukung kegiatan usaha utama dan pengembangan usaha Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan penjualan dan pemasaran, pengembangan produk, pembiayaan kegiatan operasional (termasuk biaya pemeliharaan atau beban operasional lainnya), dan penambahan fasilitas pendukung usaha Perseroan (termasuk diantaranya pembaruan teknologi).

Keterangan selengkapnya mengenai penggunaan dana dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

5. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak (secara bersama-sama disebut sebagai "Kelompok Usaha") untuk tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021, serta periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 02101/2.1032/AU.1/05/0686-2/1/IX/2022 dan No. 02100/2.1032/AU.1/05/0686-1/1/IX/2022 tertanggal 7 September 2022 yang ditandatangani oleh Peter Surja, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0686). Laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, menyatakan opini tanpa modifikasi dengan paragraf "hal-hal lain" yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut dan penerbitan kembali laporan auditor independen.

Informasi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah direview oleh KAP Purwantono Sungkoro Surja ("KAP PSS") (firma anggota Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410 "Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas" yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, sebagaimana tercantum dalam laporan atas reviu informasi keuangan interim No. 00495/2.1032/JL.0/05/0686-1/1/IX/2022 tertanggal 7 September 2022 yang ditandatangani oleh Peter Surja, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0686). Laporan atas reviu informasi keuangan interim tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, berisi paragraf "hal-hal lain" yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan atas reviu informasi keuangan interim tersebut dan penerbitan kembali laporan atas reviu informasi keuangan interim. Suatu reviu memiliki ruang lingkup yang secara substansial kurang daripada suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI dan sebagai konsekuensinya, tidak memungkinkan KAP PSS (firma anggota Ernst & Young Global Limited) untuk memeroleh keyakinan bahwa KAP PSS (firma anggota Ernst & Young Global Limited) akan mengetahui seluruh hal yang signifikan yang mungkin teridentifikasi dalam suatu audit. Oleh karena itu, KAP PSS (firma anggota Ernst & Young Global Limited) tidak menyatakan suatu opini audit.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 serta tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Leonard, Mulia & Richard, auditor independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, yang ditandatangani oleh Budiadi Widjaya, SE, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0313) yang dalam laporannya menyatakan opini wajar tanpa modifikasi.

Informasi keuangan konsolidasian interim Kelompok Usaha tanggal 30 Juni 2022 dan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 disajikan untuk memenuhi persyaratan POJK No. 7/2021, sebagaimana telah diubah dengan POJK No. 4/2022 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, dan SEOJK No. 20/2021, sebagaimana telah diubah dengan SEOJK No. 4/2022 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, sebagai akibat dari pandemi Covid-19 sehubungan dengan rencana Perseroan untuk memanfaatkan kebijakan perpanjangan jangka waktu penggunaan laporan keuangan sebagaimana diatur dalam surat tersebut. Manajemen Perseroan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan interim konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi keuangan konsolidasian interim Kelompok Usaha tanggal 30 Juni 2022 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 diambil dari laporan keuangan konsolidasian interim tidak diaudit Kelompok Usaha tanggal 30 Juni 2022 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2022 dan 2021, yang disusun oleh Manajemen Perseroan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah, yang telah direview oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410 "Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas", dalam laporan atas reviu informasi keuangan interim No. 00496/2.1032/JL.0/05/0686-1/1/IX/2022 tertanggal 9 September 2022, dan tercantum dalam Prospektus ini, yang ditandatangani oleh Peter Surja, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0686). Laporan atas reviu

informasi keuangan interim tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, berisi paragraf "hal lain" yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan atas reviu informasi keuangan interim tersebut. Suatu reviu memiliki ruang lingkup yang secara substansial kurang daripada suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI dan sebagai konsekuensinya, tidak memungkinkan KAP PSS (firma anggota Ernst & Young Global Limited) untuk memeroleh keyakinan bahwa KAP PSS (firma anggota Ernst & Young Global Limited) akan mengetahui seluruh hal yang signifikan yang mungkin teridentifikasi dalam suatu audit. Oleh karena itu, KAP PSS (firma anggota Ernst & Young Global Limited) tidak menyatakan suatu opini audit.

Ringkasan Data Laporan Posisi Keuangan

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)				
	30 Juni		31 Maret		31 Desember
	2022 (tidak diaudit)	2022	2021	2020	2019
Total Aset	16.886.734	15.982.942	18.389.454	8.971.577	8.241.391
Total Liabilitas	8.701.959	7.430.362	8.304.395	6.392.543	4.724.044
Total Ekuitas	8.164.775	8.552.580	10.085.059	2.579.034	3.517.347

Ringkasan Data Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)						
	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2022 (tidak diaudit)	2021 (tidak diaudit)	2022	2021 (tidak diaudit)	2021	2020	2019
Pendapatan neto	6.711.741	2.999.562	3.168.133	1.134.799	8.857.845	4.298.850	4.181.448
Beban pokok pendapatan	(6.150.984)	(2.773.989)	(2.867.908)	(989.830)	(8.277.891)	(3.985.415)	(4.366.029)
Laba (rugi) bruto	560.757	225.573	300.225	144.969	579.954	313.435	(184.581)
Rugi usaha	(2.415.073)	(1.447.256)	(1.039.018)	(632.022)	(3.784.564)	(3.326.428)	(4.805.859)
Rugi tahun/periode berjalan	(2.502.326)	(1.119.785)	(1.075.604)	(596.446)	(3.356.939)	(2.418.582)	(2.996.057)

Untuk melengkapi laporan keuangan konsolidasi Perseroan, yang disusun dan disajikan sesuai dengan SAK, Perseroan menyajikan ukuran keuangan non-SAK tertentu seperti EBITDA, yang harus dipertimbangkan sebagai tambahan untuk hasil yang disusun sesuai dengan SAK tetapi tidak terpisah atau sebagai pengganti hasil SAK. Ukuran keuangan non-SAK tersebut mungkin berbeda dari ukuran serupa yang digunakan oleh perusahaan lain, dan disajikan untuk meningkatkan pemahaman investor secara keseluruhan atas kinerja keuangan Perseroan dan tidak boleh dianggap sebagai pengganti, atau lebih unggul, dari informasi keuangan yang disiapkan dan disajikan sesuai dengan SAK.

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)						
	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2022 (tidak diaudit)	2021 (tidak diaudit)	2022	2021 (tidak diaudit)	2021	2020	2019
EBITDA ⁽¹⁾	(2.297.172)	(1.389.528)	(979.575)	(603.662)	(3.377.389)	(3.213.565)	(4.732.075)

⁽¹⁾ EBITDA mengacu pada pendapatan sebelum bunga, pajak, depresiasi aset tetap dan amortisasi aset tidak berwujud, dan tidak termasuk item yang tidak berulang. EBITDA serta rasio terkait yang disajikan dalam Prospektus ini adalah ukuran tambahan dari kinerja Perseroan yang tidak disyaratkan oleh, atau disajikan sesuai dengan SAK atau PSAK Indonesia. EBITDA bukan merupakan pengukuran kinerja keuangan atau likuiditas berdasarkan SAK atau PSAK Indonesia dan tidak boleh dianggap sebagai alternatif pendapatan bersih, pendapatan operasional atau ukuran kinerja lainnya yang diturunkan sesuai dengan SAK atau PSAK Indonesia atau sebagai alternatif arus kas dari aktivitas operasi sebagai ukuran likuiditas. EBITDA disajikan untuk menggambarkan profitabilitas bisnis yang mendasarinya. Oleh karena itu, Perseroan percaya bahwa EBITDA harus disediakan bagi analis sekuritas, investor, dan pihak berkepentingan lainnya untuk membantu penilaian mereka terhadap kinerja perdagangan bisnis Perseroan. Selain itu, EBITDA bukanlah istilah standar; oleh karena itu, perbandingan langsung antara perusahaan yang menggunakan istilah seperti itu tidak mungkin dilakukan. Rekonsiliasi EBITDA dengan kerugian konsolidasi Perseroan adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2022 (tidak diaudit)	2021 (tidak diaudit)	2022	2021 (tidak diaudit)	2021	2020	2019
Rugi konsolidasi	(2.415.073)	(1.447.256)	(1.039.018)	(632.022)	(3.784.564)	(3.326.428)	(4.805.859)
Ditambah: total konsolidasi depresiasi aset tetap dan amortisasi aset tidak berwujud	117.901	57.728	59.443	28.360	146.208	112.863	73.784
Transaksi non-kas signifikan seperti yang diungkapkan dalam catatan 38a atas laporan keuangan	-	-	-	-	260.967	-	-
EBITDA	(2.297.172)	(1.389.528)	(979.575)	(603.662)	(3.377.389)	(3.213.565)	(4.732.075)

Rasio-Rasio Keuangan Penting

Keterangan	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2022 (tidak diaudit)	2021 (tidak diaudit)	2022	2021 (tidak diaudit)	2021	2020	2019
Rasio profitabilitas:							
Rugi periode / tahun berjalan terhadap total aset	-29,67%(¹)	-25,68%(¹)	-26,92%(¹)	-26,89%(¹)	-18,25%	-26,96%	-36,35%
Rugi periode / tahun berjalan terhadap total ekuitas	-61,30%(¹)	-33,52%(¹)	-50,31%(¹)	-34,52%(¹)	-33,29%	-93,78%	-85,18%
Rugi periode / tahun berjalan terhadap pendapatan neto	-37,28%	-37,33%	-33,95%	-52,56%	-37,90%	-56,26%	-71,65%
Rasio keuangan:							
Aset lancar terhadap liabilitas lancar	72,87%	246,89%	92,83%	287,56%	107,72%	185,76%	211,18%
Total liabilitas terhadap total ekuitas	106,58%	30,50%	86,88%	28,41%	82,34%	247,87%	134,31%
Total liabilitas terhadap total aset	51,59%	23,37%	46,49%	22,13%	45,16%	71,25%	57,32%
<i>Interest coverage ratio</i> ⁽²⁾	-18,4x	-19,7x	-17,5x	-10,9x	-29,2x	-15,2x	-22,8x
<i>Debt service coverage ratio</i> ⁽³⁾	-0,9x ⁽⁴⁾	-13,9x ⁽⁴⁾	-0,9x ⁽⁴⁾	-22,2x ⁽⁴⁾	-0,7x	-51,2x	n.a. ⁽⁵⁾

Catatan:

- (1) Perhitungan rasio menggunakan rugi periode 3 (tiga) bulan atau 6 (enam) bulan yang disetahunkan.
- (2) ICR dihitung dengan membagi nilai EBITDA dengan biaya bunga, masing-masing pada akhir periode terkait. Biaya bunga meliputi jumlah bunga pinjaman dan bunga atas bagian jangka pendek dari liabilitas jangka panjang, masing-masing pada akhir periode terkait.
- (3) DSCR dihitung dengan membagi nilai EBITDA dengan utang bank jangka pendek, bagian jangka pendek dari liabilitas jangka panjang, masing-masing pada akhir periode terkait.
- (4) Perhitungan rasio menggunakan formula EBITDA periode tiga bulan dan enam bulan yang disetahunkan dibandingkan dengan utang bank.
- (5) Pada tahun 2019, Perseroan tidak memiliki utang bank sehingga rasio tidak dapat diperhitungkan.

Keterangan mengenai data keuangan penting Perseroan dapat dilihat pada Bab IV Ikhtisar Data Keuangan Penting.

6. Keterangan Tentang Entitas Anak dan Entitas Asosiasi

Entitas Anak

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki kepemilikan langsung atas Entitas Anak sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan Awal	Keterangan Operasional	% aset terhadap total aset konsolidasi ¹⁾	% liabilitas terhadap total liabilitas konsolidasi ¹⁾	% laba (rugi) sebelum pajak terhadap total (rugi) sebelum pajak konsolidasi ¹⁾
1.	PT Global Distribusi Nusantara (GDNus)	Perdagangan	99,99%	2014	2014	Beroperasi	0,80%	0,84%	-0,53%
2.	PT Global Distribusi Paket (GDPa)	Aktivitas Kurir	99,80%	2019	2019	Beroperasi	0,22%	0,15%	-0,15%
3.	Global Distribution Niaga Pte. Ltd. (GDPL)	Perusahaan Induk	100%	2018	2018	Beroperasi	N/A ²⁾	N/A ²⁾	N/A ²⁾
4.	PT Global Distribusi Pusaka (GDPu)	Pergudangan dan Penyimpanan	99,99%	2017	2021	Beroperasi	3,82%	0,59%	-0,68%
5.	PT Global Fortuna Nusantara (GFN)	Barang	99,9%	2021	2021	Beroperasi	0,02%	0,00%	0,07%
6.	PT Global Kassa Sejahtera (GKS)	Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (e-Commerce)	99,99%	2017	2017	Beroperasi	0,50%	0,39%	0,06%
7.	PT Global Tiket Network (GTNe)	Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial	99,99%	2011	2018	Beroperasi	10,15%	6,08%	29,40%
8.	PT Global Teknologi Niaga (GTNi)	Perdagangan	99,99%	2021	2021	Beroperasi	0,89%	0,99%	-0,03%
9.	PT Promoland Indowisata (PI)	Pariwisata	99,99%	1993	2019	Beroperasi	0,09%	0,07%	0,13%
10.	PT Rajawali Inti Selular (RISE)	Aktivitas telekomunikasi lainnya YTDL	80%	2019	2021	Beroperasi	0,75%	0,28%	N/A
11.	PT Supra Boga Lestari Tbk (SBL)	Perdagangan	70,56%	1997	2021	Beroperasi	9,50%	13,90%	2,21%
12.	PT Global Astha Niaga (GAN)	Perdagangan dan telekomunikasi	99,99%	2022	2022	Belum Beroperasi	N/A ³⁾	N/A ³⁾	N/A ³⁾
13.	PT Global Danapati Niaga (GDNi)	Perdagangan	99,94%	2022	2022	Belum Beroperasi	N/A ³⁾	N/A ³⁾	N/A ³⁾
14.	PT Citra Komunikasi Utama (CKU)	Aktivitas telekomunikasi lainnya YTDL	51%	2022	2022	Belum Beroperasi	N/A ³⁾	N/A ³⁾	N/A ³⁾

Keterangan:

¹⁾ Berdasarkan laporan keuangan per tanggal 31 Maret 2022.

²⁾ aktivitas utama GDPL adalah perusahaan holding dimana investasi dalam bentuk *equity instruments* diperuntukan tidak untuk diperjualbelikan, oleh karena itu nilai wajar atas investasi tersebut dicatatkan pada *other comprehensive income*.

³⁾ Per tanggal 31 Maret 2022, perusahaan belum beroperasi. Dimana masing-masing Perusahaan GAN, GDNi dan CKU baru didirikan pada bulan April 2022, April 2022 dan September 2022.

Berikut ini adalah perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh Perseroan secara tidak langsung dan dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan audit Perseroan:

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan Awal	Keterangan Operasional
1.	PT Supra Investama Mandiri (SIM)	Manajemen Operasi	Kepemilikan saham tidak langsung melalui SBL sebesar 99,99%	2015	2021	Beroperasi
2.	PT Supra Kreatif Mandiri (SKM)	Perdagangan	Kepemilikan saham tidak langsung melalui SIM sebesar 99,99%	2016	2021	Tidak beroperasi karena platform digabungkan dengan Blibli.com
3.	PT Supra Mas Mandiri (SMM)	Perdagangan	Kepemilikan saham tidak langsung melalui SIM sebesar 51%	2015	2021	Beroperasi
4.	PT Globalnet Aplikasi Indotravel (GAI)	Perdagangan	Kepemilikan saham tidak langsung melalui GTNe sebesar 99,99%	2015	2021	Tidak beroperasi karena kegiatan usaha sama dengan GTNe
5.	Tiket Network Pte Ltd. (TNPL)	Perdagangan Via Online	Kepemilikan saham tidak langsung melalui GTNe sebesar 100%	2019	2019	Beroperasi
6.	Tiket International Network Private Ltd.	Pengembangan Perangkat Lunak	Kepemilikan saham tidak langsung melalui GTNe sebesar 99,99%	2021	2021	Beroperasi
7.	Global Tiket Network Canada Inc.	Pengembangan Perangkat Lunak	Kepemilikan saham tidak langsung melalui GTNe sebesar 100,00%	2019	2019	Beroperasi
8.	PT Verifikasi Informasi Credit Indonesia (VICI)	Aktivitas Pemrograman Komputer dan Aktivitas Pengolahan Data	Kepemilikan saham tidak langsung melalui GKS sebesar 51%	2021	2021	Beroperasi

Entitas Asosiasi dan Investasi

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha
Langsung oleh Perseroan:		
1.	PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (PT Aplikasi Karya Anak Bangsa)	Aktivitas perusahaan holding, aktivitas konsultasi manajemen lainnya, penerbitan perangkat lunak (software), penyelenggaraan transaksi perdagangan melalui sistem-sistem elektronik, periklanan dan manajemen data (usaha)
2.	PT Polinasid Iddea Investama	Perdagangan dan jasa
3.	PT Rekan Usaha Mikro Anda	<i>Online trading platform</i> yang menjual barang melalui sistem arisan
Tidak langsung melalui Entitas Anak – GDPL:		
4.	Dwi Cermat Pte. Ltd.	Aktivitas konsultasi teknologi informasi
5.	Avniro Holdco Pte. Ltd.	Aktivitas <i>holding company</i> dan jasa konsultasi manajemen
6.	Dekorum Pte. Ltd.	B2B ritel elektronik dan menyediakan <i>marketplace</i> untuk barang-barang kebutuhan rumah, serta layanan konsultasi bisnis dan manajemen
7.	Go Venture I, LP	Investasi baik langsung maupun tidak langsung untuk modal ventura pada entitas yang bergerak dalam industri teknologi
Tidak langsung melalui Entitas Anak – SBL:		
8.	PT Mars Multi Mandiri	Konstruksi, pengembangan dan persewaan bangunan

Entitas Asosiasi Perseroan tidak memiliki kontribusi 10% (sepuluh persen) atau lebih dari total aset, total liabilitas atau laba (rugi) sebelum pajak dari laporan keuangan konsolidasian.

Keterangan rinci mengenai Entitas Anak dapat dilihat pada Bab VIII mengenai Keterangan Tentang Perseroan, Kegiatan Usaha, serta Kecenderungan dan Prospek Usaha.

7. Faktor Risiko

Risiko usaha dan umum yang disajikan berikut ini telah disusun berdasarkan bobot risiko yang akan memiliki dampak paling besar hingga dampak yang paling kecil bagi Perseroan:

A. Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

Perseroan tidak dapat menjamin untuk mempertahankan laju pertumbuhan yang telah dicapai selama ini.

B. Risiko Usaha Yang Bersifat Material Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha Dan Kondisi Keuangan Perseroan

1. Perseroan memiliki riwayat rugi komprehensif dan mungkin tidak dapat meraih profitabilitas di masa depan
2. Skala usaha Perseroan saat ini mungkin bukan merupakan indikasi prospek pertumbuhan Perseroan di masa depan.
3. Apabila gagal mengantisipasi kebutuhan konsumen, adaptasi dalam layanan dan/atau model bisnis Perseroan atau standar industri yang berkembang.
4. Kegagalan Perseroan untuk bersaing secara efektif.
5. Apabila Perseroan tidak mampu mengelola pertumbuhan atau melaksanakan strategi Perseroan secara efektif.
6. Kerugian akibat tidak mampu melakukan inovasi, pengembangan teknologi, gagal meraih penawaran atau inisiatif tambahan, atau gagal investasi.
7. Tantangan pengembangan ekosistem omnichannel Perseroan atau pengembangan produk, atau sinergi dengan Grup Perseroan.
8. Apabila Gagal dalam memelihara dan mengembangkan hubungan Perseroan dengan para penjual 3P.
9. Ketergantungan pada pemasok tunggal seperti Samsung dan brand besar lainnya.
10. Ketergantungan pada upaya berkesinambungan manajemen dan tenaga ahli Perseroan.
11. Perseroan mungkin menghadapi tuntutan hukum dan perkara hukum.
12. Tidak berhasilnya dalam memperoleh modal tambahan dengan menerbitkan efek berbasis ekuitas.
13. Gangguan terhadap sistem TI Perseroan.
14. Tuntutan berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen, termasuk tuntutan kesehatan dan keselamatan dan tuntutan liabilitas produk.
15. Kerusakan terhadap merek-merek atau reputasi Perseroan.
16. Apabila gagal dalam mendeteksi kegiatan pencucian uang atau pendanaan terorisme atau kegiatan ilegal atau tidak patut lainnya secara penuh atau tepat waktu.
17. Malfungsi, keterbatasan kapasitas dan gangguan operasional pada platform seluler, infrastruktur internet, atau jaringan telekomunikasi.
18. Ketergantungan pada app store untuk menyebarluaskan aplikasi seluler Perseroan.
19. Kegagalan dalam menghasilkan dan mengolah data dalam jumlah besar, dan penggunaan atau pengungkapan data yang tidak pada tempatnya.
20. Apabila ada kegagalan untuk melindungi informasi rahasia dan platform Perseroan terhadap pelanggaran keamanan.
21. Tidak terpenuhinya persetujuan atau izin yang diperlukan, serta kegagalan mematuhi ketentuan yang berlaku.
22. Fluktuasi penjualan musiman yang dapat menimbulkan volatilitas atau dampak merugikan terhadap harga pasar Saham Yang Ditawarkan di masa depan.
23. Perubahan peraturan perpajakan Indonesia.
24. Perseroan mungkin menjadi target pengawasan publik, termasuk penyebaran laporan negatif atau tuduhan tentang kegiatan usahanya.
25. Perseroan mungkin tidak memiliki pertanggungan asuransi yang memadai untuk menutup risiko usaha Perseroan.
26. Perubahan pembatasan dan persyaratan layanan pembayaran oleh pihak ketiga.
27. Ketidakakuratan pada data industri untuk memperkirakan peluang pasar dan pertumbuhan pasar.

C. Risiko Umum

1. Perubahan ekonomi domestik, regional maupun global yang material.
2. Aktivisme dan pemogokan buruh, atau kegagalan memelihara hubungan tenaga kerja.
3. Penurunan peringkat utang Indonesia dan perusahaan di Indonesia.
4. Berlokasi pada pasar negara berkembang.
5. Sistem hukum Indonesia dipengaruhi oleh diskresi yang luas dan ketidakpastian yang tinggi.
6. Ketidakpastian dalam penafsiran dan implementasi peraturan tentang pemerintahan daerah di Indonesia.
7. Ketidakstabilan politik dan sosial di Indonesia.
8. Indonesia terletak di zona gempa dan rentan terhadap risiko geologis.
9. Aktivitas teroris di Indonesia dan peristiwa destabilisasi tertentu di Asia Tenggara.
10. Penyebaran penyakit menular atau masalah kesehatan publik serius lainnya.
11. Standar akuntansi Indonesia berbeda dengan standar akuntansi yang berlaku di yurisdiksi lain.
12. Perbedaan hukum di Indonesia dan internasional dapat menimbulkan permasalahan sehubungan dengan Penawaran Internasional.
13. Putusan pengadilan asing mungkin tidak memiliki kekuatan hukum terhadap Perseroan di Indonesia.

D. Risiko Bagi Investor

1. Kondisi pasar surat berharga yang mungkin mempengaruhi harga atau likuiditas Saham Yang Ditawarkan.
2. Fluktuasi signifikan pada kondisi pasar dan ekonomi serta permintaan atas Saham.
3. Kepentingan pemegang saham utama Perseroan mungkin bertentangan dengan kepentingan publik.
4. Calon investor mungkin akan tetap diwajibkan menyelesaikan pembelian Saham Yang Ditawarkan meskipun terjadi keadaan di luar kemampuan dan kuasa Perseroan.
5. Kegagalan memenuhi ketentuan yang berlaku bagi perusahaan publik termasuk penerapan tata kelola perusahaan.
6. Penjualan Saham di masa depan mungkin menimbulkan dampak merugikan terhadap harga pasar Saham.
7. Perseroan mungkin tidak mampu membayar dividen.
8. Transaksi afiliasi tunduk pada peraturan OJK tentang transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan.
9. Saham yang tercatat di BEI tunduk pada aturan *auto rejection* BEI.
10. Nilai Aset Bersih ("NAB") per Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini mungkin jauh lebih rendah dibandingkan Harga Penawaran.
11. Penjamin Pelaksana Emisi Efek tidak akan melakukan kelebihan penjatahan atau menstabilkan harga pasar Saham dengan cara lain.
12. Pelaksanaan hukum Indonesia mungkin berbeda dengan hukum di yurisdiksi lain sehubungan dengan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham.
13. Pembeli mungkin harus tunduk kepada pembatasan mengenai hak-hak pemegang saham minoritas.
14. Fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing akan mempengaruhi nilai ekuivalen dalam mata uang asing atas nilai Saham dan dividen.
15. Standar tata kelola perusahaan yang berlaku di Indonesia mungkin berbeda dari standar yang berlaku di yurisdiksi lain.
16. Hak calon investor untuk berpartisipasi dalam penawaran umum terbatas Perseroan mungkin terbatas dan dapat menyebabkan dilusi bagi para pemegang saham.
17. Informasi perusahaan yang tersedia di bursa efek Indonesia mungkin lebih sedikit dibandingkan bursa efek di yurisdiksi lain.
18. Peraturan pasar modal di Indonesia mengandung ketentuan-ketentuan yang dapat menghalangi pengambilalihan Perseroan.
19. Ketidakpastian seputar UU Cipta Kerja dapat diubah atau diperbaiki oleh Pemerintah Indonesia pada waktu yang tepat untuk mematuhi keputusan Mahkamah Konstitusi.

Keterangan selengkapnya mengenai Faktor Risiko dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

8. Kebijakan Dividen

Perseroan merencanakan untuk membagikan dividen dalam bentuk tunai sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Besarnya dividen dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, pengumuman mengenai pembagian dividen dibuat berdasarkan keputusan pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham tahunan berdasarkan usulan dari Direksi. Perseroan dapat membagikan dividen pada tahun tertentu hanya jika Perseroan memiliki saldo laba positif.

Usulan, jumlah dan pembayaran dividen merupakan kewenangan Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris dan akan bergantung pada persetujuan RUPS. Besarnya dividen bergantung pada sejumlah faktor termasuk laba bersih, ketersediaan dana cadangan, persyaratan belanja modal, hasil usaha dan kas. Faktor-faktor tersebut, pada akhirnya, bergantung kepada berbagai hal termasuk keberhasilan dalam pelaksanaan strategi usaha, keuangan, akibat adanya kompetisi dan pengaturan, kondisi perekonomian secara umum yang berlaku terhadap Perseroan atau usaha Perseroan. Sebagian besar faktor-faktor tersebut berada di luar kendali Perseroan.

Dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan di atas, Manajemen Perseroan bermaksud mengusulkan secara konsisten untuk melakukan pembayaran dividen sejak mulai tahun saldo laba Perseroan positif. Besarnya dividen diberikan mengikuti persetujuan oleh para pemegang saham, para komisaris dan direksi dari total laba bersih tahun berjalan konsolidasian Perseroan pada Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

Kebijakan dividen Perseroan merupakan pernyataan Perseroan pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini dan tidak mengikat secara hukum dikarenakan dapat diubah oleh Direksi dan Pemegang Saham pada saat rapat umum pemegang saham tahunan.

Keterangan selengkapnya mengenai kebijakan dividen Perseroan dapat dilihat pada Bab XI Prospektus ini.

I. PENAWARAN UMUM

Sebesar 17.771.205.900 (tujuh belas miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima ribu sembilan ratus) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp250,00 (dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham atau sebesar 15,00% (lima belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Saham Perdana yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dan ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp450,00 (empat ratus lima puluh Rupiah) setiap Saham Yang Ditawarkan, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian saham. Nilai Saham Yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana secara keseluruhan adalah sebesar Rp7.997.042.655.000 (tujuh triliun sembilan ratus sembilan puluh tujuh miliar empat puluh dua juta enam ratus lima puluh lima ribu Rupiah).

Sehubungan dengan Penawaran Umum Saham Perdana dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.012/SK/DIR-GDN/LEG/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2022 tentang Persetujuan dan Pengesahan Syarat dan Ketentuan Program Alokasi Saham Pegawai PT Global Digital Niaga Tbk dengan Penjatahan Pasti yang diubah dengan Surat Keputusan Direksi No.016/SK.DIR-GDN/LEG/X/2022 tanggal 7 Oktober 2022 tentang Perubahan Persetujuan dan Pengesahan Syarat dan Ketentuan Program Alokasi Saham Pegawai PT Global Digital Niaga Tbk dengan Penjatahan Pasti, Perseroan telah mengalokasikan sebesar 53.039.300 (lima puluh tiga juta tiga puluh sembilan ribu tiga ratus) saham atau sekitar 0,30% (nol koma tiga nol persen) dari Saham Yang Ditawarkan pada saat Penawaran Umum Saham Perdana untuk program alokasi saham kepada karyawan (ESA) pada Harga Penawaran.

Berdasarkan Notulen Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Global Digital Niaga tanggal 28 Oktober 2021, para pemegang saham Perseroan menyetujui antara lain pelaksanaan MESOP, dimana Perseroan akan mengalokasikan hak opsi kepada manajemen dan karyawan yang dapat dilaksanakan menjadi sebanyak-banyaknya 3.656.600.000 (tiga miliar enam ratus lima puluh enam juta enam ratus ribu) saham atau sebanyak-banyaknya 2,99% (dua koma sembilan sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Saham Perdana, Pelaksanaan ESA, dan Pelaksanaan MESOP. Pemberian hak opsi dalam MESOP dapat dilaksanakan oleh Perseroan sampai dengan tanggal 20 Desember 2024.

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan seluruhnya merupakan saham yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu.



PT GLOBAL DIGITAL NIAGA TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Perdagangan eceran melalui media untuk barang campuran,
aktivitas pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (*e-commerce*),
portal *web* dan/atau *platform* digital dengan tujuan komersial

Berkedudukan di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah

Kantor Pusat:

Jl. Jendral Ahmad Yani No. 34
Kel. Panjunan, Kec. Kota Kudus
Kab. Kudus 59317, Jawa Tengah
Telepon: (0291) 431695
Email: corp.sec@gdn-commerce.com
Situs web: <https://about.blibli.com/id>

Kantor Cabang:

Gedung Sarana Jaya
Jl. Budi Kemuliaan I No.1
Jakarta Pusat 10110
Telepon: (021) 50881370

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH PERSEROAN TIDAK DAPAT MENJAMIN UNTUK MEMPERTAHANKAN LAJU PERTUMBUHAN YANG TELAH DICAPAI SELAMA INI. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUSINI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF KSEI.

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI EFEK ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN OLEH TERBATASNYA JUMLAH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 2/2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp250,00 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	400.000.000.000	100.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Global Investama Andalan	99.155.152.000	24.788.788.000.000	98,46247
Kusumo Martanto	42.000.000	10.500.000.000	0,04171
Honky Harjo	34.612.960	8.653.240.000	0,03437
Lisa Widodo	3.000.000	750.000.000	0,00298
Hendry	2.200.000	550.000.000	0,00218
Andy Untono	1.400.000	350.000.000	0,00139
Lain-lain*	1.465.134.880	366.283.720.000	1,45490
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100.703.499.840	25.175.874.960.000	100,00000
Portepel	299.296.500.160	74.824.125.040.000	

*Terdiri dari 163 pihak dengan kepemilikan masing-masing di bawah 5%

Perseroan tidak memiliki saham tresuri (*treasury stock*).

Penawaran Umum Saham Perdana

Berikut ini adalah struktur Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan:

Jumlah Saham Yang Ditawarkan	: Sebesar 17.771.205.900 (tujuh belas miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima ribu sembilan ratus) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama atau sebesar 15,00% (lima belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Saham Perdana.
Nilai Nominal	: Rp250,00 (dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham biasa atas nama.
Harga Penawaran	: Rp450,00 (empat ratus lima puluh Rupiah) setiap saham biasa atas nama, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan.
Nilai Penawaran Umum	: Sebesar Rp7.997.042.655.000 (tujuh triliun sembilan ratus sembilan puluh tujuh miliar empat puluh dua juta enam ratus lima puluh lima ribu Rupiah).
Masa Penawaran Umum	: 2 – 4 November 2022.
Tanggal Pencatatan di BEI	: 8 November 2022.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana ini, maka susunan modal saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Saham Perdana adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Saham Perdana			Setelah Penawaran Umum Saham Perdana		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	400.000.000.000	100.000.000.000.000		400.000.000.000	100.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
PT Global Investama Andalan	99.155.152.000	24.788.788.000.000	98,462	99.155.152.000	24.788.788.000.000	83,693
Kusumo Martanto	42.000.000	10.500.000.000	0,042	42.000.000	10.500.000.000	0,035
Honky Harjo	34.612.960	8.653.240.000	0,034	34.612.960	8.653.240.000	0,029
Lisa Widodo	3.000.000	750.000.000	0,003	3.000.000	750.000.000	0,003
Hendry	2.200.000	550.000.000	0,002	2.200.000	550.000.000	0,002
Andy Untono	1.400.000	350.000.000	0,001	1.400.000	350.000.000	0,001
Lain-lain*	1.465.134.880	366.283.720.000	1,455	1.465.134.880	366.283.720.000	1,237
Masyarakat	-	-	0,000	17.771.205.900	4.442.801.475.000	15,000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100.703.499.840	25.175.874.960.000	100,000	118.474.705.740	29.618.676.435.000	100,000
Portepel	299.296.500.160	74.824.125.040.000		281.525.294.260	70.381.323.565.000	

*Terdiri dari 163 pihak dengan kepemilikan masing-masing di bawah 5%

Employee Stock Allocation

Sehubungan dengan Penawaran Umum Saham Perdana dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.012/SK/DIR-GDN/LEG/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2022 tentang Persetujuan dan Pengesahan Syarat dan Ketentuan Program Alokasi Saham Pegawai PT Global Digital Niaga Tbk dengan Penjatahan Pasti, yang diubah dengan Surat Keputusan Direksi No.016/SK.DIR-GDN/LEG/X/2022 tanggal 7 Oktober 2022 tentang Perubahan Persetujuan dan Pengesahan Syarat dan Ketentuan Program Alokasi Saham Pegawai PT Global Digital Niaga Tbk dengan Penjatahan Pasti, Perseroan telah mengalokasikan sebesar 53.039.300 (lima puluh tiga juta tiga puluh sembilan ribu tiga ratus) saham atau sekitar 0,30% (nol koma tiga nol persen) dari Saham Yang Ditawarkan pada saat Penawaran Umum Saham Perdana untuk program alokasi saham kepada karyawan (*Employee Stock Allocation* ("ESA")) pada Harga Penawaran.

Pelaksanaan Program ESA akan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Peraturan No.IX.A.7.

Berikut ini syarat dan ketentuan yang berlaku dalam program ESA Perseroan:

a. Partisipan/Peserta Program ESA

Partisipan yang berhak untuk mengikuti program ESA ini adalah pegawai Perseroan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pegawai peserta program ESA adalah seluruh pegawai Perseroan yang berstatus karyawan tetap; dan
2. Pegawai yang tidak dalam status terkena sanksi administratif pada saat implementasi program ESA.

Dasar perhitungan yang digunakan Perseroan untuk perhitungan program ESA adalah peringkat jabatan dan/atau masa kerja pegawai dan/atau kinerja dari karyawan.

Program ESA tidak diperuntukkan bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Dari alokasi sebesar 53.039.300 (lima puluh tiga juta tiga puluh sembilan ribu tiga ratus) saham, sebanyak 774 pegawai peserta program ESA telah sepakat untuk turut berpartisipasi dalam ESA.

b. Pelaksanaan Program ESA serta Perpajakan

Ketentuan pelaksanaan Program ESA yang ditetapkan oleh Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Bentuk saham untuk program ESA adalah seluruhnya berupa saham jatah pasti yaitu alokasi saham dengan jatah pasti yang diberikan Perseroan bagi peserta program ESA untuk membeli Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan sebanyak-banyaknya 55.000.000 (lima puluh lima juta) saham biasa atas nama.
2. Alokasi saham untuk program ESA seluruhnya terdiri dari saham yang termasuk dalam penjatahan pasti dan tidak dikenakan pembatasan penjualan (*lock-up period*).
3. Apabila pegawai peserta Program ESA mengundurkan diri atau terkena sanksi jabatan sebelum tanggal distribusi saham Program ESA, maka saham tersebut akan dialokasikan kepada publik.
4. Harga saham dalam program ESA adalah sama dengan Harga Penawaran.
5. Saham yang dialokasikan oleh Perseroan kepada peserta program ESA yang memenuhi persyaratan akan didistribusikan secara elektronik ke rekening efek atas nama masing-masing peserta.
6. Dalam hal peserta program ESA melakukan transaksi penjualan saham melalui bursa efek atau di luar bursa efek, maka peserta program ESA akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Perseroan akan menerbitkan daftar pegawai yang berhak mendapatkan penjatahan saham dalam program ESA. Formulir penjatahan ini akan diteruskan ke Biro Administrasi Efek (BAE) yang selanjutnya digunakan sebagai dasar distribusi saham pada tanggal distribusi.
8. Apabila jumlah saham yang telah dialokasikan dalam program ESA tidak terbagi habis, maka sisanya akan ditawarkan kembali kepada masyarakat.
9. Program ESA dilaksanakan bersamaan dengan jadwal pelaksanaan Penawaran Umum Perseroan.

Tujuan program ESA

Untuk memberikan penghargaan dan insentif terhadap karyawan Perseroan sehingga dapat memacu kinerja karyawan Perseroan dan untuk mempertahankan karyawan yang berprestasi dalam Perseroan.

Informasi pihak yang menanggung pajak

Sehubungan dengan pelaksanaan Program ESA, seluruh biaya yang timbul jika ada akan menjadi tanggungan peserta Program ESA.

Dalam hal peserta program ESA melakukan transaksi penjualan saham melalui bursa efek atau di luar bursa efek, maka peserta Program ESA akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana ini, termasuk dengan adanya pengalokasian sebesar 53.039.300 (lima puluh tiga juta tiga puluh sembilan ribu tiga ratus) saham biasa atas nama, maka susunan modal saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Saham Perdana adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Saham Perdana			Setelah Penawaran Umum Saham Perdana		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	400.000.000.000	100.000.000.000.000		400.000.000.000	100.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
PT Global Investama Andalan	99.155.152.000	24.788.788.000.000	98,462	99.155.152.000	24.788.788.000.000	83,693
Kusumo Martanto	42.000.000	10.500.000.000	0,042	42.000.000	10.500.000.000	0,035
Honky Harjo	34.612.960	8.653.240.000	0,034	34.612.960	8.653.240.000	0,029
Lisa Widodo	3.000.000	750.000.000	0,003	3.000.000	750.000.000	0,003
Hendry	2.200.000	550.000.000	0,002	2.200.000	550.000.000	0,002
Andy Untono	1.400.000	350.000.000	0,001	1.400.000	350.000.000	0,001
Lain-lain*	1.465.134.880	366.283.720.000	1,455	1.465.134.880	366.283.720.000	1,237
Masyarakat	-	-	0,000	17.718.166.600	4.429.541.650.000	14,955
ESA	-	-	0,000	53.039.300	13.259.825.000	0,045
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100.703.499.840	25.175.874.960.000	100,000	118.474.705.740	29.618.676.435.000	100,000
Portepel	299.296.500.160	74.824.125.040.000		281.525.294.260	70.381.323.565.000	

*Terdiri dari 163 pihak dengan kepemilikan masing-masing di bawah 5%

Management and Employee Stock Option Plan

Berdasarkan Notulen Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Global Digital Niaga tanggal 28 Oktober 2021, para pemegang saham Perseroan menyetujui antara lain pelaksanaan *Management and Employee Stock Option Plan* ("MESOP"), dengan ketentuan bahwa sehubungan dengan MESOP tersebut para pemegang saham Perseroan memutuskan untuk:

- menyetujui pemesanan, penjatahan dan pengalokasian sebanyak-banyaknya 914.150.000 (sembilan ratus empat belas juta seratus lima puluh ribu) saham yang belum diterbitkan dalam Perseroan untuk pelaksanaan program MESOP;
- membentuk Komite Pelaksanaan MESOP;
- memberikan persetujuan dan wewenang penuh kepada Dewan Komisaris dan/atau Komite Pelaksanaan MESOP untuk menetapkan para peserta yang berhak untuk mengambil bagian saham-saham baru yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dalam rangka MESOP dan menetapkan besarnya harga pelaksanaan, termasuk (tetapi tidak terbatas) membuat perubahan atau penyesuaian terhadap syarat dan ketentuan program MESOP serta untuk mengeluarkan saham-saham baru yang akan dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan program MESOP.

Ketentuan pelaksanaan program MESOP ditetapkan oleh Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 331A/GDN-LEG/SKL/XI/2021 tertanggal 1 November 2021 yang telah diubah dengan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 015/SK.DIR-GDN/LEG/X/2022 tanggal 7 Oktober 2022 ("SK MESOP").

Berdasarkan SK MESOP, jumlah alokasi saham yang belum diterbitkan dalam Perseroan untuk pelaksanaan Program MESOP sebagaimana dimaksud di atas dapat berubah apabila terjadi pemecahan atau perubahan nilai nominal atas saham tersebut dengan ditentukannya nilai nominal baru bagi saham dimaksud. Sehubungan dengan telah dilaksanakannya perubahan nilai nominal saham Perseroan menjadi Rp250,00 (dua ratus lima

puluhan Rupiah) setiap saham berdasarkan Akta No. 281/2021, maka jumlah saham yang akan dikeluarkan dalam MESOP mengalami perubahan menjadi sebanyak-banyaknya 3.656.600.000 (tiga miliar enam ratus lima puluh enam juta enam ratus ribu) saham atau sebanyak-banyaknya 2,99% (dua koma sembilan sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Saham Perdana.

Tujuan Perseroan melaksanakan Program MESOP adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan rasa memiliki Perseroan sehingga akan meningkatkan kinerja masing-masing peserta Program yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja Perseroan;
- Tercapainya keselarasan kepentingan Perseroan dengan kepentingan peserta Program MESOP;
- Memberikan penghargaan dan insentif terhadap kontribusi peserta Program MESOP sehingga dapat memacu kinerja manajemen dan karyawan kunci Perseroan;
- Meningkatkan loyalitas peserta Program serta meningkatkan kinerja Perseroan di kemudian hari dengan membangun program yang transparan, terukur serta memiliki kepastian implementasinya;
- Mendorong dan memberikan motivasi kepada karyawan untuk mencapai target Perseroan;
- Menarik dan mempertahankan karyawan/manajemen kunci yang berprestasi dalam Perseroan.

Periode pelaksanaan MESOP adalah 5 (lima) Hari Bursa yang dimulai sejak tanggal 15 Desember periode tahun berikutnya, yaitu sebagai berikut:

- Tahap 1 : Selama 5 (lima) Hari Bursa sejak tanggal 15 Desember 2022;
- Tahap 2: Selama 5 (lima) Hari Bursa sejak tanggal 15 Desember 2023; dan
- Tahap 3: Selama 5 (lima) Hari Bursa sejak tanggal 15 Desember 2024.

Dalam hal terdapat hari pelaksanaan yang jatuh pada bukan Hari Bursa, maka terhadap periode tersebut akan ditambahkan dan dilaksanakan pada Hari Bursa selanjutnya.

Ketentuan yang berlaku terkait dengan hak opsi dari Program MESOP antara lain sebagai berikut:

- Jangka waktu pemberian hak opsi atas MESOP adalah 4 tahun terhitung dari tanggal 26 November 2021 sampai dengan 20 Desember 2024.
- Peserta Program MESOP terdiri dari (i) para Direktur Perseroan; (ii) para Komisaris Perseroan (kecuali Komisaris Independen); atau (ii) para karyawan/manajemen kunci Perseroan.
- Peserta berhak melaksanakan hak opsi atas MESOP sepanjang masih menjadi karyawan Perseroan. Dalam hal peserta telah mengundurkan diri atau diberhentikan karena melanggar ketentuan hukum dan/atau peraturan perusahaan yang berlaku atau karena sebab lain sebagaimana diatur dalam Program MESOP, dimana hak opsi yang belum dilaksanakan akan menjadi gugur.
- Pemberian hak opsi dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Hak opsi yang diterima oleh peserta tidak dapat diperdagangkan, dijadikan jaminan, atau dipindah tanggalkan karena sebab apa pun.
 - Hak opsi yang tidak dilaksanakan oleh peserta ataupun peserta yang tidak lagi menjadi karyawan Perseroan akan menjadi gugur. Dalam hal peserta mengalami cacat total ataupun kematian yang mengakibat peserta tidak lagi dapat menjadi karyawan Perseroan, maka sisa hak opsi yang masih ada dapat dilaksanakan oleh ahli waris ataupun peserta tersebut untuk jangka waktu paling lama 12 bulan dari tanggal kejadian.

Berdasarkan SK MESOP, harga pelaksanaan opsi akan ditetapkan berdasarkan angka V.2.2 Peraturan Bursa Efek Indonesia No.I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, yakni sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh persen) dari rata-rata harga penutupan perdagangan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di pasar reguler Bursa Efek Indonesia sebelum tanggal permohonan pencatatan kepada Bursa Efek Indonesia.

Sumber pendanaan untuk melaksanakan MESOP berasal dari masing-masing peserta. Sehubungan dengan hal tersebut, tidak terdapat kewajiban perpajakan yang timbul terhadap Perseroan maupun peserta Program MESOP. Apabila peserta program MESOP menggunakan hak opsinya untuk membeli saham dengan membayar harga pelaksanaan dan yang bersangkutan melaksanakan transaksi penjualan saham hasil pelaksanaan hak opsi melalui Bursa Efek, maka atas pelaksanaan penjualan saham hasil pelaksanaan hak opsi tersebut akan dikenakan pajak yang bersifat final yang besarnya 0,1% (nol koma satu persen) dari nilai transaksi.

Pihak yang dapat diberikan Program MESOP adalah orang perseorangan pribadi yang merupakan anggota manajemen dan/atau karyawan dari Perseroan, masih bekerja pada Perseroan berdasarkan perjanjian kerja dengan Perseroan, dan hanya seorang individu yang dapat ditunjuk sebagai peserta Program MESOP (bukan pasangan atau sanak saudara), yang berhak mengikuti Program MESOP, yaitu para Direktur Perseroan, para Komisaris Perseroan (kecuali Komisaris Independen), atau para pejabat dan karyawan Perseroan yang ditentukan dari waktu ke waktu.

Hingga tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah mengalokasikan hak opsi terkait Program MESOP dengan jumlah keseluruhan sebesar 516.633.000 (lima ratus enam belas juta enam ratus tiga puluh tiga ribu) opsi dengan rincian sebagai berikut:

No.	Pemegang Hak Opsi	Jumlah Opsi
1	Direksi	306.000.000
2	Manajemen Senior	137.310.000
3	Manajemen Menengah	73.323.000
Total		516.633.000

Jumlah hak opsi yang belum dialokasikan adalah sebesar 3.139.967.000 (tiga miliar seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu) opsi. Target waktu pengalokasian opsi akan dilakukan setiap tahunnya pada tanggal 1 Januari 2023 dan tanggal 1 Januari 2024.

Selanjutnya, sehubungan dengan Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan, saham-saham hasil pelaksanaan MESOP akan dicatatkan dalam sub rekening efek dari masing-masing penerima MESOP.

Berikut ini adalah proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham apabila Penawaran Umum Saham Perdana telah dilaksanakan dan MESOP telah dilaksanakan seluruhnya:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Saham Perdana			Setelah Penawaran Umum Saham Perdana		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	400.000.000.000	100.000.000.000.000		400.000.000.000	100.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
PT Global Investama Andalan	99.155.152.000	24.788.788.000.000	98,462	99.155.152.000	24.788.788.000.000	81,187
Kusumo Martanto	42.000.000	10.500.000.000	0,042	42.000.000	10.500.000.000	0,034
Honky Harjo	34.612.960	8.653.240.000	0,034	34.612.960	8.653.240.000	0,028
Lisa Widodo	3.000.000	750.000.000	0,003	3.000.000	750.000.000	0,003
Hendry	2.200.000	550.000.000	0,002	2.200.000	550.000.000	0,002
Andy Untono	1.400.000	350.000.000	0,001	1.400.000	350.000.000	0,001
Lain-lain*	1.465.134.880	366.283.720.000	1,455	1.465.134.880	366.283.720.000	1,200
Masyarakat	-	-	0,000	17.718.166.600	4.429.541.650.000	14,508
ESA	-	-	0,000	53.039.300	13.259.825.000	0,043
MESOP	-	-	0,000	3.656.600.000	914.150.000.000	2,994
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100.703.499.840	25.175.874.960.000	100,000	122.131.305.740	30.532.826.435.000	100,000
Portepel	299.296.500.160	74.824.125.040.000		277.868.694.260	69.467.173.565.000	

*Terdiri dari 163 pihak dengan kepemilikan masing-masing di bawah 5%

Pencatatan Saham di BEI

Bersamaan dengan pencatatan sebesar 17.771.205.900 (tujuh belas miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima ribu sembilan ratus) saham biasa atas nama yang berasal dari portepel atau mewakili sebanyak 15,00% (lima belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Saham Perdana, Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham Perseroan sebelum Penawaran Umum Saham Perdana sejumlah 100.703.499.840 (seratus miliar tujuh ratus tiga juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh) saham biasa atas nama. Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan Perseroan pada BEI adalah sebesar 118.474.705.740 (seratus delapan belas miliar empat ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus lima ribu tujuh ratus empat puluh) saham biasa atas nama atau mewakili 100% (seratus persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Saham Perdana dan Pelaksanaan ESA.

Selanjutnya Perseroan juga akan mencatatkan sebanyak-banyaknya 3.656.600.000 (tiga miliar enam ratus lima puluh enam juta enam ratus ribu) saham biasa atas nama yang akan dikeluarkan dari portepel untuk pelaksanaan

program MESOP. Dengan demikian seluruh saham yang akan dicatatkan pada BEI berjumlah sebanyak-banyaknya 122.131.305.740 (seratus dua puluh dua miliar seratus tiga puluh satu juta tiga ratus lima ribu tujuh ratus empat puluh) saham biasa atas nama atau 100% (seratus persen) dari seluruh jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Saham Perdana, pelaksanaan ESA dan pelaksanaan MESOP.

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini direncanakan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan surat dari BEI No.S-08428/BEI.PP1/10-2022 tanggal 10 Oktober 2022 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Global Digital Niaga Tbk, dimana dinyatakan bahwa saham Perseroan akan dicatatkan apabila persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI terpenuhi, antara lain mengenai jumlah pemegang saham baik perorangan maupun institusi di BEI dan bahwa masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, Penawaran Umum Saham Perdana batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM.

Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum

Berdasarkan POJK No. 25/2017, setiap pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Saham Perdana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran ke OJK, dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Saham Perdana menjadi efektif (*lock-up*). Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat pihak-pihak yang terkena *lock up*, yaitu GIA beserta 89 (delapan puluh sembilan) pihak lainnya, dimana seluruhnya telah memberikan surat pernyataan tidak akan mengalihkan sebagian/seluruh sahamnya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif. Total saham yang dimiliki oleh pihak-pihak yang terkena *lock up* adalah sejumlah 100.614.838.240 (seratus miliar enam ratus empat belas juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus empat puluh) saham, dengan keterangan sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham yang terkena <i>Lock-Up</i>	Tanggal Surat <i>Lock-Up</i>	Persentase terhadap jumlah total saham
1.	PT Global Investama Andalan	99.155.152.000	16 Februari 2022	98,46247%
2.	Abdurohman	39.440	16 Februari 2022	0,00004%
3.	Abraham Eka	405.360	16 Februari 2022	0,00040%
4.	Aditya Satrio Nugroho	62.560	16 Februari 2022	0,00006%
5.	Adityo, Sep	131.840	16 Februari 2022	0,00013%
6.	Agnes Theresia	151.440	16 Februari 2022	0,00015%
7.	Anastasia Julinurlita	1.363.040	16 Februari 2022	0,00135%
8.	Anatri Hayuningtyas	212.720	16 Februari 2022	0,00021%
9.	Andena Hanintamas Rafli	16.400	16 Februari 2022	0,00002%
10.	Andi Hendrawan, S.E.	5.564.480	16 Februari 2022	0,00553%
11.	Andree Japutra	471.760	16 Februari 2022	0,00047%
12.	Antoni Tirta Riadi	1.890.080	16 Februari 2022	0,00188%
13.	Bram Martian	309.680	16 Februari 2022	0,00031%
14.	Calvin Prastyo Sugiarto	422.240	16 Februari 2022	0,00042%
15.	Caroline Lianto	632.400	16 Februari 2022	0,00063%
16.	Chavia Zagita	135.040	16 Februari 2022	0,00013%
17.	Christiandy	549.200	16 Februari 2022	0,00055%
18.	Cisyelya Bunyamin	4.156.400	16 Februari 2022	0,00413%
19.	Dennis Farandy Hadimartana	563.920	16 Februari 2022	0,00056%
20.	Dimas Surya Yaputra	450.191.920	16 Februari 2022	0,44705%
21.	Dudi Arisandi	2.634.400	16 Februari 2022	0,00262%
22.	Dyah Wulandari	2.412.080	16 Februari 2022	0,00240%
23.	Eddy Februantio Putra	352.880	16 Februari 2022	0,00035%
24.	Edhi Abdul Halim	36.080	16 Februari 2022	0,00004%
25.	Edric Julio Kinata	196.960	16 Februari 2022	0,00020%
26.	Eko Dharmawan Sutedjo	201.920	16 Februari 2022	0,00020%
27.	Ewaldo Antonio P Reis Amaral	330.800	16 Februari 2022	0,00033%
28.	Febrico	749.360	16 Februari 2022	0,00074%
29.	Febrina Syaifullana	446.240	16 Februari 2022	0,00044%

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham yang terkena Lock-Up	Tanggal Surat Lock-Up	Percentase terhadap jumlah total saham
30.	Fedora Devena Diogitta K	42.400	16 Februari 2022	0,00004%
31.	Felix Jingga	483.120	16 Februari 2022	0,00048%
32.	Ferdi Ninaber, S.T., M.T.	544.800	16 Februari 2022	0,00054%
33.	Ferdi Safirul Adhi	486.240	16 Februari 2022	0,00048%
34.	Ferdinand S P P Siregar S ST Par	581.520	16 Februari 2022	0,00058%
35.	Hendro	367.680	16 Februari 2022	0,00037%
36.	Honky Harjo	34.612.960	16 Februari 2022	0,03437%
37.	I Made Agus Wirawan	128.160	16 Februari 2022	0,00013%
38.	Imron Hendrata	265.923.520	16 Februari 2022	0,26407%
39.	Irvan Bastian Arief	1.260.560	16 Februari 2022	0,00125%
40.	Johanes Baptis Satrio Nugroho	850.560	16 Februari 2022	0,00084%
41.	Jonathan Lukman Juanda	118.000	16 Februari 2022	0,00012%
42.	Leni Juwita	157.600	16 Februari 2022	0,00016%
43.	M Risa Puspitasari	3.212.560	16 Februari 2022	0,00319%
44.	Marlina Setiawan Mulia	72.320	16 Februari 2022	0,00007%
45.	Martino Arnoldi	162.240	16 Februari 2022	0,00016%
46.	Melissa Tjendana	594.160	16 Februari 2022	0,00059%
47.	Michael Tando	7.565.920	16 Februari 2022	0,00751%
48.	Mikhael Gaery Undarsa	278.019.120	16 Februari 2022	0,27608%
49.	Mohamad Rifky	56.640	16 Februari 2022	0,00006%
50.	Nadhira Qamara	28.400	16 Februari 2022	0,00003%
51.	Natalia Sulistianingtyas AP	408.000	16 Februari 2022	0,00041%
52.	Niko Ibrahim	164.400	16 Februari 2022	0,00016%
53.	Nugroho Ari Wibowo, S.E.	1.369.360	16 Februari 2022	0,00136%
54.	Nunun Nurjanah	578.240	16 Februari 2022	0,00057%
55.	Prasetyo Andy Wicaksono, ST, M.T	399.200	16 Februari 2022	0,00040%
56.	Raden Ardiansyah Natakusumah	735.360	16 Februari 2022	0,00073%
57.	Radivan Luberiski	61.680	16 Februari 2022	0,00006%
58.	Rajasa Octavio Hadisoemarto	1.016.480	16 Februari 2022	0,00101%
59.	Ratna Suminar	212.720	16 Februari 2022	0,00021%
60.	Rian Bastian	525.280	16 Februari 2022	0,00052%
61.	Richard	386.720	16 Februari 2022	0,00038%
62.	Rinaldi Abdi Sahbana	79.280	16 Februari 2022	0,00008%
63.	Risyad Andi Nyawi	1.290.480	16 Februari 2022	0,00128%
64.	Rolies Deby	280.000	16 Februari 2022	0,00028%
65.	Ronald Winardi	50.498.000	16 Februari 2022	0,05015%
66.	Rosabella Sarudin	2.363.520	16 Februari 2022	0,00235%
67.	Ryan Handy Priyatma	732.160	16 Februari 2022	0,00073%
68.	Sabrina Lutfia Craffitasari	47.280	16 Februari 2022	0,00005%
69.	Setiady Wiguna	536.640	16 Februari 2022	0,00053%
70.	Sheriel Ivia Tirta	380.800	16 Februari 2022	0,00038%
71.	Stephanie Alicia Salim	1.163.120	16 Februari 2022	0,00115%
72.	Supardi	237.120	16 Februari 2022	0,00024%
73.	Teddy Sugianto	706.240	16 Februari 2022	0,00070%
74.	Theresia Puji Lestari	214.800	16 Februari 2022	0,00021%
75.	Tifanny	10.157.040	16 Februari 2022	0,01009%
76.	Tjiu Suryanto	2.037.440	16 Februari 2022	0,00202%
77.	Valonia Inge Santoso	46.080	16 Februari 2022	0,00005%
78.	Victor Setya	840.400	16 Februari 2022	0,00083%
79.	Wenas Agus Setiawan	300.795.360	16 Februari 2022	0,29869%
80.	Winson	354.560	16 Februari 2022	0,00035%
81.	Yeremia Yudha Enrico	70.640	16 Februari 2022	0,00007%
82.	Yoel Krisnanda Sumitro	5.225.840	16 Februari 2022	0,00519%
83.	Yulia Mega Sari	107.360	16 Februari 2022	0,00011%
84.	Firman Gautama	3.356.320	25 April 2022	0,00333%
85.	Hasan Fajar Almubarok	520.000	25 Februari 2022	0,00052%

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham yang terkena <i>Lock-Up</i>	Tanggal Surat <i>Lock-Up</i>	Persentase terhadap jumlah total saham
86.	Yosia	1.362.320	25 Februari 2022	0,00135%
87.	Bayu Prayudha	126.080	25 Maret 2022	0,00013%
88.	Muhammad Sidiq Putra	60.800	25 Maret 2022	0,00006%
89.	Rahmatullah Muhammad Faldy Findraddy	87.840	25 Maret 2022	0,00009%
90.	Rifqi Satya Adhyasa	252.160	25 Maret 2022	0,00025%
Total saham yang di-<i>lock up</i>		100.614.838.240		99,91196%

Berdasarkan Surat Pernyataan 001/GIA-LEG/SKDIR/X/2022 tanggal 27 Oktober 2022, PT Global Investama Andalan menyatakan bahwa tidak akan mengalihkan pengendaliannya sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana menjadi efektif.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, tidak ada persetujuan dan persyaratan yang diharuskan oleh instansi berwenang.

Perseroan tidak memiliki rencana untuk mengeluarkan saham dan/atau efek bersifat ekuitas lainnya yang dapat dikonversikan menjadi atau ditukar dengan saham Perseroan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pernyataan pendaftaran menjadi efektif, kecuali sehubungan dengan program MESOP.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Saham Perdana ini setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi saham, akan dialokasikan seluruhnya dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Sebesar Rp5.500.000.000.000,00 (lima triliun lima ratus miliar Rupiah) akan digunakan oleh Perseroan untuk pembayaran seluruh saldo utang fasilitas perbankan, dengan rincian sebagai berikut:

a. Perjanjian Kredit dengan PT Bank Central Asia Tbk

Nama kreditur:	PT Bank Central Asia Tbk. ("BCA")
Sifat hubungan afiliasi:	Terafiliasi dengan Perseroan sehubungan dengan adanya kesamaan pemilik manfaat (<i>ultimate beneficial ownership</i>).
Nilai plafon pinjaman	<ul style="list-style-type: none"> - Rp4.000.000.000.000,00 untuk fasilitas time loan revolving uncommitted. - Rp.25.000.000.000,00 untuk fasilitas kredit multi yang terdiri dari bank garansi dan surat kredit berdokumen dalam negeri.
Nilai pinjaman terutang (<i>outstanding loan</i>) per 25 Oktober 2022:	Rp2.900.000.000.000,00.
Jumlah utang yang akan dilunasi dengan dana hasil Penawaran Umum:	Rp2.750.000.000.000,00.
Tingkat bunga:	JIBOR 1 bulan + % margin yang dihitung dari jumlah fasilitas Time Loan Revolving yang telah ditarik dan belum dibayar kembali oleh Perseroan.
Jatuh tempo:	29 Oktober 2023.
Penggunaan pinjaman:	Pembiayaan atas aktivitas operasional dan investasi Perseroan.
Riwayat utang:	Perjanjian kredit atas pinjaman adalah Perjanjian Kredit No. 205.528.2021 tanggal 29 Oktober 2021 sebagaimana diubah berdasarkan Perubahan Pertama Perjanjian Kredit No. 340/Add-KCK/2022 tanggal 29 September 2022.
Prosedur dan persyaratan pelunasan:	Pembayaran utang wajib dilakukan oleh Perseroan dalam mata uang Rupiah pada tanggal jatuh waktu pembayaran, dengan ketentuan bahwa jatuh waktu pembayaran tersebut adalah 29 Oktober 2023 atau 14 (empat belas) Hari Kerja setelah terjadinya Peristiwa Korporasi yaitu peristiwa atau tindakan pengumpulan dana yang dilakukan oleh Perseroan yang berkaitan dengan pasar modal ekuitas dan utang, mana yang terjadi lebih dahulu.
Saldo utang setelah pelunasan:*	Nihil.
Alasan pelunasan lebih awal:	Untuk memenuhi ketentuan pembayaran lebih cepat sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Kredit (khususnya ketentuan mengenai adanya tindakan korporasi Perseroan yang berhubungan dengan pasar modal ekuitas dan utang/ <i>debt and equity capital market</i> , yang mengakibatkan utang Perseroan menjadi wajib dilunasi sebelum jangka waktu berakhir).
Keterangan lain:	Beban bunga dibayarkan oleh Perseroan dengan kas internal.

*Sebesar Rp150.000.000.000 akan dibayarkan menggunakan dana internal Perseroan.

b. Perjanjian Kredit dengan PT Bank BTPN Tbk

Nama kreditur:	PT Bank BTPN Tbk (“BTPN”).
Sifat hubungan afiliasi:	Tidak terafiliasi.
Nilai plafon pinjaman	<ul style="list-style-type: none"> - Rp4.000.000.000.000,00 untuk fasilitas <i>time loan revolving uncommitted</i>. - Rp100.000.000.000,00 untuk fasilitas bank garansi. - Rp200.000.000.000,00 fasilitas <i>letter of credit</i>.
Nilai pinjaman terutang (<i>outstanding loan</i>) per 25 Oktober 2022:	Rp2.900.000.000.000,00.
Jumlah utang yang akan dilunasi dengan dana hasil Penawaran Umum:	Rp2.750.000.000.000,00.
Tingkat bunga:	JIBOR 1 bulan + % Margin yang disetujui.
Jatuh tempo:	29 September 2023.
Penggunaan pinjaman:	Kebutuhan korporasi Perseroan secara umum.
Riwayat utang:	Perjanjian Kredit No. BTPN/NS/0115 tanggal 28 September 2021 sebagaimana diubah terakhir kalinya berdasarkan Perubahan Kedua atas Perjanjian Kredit No. BTPN/NS/0115 tanggal 8 September 2022. Semua jumlah uang yang wajib dibayar oleh Perseroan kepada BTPN dalam mata uang Rupiah tanpa ada pengurangan, kompensasi (<i>set-off</i>) atau klaim balik, selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo yang ditetapkan dalam skedul. Perseroan dapat melakukan pembayaran lebih awal atas pinjaman sebagian ataupun seluruhnya tanpa <i>penalty</i> pada hari terakhir dari periode bunga dengan memberikan pemberitahuan pembayaran lebih awal tersebut di muka kepada BTPN sekurang-kurangnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum pembayaran lebih awal tersebut dilakukan dan tidak dapat dibatalkan, dengan ketentuan bahwa pembayaran lebih awal tersebut disertai dengan seluruh bunga berjalannya atas jumlah yang dibayar lebih awal tersebut sampai dengan tanggal pembayaran lebih awal tersebut.
Prosedur dan persyaratan pelunasan:	Nihil.
Saldo utang setelah pelunasan:*	Untuk memenuhi ketentuan pembayaran lebih cepat sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Kredit (khususnya ketentuan mengenai adanya tindakan korporasi Perseroan yang berhubungan dengan pasar modal ekuitas dan utang/ <i>debt and equity capital market</i> , yang mengakibatkan utang Perseroan menjadi wajib dilunasi sebelum jangka waktu berakhir).
Alasan pelunasan lebih awal:	Beban bunga dibayarkan oleh Perseroan dengan kas internal.
Keterangan lain:	

*Sebesar Rp150.000.000.000 akan dibayarkan menggunakan dana internal Perseroan.

2. Sisanya akan digunakan oleh Perseroan dan Entitas Anak sebagai modal kerja untuk mendukung kegiatan usaha utama dan pengembangan usaha Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan penjualan dan pemasaran, pengembangan produk, pembiayaan kegiatan operasional (termasuk biaya pemeliharaan atau beban operasional lainnya), dan penambahan fasilitas pendukung usaha Perseroan (termasuk diantaranya pembaruan teknologi), dengan rincian sebagai berikut:

- sekitar 57% akan digunakan oleh Perseroan; dan,
- sekitar 43% akan digunakan oleh GTNe, Entitas Anak Perseroan.

Dana yang disalurkan ke GTNe akan dilakukan secara bertahap berupa peningkatan penyertaan modal yang akan dimulai pada kuartal 4 tahun 2022.

Apabila dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan di atas, maka Perseroan akan menggunakan sumber dana lain berupa pinjaman.

Apabila dana yang diperoleh dari Penawaran Umum ini tidak dipergunakan langsung oleh Perseroan, maka Perseroan akan menempatkan dana bersih dalam rekening giro dan/atau tabungan maupun deposito pada bank dan lembaga keuangan atau menginvestasikan dana tersebut dalam instrumen pasar uang lainnya, sebagaimana dianggap perlu oleh Direksi Perseroan dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Perseroan akan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini dengan melaporkan secara berkala kepada OJK sesuai dengan POJK No. 30/2015. Apabila Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini maka Perseroan harus terlebih dahulu (i) melaporkannya ke OJK disertai dengan alasan dan pertimbangannya bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS dan (ii) meminta persetujuan terlebih dahulu dari RUPS sehubungan dengan perubahan tersebut sesuai dengan POJK No. 30/2015.

Sesuai dengan POJK No. 30/2015, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini kepada OJK paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah tanggal laporan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan dan mempertanggungjawabkannya pada RUPS Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember. Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan No.I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00015/BEI/01-2021 tanggal 29 Januari 2021, Perseroan wajib menyampaikan laporan kepada BEI mengenai penggunaan dana hasil Penawaran Umum setiap 6 (enam) bulan sampai dana hasil Penawaran Umum tersebut selesai direalisasikan sebagaimana yang dimaksud dalam POJK No. 30/2015, berikut penjelasan yang memuat tujuan penggunaan dana hasil Penawaran Umum seperti yang disajikan di prospektus atau perubahan penggunaan dana sesuai dengan persetujuan RUPS atas perubahan penggunaan dana, dan realisasi untuk masing-masing tujuan penggunaan dana per tanggal laporan.

Rencana Penggunaan Dana 1a merupakan suatu transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK 42/2020**”), namun bukan merupakan transaksi benturan kepentingan dan merupakan suatu transaksi yang dikecualikan dikarenakan merupakan transaksi pinjaman yang diterima secara langsung dari bank. Lebih lanjut, Rencana Penggunaan Dana tersebut tidak merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama (“**POJK 17/2020**”) dikarenakan tidak mencapai 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Audit tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 serta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 beserta laporan-laporan auditor independen, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja dan tercantum dalam laporan hasil audit kantor akuntan publik tersebut dengan No. 01911/2.1032/AU.1/05/0686-2/1/VII/2022, tanggal 19 Juli 2022 yang digunakan sebagai dasar penilaian dalam Penawaran Umum Saham Perdana dari Perseroan dan karenanya Perseroan tidak wajib tunduk pada ketentuan – ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam POJK 17/2020. BCA terafiliasi dengan Perseroan sehubungan dengan adanya kesamaan pemilik manfaat (*ultimate beneficial ownership*).

Lebih lanjut, Rencana Penggunaan Dana 1b bukan merupakan suatu transaksi afiliasi dan benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020 serta bukan merupakan suatu transaksi material berdasarkan POJK 17/2020, dan oleh karenanya Perseroan tidak diwajibkan untuk tunduk pada POJK 42/2020 dan POJK 17/2020.

Rencana Penggunaan Dana 2 merupakan suatu transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020, namun merupakan suatu transaksi yang dikecualikan karena merupakan transaksi antara perusahaan terbuka dengan perusahaan terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari

modal disetor perusahaan terkendali, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b POJK 42/2020, dimana Perseroan memiliki 99,99% saham dalam GTNe. Lebih lanjut, Rencana Penggunaan Dana 2 juga bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020 ataupun suatu transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020, sehingga Perseroan tidak diwajibkan untuk tunduk pada POJK 42/2020 dan POJK 17/2020. GTNe terafiliasi dengan Perseroan merupakan Entitas Anak Perseroan.

Bawa sebagaimana telah diungkapkan diatas, Rencana Penggunaan Dana Perseroan tersebut bukan merupakan suatu transaksi benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020 dan karenanya Perseroan tidak wajib untuk tunduk pada POJK 42/2020.

Dalam hal Perseroan akan melakukan transaksi yang menggunakan dana hasil Penawaran Umum dan transaksi tersebut merupakan transaksi material, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No.17/2020 beserta ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal lainnya. Apabila dana hasil Penawaran Umum digunakan untuk transaksi yang merupakan transaksi Afiliasi dan/atau mengandung benturan kepentingan, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020.

Sesuai dengan POJK No. 8/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 3,2849% (tiga koma dua delapan empat sembilan persen) dari nilai emisi saham yang meliputi:

- Biaya untuk jasa Penjamin Pelaksana Emisi Efek sekitar 2,2500% (dua koma dua lima nol nol persen) yang terdiri dari: biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sekitar 0,2228% (nol koma dua dua dua delapan persen); biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sekitar 1,8044% (satu koma delapan nol empat empat persen) dan biaya jasa penjualan (*selling fee*) sekitar 0,2228% (nol koma dua dua dua delapan persen);
- Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 0,7434% (nol koma tujuh empat tiga empat persen) yang terdiri dari: biaya jasa Akuntan Publik sekitar 0,1799% (nol koma satu tujuh sembilan sembilan persen), Konsultan Hukum sekitar 0,5591% (nol koma lima lima sembilan satu persen) dan Notaris sekitar 0,0044% (nol koma nol nol empat empat persen).
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal yang dalam hal ini adalah biaya jasa Biro Administrasi Efek sekitar 0,0015% (nol koma nol nol satu lima persen).
- Biaya lain-lain sekitar 0,2900% (nol koma dua sembilan nol nol persen) yang terdiri dari pernyataan pendaftaran di OJK sekitar 0,0014% (nol koma nol nol satu empat persen), biaya pendaftaran KSEI sekitar 0,0002% (nol koma nol nol dua persen), biaya pencatatan BEI sekitar 0,0031% (nol koma nol nol tiga satu persen), biaya pemaparan publik (*public expose*) sekitar 0,0488% (nol koma nol empat delapan delapan persen), biaya publikasi iklan koran sekitar 0,1363% (nol koma satu tiga enam tiga persen), biaya percetakan dan penerjemahan sekitar 0,0099% (nol koma nol nol sembilan sembilan persen) dan biaya konsultan lainnya (aktuaria, pajak, akuntansi, industri dan lainnya) sekitar 0,0903% (nol koma nol sembilan nol tiga persen).

PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA AKAN MEMENUHI SELURUH KETENTUAN PERATURAN PASAR MODAL YANG BERLAKU.

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Maret 2022, yang angka-angkanya diambil dari Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak (secara bersama-sama disebut sebagai "Kelompok Usaha") untuk tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021, serta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 02101/2.1032/AU.1/05/0686-2/1/IX/2022 dan No. 02100/2.1032/AU.1/05/0686-1/1/IX/2022 tertanggal 7 September 2022 yang ditandatangani oleh Peter Surja, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0686). Laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, menyatakan opini tanpa modifikasi dengan paragraf "hal-hal lain" yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut dan penerbitan kembali laporan auditor independen.

Informasi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah direviu oleh KAP Purwantono Sungkoro Surja ("KAP PSS") (firma anggota Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410 "Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas" yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, sebagaimana tercantum dalam laporan atas reviu informasi keuangan interim No. 00495/2.1032/JL.0/05/0686-1/1/IX/2022 tertanggal 7 September 2022 yang ditandatangani oleh Peter Surja, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0686). Laporan atas reviu informasi keuangan interim tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, berisi paragraf "hal-hal lain" yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan atas reviu informasi keuangan interim tersebut dan penerbitan kembali laporan atas reviu informasi keuangan interim. Suatu reviu memiliki ruang lingkup yang secara substansial kurang daripada suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI dan sebagai konsekuensinya, tidak memungkinkan KAP PSS (firma anggota Ernst & Young Global Limited) untuk memeroleh keyakinan bahwa KAP PSS (firma anggota Ernst & Young Global Limited) akan mengetahui seluruh hal yang signifikan yang mungkin teridentifikasi dalam suatu audit. Oleh karena itu, KAP PSS (firma anggota Ernst & Young Global Limited) tidak menyatakan suatu opini audit.

Pada tanggal 31 Maret 2022, Perseroan mempunyai jumlah liabilitas sebesar Rp7.430.362 juta, dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)
	31 Maret 2022
Liabilitas Jangka Pendek	
Utang bank jangka pendek	4.059.049
Utang usaha	
Pihak berelasi	2.360
Pihak ketiga	1.376.600
Utang lain-lain	
Pihak berelasi	44
Pihak ketiga	307.047
Utang pajak	75.864
Imbalan kerja karyawan jangka pendek	62.940
Beban akrual	
Pihak berelasi	1.021
Pihak ketiga	315.203
Liabilitas kontrak	107.000
Bagian jangka pendek dari liabilitas jangka panjang:	
Liabilitas sewa	101.593
Total Liabilitas Jangka Pendek	6.408.721

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2022
Liabilitas Jangka Panjang	
Liabilitas jangka panjang, setelah dikurangi bagian jangka pendek:	
Liabilitas sewa	370.289
Liabilitas imbalan kerja karyawan	283.182
Liabilitas pajak tangguhan, neto	368.170
Total Liabilitas Jangka Panjang	1.021.641
Total Liabilitas	7.430.362

Penjelasan untuk tiap akun liabilitas adalah sebagai berikut:

1. Utang Bank

Utang bank terdiri dari:

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)
Jangka pendek	
Rupiah (IDR)	
Perseroan	
Pihak berelasi	
PT Bank Central Asia Tbk.	2.000.000
Pihak ketiga	
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk.	2.000.000
Entitas anak - SBL	
Pihak ketiga	
PT Bank OCBC NISP Tbk.	30.000
PT Bank CIMB Niaga Tbk.	20.000
Entitas anak - RISE	
Pihak berelasi	
PT Bank BCA Syariah	9.049
Total	4.059.049

Perseroan

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk.

Pada 28 September 2021, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman kredit yang bersifat *Revolving* yang akan jatuh tempo pada tanggal 30 September 2022. Jumlah maksimum fasilitas ini adalah sebesar Rp2.500.000.000.000,- (dua triliun lima ratus miliar Rupiah). Pinjaman ini digunakan untuk pembiayaan operasional. Tingkat suku bunga pinjaman ini adalah 4,56% per tahun. Berdasarkan perjanjian perubahan kedua atas perjanjian kredit tertanggal 8 September 2022, terdapat penambahan jumlah fasilitas pinjaman kredit sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) sehingga total fasilitas pinjaman kredit yang bersifat *Revolving* menjadi sebesar Rp4.000.000.000.000,- (empat triliun Rupiah) dan tanggal jatuh tempo berubah menjadi tanggal 29 September 2023.

Sehubungan dengan fasilitas pinjaman di atas, Perseroan diwajibkan untuk mempertahankan ekuitas positif pada setiap saat. Perseroan telah memenuhi ketentuan tersebut. Pada tanggal 31 Maret 2022, jumlah pinjaman untuk fasilitas ini adalah sebesar Rp2.000.000 juta.

PT Bank Central Asia Tbk. - Pihak berelasi

Pada 29 Oktober 2021, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman kredit yang bersifat *Revolving* yang akan jatuh tempo pada tanggal 29 Oktober 2022. Jumlah maksimum fasilitas ini adalah sebesar Rp2.500.000.000.000 (dua triliun lima ratus miliar Rupiah). Pinjaman ini digunakan untuk pembiayaan operasional. Tingkat suku bunga pinjaman ini adalah 1% ditambah dengan JIBOR (*Jakarta Interbank Offered Rate*) atau 4,55% per tahun. Berdasarkan perjanjian perubahan pertama atas perjanjian kredit tertanggal 29 September 2022, terdapat penambahan jumlah fasilitas pinjaman kredit sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) sehingga total fasilitas pinjaman kredit yang bersifat *Revolving* menjadi sebesar Rp4.000.000.000.000,- (empat triliun Rupiah) dan tanggal jatuh tempo berubah menjadi tanggal 29 Oktober 2023.

Selama pinjaman belum dilunasi, Perseroan harus mempertahankan ekuitas positif pada setiap saat. Perseroan telah memenuhi ketentuan tersebut. Pada tanggal 31 Maret 2022, jumlah pinjaman untuk fasilitas ini adalah sebesar Rp2.000.000 juta.

Entitas Anak – RISE

PT Bank BCA Syariah - Pihak berelasi

Pada tanggal 24 Februari 2021, RISE memperoleh fasilitas PMK Musyarakah PRKS (*revolving*) dari PT Bank BCA Syariah dengan jumlah fasilitas sebesar Rp300.000 juta. Tingkat nisbah bagi hasil untuk RISE dan PT Bank BCA Syariah adalah masing-masing sebesar 95,6493% dan 4,3507%. Fasilitas ini dijaminkan dengan rekening giro milik PT Filasta Indonesia dan PT Victory Supra Sigaret, pihak ketiga, masing-masing sebesar Rp100.000 juta dan Rp150.000 juta. Fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 24 Februari 2022.

Pada tanggal 31 Maret 2022, jumlah pinjaman untuk fasilitas ini adalah sebesar Rp9.049 juta.

Entitas Anak – SBL

PT Bank CIMB Niaga Tbk.

SBL memperoleh fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus (PTK) dari PT Bank CIMB Niaga Tbk yang bersifat *Revolving*. Fasilitas pinjaman tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir pada bulan Februari 2021, fasilitas pinjaman adalah maksimum sebesar Rp30.000 juta, dengan jangka waktu sampai dengan 18 Desember 2022, dan dikenakan bunga per tahun sebesar 8%.

Pada tanggal 31 Maret 2022, saldo pinjaman atas fasilitas PTK adalah sebesar Rp20.000 juta. Fasilitas tersebut dijamin dengan persediaan milik SBL.

Sehubungan dengan fasilitas pinjaman di atas, SBL diwajibkan untuk memenuhi persyaratan tertentu seperti menjaga rasio keuangan tertentu (ratio lancar minimum 1x, *debt service coverage ratio* (DCSR) minimum 1,25x dan rasio *debt* terhadap EBITDA maksimum 4x). Pada tanggal 31 Maret 2022, SBL tidak dipersyaratkan untuk menghitung rasio keuangan interim sedangkan pada tanggal 31 Desember 2021, SBL tidak memenuhi persyaratan tertentu atas rasio keuangan tersebut dan telah memperoleh surat persetujuan pengesampingan dari PT Bank CIMB Niaga Tbk. tertanggal 7 Maret 2022.

PT Bank OCBC NISP Tbk.

Berdasarkan Akta No. 40 tanggal 7 September 2021 dari Notaris Sulistyaningsih, S.H., sebagaimana diubah dengan Perubahan Perjanjian Pinjaman No. 344/ILS-JKT/PK/IX/2022 tertanggal 6 September 2022 mengenai pemberian fasilitas kredit, SBL memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Bank OCBC NISP Tbk. yang terdiri dari:

- a. Fasilitas Pinjaman *Demand Loan* (DL) dengan jumlah fasilitas maksimum sebesar Rp34.500 juta, jatuh tempo tanggal 16 Januari 2024.
- b. Fasilitas Pinjaman *Term Loan* (TL) dengan jumlah fasilitas maksimum sebesar Rp81.500 juta, jatuh tempo tanggal 31 Desember 2026.

Pada tanggal 31 Maret 2022, saldo pinjaman atas fasilitas Pinjaman *Demand Loan* (DL) adalah sebesar Rp30.000 juta. Tingkat bunga atas fasilitas Pinjaman *Demand Loan* (DL) adalah sebesar 8% pada tanggal 7 September 2022.

Berdasarkan Akta No. 52 tanggal 14 Februari 2022 dari Notaris Sulistyaningsih, S.H., mengenai Perubahan Perjanjian Pinjaman, Perusahaan dan Bank OCBC menyetujui, antara lain, untuk menutup fasilitas pinjaman *Term Loan* dengan jumlah fasilitas maksimum sebesar Rp81.500 juta.

Fasilitas tersebut dijamin dengan persediaan, inventaris milik SBL.

Sehubungan dengan fasilitas pinjaman di atas, SBL diwajibkan untuk memenuhi persyaratan tertentu seperti menjaga rasio keuangan tertentu (ratio lancar minimum 1,1x, *debt service coverage ratio* (DSCR) minimum 1,25x dan rasio *leverage* maksimum 3x). Pada tanggal 31 Maret 2022, SBL tidak memenuhi persyaratan tertentu atas rasio keuangan tersebut dan telah memperoleh surat persetujuan pengesampingan dari PT Bank OCBC NISP Tbk tertanggal 7 Juni dan 8 Maret 2022.

2. Utang Usaha

Akun ini merupakan utang atas pembelian barang dagang dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	31 Maret 2022 (dalam jutaan Rupiah)
Pihak berelasi:	
Dalam Rupiah	2.360
Pihak ketiga:	
Dalam Rupiah	1.330.968
Dalam Dolar Amerika Serikat	34.523
Dalam Dolar Singapura	5.830
Dalam Ringgit Malaysia	4.006
Dalam Baht Thailand	854
Dalam Dolar Australia	295
Dalam Euro Eropa	71
Dalam Peso Philipina	39
Dalam Yen Jepang	10
Dalam Dolar Selandia Baru	3
Dalam Won Korea	1
Sub-total	1.376.600
Total	1.378.960

Analisa umur utang usaha berdasarkan tanggal jatuh tempo adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Maret 2022 (dalam jutaan Rupiah)
Belum jatuh tempo	1.018.440
Jatuh tempo:	
1 - 30 hari	289.437
31 - 60 hari	47.055
61 - 90 hari	11.552
Lebih dari 90 hari	12.476
Total	1.378.960

Pada tanggal 31 Maret 2022 tidak ada jaminan yang diberikan oleh Kelompok Usaha atas utang usaha.

3. Utang Lain-lain

Rincian utang lain-lain adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Maret 2022 (dalam jutaan Rupiah)
Pihak berelasi	44
Pihak ketiga:	
Uang muka penjual dan deposit dari pelanggan	275.408
Media dan promosi	7.270
Asuransi	4.224
Refund	2.932
Lain-lain (di bawah Rp3 miliar)	17.213
Sub-total	307.047
Total	307.091

Analisa umur utang lain-lain berdasarkan tanggal jatuh tempo adalah sebagai berikut:

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)
	31 Maret 2022
Belum jatuh tempo	302.404
Jatuh tempo:	
1 - 30 hari	3.388
31 - 60 hari	199
61 - 90 hari	602
Lebih dari 90 hari	498
Total	307.091

Pada tanggal 31 Maret 2022 tidak ada jaminan yang diberikan oleh Kelompok Usaha atas utang lain-lain.

4. Utang Pajak

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)
	31 Maret 2022
<u>Perseroan</u>	
Pajak Penghasilan	
Pasal 21	20.432
Pasal 22	6
Pasal 23	1.565
Pasal 26	1.892
Pasal 4(2)	892
Pajak pertambahan nilai	6.586
Sub-total	31.373
<u>Entitas Anak</u>	
Pajak Penghasilan	
Pasal 21	16.204
Pasal 23	1.607
Pasal 26	9
Pasal 4(2)	5.285
Pasal 25	69
Pasal 29	8.600
Pajak pertambahan nilai	10.064
Pajak pembangunan	2.653
Sub-total	44.491
Total	75.864

5. Beban Akrual

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)
	31 Maret 2022
Pihak berelasi	1.021
Pihak ketiga:	
Media, iklan dan promosi	176.006
Pengiriman	26.090
<i>Cashback</i>	24.356
<i>Outsourcing</i>	24.048
Beban bunga	14.099
Jasa tenaga ahli	12.229
Perbaikan dan pemeliharaan	5.964
Utilitas	5.754
Teknologi Informasi	5.202
Lain-lain (di bawah Rp3 miliar)	21.455
Sub-total	315.203
Total	316.224

6. Liabilitas Kontrak

Pada tanggal-tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember 2021, dan 2020, liabilitas kontrak merupakan kewajiban Kelompok Usaha untuk mengalihkan barang dan jasa kepada pelanggan sesuai dengan kontrak, yang imbalannya telah diterima oleh Kelompok Usaha, masing-masing sebesar Rp107.000 juta, Rp108.145 juta, dan Rp89.858 juta. Liabilitas kontrak terdiri dari saldo program loyalitas yang diberikan kepada pelanggan, estimasi atas penangguhan pendapatan komisi karena adanya kemungkinan terjadi pengembalian dana pada periode mendatang, uang muka dari pelanggan atas transaksi yang sudah dibayarkan dan pendapatan yang ditangguhkan.

7. Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan

Liabilitas imbalan pasca kerja ditentukan berdasarkan perhitungan aktuaris independen, menggunakan metode *Projected Unit Credit*.

Kelompok Usaha telah menggunakan jasa profesional aktuaris dalam memperhitungkan liabilitas imbalan kerja karyawan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 sebagai berikut:

Perseroan/Entitas Anak	Nama Aktuaris	Tanggal Laporan
PT Global Digital Niaga	KKK Nandi dan Sutama	4 Juli 2022
PT Global Distribusi Pusaka	KKK Nandi dan Sutama	4 Juli 2022
PT Rajawali Inti Selular	KKK Nandi dan Sutama	4 Juli 2022
PT Global Teknologi Niaga	KKK Nandi dan Sutama	4 Juli 2022
PT Supra Boga Lestari Tbk	KKK Agus Susanto	5 Juli 2022
PT Promoland Indowisata	KKK Nandi dan Sutama	28 Juni 2022
PT Global Fortuna Nusantara	KKK Nandi dan Sutama	7 Juli 2022
PT Global Distribusi Nusantara	KKK Nandi dan Sutama	28 Juni 2022
PT Global Kassa Sejahtera	KKK Nandi dan Sutama	6 Juli 2022
PT Global Distribusi Paket	KKK Nandi dan Sutama	4 Juli 2022
PT Global Tiket Network	KKK Yusi dan Rekan	2 Juni 2022

Asumsi yang digunakan adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Maret 2022
Diskonto	7,58% & 2,91%
Kenaikan upah	9%
Kematian	TMI IV 2019
Kecacatan	5% TMI
Umur pensiun (tahun)	55

Mutasi liabilitas yang diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasi adalah sebagai berikut:

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)
	31 Maret 2022
Saldo awal	250.837
Beban yang diakui laporan laba rugi	24.880
Penghasilan komprehensif lain	8.718
Imbalan yang dibayarkan	(1.253)
Saldo akhir	283.182

Rincian beban imbalan kerja karyawan tahun berjalan adalah sebagai berikut:

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)
	31 Maret 2022
Biaya jasa kini	20.094
Biaya jasa lalu	472
Beban bunga	4.314
Total	24.880

Rekonsiliasi nilai kini liabilitas imbalan kerja karyawan adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Maret 2022 (dalam jutaan Rupiah)
Nilai kini liabilitas imbalan kerja karyawan awal tahun	250.837
Biaya jasa kini	20.094
Biaya jasa lalu	472
Beban bunga	4.314
Manfaat yang dibayar	(1.253)
Deviasi asumsi dengan realisasi	8.718
Nilai kini liabilitas imbalan kerja karyawan akhir tahun	283.182

Mutasi penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Maret 2022 (dalam jutaan Rupiah)
Saldo awal	14.267
Pengakuan di tahun berjalan	8.718
Total	22.985

Pada tanggal 31 Maret 2022, perubahan terhadap salah satu asumsi aktuaria, dengan anggapan asumsi yang lain konstan, akan berdampak kepada liabilitas imbalan kerja karyawan seperti pada tabel di bawah:

Keterangan	Kenaikan 1%	Penurunan 1%
Tingkat diskonto	(32.972)	39.284
Tingkat kenaikan gaji	37.808	(32.434)

Meskipun analisa di atas tidak mempertimbangkan distribusi arus kas seperti yang direncanakan, angka diatas menunjukkan sensitivitas dari asumsi tersebut. Pembayaran kontribusi yang diharapkan dari kewajiban imbalan kerja pada periode mendatang adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Maret 2022 (dalam jutaan Rupiah)
Dalam 12 bulan mendatang	7.822
Antara 1 sampai 2 tahun	15.954
Antara 2 sampai 5 tahun	59.131
Di atas 5 tahun	9.208.691
Total	9.291.598

8. Liabilitas Sewa

Liabilitas sewa terdiri dari:

Keterangan	31 Maret 2022 (dalam jutaan Rupiah)
Total liabilitas sewa pada awal periode	484.775
Bunga atas aset hak-guna bangunan	10.477
Pembayaran liabilitas sewa	(63.667)
Penambahan	40.297
Total	471.882
Bagian jangka pendek	101.593
Bagian jangka panjang	370.289
Total	471.882

9. Pelunasan dan/atau Pinjaman Setelah Tanggal 31 Maret 2022

Berikut ini pelunasan dan/atau pinjaman yang dilakukan oleh Perseroan dan Entitas Anak setelah tanggal 31 Maret 2022:

- Pada tanggal 15 Juli 2022, utang bank jangka pendek RISE kepada PT Bank BCA Syariah sebesar Rp10.000 juta.
- Pada tanggal 6 April 2022, Perseroan mendapatkan fasilitas perbankan baru, yaitu bank garansi dan fasilitas *Commercial Letter of Credit* dari PT Bank BTPN Tbk berdasarkan amandemen perjanjian pertama No.BTPN/NS/0115 tanggal 28 September 2021 sebesar Rp100.000 juta dan Rp200.000 juta.
- Pada tanggal 8 September 2022, Perseroan mendapatkan tambahan fasilitas pinjaman *revolving* sebesar Rp1.500.000 juta dari Bank BTPN Tbk berdasarkan Perubahan Kedua atas Perjanjian Kredit No. BTPN/NS/0115 tanggal 28 September 2021.
- Pada April 2022, Entitas Anak SBL melakukan penarikan tambahan utang bank jangka pendek dari PT Bank CIMB Niaga Tbk sebesar Rp10.000 juta.
- Pada tanggal 3 Agustus 2022, perjanjian kredit No.100 tanggal 16 Oktober 2014 antara GTNe dengan BCA telah diperbarui dengan surat "Pemberitahuan Perpanjangan Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit". Berdasarkan surat tersebut, Fasilitas Kredit Multi telah diperpanjang sampai dengan tanggal 5 November 2022.
- Pada tanggal 4 Juni 2021, GDPL menandatangani Perjanjian *Convertible Loan Note Subscription* dengan Dekoruma Pte. Ltd. dengan jumlah pokok USD1.000.000 yang kemudian berdasarkan *Share Subscription Agreement* tanggal 11 November 2021 yang kemudian di amandemen dengan *Share Subscription Agreement* yang ditandatangani terakhir tanggal 13 April 2022, dikonversi menjadi saham seri C *redeemable convertible preference shares* sebesar USD1.023.507 dengan total 34.698 lembar saham berdasarkan sertifikat saham no. P022 tanggal 28 Juni 2022.
- Pada April 2022, Perseroan melakukan penarikan tambahan utang bank jangka pendek dari PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. (BTPN) dan PT Bank Central Asia Tbk. (BCA) masing-masing sebesar Rp500.000 juta.
- Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan Keuangan Konsolidasian, RISE telah melunasi pinjaman utang bank jangka pendek kepada PT Bank BCA Syariah dan tidak ada saldo terutang.
- Pada bulan Juli, Agustus dan September 2022, Entitas Anak GTNe, telah menggunakan fasilitas perbankan PT Bank DBS Indonesia dalam bentuk uncommitted revolving credit facility. Pada tanggal 5 September 2022, jumlah pokok utang bank terutang dari PT Bank DBS Indonesia sebesar Rp205.000 juta.
- Berdasarkan Perjanjian Pinjaman No.661/GDN-LEG/FIN/PP/VIII/2022 tanggal 19 Agustus 2022, Perseroan memberikan pinjaman kepada PI dengan maksimal plafond sebesar Rp20.000 juta yang dapat ditarik secara bertahap sampai dengan 31 Desember 2022 dengan jangka waktu perjanjian sampai dengan 18 Agustus 2023, dan penarikan pertama kali oleh PI dilakukan pada tanggal 19 Agustus 2022 sebesar Rp4.000 juta.
- Pada tanggal 29 September 2022, Perseroan mendapatkan tambahan (i) fasilitas pinjaman revolving sebesar Rp1.500.000 juta dan (ii) fasilitas kredit multi dalam bentuk bank garansi dan surat kredit berdokumen dalam negeri masing-masing sebesar sampai dengan Rp. 25.000 juta dari BCA berdasarkan Perubahan Pertama atas Perjanjian Kredit No. 340/Add-KCK/2022 tanggal 29 September 2022.

10. Pinjaman Perseroan dan Entitas Anak Terkini

Berikut ini keterangan mengenai pinjaman yang telah diterima oleh Perseroan dan Entitas Anak untuk kepentingan Perseroan dan Entitas Anak yang material pada saat Prospektus ini diterbitkan :

Dalam jutaan Rupiah							
Debitur	Kreditur	Jumlah Pinjaman	Sifat Pinjaman	Tingkat Bunga	Jaminan	Pemenuhan Terhadap Ketentuan Liabilitas	Tujuan Transaksi
Perseroan	PT Bank BTPN Tbk	2.900.000	Fasilitas Kredit Revolving	4,56%	-	Ekuitas Positif*	Modal Kerja

Dalam jutaan Rupiah

Debitur	Kreditur	Jumlah Pinjaman	Sifat Pinjaman	Tingkat Bunga	Jaminan	Pemenuhan Terhadap Ketentuan Liabilitas	Tujuan Transaksi
Perseroan	PT Bank Central Asia Tbk	2.900.000	Fasilitas Kredit <i>Revolving</i>	4,56%	-	Ekuitas Positif*	Modal Kerja
GTNe	PT Bank DBS Indonesia	200.000	Fasilitas Kredit <i>Revolving</i>	4,95%	Rekening Giro	-	Modal Kerja
RISE	PT Bank BCA Syariah	-	Fasilitas Kredit <i>Revolving</i>	Nisbah 4,3507%	Rekening Giro	-	Modal Kerja
SBL	PT Bank CIMB Niaga Tbk	30.000	PTK <i>Revolving</i>	8%	Persediaan	Rasio Lancar min 1x, DSCR min 1,25x, Debt to EBITDA max 4x**	Modal Kerja
SBL	PT Bank OCBC NISP Tbk	30.000	<i>Demand Loan</i>	7,75%	Persediaan	Rasio Lancar min 1,1x, DSCR min 1,25x, leverage max 3x**	Modal Kerja
SBL	PT Bank Central Asia Tbk	30.000	<i>Time Revolving Loan</i>	7,5%	Persediaan	(Account Receivable + Inventory + Cash) / (Short term bank loan + Account Payable) minimum 1,0x, EBITDA/Interest minimum 1,25x, Interest Bearing Debt / Equity maximum 3x***	Modal Kerja

*Terpenuhi

**Tidak memenuhi & mendapatkan *waiver letter* dari Bank

*** Perjanjian loan di bulan September 2022 sehingga penilaian financial covenant baru akan dihitung di Desember 2022

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 MARET 2022 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. PADA TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO. TIDAK ADA LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.

SEJAK TANGGAL 31 MARET 2022 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN TANGGAL 31 MARET 2022, DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN TERSEBUT SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIF PERNYATAAN PENDAFTARANINI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS, KOMITMEN, KONTIJENSI DAN IKATAN-IKATAN BARU SELAIN LIABILITAS-LIABILITAS, KOMITMEN-KOMITMEN DAN KONTIJENSI-KONTIJENSI YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN DAN PROSPEKTUS INI.

SEJAK TANGGAL 31 MARET 2022 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN PER TANGGAL 31 MARET 2022, DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN TERSEBUT SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIF PERNYATAAN PENDAFTARANINI, PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK ADA KEADAAN LALAI YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI PADA SAAT JATUH TEMPO SELURUH LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

ATAS MASING-MASING LIABILITAS TERSEBUT DI ATAS TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN YANG MERUGIKAN HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Informasi keuangan yang disajikan di bawah ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019, serta untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak (secara bersama-sama disebut sebagai "Kelompok Usaha") untuk tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021, serta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 02101/2.1032/AU.1/05/0686-2/1/IX/2022 dan No. 02100/2.1032/AU.1/05/0686-1/1/IX/2022 tertanggal 7 September 2022 yang ditandatangani oleh Peter Surja, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0686). Laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, menyatakan opini tanpa modifikasi dengan paragraf "hal-hal lain" yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut dan penerbitan kembali laporan auditor independen.

Informasi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah direviu oleh KAP Purwantono Sungkoro Surja ("KAP PSS") (firma anggota Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410 "Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas" yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, sebagaimana tercantum dalam laporan atas reviu informasi keuangan interim No. 00495/2.1032/JL.0/05/0686-1/1/IX/2022 tertanggal 7 September 2022 yang ditandatangani oleh Peter Surja, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0686). Laporan atas reviu informasi keuangan interim tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, berisi paragraf "hal-hal lain" yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan atas reviu informasi keuangan interim tersebut dan penerbitan kembali laporan atas reviu informasi keuangan interim. Suatu reviu memiliki ruang lingkup yang secara substansial kurang daripada suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI dan sebagai konsekuensinya, tidak memungkinkan KAP PSS (firma anggota Ernst & Young Global Limited) untuk memeroleh keyakinan bahwa KAP PSS (firma anggota Ernst & Young Global Limited) akan mengetahui seluruh hal yang signifikan yang mungkin teridentifikasi dalam suatu audit. Oleh karena itu, KAP PSS (firma anggota Ernst & Young Global Limited) tidak menyatakan suatu opini audit.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, serta tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Leonard, Mulia & Richard, auditor independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, yang ditandatangani oleh Budiadi Widjaya, SE, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0313) yang dalam laporannya menyatakan opini wajar tanpa modifikasi.

Informasi keuangan konsolidasian interim Kelompok Usaha tanggal 30 Juni 2022 dan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 disajikan untuk memenuhi persyaratan POJK No. 7/2021, sebagaimana telah diubah dengan POJK No. 4/2022 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, dan SEOJK No. 20/2021, sebagaimana telah diubah dengan SEOJK No. 4/2022 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, sebagai akibat dari pandemi Covid-19 sehubungan dengan rencana Perseroan untuk memanfaatkan kebijakan perpanjangan jangka waktu penggunaan laporan keuangan sebagaimana diatur dalam surat tersebut. Manajemen Perseroan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan interim konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi keuangan konsolidasian interim Kelompok Usaha tanggal 30 Juni 2022 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 diambil dari laporan keuangan konsolidasian interim tidak diaudit Kelompok Usaha tanggal 30 Juni 2022 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2022 dan 2021, yang disusun oleh Manajemen Perseroan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah, yang telah direviu oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst &

Young Global Limited) berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410 "Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas", dalam laporan atas reviu informasi keuangan interim No. 00496/2.1032/JL.0/05/0686-1/1/IX/2022 tertanggal 9 September 2022, dan tercantum dalam Prospektus ini, yang ditandatangani oleh Peter Surja, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0686). Laporan atas reviu informasi keuangan interim tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, berisi paragraf "hal lain" yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan atas reviu informasi keuangan interim tersebut. Suatu reviu memiliki ruang lingkup yang secara substansial kurang daripada suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI dan sebagai konsekuensinya, tidak memungkinkan KAP PSS (firma anggota Ernst & Young Global Limited) untuk memeroleh keyakinan bahwa KAP PSS (firma anggota Ernst & Young Global Limited) akan mengetahui seluruh hal yang signifikan yang mungkin teridentifikasi dalam suatu audit. Oleh karena itu, KAP PSS (firma anggota Ernst & Young Global Limited) tidak menyatakan suatu opini audit.

DATA LAPORAN POSISI KEUANGAN

Keterangan	30 Juni	31 Maret	31 Desember		
	2022 (tidak diaudit)	2022	2021	2020	2019
ASET					
Aset Lancar					
Kas dan setara kas	1.970.830	2.552.597	4.999.157	1.314.449	977.910
Deposito berjangka	1.144	1.144	1.144	277	277
Uang jaminan, neto	377.069	508.842	281.932	490.201	969.444
Piutang usaha					
Pihak berelasi, neto	20.327	13.466	17.975	8.241	18.839
Pihak ketiga, neto	640.451	535.736	425.590	351.045	546.195
Aset kontrak	86.879	33.138	52.258	11.428	-
Piutang lain-lain					
Pihak ketiga, neto	27.670	24.260	25.513	24.995	13.764
Persediaan, neto	1.473.453	1.515.656	1.273.165	314.814	386.125
Bagian lancar uang muka dan biaya dibayar di muka					
291.968	313.540	185.137	105.938	242.886	
Pajak dibayar di muka, neto	465.429	402.629	448.899	326.915	495.138
Aset lancar lainnya	30.963	48.379	35.780	24.032	40.965
Total Aset Lancar	5.386.183	5.949.387	7.746.550	2.972.335	3.691.543
Aset Tidak Lancar					
Uang muka dan biaya dibayar di muka - setelah dikurangi bagian lancar	1.670	1.851	1.332	9.611	16.152
Uang muka pembelian aset tetap	11.219	11.386	11.897	-	-
Investasi	5.648.073	4.247.278	4.817.173	3.187.084	1.599.193
Aset tetap, neto	1.771.517	1.781.469	1.804.822	1.291.392	1.310.932
Aset hak-guna, neto	519.914	509.733	515.905	150.398	-
Aset tak berwujud, neto	556.003	545.544	553.554	37.492	34.660
Taksiran tagihan pengembalian pajak	40.044	32.005	39.007	19.796	17.412
Aset pajak tangguhan, neto	332.370	332.999	332.920	309.010	576.175
<i>Goodwill</i>	2.469.390	2.469.390	2.469.390	974.353	974.353
Aset tidak lancar lainnya	130.351	101.900	96.904	20.106	20.971
Total Aset Tidak Lancar	11.480.551	10.033.555	10.642.904	5.999.242	4.549.848
Total Aset	16.866.734	15.982.942	18.389.454	8.971.577	8.241.391
LIABILITAS DAN EKUITAS					
Liabilitas Jangka Pendek					
Utang bank jangka pendek	5.070.617	4.059.049	5.060.008	-	-
Utang usaha					
Pihak berelasi	2.088	2.360	3.419	1.121	2.419
Pihak ketiga	1.342.068	1.376.600	1.227.477	547.788	874.088
Utang lain-lain					
Pihak berelasi	16	44	218	-	-
Pihak ketiga	310.488	307.047	257.628	231.504	354.726
Utang pajak	47.687	75.864	53.815	22.460	24.555

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Maret	31 Desember		
	2022 (tidak diaudit)	2022	2021	2020	2019
Imbalan kerja karyawan jangka pendek	27.863	62.940	45.889	-	-
Beban akrual					
Pihak berelasi	1.181	1.021	28	417.670	223.163
Pihak ketiga	362.672	315.203	307.742	226.876	181.833
Liabilitas kontrak	132.058	107.000	108.145	89.858	-
Uang muka diterima	-	-	-	-	87.260
Bagian jangka pendek dari liabilitas jangka panjang:					
Liabilitas sewa	94.498	101.593	126.705	62.780	-
Utang bank	-	-	223	-	-
Total Liabilitas Jangka Pendek	7.391.236	6.408.721	7.191.297	1.600.057	1.748.044

Liabilitas Jangka Panjang

Liabilitas jangka panjang, setelah dikurangi bagian jangka pendek:

Liabilitas sewa	379.805	370.289	358.070	56.381	-
Utang bank	-	-	-	441	-
Pinjaman pihak berelasi	-	-	-	4.537.000	2.850.000
Liabilitas imbalan kerja karyawan	276.648	283.182	250.837	197.019	123.979
Liabilitas pajak tangguhan, neto	654.270	368.170	504.191	1.645	2.021
Total Liabilitas Jangka Panjang	1.310.723	1.021.641	1.113.098	4.792.486	2.976.000
Total Liabilitas	8.701.959	7.430.362	8.304.395	6.392.543	4.724.044

EKUITAS

Modal saham	25.175.876	25.175.876	25.175.876	10.119.831	8.769.511
Tambahan modal disetor	(2.507.689)	(2.507.689)	(2.507.689)	925.435	925.435
Uang muka setoran modal	-	-	-	-	10
Selisih transaksi dengan kepentingan nonpengendali	(670.958)	(670.958)	(670.958)	-	-
Ekuitas entitas yang bergabung	-	-	-	1.420.354	2.381.771
Akumulasi defisit	(16.835.310)	(15.418.023)	(14.349.566)	(11.015.079)	(8.601.130)
Penghasilan (rugi) komprehensif lain	2.693.592	1.651.255	2.108.469	1.114.805	(1.887)
Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan	(3.926)	(4.076)	(4.160)	(3.267)	307
Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	7.851.585	8.226.385	9.751.972	2.562.079	3.474.017
Proforma kepentingan nonpengendali dari entitas yang bergabung	-	-	-	14.535	39.000
Kepentingan nonpengendali	313.190	326.195	333.087	2.420	4.330
Total Ekuitas	8.164.775	8.552.580	10.085.059	2.579.034	3.517.347
Total Liabilitas dan Ekuitas	16.866.734	15.982.942	18.389.454	8.971.577	8.241.391

DATA LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2022 (tidak diaudit)	2021 (tidak diaudit)	2022 (tidak diaudit)	2021 (tidak diaudit)	2021	2020	2019
	6.711.741	2.999.562	3.168.133	1.134.799	8.857.845	4.298.850	4.181.448
Pendapatan neto	6.711.741	2.999.562	3.168.133	1.134.799	8.857.845	4.298.850	4.181.448
Beban pokok pendapatan	(6.150.984)	(2.773.989)	(2.867.908)	(989.830)	(8.277.891)	(3.985.415)	(4.366.029)
Laba (rugi) bruto	560.757	225.573	300.225	144.969	579.954	313.435	(184.581)
Beban penjualan	(1.402.064)	(710.149)	(559.774)	(310.555)	(1.880.958)	(1.846.630)	(2.963.519)
Beban umum dan administrasi	(1.573.191)	(973.123)	(788.091)	(469.395)	(2.534.363)	(1.806.532)	(1.674.378)
Pendapatan lainnya	28.005	12.379	14.475	3.387	64.735	31.886	57.183

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2022 (tidak diaudit)	2021 (tidak diaudit)	2022 (tidak diaudit)	2021 (tidak diaudit)	2021	2020	2019
	(28.580)	(1.936)	(5.853)	(428)	(13.932)	(18.587)	(40.564)
Rugi Usaha	(2.415.073)	(1.447.256)	(1.039.018)	(632.022)	(3.784.564)	(3.326.428)	(4.805.859)
Pendapatan keuangan	30.874	11.729	16.707	7.491	29.625	23.172	24.365
Biaya keuangan	(128.506)	(72.374)	(57.787)	(56.054)	(132.297)	(215.364)	(213.240)
Bagian laba bersih dari entitas asosiasi	593	-	291	-	97	-	-
Rugi sebelum pajak penghasilan	(2.512.112)	(1.507.901)	(1.079.807)	(680.585)	(3.887.139)	(3.518.620)	(4.994.734)
Manfaat (bebani) pajak pajak penghasilan, neto	9.786	(66.091)	4.203	(68.322)	(70.369)	50.093	256.652
Rugi Tahun/Periode Berjalan setelah Dampak Penyesuaian Rugi Entitas yang Bergabung	(2.502.326)	(1.573.992)	(1.075.604)	(748.907)	(3.957.508)	(3.468.527)	(4.738.082)
Penyesuaian entitas yang bergabung	-	454.207	-	152.461	600.569	1.049.945	1.742.025
Rugi Tahun/Periode Berjalan Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain	(2.502.326)	(1.119.785)	(1.075.604)	(596.446)	(3.356.939)	(2.418.582)	(2.996.057)
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:							
Selisih kurs karena penjabaran laporan Keuangan	363	575	105	566	323	(4.548)	469
Pajak penghasilan terkait	(80)	(113)	(21)	(129)	(34)	1.024	(117)
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:							
Keuntungan nilai wajar investasi yang belum direalisasi diakui dalam penghasilan komprehensif lain	760.051	6.133	(576.868)	-	1.268.436	132.377	7.679
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja	(9.631)	(2.319)	(8.977)	1.159	4.050	(5.407)	(9.096)
Pajak penghasilan terkait	(165.092)	(839)	128.886	(255)	(279.829)	(27.999)	288
Total penghasilan (rugi) komprehensif lain	585.611	3.437	(456.875)	1.341	992.946	95.447	(777)
Penyesuaian entitas yang bergabung	-	1.745	-	(882)	(55)	(1.177)	1.729
Total Rugi Komprehensif Tahun/Periode Berjalan	(1.916.715)	(1.114.603)	(1.532.479)	(595.987)	(2.364.048)	(2.324.312)	(2.995.105)

Rugi Tahun/Periode Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2022 (tidak diaudit)	2021 (tidak diaudit)	2022	2021 (tidak diaudit)	2021	2020	2019
Pemilik entitas induk	(2.485.744)	(1.118.763)	(1.068.457)	(595.373)	(3.334.487)	(2.413.072)	(2.990.148)
Kepentingan nonpengendali	(16.582)	(1.022)	(7.147)	(1.073)	(22.452)	(5.510)	(5.909)
Total	(2.502.326)	(1.119.785)	(1.075.604)	(596.446)	(3.356.939)	(2.418.582)	(2.996.057)
Total Rugi Komprehensif							
Tahun/Periode							
Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada:							
Pemilik entitas induk	(1.900.387)	(1.113.581)	(1.525.587)	(594.914)	(2.341.716)	(2.318.802)	(2.989.196)
Kepentingan nonpengendali	(16.328)	(1.022)	(6.892)	(1.073)	(22.332)	(5.510)	(5.909)
Total	(1.916.715)	(1.114.603)	(1.532.479)	(595.987)	(2.364.048)	(2.324.312)	(2.995.105)
Rugi per saham dasar yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas							
Induk (Rupiah penuh)	(25)	(28)	(11)	(15)	(51)	(68)	(105)

Untuk melengkapi laporan keuangan konsolidasi Perseroan, yang disusun dan disajikan sesuai dengan SAK, Perseroan menyajikan ukuran keuangan non-SAK tertentu seperti EBITDA, yang harus dipertimbangkan sebagai tambahan untuk hasil yang disusun sesuai dengan SAK tetapi tidak terpisah atau sebagai pengganti hasil SAK. Ukuran keuangan non-SAK tersebut mungkin berbeda dari ukuran serupa yang digunakan oleh perusahaan lain, dan disajikan untuk meningkatkan pemahaman investor secara keseluruhan atas kinerja keuangan Perseroan dan tidak boleh dianggap sebagai pengganti, atau lebih unggul, dari informasi keuangan yang disiapkan dan disajikan sesuai dengan SAK.

Keterangan	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2022 (tidak diaudit)	2021 (tidak diaudit)	2022	2021 (tidak diaudit)	2021	2020	2019
EBITDA⁽¹⁾	(2.297.172)	(1.389.528)	(979.575)	(603.662)	(3.377.389)	(3.213.565)	(4.732.075)

⁽¹⁾ EBITDA mengacu pada pendapatan sebelum bunga, pajak, depresiasi aset tetap dan amortisasi aset tidak berwujud, dan tidak termasuk item yang tidak berulang. EBITDA serta rasio terkait yang disajikan dalam Prospektus ini adalah ukuran tambahan dari kinerja Perseroan yang tidak disyaratkan oleh, atau disajikan sesuai dengan SAK atau PSAK Indonesia. EBITDA bukan merupakan pengukuran kinerja keuangan atau likuiditas berdasarkan SAK atau PSAK Indonesia dan tidak boleh dianggap sebagai alternatif pendapatan bersih, pendapatan operasional atau ukuran kinerja lainnya yang diturunkan sesuai dengan SAK atau PSAK Indonesia atau sebagai alternatif arus kas dari aktivitas operasi sebagai ukuran likuiditas. EBITDA disajikan untuk menggambarkan profitabilitas bisnis yang mendasarinya. Oleh karena itu, Perseroan percaya bahwa EBITDA harus disediakan bagi analis sekuritas, investor, dan pihak berkepentingan lainnya untuk membantu penilaian mereka terhadap kinerja perdagangan bisnis Perseroan. Selain itu, EBITDA bukanlah istilah standar; oleh karena itu, perbandingan langsung antara perusahaan yang menggunakan istilah seperti itu tidak mungkin dilakukan. Rekonsiliasi EBITDA dengan kerugian konsolidasi Perseroan adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2022 (tidak diaudit)	2021 (tidak diaudit)	2022	2021 (tidak diaudit)	2021	2020	2019
Rugi konsolidasi	(2.415.073)	(1.447.256)	(1.039.018)	(632.022)	(3.784.564)	(3.326.428)	(4.805.859)
Ditambah: total konsolidasi depresiasi dan amortisasi	117.901	57.728	59.443	28.360	146.208	112.863	73.784
Transaksi non-kas signifikan seperti yang diungkapkan dalam catatan 38a atas laporan keuangan	-	-	-	-	260.967	-	-
EBITDA	(2.297.172)	(1.389.528)	(979.575)	(603.662)	(3.377.389)	(3.213.565)	(4.732.075)

RASIO-RASIO KEUANGAN PENTING

Keterangan	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2022 (tidak diaudit)	2021 (tidak diaudit)	2022	2021 (tidak diaudit)	2021	2020	2019
Rasio profitabilitas:							
Rugi periode / tahun berjalan terhadap total aset	-29,67% ⁽¹⁾	-25,68% ⁽¹⁾	-26,92% ⁽¹⁾	-26,89% ⁽¹⁾	-18,25%	-26,96%	-36,35%
Rugi periode / tahun berjalan terhadap total ekuitas	-61,30% ⁽¹⁾	-33,52% ⁽¹⁾	-50,31% ⁽¹⁾	-34,52% ⁽¹⁾	-33,29%	-93,78%	-85,18%
Rugi periode / tahun berjalan terhadap pendapatan neto	-37,28%	-37,33%	-33,95%	-52,56%	-37,90%	-56,26%	-71,65%
Rasio keuangan:							
Aset lancar terhadap liabilitas lancar	72,87%	246,89%	92,83%	287,56%	107,72%	185,76%	211,18%
Total liabilitas terhadap total ekuitas	106,58%	30,50%	86,88%	28,41%	82,34%	247,87%	134,31%
Total liabilitas terhadap total aset	51,59%	23,37%	46,49%	22,13%	45,16%	71,25%	57,32%
<i>Interest coverage ratio</i> ⁽²⁾	-18,4x	-19,7x	-17,5x	-10,9x	-29,2x	-15,2x	-22,8x
<i>Debt service coverage ratio</i> ⁽³⁾	-0,9x ⁽⁴⁾	-13,9x ⁽⁴⁾	-0,9x ⁽⁴⁾	-22,2x ⁽⁴⁾	-0,7x	-51,2x	n.a. ⁽⁵⁾

Catatan:

- (1) Perhitungan rasio menggunakan rugi periode 3 (tiga) bulan atau 6 (enam) bulan yang disetahunkan.
- (2) ICR dihitung dengan membagi nilai EBITDA dengan biaya bunga, masing-masing pada akhir periode terkait. Biaya bunga meliputi jumlah bunga pinjaman dan bunga atas bagian jangka pendek dari liabilitas jangka panjang, masing-masing pada akhir periode terkait.
- (3) DSCR dihitung dengan membagi nilai EBITDA dengan utang bank jangka pendek, bagian jangka pendek dari liabilitas jangka panjang, masing-masing pada akhir periode terkait.
- (4) Perhitungan rasio menggunakan formula EBITDA periode tiga bulan dan enam bulan yang disetahunkan dibandingkan dengan utang bank.
- (5) Pada tahun 2019, Perseroan tidak memiliki utang bank sehingga rasio tidak dapat diperhitungkan.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan tentang kondisi keuangan dan kinerja operasi Perseroan harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang telah diaudit dan catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam bagian lain Prospektus ini. Pembahasan ini mungkin mengandung pernyataan tinjauan ke depan berdasarkan ekspektasi saat ini, yang melibatkan risiko dan ketidakpastian.

Tinjauan Umum


Menurut Frost & Sullivan, Perseroan merupakan perintis ekosistem perdagangan dan gaya hidup yang dilakukan melalui *omnichannel* berfokus pada institusi dan konsumen kalangan kelas menengah dan atas yang terkoneksi secara digital di seluruh Indonesia. Perseroan didirikan pada tahun 2011 untuk mengoperasikan platform *business-to-consumer* ("B2C") Blibli.com. Saat ini, Blibli.com menawarkan serangkaian produk dan jasa pihak pertama ("1P") yang dibeli secara grosir dan dijual secara ritel kepada konsumen (segmen "Ritel 1P"). Platform B2C Perseroan juga menaungi pihak ketiga independen ("3P") yang menjual produk dan jasa yang ditawarkan secara langsung kepada konsumen (segmen "Ritel 3P"), baik melalui Blibli.com maupun tiket.com, sebuah agen perjalanan *online* (*online travel agency*, "OTA") dan platform gaya hidup terkemuka di Indonesia, menurut Euromonitor. Platform *business-to-business* ("B2B") Perseroan menyediakan produk dan jasa 1P dan 3P kepada institusi publik dan swasta (segmen "Institusi" Perseroan). Perseroan juga menyediakan pengalaman konsumen yang terintegrasi baik secara *online* dan *offline*, mengoperasikan toko fisik untuk mitra dengan merek terkemuka, termasuk Samsung, Vivo, dan Oppo, serta supermarket barang kebutuhan sehari-hari yang dioperasikan oleh anak perusahaan Perseroan yaitu Ranch Market (segmen "Toko Fisik") (SBL pada bab ini dapat disebut juga sebagai "Ranch Market"). Per tanggal 31 Desember 2021, menurut Frost & Sullivan, Blibli.com menduduki peringkat No. 1 dalam kategori makanan segar dan 1P *consumer electronics* dalam *omnichannel* B2C, dan peringkat No. 2 dalam otomotif dan B2B, di antara pelaku *e-commerce* terkemuka di Indonesia.

Ekosistem perdagangan dan gaya hidup yang dilakukan melalui *omnichannel* Perseroan didukung oleh infrastruktur pemenuhan pesanan pelanggan (*fulfillment infrastructure*) Perseroan yang berkonsentrasi pada wilayah perkotaan yang padat penduduk (termasuk kota-kota satelit) di sepanjang kepulauan Indonesia. Jaringan pergudangan dan logistik Perseroan seluas sekitar 130.000 m² per tanggal 31 Maret 2022, dan didukung oleh anak perusahaan jasa logistik pihak pertama ("1PL"), Blibli Express Services, dan mitra jasa logistik pihak ketiga ("3PL"). Pengembangan teknologi Perseroan berfokus pada penyediaan secara konsisten pengalaman *online* dan *offline* yang personal dan tanpa hambatan kepada konsumen dan institusi, melalui situs web dan aplikasi ponsel pintar Perseroan dengan konten yang beragam dan mudah digunakan. Perseroan juga menawarkan beragam opsi pembayaran yang nyaman, termasuk platform *buy-now-pay-later* ("BNPL") Perseroan, *Blibli PayLater*, yang diluncurkan melalui Entitas Asosiasi Perseroan, Cermati Fintech Group, serta *embedded banking service*, Blu, yang disediakan oleh PT Bank Digital BCA, anak perusahaan dari afiliasi Perseroan, yaitu PT Bank Central Asia Tbk, sebuah perusahaan tercatat terbesar di BEI dan bank terbesar di Indonesia berdasarkan kapitalisasi pasar, per tanggal 31 Maret 2022.

Perseroan secara historis telah berfokus dalam menawarkan produk *consumer electronic* di Blibli.com untuk membangun kepercayaan target konsumen dengan menyediakan platform yang nyaman, andal dan terpercaya untuk produk-produk bernilai tinggi tersebut. Perseroan kemudian berupaya membangun lebih lanjut kepercayaan pelanggan dengan memperluas rangkaian produk dan jasa di platform Perseroan dengan memasukkan kategori produk otentik yang berdekatan yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari konsumen Perseroan. Pada tahun 2017, Perseroan mengakuisisi tiket.com untuk memperluas penawaran Perseroan kepada pelanggan dengan pengalaman perjalanan dan gaya hidup yang unik. Pada akhirnya, guna meningkatkan titik-temu sehari-hari dengan konsumen, di tahun 2021 Perseroan mengakuisisi Ranch Market sebagai anak perusahaannya untuk melayani kebutuhan sehari-hari konsumen, dengan fokus pada makanan segar. Akuisisi tersebut meningkatkan jumlah *grocery stores* Ranch Market yang dilayani oleh platform Blibli.com, dan sebagai hasil dari akuisisi dan usaha sinergi paska akuisisi, TPV dari penjualan bulanan untuk produk barang segar oleh Ranch Market di Blibli.com meningkat 16 kali dari Agustus 2021 (sebelum akuisisi) hingga April 2022. Perseroan menggunakan ekosistem perdagangan dan gaya hidup yang dilakukan melalui *omnichannel* Perseroan untuk meningkatkan pemahaman tentang pelanggan Perseroan, yang pada gilirannya memungkinkan Perseroan untuk menggunakan wawasan tersebut guna membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan yang lebih kuat, serta

memungkinkan Perseroan untuk meningkatkan efisiensi biaya di seluruh platform Perseroan dan meningkatkan retensi pelanggan serta AOV.

Synergistic Opportunities Through Our Three Winning Platforms



Perseroan berfokus pada penjualan silang antar platform dengan mengizinkan pelanggan menghubungkan akun mereka di Blibli.com dan tiket.com (yaitu *sign-on* melalui satu pintu) untuk menyatukan *loyalty status* dan memanfaatkan program *loyalty* di kedua platform. Melalui aktivasi pengguna yang saling melengkapi dan penempatan produk lintas platform, yang didukung oleh *sign-on* melalui satu pintu, serta pada saat yang sama peningkatan atas penawaran *fintech* Perseroan, Perseroan berupaya meningkatkan keterlibatan konsumen dengan platform teknologi Perseroan dan dengan platform lainnya dalam ekosistem Grup yang lebih luas, guna memenuhi kebutuhan konsumsi dan gaya hidup yang senantiasa berkembang dari konsumen kelas menengah dan atas Indonesia yang terhubung secara digital.

Metrik Operasional Utama

Perseroan mengevaluasi kinerjanya melalui serangkaian metrik keuangan dan operasional, termasuk *Total Processing Value*, *Gross Profit Before Discount*, *Yearly Transacting Users*, *Take Rate*, *Monthly Active Consumers*, dan *Average Order Value*.

- *Total Processing Value* ("TPV") adalah jumlah nilai produk dan jasa yang dibayar dan dikirim, yang difasilitasi oleh Kelompok Usaha Perseroan (termasuk platform-platform Blibli.com dan/atau tiket.com) dalam periode yang relevan;
- *Gross Profit Before Discount* ("GPBD") adalah laba kotor yang dihasilkan dari penjualan langsung, setelah ditambah diskon dan subsidi, selama periode yang relevan;
- *Take Rate* adalah GPBD dibagi dengan TPV, masing-masing pada periode yang relevan;
- *Yearly Transacting Users* ("YTU") adalah jumlah pengguna unik yang melakukan sekurang-kurangnya satu transaksi pada platform Blibli.com dan tiket.com dengan pembayaran tahunan yang relevan.
- Pelanggan *Institusi* adalah jumlah nilai dari seluruh institusi yang telah menyelesaikan sekurangnya satu pembayaran transaksi pada Kelompok Usaha Perseroan (termasuk platform-platform Blibli.com dan/atau tiket.com) selama periode tahunan yang relevan.

- Toko fisik adalah total seluruh toko fisik yang dioperasikan oleh Perseroan pada hari terakhir pada periode yang relevan.
- Total Kunjungan adalah jumlah seluruh kunjungan pada platform Blibli.com dan/atau tiket.com dan digunakan sebagai ukuran trafik dan pengunjung situs web ke platform-platform tersebut selama periode yang relevan.
- *Average Order Value ("AOV")* adalah TPV pada platform Blibli.com dan/atau tiket.com dibagi jumlah pesanan atas pembelian yang telah dibayar melalui platform-platform ini, masing-masing pada periode yang relevan; dan
- *Monthly Active Consumers ("MAU")* adalah rata-rata jumlah pelanggan unik selama periode yang relevan dalam segmen Ritel 1P dan Ritel 3P yang berinteraksi dengan produk atau jasa pada platform Blibli.com dan/atau tiket.com selama masing-masing bulan pada periode tersebut dan untuk menghindari keraguan MAU tidak termasuk pelanggan dalam segmen Institusi dan Toko Fisik.

TPV, GPBD, dan *Take Rate*, untuk segmen Ritel 1P, Ritel 3P, Institusi, dan Toko Fisik Perseroan, serta YTU, Total Kunjungan, AOV, dan MAU pada tahun-tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2019, 2020, dan 2021, dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan 2022, adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)				
	2022	Periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2021 (tidak diaudit)	2021	2020	2019
Ritel 1P:					
TPV (Rp juta)	2.128.057	944.513	7.514.619	3.871.543	4.331.469
GPBD (Rp juta)	106.026	73.158	381.674	240.985	257.798
<i>Take Rate</i>	5,0%	7,7%	5,1%	6,2%	6,0%
Ritel 3P:					
TPV (Rp juta)	5.631.681	3.193.636	15.746.475	13.708.846	29.160.785
GPBD (Rp juta)	227.735	138.020	621.835	557.873	1.982.924
<i>Take Rate</i>	4,0%	4,3%	3,9%	4,1%	6,8%
Institusi:					
TPV (Rp juta)	1.363.610	1.009.491	8.153.567	4.813.274	917.541
GPBD (Rp juta)	13.145	13.562	41.934	31.588	13.312
<i>Take Rate</i>	1,0%	1,3%	0,5%	0,7%	1,5%
Toko Fisik:					
TPV (Rp juta)	937.791	957	988.285	-	-
GPBD (Rp juta)	186.044	70	193.291	-	-
<i>Take Rate</i>	19,8%	7,3%	19,6%	-	-
Total:					
TPV (Rp juta)	10.061.138	5.148.596	32.402.947	22.393.663	34.409.796
GPBD (Rp juta)	532.950	224.810	1.238.734	830.446	2.254.034
<i>Take Rate</i>	5,3%	4,4%	3,8%	3,7%	6,6%
Yearly Transacting Users (YTU) (juta)	1,795	1,108	3,2	3,1	4,3
Institusi	48.581	40.717	153.057	80.752	4.392
Toko Fisik	133	2	122	-	-
Total Kunjungan – Blibli.com dan tiket.com	258,4	176,8	855,6	748,8	836,2
Average Order Value (AOV):	842.845	622.603	774.117	826.973	1.379.273
Monthly Active Users (MAU):	45,7	32,5	38,4	31,1	27,6

Sebagai persentase terhadap total TPV Perseroan, TPV Ritel 1P masing-masing sebesar 13%, 17% and 23% pada tahun 2019, 2020, dan 2021, dan 18% dan 21% selama tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2021 dan 2022; TPV Ritel 3P masing-masing sebesar 85%, 61% and 49% pada tahun 2019, 2020 dan 2021, dan 62% and 56% selama tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2021 dan 2022; TPV Institusi masing-masing sebesar 3%, 21% and 25% pada tahun 2019, 2020, dan 2021, dan 20% and 14% selama tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2021 dan 2022; dan TPV Toko Fisik sebesar 3% pada tahun 2021, dan 0,02% and 9% selama tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2021 dan 2022. Sejak tahun 2020 hingga 2021, TPV Perseroan secara *year-on-year* bertumbuh sebesar 44,7%. Sejak tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 hingga tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, pertumbuhan TPV Perseroan adalah 95%.

TPV per pelanggan Institusi Perseroan sebesar Rp205,2 juta, Rp59,6 juta, dan Rp53,3 juta masing-masing pada tahun 2019, 2020 dan 2021. TPV per pelanggan Institusi Perseroan Rp24,8 juta dan Rp28,1 juta selama tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2021 dan 2022, sebagai persentase dari TPV, pendapatan neto Perseroan sebesar 27,3%, GPBD sebesar 3,8%, diskon dan promosi langsung sebesar 2,0% dan laba bruto Perseroan sebesar 1,8%. Selama tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, sebagai persentase dari TPV Perseroan, pendapatan bersih Perseroan adalah 31,5%, GPBD Perseroan 5,3%, diskon dan subsidi 2,3%, dan laba kotor 3,0%.

Beban usaha Perseroan sebagai persentase terhadap TPV masing-masing sebesar 13,5%, 16,3% dan 13,6% pada tahun 2019, 2020 dan 2021, dan 15,1% dan 13,4% selama tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2021 dan 2022. EBITDA Perseroan sebagai persentase terhadap TPV sebesar -13,8% pada tahun 2019, -14,4% pada tahun 2020, dan -10,4% pada tahun 2021, serta -11,7% dan -9,7% selama tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan 2022.

Sebagai persentase terhadap total GPBD, GPBD Ritel 1P masing-masing sebesar 11%, 29% dan 31% pada tahun 2019, 2020 dan 2021, dan 33% dan 20% selama tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2021 dan 2022; GPBD Ritel 3P masing-masing sebesar 88%, 67% dan 50% pada tahun 2019, 2020 dan 2021, dan 61% dan 43% selama tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2021 dan 2022; GPBD Institusi masing-masing sebesar 1%, 4%, dan 3% pada tahun 2019, 2020 dan 2021, dan 6% dan 2% selama tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2021 dan 2022; dan GPBD Toko Fisik sebesar 16% pada tahun 2021, dan 0,03% dan 35% selama tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2021 dan 2022.

Salah satu fokus utama Perseroan adalah pertumbuhan segmen Ritel 1P yang Perseroan yakini dapat meningkatkan *Take Rate* jangka panjang Perseroan. Sementara itu, dalam waktu dekat dan menengah, penambahan segmen Toko Fisik Perseroan pada tahun 2021 telah memberikan TPV tambahan bagi Perseroan yang memperoleh manfaat dari *Take Rate* yang kuat.

Ukuran Keuangan Non-SAK Indonesia

Perseroan menggunakan ukuran tertentu yang diperoleh dari data keuangan konsolidasian tetapi tidak disajikan dalam laporan keuangan yang disusun berdasarkan SAK Indonesia, seperti Laba sebelum Bunga, Pajak, Penyusutan, dan Amortisasi (*Earnings Before Interest, Tax, Depreciation, and Amortization*, "EBITDA"). Ukuran-ukuran tersebut dianggap sebagai "ukuran keuangan non-SAK Indonesia." Rekonsiliasi antara ukuran keuangan Non-SAK Indonesia dan ukuran keuangan SAK Indonesia, definisi masing-masing ukuran keuangan Non-SAK Indonesia dan pembahasan tentang pertimbangan yang menjadi dasar penggunaan ukuran keuangan Non-SAK Indonesia disajikan dalam "Ringkasan Informasi Keuangan dan Data Operasi Konsolidasian - Ukuran Keuangan Non-SAK Indonesia."

Faktor-Faktor Utama yang Mempengaruhi Kinerja Operasi Perseroan

Kinerja operasi dan kondisi keuangan Perseroan dipengaruhi oleh faktor-faktor umum yang mempengaruhi industri ritel Indonesia, termasuk pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, pendapatan siap pakai per kapita, dan belanja konsumen Indonesia. Selain itu, kinerja operasi dan kondisi keuangan Perseroan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang menggerakkan ritel *online* di Indonesia, seperti jumlah orang yang berbelanja *online*, infrastruktur logistik, dan pengadopsian pembayaran menggunakan ponsel (*mobile payment*). Perubahan yang tidak menguntungkan dalam salah satu dari faktor-faktor umum tersebut dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kinerja operasi Perseroan.

Sementara kegiatan usaha Perseroan dipengaruhi oleh faktor-faktor umum yang mempengaruhi industri Perseroan, kinerja operasi Perseroan dipengaruhi secara langsung oleh faktor-faktor yang berlaku khusus bagi Perseroan, termasuk faktor-faktor di bawah ini.

Kemampuan Perseroan untuk menarik pelanggan dan meningkatkan tingkat retensi cohort pelanggan

Visi Perseroan adalah untuk menjadi ekosistem perdagangan pilihan bagi konsumen dan institusi. Menarik, melibatkan, dan mempertahankan konsumen dan institusi merupakan fokus utama Perseroan. Perseroan mengukur efektivitas dalam menarik dan mempertahankan konsumen dan institusi melalui serangkaian indikator kinerja utama, termasuk TPV, GPBD, *Take Rate*, YTU, AOV, dan MAU.

Melalui indikator kinerja utama tersebut, Perseroan dapat memantau dan menumbuhkan kepercayaan konsumen dan institusi dalam platform ekosistem perdagangan dan gaya hidup yang dilakukan melalui *omnichannel* Perseroan dan pengalaman pelanggan yang personal baik secara *online* maupun *offline*, serta pengiriman yang andal, terpercaya, dan efisien melalui kapabilitas rantai pasokan Perseroan yang unggul. Faktor-faktor penggerak ini menarik konsumen dan institusi baru untuk menggunakan platform Perseroan serta mendorong konsumen dan institusi yang ada untuk meningkatkan interaksinya dengan Perseroan, sebagaimana tercermin dalam kecenderungan untuk berbelanja melalui Perseroan dan kenaikan nilai belanja yang dihasilkan masing-masing *cohort* pelanggan setiap tahun.

MAU Perseroan mengalami kenaikan dari 27,6 juta pengguna pada tahun 2019 menjadi 31,1 juta pengguna pada tahun 2020 dan menjadi 38,4 juta pengguna pada tahun 2021, sementara AOV gabungan Perseroan (Blibli.com dan tiket.com) mengalami penurunan dari Rp1.379.273 pada tahun 2019 menjadi Rp826.973 pada tahun 2020 dan menjadi Rp774.117 pada tahun 2021. Penurunan AOV disebabkan oleh kenaikan jumlah konsumen yang bertransaksi di platform Blibli.com untuk membeli barang konsumsi dengan harga yang lebih rendah, dengan AOV yang lebih rendah, serta penurunan konsumen yang bertransaksi di platform tiket.com Perseroan pada tahun 2020 dan 2021 akibat pandemi COVID-19. Selama tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 hingga tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, MAU Perseroan meningkat dari 32,5 juta pengguna menjadi 45,7 juta pengguna, sementara AOV gabungan (Blibli.com dan tiket.com) meningkat dari Rp622.603 menjadi Rp842.845. Peningkatan dalam AOV dan MAU ini terutama disebabkan oleh permintaan yang meningkat atas produk-produk gaya hidup dan perjalanan seiring dengan pencabutan secara bertahap atas pembatasan terkait pandemi COVID-19 di kuartal 1 tahun 2022, serta peningkatan kegiatan pemasaran untuk mengantisipasi permintaan di masa depan selama sisa tahun 2022.

Cohort konsumen Perseroan menunjukkan kinerja yang kuat seiring dengan waktu, dengan kenaikan yang konsisten dalam pembelanjaan (yaitu TPV per konsumen) mengingat konsumen menghabiskan waktu yang lebih lama di platform Perseroan, dengan perkiraan kenaikan nilai uang pembelanjaan konsumen sebesar 5,0 kali dari tahun 2017 hingga 2021. Kinerja Perseroan didorong oleh penerimaan yang berkesinambungan terhadap kategori perdagangan dan barang kebutuhan sehari-hari melalui Blibli.com serta pemulihan pada kategori perjalanan dan gaya hidup melalui tiket.com.

Perseroan meyakini bahwa perbaikan dalam *cohort* disebabkan oleh ekspansi produk ke kategori yang berdampingan, serta berbagai perbaikan produk di aplikasi dan platform teknologi Perseroan yang mendorong terjadinya retensi. Untuk mendukung retensi lebih lanjut, Perseroan telah menerapkan kapabilitas *machine learning* yang memungkinkan Perseroan untuk melakukan personalisasi dan memenuhi preferensi pelanggannya. Selanjutnya, Perseroan memungkinkan pelanggan untuk menghubungkan akun dan status loyalitas mereka di Blibli.com dan tiket.com, sehingga pelanggan dapat menggunakan manfaat loyalitas di kedua platform sesuai dengan tingkatan masing-masing.

Belanja per pelanggan per tahun konsolidasian

cohort	Y0	Y1	Y2	Y3	Y4
2017	1,0x	3,8x	5,0x	3,9x	5,0x
2018	1,0x	2,9x	2,0x	2,5x	
2019	1,0x	1,4x	1,9x		
2020	1,0x	2,7x			

Di Blibli.com, setiap *cohort* secara konsisten meningkatkan pembelanjaan mereka. Grafik di bawah ini mencerminkan pertumbuhan pembelanjaan berdasarkan *cohort* pelanggan, yaitu cohort 2018 mencakup seluruh konsumen yang melakukan pemesanan pertama kali melalui Perseroan pada tahun 2018, dan kelompok ini pada tahun 2021 membelanjakan 4,0 kali dari yang dibelanjakan pada tahun 2018. Hal ini juga menunjukkan bahwa semakin lama suatu *cohort*, semakin besar pembelanjaan yang dilakukan.

Belanja Blibli.com per pelanggan per tahun

<i>cohort</i>	Y0	Y1	Y2	Y3	Y4
2017	1,0x	3,9x	4,5x	4,8x	7,3x
2018	1,0x	2,6x	2,8x	4,1x	
2019	1,0x	2,0x	3,2x		
2020	1,0x	3,3x			

Pada tiket.com, per tanggal 31 Desember 2020, persentase pengguna yang tetap menjadi pelanggan setelah 12 bulan, diklasifikasikan berdasarkan jumlah produk yang dibeli, mengalami kenaikan dari 20% untuk pengguna yang membeli satu produk, menjadi 69% pengguna yang membeli dua produk, menjadi 90% pengguna yang membeli tiga produk, dan 98% pengguna yang membeli lebih dari tiga produk. Secara rata-rata, kenaikan pembelanjaan per pelanggan per tahun berdasarkan *cohort* sejak tahun 2017 adalah sebagai berikut, dengan kenaikan sekitar 3,1 kali dari tahun 2017 hingga 2021.

Belanja tiket.com per pelanggan per tahun

<i>cohort</i>	Y0	Y1	Y2	Y3	Y4
2017	1,0x	3,9x	5,4x	2,5x	3,1x
2018	1,0x	3,4x	1,6x	1,8x	
2019	1,0x	1,1x	1,4x		
2020	1,0x	2,2x			

Perseroan meyakini bahwa perbaikan dalam *cohort* disebabkan oleh ekspansi produk ke kategori yang berdampingan, serta berbagai perbaikan produk di aplikasi dan platform teknologi Perseroan yang mendorong terjadinya konversi. Untuk mendukung retensi lebih lanjut, Perseroan telah menerapkan kapabilitas *machine learning* yang memungkinkan Perseroan untuk melakukan personalisasi dan memenuhi preferensi pelanggannya. Selanjutnya, Perseroan memungkinkan pelanggan untuk menghubungkan akun dan status loyalitas mereka di Blibli.com dan tiket.com, sehingga pelanggan dapat menggunakan manfaat loyalitas di kedua platform sesuai dengan tingkatan masing-masing.

Perseroan meyakini bahwa ekosistem perdagangan dan gaya hidup yang dilakukan melalui *omnichannel* Perseroan meningkatkan pemahaman tentang pelanggan, sehingga Perseroan mampu membangun kepercayaan dan loyalitas konsumen yang lebih kuat, serta memungkinkan Perseroan untuk meningkatkan efisiensi biaya di seluruh platform Perseroan dan meningkatkan retensi *cohort* pelanggan, MAU, dan pada akhirnya, AOV.

Kemampuan Perseroan dalam mengelola bauran kategori produk dan jasa yang ditawarkan

Kinerja operasional Perseroan dipengaruhi oleh kemampuan Perseroan mengelola bauran kategori produk dan jasa yang ditawarkan dalam segmen Ritel 1P, Ritel 3P, Institusi, dan Toko Fisik.

Perseroan memulai usaha *e-commerce* dengan fokus utama pada penawaran barang *consumer electronic* di Blibli.com untuk membangun kepercayaan dalam konsumen sasaran Perseroan, dengan menyediakan platform yang mudah, andal, dan terpercaya untuk produk-produk dengan AOV tinggi tersebut. Perseroan kemudian berupaya memanfaatkan kepercayaan konsumen dengan memperluas rangkaian produk dan jasa di platform Perseroan dengan meningkatkan jumlah penjual 3P untuk menambahkan kategori produk otentik yang berdekatan yang memenuhi kebutuhan sehari-hari konsumen Perseroan. Perseroan mengakuisisi tiket.com untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan dengan memperkaya penawaran Perseroan kepada pelanggan dengan pengalaman gaya hidup dan perjalanan yang unik. Pada akhirnya, untuk meningkatkan titik kontak sehari-hari dengan konsumen, Perseroan membuka toko fisik yang menjual *consumer electronics* pada bulan Maret 2021 dan memiliki 64 gerai per tanggal 31 Maret 2022. Perseroan juga mengakuisisi anak perusahaan, yaitu SBL (Ranch Market), untuk semakin memperluas layanan Perseroan untuk memenuhi kebutuhan barang kebutuhan sehari-hari pelanggan Perseroan, baik secara *online* maupun *offline*.

Perseroan juga memanfaatkan kapabilitas *data analytics* dan *machine learning* untuk menyediakan rekomendasi dan hasil pencarian produk yang paling relevan, tergantung pada karakteristik, riwayat penelusuran, dan riwayat pembelian masing-masing konsumen. Perseroan meyakini bahwa ekosistem perdagangan dan gaya hidup yang dilakukan melalui *omnichannel* Perseroan meningkatkan pemahaman Perseroan atas konsumennya, yang pada gilirannya memungkinkan Perseroan untuk mengoptimalkan penawaran produk dan jasanya sedemikian rupa yang akan membangun kepercayaan dan loyalitas konsumen yang lebih kuat. Perseroan meyakini bahwa peningkatan kepercayaan dan loyalitas konsumen akan meningkatkan retensi konsumen Perseroan, meningkatkan YTU dan MAU, dan pada akhirnya meningkatkan AOV Perseroan.

Kemampuan Perseroan untuk memonetisasi platformnya

Kemampuan Perseroan untuk memonetisasi platform dan jaringan Perseroan tergantung pada kemampuan Perseroan untuk mengoptimalkan keseimbangan antara segmen Ritel 1P, Ritel 3P, Institusi, dan Toko Fisik. Salah satu area fokus utama Perseroan adalah pertumbuhan segmen Ritel 1P yang Perseroan yakini dapat meningkatkan *Take Rate* dan pendapatan neto jangka panjang Perseroan. Sementara itu, dalam waktu dekat dan menengah, penambahan segmen Toko Fisik Perseroan pada tahun 2021 telah memberikan tambahan TPV yang memperoleh manfaat dari adanya *Take Rate* yang kuat. Perseroan juga mengalami peningkatan dalam jumlah Toko Fisik *monobrand* dan *multibrand* serta Toko Fisik *trade-in* yang baru diperkenalkan (kecuali toko-toko *grocery Ranch Market*) pada kuartal 1 tahun 2022.

Secara historis, Perseroan menitikberatkan penawaran barang *consumer electronic* dengan nilai tinggi di Blibli.com untuk membangun kepercayaan dengan konsumen sasaran Perseroan, dengan menyediakan platform yang mudah, andal, dan terpercaya untuk produk-produk bervaluenya tersebut. Perseroan kemudian berupaya memanfaatkan kepercayaan konsumen dan meningkatkan MAU dengan memperluas rangkaian produk dan jasa di platform Perseroan dengan menambahkan produk otentik yang berdekatan yang memenuhi kebutuhan sehari-hari konsumen Perseroan yang meningkatkan TPV Perseroan. Pada tahun 2017, Perseroan mengakuisisi tiket.com untuk memperkaya penawaran Perseroan kepada pelanggan dengan pengalaman gaya hidup dan perjalanan yang unik. Pada akhirnya, untuk meningkatkan titik-temu sehari-hari dengan konsumen, pada tahun 2021 Perseroan mengakuisisi anak perusahaannya, yaitu SBL (Ranch Market), untuk melayani kebutuhan sehari-hari konsumen Perseroan.

Perseroan juga memanfaatkan kapabilitas *data analytics* dan *machine learning* untuk menyediakan rekomendasi dan hasil pencarian produk yang paling relevan, tergantung pada karakteristik, riwayat penelusuran, dan riwayat pembelian masing-masing konsumen. Perseroan meyakini bahwa ekosistem perdagangan dan gaya hidup yang dilakukan melalui *omnichannel* Perseroan meningkatkan pemahaman Perseroan atas konsumennya, yang pada gilirannya memungkinkan Perseroan untuk mengoptimalkan penawaran produk dan jasanya sedemikian rupa yang akan membangun kepercayaan dan loyalitas konsumen yang lebih kuat. Perseroan meyakini bahwa peningkatan kepercayaan dan loyalitas konsumen akan meningkatkan retensi konsumen Perseroan, meningkatkan MAU, dan pada akhirnya meningkatkan AOV Perseroan.

Kemampuan Perseroan mengelola biaya dengan memanfaatkan skala ekonomis

Kinerja operasi Perseroan tergantung pada kemampuan Perseroan dalam mengelola biaya dan beban. Perseroan memperkirakan biaya dan beban Perseroan akan tetap meningkat dalam secara absolut namun lebih rendah dalam hal persentase terhadap TPV seiring dengan pertumbuhan usaha dan upaya Perseroan untuk menarik lebih banyak pelanggan dalam kelompok konsumen dan institusi ke platform Perseroan. Saat ini, biaya Perseroan terutama terdiri dari beban pokok barang dagangan yang dijual dalam segmen Ritel 1P, dan Institusi, serta beban iklan dan pemasaran, biaya pemrosesan pembayaran, beban pemenuhan pesanan (misalnya, beban gudang, pengepakan, dan pengiriman), beban gaji dan tunjangan karyawan, jasa tenaga ahli dan konsultan, serta teknologi dan penyimpanan data.

Perseroan meyakini bahwa model bisnis Perseroan, termasuk infrastruktur pemenuhan pesanan yang berkonsentrasi pada wilayah perkotaan padat penduduk (termasuk kota-kota satelit) di seluruh kepulauan Indonesia, yang terdiri dari jaringan gudang dan logistik dengan total luas sekitar 128.000 m² per tanggal 31 Maret 2022, serta dukungan anak perusahaan logistik pihak pertama ("1PL") Perseroan, yaitu Blibli Express Services, dan mitra logistik pihak ketiga ("3PL") memberikan Perseroan keunggulan operasional yang signifikan dan memungkinkan Perseroan untuk mewujudkan penghematan biaya secara struktural. Seiring dengan

pertumbuhan skala usahanya, Perseroan meyakini bahwa melalui kenaikan skala tersebut, ditambah dampak jaringan yang dimiliki, Perseroan akan mampu meraih manfaat dari skala ekonomis yang semakin meningkat secara substansial. Sebagai contoh, biaya-biaya yang terkait dengan pengoperasian platform Perseroan serta beban operasi Perseroan tidak mengalami kenaikan dengan laju yang sama sebagaimana pertumbuhan TPV dan pendapatan Perseroan, karena Perseroan tidak membutuhkan kenaikan proporsional dalam infrastruktur pemenuhan pesanan atau angkatan kerja Perseroan untuk mendukung pertumbuhan tersebut. Seiring dengan pertumbuhan usaha, Perseroan meyakini bahwa Perseroan mampu memanfaatkan skala ekonomis tersebut untuk meningkatkan efisiensi operasional Perseroan seiring dengan waktu.

Perseroan meyakini bahwa model bisnis Perseroan juga akan menghasilkan skala ekonomis yang signifikan dalam beban iklan dan pemasaran, yang merupakan komponen beban penjualan terbesar. Beban iklan dan pemasaran Perseroan mengalami penurunan dari Rp2.049.400 juta pada tahun 2019 menjadi Rp1.138.995 juta pada tahun 2020, kemudian mengalami sedikit kenaikan menjadi Rp1.173.781 juta pada tahun 2021, yang terutama disebabkan oleh kenaikan iklan dan pemasaran bagi konsumen ekosistem *omnichannel* Perseroan dan penurunan ketergantungan pada penyedia iklan pihak ketiga, serta penurunan iklan akibat penurunan permintaan konsumen terhadap penawaran perjalanan dan gaya hidup Perseroan melalui platform tiket.com. Beban iklan dan pemasaran Perseroan meningkat dari Rp146.095 juta selama tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 menjadi Rp310.708 juta selama tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, terutama disebabkan oleh kenaikan permintaan atas layanan perjalanan dan gaya hidup di platform tiket.com pada kuartal 1 tahun 2022. Sebagai persentase dari TPV, beban iklan dan pemasaran selama tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar 3,09%.

Kemampuan Perseroan mengoptimalkan hubungan dengan penjual 3P

Guna mengembangkan rangkaian produk dan jasa yang tersedia di ekosistem *omnichannel* Perseroan dan mendukung interaksi dengan, dan retensi pelanggan di kelompok konsumen dan institusi pada segmen Ritel 1P, Institusi, dan Toko Fisik, Perseroan bermaksud mendorong pertumbuhan segmen Ritel 3P dengan meningkatkan ketersediaan produk-produk otentik dari para penjual 3P terpercaya dan merek-merek internasional terkemuka.

Diskon dan promosi langsung merupakan komponen penting dalam profitabilitas segmen Ritel 3P. Pendapatan neto ritel 3P mencapai Rp1.982.924 juta pada tahun 2019, Rp557.873 juta pada tahun 2020, dan Rp621.835 juta pada tahun 2021, sementara diskon dan promosi langsung Ritel 3P Perseroan mencapai Rp2.202.113 juta pada tahun 2019, Rp388.240 juta pada tahun 2020, dan Rp499.742 juta pada tahun 2021, menghasilkan rugi neto Ritel 3P sebesar Rp219.189 juta pada tahun 2019, pendapatan neto Ritel 3P sebesar Rp169.633 juta pada tahun 2020, dan pendapatan neto Ritel 3P sebesar Rp122.093 juta pada tahun 2021. Pendapatan kotor Ritel 3P adalah sebesar Rp138.020 juta dan Rp227.735 juta, sementara diskon dan promosi langsung Ritel 3P sebesar Rp59.975 juta dan Rp187.863 juta, yang menghasilkan pendapatan neto Ritel 3P sebesar Rp78.045 juta dan Rp39.872 juta, selama tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan 2022.

Pada tahun 2020, Perseroan berupaya mengurangi diskon dan promosi langsung di segmen Ritel 3P dengan berkonsentrasi pada penjual 3P terpercaya yang menawarkan produk-produk otentik, dan pada tahun 2021, Perseroan menambahkan merek internasional terkemuka seperti Dyson, Ben Sherman, dan Marks & Spencer ke segmen Ritel 3P. Selanjutnya pada kuartal 1 tahun 2022, Perseroan menambahkan merek-merek internasional pada segmen Ritel 3P. Perseroan meyakini bahwa penjual 3P dan mitra merek internasional terkemuka tertarik dengan platform Perseroan berkat basis konsumen kelas menengah Perseroan dan fokus Perseroan pada kepercayaan konsumen dengan dukungan produk-produk otentik, pemasaran *online* dan analitik data yang kuat, sistem manajemen rantai pasokan serta dukungan infrastruktur pengiriman kilometer terakhir dan logistik Perseroan.

Perseroan meyakini bahwa peningkatan kelompok penjual 3P terpercaya dan merek internasional terkemuka dalam segmen Ritel 3P mengurangi diskon dan promosi langsung yang dibutuhkan untuk memasarkan produk dan jasa 3P Perseroan, dan dengan demikian meningkatkan laba bruto segmen Ritel 3P Perseroan sementara menyediakan dukungan *omnichannel* kepada mitra Ritel 3P.

Dampak COVID-19 Terhadap Kinerja Keuangan dan Operasi Perseroan

COVID-19 telah menimbulkan pertumbuhan yang belum pernah terjadi di sektor *e-commerce* serta gangguan yang belum pernah terjadi sebelumnya di industri perjalanan global pada tahun 2020 dan 2021. Sejak Februari 2020, manajemen dan karyawan *e-commerce* Perseroan telah meningkatkan manajemen rantai pasokan untuk memenuhi kenaikan permintaan atas pengantaran ke rumah untuk berbagai barang dan jasa, sementara untuk OTA Perseroan, manajemen dan karyawan Perseroan bekerja sama dan merespons dengan cepat pembatalan dan pengembalian dana pesanan perjalanan yang meningkat pesat, yang menyebabkan kenaikan signifikan dalam volume panggilan layanan pelanggan.

Sejak pembatasan perjalanan terkait COVID-19 dikurangi dan konsumen semakin merasa percaya diri untuk melakukan perjalanan, terutama ke tujuan domestik di Indonesia. Mulai Maret 2022, seluruh penerbangan domestik tidak lagi mewajibkan tes cepat antigen COVID-19/tes PCR bagi seluruh penumpang yang telah menerima dua dosis vaksin. Hal ini telah menghasilkan dampak positif terhadap industri perjalanan (baik penerbangan maupun hotel) karena masyarakat dapat bepergian secara domestik tanpa harus mengeluarkan biaya untuk melakukan tes antigen COVID-19. Pemerintah Indonesia juga menghapuskan pembatasan Mudik Lebaran tahun ini, sehingga masyarakat dapat melakukan perjalanan ke kampung halamannya selama puncak masa hari raya Idul Fitri pada tanggal 1 - 3 Mei 2022, yang merupakan periode puncak untuk perjalanan di Indonesia. Permintaan atas produk-produk perjalanan dan gaya hidup Perseroan telah meningkat pada kuartal 1 tahun 2022 dibandingkan 2021, dan telah meningkat lebih lanjut di kuartal 2 tahun 2022 melebihi tingkat permintaan sebelum pandem COVID-19 di tahun 2019. Di lain sisi, permintaan atas *consumer goods* tetap kuat pada kuartal 1 dan 2 tahun 2022, sementara permintaan pada segmen Toko Fisik meningkat di kuartal 2 tahun 2022 sejak kuartal 1 tahun 2022.

Jawa dan Bali juga telah mengizinkan supermarket untuk meningkatkan kapasitas hingga 75% dan memperpanjang jam buka dari 8:00 pagi hingga 9:00 malam setiap hari per tanggal 4 April 2022.

Perseroan tidak dapat menjamin bahwa pelonggaran pembatasan terhadap ekosistem *omnichannel* Perseroan (termasuk usaha OTA dan supermarket) akan terus berlanjut di masa depan. Oleh karenanya, sejauh mana gangguan usaha dan dampaknya terhadap kinerja keuangan dan prospek Perseroan pada tahun 2022 dan selanjutnya tidak dapat diperkirakan secara wajar pada saat ini.

Lihat juga “Faktor Risiko— Risiko Terkait Kegiatan Usaha dan Industri Perseroan — Penyebaran penyakit menular atau masalah kesehatan publik serius lainnya.”

Akun Utama dan Faktor-Faktor Spesifik yang Mempengaruhi Kinerja Operasi Perseroan

Laba (Rugi) Bruto

Tabel berikut ini menyajikan komponen laba (rugi) bruto Perseroan dalam jumlah dan persentase terhadap total berdasarkan segmen pendapatan Perseroan (termasuk untuk masing-masing segmen usaha) pada tahun-tahun yang disajikan:

KETERANGAN	Periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret						Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember					
	2022		2021		2021		2020		2019			
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%		
	Auditan		Tidak Diaudit		Auditan		Auditan		Auditan			
(dalam jutaan Rp)												
Ritel 1P												
Pendapatan Diskon dan promosi langsung	1.950.497 (41.519)	100,00 (2,13)	868.921 (19.825)	100,00 (2,28)	6.894.094 (152.914)	100,00 (2,22)	3.555.666 (128.771)	100,00 (3,62)	3.958.405 (236.502)	100,00 (5,97)		
Pendapatan neto Beban pokok pendapatan	1.908.978 (1.844.471)	97,87 (94,56)	849.096 (795.763)	97,72 (91,58)	6.741.180 (6.512.420)	97,78 (94,46)	3.426.895 (3.314.681)	96,38 (93,22)	3.721.903 (3.700.607)	94,03 (93,49)		
Laba bruto	64.507	3,31	53.333	6,14	228.760	3,32	112.214	3,16	21.296	0,54		
Ritel 3P												
Pendapatan	227.735	100,00	138.020	100,00	621.835	100,00	557.873	100,00	1.982.924	100,00		

KETERANGAN	Periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret						Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember					
	2022		2021		2021		2020		2019			
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%		
	Auditan		Tidak Diaudit		Auditan		Auditan		Auditan			
(dalam jutaan Rp)												
Diskon dan promosi langsung	(187.863)	(82,49)	(59.975)	(43,46)	(499.742)	(80,37)	(388.240)	(69,59)	(2.202.113)	(111,05)		
Pendapatan neto Beban pokok pendapatan	39.872	17,51	78.045	56,55	122.093	19,63	169.633	30,41	(219.189)	(11,05)		
Laba (rugi) bruto	39.872	17,51	78.045	56,55	122.093	19,63	169.633	30,41	(219.189)	(11,05)		
Institusi												
Pendapatan Diskon dan promosi langsung	370.089	100	206.829	100,00	1.102.255	100,00	702.322	100,00	678.734	100,00		
Pendapatan neto Beban pokok pendapatan	370.089	100	206.829	100,00	1.102.255	100,00	702.322	100,00	678.734	100,00		
Laba bruto	(356.944)	(96,45)	(193.267)	(93,44)	(1.060.321)	(96,20)	(670.734)	(95,50)	(665.442)	(98,04)		
Toko Fisik												
Pendapatan Diskon dan promosi langsung	852.537	100	870	100,00	898.441	100,00	-	-	-	-		
Pendapatan neto Beban pokok pendapatan	(3.343)	(0,39)	(41)	(4,71)	(6.124)	(0,68)	-	-	-	-		
Laba bruto	849.194	99,61	829	95,29	892.317	99,32	-	-	-	-		
(666.493)	(78,18)	(800)	(91,95)	(705.150)	(78,49)	-	-	-	-	-		
Total:												
Pendapatan Diskon dan promosi langsung	3.400.858	100	1.214.640	100,00	9.516.625	100,00	4.815.861	100,00	6.620.063	100,00		
Pendapatan neto Beban pokok pendapatan	(232.725)	(6,84)	(79.841)	(6,57)	(658.780)	(6,92)	(517.011)	(10,74)	(2.438.615)	(36,84)		
Laba (rugi) bruto	3.168.133	93,16	1.134.799	93,43	8.857.845	93,08	4.298.850	89,26	4.181.448	63,16		
(2.867.908)	(84,33)	(989.830)	(81,49)	(8.277.891)	(86,98)	(3.985.415)	(82,76)	(4.366.029)	(65,50)			
	300.225	8,83	144.969	11,94	579.954	6,09	313.435	6,51	(184.581)	(2,79)		

Sebagai persentase dari pendapatan neto Perseroan, pendapatan neto Ritel 1P masing-masing sebesar 89%, 80% dan 76% pada tahun 2019, 2020 dan 2021, dan 75% dan 60% selama tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan 2022; pendapatan neto Ritel 3P masing-masing sebesar -5%, 4% dan 1% pada tahun 2019, 2020 dan 2021, dan 7% dan 1% selama tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan 2022; pendapatan neto Institusi masing-masing sebesar 16%, 16% dan 12% pada tahun 2019, 2020 dan 2021, dan 18% dan 12% selama tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan 2022; dan pendapatan neto Toko Fisik sebesar 10% pada tahun 2021, dan 0,1% dan 27% selama tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan 2022. Pertumbuhan pendapatan neto Perseroan secara *year-on-year* sebesar 2,8% dari tahun 2019 ke tahun 2020 dan sebesar 106,1% dari tahun 2020 ke tahun 2021, dan 179,2% dari tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 hingga tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022.

Perseroan mengakui pendapatan dari penjualan barang dan jasa di platform Ritel 1P, Ritel 3P, Institusi, dan Toko Fisik Perseroan.

Pendapatan pada platform Ritel 1P dan Institusi dihasilkan dari penjualan barang dan jasa yang dibeli Perseroan secara grosir dari pemasok untuk kemudian dijual secara langsung kepada konsumen dan institusi di platform *online* Perseroan.

Pendapatan segmen Ritel 3P Perseroan diperoleh dari biaya jasa platform yang dihasilkan dari penjualan barang dan jasa oleh penjual 3P melalui platform *online* Perseroan.

Pendapatan dari segmen Toko Fisik dihasilkan dari penjualan barang dan jasa di gerai *offline* Perseroan. Pendapatan ini diperkirakan akan meningkat setelah akuisisi anak perusahaan yang baru, yaitu SBL (Ranch Market), yang per tanggal 31 Maret 2022 mengoperasikan 69 supermarket barang kebutuhan sehari-hari, serta memiliki fokus yang sama pada pilihan produk terkuras dan kualitas layanan pelanggan untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang cerdas.

Secara berkala, Perseroan menawarkan diskon promosi terhadap harga ritel kepada pelanggan di segmen Ritel 1P dan Ritel 3P, seperti persentase potongan harga dan penawaran serupa lainnya sebagai insentif untuk meningkatkan pembelanjaan dan loyalitas pelanggan. Diskon dan promosi tersebut diakui sebagai diskon dan subsidi. Diskon dan promosi langsung tersebut bersifat diskresioner dan disajikan sebagai pengurang pendapatan yang diakui untuk masing-masing transaksi yang terkait.

Beban pokok pendapatan merupakan beban pokok barang dan jasa grosir yang dijual Perseroan kepada segmen Ritel P1, Institusi, dan Toko fisik. Mengingat pendapatan dari segmen Ritel 3P diperoleh dari biaya jasa platform untuk produk dan jasa yang disediakan kepada penjual 3P, Perseroan tidak mencatat beban pokok pendapatan untuk segmen ini.

Beban Penjualan, Beban Umum dan Administrasi, Pendapatan Lainnya

Tabel berikut ini menyajikan beban penjualan, beban umum dan administrasi, dan pendapatan (beban) lainnya dalam jumlah dan persentase terhadap total beban pada periode yang dinyatakan:

KETERANGAN	Periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret						Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember					
	2022		2021		2021		2020		2020		2019	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
	Auditan		Tidak Diaudit		Auditan		Auditan		Auditan		Auditan	
(dalam jutaan, kecuali persentase)												
Beban operasi												
Beban penjualan	(559.774)	41,80	(310.555)	39,97	(1.880.958)	43,10	(1.846.630)	50,73	(2.963.519)	64,13		
Beban umum dan administrasi	(788.091)	58,85	(469.395)	60,41	(2.534.363)	58,07	(1.806.532)	49,63	(1.674.378)	36,23		
Pendapatan lainnya	14.475	(1,08)	3.387	(0,44)	64.735	(1,48)	31.886	(0,88)	57.183	(1,24)		
Beban lainnya	(5.853)	0,44	(428)	0,06	(13.932)	0,32	(18.587)	0,51	(40.564)	0,88		

Beban penjualan Beban penjualan terutama terdiri dari beban iklan dan pemasaran, gudang, pengemasan, dan pengiriman, saluran pembayaran, penyusutan aset hak-guna, telekomunikasi, air dan listrik, sewa, penyusutan aset tetap, perbaikan dan pemeliharaan, keperluan kantor, dan beban-beban lainnya yang terkait dengan kegiatan penjualan. Perseroan memperkirakan jumlah absolut beban penjualan akan mengalami kenaikan di masa depan seiring dengan upaya Perseroan untuk meningkatkan pengenalan merek Perseroan, meningkatkan interaksi konsumen dan meningkatkan skala, akan tetapi akan menurun secara persentase terhadap pendapatan seiring dengan peningkatan skala ekonomis Perseroan, sejalan dengan tren yang terjadi.

Beban umum dan administrasi. Beban umum dan administrasi terutama terdiri dari gaji, tunjangan, pengembangan, dan imbalan kerja, jasa tenaga ahli dan konsultan, teknologi informasi, telekomunikasi, air dan listrik, beban penyusutan aset tetap, sewa, beban penyusutan aset hak-guna, cadangan penurunan nilai persediaan, beban amortisasi aset tak berwujud, lisensi, usaha perlengkapan kantor, printing dan fotokopi, asuransi, perbaikan dan pemeliharaan, transportasi, dan beban-beban lainnya yang terkait. Perseroan memperkirakan jumlah absolut beban umum dan administrasi Perseroan akan mengalami kenaikan di masa depan akibat pertumbuhan usaha yang diperkirakan serta beban akuntansi, asuransi, hubungan investor, dan beban-beban perusahaan tercatat lainnya.

Pendapatan (beban) lainnya. Pendapatan (beban) lainnya merupakan jumlah pendapatan non-operasional dikurangi jumlah beban non-operasional pada periode yang relevan. Pendapatan non-operasional terutama terdiri dari penalti penjual, penalti pelanggan, imbal hasil investasi koperasi, dan pendapatan lain-lain yang masing-masing lebih rendah dari Rp1 miliar. Beban non-operasional terutama terdiri dari beban pajak, beban piutang tak tertagih, rugi kurs bersih, rugi penghapusan, dan kerugian lainnya yang masing-masing lebih rendah dari Rp1 miliar.

Pajak Penghasilan Badan

Pendapatan kena pajak dihitung berdasarkan laporan keuangan perusahaan setelah memperhitungkan koreksi fiskal tertentu. Tarif pajak penghasilan badan Indonesia adalah 25% dari pendapatan kena pajak untuk tahun-tahun buku 2019 dan untuk tahun fiskal 2020 dan seterusnya 22% dari pendapatan kena pajak.

Penyesuaian Entitas yang Bergabung

Perseroan mengadopsi PSAK 38 (Revisi 2012) "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali" atas akuisisi PT Global Tiket Network dalam menyusun laporan keuangan konsolidasian Perseroan. PSAK 38 yang telah direvisi secara khusus menyatakan bahwa PSAK tersebut hanya berlaku atas kombinasi bisnis yang memenuhi kriteria yang diatur dalam PSAK 22 (Revisi 2020) "Kombinasi Bisnis" yang dilaksanakan atas entitas sepengendali. Kombinasi bisnis entitas sepengendali diakui menggunakan metode penyatuan kepemilikan. Metode penyatuan kepemilikan menggabungkan dua entitas dengan menambahkan seluruh aset dan liabilitas, baris demi baris, dari kedua entitas yang bergabung berdasarkan nilai buku. Entitas yang bergabung akan memperoleh pembagian risiko dan manfaat bersama dari entitas yang digabungkan, sehingga tidak ada pihak yang dapat diidentifikasi sebagai perusahaan pengakuisisi. Metode ini tidak menyajikan perubahan substansi ekonomis dan pada umumnya tidak mengakui *goodwill*, termasuk *negative goodwill*. Komponen laporan keuangan konsolidasian Perseroan disajikan seolah-olah penggabungan tersebut telah terjadi sejak awal periode entitas yang bergabung berada dalam sepengendalian. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan per tanggal dan pada tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019, 2020, dan 2021, serta per tanggal dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan 2022, menggabungkan laporan keuangan Perseroan dan PT Global Tiket Network dan "penyesuaian entitas yang bergabung" yang disajikan di dalamnya mencerminkan penyesuaian terhadap berbagai komponen laporan keuangan yang dilaksanakan berdasarkan metode penyatuan kepemilikan.

Kinerja Operasi

Tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2021

Pendapatan, setelah diskon dan promosi langsung

Pendapatan Perseroan mengalami kenaikan sebesar 179,99% dari Rp1.214.640 pada periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2021 menjadi Rp3.400.858 juta pada periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2022, sementara fitur diskon dan promosi langsung Perseroan mengalami kenaikan sebesar 191,49% dari Rp79.841 juta pada periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2021 menjadi Rp232.725 juta pada periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2022, sementara pendapatan setelah fitur diskon dan promosi langsung Perseroan mengalami kenaikan sebesar 179,18% dari Rp1.134.799 juta pada periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2021 menjadi Rp3.168.133 juta pada periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2022, terutama akibat fokus manajemen yang semakin meningkat pada monetisasi platform Perseroan serta pendapatan dan fitur diskon dan promosi langsung Perseroan di segmen-semen berikut ini serta dengan adanya akuisisi atas Ranch Market:

- **Ritel 1P.** Pendapatan segmen Ritel 1P Perseroan mengalami kenaikan sebesar 124,47% dari Rp868.921 juta pada periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2021 menjadi Rp1.950.497 juta pada periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2022, terutama akibat peningkatan dalam TPV dan MAU dengan pertumbuhan yang kuat atas permintaan produk-produk digital dan *consumer electronics*, sementara fitur diskon dan promosi langsung Perseroan mengalami kenaikan sebesar 109,43% dari Rp19.825 juta pada periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2021 menjadi Rp41.519 juta pada periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2022, sementara pendapatan neto setelah fitur diskon dan promosi langsung mengalami kenaikan sebesar 124,82% dari Rp849.096 juta pada periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2021 menjadi Rp1.908.978 juta pada periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2022. Persentase fitur diskon dan promosi langsung terhadap pendapatan dalam segmen ini mengalami penurunan dari 2,28% pada periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2021 menjadi 2,13% pada periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2022, yang terutama disebabkan oleh meningkatnya sumber produk Ritel 1P dan semakin kompetitifnya harga-harga pemasok seiring dengan meningkatnya persediaan Perseroan untuk menghadapi potensi masalah terkait dengan *supply chain*.
- **Ritel 3P.** Pendapatan segmen Ritel 3P Perseroan mengalami kenaikan sebesar 65,00% dari Rp138.020 juta pada periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2021 menjadi Rp227.735 juta pada periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2022, terutama akibat kenaikan TPV, sementara fitur diskon dan promosi langsung Perseroan mengalami kenaikan sebesar 213,24% dari Rp59.975 juta pada periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2021 menjadi Rp187.863 juta pada periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2022 sementara pendapatan setelah diskon dan promosi langsung mengalami penurunan

sebesar 48,91% dari Rp78.045 juta pada periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2021 menjadi Rp39.872 juta pada periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2022. Penurunan pendapatan setelah diskon dan promosi langsung dalam segmen ini terutama disebabkan oleh kenaikan diskon dan promosi langsung yang ditawarkan oleh platform tiket.com untuk memberikan insentif dalam mengantisipasi peningkatan permintaan selama sisa tahun 2022 bagi produk-produk perjalanan dan gaya hidup.

- *Institusi*. Pendapatan segmen Institusi Perseroan mengalami kenaikan sebesar 78,93% dari Rp206.829 juta pada periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2021 menjadi Rp370.089 juta pada periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2022, yang terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah pelanggan Institusi dan peningkatan TPV. Perseroan tidak memberikan diskon dan subsidi di segmen Institusi Perseroan.
- *Toko Fisik*. Pendapatan segmen Toko Fisik Perseroan mengalami kenaikan dari Rp870 juta pada periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2021 menjadi Rp852.537 juta pada periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2022, terutama akibat masuknya anak perusahaan Perseroan yaitu Ranch Market ke dalam segmen ini sejak tanggal 30 September 2021. Fitur diskon dan promosi langsung Perseroan mengalami kenaikan dari Rp41 juta pada periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2021 menjadi Rp3.343 juta pada periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2022, sementara pendapatan setelah diskon dan promosi langsung mengalami kenaikan dari Rp829 juta pada periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2021 menjadi Rp849.194 juta pada periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2022. Hal ini disebabkan terutama karena peningkatan pada Toko Fisik *monobrand*, *multibrand*, dan *trade-in* (kecuali toko grocery Ranch Market).

Beban Pokok Pendapatan

Beban pokok pendapatan Perseroan mengalami kenaikan sebesar 189,74% dari Rp989.830 juta pada periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2021 menjadi Rp2.867.908 juta pada tahun 31 Maret 2022, terutama akibat perubahan beban pokok pendapatan di segmen-semen berikut ini:

- *Ritel 1P*. Beban pokok pendapatan segmen Ritel 1P Perseroan mengalami kenaikan sebesar 131,79% dari Rp795.763 juta pada periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2021 menjadi Rp1.844.471 juta pada periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2022, dan persentase beban pokok pendapatan terhadap pendapatan dalam segmen ini mengalami sedikit kenaikan dari 91,58% pada periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2021 menjadi 94,56% pada periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2022, yang terutama disebabkan oleh kenaikan persediaan produk-produk Ritel 1P.
- *Ritel 3P*. Perseroan tidak mengeluarkan beban pokok pendapatan dalam segmen Ritel 3P, karena pendapatan dari segmen tersebut sepenuhnya diperoleh dari biaya jasa platform dan Perseroan tidak menyimpan persediaan.
- *Institusi*. Beban pokok pendapatan segmen Institusi Perseroan mengalami kenaikan sebesar 84,69% dari Rp193.267 juta pada periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2021 menjadi Rp356.944 juta pada periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2022, dan persentase beban pokok pendapatan terhadap pendapatan dalam segmen ini mengalami sedikit kenaikan dari 93,44% pada periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2021 menjadi 96,45% pada periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2022, yang terutama disebabkan oleh bertambahnya variasi dalam produk persediaan Perseroan dengan adanya pelanggan-pelanggan Institusi yang baru.
- *Toko Fisik*. Beban pokok pendapatan segmen Toko Fisik Perseroan mengalami kenaikan dari Rp800 juta pada periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2021 menjadi Rp666.493 juta pada periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2022, dan persentase beban pokok pendapatan terhadap pendapatan dalam segmen ini mengalami penurunan dari 91,95% pada periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2021 menjadi 78,18% pada periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2022, yang terutama disebabkan oleh masuknya anak perusahaan Perseroan yaitu Ranch Market dalam segmen ini sejak 30 September 2021.

Laba Bruto

Laba Bruto Perseroan mengalami kenaikan sebesar 107,10% dari Rp144.969 juta pada periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2021 menjadi Rp300.225 juta pada tahun 31 Maret 2022, terutama akibat laba bruto di segmen-segmen berikut ini:

- *Ritel 1P.* Laba bruto segmen Ritel 1P Perseroan mengalami kenaikan sebesar 20,95% dari Rp53.333 juta pada periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2021 menjadi Rp64.507 juta pada periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2022, dan persentase laba bruto terhadap pendapatan dalam segmen ini mengalami penurunan dari 6,14% pada periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2021 menjadi 3,31% pada periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2022, yang terutama disebabkan oleh kenaikan dalam pendapatan Perseroan pada segmen ini setelah diskon dan promosi langsung.
- *Ritel 3P.* Laba bruto segmen Ritel 3P Perseroan mengalami penurunan sebesar 48,91% dari Rp78.045 juta pada periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2021 menjadi Rp39.872 juta pada periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2022, dan persentase laba bruto terhadap pendapatan dalam segmen ini mengalami penurunan dari 56,55% pada periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2021 menjadi 17,51% pada periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2022. Perseroan tidak mengeluarkan beban pokok pendapatan untuk segmen Ritel 3P. Penurunan persentase laba bruto terhadap pendapatan terutama disebabkan oleh menurunnya pendapatan Perseroan dalam segmen ini setelah diskon dan promosi langsung.
- *Institusi.* Laba bruto segmen Institusi Perseroan mengalami penurunan sebesar 3,07% dari Rp13.562 juta pada periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2021 menjadi Rp13.145 juta pada periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2022, dan persentase laba bruto terhadap pendapatan dalam segmen ini mengalami penurunan dari 6,56% pada periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2021 menjadi 3,55% pada periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2022, yang terutama disebabkan oleh meningkatnya beban penjualan pada segmen ini.
- *Toko Fisik.* Laba bruto segmen Toko Fisik Perseroan mengalami kenaikan dari Rp29 juta pada periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2021 menjadi Rp182.701 juta pada periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2022, dan persentase laba bruto terhadap pendapatan dalam segmen ini mengalami kenaikan dari 3,33% pada periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2021 menjadi 21,43% pada periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2022, yang terutama disebabkan oleh masuknya anak perusahaan Perseroan yaitu Ranch Market dalam segmen ini sejak 30 September 2021.

Beban penjualan

Beban penjualan Perseroan mengalami kenaikan sebesar 80,25% dari Rp310.555 juta pada periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2021 menjadi Rp559.774 juta pada periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2022, yang terutama disebabkan oleh meningkatnya TPV dan pendapatan termasuk kenaikan permintaan atas produk-produk *consumer electronics, groceries*, serta perjalanan dan gaya hidup. Oleh karenanya, persentase beban penjualan terhadap pendapatan mengalami penurunan dari 25,57% pada periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2021 menjadi 16,46% pada periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2022.

Beban umum dan administrasi

Beban umum dan administrasi Perseroan mengalami kenaikan sebesar 67,90% dari Rp469.395 juta pada periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2021 menjadi Rp788.091 juta pada periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2022, yang terutama disebabkan oleh kenaikan jumlah karyawan dan beban yang timbul dari konsolidasi atas Ranch Market. Berkat skala ekonomi Perseroan, persentase beban umum dan administrasi terhadap pendapatan mengalami perbaikan yang signifikan, dari 38,64% pada periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2021 menjadi 23,17% pada periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2022.

Pendapatan (beban) lainnya, neto

Pendapatan (beban) lainnya, neto Perseroan mengalami kenaikan sebesar 191,38% dari pendapatan lainnya, neto sebesar Rp2.959 juta pada periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2021 menjadi pendapatan lainnya, neto sebesar Rp8.622 juta pada periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2022, yang terutama disebabkan oleh pendapatan sewa Ranch Maret dari penyewaan Toko Fisik ke para penjual pihak ketiga.

Rugi usaha

Akibat hal-hal tersebut di atas, Perseroan secara berturut-turut membukukan rugi operasi sebesar Rp632.022 juta pada periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2021 menjadi Rp1.039.018 juta pada periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2022, dan persentase rugi operasi terhadap pendapatan mengalami penurunan dari 52,03% pada periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2021 menjadi 30,55% pada periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2022.

Pendapatan keuangan dan biaya keuangan

Pendapatan keuangan. Pendapatan keuangan Perseroan mengalami kenaikan sebesar 123,03% dari Rp7.491 juta pada periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2021 menjadi Rp16.707 juta pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, yang terutama disebabkan oleh kenaikan pada deposito berjangka dan suku bunga bank karena dari kenaikan pinjaman dan kenaikan ekuitas.

Biaya keuangan. Biaya keuangan Perseroan mengalami kenaikan sebesar 3,09% dari Rp56.054 juta pada periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2021 menjadi Rp57.787 juta pada periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2022, yang terutama disebabkan oleh meningkatnya saldo pokok pinjaman.

Bagian laba bersih dari perusahaan asosiasi

Bagian laba bersih dari perusahaan asosiasi Perseroan mencapai Rp291 juta per tanggal 31 Maret 2022.

Rugi sebelum pajak penghasilan

Akibat hal-hal tersebut di atas, Perseroan secara berturut-turut membukukan rugi sebelum pajak penghasilan sebesar Rp680.585 juta pada periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2021 menjadi Rp1.079.807 juta pada periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2022.

Manfaat (beban) pajak penghasilan

Perseroan membukukan beban pajak penghasilan sebesar Rp68.322 juta pada periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2021, dan manfaat pajak penghasilan sebesar Rp4.203 juta pada periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2022.

Rugi setelah dampak penyesuaian entitas yang bergabung

Akibat hal-hal tersebut di atas, termasuk penyesuaian entitas yang bergabung, Perseroan secara berturut-turut membukukan rugi setelah dampak penyesuaian entitas yang bergabung sebesar Rp748.907 juta pada periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2021 dan Rp1.075.604 juta pada periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2022.

Penyesuaian Entitas yang Bergabung

Perseroan secara berturut-turut mencatat pendapatan sebesar Rp152.461 juta pada periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2021, untuk mengakui penyesuaian entitas yang bergabung dalam perhitungan rugi tersebut di atas. Tidak ada penyesuaian yang dilakukan pada periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2022. Sehubungan dengan penerapan PSAK 38, transaksi akuisisi atas saham-saham PT Global Tiket Network dan PT Global Distribusi Pusaka tercermin seakan-akan kedua perusahaan tersebut telah ada pada awal periode, mengingat keduanya berada di bawah pengendalian yang sama.

Rugi tahun berjalan

Akibat hal-hal tersebut di atas, Perseroan membukukan rugi pada periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2022 sebesar Rp1.075.604 juta, dibandingkan dengan rugi pada periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp596.446 juta.

Penghasilan Komprehensif Lain

Perseroan membukukan rugi komprehensif lain pada periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2022 sebesar Rp456.875 juta, dibandingkan dengan penghasilan komprehensif lain pada periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp1.341 juta, yang terutama disebabkan oleh nilai wajar dari investasi Perseroan atas PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk.

Penyesuaian Entitas yang Bergabung

Perseroan mencatat kerugian sebesar Rp882 juta pada periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2021, untuk mengakui penyesuaian entitas yang bergabung dalam penghasilan komprehensif lain Perseroan. Tidak ada penyesuaian yang dilakukan pada periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2022. Sehubungan dengan penerapan PSAK 38, transaksi akuisisi atas saham-saham PT Global Tiket Network dan PT Global Distribusi Pusaka tercermin seakan-akan kedua perusahaan tersebut telah ada pada awal periode, mengingat keduanya berada di bawah pengendalian yang sama .

Rugi komprehensif tahun/periode berjalan

Akibat hal-hal tersebut di atas, Perseroan membukukan rugi komprehensif pada periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2022 sebesar Rp1.532.479 juta, dibandingkan dengan rugi komprehensif pada periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp595.987 juta.

Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020

Pendapatan, setelah diskon dan promosi langsung

Pendapatan Perseroan mengalami kenaikan sebesar 97,61% dari Rp4.815.861 juta pada tahun 2020 menjadi Rp9.516.625 juta pada tahun 2021, sementara diskon dan promosi langsung Perseroan mengalami kenaikan sebesar 27,42% dari Rp517.011 juta menjadi Rp658.780 juta pada tahun 2021, sementara pendapatan neto setelah diskon dan promosi langsung Perseroan mengalami kenaikan sebesar 106,05% dari Rp4.298.850 juta pada tahun 2020 menjadi Rp8.857.845 juta pada tahun 2021, terutama akibat fokus manajemen yang meningkat atas monetisasi platform-platform Perseroan dan optimasi diskon dan promosi langsung Perseroan di segmen-semen berikut ini:

- *Ritel 1P.* Pendapatan segmen Ritel 1P Perseroan mengalami kenaikan sebesar 93,89% dari Rp3.555.666 juta pada tahun 2020 menjadi Rp6.894.094 juta pada tahun 2021 terutama disebabkan oleh penjualan *grocery* dan produk-produk digital termasuk *voucher* prabayar ponsel pintar, sementara diskon dan promosi langsung Perseroan mengalami kenaikan sebesar 18,75% dari Rp128.771 juta pada tahun 2020 menjadi Rp152.914 juta pada tahun 2021, sementara pendapatan neto setelah diskon dan promosi langsung mengalami kenaikan sebesar 96,71% dari Rp3.426.895 juta pada tahun 2020 menjadi Rp6.741.180 juta pada tahun 2021. Diskon dan promosi langsung sebagai persentase terhadap pendapatan dari segmen ini menurun dari 3,62% di tahun 2020 menjadi 2,22% di tahun 2021 karena program optimasi yang difokuskan pada segmen ini.
- *Ritel 3P.* Pendapatan segmen Ritel 3P Perseroan mengalami kenaikan sebesar 11,47% dari Rp557.873 juta pada tahun 2020 menjadi Rp621.835 juta pada tahun 2021 terutama disebabkan oleh pertumbuhan penjual aktif dan industry perjalanan yang membaik, sementara diskon dan promosi langsung Perseroan mengalami kenaikan sebesar 28,72% dari Rp388.240 juta pada tahun 2020 menjadi Rp499.742 juta pada tahun 2021, sementara pendapatan setelah diskon dan promosi langsung mengalami penurunan sebesar 28,03% dari Rp169.633 juta pada tahun 2020 menjadi Rp122.093 juta pada tahun 2021. Peningkatan pendapatan

di segmen ini sebagian disebabkan oleh peningkatan permintaan perjalanan pada Q4 2021, setelah penurunan yang signifikan pada tahun 2020 karena COVID-19, meskipun diskon dan promosi langsung sebagai persentase terhadap pendapatan untuk segmen ini meningkat dari 69,59% pada tahun 2020 menjadi 80,37% pada tahun 2021 karena penjual 3P berusaha untuk memberi insentif permintaan yang meningkat.

- *Institusi*. Pendapatan segmen Institusi Perseroan mengalami kenaikan sebesar 56,94% dari Rp702.322 juta pada tahun 2020 menjadi Rp1.102.255 juta pada tahun 2021 terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah pelanggan Institusi Perseroan dari 80.752 di tahun 2020 menjadi 153.057 di tahun 2021. Perseroan tidak memberikan diskon dan promosi langsung di segmen Institusi.
- *Toko Fisik*. Pendapatan segmen Toko Fisik Perseroan di tahun 2021 mencapai Rp898.441 juta, terutama akibat penjualan barang kebutuhan sehari-hari yang segar oleh Ranch Market setelah diakuisisi oleh Perseroan sebagai anak perusahaan pada tanggal 30 September 2021. Pada tahun 2021, Perseroan membuka 52 toko baru dan mengkonsolidasikan 70 toko Ranch Market pada Q4 2021. Diskon dan promosi langsung adalah sebesar Rp6.124 juta dan 0,68% dari pendapatan untuk segment Toko Fisik Perseroan pada tahun 2021.

Beban Pokok Pendapatan

Beban pokok pendapatan Perseroan mengalami kenaikan sebesar 107,70% dari Rp3.985.415 juta pada tahun 2020 menjadi Rp8.277.891 juta pada tahun 2021, terutama akibat beban pokok pendapatan di segmen-semen berikut ini:

- *Ritel 1P*. Beban pokok pendapatan segmen Ritel 1P Perseroan mengalami kenaikan sebesar 96,47% dari Rp3.314.681 juta pada tahun 2020 menjadi Rp6.512.420 juta pada tahun 2021, dan beban pokok pendapatan sebagai persentase terhadap pendapatan untuk segmen ini meningkat sedikit dari 93,22% pada 2020 menjadi 94,46% pada 2021, terutama karena peningkatan volume penjualan.
- *Ritel 3P*. Perseroan tidak mengeluarkan beban pokok pendapatan dalam segmen Ritel 3P, karena pendapatan dari segmen tersebut sepenuhnya diperoleh dari biaya jasa platform dan Perseroan tidak menyimpan persediaan.
- *Institusi*. Beban pokok pendapatan segmen Institusi Perseroan mengalami kenaikan sebesar 58,08% dari Rp670.734 juta pada tahun 2020 menjadi Rp1.060.321 juta pada tahun 2021, dan beban pokok pendapatan sebagai persentase terhadap pendapatan untuk segmen ini meningkat sedikit dari 95,50% pada 2020 menjadi 96,20% pada 2021, terutama disebabkan oleh kenaikan volume penjualan.
- *Toko Fisik*. Beban pokok pendapatan segmen Toko Fisik Perseroan mencapai Rp705.150 juta pada tahun 2021 ketika Perseroan mengembangkan strategi *omnichannel* Perseroan dengan membuka 52 gerai baru pada bulan Maret 2021 dan mengakuisisi Ranch Market pada tanggal 30 September 2021 yang menambahkan 70 toko-toko barang kebutuhan sehari-hari yang modern ke jaringan Perseroan. Beban pokok pendapatan sebagai persentase dari pendapatan adalah sebesar 78,49% pada tahun 2021 dalam segmen Toko Fisik Perseroan.

Laba Bruto

Laba bruto Perseroan mengalami kenaikan sebesar 85,03% dari Rp313.435 juta pada tahun 2020 menjadi Rp579.954 juta pada tahun 2021, yang terutama disebabkan oleh laba bruto yang dihasilkan segmen-semen berikut ini:

- *Ritel 1P*. Laba bruto segmen Ritel 1P Perseroan mengalami kenaikan sebesar 103,86% dari Rp112.214 juta pada tahun 2020 menjadi Rp228.760 juta pada tahun 2021, dan laba bruto sebagai persentase terhadap pendapatan untuk segmen ini meningkat 3,16% pada tahun 2020 menjadi 3,32% pada tahun 2021, terutama disebabkan oleh adanya optimasi diskon dan promosi langsung.

- *Ritel 3P.* Laba bruto segmen Ritel 3P Perseroan mengalami penurunan sebesar 28,03% dari Rp169.633 juta pada tahun 2020 menjadi Rp122.093 juta pada tahun 2021, dan laba bruto sebagai persentase terhadap pendapatan untuk segmen ini menurun dari 30,41% pada 2020 menjadi 19,63% pada 2021. Perseroan tidak membukukan biaya pendapatan di segmen Ritel 3P dan penurunan laba bruto sebagai persentase terhadap pendapatan muncul karena adanya peningkatan diskon dan promosi langsung 3P dalam memberikan insentif konsumsi, khususnya karena permintaan untuk perjalanan mulai meningkat pada Q4 2021.
- *Institusi.* Laba bruto segmen Institusi Perseroan mengalami kenaikan sebesar 32,75% dari Rp31.588 juta pada tahun 2020 menjadi Rp41.934 juta pada tahun 2021, dan laba bruto sebagai persentase terhadap pendapatan untuk segmen ini menurun dari 4,50% pada tahun 2020 menjadi 3,80% pada tahun 2021, karena adanya peningkatan daya saing harga Perseroan untuk segmen ini, yang menghasilkan peningkatan pendapatan sebesar 56,94% dan peningkatan laba bruto sebesar 32,75% untuk *year-on-year* dari tahun 2020 hingga 2021.
- *Toko Fisik.* Laba bruto segmen Toko Fisik Perseroan mencapai Rp187.167 juta pada tahun 2021, dan laba bruto sebagai persentase terhadap pendapatan untuk segmen ini adalah 20,83% pada tahun 2021.

Beban penjualan

Beban penjualan Perseroan mengalami kenaikan sebesar 1,86% dari Rp1.846.630 juta pada tahun 2020 menjadi Rp1.880.958 juta pada tahun 2021, seiring dengan meningkatnya pendapatan Perseroan sebesar 97,61% *year-on-year* dari tahun 2020 ke tahun 2021. Sebagai hasil dari pertumbuhan basis pelanggan dan fokus Perseroan pada optimasi beban pemasaran dan iklan, Perseroan mengurangi beban penjualan sebagai persentase terhadap pendapatan dari 38,34% di tahun 2020 menjadi 19,76% di tahun 2021.

Beban umum dan administrasi

Beban umum dan administrasi Perseroan mengalami kenaikan sebesar 40,29% dari Rp1.806.532 juta pada tahun 2020 menjadi Rp2.534.363 juta pada tahun 2021, yang terutama disebabkan oleh kenaikan gaji, tunjangan, dan imbalan kerja serta kenaikan jumlah karyawan terkait peningkatan skala operasi Perseroan dan penambahan anak perusahaan yang baru diakuisisi Perseroan. Sebagai hasil dari peningkatan skala ekonomi Perseroan, beban umum dan administrasi Perseroan sebagai persentase terhadap pendapatan meningkat secara signifikan dari 37,51% pada tahun 2020 menjadi 26,63% pada tahun 2021.

Pendapatan (beban) lainnya, neto

Pendapatan (beban) lainnya, neto Perseroan lainnya mengalami kenaikan sebesar 282,01% dari pendapatan lainnya, neto sebesar Rp13.299 juta pada tahun 2020 menjadi pendapatan lainnya, neto sebesar Rp50.803 juta pada tahun 2021, yang terutama disebabkan oleh dukungan promosi pemasok, kontribusi lain, dan pendapatan tambahan seperti pendapatan sewa di bangunan fisik Perseroan.

Rugi usaha

Akibat hal-hal tersebut di atas, Perseroan membukukan rugi usaha sebesar Rp3.326.428 juta pada tahun 2020, dan Rp3.784.564 juta pada tahun 2021, dan kerugian Perseroan dari operasional sebagai persentase terhadap pendapatan menurun dari 69,07% pada 2020 menjadi 39,77% pada 2021.

Pendapatan keuangan dan biaya keuangan

Pendapatan keuangan. Pendapatan keuangan Perseroan mengalami kenaikan sebesar 27,85% dari Rp23.172 juta pada tahun 2020 menjadi Rp29.625 juta pada tahun 2021, yang terutama disebabkan oleh kenaikan pada suku bunga bank dan deposito berjangka.

Biaya keuangan. Biaya keuangan Perseroan mengalami penurunan sebesar 38,57% dari Rp215.364 juta pada tahun 2020 menjadi Rp132.297 juta pada tahun 2021, yang terutama disebabkan oleh pembayaran pinjaman.

Bagian laba bersih dari entitas asosiasi

Bagian laba bersih dari entitas asosiasi Perseroan mencapai Rp97 juta pada tahun 2021.

Rugi sebelum pajak penghasilan

Akibat hal-hal tersebut di atas, Perseroan membukukan rugi sebelum pajak penghasilan sebesar Rp3.518.620 juta pada tahun 2020 dan Rp3.887.139 juta pada tahun 2021.

Manfaat (beban) pajak penghasilan, neto

Perseroan membukukan manfaat pajak penghasilan sebesar Rp50.093 juta pada tahun 2020 dan beban pajak penghasilan sebesar Rp70.369 juta pada tahun 2021, untuk mengakui aset pajak tangguhan.

Rugi periode berjalan setelah dampak penyesuaian rugi entitas yang bergabung

Akibat hal-hal tersebut di atas, termasuk penyesuaian entitas yang bergabung, Perseroan membukukan rugi setelah dampak penyesuaian entitas yang bergabung sebesar Rp3.468.527 juta pada tahun 2020, dan Rp3.957.508 juta pada tahun 2021.

Penyesuaian Entitas yang Bergabung

Perseroan mencatat pendapatan sebesar Rp1.049.945 juta pada tahun 2020, dan Rp600.569 juta pada tahun 2021, untuk mengakui penyesuaian entitas yang bergabung dalam perhitungan rugi tersebut di atas.

Rugi tahun berjalan

Akibat hal-hal tersebut di atas, Perseroan membukukan rugi tahun berjalan sebesar Rp3.356.939 juta pada tahun 2021, dibandingkan rugi tahun berjalan sebesar Rp2.418.582 juta pada tahun 2020.

Penghasilan Komprehensif Lain

Perseroan membukukan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan sebesar Rp992.946 juta pada tahun 2021, dibandingkan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan sebesar Rp95.447 juta pada tahun 2020, yang terutama disebabkan oleh keuntungan nilai wajar yang belum direalisasi, diimbangi dengan pajak penghasilan yang terkait.

Penyesuaian Entitas yang Bergabung

Perseroan mencatat kerugian sebesar Rp1.177 juta pada tahun 2020, dan Rp55 juta pada tahun 2021, untuk mengakui penyesuaian entitas yang bergabung dalam penghasilan komprehensif lain Perseroan.

Total rugi komprehensif tahun berjalan

Akibat hal-hal tersebut di atas, Perseroan membukukan rugi komprehensif tahun berjalan sebesar Rp2.364.048 juta pada tahun 2021, dibandingkan rugi komprehensif tahun berjalan sebesar Rp2.324.312 juta pada tahun 2020.

Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019

Pendapatan, setelah fitur diskon & promosi langsung

Pendapatan Perseroan mengalami penurunan sebesar 27,25% dari Rp6.620.063 juta pada tahun 2019 menjadi Rp4.815.861 juta pada tahun 2020, sementara diskon dan promosi langsung Perseroan mengalami penurunan sebesar 78,80% dari Rp2.438.615 juta pada tahun 2019 menjadi Rp517.011 juta pada tahun 2020, sementara pendapatan setelah diskon dan promosi langsung Perseroan mengalami kenaikan sebesar 2,81% dari Rp4.181.448 juta pada tahun 2019 menjadi Rp4.298.850 juta pada tahun 2020, terutama disebabkan oleh fokus

Perseroan untuk mengoptimasi pendapatan dan diskon dan promosi langsung sebagai persentase terhadap pendapatan Perseroan di segmen-segmen berikut ini:

- *Ritel 1P.* Pendapatan segmen Ritel 1P Perseroan mengalami penurunan sebesar 10,17% dari Rp3.958.405 juta pada tahun 2019 menjadi Rp3.555.666 juta pada tahun 2020, sementara diskon dan promosi langsung Perseroan mengalami penurunan sebesar 45,55% dari Rp236.502 juta pada tahun 2019 menjadi Rp128.771 juta pada tahun 2020, sementara pendapatan setelah diskon dan promosi langsung Perseroan mengalami penurunan sebesar 7,93% dari Rp3.721.903 juta pada tahun 2019 menjadi Rp3.426.895 juta pada tahun 2020. Diskon dan promosi langsung Perseroan sebagai persentase terhadap pendapatan untuk segmen ini menurun dari 5,97% pada tahun 2019 menjadi 3,62% pada tahun 2020 karena dampak dari program optimasi Perseroan pada segmen ini. Pada tahun 2020, pertumbuhan pendapatan segmen Ritel 1P Perseroan dipengaruhi oleh krisis pasokan *chip* yang berdampak negatif terhadap pasokan *consumer electronic* Perseroan, terutama dalam produk ponsel pintar dan laptop, dan pendapatan Perseroan dari penjualan produk-produk ini.
- *Ritel 3P.* Pendapatan segmen Ritel 3P Perseroan mengalami penurunan sebesar 71,87% dari Rp1.982.924 juta pada tahun 2019 menjadi Rp557.873 juta pada tahun 2020, sementara diskon dan promosi langsung Perseroan mengalami penurunan sebesar 82,37% dari Rp2.202.113 juta pada tahun 2019 menjadi Rp388.240 juta pada tahun 2020, terutama karena dampak pandemik COVID-19 terhadap bisnis perjalanan dan gaya hidup Perseroan, yang berkontribusi signifikan terhadap segmen Ritel 3P Perseroan. Pendapatan setelah diskon dan promosi langsung Perseroan mengalami kenaikan dari rugi sebesar Rp219.189 juta pada tahun 2019 menjadi pendapatan sebesar Rp169.633 juta pada tahun 2020, dan diskon dan promosi langsung sebagai persentase terhadap pendapatan untuk segmen ini menurun dari 111,05% pada tahun 2019 menjadi 69,59% pada tahun 2020 karena dampak dari program optimasi Perseroan pada segmen ini.
- *Institusi.* Pendapatan segmen Institusi Perseroan mengalami kenaikan sebesar 3,48% dari Rp678.734 juta pada tahun 2019 menjadi Rp702.322 juta pada tahun 2020, karena Perseroan berfokus memperbaiki profitabilitas segmen ini. Perseroan tidak memberikan diskon dan promosi langsung di segmen Institusi.
- *Toko Fisik.* Peluncuran gerai *offline omnichannel* Perseroan untuk Samsung dilaksanakan pada bulan Maret 2021 dan akuisisi Ranch Market sebagai anak perusahaan dilaksanakan pada tanggal 30 September 2021. Oleh karenanya, Perseroan tidak membukukan pendapatan atau diskon dan promosi langsung untuk segmen ini pada tahun 2019 dan 2020.

Beban Pokok Pendapatan

Beban pokok pendapatan Perseroan mengalami penurunan sebesar 8,72% dari Rp4.366.029 juta pada tahun 2019 menjadi Rp3.985.415 juta pada tahun 2020, terutama akibat beban pokok pendapatan di segmen-segmen berikut ini:

- *Ritel 1P.* Beban pokok pendapatan segmen Ritel 1P Perseroan mengalami penurunan sebesar 10,43% dari Rp3.700.607 juta pada tahun 2019 menjadi Rp3.314.681 juta pada tahun 2020, dan beban pokok pendapatan sebagai persentase terhadap pendapatan untuk segmen ini turun tipis dari 93,49% pada 2019 menjadi 93,22% pada 2020, terutama disebabkan oleh penurunan volume penjualan dalam segmen ini.
- *Ritel 3P.* Perseroan tidak mengeluarkan beban pokok pendapatan dalam segmen Ritel 3P, karena pendapatan dari segmen tersebut sepenuhnya diperoleh dari biaya jasa platform atas produk dan jasa dan Perseroan tidak menyimpan persediaan.
- *Institusi.* Beban pokok pendapatan segmen Institusi Perseroan mengalami kenaikan sebesar 0,80% dari Rp665.442 juta pada tahun 2019 menjadi Rp670.734 juta pada tahun 2020, dan beban pokok pendapatan sebagai persentase terhadap pendapatan untuk segmen ini menurun dari 98,04% pada tahun 2019 menjadi 95,50% pada tahun 2020, terutama karena peningkatan fokus pada perbaikan laba kotor sebagai persentase terhadap pendapatan dalam segmen ini.

- *Toko Fisik.* Peluncuran gerai *offline omnichannel* Perseroan untuk Samsung dilaksanakan pada bulan Maret 2021 dan akuisisi Ranch Market sebagai anak perusahaan dilaksanakan pada tanggal 30 September 2021. Oleh karenanya, Perseroan tidak membukukan beban pokok pendapatan untuk segmen ini pada tahun 2019 dan 2020.

Laba (Rugi) Bruto

Perseroan mencatat rugi bruto sebesar Rp184.581 juta pada tahun 2019 dan laba bruto sebesar Rp313.435 juta pada tahun 2020, terutama akibat laba bruto di segmen-semen berikut ini:

- *Ritel 1P.* Laba bruto segmen Ritel 1P Perseroan mengalami kenaikan sebesar 426,93% dari Rp21.296 juta pada tahun 2019 menjadi Rp112.214 juta pada tahun 2020, seiring dengan upaya Perseroan untuk mengelola biaya dan mengoptimalkan diskon dalam segmen ini.
- *Ritel 3P.* Laba (rugi) bruto segmen Ritel 3P Perseroan mengalami kenaikan dari rugi bruto sebesar Rp219.189 juta pada tahun 2019 menjadi laba bruto sebesar Rp169.633 juta pada tahun 2020, seiring dengan upaya Perseroan untuk mengelola diskon dan promosi langsung dalam segmen ini.
- *Institusi.* Laba bruto segmen Institusi Perseroan mengalami kenaikan sebesar 137,29 % dari Rp13.312 juta pada tahun 2019 menjadi Rp31.588 juta pada tahun 2020, seiring dengan upaya Perseroan untuk mengoptimalkan laba kotor segmen Institusi Perseroan melalui bauran produk dan mengoptimalkan inventaris untuk mitra segmen Institusi ini pada tahun 2020, dan meningkatkan kemampuan Perseroan untuk menegosiasikan persyaratan yang lebih baik dengan pelanggan dan pemasok Perseroan.
- *Toko Fisik.* Peluncuran gerai *offline omnichannel* Perseroan untuk Samsung dilaksanakan pada bulan Maret 2021 dan akuisisi Ranch Market sebagai anak perusahaan dilaksanakan pada tanggal 30 September 2021. Oleh karenanya, Perseroan tidak membukukan laba (rugi) bruto untuk segmen ini pada tahun 2019 dan 2020.

Beban penjualan

Beban penjualan Perseroan mengalami penurunan sebesar 37,69% dari Rp2.963.519 juta pada tahun 2019 menjadi Rp1.846.630 juta pada tahun 2020, dan biaya penjualan Perseroan sebagai persentase dari pendapatan menurun dari 44,77% pada 2019 menjadi 38,34% pada tahun 2020, seiring dengan upaya Perseroan untuk memanfaatkan pemasaran dan iklan melalui platform *online* Perseroan untuk mengendalikan beban penjualan dan pemasaran, dan juga disebabkan oleh penurunan iklan dan pemasaran untuk penawaran perjalanan dan gaya hidup seiring dengan penurunan permintaan selama pandemi Covid-19.

Beban umum dan administrasi

Beban umum dan administrasi Perseroan mengalami kenaikan sebesar 7,89% dari Rp1.674.378 juta pada tahun 2019 menjadi Rp1.806.532 juta pada tahun 2020, dan beban umum dan administrasi Perseroan sebagai persentase dari pendapatan meningkat dari 25,29% pada tahun 2019 menjadi 37,51% pada tahun 2020 yang terutama disebabkan oleh kenaikan gaji dan tunjangan akibat kenaikan jumlah karyawan, kenaikan cadangan penurunan nilai piutang usaha.

Pendapatan (beban) lainnya

Pendapatan lain-lain Perseroan lainnya mengalami penurunan sebesar 19,98% dari pendapatan sebesar Rp16.619 juta pada tahun 2019 menjadi pendapatan sebesar Rp13.299 juta pada tahun 2020, yang terutama disebabkan oleh kenaikan penalti penjual dan pendapatan lainnya di bawah Rp1 miliar, yang diimbangi oleh penghapusan piutang tak tertagih pada tahun 2020 dibandingkan dengan pemulihan persediaan, yang diimbangi oleh rugi kurs dan rugi lain-lain di bawah Rp1 miliar pada tahun 2019.

Rugi usaha

Akibat hal-hal tersebut di atas, Perseroan secara berturut-turut membukukan rugi operasi sebesar Rp4.805.859 juta dan Rp3.326.428 juta pada tahun 2019 dan 2020, dan kerugian Perseroan dari operasi sebagai persentase terhadap pendapatan menurun dari 72,60% pada 2019 menjadi 69,07% pada 2020.

Pendapatan keuangan dan biaya keuangan

Pendapatan keuangan. Pendapatan keuangan Perseroan mengalami penurunan sebesar 4,90% dari Rp24.365 juta pada tahun 2019 menjadi Rp23.172 juta pada tahun 2020, yang terutama disebabkan oleh penurunan pada suku bunga bank dan deposito berjangka.

Biaya keuangan. Biaya keuangan Perseroan mengalami kenaikan sebesar 1,00% dari Rp213.240 juta pada tahun 2019 menjadi Rp215.364 juta pada tahun 2020, yang terutama disebabkan oleh kenaikan pinjaman.

Rugi sebelum pajak penghasilan

Akibat hal-hal tersebut di atas, Perseroan secara berturut-turut membukukan rugi sebelum pajak penghasilan sebesar Rp4.994.734 juta dan Rp3.518.620 juta pada tahun 2019 dan 2020.

Manfaat (beban) pajak penghasilan, neto

Perseroan secara berturut-turut membukukan manfaat pajak penghasilan sebesar Rp256.652 juta dan Rp50.093 juta pada tahun 2019 dan 2020 ketika Perseroan mengakui aset pajak tangguhan.

Rugi periode berjalan setelah dampak penyesuaian rugi entitas yang bergabung

Akibat hal-hal tersebut di atas, termasuk penyesuaian entitas yang bergabung, Perseroan secara berturut-turut membukukan rugi periode berjalan setelah dampak penyesuaian rugi entitas yang bergabung sebesar Rp4.738.082 juta dan Rp3.468.527 juta pada tahun 2019 dan 2020.

Penyesuaian Entitas yang Bergabung

Perseroan secara berturut-turut mencatat pendapatan sebesar Rp1.742.025 juta dan Rp1.049.945 juta pada tahun 2019 dan 2020 untuk mengakui penyesuaian entitas yang bergabung sebagaimana tersebut di atas.

Rugi tahun berjalan

Akibat hal-hal tersebut di atas, Perseroan membukukan rugi tahun berjalan sebesar Rp2.418.582 juta pada tahun 2020, dibandingkan rugi tahun berjalan sebesar Rp2.996.057 juta pada tahun 2019.

Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain

Perseroan membukukan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan sebesar Rp95.447 juta pada tahun 2020, dibandingkan rugi komprehensif tahun berjalan sebesar Rp777 juta pada tahun 2019, yang terutama disebabkan oleh keuntungan nilai wajar yang belum direalisasi pada tahun 2020, yang sebagian diimbangi dengan pajak penghasilan yang terkait.

Penyesuaian Entitas yang Bergabung

Perseroan mencatat keuntungan sebesar Rp1.729 juta pada tahun 2019 dan rugi sebesar Rp1.177 juta pada tahun 2020, untuk mengakui penyesuaian entitas yang bergabung dalam penghasilan komprehensif lain Perseroan.

Rugi komprehensif tahun berjalan

Akibat hal-hal tersebut di atas, Perseroan membukukan rugi komprehensif tahun berjalan sebesar Rp2.324.312 juta pada tahun 2020, dibandingkan rugi komprehensif tahun berjalan sebesar Rp2.995.105 juta pada tahun 2019.

Aset, Likuiditas, Liabilitas, dan Ekuitas

Hingga saat ini, kegiatan operasi dan investasi Perseroan terutama dibiayai melalui pinjaman tanpa agunan dari afiliasi pihak berelasi Perseroan, PT Dwimuria Investama Andalan, dan modal disetor penuh yang diterbitkan kepada afiliasi pihak berelasi Perseroan, PT Global Investama Andalan.

Perseroan memiliki sumber likuiditas internal yang berasal dari hasil kegiatan operasional Perseroan. Sedangkan sumber likuiditas external Perseroan berasal dari pinjaman.

Total aset konsolidasian Perseroan per tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp15.982.942 juta. Aset utama Perseroan per tanggal 31 Maret 2022 adalah kas dan setara kas sebesar Rp2.552.597 juta, investasi Rp4.247.278 juta, aset tetap, neto sebesar Rp1.781.469 juta, dan goodwill sebesar Rp2.469.390 juta.

Total aset konsolidasian Perseroan per tanggal 31 Desember 2021 berjumlah Rp18.389.454 juta, yang mencerminkan kenaikan sebesar 104,97% dari Rp8.971.577 juta per tanggal 31 Desember 2020. Aset utama Perseroan per tanggal 31 Desember 2021 merupakan kas dan setara kas konsolidasian sejumlah Rp4.999.157 juta, investasi Perseroan sebesar Rp4.817.173 juta, aset tetap, neto Perseroan sebesar Rp1.804.822 juta, dan *goodwill* Perseroan sebesar Rp2.469.390 juta. Kenaikan aset Perseroan pada tahun 2021 terutama disebabkan oleh peningkatan kas dan setara kas, persediaan dan investasi.

Total aset Perseroan per tanggal 31 Desember 2020 berjumlah Rp8.971.577 juta, yang mencerminkan kenaikan sebesar 8,86% dari Rp8.241.391 juta per tanggal 31 Desember 2019. Aset utama Perseroan per tanggal 31 Desember 2020 merupakan kas dan setara kas konsolidasian sejumlah Rp1.314.449 juta, investasi Perseroan sebesar Rp3.187.084 juta, aset tetap Perseroan sebesar Rp1.291.392 juta, dan *goodwill* Perseroan sebesar Rp974.353 juta. Kas dan setara kas serta investasi Perseroan mengalami kenaikan pada tahun 2020, yang terutama disebabkan oleh penerimaan kas atas kenaikan modal disetor penuh dari Rp8.769.511 juta pada tahun 2019 menjadi Rp10.119.831 juta pada tahun 2020, terutama dari PT Global Investama Andalan, serta kenaikan pinjaman tanpa agunan dari PT Dwimuria Investama Andalan dari Rp2.850.000 juta pada tahun 2019 menjadi Rp4.537.000 juta pada tahun 2020.

Total aset Perseroan per tanggal 31 Desember 2020 juga mengalami kenaikan sebesar Rp150.398 juta sehubungan dengan pengakuan aset hak-guna terkait sewa yang dimiliki Perseroan setelah penerapan dini PSAK 73 "Sewa."

Per tanggal 31 Maret 2022, kas dan setara kas konsolidasi Perseroan adalah sebesar Rp2.552.597 juta. Per tanggal 31 Desember 2021, kas dan setara kas konsolidasian Perseroan berjumlah Rp4.999.157 juta. Kas dan setara kas konsolidasian Perseroan terutama terdiri dari kas dan deposito.

Total liabilitas konsolidasian Perseroan per tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp7.430.362 juta. Total liabilitas konsolidasian Perseroan per tanggal 31 Desember 2021 berjumlah Rp8.304.395 juta, yang mencerminkan kenaikan sebesar 29,91% dari Rp6.392.543 juta per tanggal 31 Desember 2020. Kenaikan total liabilitas terutama disebabkan oleh kenaikan utang bank jangka pendek sebesar Rp5.060.008 juta. Total liabilitas konsolidasian Perseroan per tanggal 31 Desember 2020 berjumlah Rp6.392.543 juta, yang mencerminkan kenaikan sebesar 35,32% dibandingkan total liabilitas konsolidasian sebesar Rp4.724.044 per tanggal 31 Desember 2019. Kenaikan total liabilitas konsolidasian Perseroan terutama disebabkan oleh kenaikan pinjaman tanpa agunan dari PT Dwimuria Investama Andalan dari Rp2.850.000 juta pada tahun 2019 menjadi Rp4.537.000 juta pada tahun 2020, yang diperoleh dengan tujuan membiayai kegiatan investasi dan operasional Perseroan.

Pergerakan ekuitas konsolidasian Perseroan terutama disebabkan oleh akumulasi defisit, yang mengalami kenaikan dari Rp8.601.130 juta per tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp11.015.079 juta per tanggal

31 Desember 2020 dan menjadi Rp14.349.566 juta per tanggal 31 Desember 2021, dan menjadi Rp15.418.023 juta pada tanggal 31 Maret 2022. Perubahan dalam akumulasi defisit Perseroan terutama disebabkan oleh kerugian yang dialami Perseroan setiap tahun.

Arus Kas

Tabel berikut ini menyajikan ringkasan arus kas Perseroan pada periode yang disajikan:

		Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember		
2022	2021	2021	2020	2019		
Rp	Rp	Rp	Rp	Rp		
Auditan	Tidak Diaudit	Auditan	Auditan	Auditan		
(dalam jutaan)						
Ringkasan Arus Kas Konsolidasian						
Data:						
Kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi	(1.320.736)	(808.920)	(3.386.422)	(2.449.759)	(4.959.765)	
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(35.956)	(7.237)	(7.487.190)	(240.208)	(367.972)	
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	(1.089.868)	678.081	14.558.320	3.026.506	5.173.297	
Kenaikan/(penurunan) bersih kas dan setara kas	(2.446.560)	(138.076)	3.684.708	336.539	(154.440)	
Kas dan setara kas pada awal periode	4.999.157	1.314.449	1.314.449	977.910	1.132.350	
Kas dan setara kas pada akhir periode	2.552.597	1.176.373	4.999.157	1.314.449	977.910	

Arus kas operasional Perseroan membaik relatif terhadap pendapatan Perseroan dari -75% di tahun 2019 menjadi -51% di tahun 2020, dan menjadi -38% di tahun 2021. Efisiensi biaya dan penurunan jumlah hari piutang usaha berkontribusi terhadap peningkatan tersebut. Penurunan jumlah hari piutang usaha yang *outstanding* disebabkan oleh perbaikan operasional yang mendukung proses rekonsiliasi dan penagihan yang lebih cepat. Per tanggal 31 Desember 2019, secara substansial seluruh kas dan setara kas disimpan di Indonesia, dan 5,08% berdenominasi dolar AS. Pada tanggal 31 Desember 2020, hampir seluruh kas dan setara kas Perseroan disimpan di Indonesia, dan 2,08% di antaranya berdenominasi dolar AS. Per tanggal 31 Desember 2021, hampir seluruh kas dan setara kas Perseroan disimpan di Indonesia, dan 0,55% di antaranya berdenominasi dolar AS. Per tanggal 31 Maret 2022, secara substansial seluruh kas dan setara kas disimpan di Indonesia, dan 1,15% berdenominasi dolar AS.

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran akan digunakan untuk membayar pinjaman yang terutang dan pengembangan kegiatan usaha utama Perseroan dan Entitas Anak.

Aktivitas operasi

Kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi selama tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 berjumlah Rp1.320.736 juta dibandingkan Rp808.920 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, yang disebabkan oleh kenaikan modal kerja untuk persediaan dan biaya pemasaran yang timbul karena mengantisipasi peningkatan permintaan selama sisa tahun 2022 untuk produk-produk consumer dalam segment Ritel 1P dan untuk mengantisipasi adanya permintaan yang meningkat akan produk-produk perjalanan dan gaya hidup di segmen Ritel 3P.

Kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi pada tahun 2021 berjumlah Rp3.386.422 juta dibandingkan Rp2.449.759 juta pada tahun 2020, yang terutama disebabkan oleh kenaikan pembayaran gaji, tunjangan, dan imbalan kerja kepada karyawan.

Kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi pada tahun 2020 berjumlah Rp2.449.579 juta dibandingkan Rp4.959.765 juta pada tahun 2019. Selisih tersebut disebabkan oleh penurunan beban operasi seiring dengan upaya Perseroan untuk menekan biaya selama pandemi COVID-19.

Aktivitas investasi

Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi selama tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 berjumlah Rp35.956 juta, dibandingkan dengan Rp7.237 juta selama tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, terutama disebabkan oleh kenaikan belanja modal atas asset tetap untuk menunjang pengembangan Toko Fisik *monobrand*, *multibrand*, *trade-in* dan Ranch Market.

Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun 2021 berjumlah Rp7.487.190 juta, yang terutama disebabkan oleh akuisisi anak perusahaan senilai Rp6.270.790 juta, termasuk akuisisi 70,56% kepemilikan saham dalam SBL.

Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun 2020 berjumlah Rp240.208 juta, yang terutama disebabkan oleh investasi di Avniro Holdco Pte Ltd dan pembelian peralatan.

Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun 2019 berjumlah Rp367.972 juta, yang terutama disebabkan oleh tambahan investasi pada PT Polinasi Iddea Investama dan pembelian peralatan untuk pusat pemenuhan pesanan.

Aktivitas Pendanaan

Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan selama tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 berjumlah Rp1.089.868 juta dibandingkan kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar Rp678.081 selama tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, yang terutama disebabkan oleh pembayaran atas pokok pinjaman.

Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan pada tahun 2021 berjumlah Rp14.558.320 juta dibandingkan kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar Rp3.026.506 juta pada tahun 2020, yang disebabkan oleh penambahan modal dan pinjaman.

Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan pada tahun 2020 berjumlah Rp3.026.506 juta pada tahun 2020, dibandingkan kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar Rp5.173.297 juta pada tahun 2019, yang masing-masing disebabkan oleh penerimaan modal disetor dan pinjaman dari pihak berelasi.

Perseroan meyakini bahwa kas dan setara kas Perseroan pada saat ini, kas yang diterima dari Penawaran ini, dan arus kas dari aktivitas operasi yang diperkirakan Perseroan akan memadai untuk memenuhi perkiraan kebutuhan modal kerja dan belanja modal Perseroan untuk sekurang-kurangnya 12 bulan ke depan.

Saat ini Perseroan memiliki sumber pendanaan dari pinjaman dan/atau pemegang saham. Sebagai informasi, fasilitas pinjaman bank dari BCA baru akan jatuh tempo pada tanggal 29 Oktober 2023 dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan kedua belah pihak dimana Perseroan pada saat ini dalam komunikasi aktif untuk memperpanjang fasilitas tersebut.

Pengeluaran Barang Modal

Secara historis, belanja modal Perseroan terkait dengan pembelian peralatan komputer sehubungan dengan pengoperasian platform Perseroan, gudang pemenuhan pesanan, peralatan, dan perbaikan aset sewa untuk infrastruktur pemenuhan pesanan Perseroan serta perangkat lunak. Belanja modal Perseroan untuk tujuan tersebut di atas mencapai Rp237.286 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019, Rp110.070 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020, dan Rp75.503 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021. Belanja modal Perseroan selama tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan 2022 adalah berturut-turut Rp2.353 juta dan Rp31.880 juta. Di samping pertumbuhan infrastruktur pemenuhan pesanan dan pengembangan internal atas teknologi hak milik Perseroan, Perseroan telah dan mungkin akan tetap memanfaatkan peluang untuk berinvestasi dalam, atau mengakuisisi bisnis kecil bernilai strategis (*bolt-on acquisition*), jasa, aset, atau teknologi yang diyakini Perseroan dapat memberikan nilai kepada pelanggan konsumen dan institusi Perseroan dengan segera. Perseroan berencana mendanai belanja modal dan akuisisi *bolt-on* tersebut menggunakan saldo kas Perseroan yang tersedia. Perseroan akan tetap melakukan belanja modal untuk memenuhi pertumbuhan usaha yang diharapkan.

Penelitian dan Pengembangan

Secara umum, penelitian dan pengembangan yang dilakukan Perseroan tidak memenuhi persyaratan untuk dikapitalisasi berdasarkan standar akuntansi yang berlaku saat ini, dan biaya penelitian dan pengembangan, yang terutama terdiri dari beban gaji, dibebankan pada saat terjadinya. Lihat "Kegiatan Usaha—Teknologi."

Informasi Tren

Selain sebagaimana diungkapkan dalam bagian lain Prospektus ini, Perseroan tidak mengetahui adanya tren, ketidakpastian, tuntutan, komitmen, atau peristiwa pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021, dan untuk tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, yang secara wajar dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap pendapatan neto, laba, profitabilitas, sumber likuiditas atau modal Perseroan, atau yang akan menyebabkan informasi keuangan yang diungkapkan tidak lagi merupakan indikasi kinerja operasi atau kondisi keuangan di masa depan.

Pengaturan Di Luar Neraca

Perseroan tidak memberikan jaminan keuangan atau komitmen lainnya untuk menjamin pembayaran kewajiban pihak ketiga. Selain itu, Perseroan tidak mengadakan kontrak derivatif apa pun yang diindeks terhadap saham Perseroan dan diklasifikasikan sebagai ekuitas pemegang saham atau yang tidak tercermin dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan. Selanjutnya, Perseroan tidak memiliki kepentingan ditahan atau yang bersifat kontinjen dalam aset yang dialihkan kepada entitas yang tidak dikonsolidasi, yang berfungsi sebagai dukungan kredit, likuiditas, atau risiko pasar terhadap entitas tersebut. Perseroan tidak memiliki kepentingan variabel dalam entitas yang tidak dikonsolidasi yang memberikan dukungan pembiayaan, likuiditas, risiko pasar atau kredit kepada Perseroan atau bergerak dalam jasa sewa, lindung nilai, atau pengembangan produk bersama Perseroan.

Pengungkapan Kuantitatif dan Kualitatif tentang Risiko Pasar

Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

Mengingat hampir seluruh pendapatan dan beban Perseroan berdenominasi Rupiah, risiko nilai tukar mata uang asing yang dihadapi Perseroan terutama terkait dengan risiko penjabaran atas kas Perseroan yang disimpan dalam bentuk simpanan bank yang berdenominasi dolar AS. Perseroan tidak menghadapi paparan risiko yang material akibat perubahan nilai tukar mata uang asing, dan Perseroan tidak menggunakan instrumen keuangan derivatif untuk mengelola eksposur risiko nilai tukar mata uang asing.

Rupiah selama ini berfluktuasi terhadap dolar AS, terkadang secara signifikan dan tidak dapat diramalkan. Sulit untuk meramalkan bagaimana kekuatan pasar atau kebijakan pemerintah Indonesia atau AS akan mempengaruhi nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS di masa depan. Dalam hal Perseroan perlu melakukan konversi dolar AS menjadi Rupiah untuk keperluan operasionalnya, apresiasi Rupiah terhadap dolar AS akan menimbulkan dampak merugikan terhadap nilai Rupiah yang diterima Perseroan dalam konversi tersebut.

Risiko Suku Bunga

Risiko fluktuasi suku bunga yang dihadapi Perseroan terutama terkait dengan pendapatan bunga yang diperoleh dari kelebihan kas, yang terutama disimpan dalam deposito berbunga, kas yang dibatasi penggunaannya, dan investasi jangka pendek. Instrumen yang menghasilkan bunga memiliki risiko suku bunga hingga tingkat tertentu. Perseroan tidak menghadapi paparan risiko yang material akibat perubahan suku bunga, dan Perseroan tidak menggunakan instrumen keuangan derivatif untuk mengelola eksposur risiko suku bunga.

Inflasi

Sejauh ini, inflasi di Indonesia tidak menimbulkan dampak material terhadap kinerja operasi Perseroan. Meskipun Perseroan tidak mengalami dampak material dari inflasi di masa lalu, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Perseroan tidak akan dipengaruhi oleh tingkat inflasi yang lebih tinggi di Indonesia di masa depan.

Kebijakan Akuntansi Penting

Pengakuan pendapatan

Setelah 1 Januari 2020

Perseroan mengadopsi PSAK 72 "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan" yang mengharuskan pengakuan pendapatan untuk memenuhi lima langkah penilaian sebagai berikut:

- Mengidentifikasi kontrak(-kontrak) dengan pelanggan.
- Mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji suatu kontrak untuk mengalihkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda kepada pelanggan.
- Menentukan harga transaksi, setelah dikurangi diskon, retur, insentif penjualan, dan pajak pertambahan nilai entitas yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan dalam kontrak kepada pelanggan.
- Mengalokasikan harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah marjin.
- Mengakui pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

Pendapatan diakui terbatas apabila besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi akan diperoleh Perseroan dan pendapatan tersebut dapat diukur secara andal, terlepas dari kapan pembayaran dilakukan. Pendapatan bersih Perseroan adalah pendapatan yang diperoleh dari pemrosesan tiket transportasi, akomodasi, dan aktivitas dikurangi biaya pemrosesan tiket transportasi, akomodasi, dan aktivitas. Perseroan melakukan penilaian atas pengaturan pendapatan terhadap kriteria tertentu untuk menentukan apakah Perseroan bertindak sebagai prinsipal atau agen. Perseroan menilai pengaturan komisi yang diperoleh Perseroan bahwa Perseroan bertindak sebagai agen dalam pengaturan pendapatan Perseroan dari penjualan tiket transportasi, akomodasi, dan aktivitas.

Pendapatan dari penjualan barang diakui pada saat pengendalian aset dialihkan kepada pelanggan, umumnya pada saat penyerahan barang.

Pendapatan diakui ketika Perseroan memenuhi kewajiban kinerja dengan menyelesaikan jasa yang dijanjikan kepada pelanggan, yaitu ketika pelanggan memperoleh kendali atas jasa tersebut. Kewajiban kinerja dapat dipenuhi pada satu titik waktu atau dari waktu ke waktu. Jumlah pendapatan yang diakui adalah jumlah yang berhubungan dengan pemenuhan kewajiban kinerja.

Perseroan menawarkan program loyalitas kepada pelanggan. Pelanggan dapat menukarkan poin pada pemesanan berikutnya. Perseroan menunda harga jual relatif sebagai program loyalitas yang ditangguhkan berdasarkan kewajiban kontrak dengan mempertimbangkan ekspektasi nilai penebusan berdasarkan aktivitas sebelumnya. Pendapatan akan diakui ketika pelanggan membeli dengan *loyalty points*.

Beban diakui pada saat terjadinya (basis akrual).

Sebelum 1 Januari 2020

Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh oleh entitas dan jumlahnya dapat diukur secara andal. Pendapatan diukur pada nilai wajar pembayaran yang diterima, tidak termasuk diskon, rabat dan Pajak Pertambahan Nilai ("PPN").

Perseroan menelaah pengaturan pendapatannya melalui kriteria tertentu untuk menentukan apakah Perseroan bertindak sebagai prinsipal atau agen. Perseroan berkesimpulan bahwa Perseroan bertindak sebagai prinsipal dalam semua pengaturan pendapatan.

Kriteria spesifik berikut juga harus dipenuhi sebelum pendapatan diakui:

Penjualan barang

Pendapatan dari penjualan yang timbul dari pengiriman fisik produk-produk Perseroan diakui bila risiko dan manfaat yang signifikan yang terkait dengan kepemilikan barang telah dipindahkan kepada pembeli, pada umumnya bersamaan waktunya dengan pengiriman dan penerimaannya.

Pendapatan jasa

Pendapatan jasa diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh oleh Perseroan dan totalnya dapat diukur secara handal. Pendapatan dari jasa diakui pada saat jasa tersebut diberikan kepada pelanggan. Pendapatan neto adalah pendapatan yang diperoleh dari penyelesaian jasa termasuk amortisasi atas pendapatan tangguhan dari kontrak, setelah dikurangi potongan penjualan.

Pendapatan/beban bunga

Untuk semua instrumen keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, pendapatan atau biaya bunga dicatat dengan menggunakan metode suku bunga efektif ("SBE"), yaitu suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa yang akan datang selama perkiraan umur dari instrumen keuangan atau jika lebih tepat, selama periode yang lebih singkat, untuk nilai tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Pengakuan beban

Beban diakui pada saat terjadinya (basis akrual).

Instrumen keuangan

Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menambah nilai aset keuangan bagi satu entitas dan liabilitas keuangan atau ekuitas bagi entitas lain.

1. Aset keuangan

Pengakuan awal dan pengukuran aset keuangan

Pada pengakuan awal, Kelompok Usaha mengukur aset keuangan pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi, dalam hal asset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ("NWLR"). Piutang usaha yang tidak mengandung komponen pembiayaan yang signifikan, dimana Kelompok Usaha telah menerapkan cara praktis, yaitu diukur pada harga transaksi yang ditentukan sesuai PSAK 72.

Agar aset keuangan diklasifikasikan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau NWPKL, aset keuangan harus menghasilkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga ("SPPB") dari jumlah pokok terutang. Penilaian ini disebut sebagai uji SPPB dan dilakukan pada tingkat instrumen.

Model bisnis Perseroan untuk mengelola aset keuangan mengacu pada bagaimana mereka mengelola aset keuangannya untuk menghasilkan arus kas. Model bisnis menentukan apakah arus kas akan dihasilkan dari penerimaan arus kas kontraktual, penjualan aset keuangan, atau keduanya.

Pembelian atau penjualan aset keuangan yang mengharuskan pengiriman aset dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh peraturan atau konvensi yang berlaku di pasar (tata cara perdagangan umum) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu pada tanggal Perseroan berkomitmen untuk membeli atau menjual aset.

Pengukuran selanjutnya atas aset keuangan

Untuk tujuan pengukuran selanjutnya, aset keuangan diklasifikasikan dalam empat kategori:

i. Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (instrumen utang)

Perseroan mengukur aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- aset keuangan dimiliki dalam model bisnis dengan tujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan

- persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang merupakan SPPI dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi selanjutnya diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif ("SBE") dan menjadi subjek penurunan nilai. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laba rugi pada saat aset dihentikan pengakuan, dimodifikasi atau diturunkan nilainya.

Aset keuangan Perseroan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi termasuk kas dan setara kas, deposito berjangka, uang jaminan, piutang usaha dan lain-lain, aset kontrak, dan aset tidak lancar lainnya.

- Aset keuangan pada NWPKL dengan reklasifikasi ke keuntungan dan kerugian kumulatif (instrumen utang)

Untuk instrumen utang yang diukur pada NWPKL, pendapatan bunga, revaluasi mata uang asing dan kerugian penurunan nilai atau pembalikan diakui dalam laporan laba rugi dan dihitung dengan cara yang sama seperti untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Perubahan nilai wajar yang tersisa diakui di PKL. Pada saat penghentian pengakuan, perubahan nilai wajar kumulatif yang diakui di PKL direklasifikasi ke laba rugi.

Instrumen utang Perseroan pada NWPKL termasuk investasi dalam instrumen utang dengan kuotasi yang termasuk dalam aset keuangan tidak lancar lainnya.

- Aset keuangan pada NWPKL tanpa reklasifikasi ke keuntungan dan kerugian kumulatif atas pelepasan (instrumen ekuitas)

Pada pengakuan awal, Perseroan dapat memilih untuk menetapkan klasifikasi yang takterbatalkan atas investasi pada instrumen ekuitas sebagai NWPKL jika memenuhi definisi ekuitas sesuai PSAK 50: Instrumen keuangan: Penyajian, dan tidak dimiliki untuk diperdagangkan. Klasifikasi ditentukan atas basis instrumen per instrumen.

Keuntungan dan kerugian atas aset keuangan ini tidak pernah direklasifikasi ke laba rugi, dan aset keuangan ini tidak menjadi subjek penurunan nilai. Dividen diakui sebagai penghasilan lain-lain dalam laba rugi pada saat hak atas pembayaran telah ditetapkan.

Kelompok Usaha memilih untuk mengklasifikasi secara takterbatalkan investasi ekuitas yang tidak terdaftar di bursa masuk dalam kategori ini.

- Aset keuangan pada NWLR.

Aset keuangan pada NWLR tercatat dalam laporan posisi keuangan pada nilai wajar dengan perubahan neto nilai wajar yang diakui dalam laporan laba rugi. Kategori ini termasuk instrumen derivatif dan investasi ekuitas yang diperdagangkan di bursa efek yang mana oleh Kelompok Usaha diklasifikasikan secara takterbatalkan pada NWPKL. Dividen atas investasi ekuitas yang tercatat di bursa diakui sebagai pendapatan lain-lain dalam laporan laba rugi pada saat hak atas pembayaran telah ditetapkan.

Derivatif melekat dalam kontrak hibrida, dengan liabilitas keuangan atau kontrak utama nonkeuangan, dipisahkan dari kontrak utamanya dan dicatat sebagai derivatif terpisah jika: karakteristik ekonomi dan risiko tidak berkaitan erat dengan kontrak utamanya; instrument terpisah dengan persyaratan yang sama dengan derivatif melekat akan memenuhi definisi derivatif; dan kontrak hibrida ini tidak diukur pada NWLR. Derivatif melekat diukur pada nilai wajar dengan perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi. Penilaian ulang hanya terjadi jika terdapat perubahan baik dalam persyaratan kontrak yang secara signifikan mengubah arus kas yang sebaliknya akan diperlukan, atau reklasifikasi aset keuangan di luar dari kategori NWLR.

Penghentian Pengakuan

Aset keuangan (atau, sesuai dengan kondisinya, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa) terutama dihentikan pengakuannya (yaitu, dihapuskan dari laporan posisi keuangan konsolidasian Kelompok Usaha) ketika:

- Hak untuk menerima arus kas dari asset telah berakhir, atau
- Kelompok Usaha telah mengalihkan haknya untuk menerima arus kas dari asset atau menanggung kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan yang material kepada pihak ketiga berdasarkan kesepakatan ‘pass-through’, dan salah satu dari (a) Kelompok Usaha telah mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (b) Kelompok Usaha tidak mengalihkan maupun tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat atas aset, tetapi telah mengalihkan kendali atas aset.

Ketika Kelompok Usaha telah mengalihkan haknya untuk menerima arus kas dari suatu aset atau telah menandatangani kesepakatan ‘pass-through’, Kelompok Usaha mengevaluasi jika, dan sejauh mana, Kelompok Usaha masih mempertahankan risiko dan manfaat atas kepemilikan aset. Ketika Kelompok Usaha tidak mengalihkan maupun seluruh risiko dan manfaat atas aset dipertahankan secara substansial, maupun tidak mengalihkan kendali atas aset, Kelompok Usaha tetap mengakui aset yang dialihkan sebesar keterlibatan berkelanjutannya. Dalam kasus tersebut, Kelompok Usaha juga mengakui liabilitas terkait. Aset yang dialihkan dan liabilitas terkait diukur dengan basis yang mencerminkan hak dan kewajiban yang masih dipertahankan oleh Kelompok Usaha.

Keterlibatan berkelanjutan dalam bentuk jaminan atas aset yang ditransfer, diukur pada nilai yang lebih rendah antara jumlah tercatat awal aset dan jumlah maksimum imbalan yang dibutuhkan oleh Kelompok Usaha untuk membayar kembali.

Penurunan nilai aset keuangan

Kelompok Usaha mengakui penyisihan Kerugian Kredit Ekspektasian (“KKE”) untuk semua instrumen utang yang tidak diukur pada NWLR. KKE ditentukan atas perbedaan antara arus kas kontraktual menurut kontrak dan semua arus kas yang diharapkan akan diterima oleh Perseroan, yang diskontokan dengan perkiraan SBE orisinal. Arus kas yang diharapkan mencakup setiap arus kas dari penjualan agunan yang dimiliki atau perbaikan kredit lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam ketentuan kontrak.

KKE diakui dalam dua tahap. Bila belum terdapat peningkatan risiko kredit signifikan sejak pengakuan awal, KKE diakui untuk kerugian kredit yang dihasilkan dari peristiwa gagal bayar yang mungkin terjadi dalam jangka waktu 12 bulan ke depan. Namun, bila telah terdapat peningkatan signifikan risiko kredit sejak pengakuan awal, penyisihan kerugian diakui untuk kerugian kredit yang diperkirakan selama sisa umur aset, tanpa mempertimbangkan waktu gagal bayar (KKE sepanjang umurnya).

Karena piutang usaha dan piutang lain-lainnya tidak memiliki komponen pembiayaan signifikan, Kelompok Usaha menerapkan pendekatan yang disederhanakan dalam perhitungan KKE. Oleh karena itu, Kelompok Usaha tidak menelusuri perubahan dalam risiko kredit, namun justru mengakui penyisihan kerugian berdasarkan KKE sepanjang umurnya pada setiap tanggal pelaporan. Kelompok Usaha membentuk matriks provisi berdasarkan pengalaman kerugian kredit masa lampau, disesuaikan dengan perkiraan masa depan (*forward-looking*) atas faktor yang spesifik untuk debitur dan lingkungan ekonomi.

Untuk instrumen utang pada NWPKL, Kelompok Usaha menerapkan risiko kredit rendah yang disederhanakan. Setiap tanggal pelaporan, Kelompok Usaha mengevaluasi apakah instrumen utang tersebut dianggap memiliki risiko kredit rendah dengan menggunakan semua informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau usaha yang berlebihan. Dalam melakukan evaluasi tersebut, Kelompok Usaha menilai kembali peringkat kredit internal dari instrument utang tersebut. Selain itu, Kelompok Usaha mempertimbangkan bahwa telah terjadi peningkatan risiko kredit secara signifikan ketika pembayaran kontraktual lebih dari tanggal jatuh tempo.

Kelompok Usaha menganggap aset keuangan dalam gagal bayar ketika pembayaran kontraktual telah lewat dari tanggal jatuh tempo. Namun, dalam kasus tertentu, Kelompok Usaha juga dapat mempertimbangkan aset keuangan menjadi gagal bayar ketika informasi internal atau eksternal menunjukkan bahwa besar kemungkinan Kelompok Usaha tidak menerima jumlah kontraktual terutang secara penuh sebelum memperhitungkan perbaikan kredit yang dimiliki oleh Kelompok Usaha. Aset keuangan dihapuskan jika tidak terdapat ekspektasi yang wajar untuk memulihkan arus kas kontraktual.

2. Liabilitas keuangan

Pengakuan dan pengukuran awal

Liabilitas keuangan diklasifikasikan, pada pengakuan awal, sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada NWLR, utang dan pinjaman atau derivatif ditetapkan sebagai instrument lindung nilai pada lindung nilai yang efektif, sesuai dengan kondisinya.

Semua liabilitas keuangan diakui pada nilai wajar saat pengakuan awal dan, dalam hal liabilitas keuangan dilikasifikasi sebagai utang dan pinjaman, diakui pada nilai wajar setelah dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Kelompok Usaha menetapkan liabilitas keuangannya sebagai utang dan pinjaman, seperti utang usaha dan lain-lain, beban akrual, liabilitas sewa.

Pengukuran selanjutnya

Pengukuran liabilitas keuangan dilakukan sesuai klasifikasinya, sebagaimana diuraikan berikut ini:

i. Liabilitas keuangan pada NWLR

Liabilitas keuangan yang diukur pada NWLR mencakup liabilitas keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan dan liabilitas keuangan yang diukur pada NWLR yang ditetapkan saat pengakuan awal. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk diperdagangkan, jika liabilitas keuangan tersebut diperoleh untuk tujuan dibeli kembali dalam waktu dekat. Kategori ini juga mencakup instrumen keuangan derivatif yang dilakukan oleh Kelompok Usaha dimana instrumen derivatif tersebut tidak ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam hubungan lindung nilai sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 71. Derivatif melekat yang dipisahkan juga diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk diperdagangkan kecuali ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai yang efektif.

Keuntungan atau kerugian atas liabilitas yang dimiliki untuk diperdagangkan diakui dalam laporan laba rugi.

Liabilitas keuangan yang diukur pada NWLR yang ditetapkan saat pengakuan awal harus memenuhi kriteria dalam PSAK 71 dan ditetapkan pada tanggal pengakuan awal. Kelompok Usaha tidak menetapkan liabilitas keuangan apapun sebagai liabilitas yang diukur pada NWLR.

ii. Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (utang dan pinjaman)

a. Utang dan Pinjaman Jangka Panjang yang Dikenakan Bunga

Setelah pengakuan awal, utang dan pinjaman jangka panjang yang berbunga diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode SBE. Pada tanggal pelaporan, biaya bunga yang masih harus dibayar dicatat secara terpisah, dari pokok pinjaman terkait, dalam bagian liabilitas jangka pendek. Keuntungan dan kerugian diakui pada laba rugi ketika liabilitas dihentikan pengakuannya maupun melalui proses amortisasi menggunakan metode SBE.

Biaya amortisasi dihitung dengan mempertimbangkan setiap diskonto atau premium atas akusisi dan komisi atau biaya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SBE. Amortisasi SBE dicatat sebagai beban keuangan pada laba rugi.

b. Utang dan Akrual

Liabilitas untuk utang usaha dan utang lain-lain jangka pendek, beban akrual dan liabilitas imbalan kerja jangka pendek dinyatakan sebesar jumlah tercatat (jumlah nosisional), yang kurang lebih sebesar nilai wajarnya.

Penghentian Pengakuan

Suatu liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak berakhir atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

Ketika sebuah liabilitas keuangan ditukar dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama atas persyaratan yang secara substansial berbeda, atau bila persyaratan dari liabilitas keuangan tersebut secara substansial dimodifikasi, pertukaran atau modifikasi persyaratan tersebut dicatat sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan orisinal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas keuangan tersebut diakui pada laba rugi.

Saling hapus instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disaling hapuskan dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, saat ini terdapat hak secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah tercatat dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Aset tak berwujud

Beban-beban terkait aset tak berwujud diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian apabila besar kemungkinan aset tak berwujud tersebut akan menghasilkan manfaat ekonomis dan biayanya dapat diukur secara andal. Aset tak berwujud diamortisasi menggunakan metode garis lurus selama masa manfaat yang diperkirakan, dimulai pada saat aset tersebut siap digunakan.

Penjabaran mata uang asing

Akun-akun dalam laporan keuangan konsolidasian diukur dengan menggunakan mata uang yang sesuai dengan lingkungan ekonomi utama tempat entitas beroperasi ("mata uang fungsional").

Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Perseroan.

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada akhir periode pelaporan.

Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari penyelesaian transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing diakui di dalam laba rugi.

Kurs yang digunakan oleh Perseroan sebagai acuan adalah kurs yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia pada tanggal pelaporan.

Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui pada laba rugi, kecuali dalam hal pajak tersebut terkait dengan akun yang diakui secara langsung pada ekuitas atau penghasilan komprehensif lain. Dalam hal ini, pajak juga diakui secara langsung pada ekuitas atau penghasilan komprehensif lain.

Pajak penghasilan kini dihitung menggunakan tarif pajak yang ditetapkan pada akhir periode pelaporan.

Pajak penghasilan tangguhan diakui atas seluruh perbedaan temporer yang timbul antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya. Pajak penghasilan tangguhan diukur pada tarif pajak yang telah

ditetapkan atau selanjutnya ditetapkan pada tanggal pelaporan dan diharapkan akan digunakan pada saat aset pajak tangguhan direalisasikan atau liabilitas pajak tangguhan diselesaikan.

Aset pajak tangguhan diakui sepanjang besar kemungkinan akan tersedia laba kena pajak di masa depan yang dapat digunakan atas perbedaan temporer yang boleh dikurangkan.

Perubahan prinsip akuntansi

Perseroan mengadopsi seluruh standar baru dan/atau perubahan untuk pertama kalinya. Berikut ini adalah standar baru dan/atau perubahan yang mempengaruhi laporan keuangan konsolidasian Perseroan:

Amendemen PSAK 22: Definisi Bisnis, berlaku efektif 1 Januari 2021

Amendemen *PSAK 22 Kombinasi Bisnis* mengklarifikasi bahwa untuk dianggap sebagai suatu bisnis, suatu rangkaian terintegrasi dari aktivitas dan aset harus mencakup minimal, *input* dan proses substantif yang bersama-sama, berkontribusi secara signifikan terhadap kemampuan menghasilkan *output*. Selain itu, amandemen ini mengklarifikasi bahwa suatu bisnis tetap ada walaupun tidak mencakup seluruh *input* dan proses yang diperlukan untuk menghasilkan *output*. Amendemen tersebut tidak menimbulkan dampak terhadap laporan keuangan konsolidasian Perseroan, akan tetapi dapat menimbulkan dampak pada periode di masa depan seandainya Perseroan melakukan kombinasi bisnis.

Amendemen PSAK 55, PSAK 60, PSAK 62, PSAK 71, dan PSAK 73: Reformasi Acuan Suku Bunga (Fase 2), berlaku efektif 1 Januari 2021.

Amendemen ini memberikan kelonggaran sementara sehubungan dengan dampak pelaporan keuangan ketika suku bunga antarbank (*interbank offered rate*, "IBOR") digantikan dengan suku bunga alternatif yang mendekati suku bunga bebas risiko (*risk free rate*, "RFR"). Amendemen tersebut mencakup kebijaksanaan praktis berikut ini:

- a. Kebijakan praktis yang wajibkan perubahan kontraktual, atau perubahan terhadap arus kas yang secara langsung disyaratkan oleh reformasi (acuan suku bunga), diperlakukan sebagai perubahan terhadap suku bunga mengambang, setara dengan pergerakan suku bunga pasar.
- b. Mengizinkan perubahan yang disyaratkan oleh reformasi acuan suku bunga terhadap penentuan lindung nilai dan dokumentasi lindung nilai tanpa menghentikan hubungan lindung nilai.
- c. Memberikan kelonggaran sementara terhadap entitas dari keharusan memenuhi persyaratan yang dapat diidentifikasi secara terpisah ketika suatu instrumen dengan suku bunga bebas risiko (RFR) ditetapkan sebagai lindung nilai dari suatu komponen risiko.

Amendemen ini tidak menimbulkan dampak terhadap laporan keuangan konsolidasian. Perseroan bermaksud memanfaatkan kebijaksanaan praktis tersebut di masa depan apabila berlaku.

Amendemen PSAK 73: Sewa - Konsesi Sewa Terkait Covid 19 setelah 30 Juni 2021

Sehubungan dengan pandemi yang tengah berlangsung, amendemen tambahan diterbitkan lebih lanjut pada bulan Maret 2021 untuk memperluas cakupan periode konsesi sewa, yang merupakan salah satu persyaratan untuk menerapkan kebijaksanaan praktis, mulai dari 30 Juni 2021 dalam Konsesi Sewa terkait Covid 19 - Amendemen PSAK 73: Sewa, yang diterbitkan pada bulan Mei 2020, hingga 30 Juni 2022.

Apabila penyewa telah menerapkan kebijaksanaan praktis dalam amendemen Mei 2020, penyewa wajib melanjutkan penerapan kebijaksanaan praktis tersebut secara konsisten terhadap seluruh kontrak sewa dengan karakteristik serupa dan dalam keadaan serupa, menggunakan amendemen Maret 2021. Apabila penyewa tidak menerapkan kebijaksanaan praktis pada amendemen Mei 2020 terhadap konsesi sewa yang memenuhi syarat, penyewa dilarang menerapkan kebijaksanaan praktis dalam amendemen Maret 2021.

Amendemen Maret 2021 diterapkan secara retrospektif, dengan mengakui dampak kumulatif dari penerapan awal amendemen sebagai penyesuaian terhadap saldo awal laba ditahan pada awal periode pelaporan tahunan ketika penyewa pertama kali menerapkan amendemen tersebut.

Perseroan telah menerima konsesi terkait Covid-19 dan menerapkan kebijaksanaan praktis apabila berlaku dalam periode penerapan yang diizinkan.

Penyesuaian Tahunan 2021

Ringkasan berikut ini menyajikan informasi tentang penyesuaian tahunan PSAK yang berlaku efektif bagi periode tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2021. Penyesuaian tahunan PSAK pada dasarnya merupakan serangkaian amendemen dengan cakupan sempit yang memberikan klarifikasi lebih lanjut, dengan demikian tidak terdapat perubahan yang signifikan terhadap prinsip yang telah berlaku atau prinsip baru.

- PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan, beberapa perubahan terkait pertimbangan yang dibuat manajemen dalam proses penerapan kebijakan akuntansi yang memiliki dampak signifikan terhadap jumlah yang diakui manajemen dalam laporan keuangan.
- PSAK 48: Penurunan Nilai Aset, tentang cakupan penurunan nilai aset dan penghapusan perbedaan dengan IFRS dalam IAS 36 paragraf 04(a)

Amendemen PSAK 1 dan PSAK 25: Definisi Material, berlaku efektif 1 Januari 2020

Amendemen tersebut memberikan definisi baru tentang material, yang menyatakan "suatu informasi adalah material apabila kelalaian mencantumkan, kesalahan pencatatan atau pengaburan informasi dapat secara wajar diperkirakan cukup dapat mempengaruhi keputusan pengguna utama laporan keuangan konsolidasian untuk tujuan umum atas dasar laporan keuangan konsolidasian, yang menyajikan informasi keuangan tentang suatu entitas pelaporan tertentu." Amendemen tersebut mengklarifikasi bahwa materialitas tergantung pada sifat atau skala informasi, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan informasi lainnya. Kesalahan pencatatan informasi adalah material apabila dapat secara wajar diperkirakan akan mempengaruhi keputusan yang diambil oleh pengguna utama informasi tersebut. Amendemen ini tidak menimbulkan dampak terhadap laporan keuangan konsolidasian, dan tidak diharapkan akan menimbulkan dampak di masa depan bagi Perseroan.

Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang judul laporan keuangan, berlaku efektif 1 Januari 2020

Amendemen PSAK 1 meliputi beberapa paragraf dalam PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan, yang sebelumnya tidak diadopsi dari IAS 1 Penyajian Laporan Keuangan, kini akan diadopsi. Amendemen ini memberikan opsi yang mengizinkan entitas untuk menggunakan judul laporan selain dari judul laporan yang digunakan dalam PSAK 1. Amendemen ini tidak menimbulkan dampak terhadap laporan keuangan konsolidasian, dan tidak diharapkan akan menimbulkan dampak di masa depan bagi Perseroan.

PSAK 71: Instrumen Keuangan, berlaku efektif 1 Januari 2020

PSAK 71: Instrumen Keuangan menggantikan PSAK 55: Instrumen keuangan: Pengakuan dan Pengukuran untuk periode tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020, menggabungkan ketiga aspek akuntansi untuk instrumen keuangan: klasifikasi dan pengukuran; penurunan nilai; dan lindung nilai.

Perseroan telah menerapkan PSAK 71 menggunakan pendekatan retrospektif yang disesuaikan, dengan tanggal penerapan pertama pada 1 Januari 2020 dan menyesuaikan dampak penerapan pada tanggal tersebut.

Penilaian model bisnis dan penentuan apakah suatu aset keuangan memenuhi persyaratan pembayaran khusus pembayaran pokok dan bunga (*solely payments for principal and interests*, "SPPI") dilakukan pada tanggal 1 Januari 2020.

PSAK 71 mengharuskan Perseroan untuk mencatat Kerugian Kredit Ekspektasian (*Expected Credit Losses*, "ECL") atas seluruh aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, serta jaminan keuangan. Perseroan sebelumnya mencatat penurunan nilai berdasarkan model kerugian yang terjadi pada saat terdapat bukti objektif bahwa suatu aset keuangan mengalami penurunan nilai.

Setelah penerapan PSAK 71, Perseroan menerapkan pendekatan yang disederhanakan menggunakan matriks pencadangan dengan informasi tinjauan ke depan yang relevan untuk melakukan penilaian atas ECL bagi piutang usaha dan piutang lain-lain yang tidak mengandung komponen pembiayaan yang signifikan.

PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan, berlaku efektif 1 Januari 2020.

PSAK 72 menggantikan PSAK 23: Pendapatan dan Interpretasi yang terkait, dan berlaku pada, dengan pengecualian terbatas, seluruh pendapatan yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. PSAK 72 menetapkan model lima langkah untuk memperhitungkan pendapatan yang timbul dari kontrak dengan pelanggan dan mensyaratkan bahwa pendapatan diakui pada jumlah yang mencerminkan imbalan yang diharapkan akan merupakan hak entitas sebagai imbalan atas transfer barang atau jasa kepada pelanggan.

PSAK 72 mengharuskan entitas untuk menggunakan pertimbangan, dengan mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan yang relevan pada waktu menerapkan setiap langkah dalam model tersebut terhadap kontrak dengan pelanggannya. Standar ini juga menetapkan akuntansi atas biaya inkremental untuk memperoleh kontrak dan biaya-biaya yang terkait secara langsung dalam memenuhi kontrak. Selain itu, standar ini mengharuskan pengungkapan yang ekstensif tentang pendapatan dari kontrak dengan pelanggan.

Perseroan mengadopsi PSAK 72 menggunakan metode penerapan retrospektif yang disesuaikan.

PSAK 73: Sewa, berlaku efektif pada 1 Januari 2020.

PSAK 73 menggantikan PSAK 30: Sewa, ISAK 8: Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Sewa, ISAK 23: Sewa Operasi - Insentif, ISAK 24: Evaluasi Substansi Beberapa Transaksi yang Melibatkan Suatu Bentuk Legal Sewa, dan ISAK 25: Hak atas Tanah.

PSAK ini menetapkan prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas sewa dengan memperkenalkan model akuntansi tunggal dengan mensyaratkan untuk mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Terdapat 2 (dua) pengecualian opsional dalam pengakuan aset dan liabilitas sewa, yakni untuk: (i) sewa jangka-pendek dan (ii) sewa yang aset pendasarnya (*underlying assets*) bernilai rendah.

Perubahan definisi sewa terutama terkait dengan konsep pengendalian. PSAK 73 menentukan apakah suatu kontrak mengandung sewa atas dasar apakah pelanggan (penyewa) memiliki hak untuk mengendalikan penggunaan aset yang diidentifikasi dalam jangka waktu tertentu.

Perseroan memilih menggunakan kebijaksanaan praktis yang tersedia sehubungan dengan aturan transisi untuk tidak melakukan penilaian apakah suatu kontrak merupakan, atau mengandung sewa, pada tanggal 1 Januari 2020. Sebaliknya, Perseroan menerapkan standar tersebut hanya terhadap kontrak yang sebelumnya diidentifikasi sebagai sewa dengan menerapkan PSAK 30 dan ISAK 8 pada tanggal penerapan awal. Pengadopsian PSAK 72 tidak memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian Perseroan.

Pengadopsian standar dan interpretasi baru dan perubahan berikut ini tidak menyebabkan perubahan yang substansial terhadap kebijakan akuntansi Perseroan dan tidak menimbulkan dampak material terhadap jumlah yang dilaporkan pada tahun buku berjalan atau sebelumnya.

Amendemen PSAK 15: Kepentingan jangka panjang dalam entitas asosiasi dan ventura bersama tentang kepentingan jangka panjang dalam entitas asosiasi dan ventura bersama, berlaku efektif 1 Januari 2020

Amendemen ini mengklarifikasi bahwa suatu entitas menerapkan PSAK 71 atas kepentingan jangka panjang dalam entitas asosiasi atau ventura bersama yang tidak dikenakan metode ekuitas tetapi secara substansi merupakan bagian dari investasi bersih dalam entitas asosiasi atau ventura bersama (kepentingan jangka panjang). Klarifikasi ini menjadi relevan, karena menyatakan bahwa model kerugian kredit ekspektasian (ECL) dalam PSAK 71 berlaku atas kepentingan jangka panjang tersebut.

Amendemen ini juga memberikan klarifikasi bahwa dalam menerapkan PSAK 72, suatu entitas tidak memperhitungkan kerugian entitas asosiasi atau ventura bersama, atau kerugian penurunan nilai atas investasi bersih, yang diakui sebagai penyesuaian terhadap investasi bersih dalam entitas asosiasi atau ventura bersama

yang timbul dari penerapan PSAK 15: Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama. Amendemen ini tidak menimbulkan dampak terhadap laporan keuangan konsolidasian Perseroan.

ISAK 36: Interpretasi atas Interaksi antara Ketentuan Mengenai Hak atas Tanah dalam PSAK 16: Aset Tetap dan PSAK 73: Sewa

ISAK 36 memberikan penegasan atas intensi dan pertimbangan DSAK yang dicakup dalam Dasar Kesimpulan PSAK 73 paragraf DK02-DK10 mengenai perlakuan akuntansi atas hak atas tanah yang bersifat sekunder.

Secara umum ISAK 36 ini mengatur mengenai: (1) penilaian dalam menentukan perlakuan akuntansi terkait suatu hak atas tanah yang melihat pada substansi dari hak atas tanah dan bukan bentuk legalnya; (2) perlakuan akuntansi terkait hak atas tanah yang sesuai dengan PSAK 16 yaitu jika suatu ketentuan kontraktual memberikan hak yang secara substansi menyerupai pembelian aset tetap termasuk ketentuan dalam PSAK 16 paragraf 58 yang mengatur bahwa pada umumnya tanah tidak disusutkan; dan (3) perlakuan akuntansi terkait hak atas tanah yang sesuai dengan PSAK 73 yaitu jika substansi suatu hak atas tanah tidak mengalihkan pengendalian atas aset pendasarnya dan hanya memberikan hak untuk menggunakan aset pendasarnya tersebut selama suatu jangka waktu, maka substansi hak atas tanah tersebut adalah transaksi sewa.

ISAK ini tidak menimbulkan dampak terhadap laporan keuangan konsolidasian, dan tidak diharapkan akan menimbulkan dampak di masa depan bagi Perseroan.

Perseroan telah menerapkan standar akuntansi baru dan penyesuaian atau amendemen tersebut sejak 1 Januari 2020. Perseroan tidak menyajikan kembali informasi komparatif tahun 2019 sehubungan dengan penerapan PSAK 71 "Instrumen Keuangan" dan PSAK 72 "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan", oleh karenanya informasi komparatif tahun 2019 tidak dapat dibandingkan dengan informasi keuangan yang disajikan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020. Dampak penerapan standar baru lainnya serta penyesuaian atau amendemen tidak material terhadap laporan keuangan konsolidasian.

Pengumuman Akuntansi Terbaru

Berikut ini adalah beberapa standar akuntansi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia ("DSAK") yang dianggap relevan dengan pelaporan keuangan Perseroan tetapi belum berlaku efektif untuk tahun 2022 secara konsolidasi laporan keuangan:

Amendemen PSAK 57: Provisi, Liabilitas Kontinjenji, dan Aset Kontinjenji mengenai Kontrak yang Memberatkan - Biaya Memenuhi Kontrak, berlaku efektif 1 Januari 2022.

Amendemen ini mengklarifikasi biaya untuk memenuhi suatu kontrak dalam kaitannya dalam menentukan apakah suatu kontrak merupakan kontrak memberatkan. Amendemen PSAK 57 mengatur bahwa biaya memenuhi kontrak termasuk biaya-biaya yang terkait secara langsung dengan kontrak. Biaya-biaya yang terkait dengan kontrak meliputi:

- a. Biaya inkremental untuk memenuhi kontrak, dan
- b. Alokasi biaya-biaya lainnya yang terkait langsung dengan pemenuhan kontrak.

Penyesuaian Tahunan 2020 - PSAK 71: Instrumen Keuangan, berlaku efektif 1 Januari 2022.

Penyesuaian ini mengklarifikasi *fee* (imbalan) yang diakui oleh peminjam terkait penghentian pengakuan liabilitas keuangan. Dalam menentukan imbalan yang akan dibayarkan setelah dikurangi imbalan yang diterima, peminjam hanya memasukkan imbalan yang dibayarkan atau diterima antara peminjam dan pemberi pinjaman, termasuk imbalan yang dibayarkan atau diterima oleh peminjam maupun pemberi pinjaman atas nama satu sama lain.

Suatu entitas menerapkan penyesuaian tahunan 2020 terhadap liabilitas keuangan yang dimodifikasi atau dipertukarkan pada atau setelah dimulainya periode pelaporan tahunan pada waktu entitas tersebut pertama kali menerapkan amendemen. Penerapan lebih awal diperkenankan.

Amandemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang.

Amandemen menentukan persyaratan untuk mengklasifikasikan liabilitas sebagai jangka pendek atau jangka panjang. Amandemen tersebut menjelaskan:

- Apa yang dimaksud dengan hak untuk menangguhkan penyelesaian
- Bawa hak entitas untuk menangguhkan penyelesaian liabilitas harus ada pada akhir periode pelaporan
- Klasifikasi tersebut tidak terpengaruh oleh kemungkinan bahwa entitas akan menggunakan haknya untuk menangguhkan penyelesaian liabilitas
- Hanya jika suatu derivatif melekat dalam liabilitas konvertibel merupakan instrumen ekuitas saja, penggunaan frasa liabilitas tidak akan mempengaruhi klasifikasinya

Kelompok Usaha sedang mengevaluasi dampak dari standar akuntansi tersebut dan belum menentukan dampaknya terhadap laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha.

Peristiwa Setelah Tanggal Periode Pelaporan Interim

Pada April 2022, Dewan Standar Akuntansi Indonesia (“DSAK-IAI”) menerbitkan pernyataan siaran sebagai hasil dari Agenda Diskusi International Accounting Standards 19: Employee Benefit tentang atribusi imbalan pada periode jasa. Pernyataan siaran ini mungkin dapat berdampak pada laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2022. Tetapi, hingga saat tanggal penyelesaian dari laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha, belum ada panduan resmi yang telah diterbitkan untuk menentukan dampaknya dan Kelompok Usaha sedang mengevaluasi dampak dari masalah di atas pada laporan keuangan konsolidasian.

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi dalam Saham Yang Ditawarkan Perseroan melibatkan sejumlah risiko. Sebelum memutuskan untuk membeli efek tersebut, Anda diharapkan mempertimbangkan seluruh informasi yang disajikan dalam Prospektus ini secara saksama. Setiap risiko tersebut, risiko dan ketidakpastian lainnya yang pada saat ini belum diketahui atau dianggap tidak material oleh Perseroan dapat juga menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan, dan kinerja operasi Perseroan. Hal-hal yang terkait dengan risiko-risiko tersebut atau pemberitaan atau peristiwa yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya atau penyebab lain dapat menyebabkan penurunan pada harga perdagangan Saham Yang Ditawarkan, dan Anda dapat mengalami kerugian atas sebagian atau seluruh investasi Anda.

A. Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

Perseroan tidak dapat menjamin untuk mempertahankan laju pertumbuhan yang telah dicapai selama ini.

Diluncurkan pada tahun 2011, Perseroan memiliki riwayat operasi yang relatif terbatas. TPV Perseroan adalah sebesar Rp34.409.796 juta pada tahun 2019, Rp22.393.663 juta pada tahun 2020 dan Rp32.402.947 juta pada tahun 2021. Per tanggal 31 Desember 2019, 2020 dan 2021, dan selama tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan 2022, Perseroan memiliki MAU sebesar 27,6 juta, 31,4 juta, 38,4 juta, 32,5 juta, dan 45,7 juta secara berturut-turut. Per tanggal 31 Desember 2019, 2020, dan 2021, dan selama tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan 2022, laba bruto sebelum diskon adalah sebesar Rp2.254.034 juta, Rp830.446 juta, Rp1.238.734 juta, Rp224.810 juta, dan Rp532.950 juta secara berturut-turut. Kinerja historis Perseroan mungkin bukan merupakan indikasi dari pertumbuhan atau kinerja keuangan Perseroan di masa depan. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Perseroan akan mampu bertumbuh, atau mampu menghindari terjadinya penurunan pertumbuhan di masa depan. Pertumbuhan Perseroan mungkin melambat atau mencapai pertumbuhan negatif, dan pendapatan Perseroan mungkin mengalami penurunan akibat berbagai alasan, sebagian di antaranya berada di luar kendali Perseroan, termasuk penurunan belanja konsumen, peningkatan persaingan, penurunan pertumbuhan pasar atau industri Perseroan secara keseluruhan, munculnya model bisnis alternatif, perubahan ketentuan, peraturan, kebijakan pemerintah, atau kondisi perekonomian secara umum. Evaluasi atas prospek Perseroan sulit dilaksanakan mengingat Perseroan mungkin tidak memiliki pengalaman yang memadai dalam mengatasi risiko-risiko yang mungkin dihadapi oleh perusahaan yang beroperasi dalam pasar yang berubah dengan sangat cepat. Apabila laju pertumbuhan Perseroan mengalami penurunan, persepsi investor terhadap kegiatan usaha, hasil operasi, dan prospek Perseroan mungkin mengalami dampak merugikan yang material, dan harga Saham Perseroan dapat mengalami penurunan.

B. Risiko Usaha Yang Bersifat Material Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha Dan Kondisi Keuangan Perseroan

1. *Perseroan memiliki riwayat rugi komprehensif dan mungkin tidak dapat meraih profitabilitas di masa depan*

Perseroan mengalami rugi sebesar Rp2.995.105 juta, Rp2.324.312 juta, dan Rp2.364.048 juta pada tahun 2019, 2020, dan 2021. Rugi bersih Perseroan terutama disebabkan oleh investasi-investasi dalam kegiatan Perseroan yang berhubungan dengan pertumbuhan. Pada tahun 2019, 2020, dan 2021, beban penjualan konsolidasian Perseroan secara berturut-turut setara dengan 1.606%, -589%, dan -324% dari laba (rugi) bruto konsolidasian Perseroan. Seiring dengan upaya Perseroan untuk meningkatkan monetisasi basis konsumennya, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa upaya Perseroan tidak akan menimbulkan dampak merugikan terhadap pengalaman konsumen, atau bahwa konsumen tidak akan meninggalkan Perseroan, atau mengurangi volume transaksinya, baik pada *platform e-commerce* Perseroan atau bisnis *online-to-offline* Perseroan. Perseroan mungkin akan tetap mengambil tindakan dan melakukan investasi yang tidak menghasilkan kinerja keuangan jangka pendek yang optimal, dan bahkan menyebabkan kenaikan rugi operasi dalam jangka pendek, tanpa ada jaminan bahwa Perseroan pada akhirnya akan mencapai profitabilitas atau manfaat jangka panjang yang diharapkan.

2. Skala usaha Perseroan saat ini mungkin bukan merupakan indikasi prospek pertumbuhan Perseroan di masa depan.

Perseroan tidak dapat menjamin bahwa skala usaha Perseroan pada saat ini dapat tetap dipertahankan. Pertumbuhan signifikan usaha Perseroan sampai saat ini mungkin bukan merupakan indikasi prospek pertumbuhan Perseroan di masa depan.

Perdagangan *online* masih baru berkembang di Indonesia. Pendapatan Perseroan di masa depan secara substansial tergantung pada penerimaan konsumen, penjual, dan pemasok Indonesia terhadap Internet sebagai cara melakukan perdagangan, membeli barang dan jasa, serta melakukan transaksi keuangan. Keberhasilan Perseroan dalam mengembangkan basis konsumennya, dibutuhkan lebih banyak konsumen, penjual, dan pemasok yang menerima dan mengadopsi cara baru dalam berusaha dan bertukar informasi, termasuk melalui perangkat seluler. Selain itu, gangguan layanan akses Internet dapat menyulitkan konsumen dalam mengakses aplikasi atau situs web Perseroan dan menempatkan pesanan. Potensi terjadinya gangguan yang sering terjadi dapat menyebabkan konsumen enggan menggunakan aplikasi atau situs web Perseroan, sehingga ada potensi Perseroan dapat kehilangan konsumen dan mengalami kerugian atas hasil operasinya. Selain itu, Perseroan tidak memiliki kendali atas biaya layanan yang dikenakan oleh operator telekomunikasi.

Di samping itu, pertumbuhan pendapatan Perseroan mungkin melambat atau pendapatan Perseroan mungkin menurun akibat alasan lainnya, termasuk potensi peningkatan persaingan, perlambatan pertumbuhan industri *e-commerce* di Indonesia, perubahan kebijakan pemerintah atau kondisi ekonomi secara umum.

3. Apabila gagal mengantisipasi kebutuhan konsumen, adaptasi dalam layanan dan/atau model bisnis Perseroan atau standar industri yang berkembang.

Pasar *e-commerce* tempat Perseroan beroperasi, serta kebutuhan dan preferensi bisnis serta konsumen kelas menengah yang terkoneksi secara digital yang menjadi target Perseroan, senantiasa berkembang. Produk dan layanan baru, jenis konsumen dan pedagang baru, atau model bisnis baru, mungkin melibatkan risiko dan tantangan yang tidak dihadapi Perseroan pada saat ini. Setiap inisiatif baru mungkin menyebabkan Perseroan harus mencurahkan sumber daya keuangan dan sumber daya manusia yang signifikan, sementara kinerja inisiatif tersebut mungkin tidak sebaik yang diharapkan. Selanjutnya, Perseroan mungkin mengalami kesulitan dalam mengantisipasi permintaan dan preferensi konsumen kelas menengah yang terkoneksi secara digital yang disasar Perseroan, dan produk yang ditawarkan di *platform* Perseroan mungkin tidak diterima oleh pasar atau dianggap usang atau tidak ekonomis. Kesulitan dalam mengadopsi metode pemasaran baru untuk melayani perkembangan terus menerus dalam profil konsumen kelas menengah yang terkoneksi secara digital yang menjadi sasaran Perseroan, termasuk dalam penggunaan media sosial, dengan cara yang efisien dari segi biaya, dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap hasil keuangan Perseroan. Permintaan, pertumbuhan, dan keberlanjutan usaha dan industri ritel yang disasar Perseroan juga dapat menimbulkan dampak terhadap hasil operasi Perseroan. Oleh karena itu, potensi kegagalan beradaptasi dengan perubahan-perubahan tersebut dapat menimbulkan kegagalan dalam meraih konsumen baru atau mempertahankan konsumen lama. Hal ini dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan.

Laju pertumbuhan dan pengadopsian pasar *e-commerce* di Indonesia dengan sendirinya dapat menimbulkan dampak terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan. Selain itu, pasar *e-commerce* dan Internet memiliki karakteristik yang ditandai dengan evolusi teknologi yang pesat, perubahan kebutuhan dan preferensi pembeli, peluncuran produk, fitur, dan layanan baru yang kerap terjadi dengan menyertakan teknologi baru, serta kehadiran praktik dan standar industri baru. Salah satu dari hal-hal tersebut berpotensi menyebabkan teknologi dan sistem Perseroan yang ada menjadi usang. Kesuksesan Perseroan sebagian tergantung pada kemampuan Perseroan untuk mengidentifikasi, mengembangkan, serta beradaptasi dengan teknologi baru yang bermanfaat bagi kegiatan usaha Perseroan, serta kemampuan Perseroan untuk merespons kemajuan teknologi dan lahirnya praktik dan standar industri baru dengan cara yang efisien dari segi biaya serta tepat waktu. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa upaya-upaya Perseroan akan berhasil, dan kegagalan upaya Perseroan tersebut dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan.

4. Kegagalan Perseroan untuk bersaing secara efektif.

Industri *e-commerce* di Indonesia menghadapi persaingan yang ketat. Perseroan bersaing untuk:

- menarik, melibatkan, dan mempertahankan konsumen serta meningkatkan belanja konsumen, dengan didukung oleh keragaman, kualitas, dan nilai produk, layanan, dan konten yang ditawarkan dalam berbagai *platform* Perseroan, pengalaman pengguna secara keseluruhan, serta efektivitas prosedur perlindungan konsumen Perseroan.
- menarik dan mempertahankan penjual, merek, dan peritel berdasarkan efektivitas berbagai teknologi, infrastruktur, produk dan layanan yang ditawarkan Perseroan;
- mempertahankan dan mengembangkan kapabilitas logistik mitra 1PL dan 3PL untuk menyediakan layanan pengiriman yang nyaman dan efisien;
- mengoptimalkan manfaat data dan teknologi yang disediakan Perseroan dan menjaga layanan konsumen yang berkualitas;
- mengidentifikasi, melakukan penawaran, dan melaksanakan investasi strategis dan bertumbuh pesat dalam industri baru ketika Perseroan mengakuisisi bisnis baru dan melakukan ekspansi, dan dengan demikian menempatkan Perseroan dalam persaingan dengan pemain utama dalam industri baru tersebut;
- berinovasi dan mengembangkan teknologi dan inisiatif pertumbuhan baru; dan
- menarik karyawan yang bermotivasi tinggi dan berkualitas, termasuk perekayaan perangkat lunak (*software engineer*) dan pengembang produk (*product developer*).

Pesaing Perseroan yang ada maupun pesaing potensial meliputi (i) perusahaan *e-commerce* dan OTA terkemuka yang beroperasi di Indonesia, (ii) peritel tradisional dan peritel toko fisik terkemuka yang beroperasi di Indonesia, termasuk supermarket dan toko bahan pangan lainnya, dan (iii) perusahaan ritel di Indonesia yang mengkhususkan diri dalam kategori produk tertentu. Pesaing Perseroan pada saat ini maupun di masa depan mungkin memiliki riwayat operasional yang lebih lama, pengenalan merek yang lebih baik, hubungan dengan pemasok yang lebih baik, infrastruktur yang lebih kuat, basis pengguna yang lebih besar atau sumber daya keuangan, teknis, atau pemasaran yang lebih kuat dibandingkan Perseroan, dan mungkin menawarkan produk dan layanan yang serupa di *platform* mereka masing-masing. Para pesaing mungkin memanfaatkan pengenalan merek, pengalaman, dan sumber daya yang dimilikinya untuk bersaing dengan Perseroan dalam berbagai cara, termasuk dengan melakukan investasi dan akuisisi dalam rangka memperluas penawaran produk dan layanannya. Sebagian pesaing Perseroan mungkin berhasil memperoleh persyaratan yang lebih menguntungkan dari para penjual, mendedikasikan sumber daya yang lebih besar untuk kampanye promosi dan pemasaran, menerapkan kebijakan persediaan atau penetapan harga yang lebih agresif dan mendedikasikan sumber daya dalam jumlah yang jauh lebih besar untuk mengembangkan teknologi dan sistem Tlnya. Sebagian pesaing tersebut juga mungkin menawarkan jasa dan solusi *omnichannel* di *platform* mereka atau menawarkan model pembelian inovatif yang mungkin menjadi sangat populer di antara konsumen ritel, dan konsumen ritel mungkin lebih memilih *platform* pesaing tersebut dibandingkan *platform* Perseroan. Selain itu, teknologi baru dan dikembangkan dapat meningkatkan persaingan dalam pasar tempat Perseroan beroperasi. Persaingan yang lebih ketat dapat menurunkan profitabilitas, pangsa pasar, basis pengguna, dan pengenalan merek Perseroan. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan mampu bersaing dengan sukses dengan pesaing yang ada pada saat ini maupun di masa depan, dan tekanan persaingan tersebut dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan.

5. Apabila Perseroan tidak mampu mengelola pertumbuhan atau melaksanakan strategi Perseroan secara efektif.

Perseroan merupakan pelopor dalam ekosistem perdagangan dan gaya hidup yang dilakukan melalui *omnichannel* Indonesia terdepan di Indonesia dan menurut Frost & Sullivan, Blibli.com menguasai 3,0% pangsa pasar industri *e-commerce* Indonesia pada tahun 2020. TPV Perseroan adalah sebesar Rp34.409.796 juta pada tahun 2019, menjadi Rp22.393.663 juta pada tahun 2020, dan menjadi Rp32.402.947 juta pada tahun 2021. Ekspansi signifikan dari ekosistem perdagangan dan gaya hidup yang dilakukan melalui *omnichannel* Perseroan mungkin harus menyebabkan Perseroan untuk menyesuaikan skala sistem, mengadopsi teknologi baru, memperkenalkan produk-produk baru dan mengupayakan aliansi, investasi, dan akuisisi strategis yang bersifat sinergis guna memenuhi kebutuhan konsumen ritel dan bisnis Perseroan yang senantiasa berkembang. Perseroan mungkin memiliki pengalaman terbatas atau tidak memiliki pengalaman sama sekali terkait penawaran produk baru tertentu, dan ekspansi Perseroan ke penawaran produk baru atau ekosistem

perdagangan dan gaya hidup yang dilakukan melalui *omnichannel* tersebut mungkin tidak berhasil diterima secara luas oleh konsumen. Ekspansi penawaran dan jaringan tersebut mungkin menghadirkan tantangan operasional atau teknologi, dan konsumen yang tidak puas dengan produk atau layanan Perseroan atau tidak mendapatkan pengalaman yang memuaskan secara umum mungkin mengajukan klaim terhadap Perseroan. Selain itu, peluncuran produk dan layanan baru mungkin membuat Perseroan terekspos pada berbagai risiko baru yang berbeda sehubungan dengan kepatuhan.

Setiap inisiatif baru Perseroan mungkin mengandung risiko dan akan membutuhkan manajemen, sumber daya keuangan dan sumber daya manusia yang signifikan. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Perseroan akan mampu mengelola pertumbuhan Perseroan secara efektif atau bahwa Perseroan akan berhasil menerapkan strategi Perseroan. Apabila Perseroan tidak mampu mengelola pertumbuhan atau melaksanakan strategi Perseroan secara efektif, atau sama sekali, maka kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan mungkin mengalami dampak merugikan yang material.

6. Kerugian akibat tidak mampu melakukan inovasi, pengembangan teknologi, gagal meraih penawaran atau inisiatif tambahan, atau gagal investasi.

Karakteristik industri *e-commerce* meliputi teknologi yang berubah dengan cepat, standar industri yang senantiasa berkembang, peluncuran produk dan layanan baru serta permintaan konsumen yang senantiasa berubah. Selain itu, para pesaing Perseroan senantiasa mengembangkan inovasi dalam pencarian Internet, pemasaran *online*, komunikasi, jejaring sosial, dan layanan lainnya untuk meningkatkan pengalaman *online* pengguna. Perseroan senantiasa menanamkan sumber daya yang signifikan dalam infrastruktur, penelitian dan pengembangan, dan bidang-bidang lainnya guna meningkatkan teknologi *platform* Perseroan serta produk dan layanan yang ada, dan untuk memperkenalkan produk dan layanan berkualitas yang akan menarik lebih banyak peserta ke pasar *e-commerce* Perseroan. Komputasi awan, pertumbuhan *platform* alternatif dan perangkat komputasi seluler yang terus berlanjut, kehadiran pesaing relung yang mungkin mampu mengoptimalkan produk, layanan, atau strategi yang menggunakan komputasi awan atau untuk *platform* tersebut, serta perubahan teknologi lainnya, termasuk perangkat, layanan, dan asisten rumah tangga baru. Selain itu, mengembangkan teknologi selama ini dan seterusnya akan tetap membutuhkan investasi baru yang besar.

Seluruh sistem teknologi penting Perseroan, yang meliputi sistem penayangan waktu nyata dan dasbor, sistem kampanye, *widget* data konsumen dan *platform* data konsumen, dikembangkan secara internal. Meskipun demikian, keberhasilan Perseroan di masa depan juga tergantung pada kemampuan Perseroan untuk mengadaptasi layanan dan infrastrukturnya untuk memenuhi tren dan permintaan konsumen yang berkembang dengan pesat sementara tetap meningkatkan kinerja, fitur, dan keterandalan layanan Perseroan sebagai respons terhadap penawaran produk dan layanan yang kompetitif. Proses transisi ke teknologi baru tersebut juga mungkin menimbulkan gangguan pada sumber daya dan layanan yang disediakan Perseroan, dan mungkin meningkatkan ketergantungan Perseroan pada penyedia jasa pihak ketiga.

Perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam industri Perseroan juga mungkin mengharuskan Perseroan mengevaluasi kembali model bisnis yang ada dan mengadopsi perubahan yang signifikan terhadap rencana bisnis dan strategi jangka panjangnya. Kegagalan berinovasi dan beradaptasi terhadap perubahan-perubahan tersebut dapat memiliki dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan.

7. Apabila tidak berhasilnya untuk mengembangkan ekosistem omnichannel Perseroan dan sinergi dengan Grup Perseroan.

Seiring dengan upaya Perseroan untuk meningkatkan jumlah pelanggan dan penjual 3P pada ekosistem *omnichannel* Perseroan, Perseroan akan menghadapi berbagai risiko yang terkait dengan perluasan usaha Perseroan ke dalam penawaran produk dan/atau kategori produk dimana Perseroan memiliki pengalaman yang terbatas atau tidak berpengalaman sekali, dan dimana Perseroan mungkin kurang dikenal. Perseroan mungkin tidak mampu menarik pelanggan dan penjual 3P dalam jumlah yang memadai, gagal mengantisipasi kondisi persaingan atau menghadapi kesulitan untuk beroperasi secara efektif sebagai suatu perusahaan *omnichannel* perdagangan. Setiap upaya yang ditempuh Perseroan untuk mengembangkan ekosistem *omnichannel* mungkin tidak berhasil, sehingga dapat membatasi kemampuan Perseroan untuk meningkatkan pendapatan, laba bersih, dan profitabilitasnya.

Selain itu, operasi, manajemen, dan ekspansi dari toko fisik Perseroan merupakan faktor kunci dalam mengembangkan ekosistem *omnichannel* Perseroan. Setiap atau seluruh toko fisik dapat mengalami kegagalan peralatan atau pasokan daya yang berkepanjangan, kegagalan pendinginan, kegagalan jaringan atau sistem TI, atau kerusakan akibat kebakaran, banjir, bencana lainnya atau peristiwa lainnya yang tidak diperkirakan sebelumnya, yang mungkin tidak tercakup dalam, atau melampaui pertanggungan asuransi Perseroan. Perbaikan atas kerusakan yang disebabkan oleh peristiwa-peristiwa tersebut mungkin membutuhkan waktu yang cukup panjang. Dampak langsung dari peristiwa-peristiwa yang diuraikan di atas dan periode yang berkepanjangan sebelum pemulihan dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kondisi keuangan dan prospek masa depan Perseroan. Selain itu, musnahnya salah satu atau seluruh toko fisik tersebut akibat peristiwa atau peristiwa-peristiwa katastropik tunggal atau gabungan dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kegiatan operasi, kondisi keuangan, dan prospek Perseroan untuk waktu yang lama.

Perseroan menawarkan serangkaian luas produk 1P Perseroan sendiri maupun produk 3P di *platform e-commerce* Perseroan, termasuk barang *consumer electronic* (termasuk ponsel pintar, laptop computer dan tablet), bahan kebutuhan sehari-hari, otomotif, produk kesehatan dan kecantikan, produk olahraga dan kebugaran, produk rumah tangga, dan produk perjalanan. Perluasan penawaran produk, baik melalui kategori baru maupun jenis barang baru, melibatkan risiko dan tantangan baru. Kekurangan pengetahuan Perseroan tentang produk-produk tersebut dan kekurangan data penjualan yang terkait dengan produk-produk baru tersebut dapat mempersulit Perseroan dalam mengantisipasi permintaan dan preferensi konsumen serta untuk memeriksa, melakukan pengendalian mutu dan memastikan penanganan, penyimpanan, dan pengiriman yang tepat oleh penjual Perseroan.

Berbagai negara, termasuk namun tidak terbatas pada Indonesia, mengatur impor dan ekspor produk tertentu, termasuk melalui persyaratan izin dan lisensi, pembatasan, tarif, perpajakan dan undang-undang atau kebijakan lain yang mempengaruhi perdagangan luar negeri, dan telah memberlakukan undang-undang yang secara langsung atau tidak langsung dapat membatasi kemampuan Perseroan atau pemasok Perseroan untuk mengimpor barang asing. Perluasan penawaran produk juga secara rutin melibatkan Perseroan atau pemasok Perseroan untuk memperoleh izin tertentu atau kemitraan dengan pemegang lisensi tertentu. Setiap perubahan dalam peraturan ekspor atau impor, sanksi ekonomi atau undang-undang terkait, pergeseran dalam penegakan atau ruang lingkup peraturan yang ada, atau perubahan di negara, pemerintah, orang atau produk yang ditargetkan oleh peraturan tersebut, dapat mengakibatkan penurunan kemampuan Perseroan untuk membeli atau menjual produk Perseroan kepada pelanggan yang ada atau potensial. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan atau pemasok Perseroan akan mampu memperoleh izin atau kemitraan tersebut tepat pada waktunya untuk memperkenalkan produk baru Perseroan, atau sama sekali. Kegagalan apapun oleh Perseroan atau pemasok Perseroan untuk memperoleh izin tersebut atau kepatuhan dengan hukum atau peraturan yang relevan dapat menyebabkan Perseroan atau pemasok Perseroan terkena denda, penalty atau sanksi. Penundaan tersebut, ditambah dengan pembatasan hukum, dapat memberikan peluang bagi para pesaing Perseroan untuk memperkenalkan produk baru ke pasar terlebih dahulu dibandingkan Perseroan. Selain itu, pembatasan apa pun pada kemampuan Perseroan atau pemasok Perseroan untuk mengimpor atau menjual produk Perseroan kemungkinan akan berdampak buruk pada bisnis, hasil operasi, dan kondisi keuangan Perseroan.

Perseroan dan para penjual Perseroan mungkin mengalami tingkat retur yang lebih tinggi untuk produk-produk baru, menerima lebih banyak keluhan pembeli sehubungan dengan produk-produk tersebut, dan menanggung tuntutan tanggung jawab produk yang mahal akibat penjualan barang-barang tersebut. Hal ini dapat menimbulkan citra buruk terhadap merek serta reputasi Perseroan serta merugikan kinerja keuangan Perseroan. Perseroan juga mungkin terlibat dalam sengketa dengan para penjual sehubungan dengan tuntutan dan keluhan tersebut. Selain itu, apabila Perseroan tidak mampu melakukan promosi yang memadai bagi produk dan layanan baru untuk mendorong pertumbuhan penjualan dan pengguna, baik sama sekali, atau dengan cara yang efisien dari segi biaya, untuk mencapai massa pengguna baru yang penting, maka produk dan layanan baru tersebut mungkin tidak mampu mencapai skala yang diperlukan untuk menghasilkan laba.

Perseroan berupaya memanfaatkan sinergi dengan afiliasi Grup Perseroan, dan dengan dukungan dari Grup Perseroan, OTA Perseroan tiket.com, telah menjadi afiliasi sejak 2017, dan Ranch Market, anak perusahaan Perseroan yang bergerak dalam toko bahan kebutuhan sehari-hari, diakuisisi pada September 2021. Mengingat Grup Perseroan merupakan salah satu kelompok usaha terdiversifikasi terbesar di Indonesia, sebagian bisnis afiliasinya mungkin tunduk pada peraturan yang ketat dan menghadapi berbagai risiko yang dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kemampuannya untuk menyediakan layanan kepada Perseroan.

Karena asosiasi Perseroan dengan Grup, peristiwa yang berdampak negatif terhadap Grup Perseroan atau salah satu afiliasi Grup Perseroan juga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap persepsi konsumen, penjual, pemasok, regulator, dan pihak ketiga lainnya atas Perseroan. Selain itu, benturan kepentingan, baik yang nyata maupun dipersepsikan, antara Perseroan dengan Grup Perseroan atau salah satu afiliasi Grup, yang tidak dapat dipisahkan dengan berjalannya ekosistem Perseroan, juga dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap reputasi serta kegiatan usaha dan prospek Perseroan.

Terlebih lagi, Perseroan tidak memiliki kendali atas tindakan anggota Grup Perseroan lainnya dan afiliasinya. Oleh karenanya, apabila timbul konflik antara Perseroan dan anggota Grup Perseroan lainnya dan/atau afiliasinya, termasuk konflik yang dapat mengancam kemampuan Perseroan untuk tetap menerima layanan dengan ketentuan istimewa, atau konflik yang terkait dengan peluang komersial yang ingin diraih Perseroan, konflik tersebut mungkin tidak dapat diselesaikan sesuai kepentingan Perseroan, dan dapat memiliki dampak negatif terhadap ekosistem Perseroan serta dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek Perseroan.

8. *Apabila Gagal dalam memelihara dan mengembangkan hubungan Perseroan dengan para penjual 3P.*

Perseroan bergantung pada penjual 3P dan merek internasional yang terkemuka untuk menawarkan produk dan layanan yang menarik bagi konsumen Perseroan saat ini maupun konsumen potensial. Kemampuan Perseroan untuk menyediakan produk-produk populer di *platform* Perseroan pada tingkat harga yang menarik tergantung pada kemampuan Perseroan untuk mengembangkan hubungan yang saling menguntungkan dengan para penjual tersebut. Hingga saat ini, konsumen ritel dan penjual Perseroan semakin meningkat seiring dengan dampak jaringan *platform* Perseroan yang kuat. Meskipun demikian, Perseroan mungkin mengalami pengurangan dalam jumlah penjual Perseroan dalam kegiatan usaha sehari-hari akibat beberapa faktor, seperti kekalahan terhadap pesaing, persepsi bahwa *platform* Perseroan tidak efektif, pengurangan anggaran pemasaran penjual, dan penutupan atau kebangkrutan penjual. Selain itu, Perseroan mungkin mengalami perselisihan dengan para penjual terkait kepatuhan terhadap kebijakan dan langkah pengendalian mutu Perseroan dan penalti yang dikenakan Perseroan atas pelanggaran atas kebijakan atau langkah tersebut dari waktu ke waktu, yang dapat menyebabkan ketidakpuasan para penjual terhadap *platform* Perseroan. Keluhan tersebut pada gilirannya dapat menyebabkan dampak negatif terhadap reputasi dan citra publik Perseroan. Apabila Perseroan mengalami pengurangan penjual dalam jumlah yang signifikan, atau Perseroan tidak mampu menarik penjual baru, maka kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan dapat mengalami dampak merugikan yang material. Selain itu, perjanjian Perseroan dengan para penjual juga pada umumnya tidak membatasi penjual untuk menjalin atau memelihara hubungan bisnis dengan pesaing Perseroan. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa para penjual akan tetap menawarkan barang dagangannya di *platform* Perseroan apabila para penjual tersebut mengalami tekanan untuk menggunakan hanya satu *platform* untuk memasarkan produk mereka oleh pesaing Perseroan, atau demikian juga apabila penjual Perseroan tertentu yang lebih besar mengembangkan opsi *e-commerce* eksklusif mereka sendiri untuk memasarkan produk-produknya.

9. *Ketergantungan pada pemasok tunggal seperti Samsung dan brand besar lainnya.*

Perseroan tidak dapat memastikan bahwa pemasok ini akan tetap ada berada dalam bisnis, memiliki kapasitas atau pasokan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan Perseroan atau bahwa mereka tidak akan dibeli oleh salah satu pesaing Perseroan atau perusahaan lain yang tidak tertarik untuk terus bekerja dengan Perseroan. Penggunaan pemasok tunggal oleh Perseroan dapat membuat Perseroan menghadapi beberapa risiko, termasuk gangguan pasokan, volume, kenaikan harga atau pengiriman terlambat, terutama untuk produk dan layanan di mana ada beberapa sumber pasokan alternatif. Pemasok tersebut mungkin tidak dapat atau tidak mau memenuhi tuntutan masa depan Perseroan, dan membangun pemasok tambahan atau pengganti untuk produk dan layanan ini dapat memakan waktu yang cukup lama dan mungkin sulit untuk menetapkan pemasok pengganti yang memenuhi kebutuhan bisnis dan permintaan pelanggan Perseroan.

Menetapkan pemasok tambahan atau pengganti, jika diperlukan, mungkin tidak dilakukan dengan cepat. Apabila Perseroan harus beralih ke pemasok pengganti untuk produk apa pun, bisnis Perseroan dapat terganggu untuk waktu yang lama, yang dapat mempengaruhi Perseroan. Apabila Perseroan dapat menemukan pemasok pengganti, pemasok pengganti tersebut harus memenuhi syarat dan mungkin memerlukan lisensi dan persetujuan tambahan, yang dapat mengakibatkan penundaan lebih lanjut. Sementara Perseroan berusaha

untuk mempertahankan persediaan yang memadai dari produk Perseroan, setiap gangguan atau keterlambatan dalam pasokan produk atau layanan apa pun, atau ketidakmampuan Perseroan untuk mendapatkan produk atau layanan dari sumber alternatif dengan harga yang dapat diterima pada waktu yang tepat, dapat mengganggu kemampuan Perseroan untuk memenuhi permintaan pelanggan Perseroan.

Selain itu, ketergantungan Perseroan pada pemasok mana pun dapat membuat Perseroan mengalami sejumlah risiko tambahan termasuk, antara lain:

- gangguan pasokan yang dihasilkan dari modifikasi atau penghentian operasi pemasok;
- keterlambatan pengiriman produk yang dihasilkan dari cacat yang tidak dikoreksi, masalah keandalan, atau perubahan pemasok;
- kurangnya pengaturan pasokan jangka panjang untuk produk utama dengan pemasok Perseroan;
- ketidakmampuan untuk mendapatkan pasokan yang memadai pada waktu yang tepat, atau untuk mendapatkan pasokan yang memadai dengan persyaratan yang wajar secara komersial;
- kesulitan dan biaya yang terkait dengan menemukan dan memenuhi syarat pemasok alternatif untuk produk Perseroan secara tepat waktu;
- keterlambatan pengiriman karena pemasok Perseroan memprioritaskan pesanan pelanggan lain di atas pesanan Perseroan; dan
- kerusakan reputasi Perseroan dari salah satu hal di atas.

Oleh karena itu, setiap gangguan pasokan dari pemasok mana pun, atau kegagalan untuk menemukan tambahan pemasok tepat waktu dapat menyebabkan penundaan atau gangguan pasokan yang akan merusak bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek Perseroan.

10. Ketergantungan pada upaya berkesinambungan manajemen dan tenaga ahli Perseroan.

Kesuksesan Perseroan di masa depan sangat tergantung pada kelanjutan pengabdian manajemen dan tenaga ahli di bidang teknologi, serta infrastruktur pemenuhan pesanan dan layanan pelanggan. Apabila Perseroan kehilangan jasa anggota manajemen atau tenaga ahli Perseroan, maka Perseroan mungkin tidak mampu memperoleh pengganti yang sesuai atau memenuhi syarat, dan mungkin perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk merekrut dan melatih staf baru, yang dapat menimbulkan gangguan signifikan terhadap kegiatan usaha dan pertumbuhan Perseroan. Perubahan struktur organisasi internal atau perubahan dalam tanggung jawab manajemen atau personel Perseroan dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kegiatan operasional dan prospek usaha Perseroan. Karyawan Perseroan, termasuk anggota tim manajemen Perseroan, mungkin memilih untuk meraih peluang lain. Apabila Perseroan tidak mampu memotivasi atau mempertahankan karyawan utama, kegiatan usaha Perseroan mungkin mengalami gangguan berat dan sebagai akibatnya prospek Perseroan mungkin mengalami kerugian.

Peningkatan skala usaha Perseroan juga menyebabkan Perseroan harus mempekerjakan dan mempertahankan sejumlah besar personel berkualitas dan berpengalaman dan tenaga teknologi yang mampu beradaptasi dengan lingkungan usaha yang dinamis, kompetitif, dan menantang. Persaingan untuk mendapatkan tenaga kerja sangat ketat, dan ketersediaan kandidat yang sesuai dan memenuhi syarat di Indonesia terbatas. Perseroan telah mengalami kehilangan personel kepada pesaing Perseroan dalam beberapa kesempatan. Akibat persaingan untuk mendapatkan tenaga kerja, Perseroan mungkin perlu menawarkan kompensasi dan tunjangan lainnya yang lebih tinggi untuk menarik dan mempertahankan tenaga kerja. Bahkan meskipun Perseroan menawarkan kompensasi dan tunjangan lainnya yang lebih tinggi, mereka mungkin memilih untuk tidak bergabung dengan atau tetap bekerja bagi Perseroan. Kegagalan untuk menarik atau mempertahankan personel dan manajemen kunci dapat menimbulkan gangguan serius terhadap kegiatan usaha dan pertumbuhan Perseroan, dan dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan.

11. Perseroan mungkin menghadapi tuntutan hukum dan perkara hukum.

Perseroan mungkin terlibat dalam tuntutan hukum dan perkara hukum di Indonesia dalam kaitannya dengan pihak ketiga dan klaim pelanggaran HAKI, perselisihan kontrak yang melibatkan penjual dan konsumen di platform Perseroan, klaim perlindungan konsumen, klaim terkait perlindungan data dan privasi, kasus yang

terkait dengan tenaga kerja, dan hal-hal lainnya dalam kegiatan usaha sehari-hari. Seiring dengan perkembangan usaha Perseroan, baik secara geografis ke seluruh Indonesia dan melalui penambahan kegiatan usaha baru, Perseroan mungkin terlibat dalam berbagai jenis tuntutan atau telah mengalami, dan mungkin mengalami tuntutan-tuntutan sebagaimana tersebut di atas dalam jumlah dan jenis yang lebih banyak. Selain itu, Perseroan mungkin mengakuisisi perusahaan yang telah terlibat atau akan terlibat dalam tuntutan hukum, serta perkara hukum. Tuntutan hukum, klaim, investigasi dan perkara hukum dapat membahayakan reputasi Perseroan, membatasi kemampuan Perseroan untuk menjalankan kegiatan usaha pada bidang-bidang yang terdampak, dan menimbulkan dampak merugikan terhadap harga perdagangan Saham Yang Ditawarkan. Hasil dari klaim, investigasi, dan perkara hukum tersebut secara inheren tidak dapat dipastikan, dan bagaimanapun juga, pembelaan terhadap klaim tersebut mungkin memakan biaya dan waktu dalam jumlah besar, dan dapat mengalihkan upaya dan sumber daya manajemen dan personel lainnya dalam Perseroan secara signifikan. Ketetapan yang merugikan dalam tuntutan hukum, investigasi, atau perkara hukum, dapat menyebabkan Perseroan wajib membayar ganti rugi, mengeluarkan biaya hukum dan biaya-biaya lainnya, membatasi kemampuan Perseroan untuk menjalankan kegiatan usaha atau mewajibkan Perseroan untuk mengubah cara Perseroan beroperasi.

Perseroan tidak dapat menjamin bahwa operasi Perseroan atau aspek mana pun dalam kegiatan usaha Perseroan tidak atau tidak akan melanggar, atau dengan cara lain menyalahi hak paten, hak cipta, atau hak atas kekayaan intelektual lainnya yang dimiliki pihak ketiga. Di masa depan, Perseroan dapat sewaktu-waktu menghadapi perkara dan tuntutan hukum yang terkait dengan hak atas kekayaan intelektual milik pihak lain. Selain itu, mungkin terdapat hak atas kekayaan intelektual pihak ketiga lainnya yang dilanggar oleh produk yang ditawarkan oleh penjual Perseroan dan layanan Perseroan atau aspek lainnya dalam kegiatan usaha Perseroan. Mungkin terdapat hak paten yang tidak diketahui Perseroan dalam produk yang ditawarkan oleh para penjual Perseroan atau di *platform* Perseroan, yang dilanggar tanpa disengaja. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa pemegang hak paten yang disangkakan terkait dengan aspek tertentu dari berbagai *platform* teknologi atau kegiatan usaha Perseroan, apabila pemegang hak paten tersebut ada, tidak akan berupaya memberlakukan hak paten tersebut terhadap Perseroan di Indonesia, di negara Asia Tenggara lainnya, atau yurisdiksi lainnya. Selain itu, penerapan dan penafsiran undang-undang paten di Indonesia dan prosedur serta standar pemberian hak paten di Indonesia masih berkembang dan tidak pasti, dan Perseroan tidak dapat menjamin bahwa pengadilan atau otoritas berwenang di Indonesia akan menyetujui analisis Perseroan. Apabila Perseroan dinyatakan melanggar hak atas kekayaan intelektual pihak lain, Perseroan mungkin memiliki kewajiban atas kegiatan pelanggaran hak tersebut atau mungkin dilarang menggunakan hak atas kekayaan intelektual tersebut, dan Perseroan mungkin perlu mengeluarkan biaya lisensi atau terpaksa mengembangkan alternatif sendiri. Selain itu, Perseroan mungkin mengeluarkan biaya yang signifikan, dan mungkin harus mengalihkan waktu manajemen dan sumber daya lainnya dari kegiatan usaha dan operasi Perseroan untuk melakukan pembelaan terhadap klaim pelanggaran hak tersebut, terlepas dari kebenarannya. Klaim lisensi atau pelanggaran hak atas kekayaan intelektual yang berhasil diterapkan pada Perseroan mungkin menimbulkan kewajiban keuangan yang signifikan dan menimbulkan gangguan material terhadap kegiatan usaha dan operasi Perseroan akibat pembatasan atau pelarangan penggunaan hak atas kekayaan intelektual yang terkait. Pada akhirnya, Perseroan menggunakan perangkat lunak sumber terbuka untuk mengembangkan sistem *back-end* Perseroan dan juga sehubungan dengan produk dan layanan Perseroan. Perusahaan yang menggunakan perangkat lunak sumber terbuka dalam produk dan layanannya dari waktu ke waktu menghadapi tuntutan yang menyangga kepemilikan perangkat lunak sumber terbuka dan kepatuhan terhadap syarat dan ketentuan lisensi sumber terbuka. Oleh karena itu, Perseroan mungkin menghadapi tuntutan hukum dari pihak-pihak yang mengklaim kepemilikan atas perangkat lunak yang diyakini Perseroan merupakan perangkat lunak sumber terbuka, atau mengklaim ketidakpatuhan terhadap syarat dan ketentuan sumber terbuka. Sebagian lisensi perangkat lunak sumber terbuka mewajibkan pengguna yang menyebarkan perangkat lunak sumber terbuka sebagai bagian dari perangkat lunaknya untuk mengungkapkan kepada publik, seluruh atau sebagian dari kode sumber perangkat tersebut, dan mengharuskan setiap karya turunan dari kode sumber terbuka tersebut tersedia bagi publik dengan ketentuan yang tidak menguntungkan atau tanpa biaya. Kewajiban untuk mengungkapkan kode sumber Perseroan atau membayar ganti rugi atas pelanggaran kontrak dapat membahayakan kegiatan usaha, hasil operasi, dan kondisi keuangan Perseroan.

Perseroan mengandalkan kombinasi undang-undang perlindungan merek dagang, praktik perdagangan yang adil, hak paten, hak cipta, dan rahasia dagang di Indonesia dan Asia Tenggara, serta ketentuan kontraktual dan prosedur kerahasiaan, untuk melindungi hak atas kekayaan intelektual Perseroan. Perseroan juga mengadakan perjanjian kerahasiaan dengan karyawan Perseroan dan setiap pihak ketiga yang mungkin mengakses informasi

rahasia milik Perseroan, dan Perseroan memberlakukan kontrol yang ketat atas akses terhadap teknologi dan informasi yang merupakan hak milik Perseroan. Meskipun demikian, perlindungan hak atas kekayaan intelektual di Indonesia dan Asia Tenggara, yang merupakan wilayah operasional Perseroan, mungkin tidak memadai. Perjanjian kerahasiaan mungkin dilanggar oleh pihak lain, dan mungkin tidak terdapat pemulihkan hak yang memadai bagi Perseroan atas pelanggaran tersebut. Oleh karenanya, Perseroan mungkin tidak dapat melindungi hak atas kekayaan intelektual Perseroan secara efektif atau menegakkan hak kontraktual Perseroan di Indonesia atau wilayah lainnya. Selain itu, memantau penggunaan hak atas kekayaan intelektual Perseroan tanpa izin sulit dilakukan, memakan waktu dan berbiaya tinggi, dan langkah-langkah yang telah Perseroan ambil mungkin tidak memadai untuk mencegah penyalahgunaan hak atas kekayaan intelektual Perseroan. Dalam hal Perseroan mengajukan tuntutan hukum untuk menegakkan hak atas kekayaan intelektual Perseroan, tuntutan hukum tersebut dapat menimbulkan biaya substansial dan mengalihkan sumber daya manajerial dan keuangan Perseroan. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan berhasil dalam setiap tuntutan hukum. Selain itu, rahasia dagang Perseroan mungkin dibocorkan, atau dengan cara lain tersedia bagi, atau secara independen ditemukan oleh, pesaing Perseroan. Kegagalan melindungi atau menerapkan hak atas kekayaan intelektual Perseroan dapat memiliki dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan.

12. *Tidak berhasilnya dalam memperoleh modal tambahan dengan menerbitkan efek berbasis ekuitas.*

Perseroan mungkin memerlukan sumber daya kas tambahan untuk mendanai pertumbuhan dan pengembangan usaha Perseroan di masa depan, termasuk investasi atau akuisisi yang mungkin diputuskan Perseroan di masa depan. Sebagai contoh, Perseroan baru-baru ini mengakuisisi 70,56% kepemilikan saham dalam *Ranch Market* sebagai anak perusahaan penyedia bahan kebutuhan sehari-hari, dengan nilai sebesar Rp2.814.825,7 juta. Apabila sumber daya kas Perseroan tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan kas Perseroan, maka Perseroan mungkin menerbitkan efek bersifat ekuitas atau efek utang atau memperoleh fasilitas kredit baru atau memperluas lingkup fasilitas kredit yang telah ada. Kemampuan Perseroan untuk memperoleh pendanaan eksternal di masa depan tergantung pada berbagai ketidakpastian. Selain itu, penambahan utang akan menimbulkan kewajiban pembayaran utang yang lebih tinggi bagi Perseroan dan dapat memicu pembatasan operasional dan keuangan yang akan membatasi operasi Perseroan. Kemampuan Perseroan untuk mengakses pasar utang dan pasar modal internasional mungkin terbatas pada saat Perseroan ingin, atau perlu mengakses pasar utang dan/atau pasar modal tersebut, terutama pada masa-masa volatilitas tinggi dan likuiditas rendah di pasar keuangan dan pasar modal global, termasuk akibat perubahan kebijakan dan pembatasan hukum, yang dapat membatasi kemampuan Perseroan untuk menggalang dana. Tidak ada jaminan bahwa pendanaan akan tersedia pada waktunya, atau dalam jumlah atau dengan persyaratan yang dapat diterima oleh Perseroan, atau sama sekali. Kegagalan untuk menggalang dana yang diperlukan dengan persyaratan yang menguntungkan bagi Perseroan, atau sama sekali, dapat menyebabkan likuiditas Perseroan menjadi sangat terbatas, serta menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan. Terlebih lagi, penerbitan efek bersifat ekuitas atau efek berbasis ekuitas dapat menyebabkan dilusi yang signifikan bagi pemegang saham lama Perseroan. Keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab V Risiko Usaha Subbagian Risiko Terkait Investasi dalam Saham Yang Ditawarkan.

Perseroan mungkin memerlukan sumber daya kas tambahan untuk mendanai pertumbuhan dan pengembangan usaha Perseroan di masa depan, termasuk investasi atau akuisisi yang mungkin diputuskan Perseroan di masa depan. Apabila sumber daya kas Perseroan tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan kas Perseroan, Perseroan mungkin menerbitkan instrumen ekuitas tambahan, termasuk saham biasa, *American Depository Receipts* (ADRs), waran, HMETD, atau efek berbasis ekuitas lainnya atau menggunakan kendaraan investasi alternatif, seperti penggunaan perusahaan khusus untuk tujuan akuisisi (*special purpose acquisition company*, "SPAC") Apabila ADR atau efek pasca-SPAC didaftarkan di bursa di luar Indonesia, valuasi efek Perseroan dalam bursa tersebut atau likuiditas yang tersedia bagi pemegang efek pada bursa tersebut mungkin berbeda dibandingkan yang tersedia bagi Saham Yang Ditawarkan. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Saham Yang Ditawarkan dapat dipertukarkan, diserahkan, atau dengan cara lain diperdagangkan di bursa lain tersebut. Setiap penerbitan ekuitas mungkin bertentangan dengan kepentingan pemegang saham lama Perseroan, karena dapat menyebabkan dilusi yang signifikan terhadap kepemilikan saham. Keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab V Risiko Usaha Subbagian Risiko Terkait Investasi dalam Saham Yang Ditawarkan.

13. Gangguan terhadap sistem TI Perseroan.

Sistem TI yang berfungsi dengan baik merupakan hal utama bagi kegiatan usaha Perseroan. Kinerja yang memuaskan, keandalan, dan ketersediaan sistem IT Perseroan berperan penting bagi kesuksesan Perseroan, kemampuan Perseroan untuk menarik dan mempertahankan konsumen dan kemampuan Perseroan untuk menjaga dan memberikan layanan yang konsisten bagi konsumen dan penjual Perseroan. Meskipun demikian, infrastruktur teknologi Perseroan mungkin tidak mampu mengimbangi kenaikan penjualan di *platform* Perseroan, terutama sehubungan dengan penawaran produk dan layanan baru. Dengan demikian, konsumen dan penjual Perseroan mungkin mengalami penundaan selagi Perseroan berupaya memperoleh kapasitas tambahan. Hal ini dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap hasil operasi dan reputasi Perseroan. Selain itu, Perseroan harus senantiasa meningkatkan dan menyempurnakan infrastruktur teknologi untuk mendukung pertumbuhan usaha Perseroan. Meskipun demikian, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Perseroan akan berhasil melaksanakan peningkatan sistem tersebut, dan kegagalan tersebut dapat menghambat pertumbuhan Perseroan. *Platform* teknologi Perseroan dibangun di atas sistem arsitektur yang dikembangkan sendiri, dengan lebih dari 500 layanan mikro, and dan sistem tersebut dikembangkan dalam pengaturan bersifat hibrida di *platform* awan pihak ketiga serta pusat data yang dikelola Perseroan sendiri. Gangguan layanan atau hilangnya layanan *platform* awan pihak ketiga dan/atau pusat data Perseroan dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan operasional bisnis Perseroan. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan mampu memperoleh layanan awan pengganti atau memulihkan kinerja pusat data Perseroan tepat pada waktunya, atau sama sekali.

Walaupun Perseroan melakukan pengujian kinerja secara berkala dan menjaga sistem Perseroan tetap menjadi sistem termutakhir dan terkini sesuai kumpulan teknologi terbaru, Perseroan mungkin tidak mampu memantau dan memastikan pemeliharaan dan pembaruan berkualitas tinggi atas infrastruktur dan sistem TI Perseroan secara waktu-nyata, dan konsumen Perseroan mungkin mengalami penundaan atau gangguan layanan dalam mengakses dan menggunakan *platform* Perseroan untuk menempatkan pesanan. Selain itu, Perseroan mungkin mengalami lonjakan lalu lintas *online* dan pesanan yang terkait dengan kegiatan promosional maupun secara umum seiring penyesuaian skala usaha yang dilakukan Perseroan. Hal ini dapat menimbulkan permintaan tambahan pada *platform* Perseroan pada waktu tertentu. Teknologi atau infrastruktur Perseroan mungkin tidak berfungsi dengan baik setiap saat. Setiap gangguan sistem yang disebabkan oleh kegagalan telekomunikasi, virus komputer, peretasan atau upaya lainnya untuk merusak sistem Perseroan yang menyebabkan *platform* Perseroan tidak tersedia atau menjadi lebih lambat, atau penurunan kinerja pemenuhan pesanan, dapat menurunkan volume penjualan produk dan daya tarik penawaran produk di *platform* Perseroan. Peladen Perseroan juga mungkin rentan terhadap virus komputer, pembobolan elektronik atau fisik dan gangguan serupa lainnya, yang dapat mengakibatkan gangguan sistem, menyebabkan aplikasi seluler menjadi tidak tersedia atau melambat, menyebabkan penundaan atau kesalahan dalam pemrosesan transaksi, kehilangan data, atau ketidakmampuan untuk menerima dan memenuhi pesanan pembeli. Salah satu dari peristiwa tersebut di atas dapat menyebabkan gangguan serius pada kegiatan operasional sehari-hari Perseroan.

Platform dan sistem internasional Perseroan bergantung pada perangkat lunak yang sangat bersifat teknis dan kompleks. Selain itu, *platform* dan sistem internal Perseroan bergantung pada kemampuan perangkat lunak tersebut untuk menyimpan, menarik, mengolah, dan mengelola data dalam jumlah luar biasa besar serta kemampuan operator perangkat lunak tersebut untuk mengoperasikan sistem yang kompleks tersebut dengan tepat. Perangkat lunak yang diandalkan Perseroan tersebut mengandung kesalahan pemrograman atau kecacatan desain, sebagian di antaranya mungkin hanya dapat diketahui setelah kode tersebut diluncurkan. Pengoperasian yang tidak tepat atau kesalahan manusia lainnya juga mungkin terjadi dari waktu ke waktu sebagai akibat pengoperasian perangkat lunak dan sistem yang kompleks tersebut.

Oleh karenanya hal-hal ini, kinerja dan reputasi Perseroan mungkin menderita dampak merugikan yang material, pangsa pasar Perseroan mungkin menurun, dan Perseroan mungkin menghadapi tuntutan tanggung jawab. Salah satu dari hal-hal tersebut di atas dapat memiliki dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan.

14. Tuntutan berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen, termasuk tuntutan kesehatan dan keselamatan dan tuntutan liabilitas produk.

Perhatian pemerintah, media, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) Indonesia terhadap perlindungan konsumen semakin meningkat dalam tahun-tahun terakhir. Hal ini didukung dengan (A) penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, (B) dukungan dari kementerian perdagangan dalam siaran pers di Samarinda pada tanggal 31 Agustus 2022 (<https://www.kemendag.go.id/id/newsroom/press-release/6-provinsi-diganjar-penghargaan-mendag-zulkifli-hasan-pertegas-pentingnya-perlindungan-konsumen-1>) dan (C) pidato Presiden RI dalam rangka HUT ke 77 Kemerdekaan RI terkait pentingnya perlindungan konsumen (<https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/persipar-Naskah-Pidato-LAMPIRAN-Pidato-Presiden-RI-dalam-rangka-HUT-Ke-77-Kemerdekaan-RI-1661242120.pdf>). Produk yang dijual oleh para penjual di *platform* Perseroan mungkin memiliki cacat desain dan produksi, dan penawaran barang cacat di *platform* Perseroan mungkin menyebabkan Perseroan menghadapi risiko kewajiban yang timbul terkait undang-undang perlindungan konsumen. Operator *platform e-commerce* di Indonesia tunduk pada ketentuan tertentu dalam undang-undang perlindungan konsumen, meskipun operator bukan merupakan produsen atau penyedia produk atau layanan yang dibeli oleh konsumen. Sebagai contoh, meskipun Perseroan telah berupaya membatasi kewajiban berdasarkan ketentuan penggunaan Perseroan, undang-undang perlindungan konsumen dan prosedur perdata Indonesia mungkin akan tetap membebankan tuntutan perlindungan konsumen kepada Perseroan, sebagai operator *platform e-commerce*. Perseroan mungkin dimintai pertanggungjawaban, tergantung pada berbagai faktor, khususnya dan apabila Perseroan dianggap telah mengetahui atau terlibat dalam pengungkapan yang keliru atau pengiklanan yang tidak benar. Selain itu, apabila Perseroan tidak mengambil tindakan perbaikan terhadap para penjual atas tindakannya yang diketahui, atau seharusnya diketahui oleh Perseroan, akan merugikan hak dan kepentingan konsumen, Perseroan mungkin dituntut untuk turut bertanggung jawab atas pelanggaran bersama-sama dengan para penjual tersebut. Apabila Perseroan tidak mampu mematuhi pemberitahuan tertulis dari Kementerian atau lembaga yang bertugas mengawasi dan mengeluarkan pengaturan terhadap sektornya, untuk menghapus konten yang terlarang dalam jangka waktu yang diwajibkan oleh hukum, maka Perseroan tidak tunduk pada liabilitas apa pun atas penyebarluasan atau pendistribusian informasi elektronik terlarang yang diunggah ke *platform* Perseroan.

Perseroan tidak memiliki *product liability insurance* atas tuntutan yang terkait dengan, antara lain, produk yang ditransaksikan di *platform* Perseroan, dan hak ganti rugi Perseroan dari para penjual di *platform* Perseroan mungkin tidak memadai untuk menutup liabilitas yang mungkin timbul bagi Perseroan. Bahkan tuntutan yang tidak berhasil dapat mengakibatkan pengeluaran dana serta pengalihan sumber daya dan waktu manajemen yang signifikan, yang dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan prospek Perseroan.

Pemerintah Indonesia mungkin akan tetap mengeluarkan undang-undang, peraturan dan ketentuan baru untuk mengatur industri *e-commerce*, mempertegas penegakan undang-undang, hukum, dan ketentuan yang berlaku, dan menerapkan persyaratan dan kewajiban tambahan lainnya atas kegiatan usaha Perseroan, termasuk pengoperasian *platform e-commerce* Perseroan dan kegiatan promosi pasar Perseroan. Kepatuhan terhadap undang-undang, peraturan, dan ketentuan tersebut mungkin memerlukan biaya besar, dan setiap pelanggaran atau penyelidikan, penyidikan, dan tindakan pemerintah lainnya yang terkait mungkin mengalihkan waktu dan perhatian manajemen serta sumber daya keuangan Perseroan secara signifikan, menimbulkan publisitas negatif, atau menyebabkan timbulnya kewajiban atau penalti administratif atas Perseroan.

15. Kerusakan terhadap merek-merek atau reputasi Perseroan.

Perseroan meyakini bahwa pengakuan atas merek Blibli, Tiket dan Ranch Market serta reputasi merek-merek tersebut di antara konsumen, penjual 3PL, dan merek-merek internasional terkemuka telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan dan keberhasilan usaha Perseroan. Menjaga dan memperkuat pengakuan dan reputasi merek-merek Perseroan merupakan langkah penting bagi kegiatan usaha dan daya saing Perseroan. Terdapat berbagai faktor, sebagian di antaranya berada di luar kendali Perseroan, yang memainkan peran penting dalam menjaga dan memperkuat merek-merek Perseroan. Faktor-faktor tersebut meliputi kemampuan Perseroan untuk:

- menyediakan pengalaman belanja yang unggul kepada pengguna;

- mempertahankan kualitas dan kesesuaian produk di *platform* Perseroan;
- mempertahankan popularitas, daya tarik, keberagaman, kualitas, dan keaslian penawaran produk Perseroan;
- mempertahankan efisiensi, keandalan, dan kualitas dalam pemenuhan dan penyampaian layanan kepada pengguna;
- mempertahankan atau meningkatkan kepuasan konsumen melalui layanan purnajual Perseroan;
- meningkatkan tingkat kesadaran merek melalui kegiatan pemasaran dan promosi merek; dan
- menjaga reputasi dan nama baik Perseroan dalam hal terjadi publisitas negatif tentang pengalaman konsumen atau layanan penjual, keamanan data dan Internet, kualitas, harga, atau keaslian produk, ukuran kinerja, atau permasalahan lainnya yang mempengaruhi Perseroan atau usaha *e-commerce* lainnya di Indonesia dan Asia Tenggara.

Dalam hal terdapat permasalahan dengan produk atau fitur yang ditawarkan oleh salah satu atau lebih dari penjual 3PL Perseroan, atau pengoperasian akun secara curang, Perseroan mungkin menghadapi risiko reputasi dan dapat terlibat dalam tuntutan hukum dari pengguna tersebut, mengingat pengenalan pengguna yang lebih baik akan merek Perseroan dibandingkan dengan pemasok atau mitra 3P yang bersangkutan, dan terlepas dari kenyataan bahwa pengguna tersebut telah menyetujui ketentuan penggunaan dan kebijakan Perseroan sebelum bertransaksi menggunakan produk atau fitur tersebut.

Platform Perseroan melibatkan partisipasi pihak ketiga, termasuk penjual 3P dan mitra 3PL. Perseroan tidak dapat mengendalikan tindakan pihak ketiga tersebut, dan apabila pihak ketiga tersebut tidak melaksanakan fungsinya sebagaimana dipandang memuaskan oleh konsumen Perseroan, hal ini dapat merusak reputasi *platform* Perseroan.

Sebagai anggota grup usaha terbesar di Indonesia yang terdiversifikasi, Perseroan memanfaatkan dukungan dari Grup serta sinergi dalam ekosistem Grup bagi usaha Perseroan. Perseroan tidak dapat mengendalikan tindakan anggota lain dalam Grup dan afiliasinya, dan apabila anggota Grup serta afiliasinya tersebut tidak melaksanakan fungsinya sebagaimana dipandang memuaskan oleh konsumen Perseroan, hal ini dapat merusak reputasi *platform* Perseroan.

Persepsi publik bahwa produk tiruan, tidak resmi, ilegal, atau palsu dijual di *platform* Perseroan, atau bahwa Perseroan atau para penjual di *platform* Perseroan tidak memberikan layanan konsumen yang memuaskan, bahkan meskipun hal tersebut pada kenyataannya tidak benar atau merupakan insiden tersendiri, dapat merusak reputasi Perseroan, menurunkan nilai merek Perseroan, mengurangi kepercayaan dan kredibilitas yang telah dibangun Perseroan dan menimbulkan dampak negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk menarik konsumen baru atau mempertahankan konsumen yang ada saat ini. Apabila Perseroan tidak mampu mempertahankan reputasi Perseroan, meningkatkan pengenalan merek Perseroan atau meningkatkan kesadaran positif tentang *platform*, produk dan layanan Perseroan, maka Perseroan mungkin akan mengalami kesulitan dalam mempertahankan atau mengembangkan basis konsumen Perseroan, dan sebagai akibatnya kegiatan usaha dan prospek pertumbuhan Perseroan dapat mengalami dampak merugikan yang material.

16. Apabila gagal dalam mendeteksi kegiatan pencucian uang atau pendanaan terorisme atau kegiatan ilegal atau tidak patut lainnya secara penuh atau tepat waktu.

Perseroan pada prinsipnya akan mematuhi undang-undang anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme serta peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia. Peraturan dan perundang-undangan tersebut mewajibkan Perseroan untuk, antara lain, mengadopsi dan melaksanakan kebijakan dan prosedur tertentu untuk melaporkan transaksi yang mencurigakan. Perseroan dengan usaha terbaiknya telah mencoba menerapkan pengendalian internal, sistem, teknologi, dan prosedur yang disesuaikan dengan lingkup kegiatan usaha Perseroan, sebagai tindakan preventif untuk meminimalisir resiko digunakannya *platform* Perseroan untuk kegiatan pencucian uang dan oleh teroris dan organisasi dan individu yang terkait dengan terorisme. Meskipun demikian, pengendalian dan sistem tersebut mungkin tidak mampu sepenuhnya mendeteksi dan mencegah penggunaan *platform* Perseroan untuk kegiatan pencucian uang dan oleh teroris dan organisasi dan individu yang terkait dengan terorisme. Selain itu, apabila Perseroan mengalami kendala untuk mengantisipasi kemajuan teknologi di masa depan yang diadopsi pihak-pihak tersebut, maka dapat menyebabkan resiko

peningkatan penggunaan *platform-platform* Perseroan untuk kegiatan pencucian uang dan kegiatan yang terkait dengan teroris. Dalam hal Perseroan gagal untuk sepenuhnya memenuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, badan pemerintah dan otoritas yang terkait memiliki kuasa dan wewenang untuk mengenakan denda dan penalti lainnya kepada Perseroan.

17. *Malfungsi, keterbatasan kapasitas dan gangguan operasional pada platform seluler, infrastruktur internet, atau jaringan telekomunikasi.*

Perseroan menjalankan kegiatan usaha *mobile platform*-nya terutama melalui aplikasi *Blibli* dan *tiket*. Oleh karena itu, kinerja, keandalan dan ketersediaan *platform* seluler yang memuaskan merupakan faktor penting bagi keberhasilan dan kemampuan Perseroan untuk menarik dan mempertahankan konsumen ritel. Kegiatan usaha Perseroan tergantung pada kinerja dan keandalan infrastruktur internet di Indonesia. Keandalan dan ketersediaan *platform* seluler Perseroan tergantung pada operator telekomunikasi, penyelenggara pihak ketiga lainnya untuk kapasitas penyimpanan dan komunikasi, termasuk penyimpanan *bandwidth* dan peladen, penyedia jasa keamanan, dan secara tidak langsung pada stabilitas pasokan listrik, di antara hal-hal lainnya. Ketersediaan *platform* seluler Perseroan juga mungkin dipengaruhi oleh perbedaan jangkauan operator telekomunikasi antara daerah perkotaan dan pedesaan. Apabila Perseroan tidak berhasil mengadakan atau memperbarui perjanjian dengan para penyedia layanan tersebut dengan persyaratan yang dapat diterima, atau apabila perjanjian Perseroan yang berlaku dengan penyedia layanan tersebut diakhiri sebagai akibat pelanggaran oleh Perseroan atau sebab lainnya, maka kemampuan Perseroan untuk menyediakan produk kepada konsumen ritel dapat mengalami dampak merugikan. Akses internet di Indonesia dikelola oleh operator telekomunikasi milik swasta dan milik pemerintah di bawah kontrol administratif, dan Perseroan memperoleh akses terhadap jaringan pengguna akhir yang dioperasikan oleh operator telekomunikasi dan penyedia layanan internet untuk memberikan akses terhadap *platform* seluler Perseroan kepada pembeli. Kegagalan operator jaringan telekomunikasi dan penyedia layanan pihak ketiga lainnya tersebut di atas, untuk menyediakan *bandwidth* yang diperlukan atau layanan lainnya yang disebutkan di atas, juga dapat mengganggu kecepatan dan ketersediaan *platform* seluler Perseroan. Gangguan layanan menyebabkan konsumen ritel tidak dapat mengakses *platform* seluler Perseroan dan melakukan pemesanan, dan gangguan yang sering terjadi dapat menimbulkan rasa frustrasi bagi konsumen Perseroan dan membuat mereka enggan berusaha melakukan pemesanan. Hal ini dapat menyebabkan Perseroan kehilangan konsumen serta merugikan hasil operasi Perseroan. Gangguan layanan tersebut dapat disebabkan oleh kesalahan manusia, karena pengoperasian dan pemeliharaan aplikasi Perseroan mungkin melibatkan tugas-tugas tertentu yang harus diarahkan atau dilakukan secara manual. Selain itu, Perseroan tidak memiliki kendali atas biaya layanan yang dikenakan oleh operator telekomunikasi. Kenaikan signifikan pada harga yang harus dibayarkan oleh Perseroan atau konsumen Perseroan untuk layanan internet dan telekomunikasi dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan.

18. *Ketergantungan pada app store untuk menyebarluaskan aplikasi seluler Perseroan.*

Aplikasi *mobile platform* Perseroan yaitu Blibli dan tiket ditawarkan melalui *app store* di ponsel pintar dan tablet yang dioperasikan oleh pihak ketiga, seperti *Appstore Apple* dan *Playstore Google*, yang dapat menangguhkan atau mengakhiri akses pengguna terhadap aplikasi seluler Perseroan, meningkatkan biaya akses atau mengubah ketentuan akses dengan cara yang menyebabkan aplikasi Perseroan menjadi kurang menarik, lebih sulit atau tidak bisa diakses, apabila Perseroan tidak mampu segera memenuhi ketentuan baru tersebut. Oleh karena itu, kemampuan Perseroan untuk mengembangkan basis konsumen ritel dan penjual dapat terhambat, apabila pengguna potensial mengalami kesulitan atau sepenuhnya dilarang untuk mengakses aplikasi seluler Perseroan, dan hal ini dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan.

19. *Kegagalan dalam menghasilkan dan mengolah data dalam jumlah besar, dan penggunaan atau pengungkapan data yang tidak pada tempatnya.*

Kegiatan usaha Perseroan menghasilkan dan mengolah data dalam jumlah besar, termasuk data pribadi, perilaku, transaksi, dan demografis. Perseroan menghadapi risiko inheren dalam penanganan dan perlindungan data dalam volume besar, terutama data konsumen. Secara khusus, Perseroan menghadapi sejumlah tantangan yang terkait dengan data dari transaksi dan aktivitas lainnya di *platform* Perseroan, termasuk:

- melindungi data yang terdapat pada atau tersimpan dalam sistem Perseroan, termasuk terhadap serangan terhadap sistem Perseroan oleh pihak luar atau perilaku curang atau penyalahgunaan oleh karyawan Perseroan;
- menangani kekhawatiran, tantangan, publisitas negatif dan tuntutan hukum yang terkait dengan privasi, pengumpulan, penggunaan, dan pembagian yang nyata atau diduga atas data (termasuk pembagian data di antara kegiatan usaha Perseroan sendiri, dengan mitra usaha atau regulator), keamanan dan perlindungan data, dan faktor-faktor lainnya yang mungkin timbul dari kegiatan usaha Perseroan yang sedang berjalan atau kegiatan usaha dan teknologi baru, seperti bentuk data baru (contohnya, data biometrik, informasi lokasi, dan informasi demografis lainnya); dan
- mematuhi undang-undang, peraturan, dan ketentuan yang berlaku sehubungan dengan pengumpulan, penggunaan, penyimpanan, transfer, pengungkapan, dan keamanan informasi pribadi, termasuk permintaan dari subjek data, badan regulator serta otoritas pemerintah.

Tatanan hukum dan pelaksanaan hukum di Indonesia sehubungan dengan keamanan dan perlindungan data masih berkembang. Otoritas pemerintah Indonesia mungkin mewajibkan Perseroan untuk membagikan informasi dan data pribadi yang dikumpulkan Perseroan guna mematuhi hukum keamanan siber di Indonesia. Selain itu, Perseroan mungkin diwajibkan membeli sistem keamanan yang meliputi sistem dan prosedur pemeliharaan dan mitigasi terhadap serangan dan ancaman yang dapat menyebabkan gangguan, kegagalan, dan kerugian pada *platform* Perseroan. Dalam hal terjadi kegagalan atau gangguan terhadap *platform* Perseroan akibat tindakan pihak ketiga yang menimbulkan dampak merugikan yang material, Perseroan wajib melindungi seluruh dokumen dan informasi elektronik, dan dengan segera melaporkan kejadian tersebut kepada Kominfo serta Badan Siber dan Sandi Negara ("BSSN"). Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak menghadapi penyelidikan hukum yang sedang berjalan atau diancamkan, dan tidak menerima keluhan atau tuntutan yang diajukan oleh individu mana pun sehubungan dengan masalah keamanan data atau privasi, serta tidak terdapat pelanggaran atau kebocoran data.

Kepatuhan terhadap undang-undang, peraturan, dan ketentuan tersebut mungkin memerlukan biaya besar, dan setiap pelanggaran atau penyelidikan, penyidikan, dan tindakan pemerintah lainnya yang terkait mungkin mengalihkan waktu dan perhatian manajemen serta sumber daya keuangan Perseroan secara signifikan, menimbulkan publisitas negatif, atau menyebabkan timbulnya kewajiban atau penalti administratif atas Perseroan dan/atau menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kondisi keuangan, operasi, dan prospek usaha Perseroan.

General Data Protection Regulation ("GDPR") Uni Eropa yang mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2018, mencakup persyaratan operasional bagi perusahaan yang menerima atau mengolah data pribadi penduduk Wilayah Ekonomi Eropa. GDPR menetapkan persyaratan baru yang terkait dengan pengolahan data pribadi, memberikan hak perlindungan data baru bagi orang perseorangan dan memberlakukan penalti bagi pelanggaran data serius. Berdasarkan GDPR, orang perseorangan juga berhak atas kompensasi kerugian finansial dan non-finansial. Meskipun Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha di Wilayah Ekonomi Eropa, dalam hal penduduk Wilayah Ekonomi Eropa mengakses situs *web* Perseroan atau *platform* seluler Perseroan dan memasukkan informasi terlindungi, maka Perseroan mungkin diharuskan tunduk pada ketentuan GDPR. Selain itu, otoritas berwenang di seluruh dunia baru-baru ini mengadopsi atau sedang mempertimbangkan sejumlah rancangan peraturan dan legislatif mengenai perlindungan data. Rancangan peraturan dan legislatif tersebut, apabila diadopsi, serta ketidakpastian penafsiran dan penerapan yang terkait, ditambah dengan kemungkinan adanya denda, mungkin menyebabkan perintah yang mewajibkan Perseroan untuk mengubah kebijakan dan praktik data Perseroan. Hal ini dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha dan hasil operasi Perseroan. Undang-Undang, ketentuan, dan peraturan mengenai privasi, perlindungan data, dan keamanan data sering mengalami perubahan, dan mungkin tidak konsisten antara satu yurisdiksi dengan lainnya, atau mungkin ditafsirkan sedemikian rupa sehingga bertentangan dengan praktik-praktik Perseroan. Perseroan memperkirakan bahwa akan tetap terdapat undang-undang, peraturan, dan standar industri baru yang diusulkan dalam kaitannya dengan privasi, perlindungan data, dan keamanan informasi di Indonesia, Amerika Serikat, UE, dan yurisdiksi lainnya. Perseroan belum dapat sepenuhnya menentukan dampak dari undang-undang, ketentuan, dan peraturan di masa depan tersebut terhadap kegiatan usaha atau operasi Perseroan.

20. Apabila ada kegagalan untuk melindungi informasi rahasia dan platform Perseroan terhadap pelanggaran keamanan.

Tantangan signifikan dalam ekosistem *omnichannel* perdagangan Perseroan adalah keamanan penyimpanan informasi rahasia serta transmisi informasi rahasia melalui jaringan publik. Sebagian besar pesanan dan pembayaran produk fisik dan virtual yang ditawarkan di *platform* Perseroan dilakukan melalui aplikasi seluler Perseroan. Selain itu, seluruh pembayaran elektronik untuk produk yang dijual di *platform* Perseroan diselesaikan melalui penyedia layanan pembayaran elektronik pihak ketiga. Menjaga keamanan penuh *platform* dan sistem Perseroan untuk penyimpanan dan transmisi informasi pribadi atau rahasia, seperti informasi pribadi konsumen dan penjual 3P Perseroan, informasi terkait pembayaran dan informasi transaksi, merupakan hal penting untuk mempertahankan keyakinan konsumen terhadap *platform* dan sistem Perseroan.

Meskipun demikian, kemajuan teknologi, keahlian peretas, penemuan baru dalam bidang kriptografi atau peristiwa atau perkembangan lainnya dan juga berbagai faktor kelalaian lainnya, sebagai contoh konsumen memberikan data kepada pihak lain dengan tidak sengaja mengungkapkan informasi, dapat mengakibatkan terjadinya kompromi atau pelanggaran atas teknologi yang digunakan Perseroan untuk melindungi informasi rahasia. Perseroan mungkin tidak mampu mencegah pihak ketiga, terutama peretas atau orang perseorangan atau entitas lainnya yang terlibat dalam kegiatan serupa melalui virus, *Trojan horse*, perangkat lunak berbahaya, pembobolan, serangan *fraud phising*, manipulasi pihak ketiga atau pelanggaran keamanan, dari memperoleh informasi pribadi atau rahasia secara ilegal sehubungan dengan informasi pribadi atau rahasia yang disimpan Perseroan terkait konsumen dan penjual di *platform* Perseroan. Orang perorangan atau entitas yang memperoleh informasi pribadi atau rahasia tersebut mungkin selanjutnya terlibat dalam berbagai kegiatan ilegal dengan menggunakan informasi tersebut. Metode yang digunakan oleh peretas dan pihak lain yang terlibat dalam kegiatan *online* ilegal telah menjadi semakin canggih dan terus berkembang. Sumber daya modal, manajerial dan lainnya yang signifikan, termasuk biaya yang dikeluarkan untuk mengerahkan personel tambahan dan mengembangkan teknologi perlindungan jaringan, melatih karyawan, dan menunjuk konsultan dan tenaga ahli pihak ketiga, mungkin diperlukan untuk memastikan dan meningkatkan keamanan informasi atau untuk menangani permasalahan yang disebabkan oleh kegagalan keamanan tersebut. Selanjutnya, apabila keamanan nama domain dilanggar, Perseroan tidak dapat menggunakan nama domain tersebut dalam kegiatan operasional Perseroan, yang dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan operasional, reputasi, dan citra merek Perseroan.

Selain itu, Perseroan memiliki kendali atau pengaruh yang terbatas atas kebijakan atau langkah-langkah keamanan yang diterapkan penyedia pihak ketiga untuk layanan pembayaran elektronik, yang mungkin digunakan oleh sebagian konsumen Perseroan untuk melakukan pembayaran atas pembelian. Di samping itu, konsumen atau penjual 3P Perseroan mungkin secara tidak sengaja mengungkapkan informasi rahasia, seperti kata sandi, kepada pihak berbahaya akibat serangan *phising* atau rekayasa sosial lainnya terhadap basis pengguna Perseroan. Publisitas negatif tentang keamanan *platform* atau kebijakan dan mekanisme perlindungan privasi Perseroan, dan setiap tuntutan yang diajukan kepada Perseroan atau denda yang dikenakan terhadap Perseroan sebagai akibat kegagalan nyata atau yang dipersepsikan, dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap citra publik, reputasi, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan. Setiap pelanggaran terhadap keamanan informasi Perseroan atau langkah-langkah keamanan informasi penyedia layanan pembayaran elektronik pihak ketiga yang ditunjuk Perseroan dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap reputasi, kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan.

Terdapat juga risiko kegiatan kecurangan terkait dengan penanganan informasi konsumen oleh *platform* Perseroan dan pihak ketiga. Sumber daya, teknologi, dan perangkat pencegahan kecurangan Perseroan mungkin tidak memadai untuk mendeteksi dan mencegah kecurangan secara akurat. Aktivitas kecurangan yang menarik perhatian umum atau kenaikan signifikan dalam aktivitas kecurangan juga dapat menyebabkan intervensi hukum, publisitas negatif, dan penurunan kepercayaan konsumen dan penjual Perseroan, dan dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan serta menyebabkan kerusakan reputasi.

21. Tidak terpenuhinya persetujuan atau izin yang diperlukan, serta kegagalan mematuhi ketentuan yang berlaku.

Kegiatan usaha Perseroan tunduk pada pengawasan Pemerintah dan pengaturan oleh otoritas pemerintah Indonesia yang terkait, termasuk Kementerian Perdagangan, OJK, dan Kominfo, dan otoritas pemerintah lainnya yang berwenang atas masing-masing kategori produk yang dijual oleh Perseroan. Otoritas pemerintah tersebut bersama-sama menerbitkan dan menegakkan peraturan yang mencakup berbagai aspek operasional penyelenggara *platform e-commerce*, agen penjual reksa dana, dan kegiatan usaha lainnya yang terkait, termasuk untuk memasuki industri ini, ruang lingkup kegiatan usaha yang diperbolehkan, izin dan surat izin untuk berbagai kegiatan usaha, dan penanaman modal asing. Perseroan wajib memperoleh izin dan surat izin yang terkait dengan kegiatan operasional Perseroan, termasuk tanda daftar Penyelenggara Sistem Elektronik, dan persetujuan lainnya untuk mengoperasikan *platform* Perseroan dan menjalankan usaha dalam penjualan barang melalui internet. Di masa lalu, Perseroan memiliki dan saat ini memiliki seluruh izin dan surat izin material dan mungkin mengajukan permohonan izin tambahan kepada otoritas pemerintah di masa depan untuk memelihara kepatuhan, terutama apabila Perseroan melakukan kegiatan usaha baru, dan sebagian dari izin tersebut mungkin tidak dapat diperoleh Perseroan.

Pemain *fintech* lainnya yang bekerja sama dengan Perseroan juga tunduk kepada berbagai undang-undang, peraturan, dan ketentuan di Indonesia, termasuk undang-undang, peraturan, dan ketentuan yang mengatur perbankan, kredit, privasi, pengiriman uang domestik dan lintas batas, anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, peraturan investasi, dan undang-undang, dan peraturan perlindungan konsumen. Undang-undang, peraturan, dan ketentuan tersebut bersifat kompleks, senantiasa berkembang dan dapat berubah atau ditafsirkan kembali sehingga membebani, menyulitkan atau menjadi tidak mungkin bagi mitra *fintech* dan Perseroan untuk mematuhyinya.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum pernah dikenakan penalti atau tindakan disipliner lainnya dari otoritas pemerintah yang terkait sehubungan dengan penyelenggaraan kegiatan usaha Perseroan tanpa persetujuan, izin, dan surat izin yang memadai. Meskipun demikian, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Perseroan tidak akan menerima surat peringatan atau dikenakan penalti atau tindakan disipliner lainnya di masa depan. Mengingat industri ritel *online* di Indonesia masih berkembang, undang-undang dan peraturan baru mungkin diberlakukan dari waktu ke waktu untuk mewajibkan perolehan izin dan surat izin baru selain yang telah diperoleh Perseroan. Oleh karena itu, terdapat ketidakpastian yang substansial mengenai penafsiran dan penerapan undang-undang dan peraturan Indonesia pada saat ini dan di masa depan, yang terkait dengan kegiatan usaha ritel *online* dan kegiatan usaha terkait lainnya. Apabila pemerintah Indonesia menilai Perseroan beroperasi tanpa persetujuan, izin, permohonan, pendaftaran, atau surat izin yang memadai, atau memberlakukan undang-undang dan peraturan baru yang mewajibkan persetujuan, izin, permohonan, pendaftaran, atau surat izin tambahan atau menetapkan pembatasan tambahan atas penyelenggaraan bagian manapun dari kegiatan usaha Perseroan, pemerintah Indonesia berwenang untuk, antara lain mengenakan denda, menyita pendapatan Perseroan, mencabut izin usaha Perseroan, dan memerintahkan Perseroan untuk menghentikan kegiatan usaha Perseroan yang terkait atau menerapkan pembatasan atas bagian kegiatan usaha Perseroan yang terdampak. Tindakan hukum tersebut di atas dan tindakan hukum lainnya oleh otoritas pemerintah Indonesia, termasuk penerbitan peringatan resmi, perubahan kebijakan, pemberlakuan peraturan dan pengenaan sanksi, dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha Perseroan serta dampak merugikan yang material terhadap hasil operasi Perseroan. Selain itu, apabila Perseroan menggunakan nama domain baru atau tambahan untuk menjalankan kegiatan usaha, Perseroan harus mengajukan permohonan izin yang sama kepada otoritas pemerintah atau melakukan perubahan atas izin yang telah diperoleh. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan mampu menyelesaikan prosedur tersebut tepat pada waktunya, atau sama sekali.

Undang-undang dan peraturan Indonesia juga mungkin mewajibkan operator *platform e-commerce* untuk mengambil langkah-langkah untuk melindungi hak konsumen. Kegagalan melaksanakan hal tersebut dapat menyebabkan pemberlakuan persyaratan perbaikan dan pengenaan penalti kepada operator *platform e-commerce*. Meskipun Perseroan berupaya mematuhi undang-undang dan hukum yang berlaku, tidak ada jaminan bahwa Perseroan dapat menanggapi ketentuan yang terus berkembang tepat pada waktunya. Apabila otoritas pemerintah yang terkait menganggap Perseroan gagal memenuhi persyaratan tersebut, Perseroan mungkin menerima surat peringatan, diperintahkan untuk melakukan perbaikan, atau dikenakan sanksi

dan/atau penalti administratif lainnya yang mungkin menimbulkan dampak terhadap reputasi, kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan.

22. *Fluktuasi penjualan musiman yang dapat menimbulkan volatilitas atau dampak merugikan terhadap harga pasar Saham Yang Ditawarkan di masa depan.*

Perseroan mengalami faktor musiman dalam kegiatan usaha Perseroan, yang mencerminkan kombinasi dari fluktuasi musiman dalam penggunaan internet dan pola musiman ritel tradisional, termasuk masa Idul Fitri dan Natal. Sebagai contoh, penjualan mengalami kenaikan signifikan pada kuartal ke-empat setiap tahun kalender dibandingkan tiga kuartal sebelumnya. Secara keseluruhan, riwayat faktor musiman kegiatan usaha Perseroan relatif rendah akibat pertumbuhan pesat Perseroan, akan tetapi mungkin meningkat lebih jauh di masa depan, terutama dalam periode pertumbuhan rendah. Akibat faktor-faktor tersebut di atas, kondisi keuangan dan hasil operasi pada kuartal-kuartal di masa depan mungkin akan tetap berfluktuasi dan riwayat hasil per kuartal Perseroan mungkin tidak dapat dibandingkan dengan kuartal-kuartal di masa depan. Oleh karena itu, harga perdagangan Saham Yang Ditawarkan mungkin mengalami fluktuasi dari waktu ke waktu akibat faktor musiman.

23. *Perubahan peraturan perpajakan Indonesia.*

Perseroan tunduk pada peraturan pajak di Indonesia. Akibat kondisi ekonomi dan politik di Indonesia saat ini, tarif pajak dapat mengalami perubahan signifikan di masa depan. Oleh karenanya, tarif pajak efektif di masa depan mungkin dipengaruhi oleh, antara lain, perubahan peraturan pajak atau interpretasinya. Setiap kenaikan tarif pajak efektif akan mempengaruhi arus kas, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan.

Manajemen Perseroan senantiasa mengevaluasi penyisihan cadangan pajak bulanan dan tahunan Perseroan untuk memastikan pencadangan pajak tetap relevan dan sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Meskipun demikian, tetap terdapat risiko bahwa Perseroan mungkin akan diaudit oleh otoritas pajak, yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan.

24. *Perseroan mungkin menjadi target pengawasan publik, termasuk penyebaran laporan negatif atau tuduhan tentang kegiatan usahanya.*

Perseroan memproses transaksi di *platform* Perseroan dalam jumlah yang luar biasa besar setiap hari, dan tingginya volume transaksi yang terjadi di *platform* Perseroan serta publisitas mengenai kegiatan usaha Perseroan menciptakan kemungkinan perhatian yang lebih besar dari publik, regulator, dan media, baik di Indonesia maupun di dunia internasional. Keprihatinan publik dan hukum terhadap permasalahan yang terkait dengan perlindungan dan keselamatan konsumen mungkin memberikan tanggung jawab hukum dan sosial tambahan, pengawasan yang lebih ketat, serta publisitas negatif terkait permasalahan tersebut, akibat dari tingginya jumlah transaksi yang terjadi di *platform* Perseroan serta peningkatan skala operasi usaha Perseroan secara keseluruhan. Terlebih lagi, seiring dengan ekspansi dengan pertumbuhan usaha Perseroan, baik secara organik maupun melalui akuisisi dan investasi potensial di kegiatan usaha lainnya, baik secara domestik maupun internasional, Perseroan mungkin menghadapi pengawasan publik yang lebih ketat dalam yurisdiksi tempat Perseroan telah beroperasi serta di yurisdiksi baru tempat Perseroan mungkin akan beroperasi. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan tidak akan menjadi target pengawasan publik atau hukum di masa depan atau bahwa pengawasan dan paparan publik tersebut tidak akan menimbulkan kerusakan serius pada reputasi Perseroan serta kegiatan usaha dan prospek Perseroan. Selain itu, merek-merek dan kegiatan usaha Perseroan dapat dirugikan oleh strategi komunikasi dan pemasaran agresif oleh pihak ketiga, seperti penjual Perseroan atau pesaing Perseroan. Perseroan mungkin menjadi objek penyelidikan pemerintah atau penyelidikan hukum atau klaim pihak ketiga oleh karena hal tersebut di atas, dan Perseroan mungkin perlu menghabiskan waktu yang signifikan dan mengeluarkan biaya substansial untuk menanggapi dan menyelesaikan konsekuensi-konsekuensi tersebut. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan mampu menangkal setiap tuduhan secara efektif dalam jangka waktu yang wajar, atau sama sekali. Di samping itu, tuduhan publik secara langsung terhadap Perseroan atau penjual 3P di *platform* Perseroan, atau secara tidak langsung terhadap pemangku kepentingan, pemegang saham, pemain utama, mitra, atau orang perseorangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan, dapat diunggah di forum internet, blog, atau situs *web*, oleh siapa saja secara anonim. Ketersediaan informasi di *platform* media sosial bersifat seketika, demikian juga dampaknya. *Platform* media sosial mungkin tidak menyaring atau memeriksa akurasi informasi sebelum menerbitkan informasi tersebut, dan Perseroan sering

kali hanya memiliki waktu yang singkat, atau bahkan tidak memiliki waktu sama sekali, untuk memberikan tanggapan. Oleh karenanya, reputasi Perseroan mungkin mengalami dampak merugikan yang material dan kemampuan Perseroan untuk menarik dan mempertahankan konsumen, mempertahankan pangsa pasar, dan bisnis serta prospek Perseroan, di samping kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan, mungkin mengalami dampak merugikan.

25. *Perseroan mungkin tidak memiliki pertanggungan asuransi yang memadai untuk menutup risiko usaha Perseroan.*

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki asuransi pertanggungan pada umumnya atas aset Perseroan sebagaimana diwajibkan oleh pemilik properti yang disewa oleh Perseroan, dan Perseroan tidak memiliki asuransi pertanggungan atas kewajiban bisnis atau asuransi gangguan usaha untuk mengasuransikan kegiatan operasional Perseroan. Perseroan tidak memiliki asuransi gangguan usaha maupun asuransi jiwa karyawan utama. Perseroan juga tidak memiliki asuransi siber apa pun. Tidak ada jaminan bahwa pertanggungan asuransi Perseroan akan memadai untuk mencegah kerugian atau bahwa Perseroan akan berhasil mengklaim kerugian Perseroan berdasarkan polis asuransi Perseroan pada saat ini tepat pada waktunya, atau sama sekali. Apabila Perseroan mengalami kerugian yang tidak ditanggung oleh polis asuransi Perseroan, atau jumlah yang dikompensasi jauh lebih rendah dibandingkan kerugian sebenarnya, maka kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan dapat mengalami dampak merugikan yang material.

26. *Perubahan pembatasan dan persyaratan layanan pembayaran oleh pihak ketiga.*

Pembayaran *online* untuk produk fisik dan virtual yang dijual di *platform* Perseroan diselesaikan melalui penyedia layanan pembayaran elektronik pihak ketiga. Kegiatan usaha Perseroan tergantung pada sistem penagihan, pembayaran, dan *escrow* penyedia layanan pembayaran tersebut untuk memelihara catatan pembayaran hasil penjualan oleh pembeli secara akurat dan untuk menagih pembayaran tersebut. Apabila kualitas, biaya, kegunaan, kemudahan, atau daya tarik layanan pemrosesan pembayaran dan *escrow* tersebut mengalami penurunan, atau apabila Perseroan harus mengubah pola penggunaan layanan pembayaran tersebut karena alasan apa pun, maka daya tarik *platform* Perseroan dapat mengalami dampak merugikan yang material.

Kegiatan usaha pihak ketiga yang melibatkan layanan pembayaran elektronik menghadapi berbagai risiko yang dapat menimbulkan dampak merugikan yang material bagi kemampuan penyedia layanan pembayaran elektronik tersebut untuk menyediakan layanan pemrosesan pembayaran dan *escrow* kepada Perseroan, termasuk:

- ketidakpuasan pembeli dan penjual atas layanan pembayaran elektronik tersebut atau penurunan penggunaan layanan oleh pembeli dan penjual;
- persaingan yang semakin meningkat, terutama dari perusahaan internet, penyedia layanan pembayaran, dan perusahaan yang bergerak dalam layanan *fintech* lainnya di Indonesia maupun Asia Tenggara;
- perubahan pada hukum, peraturan, atau praktik yang berlaku atas sistem pembayaran yang terhubung dengan penyedia layanan pembayaran elektronik pihak ketiga;
- pelanggaran informasi pribadi pembeli serta kekhawatiran atas penggunaan dan keamanan informasi yang dikumpulkan dari pembeli;
- gangguan layanan, kegagalan sistem, atau kegagalan untuk menyesuaikan skala sistem secara efektif untuk menangani volume transaksi yang besar dan terus bertumbuh;
- kenaikan biaya bagi penyedia layanan pembayaran elektronik pihak ketiga, termasuk biaya yang dikenakan bank untuk pemrosesan transaksi melalui jalur pembayaran elektronik, yang juga akan meningkatkan biaya Perseroan; dan
- kegagalan mengelola dana secara akurat atau kehilangan dana, baik karena kecurangan pegawai, pelanggaran keamanan, kesalahan teknis, atau lainnya.

Selain itu, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Perseroan akan berhasil mengadakan dan menjaga hubungan baik dengan bank umum dan penyedia layanan pembayaran elektronik tersebut. Mengidentifikasi, menegosiasikan, dan memelihara hubungan baik dengan para penyedia tersebut membutuhkan waktu dan sumber daya yang signifikan. Perjanjian Perseroan yang berlaku saat ini juga tidak melarang para penyedia tersebut untuk bekerja sama dengan pesaing Perseroan. Bank umum dan penyedia layanan pembayaran

elektronik tersebut dapat memilih untuk mengakhiri kerja sama dengan Perseroan atau menawarkan persyaratan yang tidak dapat diterima Perseroan. Selanjutnya, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa persyaratan yang dinegosiasikan Perseroan dengan penyedia layanan pembayaran tersebut, termasuk tarif biaya pemrosesan pembayaran, akan tetap menguntungkan bagi Perseroan. Apabila persyaratan yang disepakati dengan para penyedia layanan pembayaran tersebut menjadi kurang menguntungkan bagi Perseroan, seperti kenaikan tarif biaya pemrosesan pembayaran, maka Perseroan mungkin harus meningkatkan biaya komisi untuk penjual Perseroan tertentu, yang dapat menyebabkan Perseroan kehilangan para penjual tersebut, atau menyerap biaya tambahan tersebut sendiri. Keduanya dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan. Selanjutnya, kinerja para penyedia layanan tersebut mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi Perseroan berdasarkan perjanjian, dan Perseroan mungkin menghadapi ketidaksepakatan atau perselisihan dengan penyedia layanan pembayaran tersebut. Salah satu di antara hal-hal tersebut dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap merek dan reputasi Perseroan serta kegiatan operasi Perseroan.

27. Ketidakakuratan pada data industri untuk memperkirakan peluang pasar dan pertumbuhan pasar.

Prospektus ini mencakup informasi yang berasal dari laporan pasar industri ("Laporan Industri") yang disiapkan oleh Frost & Sullivan dan Euromonitor, sesuai dengan penunjukan oleh Perseroan dengan biaya yang disepakati. Frost & Sullivan ditunjuk oleh Perseroan pada 10 September 2021, dan Euromonitor ditunjuk oleh Perseroan pada 13 September 2021. Baik Frost & Sullivan maupun Euromonitor tidak terkait dengan Perseroan atau direktur mana pun di Grup Perseroan. Laporan Industri tunduk pada berbagai keterbatasan dan didasarkan pada asumsi tertentu yang bersifat subjektif. Misalnya, informasi keuangan atau lainnya tentang Grup Perseroan dalam Laporan Industri didasarkan pada informasi yang diekstraksi oleh Frost & Sullivan dan Euromonitor dari sumber publik dan karena itu mungkin berbeda dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan informasi lain yang termasuk dalam Prospektus ini. Dalam membuat keputusan investasi dalam Saham Penawaran, investor harus bergantung pada informasi keuangan yang diberikan dalam Laporan Keuangan Konsolidasian.

Perseroan tidak dapat meyakinkan Anda bahwa data yang diberikan akurat, lengkap atau dapat diandalkan dan oleh karena itu, Perseroan tidak membuat representasi atau garansi, tersurat maupun tersirat, mengenai keakuratan, kelengkapan, atau keandalan data atau statistik tersebut. Oleh karena itu, diskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan Indonesia, ekomininya, ekonomi global dan industri di mana Perseroan beroperasi tunduk pada peringatan bahwa data dan statistik yang menjadi dasar diskusi tersebut mungkin tidak akurat, tidak lengkap atau tidak dapat diandalkan. Pernyataan dari pihak ketiga yang melibatkan perkiraan dapat berubah, dan jumlah aktual mungkin berbeda secara material dari yang ada dalam Prospektus ini. Sumber dan publikasi industri juga disiapkan berdasarkan informasi pada tanggal tertentu dan mungkin tidak lagi memuat informasi terkini atau mencerminkan tren saat ini. Sumber dan publikasi industri juga dapat mendasarkan informasi mereka pada perkiraan, proyeksi, perkiraan, dan asumsi yang mungkin terbukti salah. Mengingat hal tersebut di atas, investor mungkin tidak dapat mencari jalan hukum untuk setiap kerugian yang dihasilkan dari melakukan investasi dalam Penawaran sesuai dengan ketergantungan pada informasi dalam Prospektus ini berdasarkan, atau berasal dari, Laporan Industri. Dengan demikian, calon investor tidak boleh menempatkan ketergantungan yang tidak semestinya, atau mendasarkan keputusan investasi mereka semata-mata pada informasi ini.

C. Risiko Umum

Perseroan dan sebagian besar anak-anak perusahaannya hampir seluruhnya didirikan di Indonesia, dan secara substansial kegiatan operasional dan aset Perseroan terletak di Indonesia. Oleh karenanya, Perseroan dipengaruhi oleh kondisi politik, ekonomi, hukum dan peraturan di Indonesia. Perseroan dapat mengalami dampak merugikan yang timbul dari perubahan kebijakan Pemerintah, ketidakstabilan sosial, bencana alam, atau perkembangan politik, ekonomi, hukum, peraturan atau internasional di Indonesia, atau yang mempengaruhi Indonesia. Hal-hal tersebut berada di luar kendali Perseroan sebagaimana contoh-contoh yang diuraikan di bawah ini. Hal ini pada gilirannya dapat memiliki dampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek Perseroan.

1. Perubahan ekonomi domestik, regional maupun global yang material.

Perekonomian Indonesia sangat dipengaruhi oleh krisis keuangan di Asia pada tahun 1997. Di Indonesia, krisis tersebut dicirikan oleh, antara lain, depresiasi nilai tukar, penurunan signifikan pada PDB riil, tingkat suku bunga yang tinggi, kerusuhan sosial, dan perkembangan politik yang luar biasa. Perekonomian Indonesia juga sangat dipengaruhi oleh krisis keuangan global yang dimulai pada akhir tahun 2008. Perkembangan keuangan yang buruk akibat krisis tersebut dicirikan oleh, antara lain, kelangkaan ketersediaan kredit, penurunan penanaman modal asing, kegagalan lembaga keuangan global, kejatuhan pasar modal global, perlambatan pertumbuhan ekonomi global, dan penurunan permintaan atas komoditas tertentu. Selanjutnya, sementara perekonomian global mulai bertumbuh dalam tahun-tahun terakhir, penurunan perekonomian Tiongkok serta jatuhnya harga komoditas global telah menciptakan ketidakpastian ekonomi tambahan di seluruh dunia. Perkembangan ekonomi yang sangat negatif tersebut telah menimbulkan dampak merugikan terhadap perekonomian maju maupun pasar berkembang, termasuk Indonesia dan negara-negara ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) lainnya.

Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya, bersama-sama dengan negara-negara pasar berkembang di seluruh dunia, mengalami dampak negatif dari kondisi ekonomi dan keuangan yang belum pernah terjadi sebelumnya di pasar negara maju. Selain itu, Pemerintah Indonesia masih memiliki defisit fiskal yang besar serta tingkat utang negara yang tinggi, cadangan devisa yang tidak terlalu besar, dan Rupiah masih tetap tidak stabil dengan likuiditas yang buruk. Selain itu, sektor perbankan masih lemah dan memiliki tingkat kredit macet yang tinggi. Meskipun pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah untuk memperbaiki kondisi tersebut, dengan tujuan mempertahankan stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik pada perekonomian Indonesia, berlanjutnya kondisi yang tidak pernah terjadi sebelumnya tersebut dapat menimbulkan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, posisi fiskal pemerintah Indonesia, nilai tukar Rupiah, dan berbagai sisi lainnya dari perekonomian Indonesia.

Perseroan tidak dapat menjamin bahwa perbaikan yang terjadi pada kondisi perekonomian Indonesia baru-baru ini akan tetap berlanjut. Secara khusus, perubahan pada lingkungan perekonomian regional atau global yang menyebabkan hilangnya kepercayaan investor pada sistem keuangan pasar berkembang dan pasar lainnya, atau faktor-faktor lain, dapat meningkatkan volatilitas pasar keuangan Indonesia, menghambat atau membalikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia atau memicu krisis ekonomi yang berkepanjangan atau resesi di Indonesia. Peningkatan volatilitas, perlambatan atau pertumbuhan negatif perekonomian global, termasuk perekonomian Indonesia, dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan. Secara khusus, ekonomi Indonesia mungkin akan terus terganggu oleh pandemi COVID-19 atau invasi Rusia terhadap Ukraina dan sanksi ekonomi yang terkait. Mengingat implikasi penyebaran COVID-19 dan invasi Rusia ke Ukraina yang terus berubah dengan cepat, sulit untuk menilai sifat dan luasnya dampak wabah ini secara penuh terhadap perekonomian Indonesia.

2. Aktivisme dan pemogokan buruh, atau kegagalan memelihara hubungan tenaga kerja.

Peraturan perundang-undangan yang memfasilitasi pembentukan serikat kerja, ditambah dengan lemahnya kondisi ekonomi telah mengakibatkan, dan kemungkinan akan tetap mengakibatkan, terjadinya kerusuhan, dan aktivisme buruh di Indonesia. Pada tahun 2000, Pemerintah menetapkan Undang-Undang No. 21 tahun 2000 mengenai Serikat Pekerja ("Undang-Undang Serikat Pekerja"). Undang-Undang Serikat Pekerja mengizinkan karyawan membentuk serikat pekerja tanpa intervensi pemberi kerja. Pada bulan Maret 2003, Pemerintah menetapkan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan ("Undang-Undang Tenaga Kerja"), yang antara lain mengatur kenaikan nilai pesangon, uang jasa dan kompensasi yang terutang kepada karyawan pada saat pemutusan hubungan kerja. Undang-Undang Ketenagakerjaan memerlukan peraturan pelaksanaan lebih lanjut yang mungkin memiliki pengaruh signifikan terhadap hubungan ketenagakerjaan di Indonesia. Undang-Undang Ketenagakerjaan mewajibkan perusahaan yang mempekerjakan 50 karyawan atau lebih untuk mendirikan forum bipartit yang dihadiri oleh pemberi kerja dan karyawan dan mewajibkan kehadiran lebih dari 50,0% karyawan suatu perusahaan untuk menegosiasikan perjanjian kerja bersama, dan menetapkan prosedur yang lebih permisif untuk menggelar pemogokan. Berdasarkan UU Ketenagakerjaan, karyawan yang mengundurkan diri secara sukarela juga berhak atas pembayaran tertentu, antara lain, cuti yang tidak terpakai dan biaya relokasi. Menyusul penerapannya, beberapa serikat buruh mendesak Mahkamah Konstitusi Indonesia agar menyatakan bahwa beberapa ketentuan UU Ketenagakerjaan tidak konstitutional dan memerintahkan Pemerintah untuk mencabut ketentuan-ketentuan tersebut. Mahkamah Konstitusi Indonesia menyatakan UU

Ketenagakerjaan sah kecuali ketentuan tertentu, termasuk ketentuan yang terkait dengan hak pemberi kerja untuk memberhentikan karyawan yang melakukan kesalahan berat dan sanksi kriminal terhadap karyawan yang memulai atau berpartisipasi dalam pemogokan buruh ilegal. Akibatnya, Perseroan mungkin tidak dapat mengandalkan ketentuan-ketentuan tertentu dalam UU Ketenagakerjaan.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UU Cipta Kerja"), sebagaimana diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja ("PP 35/2021"), memperkenalkan beberapa amendemen atas UU Ketenagakerjaan, termasuk bahwa pemberi kerja diperbolehkan memberhentikan karyawan berdasarkan alasan "efisiensi" karena kerugian, sementara UU Ketenagakerjaan sebelumnya mewajibkan penutupan perusahaan sebagai syarat pemberhentian atas dasar tersebut. Amendemen lainnya terhadap UU Ketenagakerjaan adalah hanya ada satu formula uang pesangon yang berlaku atas segala jenis pemutusan hubungan kerja, sementara sebelumnya diatur dua kali dari uang pesangon pada umumnya untuk beberapa alasan pemberhentian. Selain itu terdapat pengurangan secara keseluruhan dalam jumlah uang pesangon yang terutang berdasarkan formula uang pesangon yang baru. Selain dari formula uang pesangon, karyawan berhak atas maksimal enam bulan gaji berdasarkan Jaminan Kehilangan Pekerjaan dari pemerintah pusat Indonesia. Terjadi beberapa unjuk rasa menentang UU Cipta Kerja dan kerusuhan buruh mungkin akan terus berlanjut seiring dengan penerbitan peraturan pelaksanaan.

Kerusuhan dan aktivisme buruh di Indonesia dapat mengganggu operasi usaha Perseroan, pemasok atau kontraktor Perseroan, dan dapat menimbulkan dampak terhadap kondisi keuangan perusahaan-perusahaan di Indonesia secara umum, menekan harga efek Indonesia di Jakarta atau bursa efek lainnya dan nilai Rupiah relatif terhadap mata uang lainnya. Salah satu dari peristiwa tersebut di atas dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja operasi dan prospek Perseroan. Menyusul penerbitan PP 35/2021, sejumlah karyawan kontrak di bawah komando serikat pekerja melakukan demonstrasi menentang sistem kontrak kerja yang baru. Di masa lalu, jangka waktu maksimal perjanjian kerja waktu tertentu adalah dua tahun. Setelah penerapan PP 35/2021, ketentuan tersebut di atas tidak lagi berlaku. Berdasarkan PP 35/2021, perjanjian kerja waktu tertentu dapat dilakukan untuk jangka waktu maksimal lima tahun.

Berdasarkan UU Ketenagakerjaan, pemberi kerja dilarang membayar upah pekerja dalam jumlah di bawah upah minimum yang ditentukan setiap tahun oleh pemerintah provinsi atau daerah/kota. Upah minimum tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan taraf hidup tertentu dan dengan mempertimbangkan produktivitas serta pertumbuhan ekonomi. Meskipun demikian, karena tidak ada ketentuan khusus yang mengatur penetapan jumlah kenaikan upah minimum, kenaikan upah minimum tersebut tidak dapat diprediksi. Sebagai contoh, berdasarkan peraturan daerah yang ditetapkan di Jakarta, upah minimum meningkat dari Rp3,6 juta per bulan pada tahun 2018 menjadi Rp3,9 juta per bulan pada tahun 2019, menjadi Rp4,3 juta per bulan pada tahun 2020, dan menjadi Rp4,4 juta per bulan pada tahun 2021. Kenaikan upah minimum lebih lanjut di Indonesia dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kondisi keuangan dan kinerja operasi Perseroan.

3. Penurunan peringkat utang Indonesia dan perusahaan di Indonesia.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, peringkat utang jangka panjang mata uang asing Indonesia diberi peringkat "Baa2" (stabil) oleh Moody's, "BBB" (stabil) oleh Fitch, dan "BBB" (negatif) oleh S&P. Peringkat tersebut mencerminkan penilaian terhadap kapasitas keuangan Pemerintah secara keseluruhan untuk membayar kewajibannya serta kemampuan dan kesediaan Pemerintah untuk memenuhi komitmen keuangannya pada saat jatuh tempo, dan merupakan peningkatan dibandingkan peringkat yang diberikan oleh badan pemeringkat kredit internasional tersebut atas Indonesia setelah krisis keuangan pada tahun 1997.

Setiap penurunan peringkat kredit Indonesia atau perusahaan Indonesia dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap likuiditas pasar keuangan Indonesia dan mempengaruhi kemampuan pemerintah Indonesia dan perusahaan Indonesia, termasuk Perseroan, untuk menggalang pembiayaan tambahan, serta tingkat suku bunga dan persyaratan komersial lainnya yang berlaku bagi pembiayaan tambahan yang tersedia, dan mungkin menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap Perseroan.

4. Berlokasi pada pasar negara berkembang.

Secara historis, seluruh pendapatan Perseroan diperoleh dari operasi Perseroan di Indonesia, dan Perseroan memperkirakan bahwa Perseroan akan tetap memperoleh sebagian besar pendapatannya dari Indonesia. Dalam hal Perseroan memperluas pendapatan di luar Indonesia, Perseroan memperkirakan pendapatan tersebut akan tetap diperoleh dari pasar berkembang di Asia Tenggara. Secara historis, volatilitas yang signifikan merupakan karakteristik pasar berkembang seperti Indonesia, dan kondisi politik, sosial dan ekonomi mungkin memiliki perbedaan signifikan dengan kondisi di negara-negara dengan perekonomian lebih maju. Risiko spesifik yang dapat memiliki dampak material terhadap kegiatan usaha, hasil operasi, arus kas, dan kondisi keuangan Perseroan meliputi:

- ketidakstabilan politik, sosial dan ekonomi;
- perang, terorisme dan konflik sipil;
- peristiwa bencana, penyebaran menyakit menular, bencana alam, dan *acts of God* yang memegaruhi kegiatan usaha Perseroan (termasuk ketidakpastian yang timbul dari pandemi COVID-19 yang tengah berlangsung);
- keamanan data dan serangan siber;
- intervensi negara, termasuk tarif, proteksi dan subsidi;
- perubahan struktur peraturan perundang-undangan, pajak dan hukum;
- biaya dan ketersediaan perlindungan asuransi yang memadai;
- kesulitan dan penundaan dalam memperoleh atau memperpanjang izin, surat izin, dan otorisasi;
- tindakan pemerintah dan penerapan peraturan yang sewenang-wenang atau tidak konsisten;
- fluktuasi nilai tukar;
- infrastruktur transportasi, energi dan infrastruktur lainnya yang tidak memadai; dan
- penyitaan aset.

Secara umum, investasi di pasar berkembang hanya sesuai bagi investor berpengalaman yang sepenuhnya menyadari arti penting risiko-risiko yang terlibat dalam berinvestasi di pasar berkembang tersebut. Penting untuk dicatat bahwa perkembangan politik dan sosial di Indonesia selama ini tidak dapat diprediksi, dapat berubah dengan cepat, dan oleh karenanya, informasi yang disajikan dalam Prospektus ini dapat menjadi tidak relevan dalam waktu yang relatif singkat. Apabila risiko-risiko yang terkait dengan investasi dalam pasar berkembang, dan di Indonesia pada khususnya, menjadi nyata, maka kegiatan usaha, hasil operasi, dan kondisi keuangan Perseroan dapat mengalami dampak merugikan yang material, dan nilai investasi Anda dapat mengalami penurunan yang signifikan.

5. Sistem hukum Indonesia dipengaruhi oleh diskresi yang luas dan ketidakpastian yang tinggi.

Prinsip-prinsip hukum Indonesia dan implementasi praktis prinsip-prinsip tersebut oleh pengadilan Indonesia, memiliki perbedaan material dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Amerika Serikat, Uni Eropa, dan negara-negara lainnya. Sistem hukum Indonesia merupakan sistem hukum perdata berdasarkan undang-undang tertulis serta keputusan pengadilan dan administratif yang tidak menjadi preseden yang mengikat dan tidak dipublikasikan secara sistematis. Secara historis, hukum perdata dan niaga Indonesia dan peraturan proses pengadilan disusun berdasarkan hukum Belanda yang berlaku sebelum kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, dan sebagian hukum tersebut belum direvisi untuk mencerminkan kompleksitas transaksi dan instrumen keuangan modern. Pengadilan Indonesia mungkin belum terbiasa menangani transaksi keuangan atau komersial yang canggih, dengan demikian menimbulkan ketidakpastian mengenai interpretasi dan penerapan prinsip-prinsip hukum Indonesia pada praktiknya. Penerapan berbagai hukum Indonesia sebagian besar tergantung pada kriteria subjektif seperti itikad baik pihak-pihak yang terlibat dan prinsip-prinsip kebijakan publik, sehingga konsekuensi praktis menjadi sulit atau bahkan tidak mungkin diprediksi. Hakim-hakim di Indonesia beroperasi dalam sistem hukum bersifat penyelidikan dan memiliki kewenangan pencarian fakta yang sangat luas dengan wewenang yang sangat besar sehubungan dengan tata cara penggunaan kekuasaan tersebut. Pada praktiknya, keputusan pengadilan Indonesia dapat mengabaikan penjabaran yang jelas dari analisis hukum dan faktual dari permasalahan dalam suatu perkara. Oleh karenanya, pengaturan dan penegakan hukum dan peraturan oleh pengadilan Indonesia dan badan pemerintah Indonesia mungkin tunduk pada diskresi dan ketidakpastian yang signifikan, sehingga penilaian Perseroan tentang pelaksanaan perjanjian tertentu yang dimiliki Perseroan, atau dampak dari perkembangan atau penafsiran hukum Indonesia, mungkin menjadi tidak akurat. Selain itu, tidak

terdapat kepastian mengenai jangka waktu yang diperlukan untuk mencapai keputusan mengenai perkara hukum di Indonesia dan hasil perkara hukum tersebut mungkin lebih sulit diperkirakan dibandingkan perkara hukum serupa di yurisdiksi lain. Oleh karenanya, pelaksanaan hak-hak hukum investor secara adil dan cepat mungkin tidak dapat diperoleh pembeli.

Selain itu, layanan pengadilan di Indonesia mungkin dapat memberikan keputusan atau hasil yang belum sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan oleh pihak-pihak yang mempergunakan layanan tersebut dalam hal-hal yang terkait dengan penyelesaian perselisihan material, pengajuan petisi pembubaran atau kapailitan atau klaim kreditur atau klaim terkait pelaksanaan putusan hukum.

6. Ketidakpastian dalam penafsiran dan implementasi peraturan tentang pemerintahan daerah di Indonesia.

Indonesia adalah negara besar dan beragam, yang mencakup sejumlah besar etnis, agama, bahasa, tradisi dan adat. Sebelum tahun 1999, Pemerintah mengendalikan hampir seluruh aspek pemerintahan nasional dan daerah. Pada periode setelah berakhirnya pemerintahan mantan Presiden Soeharto ditandai dengan tuntutan yang luas untuk memperoleh otonomi daerah yang lebih besar. Sebagai tanggapan terhadap tuntutan tersebut, pada tahun 1999, DPR Indonesia menerbitkan UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diubah pada tahun 2004, dan digantikan oleh UU No. 23 tahun 2014 tentang hal yang sama (sebagaimana terakhir diubah oleh UU No. 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua pada UU No. 23 tahun 2014 dan UU Cipta Kerja), dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang kemudian digantikan oleh UU No. 33 tahun 2004 tentang hal yang sama (sebagaimana terakhir diubah oleh UU No. 2 tahun 2020 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang). Berdasarkan undang-undang tersebut, otonomi daerah diharapkan akan memberikan kekuasaan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada pemerintah daerah atas penggunaan aset negara dan untuk menciptakan hubungan keuangan yang seimbang dan adil antara pemerintah pusat dan daerah. Undang-Undang dan peraturan otonomi daerah telah mengubah iklim hukum bagi perusahaan di Indonesia melalui desentralisasi wewenang hukum, pajak, dan wewenang tertentu lainnya dari Pemerintah Pusat ke pemerintah daerah. Meskipun berdasarkan hukum pemerintah daerah dilarang menetapkan peraturan daerah yang bertentangan dengan hukum pada tingkatan yang lebih tinggi, penerapan otonomi tersebut menciptakan ketidakpastian. Ketidakpastian tersebut meliputi kurangnya peraturan pelaksanaan tentang otonomi daerah dan kurangnya personel pemerintah yang memiliki pengalaman sektor yang relevan di tingkat pemerintah daerah tertentu. Terlebih lagi, preseden atau panduan lainnya tentang penafsiran dan penerapan undang-undang dan peraturan otonomi daerah hanya tersedia dalam jumlah terbatas. Selain itu, berdasarkan undang-undang pemerintahan daerah, pemerintah daerah memiliki otoritas untuk mengadopsi peraturan daerah tersendiri dan dengan dalih otonomi daerah, beberapa pemerintah daerah tertentu telah menetapkan berbagai pembatasan, pajak dan retribusi yang mungkin berbeda dari pembatasan, pajak dan retribusi yang diberlakukan oleh pemerintah daerah lainnya dan/atau merupakan tambahan dari pembatasan, pajak dan retribusi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kegiatan usaha dan operasi Perseroan terletak di seluruh Indonesia dan dapat mengalami dampak merugikan yang timbul dari peraturan, pajak, dan retribusi tambahan atau yang saling bertentangan, yang mungkin dikenakan oleh otoritas daerah yang berlaku.

7. Ketidakstabilan politik dan sosial di Indonesia.

Indonesia terus menghadapi berbagai permasalahan sosial-politik, dan dari waktu ke waktu mengalami ketidakstabilan politik serta kerusuhan sosial dan sipil. Insiden kerusuhan tersebut menyoroti sifat peta politik Indonesia yang berubah-ubah dan tidak dapat diramalkan. Indonesia juga memiliki partai politik dalam jumlah besar, tanpa adanya partai politik yang menguasai mayoritas kursi yang jelas hingga saat ini. Hal-hal tersebut di atas menciptakan ketidakstabilan politik, serta kerusuhan sipil dan sosial secara umum dalam beberapa peristiwa dalam tahun-tahun terakhir.

Sejak jatuhnya rezim Presiden Soeharto pada tahun 1998, Indonesia telah mengalami proses perubahan demokratis, yang menyebabkan peristiwa politik dan sosial yang menyoroti sifat peta politik Indonesia yang berubah-ubah dan tidak dapat diramalkan. Pada tahun 1999, Indonesia berhasil melaksanakan pemilihan

legislatif dan presiden secara bebas untuk pertama kalinya. Sebagai negara demokrasi baru, Indonesia terus menghadapi berbagai permasalahan sosial-politik. Insiden kerusuhan tersebut menyoroti sifat peta politik Indonesia yang berubah-ubah dan tidak dapat diramalkan. Hal-hal tersebut di atas menyebabkan ketidakstabilan politik yang terus berlangsung, diiringi kerusuhan sosial dan sipil secara umum dalam berbagai insiden dalam beberapa tahun terakhir.

Sejak tahun 2000, ribuan rakyat Indonesia berpartisipasi dalam demonstrasi di Jakarta dan kota-kota Indonesia lainnya, sebagai tanggapan terhadap permasalahan spesifik, termasuk pengurangan subsidi BBM, privatisasi aset negara, langkah anti korupsi, desentralisasi dan otonomi daerah, serta ekspedisi militer Amerika di Afghanistan dan Irak. Meskipun demonstrasi tersebut umumnya berlangsung damai, beberapa di antaranya berujung pada kekerasan.

Pada tahun 2019, unjuk rasa terkait pemilihan umum terjadi ketika Komisi Pemilihan Umum ("KPU") secara resmi mengumumkan hasil pemilihan presiden tahun 2019 dan menegaskan bahwa petahana Presiden Joko Widodo memenangkan perhitungan suara pemilihan presiden dengan 55,5% dari total suara. Hasil pemilihan tersebut memicu tuduhan kecurangan pemilu. Ribuan pendukung kandidat penantang, Prabowo Subianto, kemudian mengadakan unjuk rasa di depan kantor pusat Dewan Pengawas Pemilu di Jakarta Pusat pada tanggal 21 Mei 2019, menuntut Joko Widodo didiskualifikasi dari pemilihan presiden. Unjuk rasa tersebut berakhir dengan kerusuhan pada tanggal 22 Mei 2019 di Jakarta Pusat. Selanjutnya, partai oposisi menantang hasil pemilihan di Pengadilan Konstitusional sehubungan dengan tuduhan kecurangan pemilihan, yang meningkatkan ketidakpastian dan ketidakstabilan politik di Indonesia. Pada tanggal 20 Juli 2019, Pengadilan Konstitusional menolak banding atas hasil pemilihan presiden.

Setelah itu, pada bulan September 2019, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia, berencana memberlakukan rancangan undang-undang kitab hukum pidana dan rancangan undang-undang anti korupsi, yang disambut dengan serangkaian unjuk rasa dan demonstrasi menolak rancangan undang-undang tersebut. Para pengunjuk rasa berargumen bahwa rancangan undang-undang kitab hukum pidana mengandung beberapa ketentuan yang dapat mengancam kebebasan sipil dan bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Rancangan undang-undang anti korupsi juga ditolak oleh para pengunjuk rasa dengan pertimbangan rancangan undang-undang tersebut memiliki ketentuan yang memberatkan, yang akan menghambat upaya menghapuskan korupsi. Setelah demonstrasi susulan diadakan pada tanggal 30 September 2019, kerusuhan pun pecah, dan beberapa kantor polisi serta properti publik di Jakarta mengalami kerusakan atau dihancurkan. Akibat kontroversi yang ditimbulkan, pemerintah Indonesia menunda penerbitan undang-undang tersebut.

Terakhir kali, pada bulan Oktober dan November 2020, terjadi sejumlah unjuk rasa di seluruh negeri untuk menentang UU Cipta Kerja yang baru diterbitkan. UU Cipta Kerja mengubah lebih dari 70 undang-undang yang ada dan bertujuan memotong rantai birokrasi dan meningkatkan investasi untuk menciptakan pekerjaan. Para pengunjuk rasa mengklaim bahwa UU Cipta Kerja secara umum melemahkan UU Ketenagakerjaan yang berlaku dan melemahkan perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Perkembangan politik dan sosial di Indonesia selama ini tidak dapat diperkirakan dan telah menimbulkan dampak negatif bagi kepercayaan terhadap perekonomian Indonesia. Ketidakstabilan politik yang kembali terjadi dapat menyebabkan gangguan lebih luas terhadap operasi Perseroan dan/atau menimbulkan dampak merugikan terhadap perekonomian Indonesia, yang kemudian dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha Perseroan. Perkembangan politik dan perkembangan sosial yang terkait di Indonesia dapat menyebabkan gangguan sosial dan sipil yang dapat secara langsung maupun tidak langsung, menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja operasi, dan prospek Perseroan.

8. *Indonesia terletak di zona gempa dan rentan terhadap risiko geologis.*

Kepulauan Indonesia merupakan salah satu wilayah dengan kegiatan vulkanis paling aktif di dunia. Mengingat Indonesia terletak di zona pertemuan tiga pelat litosfer utama, Indonesia rentan terhadap aktivitas seismik signifikan yang dapat menyebabkan gempa bumi dan tsunami, atau gelombang pasang yang merusak. Pada tanggal 26 Desember 2004, gempa bumi bawah laut di lepas pantai Sumatra menyebabkan tsunami yang meluluhlantakkan masyarakat pesisir di Indonesia, Thailand, India, dan Sri Lanka. Di Indonesia, lebih dari 220.000 orang meninggal atau dinyatakan hilang dalam bencana tersebut. Gempa susulan akibat tsunami di bulan

Desember 2004 dan gempa bumi berskala besar lainnya telah terjadi di Indonesia, menyebabkan korban jiwa dan kerusakan yang signifikan. Setelahnya, masih terjadi gempa bumi lebih lanjut, termasuk beberapa insiden di wilayah Sulawesi, dengan magnitudo yang berkisar antara 4,6 hingga 7,7 pada 2008 dan 2009. Gempa terkini terjadi pada bulan Februari 2009 ketika gempa bumi dengan magnitudo 7,0 menghantam Sulawesi. Gempa bumi tersebut diikuti oleh dua gempa susulan, tetapi tidak menyebabkan tsunami, dan tidak ada laporan korban jiwa atau kerusakan.

Selanjutnya, pada bulan Januari 2018, gempa bumi bermagnitudo 6,4 menimpa daerah Lebak, Banten di Indonesia, dan pada bulan Desember 2018, terjadi tsunami di Selat Sunda akibat letusan gunung berapi Anak Krakatau, yang menewaskan lebih dari 400 orang dan melukai lebih dari 7.000 orang. Telah terjadi beberapa gempa bumi lainnya di seluruh Indonesia, dan gempa bumi berskala besar terkini terjadi di Sumatra, Jawa, Sulawesi, Manokwari, dan Maluku.

Selain peristiwa-peristiwa geologis tersebut, curah hujan musiman sering kali menyebabkan longsor dan banjir bandang di Indonesia, termasuk Jakarta, Sumatra, dan Sulawesi, memaksa sejumlah besar penduduk untuk mengungsi dan menewaskan lainnya. Pada tahun 2012, banjir bandang dan tanah longsor yang disebabkan hujan lebat di wilayah timur Indonesia menewaskan sekurang-kurangnya delapan orang dan tiga orang lainnya hilang di desa Sirimau dan di ibukota provinsi Maluku, Ambon. Pada bulan Januari 2013, banjir di Jakarta menimbulkan gangguan pada bisnis dan memicu evakuasi besar-besaran di kota Jakarta. Selama minggu pertama bulan Januari 2020, curah hujan lebat dan terus menerus menyebabkan banjir parah di Jakarta dan sekitarnya, menewaskan 67 orang dan menyebabkan hampir 400.000 orang terpaksa mengungsi. Baru-baru ini, pada bulan Januari 2021, banjir dan tanah longsor di kota Manado menyebabkan ribuan orang dievakuasi dan lebih dari selusin orang tewas.

Walaupun peristiwa-peristiwa seismik dan kejadian meteorologis tersebut tidak memiliki dampak ekonomi yang signifikan terhadap pasar modal Indonesia, Pemerintah Indonesia harus menghabiskan sumber daya dalam jumlah signifikan untuk bantuan darurat dan upaya pemukiman kembali. Sebagian besar biaya tersebut ditanggung oleh pemerintah asing dan badan bantuan internasional. Meskipun demikian, tidak ada jaminan bahwa bantuan tersebut akan tetap berlanjut, atau bahwa bantuan tersebut akan disampaikan kepada penerima bantuan tepat pada waktunya. Di samping itu, upaya pemulihan dan bantuan kemungkinan akan tetap menimbulkan tekanan pada keuangan Pemerintah dan mungkin mempengaruhi kemampuan Pemerintah untuk memenuhi kewajiban utang luar negerinya. Kegagalan Pemerintah tersebut, atau pernyataan Pemerintah mengenai moratorium atas utang luar negeri Pemerintah, dapat memicu wanprestasi berdasarkan berbagai pinjaman swasta, termasuk pinjaman Perseroan, dan dengan demikian menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja operasi, dan prospek Perseroan.

Di samping itu, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa insiden geologis atau metereologis di masa depan tidak akan menimbulkan kerusakan signifikan pada perekonomian Indonesia. Gempa bumi yang signifikan atau gangguan geologis lainnya atau bencana alam terkait cuaca di salah satu kota-kota terpadat dan pusat keuangan di Indonesia dapat menimbulkan gangguan serius terhadap perekonomian Indonesia dan menurunkan kepercayaan investor, dan dengan demikian menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja operasi, dan prospek Perseroan.

9. Aktivitas teroris di Indonesia dan peristiwa destabilisasi tertentu di Asia Tenggara.

Dalam beberapa dekade terakhir, telah terjadi berbagai pengeboman di Indonesia, yang menargetkan gedung Pemerintah, pemerintah asing, dan gedung publik dan komersial yang sering dikunjungi warga negara asing, termasuk gedung Bursa Efek Jakarta. Pada tanggal 14 Januari 2016, rentetan ledakan dan tembakan terjadi di dekat pusat perbelanjaan di Sarinah di Jakarta Pusat, yang menewaskan delapan orang dan melukai 23 orang. Negara Islam Irak dan Syam mengaku bertanggung jawab. Pada tanggal 13 Mei 2018 dan 14 Mei 2018, serangkaian pengeboman terjadi di beberapa gereja dan sebuah kantor polisi di Surabaya, Jawa Timur, menewaskan setidaknya 28 orang dan melukai setidaknya 57 orang.

Selanjutnya, pada bulan November 2019, seorang pengebom bunuh diri yang terafiliasi dengan Jamaah Ansharut Daulah, sebuah kelompok teroris, menyerang markas besar polisi daerah metropolitan di Medan, Sumatra Utara, Indonesia. Dalam peristiwa terkini, pada bulan Maret 2021, dua pengebom bunuh diri menyerang gereja Katolik di Makassar, melukai 14 orang. Sebagai tanggapan terhadap serangan teroris, pemerintah Indonesia

telah melembagakan perbaikan keamanan tertentu dan melakukan reformasi hukum tertentu sebagai upaya untuk menerapkan langkah-langkah anti-terorisme yang lebih baik, dan beberapa tokoh teroris utama yang dicurigai telah ditahan dan diadili. Meskipun demikian, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa tidak akan terjadi tindakan teroris lebih lanjut di masa depan.

Tidak ada jaminan bahwa tidak akan terjadi tindakan teroris lebih lanjut di masa depan. Menyusul keterlibatan militer Amerika Serikat dan sekutunya di Irak, sejumlah pemerintah menerbitkan peringatan kepada warga negaranya sehubungan dengan persepsi adanya kenaikan potensi kegiatan teroris di Indonesia yang menyasar kepentingan asing, terutama Amerika Serikat. Aksi teroris tersebut dapat menimbulkan destabilisasi di Indonesia dan mempertajam perpecahan internal dalam Pemerintah sewaktu Pemerintah mempertimbangkan respons terhadap ketidakstabilan dan kerusuhan tersebut, dan dengan demikian menimbulkan dampak merugikan terhadap kepercayaan investor terhadap Indonesia dan perekonomian Indonesia. Aksi kekerasan yang disebabkan dan menyebabkan ketidakstabilan dan kerusuhan di masa lalu telah menimbulkan, dan mungkin akan tetap menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap investasi dan keyakinan terhadap perekonomian serta kinerja perekonomian Indonesia, dan pada gilirannya, terhadap kegiatan usaha Perseroan. Selain itu, aksi teroris di masa depan mungkin saja menyasar aset Perseroan atau aset konsumen Perseroan. Setiap serangan teroris yang menyebabkan kerusakan pada infrastruktur Perseroan atau konsumen Perseroan dapat mengganggu sebagian kegiatan usaha Perseroan serta menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja operasi, dan prospek Perseroan.

10. Penyebaran penyakit menular atau masalah kesehatan publik serius lainnya.

Wabah penyakit menular di Asia (termasuk Indonesia) dan wilayah lainnya, dikombinasikan dengan pembatasan perjalanan atau karantina yang diterapkan, dapat menimbulkan dampak negatif terhadap ekonomi dan kegiatan usaha di Indonesia, dan dengan demikian menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap pendapatan Perseroan. Beberapa contoh yaitu wabah SARS di Asia pada tahun 2003, wabah Flu Avian (juga dikenal sebagai flu burung) di Asia pada tahun 2004 dan 2005, wabah influenza H1N1 pada tahun 2009, wabah Ebola pada tahun 20014 hingga 2016, dan pandemi COVID-19 yang tengah berlangsung. Selama sembilan tahun terakhir, sebagian besar wilayah Asia mengalami wabah flu burung yang belum pernah dialami sebelumnya. Pada tanggal 10 Agustus 2012, WHO melaporkan total 359 korban jiwa dari total 608 kasus yang dilaporkan pada WHO, yang hanya melaporkan kasus flu burung yang terkonfirmasi oleh laboratorium. Dari jumlah tersebut di atas, dalam laporannya kepada WHO, Kementerian Kesehatan Indonesia melaporkan 159 korban jiwa dari total 190 kasus flu burung di Indonesia. Selain itu, WHO mengumumkan bahwa penularan flu burung antarmanusia telah dikonfirmasi di Sumatra, Indonesia. Menurut Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa, virus flu burung telah tersebar di 31 dari 33 provinsi di Indonesia dan upaya menahan laju penularan flu burung di Indonesia mengalami kegagalan, sehingga meningkatkan kemungkinan virus tersebut dapat bermutasi menjadi lebih mematikan. Tidak ada vaksin flu burung yang sepenuhnya efektif yang telah dikembangkan, dan vaksin yang efektif mungkin tidak dapat dikembangkan tepat pada waktunya untuk mencegah potensi pandemi flu burung.

Pada bulan April 2009, terjadi wabah H1N1 yang berasal dari Meksiko, tetapi sejak itu telah menyebar ke seluruh dunia, termasuk laporan terkonfirmasi di Indonesia, Hong Kong, Jepang, Malaysia, Singapura, dan lokasi lainnya di Asia. Pada bulan Agustus dan September 2009, terjadi sejumlah kematian di Indonesia akibat H1N1. H1N1 diyakini sangat menular dan mungkin tidak dapat dihentikan dengan mudah.

Sejak bulan Desember 2013, telah terjadi wabah virus Ebola di Afrika Barat, dengan kasus yang dilaporkan di Guinea, Liberia, Sierra Leone, Nigeria, dan Senegal. Pada bulan Oktober 2014, terdapat kasus virus Ebola yang dilaporkan di Amerika Serikat dan Spanyol. Tidak ada jaminan bahwa wabah virus Ebola tersebut tidak akan menyebar ke negara-negara di Asia, termasuk Indonesia.

Dalam kejadian terkini, virus corona COVID-19 telah menyebar ke lebih dari 200 negara dan wilayah, termasuk Indonesia. Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO menyatakan wabah COVID-19 sebagai pandemi, meningkatkan penilaian ancaman wabah tersebut dari gawat darurat kesehatan global yang sebelumnya diumumkan pada bulan Januari. Pada tanggal 13 Maret 2020, Presiden Joko Widodo menyatakan COVID-19 sebagai bencana nasional dan menerbitkan Keputusan Presiden No. 7 Tahun 2020, sebagaimana kemudian diubah dengan Keputusan Presiden No. 9 Tahun 2020, mencanangkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 (Gugus

Tugas COVID-19), yang dipimpin oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (“BNPB”). Langkah-langkah terkini lainnya yang diambil Pemerintah meliputi:

- Pada tanggal 21 Maret 2020, Presiden mengumumkan dimulainya tes cepat (*rapid test*) massal dalam upaya mendeteksi COVID-19 dan memesan jutaan dosis Avigan dan Chloroquine untuk tujuan pengobatan COVID-19 dalam negeri.
- Pada tanggal 31 Maret 2020, berdasarkan Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020, Presiden menyatakan COVID-19 sebagai Darurat Kesehatan Masyarakat. Presiden juga menerbitkan PP 21/2020 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020. Pembatasan Sosial Berskala Besar (“PSBB”) dan berbagai pembatasan masih diterapkan di wilayah-wilayah tertentu yang memiliki jumlah kasus COVID-19 yang tinggi. PSBB yang diterapkan di masing-masing provinsi dan/atau kabupaten mungkin berbeda satu sama lain karena PP 21/2020 mengizinkan pemerintah daerah untuk memberlakukan langkah-langkah yang dipandang tepat untuk kondisi masing-masing wilayah, tunduk pada beberapa pembatasan sosial minimum yang bersifat wajib.
- Pada 11 Mei 2020, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, yang memperbolehkan penyaluran anggaran negara kepada BUMN, tunduk pada kepatuhan pada prinsip-prinsip tertentu, seperti keadilan sosial, kehati-hatian, tata kelola yang baik, transparansi, dan akuntabilitas.
- Pada 18 Mei 2020, Pemerintah memberlakukan Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, yang merupakan dasar hukum utama bagi Pemerintah untuk menerapkan berbagai langkah dan kebijakan tambahan untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19.

Pemerintah telah menerbitkan berbagai peraturan pelaksanaan terkait pandemi COVID-19, termasuk (i) Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2020 tentang pembentukan komite khusus penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihian ekonomi nasional, (ii) pembaruan protokol dan kebijakan secara berkala melalui peraturan Menteri Kesehatan dan panduan Gugus Tugas COVID-19 yang disesuaikan dengan perubahan situasi dan standar WHO, (iii) berbagai peraturan dan surat edaran antar kementerian untuk menangani permasalahan COVID yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 di sektor yang terkait, dan (iv) Peraturan Presiden No. 99 Tahun 2020 (sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 50 Tahun 2021 tentang pengadaan vaksin COVID-19 dan prosedur vaksinasi massal oleh Pemerintah. Pemerintah telah meningkatkan penegakan hukum dengan melaksanakan beberapa operasi dan inspeksi lapangan untuk mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan.

Pada tanggal 13 Januari 2021, Pemerintah memulai vaksinasi massal tahap pertama, dengan memprioritaskan tenaga kesehatan, pejabat tinggi, termasuk Presiden dan menteri serta pemimpin opini yang memenuhi syarat. Terdapat kemungkinan bahwa pandemi COVID-19 akan menimbulkan krisis ekonomi atau resesi yang berkepanjangan di Indonesia. Meskipun demikian, mengingat implikasi penyebaran COVID-19 yang terus berubah dengan cepat, sulit untuk menilai sifat dan luasnya dampak wabah ini secara penuh terhadap perekonomian Indonesia.

Tidak ada jaminan bahwa langkah pencegahan yang diambil terhadap penyakit menular akan efektif. Wabah SARS, flu burung, H1N1, virus Ebola dan penyakit menular lainnya atau terus berlangsungnya wabah COVID 19 atau tindakan yang diambil oleh pemerintah negara-negara yang terdampak, termasuk Indonesia, dalam menghadapi potensi wabah tersebut, dapat menimbulkan gangguan serius terhadap operasi Perseroan atau

layanan atau operasi pemasok atau kontraktor Perseroan, yang dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja operasi, dan prospek Perseroan. Persepsi bahwa wabah SARS, flu burung, H1N1, virus Ebola, COVID-19 atau penyakit menular lainnya mungkin terjadi juga memiliki dampak merugikan terhadap kondisi perekonomian negara-negara di Asia, termasuk Indonesia.

11. *Standar akuntansi Indonesia berbeda dengan standar akuntansi yang berlaku di yurisdiksi lain.*

Perseroan menyusun laporan keuangan konsolidasian berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK") Indonesia, yang berbeda dengan IFRS dalam hal-hal material tertentu. Oleh karenanya, mungkin terdapat perbedaan signifikan antara laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan pendapatan yang dilaporkan dengan laporan keuangan konsolidasian dan pendapatan yang dilaporkan seandainya disusun berdasarkan IFRS. Oleh karena terdapat perbedaan antara SAK dan IFRS, informasi keuangan terkait Perseroan yang tercantum dalam Prospektus ini mungkin bukan merupakan cara yang efektif untuk membandingkan Perseroan dengan perusahaan lain yang menyusun informasi keuangannya berdasarkan IFRS. Dalam membuat keputusan investasi, investor wajib mengandalkan pemeriksannya sendiri atas Perseroan, ketentuan Penawaran, dan informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor sebaiknya berkonsultasi dengan penasihat profesional masing-masing untuk memahami perbedaan antara SAK dan IFRS, dan bagaimana perbedaan tersebut dapat mempengaruhi informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini.

12. *Perbedaan hukum di Indonesia dan internasional dapat menimbulkan permasalahan sehubungan dengan Penawaran Internasional.*

Pada tanggal 9 Juli 2009, Pemerintah Indonesia memberlakukan UU No. 24/2009 yang mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia dalam pembuatan perjanjian yang melibatkan pihak Indonesia. Dalam hal suatu perjanjian juga melibatkan pihak asing, perjanjian tersebut dapat ditandatangani dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing; sepanjang perjanjian dalam bahasa asing dan perjanjian dalam bahasa Indonesia memiliki otoritas yang setara. Pada tanggal 30 September 2019, Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2019 ("Peraturan No. 63/2019") diterbitkan sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan ("UU No. 24/2009"), yang antara lain mengatur bahwa dalam hal terjadi inkonsistensi atau perbedaan interpretasi antara perjanjian atau nota kesepahaman versi bahasa Indonesia dan bahasa asing, maka bahasa yang disepakati oleh para pihak dalam perjanjian atau nota kesepahaman tersebut yang berlaku. Peraturan No. 63/2019 juga mengatur bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan, antara lain, entitas swasta Indonesia (termasuk perusahaan terbatas Indonesia). Apabila perjanjian melibatkan pihak asing, maka perjanjian tersebut dapat dibuat dalam bahasa nasional pihak asing tersebut atau dalam bahasa Inggris. Ketentuan tersebut juga menyatakan bahwa versi bahasa Indonesia perjanjian tersebut wajib ditandatangani bersamaan dengan versi bahasa Inggris perjanjian tersebut, atau perjanjian tersebut wajib ditandatangani dalam versi dwibahasa.

Terlepas dari hal tersebut di atas, bahkan dalam hal perjanjian-perjanjian yang terkait dengan Penawaran Internasional disusun dalam versi bahasa Inggris dan bahasa Indonesia sebagaimana diwajibkan oleh UU No. 24/2009 dan Peraturan No. 63/2019, mengingat satu atau lebih dari pihak-pihak perjanjian tersebut didirikan berdasarkan hukum Indonesia, Perseroan tidak dapat sepenuhnya menjamin bahwa pengadilan Indonesia akan menyatakan versi bahasa Inggris sebagai versi yang berlaku dalam hal terjadi inkonsistensi antara versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris perjanjian-perjanjian tersebut. Beberapa konsep dalam bahasa Inggris mungkin tidak memiliki padanan yang sesuai dalam bahasa Indonesia dan makna yang tepat dari teks berbahasa Inggris mungkin tidak sepenuhnya tertuang dalam versi bahasa Indonesia. Dalam kasus tersebut, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa ketentuan perjanjian tersebut akan diinterpretasikan dan ditegakkan oleh pengadilan Indonesia sebagaimana dimaksudkan. Selain itu, Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur bahwa akta notaris yang dibuat setelah tanggal 15 Januari 2014 wajib dibuat dalam bahasa Indonesia. Apabila para pihak memerlukan, akta notaris dapat dibuat dalam bahasa asing dan dalam hal demikian, notaris wajib menerjemahkan akta tersebut ke dalam bahasa Indonesia. Dalam hal terdapat interpretasi yang bertentangan atas isi akta dalam bahasa asing, versi bahasa Indonesia dari akta tersebut yang berlaku.

13. Putusan pengadilan asing mungkin tidak memiliki kekuatan hukum terhadap Perseroan di Indonesia.

Perseroan adalah perusahaan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum di Indonesia. Seluruh komisaris, direktur, dan pejabat eksekutif Perseroan bertempat tinggal di Indonesia. Sebagian aset Perseroan dan aset komisaris, direktur, dan pejabat eksekutif Perseroan berlokasi di Indonesia.

Pembeli mungkin tidak dapat melakukan penyampaian panggilan pengadilan di luar Indonesia kepada Perseroan atau orang perorangan tersebut seandainya ada klaim terhadap Perseroan atau orang perorangan tersebut di luar Indonesia. Selain itu, putusan yang diperoleh di pengadilan di luar Indonesia tidak dapat diberlakukan di pengadilan Indonesia. Oleh karenanya, pemegang saham Perseroan mungkin harus mengajukan klaim terhadap Perseroan di Indonesia berdasarkan hukum Indonesia. Pemeriksaan ulang perkara secara *de novo* wajib dilakukan di hadapan pengadilan Indonesia untuk melaksanakan keputusan pengadilan asing di Indonesia.

Klaim dan pemulihan hak yang tersedia berdasarkan hukum Indonesia mungkin tidak seluas klaim dan pemulihan hak yang tersedia dalam yurisdiksi lain. Tidak ada jaminan bahwa pengadilan Indonesia akan melindungi kepentingan pembeli dengan cara yang saja atau dengan tingkatan yang sama sebagaimana pengadilan di negara-negara yang lebih maju di luar Indonesia, meskipun keputusan pengadilan asing dapat diserahkan pada pengadilan di Indonesia sebagai bukti pendukung atas hal-hal yang diatur oleh hukum asing yang berlaku, dan mungkin diakui sebagai alat bukti apabila pengadilan Indonesia, atas kebijaksanaannya sendiri secara penuh, memandang hal tersebut tepat dalam keadaan yang ada.

Sistem hukum Indonesia merupakan sistem hukum perdata berdasarkan undang-undang tertulis, dan keputusan pengadilan dan administratif bukan merupakan preseden yang mengikat dan tidak dipublikasikan secara sistematis. Penerapan hukum Indonesia sebagian besar tergantung pada kriteria subjektif, seperti itikad baik para pihak yang terkait dan kebijakan publik. Hakim-hakim di Indonesia beroperasi dalam sistem hukum bersifat penyelidikan dan memiliki kewenangan pencarian fakta yang sangat luas dengan wewenang yang sangat besar sehubungan dengan tata cara penggunaan kekuasaan tersebut. Administrasi hukum dan peraturan oleh pengadilan dan badan Pemerintah mungkin dipengaruhi oleh kewenangan dan ketidakpastian yang tinggi. Selain itu, mengingat perselisihan terkait masalah komersial dan transaksi dan instrumen keuangan modern yang dibawa ke hadapan pengadilan Indonesia relatif sedikit, pengadilan Indonesia belum tentu memiliki keahlian dan pengalaman dalam menangani masalah-masalah tersebut, dengan demikian menimbulkan ketidakpastian mengenai interpretasi dan penerapan prinsip-prinsip hukum Indonesia pada praktiknya. Tidak terdapat kepastian mengenai jangka waktu yang diperlukan hingga suatu kasus dapat diputuskan dalam pengadilan Indonesia, dan hasil persidangan di pengadilan Indonesia mungkin memiliki tingkat ketidakpastian yang lebih tinggi dibandingkan dengan persidangan serupa di yurisdiksi lainnya. Oleh karenanya, pelaksanaan hak-hak hukum pembeli secara adil dan cepat mungkin tidak dapat diperoleh pembeli.

D. Risiko Bagi Investor

1. Kondisi pasar surat berharga yang mungkin mempengaruhi harga atau likuiditas Saham Yang Ditawarkan.

Perseroan telah mengajukan permohonan untuk mencatatkan Saham di BEI. Tidak ada jaminan bahwa pasar untuk Saham Yang Ditawarkan akan berkembang, atau dalam hal pasar tersebut berkembang, bahwa Saham Yang Ditawarkan akan bersifat likuid. Bursa efek di Indonesia lebih tidak likuid dan mungkin lebih tidak stabil, dan memiliki standar pelaporan yang berbeda dibandingkan pasar di negara maju. Selain itu, harga-harga di pasar modal Indonesia pada umumnya lebih tidak stabil dibandingkan pasar sejenis lainnya. Oleh karena itu, Perseroan tidak dapat memperkirakan apakah pasar perdagangan untuk Saham Yang Ditawarkan akan berkembang, dan dalam hal pasar tersebut berkembang, Perseroan tidak dapat memperkirakan likuiditas atau keberlanjutan pasar tersebut, atau apakah harga perdagangan Saham Yang Ditawarkan tidak akan menurun hingga lebih rendah dari Harga Penawaran. Apabila pasar perdagangan yang aktif tidak berkembang atau tidak dapat dipertahankan, likuiditas dan harga perdagangan Saham Yang Ditawarkan dapat mengalami dampak merugikan yang material. Walaupun Perseroan telah menerima persetujuan pendaftaran awal dari BEI agar Saham Yang Ditawarkan dicatat dan diperdagangkan di BEI, pencatatan dan perdagangan tidak menjamin bahwa pasar perdagangan untuk Saham Yang Ditawarkan akan berkembang, ataupun menjamin, dalam hal pasar tersebut berkembang, likuiditas dari pasar untuk Saham Yang Ditawarkan tersebut. Meskipun pada saat ini

Perseroan berencana untuk tetap mencatatkan Saham Yang Ditawarkan di BEI, tidak ada jaminan bahwa pencatatan Saham Yang Ditawarkan akan terus berlanjut.

Harga Penawaran Saham Yang Ditawarkan berdasarkan Penawaran ditetapkan setelah pelaksanaan proses *book-building* berdasarkan perjanjian antara Perseroan dan Para Penjamin Emisi Efek dan mungkin bukan merupakan indikasi harga Saham Yang Ditawarkan yang akan berlaku di pasar setelah Penawaran selesai. Investor mungkin tidak dapat menjual kembali Saham Yang Ditawarkan pada harga yang menarik bagi Investor.

Kemampuan menjual dan menyelesaikan perdagangan di BEI mungkin mengalami penundaan. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, tidak ada jaminan bahwa pemegang Saham Yang Ditawarkan akan berhasil melepaskan saham-saham tersebut pada harga, jumlah, atau waktu yang dapat diperoleh pemegang saham tersebut dalam pasar yang lebih likuid, atau sama sekali.

Bahkan dalam hal pengajuan pendaftaran Perseroan disetujui, Saham Yang Ditawarkan tidak akan segera dicatatkan di BEI setelah akhir periode penjatahan untuk Penawaran Indonesia. Selama periode tersebut, pembeli akan menghadapi risiko pergerakan nilai Saham Yang Ditawarkan tanpa memiliki kemampuan untuk menjual saham yang dibeli tersebut melalui BEI.

2. Fluktuasi signifikan pada kondisi pasar dan ekonomi serta permintaan atas Saham.

Pergerakan bursa efek internasional dan domestik, kondisi perekonomian, nilai tukar mata uang asing dan tingkat suku bunga dapat mempengaruhi harga pasar dan tingkat permintaan atas Saham. Saham dan dividen, bila ada, akan dikutip dan diumumkan dalam Rupiah. Fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap mata uang lainnya akan mempengaruhi, antara lain, nilai keuntungan yang akan diterima pemegang saham dari penjualan Saham dalam mata uang asing dan nilai pembagian dividen dalam mata uang asing. Selain itu, terdapat kemungkinan diberlakunya peraturan devisa yang mencegah atau membatasi konversi Rupiah ke mata uang asing lainnya. Dividen juga mungkin tunduk pada pajak penghasilan Indonesia. Keterangan rinci mengenai pajak investasi dalam efek bersifat ekuitas dapat dilihat pada Bab XII Perpajakan.

Harga Saham setelah Penawaran mungkin berfluktuasi secara luas, tergantung pada berbagai faktor, termasuk:

- perbedaan antara realisasi kinerja keuangan dan usaha Perseroan dengan ekspektasi para pembeli dan analis;
- penambahan atau pengurangan personel kunci;
- keterlibatan dalam perkara hukum;
- pengumuman tentang ventura bersama atau aliansi strategis oleh Perseroan;
- akuisisi yang dilakukan Perseroan atau pesaing Perseroan;
- pengumuman yang dibuat oleh Perseroan atau pesaing Perseroan;
- perubahan rekomendasi atau persepsi para analis terhadap Perseroan atau Indonesia;
- perubahan dalam kondisi perekonomian, politik atau pasar di Indonesia secara umum;
- perubahan harga efek saham Perseroan di pasar asing (terutama Asia) dan di pasar berkembang;
- kapitalisasi pasar tidak mencerminkan indikasi valuasi kegiatan usaha Perseroan;
- peraturan pemerintah, termasuk peraturan yang menerapkan pembatasan perdagangan atas efek tertentu, pembatasan pergerakan harga, dan ketentuan marjin;
- permasalahan yang sebelumnya dihadapi oleh BEI tetap berlanjut atau terjadi kembali, termasuk penutupan bursa, pelanggaran dan pemogokan pialang saham, penundaan penyelesaian, dan pengeboman gedung BEI;
- tingkat kedalaman dan likuiditas pasar bagi Saham, termasuk likuiditas Saham dibandingkan saham lainnya di pasar pada waktu Penawaran;
- aktivitas perdagangan “*short squeeze*” baik yang terjadi maupun disangkakan;
- fluktuasi harga pasar saham; dan
- penjualan saham oleh pemegang saham mayoritas Perseroan.

3. Kepentingan pemegang saham utama Perseroan mungkin bertentangan dengan kepentingan publik.

Setelah Penawaran, PT Global Investama Andalan akan menjadi pemilik manfaat dari sekitar 81,18% Saham beredar. Oleh karenanya, PT Global Investama Andalan memiliki, dan akan tetap memiliki, kekuasaan untuk mempengaruhi urusan dan kebijakan usaha Perseroan.

PT Global Investama Andalan mungkin memiliki kepentingan bisnis di luar operasi Perseroan dan mungkin mengambil tindakan, baik melibatkan atau tidak melibatkan Perseroan, yang mengutamakan atau menguntungkan PT Global Investama Andalan atau perusahaan lain dibandingkan Perseroan. Hal ini dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja operasi, dan prospek Perseroan.

Dari waktu ke waktu, Perseroan mengadakan, dan berencana untuk tetap mengadakan, transaksi dengan entitas yang dikendalikan oleh PT Global Investama Andalan dan/atau afiliasinya. Meskipun setiap transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang dilakukan Perseroan dengan pihak berelasi setelah Penawaran memerlukan persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan OJK, tidak ada jaminan bahwa jumlah yang dibayarkan Perseroan dalam transaksi tersebut serta merta mencerminkan harga yang akan dibayarkan oleh pihak ketiga independen dalam transaksi yang dapat disebandingkan.

4. Calon investor mungkin akan tetap diwajibkan menyelesaikan pembelian Saham Yang Ditawarkan meskipun terjadi keadaan di luar kemampuan dan kuasa Perseroan.

Peraturan Indonesia mengizinkan pembatalan Penawaran Umum hanya dalam keadaan-keadaan tertentu. Apabila terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi a) indeks harga saham gabungan di bursa efek turun melebihi 10% selama tiga hari bursa berturut-turut, b) bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau, c) peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK setelah Perseroan memperoleh pernyataan efektif dari OJK dan sebelum Penawaran selesai dan pencatatan saham biasa Perseroan, maka Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama tiga bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum. Meskipun demikian, tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan mengajukan permohonan pembatalan tersebut atau bahwa OJK akan mengabulkan permintaan pembatalan tersebut, dan OJK mungkin mewajibkan Penawaran Umum tetap dilanjutkan dan diselesaikan sesuai dengan peraturan Indonesia. Dalam situasi ini, investor yang telah menerima penjatahan Saham Yang Ditawarkan mungkin harus menyelesaikan pembelian Saham Yang Ditawarkan meskipun peristiwa-peristiwa tersebut mungkin membatasi kemampuan investor untuk menjual sahamnya setelah Penawaran Umum atau menyebabkan harga perdagangan saham setelah Penawaran Umum menjadi jauh lebih rendah dibandingkan Harga Penawaran.

5. Kegagalan memenuhi ketentuan yang berlaku bagi perusahaan publik termasuk penerapan tata kelola perusahaan.

Setelah Penawaran Umum ini selesai, Perseroan akan menjadi perusahaan publik yang tunduk kepada ketentuan pelaporan dari BEI, bursa saham tempat Saham akan dicatatkan, dan ketentuan OJK. Peraturan dan ketentuan BEI dan OJK mewajibkan Perseroan untuk, antara lain, memiliki prosedur dan pengendalian pengungkapan yang efektif dan pengendalian internal atas pelaporan keuangan yang relevan untuk memberikan pembaharuan informasi keuangan dan informasi material lainnya kepada OJK, BEI, dan investor Perseroan. Setelah Penawaran ini, Perseroan akan wajib mematuhi ketentuan pencatatan bursa dan menerapkan manajemen risiko serta praktik-praktik terkait lainnya. Sehubungan dengan hal ini, Perseroan perlu mengeluarkan biaya jasa profesional dan biaya internal tambahan yang substansial untuk mengembangkan fungsi akuntansi dan keuangan Perseroan, dan Perseroan juga perlu mengerahkan upaya manajemen yang signifikan. Perseroan juga perlu mempekerjakan karyawan dengan pengetahuan, pengalaman dan pelatihan akuntansi yang tepat dalam jumlah yang memadai sesuai dengan kebutuhan pelaporan keuangan Perseroan, serta pemisahan tugas dalam fungsi keuangan dan akuntansi Perseroan. Sebelumnya, Perseroan tidak wajib memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut dan hal ini dapat menimbulkan tekanan yang signifikan bagi Perseroan. Terlebih lagi, Perseroan mungkin menghadapi tantangan lebih lanjut terkait penerapan pengendalian internal dan pengungkapan yang efektif. Apabila Perseroan gagal mematuhi ketentuan hukum tersebut, atau apabila Perseroan tidak mampu

mempertahankan pengendalian internal yang patut dan efektif, atau sebaliknya gagal menerapkan manajemen risiko yang relevan dan praktik-praktik terkait lainnya, Perseroan mungkin akan mengeluarkan biaya tambahan, kondisi usaha dan keuangan serta kinerja operasional Perseroan mungkin terkena dampak negatif, dan Perseroan mungkin tidak sanggup memenuhi kewajiban pelaporannya. Pengendalian internal dan pengungkapan serta manajemen risiko dan praktik-praktik terkait yang tidak efektif dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan pemegang saham dan investor potensial atas laporan informasi keuangan Perseroan, yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap harga perdagangan Saham. Selain itu, investor yang mengandalkan informasi yang tidak akurat dapat mengambil keputusan investasi yang tidak tepat, dan Perseroan mungkin menghadapi sanksi atau penyelidikan oleh BEI, OJK, atau otoritas berwenang lainnya.

6. *Penjualan Saham di masa depan mungkin menimbulkan dampak merugikan terhadap harga pasar Saham.*

Penjualan sejumlah besar Saham di pasar publik, atau persepsi bahwa penjualan demikian mungkin terjadi di masa depan, dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap harga pasar Saham dan kemampuan Perseroan untuk menggalang modal melalui penawaran umum efek bersifat ekuitas atau efek berbasis ekuitas. Penjualan sejumlah besar Saham oleh pemegang saham Perseroan, atau penjualan saham baru oleh Perseroan setelah berakhirnya pembatasan tersebut, atau persepsi bahwa penjualan demikian mungkin terjadi di masa depan, dapat menyebabkan penurunan harga Saham dan menyulitkan Perseroan untuk menggalang modal.

7. *Perseroan mungkin tidak mampu membayar dividen.*

Perseroan memiliki riwayat rugi bersih konsolidasi dan kemampuan Perseroan untuk mengumumkan dividen atas Saham akan tergantung pada kinerja keuangan, laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas, dan kebutuhan modal kerja Perseroan di masa depan, serta belanja modal, komitmen kontraktual dan biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan di masa depan. Selain itu, Perseroan mungkin mengadakan perjanjian pembiayaan di masa depan, yang dapat menerapkan pembatasan lebih lanjut atas kemampuan Perseroan untuk membayar dividen, dan Perseroan mungkin mengeluarkan biaya atau liabilitas yang akan mengurangi atau menghapuskan kas yang tersedia untuk pembagian dividen. Perseroan belum pernah membayar dividen hingga tanggal Prospektus ini diterbitkan ini.

Salah satu dari faktor-faktor tersebut di atas dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada pemegang saham Perseroan. Oleh karena itu, imbal hasil bagi Perseroan mungkin terbatas pada kenaikan harga saham Perseroan, bila ada, dan yang mungkin tidak akan pernah terjadi. Oleh karenanya, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Perseroan akan mampu membayar dividen atau bahwa Direksi Perseroan akan merekomendasikan, atau pemegang saham Perseroan akan menyetujui, pembagian dividen.

8. *Transaksi afiliasi tunduk pada peraturan OJK tentang transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan.*

Guna melindungi hak-hak pemegang saham minoritas, POJK No.42/2020 mengatur ketentuan tentang tata cara suatu perusahaan publik dapat melakukan transaksi dengan pihak afiliasinya. Terdapat dua jenis transaksi pihak berelasi berdasarkan POJK No.42/2020, yaitu transaksi pihak terafiliasi dan transaksi benturan kepentingan. Transaksi pihak terafiliasi didefinisikan sebagai transaksi antara perusahaan (atau perusahaan yang secara langsung atau tidak langsung dikendalikan oleh perusahaan publik) dan afiliasinya, atau afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama (pemilik sekurang-kurangnya 20% hak suara dari seluruh saham dengan hak suara, baik secara langsung maupun tidak langsung) atau pengendali perusahaan publik tersebut. Suatu transaksi pihak terafiliasi (baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi untuk tujuan atau kegiatan khusus) tidak memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham independen perusahaan kecuali, (i) nilai dari transaksi pihak terafiliasi tersebut melebihi batas "transaksi material" berdasarkan ketentuan POJK No.17/2020, yang memerlukan rapat umum pemegang saham ("RUPS"), (ii) transaksi pihak terafiliasi tersebut berpotensi mengganggu keberlangsungan usaha perusahaan (contohnya: transaksi tersebut, secara proforma, akan menyebabkan perusahaan publik mengalami penurunan pendapatan sebesar 80% atau lebih atau menderita kerugian bersih), dan/atau (iii) OJK memandang transaksi pihak terafiliasi tersebut memerlukan persetujuan.

Tunduk pada pengecualian tertentu, perusahaan terbuka wajib melakukan pengungkapan kepada publik dan pelaporan kepada OJK tentang informasi mengenai transaksi tersebut, yang harus dilengkapi dengan ringkasan laporan penilai independen dan dokumen pendukung lainnya. Akan tetapi, setiap transaksi (termasuk transaksi pihak terafiliasi) mungkin mengandung benturan kepentingan. "Benturan kepentingan" didefinisikan sebagai perbedaan antara kepentingan ekonomi perusahaan publik dengan kepentingan pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali perusahaan tersebut, yang dapat menyebabkan kerugian ekonomi bagi perusahaan publik tersebut. Apabila transaksi tersebut dipandang sebagai transaksi yang mengandung benturan kepentingan, maka, dengan pengecualian tertentu, transaksi tersebut memerlukan persetujuan terlebih dahulu melalui keputusan pemegang saham independen, yang tidak terlibat dalam benturan kepentingan dan tidak terafiliasi dengan direksi, dewan komisaris atau pemegang saham utama yang mungkin memiliki benturan kepentingan. OJK memiliki kekuasaan untuk menegakkan POJK No.42/2020 dan pemegang saham Perseroan mungkin juga berhak untuk memohon penegakan atau melaksanakan tindakan penegakan.

Perseroan telah mengadakan sejumlah transaksi dengan pihak terafiliasi. Keterangan lebih rinci dapat dilihat pada Bab VII Keterangan Tentang Perseroan, Kegiatan Usaha, serta Kecenderungan dan Prospek Usaha Subbab 12 Transaksi Pihak Afiliasi untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Sejauh transaksi berjalan yang diungkapkan dalam Prospektus ini tidak berubah sedemikian rupa sehingga bertentangan dengan kepentingan Perseroan, maka transaksi-transaksi tersebut akan dikecualikan dari transaksi-transaksi yang wajib diungkapkan kepada publik oleh Perseroan berdasarkan POJK No.42/2020 maupun kewajiban untuk memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham independen Perseroan. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa transaksi berjalan tersebut akan tetap dikecualikan. Apabila transaksi-transaksi tersebut tunduk kepada POJK No.42/2020 di masa depan, Perseroan akan memiliki kewajiban untuk melakukan pengungkapan kepada publik, atau memperoleh persetujuan dari pemegang saham independen Perseroan. Ketentuan untuk memperoleh persetujuan dari pemegang saham independen dapat membebani Perseroan dari segi waktu dan biaya dan dapat menyebabkan Perseroan melepaskan transaksi tertentu yang dalam keadaan lain dipandang sebagai transaksi yang sesuai dengan kepentingan terbaik Perseroan. Selanjutnya, tidak ada jaminan bahwa persetujuan dari pemegang saham yang tidak berkepentingan akan diperoleh bila diminta.

9. Saham yang tercatat di BEI tunduk pada aturan auto rejection BEI

Berdasarkan Peraturan BEI No. II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas, sebagaimana diatur dalam Lampiran Keputusan Direksi BEI No. Kep-00113/BEI/12-2016, sebagaimana empat kali diubah oleh Keputusan Direksi BEI No. Kep-00168/BEI/11-2018, Keputusan BEI No. Kep-00025/BEI/03-2020, Keputusan BEI No. Kep-00108/BEI/12-2020 dan terakhir diubah oleh Keputusan BEI No. Kep-00061/BEI/07-2021 tentang Pasar Reguler dan Pasar Tunai ("Peraturan BEI No. II-A"), Jakarta Automated Trading System ("JATS"), sistem perdagangan efek BEI, akan secara otomatis menolak penawaran jual dan/atau permintaan beli efek bersifat ekuitas apabila harga penawaran jual dan/atau harga permintaan beli efek bersifat ekuitas tersebut melampaui batasan yang ditentukan oleh BEI.

Berdasarkan Peraturan BEI No. II-A sebagaimana diimplementasikan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep000098/BEI/12-2021 tanggal 6 Desember 2021 tentang perubahan prosedur perdagangan di BEI, yang berlaku pada tanggal Prospektus ini, yang tunduk pada perubahan yang dilakukan BEI dari waktu ke waktu, JATS akan secara otomatis menolak penawaran penjualan dan/atau permintaan pembelian efek bersifat ekuitas apabila: (i) harga penawaran jual atau permintaan beli kurang dari Rp50; (ii) harga penawaran jual atau penawaran beli (a) lebih dari 35% di atas atau lebih dari 35% di bawah harga pembukaan, atau harga sebelumnya (jika harga pembukaan tidak tersedia) ("Harga Acuan"), atau harga penawaran umum saham perdana untuk saham dengan rentang harga Rp50 hingga Rp200, (b) lebih dari 25% di atas atau lebih dari 25% di bawah Harga Acuan untuk saham dengan rentang harga Rp201 hingga Rp5.000, atau (c) lebih dari 20% di atas atau lebih dari 20% di bawah Harga Acuan untuk saham dengan rentang harga di atas Rp5.000; atau (iii) volume penawaran jual atau permintaan beli melebihi 50.000 lot (1 lot setara dengan 100 lembar saham) atau 5% dari total saham perusahaan yang tercatat di BEI (mana yang lebih kecil). Pembatasan tersebut di atas hanya berlaku pada pasar reguler dan pasar uang dan tidak berlaku untuk pasar negosiasi BEI. Batasan persentase untuk *auto rejection* dalam perdagangan penawaran umum saham perdana setara dengan batasan persentase *auto rejection* normal sebagaimana tersebut di atas.

Dengan memperhitungkan kondisi pasar, dan tergantung pada persetujuan OJK, BEI dapat mengubah unit perdagangan, pecahan harga, batas harga terendah dan ketentuan *auto rejection* yang berlaku saat ini sebagaimana tersebut di atas. Perubahan tersebut akan diumumkan oleh BEI dan akan berlaku efektif paling awal dalam tiga hari kerja setelah pengumuman. Maka, apabila aturan *auto rejection* diterapkan, investor mungkin tidak dapat melakukan transaksi atas sahamnya dalam Perseroan.

10. *Nilai Aset Bersih ("NAB") per Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini mungkin jauh lebih rendah dibandingkan Harga Penawaran.*

Harga Penawaran jauh lebih tinggi secara substansial dibandingkan nilai aset bersih per saham dari saham beredar yang diterbitkan kepada pemegang saham lama Perseroan. Oleh karena itu, pembeli Saham akan mengalami dilusi yang bersifat substansial dan segera, dan pemegang saham lama Perseroan akan mengalami kenaikan material dalam nilai aset bersih per saham atas saham yang dimilikinya.

11. *Penjamin Pelaksana Emisi Efek tidak akan melakukan kelebihan penjatahan atau menstabilkan harga pasar Saham dengan cara lain.*

Penjamin Pelaksana Emisi Efek tidak akan melakukan kelebihan penjatahan Saham atau mengambil tindakan lain untuk menstabilkan atau mempertahankan harga pasar Saham pada tingkat yang dalam keadaan lain tidak akan tercapai di pasar terbuka. Hal ini umum dilakukan dalam bursa efek lainnya dalam periode 30 hari segera setelah tanggal dimulainya perdagangan efek di bursa yang relevan. Oleh karena itu, harga pasar Saham akan lebih rentan mengalami penurunan dibandingkan apabila Penjamin Pelaksana Emisi Efek diperbolehkan mengambil tindakan tersebut.

12. *Pelaksanaan hukum Indonesia mungkin berbeda dengan hukum di yurisdiksi lain sehubungan dengan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham.*

Perseroan tunduk pada hukum Indonesia dan ketentuan pencatatan yang berlaku di BEI. Khususnya, penyelenggaraan dan tata cara rapat umum pemegang saham akan tetap diatur oleh hukum Indonesia.

Prosedur dan periode pengumuman sehubungan dengan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham Perseroan, serta kemampuan pemegang saham Perseroan untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam rapat umum tersebut, mungkin berbeda yang berlaku dengan yurisdiksi lain di luar Indonesia. Sebagai contoh, pemegang saham Perseroan yang berhak menghadiri dan memberikan suara pada rapat umum pemegang saham menurut hukum Indonesia adalah pemegang saham yang tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan pada hari pasaran tepat sebelum hari, atau tanggal pencatatan, ketika pemberitahuan rapat umum diterbitkan, terlepas apakah pemegang saham tersebut mungkin telah melepaskan sahamnya setelah tanggal pencatatan dan sebelum rapat umum pemegang saham. Selain itu, investor yang mungkin memperoleh Saham mereka setelah tanggal pencatatan (dan sebelum tanggal rapat umum) tidak berhak menghadiri dan mengeluarkan suara dalam rapat umum. Perincian lebih lanjut mengenai prosedur penyelenggaraan dan pelaksanaan rapat umum pemegang saham Perseroan berdasarkan hukum Indonesia disajikan dalam "Keterangan tentang Saham Biasa Perseroan." Oleh karenanya, calon investor perlu mencatat bahwa calon investor mungkin tunduk pada prosedur dan hak-hak terkait rapat umum pemegang saham yang berbeda dengan prosedur dan hak-hak yang pada umumnya berlaku di yurisdiksi lain.

13. *Pembeli mungkin harus tunduk kepada pembatasan mengenai hak-hak pemegang saham minoritas.*

Urusan dan kepentingan Perseroan diatur oleh anggaran dasar Perseroan, hukum yang mengatur perusahaan yang didirikan di Indonesia, hukum dan peraturan pasar modal Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada, peraturan yang dikeluarkan oleh BEI dan peraturan yang dikeluarkan oleh OJK. Standar tata kelola perusahaan di Indonesia mungkin berbeda dari standar yang berlaku dalam yurisdiksi lain secara signifikan, termasuk hal-hal yang terkait dengan independensi Direksi, Dewan Komisaris, dan komite audit, serta standar pelaporan internal dan eksternal. Hak-hak pemegang saham Perseroan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan hukum Indonesia mungkin berbeda dari hak dan tanggung jawab yang berlaku atas perusahaan yang didirikan di yurisdiksi lain.

Kewajiban pemegang saham mayoritas, komisaris, dan direksi terhadap pemegang saham minoritas berdasarkan hukum Indonesia mungkin lebih terbatas dibandingkan kewajiban yang berlaku di negara-negara lain. Oleh karenanya, di bawah hukum Indonesia pemegang saham minoritas mungkin tidak mampu melindungi kepentingannya sebagaimana halnya di negara-negara lain. Prinsip-prinsip hukum perusahaan seperti keabsahan tindakan yang dilakukan oleh perusahaan, kewajiban fidusia yang dibebankan kepada pihak manajemen, Dewan Komisaris, Direksi dan pemegang saham pengendali Perseroan, serta hak-hak yang dimiliki oleh para pemegang saham minoritas diatur di dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dilengkapi dengan UU Cipta Kerja ("UUPT") dan peraturan pelaksanaannya, peraturan OJK (termasuk peraturan BAPEPAM-LK), peraturan BEI dan Anggaran Dasar Perseroan. Prinsip-prinsip hukum tersebut mungkin berbeda dengan prinsip-prinsip yang berlaku seandainya Perseroan didirikan di yurisdiksi selain Indonesia. Secara khusus, konsep terkait kewajiban fidusia manajemen belum teruji di pengadilan Indonesia. Tuntutan derivatif yang diajukan sehubungan dengan kegiatan direksi dan komisaris hampir tidak pernah diajukan atas nama Perseroan atau diuji di pengadilan Indonesia, dan hak pemegang saham minoritas baru didefinisikan pada tahun 1995, dan belum terbukti pada praktiknya. Bahkan apabila perilaku tersebut dapat dituntut berdasarkan hukum Indonesia, ketiadaan preseden hukum dapat membuat penuntutan perkara perdata tersebut jauh lebih sulit. Oleh karenanya, tidak ada jaminan bahwa hak-hak hukum atau hak pemulihian pemegang saham minoritas akan setara atau seluas hak-hak hukum atau hak pemulihian yang tersedia dalam yurisdiksi lain, atau memadai untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas.

14. Fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing akan mempengaruhi nilai ekuivalen dalam mata uang asing atas nilai Saham dan dividen.

Fluktuasi nilai tukar antara Rupiah dan mata uang lainnya akan mempengaruhi nilai ekuivalen dalam mata uang asing dari harga Saham dalam Rupiah di BEI. Fluktuasi tersebut juga akan mempengaruhi jumlah konversi yang akan diterima pemegang Saham dalam mata uang asing atas (i) dividen tunai atau distribusi lainnya yang dibayarkan dalam Rupiah oleh Perseroan atas Saham, dan (ii) penerimaan yang dibayarkan dalam Rupiah atas penjualan Saham di pasar sekunder. Nilai tukar Rupiah terhadap mata uang tertentu lainnya telah mengalami fluktuasi yang signifikan di masa lalu. Tidak ada jaminan bahwa Rupiah tidak akan terdepresiasi terhadap Dolar AS dan/atau mata uang lainnya. Depresiasi tersebut akan menimbulkan dampak merugikan terhadap investasi sebagaimana diuraikan di atas.

15. Standar tata kelola perusahaan yang berlaku di Indonesia mungkin berbeda dari standar yang berlaku di yurisdiksi lain.

Standar tata kelola perusahaan di Indonesia berbeda dari standar yang berlaku dalam yurisdiksi lain secara signifikan, termasuk hal-hal yang terkait dengan independensi direksi, dewan komisaris, dan komite audit, serta standar pelaporan internal dan eksternal. Meskipun berdasarkan hukum Perseroan wajib untuk, antara lain, menyusun laporan tahunan dan laporan keuangan berdasarkan standar tertentu, standar dan praktik tata kelola perusahaan di Indonesia mungkin tidak sedemikian ketat, terutama dalam kaitannya dengan independensi direksi, dewan komisaris, komite audit, dan komite lainnya. Oleh karena itu, direktur perusahaan di Indonesia memiliki kemungkinan lebih besar untuk memiliki benturan kepentingan dengan kepentingan pemegang saham secara umum, yang dapat menyebabkan mereka mengambil tindakan yang bertentangan dengan kepentingan pemegang saham. Selain itu, kecurangan oleh oknum manajemen internal Perseroan mungkin dapat terjadi yang dapat menyebabkan laporan keuangan Perseroan tidak dapat diandalkan dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan reputasi Perseroan.

16. Hak calon investor untuk berpartisipasi dalam penawaran umum terbatas Perseroan mungkin terbatas dan dapat menyebabkan dilusi bagi para pemegang saham.

Pemegang saham Perseroan akan mengalami dilusi kepemilikan sahamnya apabila Perseroan menerbitkan Saham atau efek bersifat ekuitas lainnya di masa depan. Dalam hal dana diperoleh melalui penerbitan Saham baru atau efek bersifat ekuitas atau efek berbasis ekuitas lainnya atas dasar lain selain pro-rata kepada pemegang saham lama, maka persentase kepemilikan pemegang saham tersebut mungkin mengalami dilusi. Selanjutnya, Saham atau efek bersifat ekuitas yang baru diterbitkan tersebut mungkin mengandung hak, preferensi, atau keistimewaan yang lebih tinggi dibandingkan Saham pemegang saham lama.

Selain itu, berdasarkan POJK No. 32/POJK.04/2015 mengenai Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tanggal 22 Desember 2015, sebagaimana diubah oleh POJK No. 14/POJK.04/2019, yang berlaku efektif pada tanggal 30 April 2019, perusahaan tercatat wajib menawarkan hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang sahamnya yang terdaftar pada tanggal pencatatan untuk mengambil bagian dan membayar saham dalam jumlah yang proporsional terhadap kepemilikan sahamnya untuk mempertahankan persentase kepemilikan sahamnya sebelum penerbitan saham baru, dengan pengecualian tertentu sebagaimana diatur oleh hukum. Sebagai contoh, dalam hal terjadi "kesulitan keuangan" sebagaimana didefinisikan dalam peraturan tersebut, penerbitan HMETD kepada pemegang saham lama mungkin dikesampingkan. Perseroan juga mungkin menerbitkan saham baru tanpa menawarkan HMETD kepada pemegang saham Perseroan dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dalam rapat umum pemegang saham yang wajib diperoleh dari pemegang saham independen dan pemegang saham yang tidak terafiliasi.

Apabila Perseroan menawarkan HMETD kepada pemegang saham untuk membeli atau memesan saham baru atau dengan cara lain mendistribusikan saham kepada pemegang saham Perseroan, Anda mungkin tidak dapat melaksanakan hak atas saham tersebut, kecuali undang-undang sekuritas dalam yurisdiksi Anda terpenuhi. Sebagai contoh, pemegang saham dari yurisdiksi tertentu mungkin tidak dapat melaksanakan hak atas saham tersebut, kecuali pernyataan pendaftaran berdasarkan undang-undang sekuritas yang berlaku dalam yurisdiksi tersebut berlaku efektif sehubungan dengan saham baru tersebut, atau tersedia pengecualian dari ketentuan pendaftaran berdasarkan hukum tersebut.

Dalam hal Perseroan melakukan penawaran umum terbatas atau penawaran saham serupa, Perseroan akan mengevaluasi biaya dan kewajiban potensial yang berhubungan dengan, dan kemampuan Perseroan untuk mematuhi peraturan-peraturan di luar Indonesia serta faktor-faktor lainnya yang dipandang patut oleh Perseroan Meskipun demikian, Perseroan mungkin memilih untuk tidak mematuhi ketentuan undang-undang sekuritas di yurisdiksi tertentu, dan dalam hal demikian, dan apabila tidak tersedia pengecualian dari ketentuan pendaftaran atau persyaratan pencatatan yang tersedia, maka pemegang Saham dalam yurisdiksi tersebut tidak dapat berpartisipasi dalam penawaran HMETD atau penawaran serupa, dan kepemilikan sahamnya akan terdilusi. Oleh karena itu, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Anda akan mampu mempertahankan proporsi kepemilikan ekuitas Anda pada Perseroan. Di samping itu, mengingat penawaran umum terbatas di Indonesia umumnya memungkinkan peserta untuk membeli saham dengan potongan harga yang besar dibandingkan harga perdagangan terakhir, ketidakmampuan berpartisipasi dapat menyebabkan pemegang Saham menderita kerugian ekonomi yang material.

17. Informasi perusahaan yang tersedia di bursa efek Indonesia mungkin lebih sedikit dibandingkan bursa efek di yurisdiksi lain.

Tingkat pengaturan dan pengawasan pasar sekuritas di Indonesia serta aktivitas pembeli, pialang, dan peserta lainnya mungkin berbeda dengan yurisdiksi lain. OJK dan bursa efek bertanggung jawab untuk menyempurnakan standar pengungkapan dan peraturan lainnya untuk pasar sekuritas Indonesia. OJK telah menerbitkan peraturan dan panduan tentang ketentuan pengungkapan, perdagangan orang dalam, dan hal-hal lainnya. Meskipun demikian, informasi yang tersedia bagi publik tentang perusahaan Indonesia mungkin lebih sedikit dibandingkan informasi yang secara teratur disampaikan oleh perusahaan publik di negara-negara maju.

18. Peraturan pasar modal di Indonesia mengandung ketentuan-ketentuan yang dapat menghalangi pengambilalihan Perseroan.

Berdasarkan POJK No. 9/2018, dalam hal terjadi perubahan kendali atas perusahaan terbuka Indonesia, pihak pengendali baru wajib melakukan penawaran tender atas saham yang tersisa (saham publik, tidak termasuk saham pemegang saham pengendali lainnya, bila ada), dengan tunduk pada pengecualian tertentu. Berdasarkan POJK No. 9/2018, pengambilalihan perusahaan terbuka didefinisikan sebagai tindakan yang secara langsung atau tidak langsung mengubah pihak pengendali perusahaan terbuka tersebut. Pihak pengendali suatu perusahaan terbuka didefinisikan sebagai pihak yang:

- memiliki lebih dari 50% dari total modal saham yang telah disetor penuh suatu perusahaan terbuka; atau
- mempunyai kemampuan untuk menentukan, secara langsung atau tidak langsung, (dengan cara apa pun) pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan terbuka tersebut.

Setelah pengambilalihan perusahaan publik, peraturan mewajibkan pihak pengendali baru untuk menyelenggarakan penawaran tender wajib untuk seluruh saham yang tersisa (kecuali, antara lain, saham pemegang saham utama). Apabila akuisisi dilakukan atas 80% saham atau lebih, tetapi kepemilikan saham pihak pengendali baru melebihi 80% dari total modal disetor perusahaan publik tersebut akibat penawaran tender wajib, maka pihak pengendali baru wajib melakukan divestasi (*refloat*) kepemilikan sahamnya kepada publik dalam jangka waktu dua tahun setelah penawaran tender wajib selesai hingga kepemilikan saham pihak pengendali baru tersebut sebanyak-banyaknya mencapai 80% guna memastikan publik tetap menguasai sekurang-kurangnya 20% dari saham. Sebagai contoh, pada 30 September 2021, Perseroan telah mengakuisisi 51% hak kepemilikan dalam SBL, sebuah perusahaan publik yang tercatat, dan karenanya Perseroan diwajibkan untuk melaksanakan penawaran tender wajib untuk sisa saham. Oleh karena itu, PT Supra Boga Lestari Tbk harus menyelesaikan kewajibannya untuk melakukan penawaran tender wajib. Sehubungan dengan pengambilalihan tersebut, kepemilikan Perseroan atas SBL setelah penawaran tender wajib selesai pada tanggal 27 Desember 2021, Perseroan memiliki 70,56% saham atas SBL. Oleh karena itu, Perseroan tidak wajib melakukan divestasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 9/2018.

Walaupun ketentuan pengambilalihan tersebut dimaksudkan untuk melindungi kepentingan pemegang saham dengan mewajibkan setiap akuisisi saham yang mungkin melibatkan atau mengancam terjadinya perubahan kendali juga ditawarkan kepada seluruh pemegang saham dengan syarat dan ketentuan yang sama, ketentuan pengambilalihan tersebut dapat menghalangi atau mencegah transaksi tersebut untuk terjadi.

19. Ketidakpastian seputar UU Cipta Kerja dapat diubah atau diperbaiki oleh Pemerintah Indonesia pada waktu yang tepat untuk mematuhi keputusan Mahkamah Konstitusi.

Pada tanggal 25 November 2021, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ("Mahkamah Konstitusi") mengeluarkan Putusan No.91/PUU-XVIII/2020 ("Keputusan CC 91/2020") yang menyatakan, antara lain, bahwa perumusan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UU Cipta Kerja") bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dari perspektif prosedural dan UU Cipta Kerja dinyatakan tidak konstitusional secara kondisional dengan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, Keputusan CC 91/2020 juga memerintahkan penundaan seluruh tindakan atau kebijakan dampak strategis dan luas serta larangan memberlakukan peraturan pelaksana baru terhadap UU Cipta Kerja. Namun, berdasarkan Keputusan CC 91/2020, UU Cipta Kerja akan tetap berlaku dan berlaku penuh selama jangka waktu dua tahun sejak diterbitkannya Keputusan CC 91/2020 ("Periode Korektif"). UU Cipta Kerja harus dikoreksi dan diubah oleh Pemerintah Indonesia dalam Periode Korektif, dimana bila gagal maka UU Cipta Kerja akan dianggap sebagai "inkonstitusional secara permanen" pada dan sejak berakhirnya Periode Korektif. Jika hal tersebut terjadi, semua undang-undang dan peraturan pelaksana yang diubah, dicabut dan/atau diganti dengan UU Cipta Kerja akan dianggap secara otomatis dipulihkan dan akan kembali memiliki kekuatan dan efek penuh.

Perlu dicatat bahwa Keputusan CC 91/2020 didasarkan pada *judicial review* dari aspek prosedural saja dan bukan aspek substantif dari UU Cipta Kerja, yang berarti bahwa tidak ada tantangan yang dibuat terhadap ketentuan dan substansi spesifiknya. Meskipun ada tantangan yang dibuat oleh pemohon lain tentang aspek substantif dari UU Cipta Kerja di bawah petisi terpisah untuk *judicial review*, saat ini Perseroan tidak mengetahui adanya keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi (termasuk Keputusan CC 91/2020) yang mempengaruhi substansi ketentuan UU Cipta Kerja.

Sesuai dengan Keputusan CC 91/2020, Presiden Joko Widodo, dalam konferensi pers yang diadakan pada 29 November 2021, menyatakan bahwa UU Cipta Kerja masih berlaku dan akan terus dilaksanakan selama Periode Korektif. Beliau juga meyakinkan masyarakat bahwa Pemerintah Indonesia akan mematuhi keputusan Mahkamah Konstitusi dan akan bertindak cepat untuk membuat amandemen korektif yang diperlukan terhadap UUC Cipta Kerja, antara lain melalui pencantuman perubahan UU Cipta Kerja ke dalam Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2022 yang telah disepakati DPR pada 7 Desember 2021.

Terlepas dari hal di atas, tidak ada kepastian bahwa Pemerintah dan parlemen akan dapat memperbaiki dan mengubah UU Cipta Kerja dalam Periode Korektif, atau bahwa Pemerintah atau parlemen akan memiliki pemahaman yang sama dengan Mahkamah Konstitusi tentang prosedur yang relevan untuk mengubah dan ketentuan yang relevan dari UU Cipta Kerja yang harus diubah atau diperbaiki untuk mematuhi keputusan Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, penundaan tindakan atau kebijakan dampak strategis dan luas dan larangan

memberlakukan peraturan pelaksana baru sehubungan dengan UU Cipta Kerja dapat menghambat tujuan utama pemerintah Indonesia untuk mempercepat penciptaan lapangan kerja.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO USAHA MATERIAL YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN, DAN RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM TELAH DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak (secara bersama-sama disebut "Kelompok Usaha") yang terjadi setelah tanggal laporan-laporan auditor independen tertanggal 7 September 2022 atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021, 2020, dan 2019, serta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2021, 2020, dan 2019, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021, serta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 02101/2.1032/AU.1/05/0686-2/1/IX/2022 dan No. 02100/2.1032/AU.1/05/0686-1/1/IX/2022 tertanggal 7 September 2022 yang ditandatangani oleh Peter Surja, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0686). Laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, menyatakan opini tanpa modifikasi dengan paragraf "hal-hal lain" yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut dan penerbitan kembali laporan auditor independen.

Informasi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntasi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah direviu oleh KAP Purwantono Sungkoro Surja ("KAP PSS") (firma anggota Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410 "Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas" yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, sebagaimana tercantum dalam laporan atas reviu informasi keuangan interim No. 00495/2.1032/JL.0/05/0686-1/1/IX/2022 tertanggal 7 September 2022 yang ditandatangani oleh Peter Surja, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0686). Laporan atas reviu informasi keuangan interim tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, berisi paragraf "hal-hal lain" yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan atas reviu informasi keuangan interim tersebut dan penerbitan kembali laporan atas reviu informasi keuangan interim. Suatu reviu memiliki ruang lingkup yang secara substansial kurang daripada suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI dan sebagai konsekuensinya, tidak memungkinkan KAP PSS (firma anggota Ernst & Young Global Limited) untuk memeroleh keyakinan bahwa KAP PSS (firma anggota Ernst & Young Global Limited) akan mengetahui seluruh hal yang signifikan yang mungkin teridentifikasi dalam suatu audit. Oleh karena itu, KAP PSS (firma anggota Ernst & Young Global Limited) tidak menyatakan suatu opini audit.

Laporan keuangan konsolidasian Kelompok usaha untuk tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, serta tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Leonard, Mulia & Richard, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, yang ditandatangani oleh Budiadi Widjaya, SE, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0313) yang dalam laporannya menyatakan opini wajar tanpa modifikasi.

Informasi keuangan konsolidasian interim Kelompok Usaha tanggal 30 Juni 2022 dan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 disajikan untuk memenuhi persyaratan POJK No. 7/2021, sebagaimana telah diubah dengan POJK No. 4/2022 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, dan SEOJK No. 20/2021, sebagaimana telah diubah dengan SEOJK No. 4/2022 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, sebagai akibat dari pandemi Covid-19 sehubungan dengan rencana Perseroan untuk memanfaatkan kebijakan perpanjangan jangka waktu penggunaan laporan keuangan sebagaimana diatur dalam surat tersebut. Manajemen Perseroan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan interim konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi keuangan konsolidasian interim Kelompok Usaha tanggal 30 Juni 2022 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal

30 Juni 2022 dan 2021 diambil dari laporan keuangan konsolidasian interim tidak diaudit Kelompok Usaha tanggal 30 Juni 2022 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2022 dan 2021, yang disusun oleh Manajemen Perseroan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah, yang telah direviu oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410 "Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas", dalam laporan atas reviu informasi keuangan interim No. 00496/2.1032/JL.0/05/0686-1/1/IX/2022 tertanggal 9 September 2022, dan tercantum dalam Prospektus ini, yang ditandatangani oleh Peter Surja, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0686). Laporan atas reviu informasi keuangan interim tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, berisi paragraf "hal lain" yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan atas reviu informasi keuangan interim tersebut. Suatu reviu memiliki ruang lingkup yang secara substansial kurang daripada suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI dan sebagai konsekuensinya, tidak memungkinkan KAP PSS (firma anggota Ernst & Young Global Limited) untuk memeroleh keyakinan bahwa KAP PSS (firma anggota Ernst & Young Global Limited) akan mengetahui seluruh hal yang signifikan yang mungkin teridentifikasi dalam suatu audit. Oleh karena itu, KAP PSS (firma anggota Ernst & Young Global Limited) tidak menyatakan suatu opini audit.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. Riwayat Singkat

Perseroan didirikan pada tahun 2010 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Global Digital Niaga No.63 tanggal 12 Maret 2010, yang dibuat di hadapan Eliwaty Tjitra, SH, Notaris di Kota Jakarta Barat. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan oleh Menkumham berdasarkan surat keputusan No.AHU-15519.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 25 Maret 2010, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0022802.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 25 Maret 2010.

Struktur permodalan Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	40.000	40.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Global Digital Prima	9.999	9.999.000.000	99,99
PT Sapta Prima Persada	1	1.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.000	10.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	30.000	30.000.000.000	

Anggaran dasar telah mengalami perubahan beberapa kali dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta No. 2/2022, sehubungan dengan antara lain:

- Menyetujui perubahan status Perseroan dari perseroan terbatas tertutup menjadi perseroan terbatas terbuka dan karenanya mengubah nama Perseroan, dari sebelumnya bernama PT GLOBAL DIGITAL NIAGA menjadi PT GLOBAL DIGITAL NIAGA Tbk.; dan
- Menyetujui perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan No. IX.J.1, POJK No. 15/2020, POJK No. 33/2014, POJK No. 15/2020 dan POJK No. 16/2020, termasuk mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sehingga mencerminkan adanya kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang Perseroan.

Penawaran Umum Saham Perdana telah memperoleh persetujuan para pemegang saham Perseroan dalam RUPSLB Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 30 November 2021 yang keputusannya dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas Perseroan No. 281, tanggal 30 November 2021 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, telah disetujui oleh Menkumham dengan Keputusan No. AHU-0069056.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 2 Desember 2021, serta telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0480569 tanggal 2 Desember 2021 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0480570 tanggal 2 Desember 2021, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU-0122936.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 2 Desember 2021 ("Akta No. 281/2021") sebagaimana persetujuan tersebut juga dinyatakan dalam Akta No. 2/2022. RUPSLB tersebut menyetujui, antara lain:

- rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana dan mencatatkan Saham-Saham pada BEI;
- perubahan klasifikasi saham Perseroan dari semula terdiri dari saham seri A dan saham seri B menjadi saham biasa;
- perubahan nilai nominal saham Perseroan dari semula sebesar Rp1.000,00 (seribu Rupiah) per saham menjadi sebesar Rp250,00 (dua ratus lima puluh Rupiah) per saham;
- peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp30.361.421.560.000,00 (tiga puluh triliun tiga ratus enam puluh satu miliar empat ratus dua puluh satu juta lima ratus enam puluh ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp100.000.000.000.000,00 (seratus triliun Rupiah);
- pengeluaran saham dalam simpanan/portepel Perseroan dan menawarkan/menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum kepada masyarakat, baik di wilayah Republik

Indonesia dan/atau secara internasional, dalam jumlah sebanyak-banyaknya 28.053.117.900 (dua puluh delapan miliar lima puluh tiga juta seratus tujuh belas ribu sembilan ratus Rupiah) saham biasa atas nama dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp250,00 (dua ratus lima puluh Rupiah), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan serta menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk membeli terlebih dahulu atas penawaran atau penjualan saham baru dalam rangka Penawaran Umum kepada masyarakat melalui ketentuan tersebut di atas;

- f. mencatatkan seluruh saham Perseroan, setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui pasar modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham (selain pemegang saham masyarakat) Perseroan, pada BEI, serta untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam penitipan kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia;
- g. perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan; dan
- h. menetapkan PT Global Investama Andalan sebagai pemegang saham pengendali Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 85 Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pasar Modal.

Employee Stock Allocation

Sehubungan dengan Penawaran Umum Saham Perdana dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.012/SK/DIR-GDN/LEG/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2022 tentang Persetujuan dan Pengesahan Syarat dan Ketentuan Program Alokasi Saham Pegawai PT Global Digital Niaga Tbk dengan Penjatahan Pasti, yang diubah dengan Surat Keputusan Direksi No.016/SK.DIR-GDN/LEG/X/2022 tanggal 7 Oktober 2022 tentang Perubahan Persetujuan dan Pengesahan Syarat dan Ketentuan Program Alokasi Saham Pegawai PT Global Digital Niaga Tbk dengan Penjatahan Pasti, Perseroan telah mengalokasikan sebesar 53.039.300 (lima puluh tiga juta tiga puluh sembilan ribu tiga ratus) saham atau sekitar 0,30% (nol koma tiga nol persen) dari Saham Yang Ditawarkan pada saat Penawaran Umum Saham Perdana untuk program alokasi saham kepada karyawan (*Employee Stock Allocation* ("ESA")) pada Harga Penawaran.

Management and Employee Stock Option Plan

Berdasarkan Notulen Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Global Digital Niaga tanggal 28 Oktober 2021, para pemegang saham Perseroan menyetujui antara lain pelaksanaan *Management and Employee Stock Option Plan* ("MESOP"), dengan ketentuan bahwa sehubungan dengan MESOP tersebut para pemegang saham Perseroan memutuskan untuk:

- a. menyetujui pemesanan, penjatahan dan pengalokasian sebanyak-banyaknya 914.150.000 (sembilan ratus empat belas juta seratus lima puluh ribu) saham yang belum diterbitkan dalam Perseroan untuk pelaksanaan program MESOP;
- b. membentuk Komite Pelaksanaan MESOP;
- c. memberikan persetujuan dan wewenang penuh kepada Dewan Komisaris dan/atau Komite Pelaksanaan MESOP untuk menetapkan para peserta yang berhak untuk mengambil bagian saham-saham baru yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dalam rangka MESOP dan menetapkan besarnya harga pelaksanaan, termasuk (tetapi tidak terbatas) membuat perubahan atau penyesuaian terhadap syarat dan ketentuan program MESOP serta untuk mengeluarkan saham-saham baru yang akan dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan program MESOP.

Ketentuan pelaksanaan program MESOP ditetapkan oleh Perseroan berdasarkan SK MESOP, dimana berdasarkan SK MESOP jumlah alokasi saham yang belum diterbitkan dalam Perseroan untuk pelaksanaan Program MESOP sebagaimana dimaksud di atas dapat berubah apabila terjadi pemecahan atau perubahan nilai nominal atas saham tersebut dengan ditentukannya nilai nominal baru bagi saham dimaksud. Sehubungan dengan telah dilaksanakannya perubahan nilai nominal saham Perseroan menjadi Rp250,00 (dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham berdasarkan Akta No. 281/2021, maka jumlah saham yang akan dikeluarkan dalam MESOP mengalami perubahan menjadi sebanyak-banyaknya 3.656.600.000 (tiga miliar enam ratus lima puluh enam juta enam ratus ribu) saham atau sebanyak-banyaknya 2,99% (dua koma sembilan sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Saham Perdana.

2. Maksud dan Tujuan serta kegiatan usaha Perseroan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, berdasarkan Pasal 3 Akta No. 2/2022, Perseroan menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan Eceran, Aktivitas Pemrograman dan Portal Web dan/atau Platform Digital sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan usaha utama:

- a. **Perdagangan Eceran Melalui Media untuk Berbagai Macam Barang Lainnya (KBLI 2020 Nomor 47919);**
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai barang lainnya melalui pesanan dan barang akan dikirim kepada pembeli sesuai dengan barang yang diinginkan berdasarkan katalog, model, telepon, televisi, internet, media massa dan sejenisnya.
- b. **Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Campuran Sebagaimana Tersebut dalam 47911 sampai dengan 47913 (KBLI 2020 Nomor 47914);**
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang campuran melalui pesanan (surat, telepon atau internet) dan barang akan dikirim kepada pembeli sesuai dengan barang yang diinginkan berdasarkan katalog, iklan, model, telepon, radio, televisi, internet, media massa dan sejenisnya.
- c. **Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (KBLI 2020 Nomor 47111);**
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang kebutuhan yang utamanya bahan makanan, minuman atau tembakau dengan harga yang sudah ditentukan serta pembeli mengambil dan membayar sendiri kepada kasir (*self service/swalayan*). Di samping itu juga dapat menjual beberapa barang bukan makanan seperti perabot rumah tangga, mainan anak-anak dan pakaian. Misalnya minimarket atau supermarket atau *hypermarket*.
- d. **Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial (KBLI 2020 Nomor 63122);**
Kelompok ini mencakup pengoperasian situs *web* dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (*database*) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari; pengoperasian situs *web* yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan komersial; pengoperasian *platform* digital dan/atau situs/portal *web* yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial (*profit*) yang mencakup aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun keseluruhan transaksi elektronik yaitu pemesanan, pembayaran, pengiriman atas kegiatan tersebut. Termasuk dalam kelompok ini adalah situs/portal *web* dan/atau *platform* digital yang bertujuan komersial (*profit*) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi elektronik, seperti pengumpul pedagang (*marketplace*), *digital advertising* dan *on demand online services*. Kelompok ini tidak mencakup *financial technology (Fintech)*, *Fintech Peer to Peer (P2P) Lending* (6495) dan *Fintech jasa Pembayaran* (6641).

Kegiatan usaha penunjang:

Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (*E-Commerce*) (KBLI 2020 Nomor 62012);
Kelompok ini mencakup kegiatan pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (*e-commerce*). Kegiatan meliputi konsultasi, analisis dan pemograman aplikasi untuk kegiatan perdagangan melalui internet.

3. Perizinan

Berikut ini adalah ringkasan izin material yang dimiliki Perseroan untuk menjalankan kegiatan usahanya:

No.	Nama Izin	Nomor Izin	Tanggal Diterbitkan	Masa Berlaku	Dikeluarkan Oleh
1.	Nomor Induk Berusaha	9120300152753	30 April 2021	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya	Lembaga OSS
2.	Surat Izin Usaha Perdagangan	N/A	9 September 2019	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya	Lembaga OSS
3.	Surat Izin Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik	N/A	21 Juni 2021	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya	Lembaga OSS
4.	Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik	000622.01/DJAI.PSE/05/2021	7 Mei 2021	7 Mei 2026	Kementerian Komunikasi dan Informatika

Perizinan dan Status Jaringan Kantor Perseroan

No.	Nama Kantor	Alamat	Izin	Status
1.	Kantor Cabang Jakarta Pusat	Gedung Sarana Jaya, Jalan Budi Kemuliaan I No. 1, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat	- Surat Izin Usaha Perdagangan tertanggal 9 September 2019; - NPWP No. 03.000.644.9-025.001	Telah berlaku efektif

Seluruh perizinan material tersebut masih berlaku sampai dengan Tanggal Prospektus ini diterbitkan.

Persetujuan Untuk Melakukan Penawaran Umum Saham Perdana

Untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari seluruh pemegang saham Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No.281/2021 dan Akta No. 2/2022.

4. Perkembangan Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan

Riwayat permodalan Perseroan selama 3 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tahun 2019

a. Perubahan Nilai Nominal, Klasifikasi Saham, Peningkatan Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Disetor

Berdasarkan Akta No. 19 tanggal 25 September 2019, dibuat di hadapan Apriliana Dewi Yuwono, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Kudus ("Akta 19/2019"), sebagaimana disetujui oleh Menkumham dengan Keputusan No. AHU-0078315/AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 4 Oktober 2019, dan telah dicatat dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham No. AHU-0185354.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 4 Oktober 2019, sehubungan dengan dengan antara lain menyetujui: (i) perubahan nilai nominal dan klasifikasi saham yang semula 1 (satu klasifikasi) saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap saham menjadi 2 (dua) klasifikasi yaitu saham seri A dengan nilai nominal Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tiap saham dan saham seri B dengan nilai nominal Rp1.000,00 (seribu rupiah) tiap saham, (ii) peningkatan modal dasar semula Rp8.000.000.000,00 (delapan triliun rupiah) menjadi Rp12.000.000.000,00 (dua belas triliun rupiah), (iii) perubahan nilai nominal saham para pemegang saham dimana GIA semula 6.971.822 (enam juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus dua puluh dua) saham menjadi 697.182.200 (enam ratus sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh dua ribu dua ratus) saham atau sebesar Rp6.971.822.000.000,00 (enam triliun sembilan ratus tujuh puluh satu

miliar delapan ratus dua puluh dua juta rupiah) dan PT Sapta Prima Persada semula 1 (satu) saham menjadi 100 (seratus) saham atau sebesar 1.000.000,00 (satu juta rupiah), (iv) pengeluaran 25.654.500 (dua puluh lima juta enam ratus lima puluh empat ribu lima ratus) saham seri B dengan nilai nominal Rp1.000,00 (seribu rupiah) atau sebesar Rp25.654.500.000,00 (dua puluh lima miliar enam ratus lima puluh empat juta lima ratus rupiah) yang akan diambil bagian dan disetor penuh oleh 90 orang, (v) peningkatan modal ditempatkan dan disetor semula Rp6.971.823.000.000,00 (enam triliun sembilan ratus tujuh puluh satu miliar delapan ratus dua puluh tiga juta rupiah) menjadi Rp6.997.477.500.000,00 (enam triliun sembilan ratus sembilan puluh tujuh miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus rupiah). Berikut ini adalah struktur permodalan dan susunan pemegang saham sesuai Akta 19/2019:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar:			
- Seri A dengan nilai nominal Rp10.000 per saham	1.193.000.000	11.930.000.000.000	
- Seri B dengan nilai nominal Rp1.000 per saham	70.000.000	70.000.000.000	
Jumlah Modal Dasar	1.263.000.000	12.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Saham Seri A:			
PT Global Investama Andalan	697.182.200	6.971.822.000.000	96,45085
PT Sapta Prima Persada	100	1.000.000	0,00001
Saham Seri B:			
Kusumo Martanto	10.500.000	10.500.000.000	1,45261
Honky Harjo	3.500.000	3.500.000.000	0,48420
Lisa Widodo	750.000	750.000.000	0,10376
Hendry	550.000	550.000.000	0,07609
Andy Untono	350.000	350.000.000	0,04842
Lain-lain*	10.004.500	10.004.500.000	1,38406
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	722.836.800	6.997.477.500.000	100,00000
- Seri A	697.182.300	6.971.823.000.000	
- Seri B	25.654.500	25.654.500.000	
Portepel	540.163.200	5.002.522.500.000	
- Seri A	495.817.700	4.958.177.000.000	
- Seri B	44.345.500	44.345.500.000	

* Lain-lain terdiri dari 85 individu dengan kepemilikan saham masing-masing kurang dari 5%

** Tidak terdapat perbedaan hak pada tiap klasifikasi saham

Tidak terdapat perbedaan antara saham seri A dan seri B sebagaimana tercantum dalam Akta No. 19/2019 selain perbedaan nilai nominal saham. Saham seri A dan seri B memiliki proporsi hak suara dan kewajiban yang sama, dengan demikian, saham seri A dan Seri B dalam Perseroan merupakan saham biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) UUPT.

Berdasarkan Akta No. 19/2019, pemegang saham Seri B Perseroan telah mengambilbagian saham sebanyak 25.654.500 (dua puluh lima juta enam ratus lima puluh empat ribu lima ratus) saham seri B sebesar Rp25.654.500.000 (dua puluh lima miliar enam ratus lima puluh empat juta lima ratus rupiah) dengan melakukan penyetoran penuh kepada Perseroan.

b. Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor

Berdasarkan Akta No. 29 tanggal 23 Desember 2019, dibuat di hadapan Apriliana Dewi Yuwono, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Kudus ("Akta 29/2019"), yang pemberitahuannya telah diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0019577 tanggal 14 Januari 2020, dan telah dicatat dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham Nomor AHU-0006900.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 14 Januari 2020, sehubungan dengan antara lain menyetujui: (i) pengeluaran 177.203.300 (seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tiga ribu tiga ratus rupiah) saham seri A dalam simpanan atau sebesar Rp1.772.033.000.000,00 (satu triliun tujuh ratus tujuh puluh dua miliar tiga puluh tiga juta rupiah) yang telah diambil bagian dan disetor penuh oleh GIA, (ii) peningkatan modal ditempatkan dan disetor semula Rp6.997.477.500.000,00 (enam triliun sembilan ratus sembilan puluh tujuh miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus rupiah) menjadi Rp8.769.510.500.000,00 (delapan triliun tujuh ratus enam

puluh sembilan miliar lima ratus sepuluh ratus lima ratus ribu rupiah). Berikut ini adalah struktur permodalan dan susunan pemegang saham sesuai Akta 29/2019:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar:			
- Seri A dengan nilai nominal Rp10.000 per saham	1.193.000.000	11.930.000.000.000	
- Seri B dengan nilai nominal Rp1.000 per saham	70.000.000	70.000.000.000	
Jumlah Modal Dasar	1.263.000.000	12.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Saham Seri A:			
PT Global Investama Andalan	874.385.500	8.743.855.000.000	97,14962
PT Sapta Prima Persada	100	1.000.000	0,00001
Saham Seri B:			
Kusumo Martanto	10.500.000	10.500.000.000	1,16661
Honky Harjo	3.500.000	3.500.000.000	0,38887
Lisa Widodo	750.000	750.000.000	0,08333
Hendry	550.000	550.000.000	0,06111
Andy Untono	350.000	350.000.000	0,03889
Lain-lain*	10.004.500	10.004.500.000	1,11156
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	900.040.100	8.769.510.500.000	100,00000
- Seri A	874.385.600	8.743.856.000.000	
- Seri B	25.654.500	25.654.500.000	
Portepel	362.959.900	3.230.489.500.000	
- Seri A	318.614.400	3.186.144.000.000	
- Seri B	44.345.500	44.345.500.000	

* Lain-lain terdiri dari 85 individu dengan kepemilikan saham masing-masing kurang dari 5%

** Tidak terdapat perbedaan hak pada tiap klasifikasi saham

Masing-masing saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan berdasarkan Akta No. 29/2019, telah disetor penuh secara tunai oleh para pemegang saham termasuk GIA, dan seluruh penyetoran modal tersebut digunakan untuk kepentingan Perseroan.

Tahun 2020

Perubahan Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 49 tanggal 30 Desember 2020, dibuat di hadapan Apriliana Dewi Yuwono, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Kudus (“**Akta No. 49/2020**”), sehubungan dengan antara lain menyetujui: (i) peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan menjadi sebesar Rp10.119.623.700.000 (sepuluh triliun seratus sembilan belas miliar enam ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu Rupiah); (ii) pembelian kembali (*buyback*) saham seri B sejumlah 206.700 (dua ratus enam ribu tujuh ratus) saham seri B. Akta tersebut telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0039518 tanggal 22 Januari 2021, dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No. AHU-AH.01.03-0039522 tanggal 22 Januari 2021, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0012669.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 22 Januari 2021. Berikut ini adalah struktur permodalan dan susunan pemegang saham sesuai Akta No.49/2020:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar:			
- Seri A dengan nilai nominal Rp10.000 per saham	1.193.000.000	11.930.000.000.000	
- Seri B dengan nilai nominal Rp1.000 per saham	70.000.000	70.000.000.000	
Jumlah Modal Dasar	1.263.000.000	12.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Saham Seri A:			
PT Global Investama Andalan	1.009.416.500	10.094.165.000.000	97,54003
PT Sapta Prima Persada	100	1.000.000	0,00001
Saham Seri B:			
Kusumo Martanto	10.500.000	10.500.000.000	1,01462

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Honky Harjo	3.500.000	3.500.000.000	0,33820
Lisa Widodo	750.000	750.000.000	0,07247
Hendry	550.000	550.000.000	0,05315
Andy Untono	350.000	350.000.000	0,03382
Lain-lain*	9.807.700	9.807.700.000	0,94770
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.034.874.300	10.119.623.700.000	100,00000
- Seri A	1.009.416.600	10.094.166.000.000	
- Seri B	25.457.700	25.457.700.000	
Portepel	228.125.700	1.880.376.300.000	
- Seri A	183.583.400	1.835.834.000.000	
- Seri B	44.542.300	44.542.300.000	

* Lain-lain terdiri dari 78 individu dengan kepemilikan saham masing-masing kurang dari 5%

** Tidak terdapat perbedaan hak pada tiap klasifikasi saham

Berdasarkan Akta No. 49/2020, PT Global Investama Andalan telah mengambilbagian saham sebanyak 135.031.000 (seratus tiga puluh lima juta tiga puluh satu ribu) saham seri A sebesar Rp1.350.310.000.000,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh miliar tiga ratus sepuluh juta Rupiah) dengan melakukan penyetoran penuh secara tunai kepada Perseroan, dan Florence Ariany Palapessy (salah satu pemegang saham lain-lain) telah mengambilbagian saham sebanyak 9.900 (sembilan ribu sembilan ratus) saham seri B sebesar Rp9.900.000 (sembilan juta sembilan ratus ribu Rupiah) dengan melakukan penyetoran penuh secara tunai kepada Perseroan.

Penurunan kepemilikan saham lain-lain pada Akta No. 49/2020 diakibatkan karena adanya agenda pembelian kembali (*buyback*) saham seri B sejumlah 206.700 (dua ratus enam ribu tujuh ratus) saham seri B. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 39 tanggal 28 Juli 2021, dibuat di hadapan Apriliana Dewi Yuwono, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta ("Akta No. 39/2021"), pembelian kembali (*buyback*) saham seri B sejumlah 206.700 (dua ratus enam ribu tujuh ratus) saham seri B sebagaimana disebutkan di atas belum dilakukan tindakan hukum apapun, termasuk pendaftaran sahamnya dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).

Tahun 2021

a. Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor serta Pengalihan Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 39/2021, sehubungan dengan antara lain menyetujui: (i) menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan menjadi sebesar Rp10.119.830.400.000,00 (sepuluh triliun seratus sembilan belas miliar delapan ratus tiga puluh juta empat ratus ribu Rupiah), (ii) menyetujui mengubah salah satu keputusan rapat yang sebelumnya telah diaktakan dalam Akta No.49/2020 terkait pembelian saham kembali (*buyback*) saham Seri B sejumlah 206.700 (dua ratus enam ribu tujuh ratus) saham, sehingga terhadap *buyback* tersebut belum dilakukan tindakan hukum apapun, (iii) pengalihan sebanyak 206.700 (dua ratus enam ribu tujuh ratus) saham seri B kepada Heru Budijanto Prabowo. Akta tersebut telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0432974 tanggal 29 Juli 2021 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No. AHU-AH.01.03-0432975 tanggal 29 Juli 2021 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0131127.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 29 Juli 2021. Pihak-pihak yang mengalihkan saham seri B kepada Heru Budijanto Prabowo adalah sebagai berikut:

- Lani Sri Rahayu sejumlah 39.200 lembar saham berdasarkan Kesepakatan Jual Beli Saham tertanggal 28 Juli 2021 yang dibuat dibawah tangan;
- Kusnadi sejumlah 38.000 lembar saham berdasarkan Kesepakatan Jual Beli Saham tertanggal 28 Juli 2021 yang dibuat dibawah tangan;
- Frandy Jaya sejumlah 36.000 lembar saham berdasarkan Kesepakatan Jual Beli Saham tertanggal 28 Juli 2021 yang dibuat dibawah tangan;
- Na, Felix Wimpy Wijaya sejumlah 32.500 lembar saham berdasarkan Kesepakatan Jual Beli Saham tertanggal 28 Juli 2021 yang dibuat dibawah tangan;
- Henry Jonathan sejumlah 25.000 lembar saham berdasarkan Kesepakatan Jual Beli Saham tertanggal 28 Juli 2021 yang dibuat dibawah tangan;

- f. Hendra Budiawan sejumlah 23.900 lembar saham berdasarkan Kesepakatan Jual Beli Saham tertanggal 28 Juli 2021 yang dibuat dibawah tangan; dan
g. Ammar Saifulloh sejumlah 12.100 lembar saham berdasarkan Kesepakatan Jual Beli Saham tertanggal 28 Juli 2021 yang dibuat dibawah tangan.

Struktur permodalan Perseroan berdasarkan Akta No. 39/2021 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar:			
- Seri A dengan nilai nominal Rp10.000 per saham	1.193.000.000	11.930.000.000.000	
- Seri B dengan nilai nominal Rp1.000 per saham	70.000.000	70.000.000.000	
Jumlah Modal Dasar	1.263.000.000	12.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Saham Seri A:			
PT Global Investama Andalan	1.009.416.500	10.094.165.000.000	99,74639
PT Septa Prima Persada	100	1.000.000	0,00001
Saham Seri B:			
Kusumo Martanto	10.500.000	10.500.000.000	0,10376
Honky Harjo	3.500.000	3.500.000.000	0,03459
Lisa Widodo	750.000	750.000.000	0,00741
Hendry	550.000	550.000.000	0,00543
Andy Untono	350.000	350.000.000	0,00346
Lain-lain*	10.014.400	10.014.400.000	0,09896
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.035.081.000	10.119.830.400.000	100,00000
- Seri A	1.009.416.600	10.094.166.000.000	
- Seri B	25.664.400	25.664.400.000	
Portepel	227.919.000	1.880.169.600.000	
- Seri A	183.583.400	1.835.834.000.000	
- Seri B	44.335.600	44.335.600.000	

* Lain-lain terdiri dari 78 individu dengan kepemilikan saham masing-masing kurang dari 5%

** Tidak terdapat perbedaan hak pada tiap klasifikasi saham

Peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan berdasarkan Akta No. 39/2021 merupakan pengeluaran saham-saham baru Seri B sejumlah 206.700 (dua ratus enam ribu tujuh ratus) saham yang diambil bagian seluruhnya oleh pemegang saham lain-lain Perseroan, dan telah disetor penuh seluruhnya secara tunai untuk digunakan bagi kepentingan Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham (Seri B)	Nilai Nominal (Rp)
1.	Lani Sri Rahayu	39.200	39.200.000
2.	Kusnadi	38.000	38.000.000
3.	Frandy Jaya	36.000	36.000.000
4.	Na, Felix Wimpy Wijaya	32.500	32.500.000
5.	Henry Jonathan	25.000	25.000.000
6.	Hendra Budiawan	23.900	23.900.000
7.	Ammar Saifulloh	12.100	12.100.000
Total		206.700	206.700.000

b. Peningkatan Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Disetor serta Pengalihan Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Seri A No. 68 tanggal 30 Juli 2021, dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta ("Akta No. 68/2021"), sehubungan dengan menyetujui: (i) peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp12.000.000.000.000 (dua belas triliun) menjadi sebesar Rp30.000.000.000.000 (tiga puluh triliun Rupiah), (ii) peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari semula sebesar Rp10.119.830.400.000,00 (sepuluh triliun seratus sembilan belas miliar delapan ratus tiga puluh juta empat ratus ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp19.782.005.400.000,00 (sembilan belas triliun tujuh ratus delapan puluh dua miliar lima juta empat ratus ribu Rupiah), (iii) pengalihan saham-saham Seri B sejumlah 123.200 saham dalam Perseroan kepada Heru Budianto Prabowo. Akta tersebut telah disetujui oleh Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0042164.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal

30 Juli 2021, diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0433416 tanggal 30 Juli 2021, dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No. AHU-AH.01.03-0433417 tanggal 30 Juli 2021 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0131880.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 30 Juli 2021. Pihak-pihak yang mengalihkan saham seri B kepada Heru Budijanto Prabowo adalah sebagai berikut:

- a. Jocky Setiawan sejumlah 52.700 lembar saham Seri B berdasarkan Kesepakatan Jual Beli Saham tertanggal 30 Juli 2021 yang dibuat dibawah tangan;
- b. Tatum Ona Kembara sejumlah 40.000 lembar saham Seri B berdasarkan Kesepakatan Jual Beli Saham tertanggal 30 Juli 2021 yang dibuat dibawah tangan; dan
- c. Alex Xandra Albert SIM sejumlah 30.500 lembar saham Seri B berdasarkan Kesepakatan Jual Beli Saham tertanggal 28 Juli 2021 yang dibuat dibawah tangan.

Struktur permodalan Perseroan berdasarkan Akta No. 68/2021 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar:			
- Seri A dengan nilai nominal Rp10.000 per saham	2.993.000.000	29.930.000.000.000	
- Seri B dengan nilai nominal Rp1.000 per saham	70.000.000	70.000.000.000	
Jumlah Modal Dasar	3.063.000.000	30.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Saham Seri A:			
PT Global Investama Andalan	1.975.634.000	19.756.340.000.000	98,717608
PT Sapta Prima Persada	100	1.000.000	0,000005
Saham Seri B:			
Kusumo Martanto	10.500.000	10.500.000.000	0,524659
Honky Harjo	3.500.000	3.500.000.000	0,174886
Lisa Widodo	750.000	750.000.000	0,037476
Hendry	550.000	550.000.000	0,027482
Andy Untono	350.000	350.000.000	0,017489
Lain-lain*	10.014.400	10.014.400.000	0,500395
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.001.298.500	19.782.005.400.000	100,000000
- Seri A	1.975.634.100	19.756.341.000.000	
- Seri B	25.664.400	25.664.400.000	
Portepel	1.061.701.500	10.217.994.600.000	
- Seri A	1.017.365.900	10.173.659.000.000	
- Seri B	44.335.600	44.335.600.000	

* Lain-lain terdiri dari 75 individu dengan kepemilikan saham masing-masing kurang dari 5%

** Tidak terdapat perbedaan hak pada tiap klasifikasi saham

Penerbitan saham baru berdasarkan Akta No. 68/2021 merupakan saham-saham baru Seri A yang diambil bagian seluruhnya oleh PT Global Investama Andalan, yaitu sebesar Rp9.662.175.000.000 (sembilan triliun enam ratus enam puluh dua miliar seratus tujuh puluh lima juta Rupiah) dan telah disetor penuh secara tunai seluruhnya oleh PT Global Investama Andalan untuk digunakan bagi kepentingan Perseroan.

c. Persetujuan Perubahan Nilai Nominal Saham Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 224 tanggal 27 Agustus 2021, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta ("Akta No. 224/2021"), yang antara lain menyetujui perubahan nilai nominal Saham Seri A Perseroan, dari semula sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) per saham menjadi Rp1.000,00 (seribu Rupiah) per saham. Akta tersebut telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0441599 dan No. AHU-AH.01.03-0441600, keduanya tertanggal 27 Agustus 2021, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0146273.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 27 Agustus 2021. Struktur permodalan Perseroan berdasarkan Akta No. 224/2021 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar:			
- Seri A dengan nilai nominal Rp1.000 per saham	29.930.000.000	29.930.000.000.000	
- Seri B dengan nilai nominal Rp1.000 per saham	70.000.000	70.000.000.000	
Jumlah Modal Dasar	30.000.000.000	30.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Saham Seri A:			
PT Global Investama Andalan	19.756.340.000	19.756.340.000.000	99,870259
PT Sapta Prima Persada	1.000	1.000.000	0,000005
Saham Seri B:			
Kusumo Martanto	10.500.000	10.500.000.000	0,053079
Honky Harjo	3.500.000	3.500.000.000	0,017693
Lisa Widodo	750.000	750.000.000	0,003791
Hendry	550.000	550.000.000	0,002780
Andy Untono	350.000	350.000.000	0,001769
Lain-lain*	10.014.400	10.014.400.000	0,050624
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	19.782.005.400	19.782.005.400.000	100,000000
- Seri A	19.756.341.000	19.756.341.000.000	
- Seri B	25.664.400	25.664.400.000	
Portepel	10.217.994.600	10.217.994.600.000	
- Seri A	10.173.659.000	10.173.659.000.000	
- Seri B	44.335.600	44.335.600.000	

* Lain-lain terdiri dari 75 individu dengan kepemilikan saham masing-masing kurang dari 5%

** Tidak terdapat perbedaan hak pada tiap klasifikasi saham

d. Penerbitan Saham Dalam Portepel

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 265 tanggal 31 Agustus 2021, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta ("Akta No. 265/2021"), yang antara lain menyetujui pengeluaran Saham Seri A dalam simpanan/portepel Perseroan sebanyak 928.548.000 (sembilan ratus dua puluh delapan juta lima ratus empat puluh delapan ribu) Saham Seri A, dengan nilai nominal seluruhnya Rp928.548.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh delapan miliar lima ratus empat puluh delapan juta Rupiah) yang diambilbagian seluruhnya oleh GIA. Akta tersebut telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0442748 tanggal 31 Agustus 2021 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0148132.AH.01.11..TAHUN 2021 tanggal 31 Agustus 2021. Struktur permodalan Perseroan berdasarkan Akta No. 265/2021 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar:			
- Seri A dengan nilai nominal Rp1.000 per saham	29.930.000.000	29.930.000.000.000	
- Seri B dengan nilai nominal Rp1.000 per saham	70.000.000	70.000.000.000	
Jumlah Modal Dasar	30.000.000.000	30.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Saham Seri A:			
PT Global Investama Andalan	20.684.888.000	20.684.888.000.000	99,876076
PT Sapta Prima Persada	1.000	1.000.000	0,000005
Saham Seri B:			
Kusumo Martanto	10.500.000	10.500.000.000	0,050699
Honky Harjo	3.500.000	3.500.000.000	0,016900
Lisa Widodo	750.000	750.000.000	0,003621
Hendry	550.000	550.000.000	0,002656
Andy Untono	350.000	350.000.000	0,001690
Lain-lain*	10.014.400	10.014.400.000	0,048354
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	20.710.553.400	20.710.553.400.000	100,000000
- Seri A	20.684.889.000	20.684.889.000.000	
- Seri B	25.664.400	25.664.400.000	
Portepel	9.289.446.600	9.289.446.600.000	
- Seri A	9.245.111.000	9.245.111.000.000	
- Seri B	44.335.600	44.335.600.000	

* Lain-lain terdiri dari 75 individu dengan kepemilikan saham masing-masing kurang dari 5%
 **Tidak terdapat perbedaan hak pada tiap klasifikasi saham

Berdasarkan Akta No. 265/2021, peningkatan modal atas saham-saham Seri A yang dikeluarkan oleh Perseroan seluruhnya diambilbagian dan telah disetor penuh secara tunai oleh PT Global Investama Andalan. Kemudian PT Sapta Prima Persada menyatakan bahwa PT Sapta Prima Persada melepaskan haknya untuk mengambil bagian dalam pengeluaran saham Seri A dalam simpanan portepel Perseroan.

e. Penerbitan Saham dalam Portepel

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 230 tanggal 29 Oktober 2021, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta (“**Akta No. 230/2021**”), yang antara lain menyetujui pengeluaran Saham Seri A dalam simpanan/portepel Perseroan sebanyak 4.103.900.000 (empat miliar seratus tiga ratus sembilan ratus ribu) Saham Seri A dengan nilai nominal seluruhnya Rp4.103.900.000.000 (empat triliun seratus tiga miliar sembilan ratus juta Rupiah) yang diambil bagian seluruhnya oleh GIA. Akta tersebut telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0469369 tanggal 4 November 2021 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0193031.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 4 November 2021. Struktur permodalan Perseroan berdasarkan Akta No. 230/2021 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar:			
- Seri A dengan nilai nominal Rp1.000 per saham	29.930.000.000	29.930.000.000.000	
- Seri B dengan nilai nominal Rp1.000 per saham	70.000.000	70.000.000.000	
Jumlah Modal Dasar	30.000.000.000	30.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Saham Seri A:			
PT Global Investama Andalan	24.788.788.000	24.788.788.000.000	99,896571
PT Sapta Prima Persada	1.000	1.000.000	0,000004
Saham Seri B:			
Kusumo Martanto	10.500.000	10.500.000.000	0,042314
Hendry	550.000	550.000.000	0,002216
Honky Harjo	3.500.000	3.500.000.000	0,014105
Andy Untono	350.000	350.000.000	0,001410
Lisa Widodo	750.000	750.000.000	0,003022
Lain-lain*	10.014.400	10.014.400.000	0,040357
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	24.814.453.400	24.814.453.400.000	100,0000000
- Seri A	24.788.789.000	24.788.789.000.000	
- Seri B	25.664.400	25.664.400.000	
Portepel			
- Seri A	5.141.211.000	5.141.211.000.000	
- Seri B	44.335.600	44.335.600.000	

* Lain-lain terdiri dari 75 individu dengan kepemilikan saham masing-masing kurang dari 5%

** Tidak terdapat perbedaan hak pada tiap klasifikasi saham

Berdasarkan Akta No. 230/2021, PT Global Investama Andalan telah mengambil bagian saham seri A sebesar Rp4.103.900.000.000,00 (empat triliun seratus tiga miliar sembilan ratus juta Rupiah) dengan melakukan penyetoran penuh secara tunai kepada Perseroan.

f. Peningkatan Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Disetorkan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 236 tanggal 26 November 2021, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta (“**Akta No. 236/2021**”), yang antara lain persetujuan pemegang saham atas (i) peningkatan modal dasar Perseroan dari sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh triliun Rupiah) menjadi sebesar Rp30.361.421.560.000,00 (tiga puluh triliun tiga ratus enam puluh satu miliar empat ratus dua puluh satu juta lima ratus enam puluh ribu Rupiah) yang terbagi atas 29.930.000.000 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh juta) Saham Seri A dan 431.421.560 (empat ratus tiga puluh satu juta empat ratus dua puluh satu ribu lima ratus enam puluh) Saham Seri B, dan (ii) melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor

Perseroan dari sebesar Rp24.814.453.400.000,00 (dua puluh empat triliun delapan ratus empat belas miliar empat ratus lima puluh tiga juta empat ratus ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp25.175.874.960.000,00 (dua puluh lima triliun seratus tujuh puluh lima miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus enam puluh ribu Rupiah) yang terbagi atas 24.788.789.000 (dua puluh empat miliar tujuh ratus delapan puluh delapan ratus delapan puluh lima ribu sembilan ribu) Saham Seri A dan 387.085.960 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta delapan puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh) Saham Seri B. Akta tersebut telah disetujui oleh Menkumham sebagaimana ternyata dalam Keputusan No. AHU-0067717.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 26 November 2021, dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0478503 tanggal 26 November 2021, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0209214.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 26 November 2021. Struktur permodalan Perseroan berdasarkan Akta No. 236/2021 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar:			
- Seri A dengan nilai nominal Rp1.000 per saham	29.930.000.000	29.930.000.000.000	
- Seri B dengan nilai nominal Rp1.000 per saham	431.421.560	431.421.560.000	
Jumlah Modal Dasar	30.361.421.560	30.361.421.560.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Saham Seri A:			
PT Global Investama Andalan	24.788.788.000	24.788.788.000.000	98,462469
PT Sapta Prima Persada	1.000	10.000.000	0,000004
Saham Seri B:			
Kusumo Martanto	10.500.000	10.500.000.000	0,041707
Honky Harjo	8.653.240	8.653.240.000	0,034371
Lisa Widodo	750.000	750.000.000	0,002979
Hendry	550.000	550.000.000	0,002185
Andy Untono	350.000	350.000.000	0,001390
Lain-lain*	366.282.720	366.288.720.000	1,454896
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	25.175.874.960	25.175.874.960.000	100,000000
- Seri A	24.788.789.000	24.788.789.000.000	
- Seri B	387.085.960	387.085.960.000	
Portepel	5.185.546.600	51.456.445.600.000	
- Seri A	5.141.211.000	51.412.110.000.000	
- Seri B	44.335.600	44.335.600.000	

* Lain-lain terdiri dari 162 individu dengan kepemilikan saham masing-masing kurang 5%

** Tidak terdapat perbedaan hak pada tiap klasifikasi saham

Berdasarkan Akta No. 236/2021, Bapak Honky Harjo dan pemegang saham lain-lain Perseroan telah mengambil bagian saham masing-masing sebanyak Rp5.153.240.000 (lima miliar seratus lima puluh tiga juta dua ratus empat puluh ribu Rupiah) dan Rp356.268.320.000 (tiga ratus lima puluh enam miliar dua ratus enam puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu Rupiah) dengan melakukan penyetoran penuh secara tunai kepada Perseroan.

g. Peningkatan Modal Dasar dan Penerbitan Saham dalam Portepel

Berdasarkan Akta No. 281/2021, para pemegang saham Perseroan menyetujui antara lain hal-hal sebagai berikut: (i) peningkatan modal dasar dari semula Rp30.361.421.560.000 (tiga puluh triliun tiga ratus enam puluh satu miliar empat ratus dua puluh satu juta lima ratus enam puluh ribu Rupiah) menjadi Rp100.000.000.000.000 (seratus triliun Rupiah) (ii) perubahan klasifikasi saham Perseroan dari semula terdiri dari saham seri A dan saham seri B menjadi saham biasa; (ii) perubahan nilai nominal saham Perseroan dari semula sebesar Rp1.000,00 (seribu Rupiah) per saham menjadi sebesar Rp250,00 (dua ratus lima puluh Rupiah) per saham.

Bawa struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:


Keterangan	Nilai Nominal Rp250,00 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	400.000.000.000	100.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Global Investama Andalan	99.155.152.000	24.788.788.000.000	98,46247
Kusumo Martanto	42.000.000	10.500.000.000	0,04171
Honky Harjo	34.612.960	8.653.240.000	0,03437
Lisa Widodo	3.000.000	750.000.000	0,00298
Hendry	2.200.000	550.000.000	0,00218
Andy Untono	1.400.000	350.000.000	0,00139
Lain-lain*	1.465.134.880	366.283.720.000	1,45490
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100.703.499.840	25.175.874.960.000	100,00000
Portepel	299.296.500.160	74.824.125.040.000	

*Terdiri dari 163 pihak dengan kepemilikan masing-masing di bawah 5%

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebagaimana disebut di atas ditegaskan kembali dalam Akta No. 2/2022.

5. Struktur Kelompok Usaha Perseroan

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, berikut ini adalah diagram hubungan kepemilikan saham Perseroan:



Keterangan:

* terdiri dari 163 pihak, masing-masing dengan kepemilikan di bawah 0,10%

Singkatan:

CS	: PT Caturguwiratna Sumapala	GTNC	: Global Tiket Network Canada Inc.
GAI	: PT Globalnet Aplikasi Indonesia	LI	: PT Lingkarmulia Indah
GAN	: PT Global Astha Niaga	PI	: PT Promoland Indowisata
GDNi	: PT Global Danapati Niaga	RISE	: PT Rajawali Inti Selular
GDNu	: PT Global Distribusi Nusantara	SBL	: PT Supra Boga Lestari Tbk
GDPa	: PT Global Distribusi Paket	SIM	: PT Supra Investama Mandiri
GDPL	: Global Distribution Niaga Pte. Ltd.	SKM	: PT Supra Kreatif Mandiri
GDPri	: PT Global Digital Prima	SMM	: PT Supra Mas Mandiri
GDPu	: PT Global Distribusi Pusaka	SPP	: PT Sapta Prima Persada
GFN	: PT Global Fortuna Nusantara	TMG	: PT Tricipta Mandhala Gumilang
GIA	: PT Global Investama Andalan	TNPL	: Tiket Network Pte. Ltd.

GKS : PT Global Kassa Sejahtera
 GTNe : PT Global Tiket Network
 GTNi : PT Global Teknologi Niaga

TINPL : Tiket International Network Private Ltd.
 VICI : PT Verifikasi Informasi Credit Indonesia
 CKU : PT Citra Komunikasi Utama

Pemegang saham pengendali dari Perseroan adalah PT Global Investama Andalan, sedangkan pihak pemilik manfaat (*ultimate beneficial ownership*) Perseroan adalah Bambang Hartono dan Robert Budi Hartono.

Masing-masing dari pihak pemilik manfaat (*ultimate beneficial ownership*) Perseroan, yakni dalam hal ini Bambang Hartono dan Robert Budi Hartono, telah menyampaikan pelaporan pemilik manfaat tertanggal 23 September 2019 berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme *juncto* Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi.

Berikut ini hubungan kepengurusan dan pengawasan Pemegang Saham Perseroan dengan kepemilikan saham di atas 20% dan Perseroan serta Entitas Anak:

No.	Nama	GIA	Perseroan	GAN	GDNi	GDNus	GDPa	GDPL	GDPu	GFN	GKS	GTNe	GTNi	PI	RISE	SBL	CKU
1.	Martin Basuki Hartono	K	KU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Honky Harjo	DU	WKU	-	-	-	-	-	-	-	KU	K	-	-	-	KU	-
3.	Raden Pardede	-	KI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Dr. Ir. Kusmayanto Kadiman	-	KI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Kusumo Martanto	-	DU	-	-	K	KU	-	KU	-	DU	D	KU	K	-	-	-
6.	Hendry	-	D	K	K	-	K	D	K	K	D	-	K	-	-	-	KU
7.	Lisa Widodo	-	D	KU	KU	-	D	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Andy Untono	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Eric Alamsjah Winarta	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Singkatan:

KU: Komisaris Utama
 WKU: Wakil Komisaris Utama
 KI: Komisaris Independen

DU: Direktur Utama
 D: Direktur

Keterangan mengenai Pemegang Saham Perseroan yang Berbentuk Badan Hukum Dengan Kepemilikan Saham di Atas 20%:

PT Global Investama Andalan (“GIA”)

Riwayat Singkat

GIA didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 09 tanggal 10 Desember 2018, dibuat di hadapan Lindawati, S.H., Notaris di Kabupaten Kudus. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0059371.AH.01.01.TAHUN 2018 tanggal 12 Desember 2018 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0168665.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 12 Desember 2018.

Sejak pendirian GIA, anggaran dasar GIA telah beberapa kali mengalami perubahan. Anggaran dasar GIA terakhir diubah berdasarkan Akta No. 17 tanggal 29 Oktober 2021, dibuat di hadapan Daniel, SH., Mkn., Notaris di Kabupaten Bogor yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0060965.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 1 November 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0190212.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 1 November 2021 (“Akta No.17/2021”).

Kegiatan Usaha

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar GIA, maksud dan tujuan GIA adalah menjalankan usaha yang bergerak dalam bidang aktivitas perusahaan holding, aktivitas pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (*e-commerce*), bidang perdagangan eceran melalui media untuk barang campuran dan bidang perdagangan besar berbagai macam barang.

Struktur Permodalan dan Susunan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta No.17/2021, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham GIA adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar	26.000.000	26.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Global Digital Prima	25.668.064	25.668.064.000.000	99,99
PT Sapta Prima Persada	1	1.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	25.668.065	25.668.065.000.000	100,0
Jumlah Saham dalam Portepel	331.935	331.935.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi GIA adalah sebagaimana termaktub dalam Akta No.17/2021, yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Victor Rachmat Hartono
 Komisaris : Martin Basuki Hartono

Direksi

- Direktur Utama : Honky Harjo
 Direktur : Agus Santoso Suwanto

6. Pengurusan Dan Pengawasan Perseroan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagaimana tercantum dalam Akta No.2/2022, yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Martin Basuki Hartono
 Wakil Komisaris Utama : Honky Harjo
 Komisaris Independen : Dr. Ir. Raden Pardede
 Komisaris Independen : Dr. Ir. Kusmayanto Kadiman

Direksi

- Direktur Utama : Kusumo Martanto
 Direktur : Hendry
 Direktur : Lisa Widodo
 Direktur : Eric Alamsjah Winarta
 Direktur : Andy Untono

Berikut merupakan keterangan tentang Dewan Komisaris dan Direksi:

Dewan Komisaris



Martin Basuki Hartono, Komisaris Utama

Bapak Martin Basuki Hartono (48 tahun), warga negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia, merupakan Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2010, dan beliau terakhir ditunjuk kembali sebagai Komisaris Utama berdasarkan RUPS tahun 2021. Beliau juga menjadi Direktur di PT Djarum (1999–sekarang), Direktur Utama PT Global Digital Prima (2010–sekarang), dan Komisaris PT Global Investama Andalan (2018–sekarang).

Beliau memperoleh *Bachelor of Arts Degree in Economics* dari University of California, San Diego, Amerika Serikat (1996) dan *Master of Business Administration* dari Claremont Graduate University, Amerika Serikat (1998).



Honky Harjo, Wakil Komisaris Utama

Bapak Honky Harjo (60 tahun), warga negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia, merupakan Komisaris Perseroan sejak tahun 2010, dan beliau terakhir ditunjuk kembali sebagai Wakil Komisaris Utama berdasarkan RUPS tahun 2021. Beliau juga menjadi Director di PT Djarum (1998–sekarang), Komisaris Utama di PT Grand Indonesia (2013–sekarang), Direktur Utama PT Dwimuria Investama Andalan (2016–sekarang), Direktur Utama PT Global Investama Andalan (2018–sekarang), Direktur Utama PT Sapta Adhikari Investama (2018–sekarang), Komisaris Utama PT Sumber Kopi Prima (2018–sekarang), Komisaris Utama PT Prima Top Boga (2019–sekarang), dan Komisaris Utama PT Alto Network (2021–sekarang).

Beliau meraih *Bachelor of Science Degree in Industrial Engineering* dari California State University, Northridge, Amerika Serikat (1983) dan *Master of Business Administration* dari the University of California at Berkeley, Amerika Serikat (1984).



Dr. Ir. Raden Pardede, Komisaris Independen

Dr. Ir. Raden Pardede (61 tahun), warga negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia, ditunjuk sebagai Komisaris Independen Perseroan pada RUPS Perseroan tahun 2021. Beliau memegang beberapa posisi di beberapa perusahaan dan lembaga Pemerintah, termasuk Wakil Ketua Komite Ekonomi Nasional (2010–2014), Staf Khusus Menteri Keuangan (2008–2010), Ketua Forum Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia (2007–2009), Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan (2008–2009), Presiden Komisaris PT Asset Management Company (2008–2009) (sebelumnya menjabat sebagai *Deputy President Director* (2004–2008)), Ketua Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Indonesia (2004–2005), Staf Khusus Menko Perekonomian Indonesia (2004–2005), Komisaris Independen PT Bank Central Asia Tbk (BCA) (2004–present), Direktur Eksekutif PT Danareksa (2002–2004), Wakil Koordinator Tim Asistensi Menteri Keuangan Indonesia (2000–2004). Beliau juga merupakan *Chief Economist* dan Kepala Divisi PT Danareksa (1995–2002), pendiri Danareksa Research Institute (1995), Konsultan pada World Bank (1994–1995), Staf Perencanaan pada Kementerian Perindustrian Indonesia (1985–1990), dan *Process Engineer* pada PT Pupuk Kujang (1985). Saat ini beliau juga merupakan dosen tamu pada Institut Teknologi Bandung, University Indonesia, dan Prasetiya Mulya Business School.

Beliau meraih *Bachelor Degree in Chemical Engineering* dari Institut Teknologi Bandung (1984) dan *Doctorate in Philosophy (PhD) in Economics* dari Boston University, Amerika Serikat (1995).



Dr. Ir. Kusmayanto Kadiman, Komisaris Independen

Dr. Ir. Kusmayanto Kadiman (68 tahun), warga negara Indonesia berdomisili di Indonesia, ditunjuk sebagai Komisaris Independen Perseroan pada bulan November 2021. Sebelum bergabung dengan Perseroan, beliau telah memegang beberapa jabatan di lembaga pemerintahan dan akademik, terutama sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia (2004–2009). Beliau menjabat sebagai Direktur PT Alas Buana Raya (1993–1995), Direktur Pusat Penelitian Teknologi Institut Teknologi Bandung (1996–1999), Sekretaris Rektor di Institut Teknologi Bandung (1999–2000), Rektor di Institut Teknologi Bandung (2001–2004), dan Komisaris Independen PT Sarana Menara Nusantara Tbk (2019–sekarang). Beliau juga aktif dalam berbagai organisasi, termasuk anggota Asian Control Professor Association (ACPA), International Federation of Automatic Control (IFAC), dan Institute of Electrical Engineering (IEEE).

Bapak Kusmayanto Kadiman memperoleh *Bachelor Degree in Physics Engineering* dari Institut Teknologi Bandung (1977) dan *Doctorate in Philosophy (PhD)* dari Australian National University (1988).

Direksi



Kusumo Martanto, Direktur Utama

Kusumo Martanto (48 tahun) telah menjadi Direktur Utama Perseroan sejak 2010, dan juga merupakan CEO dan Co-Founder Perseroan. Beliau adalah COO PT GDP Venture (2010–sekarang). Beliau juga memegang beberapa jabatan lainnya termasuk Direktur PT Global Tiket Network/tiket.com (2017–sekarang), Direktur Utama PT Global Kassa Sejahtera (2017–sekarang) dan *General Manager of Business Development and Diversification* dari PT Djarum sejak 2009. Jabatan penting lainnya, beliau merupakan Komisaris PT Aplikasi Karya Anak Bangsa/GoJek (2018–2019), di samping saat ini juga bekerja sebagai Komisaris PT Polinasi Iddea Investama/Halodoc (2016–sekarang), Komisaris Utama PT Dwi Cermati Indonesia/Cermati (2018–sekarang), Komisaris Utama PT Global Teknologi Niaga/GTN (2021–sekarang), and Komisaris Utama PT Artha Mandiri Investama (2021–sekarang). Sebelum bergabung dengan Djarum dan mendirikan Blibli, beliau memegang berbagai posisi penting termasuk *Senior Program Manager & Enterprise Business Architect* Intel Corporation (2006–2009), *Senior Product Manager* i2 Technologies Inc (1999–2005) dan *Six Sigma Black Belt-Office of Continuous Improvement Honeywell Aerospace* (1996–1999). Selama karirnya, beliau telah memenangkan berbagai penghargaan dan pengakuan, termasuk *Indonesia Most Admired CEO 2021* oleh Warta Ekonomi, *The Best Industry Marketing Champion 2021 for E-commerce sector* oleh MarkPlus Inc., *The Best CEO 2017* oleh *Employee's Choice Survey* dari SWA dan Dunamis Organization Services, *Indonesia Most Admired CEO 2017* oleh Warta Ekonomi, *The Best CEO of the year 2016* oleh SWA, *The Best Industry Champion 2016 for E-commerce category & Application* oleh MarkPlus Inc., dan *The Marketeer of the year Jakarta 2015 for E-commerce category* oleh MarkPlus Inc.

Kusumo Martanto memperoleh *Bachelor Degree in Industrial and Manufacturing System* dengan *Highest Distinction and Honor* dari Iowa State University, Amerika Serikat (1995) dan *Master Degree in Industrial and System Engineering* dari Georgia Institute of Technology, Amerika Serikat (1997), bersama dengan *Supply Chain Professional (CSCO)* dan *Six Sigma Black Belt Certification*.



Hendry, Direktur

Hendry (42 tahun) telah menjadi Direktur Perseroan sejak tahun 2017. Beliau juga adalah *Chief Financial Officer* dan *Co-Founder* Perseroan. Beliau telah bergabung dalam karir profesionalnya dengan Blibli.com selama lebih dari 10 tahun, dan sebelum itu beliau bekerja di PT Djarum selama 4 tahun. Dengan kemampuannya yang kuat untuk mempelajari hal-hal baru, beliau dipercayakan untuk menangani berbagai divisi seperti *Business Development, Growth Marketing, Campaign and Product Management* selain *Finance & Legal* yang menjadikan dirinya memiliki kemampuan untuk melihat bisnis dengan perspektif yang lebih luas. Hendry adalah professional dengan keahlian yang kompleks seperti *Financial Management, Legal, Financial Risk Management* termasuk keahlian dalam memperkirakan pertumbuhan bisnis ke depan. Beliau juga berpengalaman dalam *Product Management* dan *Campaign Management*. Saat ini, Hendry bertanggung jawab atas 5 divisi, yaitu *Legal, Finance, Campaign, UI/UX, and Product Manager*.

Hendry menyelesaikan *Bachelor Degree of Accounting* dari Universitas Tarumanegara, Jakarta (2004).



Lisa Widodo, Direktur

Lisa Widodo (42 tahun) telah menjadi Direktur Perseroan sejak 19 Agustus 2021. Beliau juga merupakan *Chief Operating Officer* dan *Co-Founder* dari Perseroan. Lisa merupakan pemimpin yang inspiratif dengan 20 tahun pengalaman kerja dalam *process engineering, perbankan, e-commerce operations, and product management*. Selama bergabung dengan Blibli, Lisa telah memberikan kontribusi yang tidak terhitung jumlahnya termasuk membangun perusahaan logistik bagi Blibli. Kreativitasnya menciptakan layanan-layanan yang inovatif seperti *trade-in, pengiriman yang terjadwal, and pengiriman dalam 2 jam (2-hour delivery)*, sementara keahliannya memimpin tim layanan pelanggan Blibli memenangkan 12 medali dalam kompetisi, termasuk penghargaan *The Best Contact Center Indonesia (TBCCI)* pada tahun 2020.

Lisa menyelesaikan studinya sebagai *Bachelor of Science in Mechanical Engineering* (2002) dan *Master of Science in Mechanical Engineering* dengan jurusan *Material Science* dari The University of Texas at Austin, Amerika Serikat (2004). Beliau memperoleh pengetahuan *product management* di Haas School of Business *Product Management Executive Program* dari University of California, Berkeley, USA. Beliau juga menerima *UX certification* dari NN/g Nielsen Norman Group.

**Eric Alamsjah Winarta, Direktur**

Eric Alamsjah Winarta (50 tahun) telah menjadi Direktur dan *Chief Corporate Secretary and Investor Relations* Perseroan sejak 19 Agustus 2021. Beliau juga telah menjadi *Group Director of Business Development* pada PT Djarum sejak Maret 2021. Sebelumnya, Eric telah memiliki lebih dari 20 tahun pengalaman dalam industri keuangan dan pasar modal, termasuk jabatan-jabatan senior seperti *Managing Director and Head of Indonesia Coverage for Investment Banking and Capital Markets* pada PT Credit Suisse Sekuritas Indonesia (2019–2020), *Head of Indonesia Corporate Finance* pada PT ING Sekuritas Indonesia (2016–2018) dan *Head of Indonesia Investment Banking* pada PT Barclays Capital Securities Indonesia (2014–2016). Dalam karir profesionalnya, Eric juga pernah bekerja pada institusi-institusi yang memiliki reputasi seperti, Standard Chartered Bank, Singapura (2012–2014), PT Rothschild Indonesia (2005–2012), dan BNP Paribas Group di Singapura dan Jakarta (1997–2002).

Eric meraih *Bachelor of Science in Chemical Engineering* dari University of Wisconsin-Madison, Amerika Serikat (1994) dan *Master of Science in Engineering-Economic Systems* dari Stanford University, Amerika Serikat (1996).

**Andy Untono, Direktur**

Andy Untono (50 tahun) telah menjadi Direktur Perseroan sejak 19 Agustus 2021. Beliau juga adalah *Chief Investment Officer* Perseroan. Andy telah bergabung dengan Perseroan sejak awal Agustus 2021 dan memiliki pengalaman lebih dari 27 tahun di berbagai industri. Pengalaman Andy Untono sebelumnya termasuk jabatan sebagai *Project Leader* di Boston Consulting Group (1995–2000); *Regional Account Manager* pada FreeMarkets International (2000–2001); *Regional Head of Business Development* pada Zuellig Pharma (2001–2004); *Head of Wealth Management* di PT Bank Central Asia (2004–2014); *Chief Marketing Officer* di PT BCA Life (2014–2015) dan *Group Business Development Director* di Djarum Group (2015–2021).

Beliau meraih *Bachelor of Science in Economics* dari the Wharton School of Business, University of Pennsylvania, Amerika Serikat (1994) dan *Master of Business Administration* dari Kellogg Graduate School of Management, Northwestern University, Amerika Serikat (1998).

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan anggota Dewan Komisaris dan Direksi lainnya, serta dengan pemegang saham Perseroan, kecuali Martin Basuki Hartono yang merupakan anak dari salah satu pemilik manfaat, yaitu Robert Budi Hartono.

7. Tata Kelola Perusahaan

Dewan Komisaris

Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris wajib menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan.

Sehubungan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud di atas, maka Dewan Komisaris berkewajiban untuk:

- a. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja tahunan dan mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan;
- b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang menyolok, segera melaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh;
- c. Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan;
- d. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
- e. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi dan pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perseroan.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris sekurang-kurangnya sekali dalam dua bulan dan rapat gabungan dengan Direksi sekurang-kurangnya sekali dalam empat bulan. Dewan Komisaris juga wajib mengadakan rapat tambahan apabila dianggap perlu. Sejak 1 Januari 2022 sampai dengan 1 Maret 2022, Dewan Komisaris Emiten telah mengadakan 3 (tiga) kali rapat, dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris Emiten adalah sebagai berikut:

Nama Dewan Komisaris	Jumlah Penyelenggaraan Rapat	Jumlah Kehadiran Rapat	Persentase Kehadiran
Martin Basuki Hartono	3	3	100%
Honky Harjo	3	3	100%
Dr.Ir. Kusmayanto Kadiman	3	3	100%
Dr.Ir. Raden Pardede	3	3	100%

Direksi

Tugas dan wewenang anggota Direksi adalah sebagai berikut:

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
2. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia.
3. Perbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut:
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan dengan nilai nominal melebihi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) (tidak termasuk mengambil uang Perseroan pada Bank);
 - b. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;

harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
4. Untuk menjalankan perbuatan hukum:
 - a. mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam 1 (satu) tahun buku; atau
 - b. menjadikan jaminan utang yang jumlahnya lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain;

Direksi harus mendapat persetujuan dari RUPS sesuai dengan Anggaran Dasar dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

5. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, maka anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

Seluruh anggota Direksi Perseroan telah memenuhi kualifikasi anggota Direksi perusahaan publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014, Direksi wajib menyelenggarakan rapat Direksi sekurang-kurangnya sekali setiap bulan dan rapat gabungan dengan Dewan Komisaris sekurang-kurangnya sekali dalam empat bulan. Direksi juga dapat mengadakan rapat tambahan bila mana dianggap perlu. Sejak 1 Januari 2022 sampai dengan 1 Maret 2022, Direksi Emiten telah menyelenggarakan 3 (tiga) kali rapat, dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota Direksi Emiten adalah sebagai berikut:

Nama Anggota Direksi	Jumlah Penyelenggaraan Rapat	Jumlah Kehadiran Rapat	Persentase Kehadiran
Kusumo Martanto	3	3	100%
Hendry	3	3	100%
Lisa Widodo	3	3	100%
Andy Untono	3	3	100%
Eric Alamsjah Winarta	3	3	100%

Perseroan berencana untuk melaksanakan program peningkatan kompetensi bagi Direksi Perseroan, antara lain sebagai berikut:

- a. Pengetahuan berkaitan dengan prinsip-prinsip hukum korporasi dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan, serta sistem pengendalian internal;
- b. Pengetahuan berkaitan dengan kebijakan pemerintah terkait lingkungan strategis Perusahaan, *core business* Perusahaan, dan perkembangan mutakhir industri Perseroan.
- c. Pengetahuan berkaitan dengan manajemen strategis dan formulasinya;
- d. Pengetahuan berkaitan dengan manajemen risiko;
- e. Pengetahuan berkaitan dengan pelaporan keuangan yang berkualitas.

Direksi diberikan gaji dan/atau tunjangan dalam jumlah yang ditentukan berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham, dan wewenang tersebut dapat didelegasikan kepada Dewan Komisaris. Besaran remunerasi yang diterima oleh Dewan Komisaris dan Direksi didasarkan pada pencapaian target kinerja Perseroan.

Hingga Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat kontrak Dewan Komisaris dan Direksi terkait imbalan kerja setelah masa kerja berakhir.

Key Management

Berikut ini adalah personel yang merupakan bagian dari manajemen inti Perseroan dan Entitas Anak (PT Global Tiket Network/tiket.com):

Nayan Jadeja, Chief Technology Officer, Blibli.com

Nayan Jadeja saat ini adalah *Research and Development Advisor* Blibli.com. Sebelum bergabung dengan Perseroan, Nayan telah bekerja di beberapa perusahaan seperti Coviam Technologies, IBM, dan Sabre Decision Technologies. Dengan pengalaman lebih dari 30 tahun, kini Nayan masih aktif berpartisipasi sebagai juri dalam Codie Awards, CA, USA. Beliau juga memenangkan berbagai penghargaan di i2 Technologies, termasuk pemenang pertama penghargaan *Spirit of Ken Sharma* (pendiri i2), penghargaan *Best Technical Leadership*, dan penghargaan *Customer Ownership*. Selama karir profesionalnya, Nayan juga aktif menjadi pembicara dalam industri di kalangan lokal dan internasional. Nayan menyelesaikan gelar *Bachelor Degree of Electronics Engineering Concentrated* dari Bombay University (1990), *Master Degree of Electrical Engineering* dari Utah State University (1993), dan MBA dari University of Texas di Arlington (2000).

George Hendrata, Chief Executive Officer, tiket.com

George Hendrata adalah CEO tiket.com sejak Juli 2017. Beliau memimpin transformasi tiket.com menjadi *customer-centric* sehingga menghasilkan pertumbuhan yang tinggi dan menjadi platform perjalanan dan gaya hidup *online* yang terkemuka. Beliau telah bersama grup Djarum sejak 2004 serta mengkhususkan diri dalam membangun perusahaan/divisi *greenfield* dan dalam situasi *turnaround/restrukturisasi*. Perannya termasuk sebagai Direktur Pengembangan Bisnis Grup Djarum (2015-sekarang); CEO BMJ, salah satu perusahaan kertas khusus terbesar (2007-2014); VP Pemasaran di Polytron, salah satu perusahaan barang konsumsi elektronik terbesar di Indonesia (2005-2007). Sebelum itu, beliau bekerja pada Boston Consulting Group di Jakarta dan memberikan jasa konsultasi kepada klien di sektor perbankan, barang konsumsi, dan telekomunikasi (2001-2004). Beliau adalah konsultan eksekutif untuk CEO Medtronic (1999-2000), dan insinyur R&D di Motorola (1995-1998). George adalah lulusan terbaik yang memberikan pidato kelulusan (*valedictorian*) dengan gelar Bachelor of Science dari Columbia University (1995) dan MBA dari Harvard Business School (2001). Di waktu luangnya, beliau ikut serta dalam usaha-usaha sosial yang berdampak.

Ronald Winardi, Chief Financial Officer, tiket.com

Ronald Winardi, CFA, warga negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia, telah menjadi CFO tiket.com sejak Juli 2018. Beliau memulai karirnya sebagai insinyur energi terbarukan pada Contained Energy Indonesia sebelum beralih ke *investment research* pada UBS Securities Indonesia sebagai analis riset ekuitas (2010-2013) dan kemudian pada Hillhouse Capital Management di Hong Kong (2013-2015). Pada tahun 2015, beliau bergabung kembali dengan UBS Securities Indonesia sebagai Direktur dalam *equity research*. Beliau melakukan riset meliputi *public and private market* (penawaran umum atau terbatas) di Asia Tenggara dengan cakupan sektor yang luas termasuk *consumer technology* dan internet. Beliau memperoleh gelar Bachelor of Science di bidang Fisika dari Universitas Pelita Harapan, Indonesia (2007) dan Magister Manajemen di bidang Keuangan Terapan dari Universitas Bina Nusantara, Indonesia (2011).

Dimas Surya Yaputra, Chief Commercial Officer, tiket.com co-founder

Dimas Surya Yaputra adalah salah satu *co-founder* tiket.com dan saat ini menjabat sebagai *Chief Commercial Officer* dan *Chief Product Officer*. Beliau adalah seorang *techno-preneur* yang memulai perusahaan pertamanya pada usia 19 tahun, membangun usaha dan menjalankannya secara menguntungkan. Sebelum ia mendirikan tiket.com, ia telah menciptakan berbagai usaha teknologi inovatif termasuk situs lelang *online*, rumah perangkat lunak untuk layanan ERP, dan platform berbasis lokasi *gamification*. Di bawah kepemimpinannya, tiket.com memiliki pertumbuhan yang luar biasa dalam hal TPV, dan pada tahun 2019 tiket.com dianugerahi sebagai OTA dengan pertumbuhan tercepat di dunia (2019) oleh Sabre. Dimas meraih gelar Sarjana Administrasi Bisnis dari Universitas Pelita Harapan, Jakarta, Indonesia (2011).

Gaery Undarsa, Chief Marketing Officer, tiket.com co-founder

Gaery Undarsa adalah salah satu *co-founder* tiket.com dan saat ini menjabat sebagai *Chief Marketing Officer* tiket.com. Terlepas dari latar belakangnya dalam teknologi, ia menemukan gairah dalam pemasaran dan pengembangan bisnis. Di bawah kepemimpinannya, tiket.com dikenal karena pemasarannya yang kreatif dan viral dan menavigasi melalui tahun-tahun awal pendiriannya dan tahun-tahun saat pertumbuhannya melesat kemudian dengan selalu mendorong adanya inovasi dalam pemasaran. Dengan kepemimpinannya di bidang pemasaran, tiket.com menerima penghargaan Gold Co-branding dari Kementerian Pariwisata Indonesia (2021) untuk kampanye pemasaran yang berdampak dengan kementerian. Pada tahun 2020, beliau diakui sebagai salah satu pemimpin masa depan dalam Gen T List Honours oleh Tatler Asia Limited. Perusahaan tersebut juga menerima berbagai penghargaan yang mengakui pencapaian *brand marketing*-nya seperti: Top Brand Award dari Frontier Survey (2015-2019), The Most Engaged Brand by Digital World SWA (2019), Superbrand Awards (2018), WOW Brand Awards oleh Markplus (2018), Indonesia TOP Digital PR Award by Trust n Co (2018), dan masih banyak lagi. Sebelum di tiket.com, beliau bekerja pada IBM Kanada sebagai IT Analyst & Developer (2007-2010). Gaery meraih gelar Sarjana untuk Ilmu Komputasi & Administrasi Bisnis dari Simon Fraser University di Burnaby, Kanada (2007).

Wenas Agusetiawan, tiket.com co-founder

Wenas Agusetiawan adalah seorang pengusaha teknologi dan telah mendirikan beberapa perusahaan *startup* di bidang teknologi. Beliau memiliki ketajaman dalam hal teknologi dan strategi. Beliau ikut mendirikan tiket.com pada tahun 2011 dan telah berperan di balik inovasi, terobosan, dan pertumbuhan tiket.com dalam dekade

terakhir. Beliau adalah mentor aktif dalam komunitas *startup* teknologi. Wenas lulus dari British Columbia Institute of Technology (2009).

Sekretaris Perusahaan

Sesuai dengan POJK No.35/2014, maka berdasarkan Surat Keputusan Tertulis Direksi Sebagai Pengganti Rapat Direksi Perseroan tertanggal 2 Desember 2021 perihal Pengangkatan Sekretaris Perusahaan, disebutkan bahwa Bapak Eric Alamsjah Winarta telah diangkat sebagai Sekretaris Perusahaan.

Informasi lebih lengkap mengenai Bapak Eric Alamsjah Winarta dapat dilihat pada Bab VII Keterangan Perseroan, Kegiatan Usaha, Serta Kecenderungan dan Prospek Usaha.

Sekretaris Perusahaan memiliki fungsi dan peranan tugas sebagai berikut:

1. mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
2. memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
3. membantu Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - a. keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perseroan;
 - b. penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
 - c. penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d. penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - e. pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Informasi mengenai kontak Sekretaris Perusahaan Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama : Eric Alamsjah Winarta

Jabatan : Sekretaris Perusahaan

Alamat : PT Global Digital Niaga Tbk, Gedung Sarana Jaya Jl. Budi Kemuliaan I No.1
Jakarta Pusat 10110

Telepon : (021) 50881370

Email : corp.sec@gdn-commerce.com

Sekretaris Perusahaan Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan belum mengikuti pelatihan karena baru ditunjuk. Sekretaris Perusahaan ketika Perseroan telah menjadi Perusahaan Tercatat nantinya akan mengikuti pelatihan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugasnya yang diselenggarakan oleh institusi yang berwenang seperti Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, yaitu pelatihan yang berhubungan dengan peraturan untuk perusahaan tercatat, antara lain:

- Pemahaman tugas dan fungsi Sekretaris Perusahaan dalam Perusahaan Terbuka;
- Teknis penyiapan program *monitoring* atas kepatuhan Perseroan terhadap Undang-undang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar, Peraturan OJK dan Pasar Modal.

Komite Audit

Sesuai dengan POJK No.55/2015 dimana setiap perusahaan publik wajib memiliki Komite Audit, maka berdasarkan Surat Keputusan Tertulis Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris PT Global Digital Niaga tertanggal 25 April 2022 tentang Perubahan Susunan Anggota Komite Audit, Perseroan telah membentuk dan mengangkat anggota Komite Audit yakni sebagai berikut:

Ketua Komite Audit : Dr. Ir. Kusmayanto Kadiman

Anggota : Dr. Ir. Raden Pardede

Anggota : Junarto Tjahjadi

Adapun keterangan mengenai anggota Komite Audit adalah sebagai berikut:

Dr. Ir. Kusmayanto Kadiman

Informasi lebih lengkap mengenai Dr. Ir. Kusmayanto Kadiman dapat dilihat pada Bab VII Keterangan Perseroan, Kegiatan Usaha, Serta Kecenderungan dan Prospek Usaha

Dr. Ir. Raden Pardede

Informasi lebih lengkap mengenai Dr. Ir. Raden Pardede dapat dilihat pada Bab VII Keterangan Perseroan, Kegiatan Usaha, Serta Kecenderungan dan Prospek Usaha.

Junarto Tjahjadi

Warganegara Indonesia, 57 tahun, menyelesaikan pendidikannya serta memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada tahun 1987 dari Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Tarumanagara, Jakarta.

Riwayat Pekerjaan:

2021 – sekarang Komisaris PT Trans Armada Indonesia
2020 – sekarang Anggota Komite Audit, PT Hexindo Adiperkasa Tbk
2018 – 2019 Komisaris dan Ketua Komite Audit, PT Paramita Bangun Sarana Tbk
2011 – sekarang Pimpinan Rekan, KAP Tjahjadi & Tamara (member of Morison Global)
2008 – 2011 Pimpinan Rekan, KAP Tjahjadi, Pradhono & Teramihardja (member of Morison International)
2004 – 2008 Pimpinan Rekan, Junarto Tjahjadi BAP (member of Morison International)
2002 – 2004 Rekan, KAP Prasetio, Sarwoko & Sandjaja (Ernst & Young, Indonesia)
1987 – 2002 Rekan, KAP Prasetio, Utomo & Co. (Andersen, Jakarta)

Perseroan juga telah membentuk suatu Piagam Komite Audit yang telah disahkan oleh Dewan Komisaris dan Komite Audit Perseroan tertanggal 25 April 2022.

Piagam Komite Audit

Sebagaimana terdapat di dalam Piagam Komite Audit Perseroan, tugas dan tanggung jawab serta wewenang dari Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Komite Audit bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan pendapat profesional dan independen kepada Dewan Komisaris sehubungan dengan fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris.

Tugas dan Tanggung Jawab:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya yang terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
3. Memberi pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan *fee*;
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan pada Perseroan;
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Wewenang:

1. Mengakses terhadap dokumen, data dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;

2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Unit Audit Internal

Sesuai dengan POJK No. 56/2015, maka berdasarkan Surat Keputusan Tertulis Direksi Sebagai Pengganti Rapat Direksi Perseroan tertanggal 2 Desember 2021 perihal Pembentukan dan Pengangkatan Kepala Unit Audit Internal, Perseroan telah mengangkat Bapak Heri Bertus Benny Sudrata sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan. Perseroan juga telah membentuk suatu Piagam Unit Audit Internal yang telah disahkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris tanggal 2 Desember 2021. Piagam Unit Audit Internal adalah merupakan pedoman kerja Unit Audit Internal.

Keterangan mengenai Bapak Heri Bertus Benny Sudrata adalah sebagai berikut:

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 69 tahun, menyelesaikan pendidikannya serta memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Gajah Mada Fakultas Ekonomi pada tahun 1982.

Berikut ini riwayat pekerjaan:

1977 – 1982 Kantor Akuntan Publik Dr. Moechtar Talib-Jogjakarta
1983 – 1997 Manajer Audit, Financial Controller PT Djarum
1997 – 2012 Direktur, Direktur Utama PT Dinamika Usaha Jaya (saat ini dikenal dengan nama PT BCA Sekuritas)
2012 – sekarang Direktur PT Global Digital Prima

Sesuai dengan Piagam Unit Audit Internal, Kepala Unit Audit Internal Perseroan memiliki tugas dan tanggung jawab serta wewenang sebagai berikut:

Tugas dan tanggung jawab:

1. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan.
2. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya.
3. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen.
4. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
5. Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
6. Bekerja sama dengan Komite Audit.
7. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya.
8. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Wewenang:

1. Memiliki akses ke seluruh unit kerja, dokumen, karyawan, dan properti yang terkait dengan penugasan audit.
2. Melakukan komunikasi secara langsung dan/atau mengadakan rapat secara berkala maupun insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit, serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit.
3. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.
4. Kepala Unit Audit Internal dan setiap auditor internal tidak diperkenankan memiliki tugas dan jabatan rangkap dengan pelaksana kegiatan operasional Perseroan dan anak-anak usaha Perseroan.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Sesuai dengan POJK No. 34 Tahun 2014, maka berdasarkan Keputusan Tertulis Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris tertanggal 2 Desember 2021, Dewan Komisaris Perseroan mengangkat anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, yaitu sebagai berikut:

Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi	:	Dr. Ir. Raden Pardede
Anggota	:	Dr. Ir. Kusmayanto Kadiman
Anggota	:	Sandra Kumalasari

Adapun keterangan mengenai anggota Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

Dr. Ir. Raden Pardede

Informasi lebih lengkap mengenai Dr.Ir. Raden Pardede dapat dilihat pada Bab VII Keterangan Perseroan, Kegiatan Usaha, Serta Kecenderungan dan Prospek Usaha.

Dr. Ir. Kusmayanto Kadiman

Informasi lebih lengkap mengenai Dr.Ir. Kusmayanto Kadiman dapat dilihat pada Bab VII Keterangan Perseroan, Kegiatan Usaha, Serta Kecenderungan dan Prospek Usaha.

Sandra Kumalasari

Warga Negara Indonesia, 44 tahun, saat ini menjabat sebagai Executive Vice President of People, Operations & General Services di Perseroan. Beliau menyelesaikan pendidikannya serta memperoleh gelar Sarjana Psikologi jurusan Psikologi pada tahun 2000 dari Unika Atma Jaya, Jakarta, Indonesia dan gelar Psikolog jurusan Psikologi pada tahun 2002 dari Unika Atma Jaya, Jakarta, Indonesia.

Pengalaman kerja:


2011 – sekarang	:	Perseroan, Executive Vice President of People, Operations & General Services
2010 – 2011	:	SOHO Group, Corp Strategic HR Project Management, Manager
2007 – 2010	:	PT Ethica Industri Framasi, HRD & GA Division Head
2006 – 2007	:	Orang Tua Group, HR Manager – Recruitment
2002 – 2006	:	PT Amerta Indah Otsuka, HRD Asst. Manager – Recruitment & Development

Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Memberikan rekomendasi kepada dan/atau membantu Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Komposisi jabatan Direksi dan Dewan Komisaris;
 - b. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
 - c. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; dan
 - d. Program pengembangan untuk anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan;
3. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan.
4. Memberikan rekomendasi kepada dan/atau membantu Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Struktur remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
 - b. Kebijakan atas remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; dan
 - c. Besaran atas remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
5. Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan penilaian kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris terkait dengan kinerja mereka.

8. Struktur Organisasi

Berikut ini adalah struktur organisasi Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan:



9. Sumber Daya Manusia

Pada tanggal 31 Maret 2022, jumlah karyawan Perseroan sebanyak 1.629 karyawan. Tabel berikut ini menunjukkan perkembangan komposisi karyawan menurut jenjang jabatan, usia, pendidikan, status, aktivitas utama dan lokasi:

Perseroan

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Jabatan

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Management Senior	26	8	8	10
Manager	291	293	281	269
Staff	1307	1257	1106	993
Jumlah	1624	1558	1395	1272

Komposisi Karyawan Menurut Usia

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Di atas 40 tahun	95	95	95	93
36 – 40 tahun	129	126	135	132
31 – 35 tahun	325	308	317	310
26 – 30 tahun	644	609	553	523
20 – 25 tahun	431	420	295	214
Jumlah	1624	1558	1395	1272

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
S3	2	2	2	2
S2	155	150	136	134
S1	1345	1293	1138	1040
D3	104	98	84	72
SMA	18	15	35	24
Jumlah	1624	1558	1395	1272

Komposisi Karyawan Menurut Lokasi

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
DKI Jakarta	1530	1471	1313	1199
Jawa Tengah	6	7	7	6
Jawa Barat	59	52	45	41
Jawa Timur	22	22	23	18
Bali	1	1	1	1
Banten	1	1	-	-
Sulawesi Selatan	1	1	2	2
Sumatra Utara	4	3	4	5
Jumlah	1624	1558	1395	1272

Komposisi Karyawan Menurut Status

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Tetap	1486	1430	1306	1077
Kontrak	138	128	89	195
Jumlah	1624	1558	1395	1272

Komposisi Karyawan Menurut Aktivitas Utama

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
B2B	82	67	42	26
Business Development	11	9	13	5
Finance, Legal & Platform	72	69	56	51
Marketing	128	112	102	117
Operations	136	136	151	156
People Operations & General Services	67	60	49	44
Product Management	88	86	83	62
Program Management	44	40	30	20
Technology	451	439	356	319
Trade Partnership	545	540	513	472
Jumlah	1624	1558	1395	1272

Entitas Anak

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Jabatan

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Management Senior	30	30	26	35
Manager	340	333	237	178
Staff	1761	1693	1615	1492
Jumlah	2131	2056	1878	1705

Komposisi Karyawan Menurut Usia

Keterangan	31 Maret			
	2022	2021	2020	2019
Di atas 40 tahun	238	229	199	183
36 – 40 tahun	299	298	234	185
31 – 35 tahun	553	561	505	434
26 – 30 tahun	750	727	676	611
20 – 25 tahun	291	241	264	292
Jumlah	2131	2056	1878	1705

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

Keterangan	31 Maret			
	2022	2021	2020	2019
S3	2	2	2	-
S2	92	91	71	58
S1	1117	1050	936	811
D3	139	123	111	107
SMA	781	790	758	729
Jumlah	2131	2056	1878	1705

Komposisi Karyawan Menurut Lokasi

Keterangan	31 Maret			
	2022	2021	2020	2019
DKI Jakarta	1643	1553	1477	1357
Jawa Barat	146	144	119	121
Jawa Tengah	11	10	10	2
Jawa Timur	68	67	65	53
Banten	122	122	87	90
DI Yogyakarta	35	31	29	28
Bali	30	23	23	21
Sulawesi Selatan	2	2	2	2
Sumatra Utara	5	4	3	3
Sumatra Selatan	21	20	10	-
Kepulauan Riau	15	15	12	4
Jambi	3	3	-	-
Kalimantan Timur	25	23	21	14
Maluku	5	5	8	10
Singapura	-	8	5	-
India	-	25	-	-
Kanada	-	1	7	-
Jumlah	2131	2056	1878	1705

Komposisi Karyawan Menurut Status

Keterangan	31 Maret			
	2022	2021	2020	2019
Tetap	2036	2023	1860	1647
Kontrak	95	33	18	58
Jumlah	2131	2056	1878	1705

Komposisi Karyawan Menurut Aktivitas Utama

Keterangan	31 Maret			
	2022	2021	2020	2019
Head of business	4	4	1	1
B2B	38	33	-	-
Business Development	35	33	41	33

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Finance, Accounting	179	164	132	119
Marketing	175	173	153	151
Operations	908	865	772	723
HRD, Legal & GA	98	87	88	78
Product Management	99	97	109	96
Technology	406	435	430	374
Commercial	189	165	152	130
Jumlah	2131	2056	1878	1705

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan mengelola 52 Toko Fisik dimana tenaga kerja pada Toko Fisik tersebut merupakan tenaga kerja *outsource* dari pihak ketiga.

Perseroan menandatangani kontrak kerja standar dengan karyawan. Perseroan juga menandatangani perjanjian kerahasiaan dan *non-compete agreements* dengan semua manajemen senior dan karyawan Perseroan. Periode *non-compete* umumnya berakhir dalam satu tahun setelah pemutusan hubungan kerja.

Perseroan meyakini bahwa Perseroan memelihara hubungan yang baik dengan para karyawan. Dan Perseroan tidak pernah mengalami perselisihan tenaga kerja.

Tenaga kerja asing

Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan mempekerjakan 5 (lima) tenaga kerja asing pada berbagai divisi di Perseroan yang telah mendapatkan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang disahkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan memperoleh izin tinggal terbatas maupun tetap yang disahkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Berikut ini keterangan mengenai tenaga kerja asing yang bekerja pada Perseroan:

No	Nama	Jabatan	Izin Kerja*	Izin Tinggal
1	Bayu Nugroho Sudjono	Senior Vice President of Operation (Quality Control Advisor)	No. B.3/050524/PK.04.01/VI/2022 tanggal 8 Juni 2022	Izin Tinggal Terbatas No. 2C21JD1463-W tanggal 17 Juli 2022
2	Eashwar Rajan	Quality Control Advisor	No. KEP 027713/PPTK/PTA/NOTIF/2021 tanggal 20 April 2021	Izin Tinggal Terbatas No. 2C21JB0442-V tanggal 21 April 2021
3	Jimmy Nongmaithem	Research and Development Advisor	No. KEP 027714/PPTK/PTA/NOTIF/2021 tanggal 20 April 2021	Izin Tinggal Terbatas No. 2C21JB0446-V tanggal 21 April 2021
4	John A. Gabriel	Senior Group Product Manager	No. B.3/017184/PK.04.01/II/2022 tanggal 18 Februari 2021	Izin Tinggal Tetap No. 2D41JB0137-R yang berakhir tanggal 22 November 2022
5	Stephanie Budhi Santoso	Vice President of Merchandising (Quality Control Advisor)	No. KEP 013441/PPTK/PTA/NOTIF/2021 tanggal 4 Maret 2021	Izin Tinggal Terbatas No. 2C21JE3513AV tanggal 13 Desember 2021

Keterangan:

*berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja

Perseroan telah menerima (i) Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/36515/PK.04.00/XII/2021 tanggal 24 Desember 2021 tentang Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing pada Perseroan Perpanjangan, yang berlaku sampai dengan 31 Juli 2023, dan (iii) Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. KEP B.3/33791/PK.04.00/XII/2021 tanggal 6 Desember 2021 tentang Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan pada Perseroan yang berlaku sampai dengan 28 Februari 2023.

MESOP

Berdasarkan Notulen Berita Acara Rapat umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Global Digital Niaga tanggal 28 Oktober 2021, para pemegang saham Perseroan menyetujui pelaksanaan MESOP. Keterangan mengenai MESOP tercantum dalam Bab I mengenai Penawaran Umum.

Kesejahteraan Sosial

Perseroan memberikan berbagai macam manfaat dan tunjangan kesejahteraan sosial antara lain:

- a) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan);
- b) Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan);
- c) Asuransi Kesehatan – melalui *reimbursement*;
- d) Tunjangan Hari Raya;
- e) Tunjangan Lembur (bagi karyawan yang mendapatkan hak lembur);
- f) Tunjangan Konsumsi;
- g) Tunjangan Transportasi;
- h) Tunjangan Blipay; dan
- i) Cuti Tahunan.

Serikat Pekerja

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki serikat pekerja.

10. Aset Tetap

Pada tanggal 31 Maret 2022, total nilai aset tetap – bersih yang dimiliki Perseroan adalah sebesar Rp1.781.469 juta.

Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki dan menguasai aset yang material sebagai berikut:

No.	Nomor Sertifikat	Gambar Situasi/Surat Ukur	Tanggal Berakhirnya Hak	Luas (m ²)	Lokasi
1.	SHGB No. 00961/Pantai Makmur tanggal 12 Mei 2015	No. 00298/Pantai Makmur/2015 tanggal 19 Januari 2015	21 Desember 2039	957 m ²	Desa Pantai Makmur, Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat
2.	SHGB No. 00962/Pantai Makmur tanggal 12 Mei 2015	No. 00299/Pantai Makmur/2019 Januari 2015	21 Desember 2039	646 m ²	Desa Pantai Makmur, Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat
3.	SHGB No. 00964/Pantai Makmur tanggal 12 Agustus 2015	No. 00294/Pantai Makmur/2015 tanggal 2 Januari 2015	24 September 2028	2.169 m ²	Desa Pantai Makmur, Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat
4.	SHGB No 00965/Pantai Makmur tanggal 12 Agustus 2015	No 00295/Pantai Makmur/2015 tanggal 2 Januari 2015	24 September 2028	1.254 m ²	Desa Pantai Makmur, Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat
5.	SHGB No 00969/Pantai Makmur tanggal 19 Agustus 2015	No 00319/Pantai Makmur/2015 tanggal 12 Agustus 2015	30 Juli 2045	8.272 m ²	Desa Pantai Makmur, Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat
6.	SHGB No 00970/Pantai Makmur tanggal 19 Agustus 2015	No 00320/Pantai Makmur/2015 tanggal 12 Agustus 2015	1 September 2040	4.988 m ²	Desa Pantai Makmur, Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat
7.	SHGB No 00971/Pantai Makmur tanggal 19 Agustus 2015	No 00323/Pantai Makmur/2015 tanggal 12 Agustus 2015	24 September 2028	7.741 m ²	Desa Pantai Makmur, Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat
8.	SHGB No 00972/Pantai Makmur tanggal 19 Agustus 2015	No 00321/Pantai Makmur/2015 tanggal 12 Agustus 2015	24 September 2028	3.316 m ²	Desa Pantai Makmur, Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat
9.	SHGB No 00973/Pantai Makmur tanggal 19 Agustus 2015	No 00322/Pantai Makmur/2015 tanggal 12 Agustus 2015	30 Juli 2045	801 m ²	Desa Pantai Makmur, Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat

No.	Nomor Sertifikat	Gambar Situasi/Surat Ukur	Tanggal Berakhirnya Hak	Luas (m ²)	Lokasi
10.	SHGB No 00808/Pantai Makmur tanggal 5 Februari 2015	No 00158/Pantai Makmur/2014 tanggal 9 Desember 2014	24 September 2028	5.855 m2	Desa Pantai Makmur, Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat
11.	SHGB No 00809/Pantai Makmur tanggal 5 Februari 2015	No 00159/Pantai Makmur/2014 tanggal 9 Desember 2014	24 September 2028	617 m2	Desa Pantai Makmur, Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat
12.	SHGB No 00810/Pantai Makmur tanggal 5 Februari 2015	No 00160/Pantai Makmur/2014 tanggal 19 Desember 2014	24 September 2028	2.270 m2	Desa Pantai Makmur, Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat
13.	SHGB No. 00811/Pantai Makmur tanggal 5 Februari 2015	No. 00161/Pantai Makmur/2014 tanggal 19 Desember 2014	24 September 2028	1.826 m2	Desa Pantai Makmur, Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat
14.	SHGB No. 00813/Pantai Makmur tanggal 5 Februari 2015	No 00155/Pantai Makmur/2014 tanggal 9 Desember 2014	24 September 2028	706 m2	Desa Pantai Makmur, Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat
15.	SHGB No. 00814/Pantai Makmur 5 Februari 2015	No. 00156/Pantai Makmur/2014 tanggal 9 Desember 2014	24 September 2028	2.190 m2	Desa Pantai Makmur, Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat
16.	SHGB No. 00874/Pantai Makmur tanggal 3 Februari 2015	No 00149/Pantai Makmur/2014 tanggal 20 November 2014	24 September 2028	5.950 m2	Desa Pantai Makmur, Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat
17.	SHGB No 0875/Pantai Makmur tanggal 3 Februari 2015	No. 00150/Pantai Makmur/2014 tanggal 20 November 2014	24 September 2028	8.060 m2	Desa Pantai Makmur, Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat
18.	SHGB No. 00876/Pantai Makmur tanggal 3 Februari 2015	No. 00151/Pantai Makmur/2014 tanggal 20 November 2014	24 September 2028	4.095 m2	Desa Pantai Makmur, Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat
19.	SHGB No 00877/Pantai Makmur tanggal 3 Februari 2015	No. 00152/Pantai Makmur/2014 tanggal 20 November 2014	24 September 2028	10.229 m2	Desa Pantai Makmur, Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat
20.	SHGB No. 00878/Pantai Makmur tanggal 3 Februari 2015	No. 00153/Pantai Makmur/2014 tanggal 20 November 2014	24 September 2028	4.402 m2	Desa Pantai Makmur, Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat
21.	SHGB No 00879/Pantai Makmur tanggal 3 Februari 2015	No. 00154/Pantai Makmur/2014 tanggal 20 November 2014	24 September 2028	5.950 m2	Desa Pantai Makmur, Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat
22.	SHGB No. 00920/Pantai Makmur tanggal 6 Maret 2015	No. 00234/Pantai Makmur/2014 tanggal 29 Desember 2014	24 September 2028	1.338 m2	Desa Pantai Makmur, Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat
23.	SHGB No. 00921/Pantai Makmur tanggal 6 Maret 2015	No. 00235/Pantai Makmur/2014 tanggal 29 Desember 2014	24 September 2028	2.012 m2	Desa Pantai Makmur, Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat
24.	SHGB No. 00922/Pantai Makmur tanggal 6 Maret 2015	No. 00236/Pantai Makmur/2014 tanggal 29 Desember 2014	24 September 2028	3.758 m2	Desa Pantai Makmur, Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat
25.	SHGB No. 00923/Pantai Makmur tanggal 6 Maret 2015	No. 00237/Pantai Makmur/2014 tanggal 29 Desember 2014	24 September 2028	2.877 m2	Desa Pantai Makmur, Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat
26.	SHGB No. 00950/Pantai Makmur tanggal 16 Februari 2015	No. 00163/Pantai Makmur/2014 tanggal 9 Desember 2014	2 Mei 2044	569 m2	Desa Pantai Makmur, Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat
27.	SHGB No. 00951/Pantai Makmur tanggal 16 Februari 2015	No. 00164/Pantai Makmur/2014 tanggal 19 Desember 2014	2 Mei 2044	1.934 m2	Desa Pantai Makmur, Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat
28.	SHGB No. 00956/Pantai Makmur tanggal 12 Mei 2015	No. 00170/Pantai Makmur/2014 tanggal 23 Desember 2014	23 September 2028	220 m2	Desa Pantai Makmur, Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat
29.	SHGB No. 00957/Pantai Makmur tanggal 12 Mei 2015	No. 00171/Pantai Makmur/2014 tanggal 23 Desember 2014	23 September 2028	456 m2	Desa Pantai Makmur, Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat
30.	SHGB No. 00958/Pantai Makmur tanggal 12 Mei 2015	No. 00172/Pantai Makmur/2014 tanggal 23 Desember 2014	23 September 2028	1.497 m2	Desa Pantai Makmur, Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat
31.	SHGB No. 00959/Pantai Makmur tanggal 12 Mei 2015	No. 00296/Pantai Makmur/2014 tanggal 19 Januari 2015	21 Desember 2039	1.547 m2	Desa Pantai Makmur, Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat

No.	Nomor Sertifikat	Gambar Situasi/Surat Ukur	Tanggal Berakhirnya Hak	Luas (m ²)	Lokasi
32.	SHGB No. 00960/Pantai Makmur tanggal 12 Mei 2015	No. 00297/Pantai Makmur/2015 tanggal 19 Januari 2015	21 Desember 2039	1.621 m ²	Desa Pantai Makmur, Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat

Aset tanah tersebut diatas berlokasi di Marunda yang akan dimanfaatkan sebagai tempat penyimpanan atau gudang untuk mengoptimalkan pengaturan skala dan efisiensi sistem manajemen rantai pasokan Perseroan.

11. Transaksi dan Perjanjian Penting

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Entitas Anak telah membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian penting antara lain sebagai berikut:

A. Perjanjian Pinjaman

No.	Perjanjian	Para Pihak	Jumlah Fasilitas/Tujuan/Bunga	Jangka Waktu	Ketentuan dalam Perjanjian
1.	Perjanjian Kredit (<i>Time Loan Revolving uncommitted</i>) No. 205.528.2021 tanggal 29 Oktober 2021 sebagaimana telah diubah berdasarkan Perubahan Pertama Perjanjian Kredit No. 340/Add-KCK/2022 tanggal 29 September 2022.	PT Bank Central Asia Tbk. (yang merupakan pihak afiliasi dari Perseroan) sebagai kreditur dan Perseroan sebagai debitur.	<u>Jumlah Fasilitas</u> - Rp4.000.000.000.000 (empat triliun Rupiah) untuk fasilitas time loan revolving uncommitted. - Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliar Rupiah) untuk fasilitas kredit multi yang terdiri dari bank garansi dan surat kredit berdokumen dalam negeri. <u>Tujuan</u> Pembiayaan aktivitas operasional dan investasi Perseroan. <u>Bunga</u> Bunga sebesar JIBOR untuk jangka waktu 1 bulan ditambah Margin yang dihitung dari jumlah fasilitas Time Loan Revolving yang telah ditarik dan belum dibayar sebagian oleh Perseroan. Pada tanggal 25 Oktober 2022, nilai pinjaman adalah sebesar Rp2.900.000.000.000 (dua triliun sembilan ratus miliar Rupiah).	29 Oktober 2023.	<u>Pelunasan dipercepat</u> Perseroan dapat membayar kembali sebagian atau seluruh jumlah utang yang terutang sebelum tanggal jatuh waktu pembayaran sebagaimana ditentukan dalam surat permohonan penarikan Fasilitas Kredit, tanpa dikenakan denda, sepanjang mengindahkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: a. Debitor memberitahukan secara tertulis kepada BCA sekurang-kurangnya 2 Hari Kerja sebelumnya tentang rencana untuk melakukan pembayaran kembali yang dipercepat, dengan menyebutkan jumlah dan tanggal pembayaran akan dilaksanakan; b. Pemberitahuan tersebut tidak dapat dibatalkan oleh Perseroan. *Pembayaran Utang wajib dilakukan oleh DEBITOR dalam mata uang yang sama dengan Fasilitas Kredit yang diberikan oleh BCA dan harus sudah efektif diterima oleh BCA di kantor cabangnya di Jalan M.H. Thamrin No.1 Jakarta Pusat, atau kantor cabang BCA terdekat, selambat-

No.	Perjanjian	Para Pihak	Jumlah Fasilitas/Tujuan/Bunga	Jangka Waktu	Ketentuan dalam Perjanjian
					<p>lambatnya pukul 15.00 (lima belas) waktu setempat pada tanggal jatuh waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam surat permohonan penarikan Fasilitas Kredit, dengan ketentuan bahwa jatuh waktu pembayaran tersebut adalah tanggal 29 Oktober 2023 atau 14 (empat belas) Hari Kerja setelah terjadinya Peristiwa Korporasi yaitu peristiwa atau tindakan pengumpulan dana yang dilakukan oleh DEBITOR yang berkaitan dengan pasar modal ekuitas dan utang (<i>debt and equity capital market</i>), mana yang terjadi lebih dahulu.</p>
2.	Perjanjian Kredit No. BTPN/NS/0115 tanggal 28 September 2021 sebagaimana diubah dengan Perubahan Pertama tanggal 6 April 2022 dan terakhir kalinya diubah dengan Perubahan Kedua tanggal 8 September 2022.	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. sebagai kreditur dan Perseroan sebagai debitur.	<p>Jumlah Fasilitas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rp4.000.000.000.000 - Rp100.000.000.000 dalam bentuk Bank Garansi - Rp200.000.000.000 dalam bentuk Letter of Credit <p>Tujuan</p> <p>Kebutuhan korporasi Perseroan secara umum.</p> <p>Bunga</p> <p>JIBOR ditambah 1,00% per tahun atau pada suku bunga yang disetujui sebagian oleh Perseroan dan BTPN sebagaimana dinyatakan dalam permohonan penarikan, yang ditandatangani oleh perseroan dan disampaikan kepada BTPN pada setiap penarikan.</p> <p>Pada tanggal 25 Oktober 2022, nilai pinjaman adalah sebesar Rp2.900.000.000.000 (dua triliun sembilan ratus miliar Rupiah).</p>	<p>Maksimum 12 bulan dan jatuh tempo pada 29 September 2023.</p> <p>Bank Garansi berlaku untuk maksimum 12 bulan sejak tanggal penarikan.</p> <p>Letter of Credit berlaku untuk maksimum 6 bulan sejak tanggal penarikan.</p>	<p>Pelunasan dipercepat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perseroan dapat melakukan pembayaran lebih awal atas Fasilitas secara keseluruhan atau sebagian tanpa penalti pada hari terakhir dari periode bunga dengan memberikan pemberitahuan pembayaran lebih awal tersebut di muka kepada BTPN sekurang-kurangnya 5 Hari Kerja sebelum pembayaran lebih awal tersebut dilakukan (pemberitahuan tersebut tidak dapat dibatalkan dan efektif setelah diterima oleh Bank), dengan ketentuan bahwa pembayaran lebih awal tersebut disertai dengan seluruh bunga berjalannya atas jumlah yang dibayar lebih awal tersebut sampai dengan tanggal pembayaran lebih awal tersebut. • Peminjam harus membayar lebih awal Utang secara keseluruhan dari hasil yang diterima oleh Peminjam dari Peristiwa

No.	Perjanjian	Para Pihak	Jumlah Fasilitas/Tujuan/Bunga	Jangka Waktu	Ketentuan dalam Perjanjian
					Korporasi sesegera munngkin (dalam waktu selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah terjadinya Peristiwa Korporasi tersebut).

B. Perjanjian Kerja Sama

1. Perjanjian Kerjasama Akun Korporasi Blibli.com dalam Program Go-Fresh No. 004B/GDN-LEG/B2B-P/X/2018 tanggal 7 Desember 2018, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup antara PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dan Perseroan. Objek perjanjian adalah kerjasama akun korporasi blibli.com dalam program Go-Fresh. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 7 Desember 2018 dan sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, perjanjian ini masih berlaku.
2. Perjanjian Kerjasama Akun Korporasi Blibli.com No. 001/GDN-LEG/B2B-P/X/2018 tanggal 5 Oktober 2018, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup antara PT A. T. Kearney dan Perseroan. Objek perjanjian adalah pemesanan dan/atau pembelian barang dan/jasa secara online melalui situs Blibli. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 5 Oktober 2018 dan sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, perjanjian ini masih berlaku.
3. Perjanjian Kerjasama Akun Korporasi Blibli.com No. 004A/GDN-LEG/B2B-P/X/2018 tanggal 24 Oktober 2018, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup antara PT Raksasa Bisnis Indonesia dan Perseroan. Objek perjanjian adalah pemesanan dan atau pembelian barang dan/jasa secara online oleh PT Raksasa Bisnis Indonesia melalui situs Perseroan dan akan mendaftarkan alamat email khusus dan nomor handphone yang telah terverifikasi yang akan digunakan untuk melakukan transaksi di situs Blibli. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 24 Oktober 2018 dan akan diperpanjang secara otomatis untuk setiap jangka waktu yang sama. Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, perjanjian ini masih berlaku.
4. Perjanjian Kerjasama Aku Korporasi Blibli.com No. 004/GDN-LEG/B2B-P/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup antara PT Warung Pintar Distribusi dan Perseroan. Objek perjanjian adalah pemesanan dan atau pembelian barang dan/jasa secara online oleh PT Warung Pintar Distribusi melalui situs Perseroan dan akan mendaftarkan alamat email khusus dan nomor handphone yang telah terverifikasi yang akan digunakan untuk melakukan transaksi di situs Blibli. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 19 Oktober 2018 dan akan diperpanjang secara otomatis untuk setiap jangka waktu yang sama. Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, perjanjian ini masih berlaku.
5. Perjanjian Kerjasama Pengadaan Barang No. 004/GDN-LEG/PJS/II/2018 tanggal 14 Februari 2018, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup antara PT AIA Financial dan Perseroan. Objek perjanjian adalah Penyediaan Produk oleh Perseroan kepada PT AIA Financial berdasarkan nota pemesanan (*purchase order*). Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 14 Februari 2018 dan akan diperpanjang secara otomatis untuk setiap jangka waktu yang sama. Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, perjanjian ini masih berlaku.
6. Perjanjian Kerjasama Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah No. 110998/A.A6.3/LK/2019 tanggal 11 Juli 2019 dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup sebagaimana diubah dengan Kontrak Kemitraan dalam Pelaksanaan Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah Periode 2021 s.d 2023 tanggal 2 Agustus 2021 antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Perseroan. Objek perjanjian adalah kemitraan Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah, yang merupakan kerjasama system elektronik yang digunakan untuk melakukan pengadaan barang/jasa oleh satuan Pendidikan yang diakses melalui laman siplah.kemdikbud.go.id. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023.
7. Kontrak Katalog Nasional No. 413 Tahun 2021 tanggal 10 Mei 2021 dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perseroan. Objek perjanjian adalah pengadaan peralatan elektronik perkantoran dan peralatan pendukungnya di mana Perseroan akan melaksanakan penyediaan tersebut. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai 30 September 2025.

8. Perjanjian Kerjasama Akun Korporasi Blibli.com No. 066/GDN-LEG-B2B-P/I/2020 tanggal 30 Januari 2020, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup antara PT Esta Digital Niaga dan Perseroan. Objek perjanjian adalah pemesanan dan/ atau pembelian barang dan/atau jasa secara online melalui situs Blibli dan mendapatkan keleluasaan jangka waktu pembayaran. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 30 Januari 2020 dan akan diperpanjang secara otomatis untuk setiap jangka waktu yang sama. Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, perjanjian ini masih berlaku.
9. Perjanjian Penyediaan Barang No. 596C/GDN-LEG/B2B/PKS/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020 dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup antara PT Ladang Karya Husada dan Perseroan. Objek perjanjian adalah penyediaan barang/ produk sesuai kebutuhan pemenuhan pesanan yang diterima oleh PT Ladang Karya Husada, dan Perseroan dengan ini menyetujui untuk menyediakan barang/ produk bagi kepentingannya tersebut. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 30 Januari 2020 dan berlaku sampai dengan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian. Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, perjanjian ini masih berlaku.
10. Perjanjian Kerjasama Penjualan Produk Digital No. 301/GDN-LEG/B2B/PKS/VI/2020 tanggal 5 Juni 2020, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup antara PT Sakalaguna Semesta (SGS) dan Perseroan, sebagaimana telah diubah berdasarkan Adendum Penjualan Produk Digital No. 582A/GDN-LEG/TP/ADD/X/2020, tanggal 2 Oktober 2020. Objek perjanjian adalah melakukan Kerjasama dimana SGS menerima penunjukan dari Perseroan untuk betindak sebagai penyedia produk digital untuk dijual/ dipasarkan menggunakan kanal penjualan Perserian sehingga Perseroan dapat memberikan fasilitas kepada pelanggannya untuk melakukan transaksi pembelian produk SGS melalui kanal penjualan yang dimiliki SGS. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022 dan akan diperpanjang secara otomatis untuk 1 tahun. Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, perjanjian ini masih berlaku.
11. Perjanjian Utama Kerjasama Layanan Perbankan Pada Aplikasi Mitra No. 028/HKM/PKS-PF/VI/2021 tanggal 8 Juni 2021, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup antara PT Bank Digital BCA dan Perseroan. Objek perjanjian adalah Bank Digital BCA menyediakan fasilitas pembukaan rekening bank melalui aplikasi Blibli dan Perseroan untuk menerima pembayaran dari pembeli menggunakan *In-App Payment* dan QRIS. Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, perjanjian ini masih berlaku.
12. Stratus Channel Partner Agreement No. 00014777 tanggal 16 Juni 2020, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup antara Stratus Technologies Ireland Ltd. dan Perseroan. Stratus dengan ini menunjuk Perseroan, termasuk atas kebijaksanaan Stratus, anak perusahaan dan afiliasinya, sebagai reseller dari produk Stratus dan Layanan Stratus terkait kepada pelanggan pengguna akhir di wilayah tersebut. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 16 Juni 2020. Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, perjanjian ini masih berlaku.
13. Stratus Service Manager With Dispatch Agreement No. 00014786 tanggal 22 Juni 2020, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup antara Stratus Technologies Ireland Ltd. dan Perseroan. Stratus menunjuk Perseroan sebagai penyedia layanan pendukung non-eksklusif untuk diterapkan kepada End-users dalam teritoritas yang ditentukan. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 22 Juni 2020. Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, perjanjian ini masih berlaku.
14. Perjanjian Penyediaan/ pembelian Barang atau Jasa No. 004 GDN-LEG/BD/PKS/III/2019 tanggal 1 Maret 2019 sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian Penyedia/ Pembelian Barang atau Jasa No. SP/1852020/0117 tanggal 1 Maret 2020, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup antara PT Suntory Garuda Beverage dan Perseroan. Objek perjanjian adalah penyediaan/pembelian barang atau jasa oleh Perseroan. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 Maret 2020. Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, perjanjian ini masih berlaku.
15. Perjanjian Kerjasama Penyediaan Barang No. 2020/CRS-UOB/PKS/0025 tanggal 27 Juli 2020, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup antara PT Bank UOB Indonesia dan Perseroan. Objek perjanjian adalah penyediaan/pembelian barang atau jasa oleh Perseroan. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2020. Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, perjanjian ini masih berlaku.
16. Perjanjian Pengadaan Barang No. 073B/GDN-LEG/B2B/PKS/II/2020 tanggal 3 Februari 2020, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup antara PT Agung Sejahtera Makmur dan Perseroan. Objek perjanjian adalah pemesanan dan pembelian barang kepada Perseroan berdasarkan dokumen purchase order dengan Nomor 1210000056/PO0000161 pada tanggal 3 Januari 2020 (PO) dengan nilai perjanjian Rp35.519.999.900,00 (tiga puluh lima miliar lima ratus sembilan belas raja ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus Rupiah). Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 3 Januari 2020 dan

berlaku sampai dengan tanggal 3 Februari 2020 atau sampai dengan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak dan berdasarkan konfirmasi dari Perseroan. Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, perjanjian ini masih berlaku.

17. Perjanjian Jual Beli No. 033/MMKSI-AGR/III/2021 tanggal 19 Maret 2021, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup antara PT Mitsubishi Krama Yudha Sales Indonesia dan Perseroan. Objek perjanjian adalah penjualan produk kepada Perseroan. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 April 2021. Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, perjanjian ini masih berlaku.
18. Perjanjian Penyediaan/ Pembelian Barang atau Jasa No. SP/1182020/0158 tanggal 16 April 2021, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup antara PT Triteguh Menunggal Sejati dan Perseroan. Objek perjanjian adalah penyediaan/pembelian barang secara *Purchase Order*. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 16 April 2021. Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, perjanjian ini masih berlaku. Perjanjian sewa dengan PT Cipta Karya Bumi dengan objek perjanjian berupa ruangan berlokasi di WTC Mangga Dua, untuk tujuan kegiatan usaha operasional Perseroan. Masing-masing perjanjian sewa berlaku sampai dengan Oktober dan Desember 2023.
19. Perjanjian Samsung Experience Store tanggal 30 September 2021, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup antara PT Samsung Electronics Indonesia (Samsung) dan GTNi. Samsung dan GTNi akan bekerja sama untuk membangun dan mengoperasikan toko-toko bermerek Samsung, yaitu Samsung Experience Store dimana GTNi akan bertanggung jawab atas pengoperasian dan manajemen toko-toko tersebut. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 April 2021 dan berlaku sampai dengan tanggal 30 Maret 2023.
20. Perjanjian Distributor tanggal 5 Maret 2021, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup antara PT Samsung Electronics Indonesia (Samsung) dan GDNus. Samsung menunjuk GDNus secara non-eksklusif untuk promosi dan penjualan kembali produk dalam Indonesia. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 15 Februari 2021. Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, perjanjian ini masih berlaku.
21. Perjanjian Penyediaan Barang dan Jasa Logistik/*Goods Supply and Logistic Service Agreement* No. 024/GDN-LEG/B2B/PKS/I/2021 tanggal 8 Januari 2021, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup antara PT Rekan Usaha Mikro Anda dan Perseroan. Objek perjanjian adalah penyediaan barang dan jasa logistik untuk kegiatan perdagangan barang secara ritel melalui platform milik PT Rekan Usaha Mikro Anda. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 8 Januari 2021 dan berlaku sampai dengan tanggal 8 Januari 2023.
22. Perjanjian Layanan Media tanggal 26 Juli 2017, sebagaimana diubah terakhir oleh Addendum Keempat Perjanjian Layanan Media tanggal 8 Maret 2022, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup antara PT Wira Pamungkas Pariwara dan GTNe. Objek perjanjian adalah layanan media dimana perjanjian ini berlaku sejak tanggal 27 Juli 2017 dan berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.
23. Perjanjian Kerjasama No. 056/GDN/OPR/PKS/IX/2015 tanggal 22 Juli 2015 sebagaimana diubah terakhir kali berdasarkan Addendum No. 015A/ADD I - SLS/IV/2020 tanggal 28 April 2020, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup antara PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (Tiki) dan Perseroan. Perseroan menunjuk Tiki untuk melaksanakan jasa pengambilan dan pengiriman barang/dokumen atau barang/dokumen berharga kepada penerima sesuai dengan instruksi Perseroan dan dengan tunduk pada syarat dan ketentuan dalam perjanjian ini. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 3 September 2020. Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, perjanjian ini masih berlaku.
24. Perjanjian Kerjasama No. 014/GDN/OPR/PKS/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017, sebagaimana diubah berdasarkan Addendum No. 005/GDN/OPR/ADD-1/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017 dan No. 550/GDN-LEG/OPS/ADD/IX/2020 tanggal 23 September 2020, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup antara PT SiCepat Express Indonesia (SiCepat) dan Perseroan. Perseroan menunjuk SiCepat untuk melaksanakan jasa pengambilan dan pengiriman barang/dokumen atau barang/dokumen berharga kepada penerima sesuai dengan instruksi Perseroan dan dengan tunduk pada syarat dan ketentuan dalam perjanjian ini. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 22 Desember 2017 dan berlaku sampai dengan tanggal 22 Desember 2022.
25. Perjanjian Kerjasama No. 104C/GDN-LEG/PKS/XI/2018 tanggal 1 November 2018, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup antara PT Top Speed Internasional Express dan Perseroan. PT Top Speed Internasional Express menyediakan jasa layanan logistik di negara asal barang dikirimkan sampai ke Indonesia, jasa pengurusan kepabeanan, dan pengiriman barang hingga ke alamat yang diminta oleh Perseroan. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 November 2019. Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, perjanjian ini masih berlaku.
26. Perjanjian Kerjasama No. 046/GDN-LEG/OPS/PKS/III/2019 tanggal 29 Maret 2019, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup antara PT Dwitama Global Persada dan Perseroan. PT Dwitama Global

Persada menyediakan jasa layanan logistik di negara asal barang dikirimkan sampai ke Indonesia, jasa pengurusan kepabeanan, dan pengiriman barang hingga ke alamat yang diminta oleh Perseroan. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 29 Maret 2020. Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, perjanjian ini masih berlaku.

27. Perjanjian Kerjasama No. 259A/GDN-LEG/OPS/PKS/IX/2019 tanggal 23 September 2019, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup antara PT Nusantara Surya Sakti dan Perseroan. Perseroan menunjuk PT Nusantara Surya Sakti untuk melaksanakan jasa pengambilan dan pengiriman barang/dokumen atau barang/dokumen berharga kepada penerima sesuai dengan instruksi Perseroan dan dengan tunduk pada syarat dan ketentuan dalam perjanjian ini. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 3 September 2020 dan berlaku sampai dengan tanggal 23 September 2024.
28. Perjanjian Kerjasama No. 006/GDN-LEG/OPS/PKS/I/2019 tanggal 21 Januari 2019, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup antara PT Solusi Pengiriman Indonesia dan Perseroan. Objek perjanjian adalah kerja sama penjemputan dan pengiriman barang oleh kurir dari tempat merchant atau gudang ke tempat yang disepakati merchant dan pembeli. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 21 Januari 2019. Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, perjanjian ini masih berlaku.
29. Perjanjian Kerjasama No. 453A/GDN-LEG/OPS/PKS/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup antara PT Paxel Algorita Unggul dan Perseroan. Objek perjanjian adalah kerja sama penjemputan dan pengiriman barang oleh kurir dari tempat merchant atau gudang ke tempat yang disepakati merchant dan pembeli. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 19 Agustus 2020. Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, perjanjian ini masih berlaku.
30. Perjanjian Kerjasama No. 676/GDN-LEG/OPS/PKS/XI/2020 tanggal 17 November 2020, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup antara PT Cakrawala Nusantara Express dan Perseroan. Objek perjanjian adalah kerja sama penjemputan dan pengiriman barang oleh kurir dari tempat merchant atau gudang ke tempat yang disepakati merchant dan pembeli. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 17 November 2020. Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, perjanjian ini masih berlaku.
31. Perjanjian Kerjasama No. 190A/GGDN-LEG/OPS/PKS/II/2021 tanggal 19 Februari 2021, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup antara PT Bersama Rukun Satu dan Perseroan. Objek perjanjian adalah kerja sama penjemputan dan pengiriman barang oleh kurir dari tempat merchant atau gudang ke tempat yang disepakati merchant dan pembeli. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 19 Februari 2021. Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, perjanjian ini masih berlaku.
32. Perjanjian Kerjasama No. AL: 037/AFI-PKS/DIR/VIII/2019 tanggal 3 Oktober 2019, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup antara PT Akulaku Finance Indonesia dan GTNe terkait dengan perjanjian infrastruktur. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 3 Oktober 2019 dan akan diperpanjang secara otomatis untuk setiap jangka waktu yang sama. Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, perjanjian ini masih berlaku.
33. Perjanjian Kerjasama No. MRB.EBG/PKS/MIB.069/2013 tanggal 27 Mei 2013, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup antara PT Bank Mandiri Persero Tbk. dan GTNe terkait dengan perjanjian infrastruktur. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 27 Mei 2013 dan akan diperpanjang secara otomatis untuk setiap jangka waktu yang sama. Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, perjanjian ini masih berlaku.
34. Perjanjian Penyelesaian Transaksi E-Commerce No. 0012/PKS-ECM/UBC/2011 tanggal 30 September 2011, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup antara PT Central Asia Tbk. dan GTNe terkait dengan perjanjian infrastruktur. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 30 September 2011 dan akan diperpanjang secara otomatis untuk setiap jangka waktu yang sama. Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, perjanjian ini masih berlaku.
35. Perjanjian Kerja Sama Penerimaan Pembayaran Melalui OneKlik No. 014/PKS-ONEKLIK/DST/2019 tanggal 15 Februari 2019, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup antara PT Central Asia Tbk. dan GTNe terkait dengan perjanjian infrastruktur. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 15 Februari 2019 dan akan diperpanjang secara otomatis untuk setiap jangka waktu yang sama. Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, perjanjian ini masih berlaku.
36. Perjanjian Kerjasama tentang Kerjasama Pengiriman Uang No. 54/PKS-TIKETCOM/VIII/2019 tanggal 8 Maret 2019, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Addendum Kedua No. 19/ADD-TIKET/II/2021, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup antara PT Fliptech Lentera Inspirasi Pertiwi dan GTNe terkait dengan perjanjian infrastruktur. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 8 Maret 2019 dan akan diperpanjang secara otomatis untuk setiap jangka waktu yang sama. Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, perjanjian ini masih berlaku.

37. Perjanjian Kerja Sama Layanan Pembiayaan dengan Metode Penundaan Pembayaran No. 2020/06/0022/ADT/PKS/114 tanggal 22 Juni 2020, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup antara PT Artha Dana Teknologi dan GTNe terkait dengan perjanjian penyediaan layanan pembiayaan berupa penundaan pembayaran melalui Indodana PayLater, dalam website *tiket.com*. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 22 Juni 2020 hingga 2 Juni 2022 dan akan diperpanjang otomatis untuk waktu 2 (dua) tahun berikutnya.
38. Perjanjian Layanan Gerbang Pembayaran No. 0874-20180301/PG/NICEPAY/PKS tanggal 1 April 2018, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup antara PT Ionpay Networks dan GTNe. Objek perjanjian adalah kerja sama dalam penyediaan jasa berupa solusi kartu kredit dan *virtual account*. Perjanjian ini berlaku untuk satu tahun sejak tanggal 1 April 2018 dan akan diperpanjang secara otomatis untuk periode 1 (satu) tahun berikutnya, sampai dengan diakhiri oleh para pihak.
39. Perjanjian Kemitraan Strategis antara Booking.com BV, Agoda Company Pte Ltd, dan GTNe. Objek perjanjian adalah Kerjasama di mana (i) GTNe bertindak sebagai distributor platform Booking.com serta (ii) Agoda dan Booking.com menyediakan layanan kepada GTNe dalam sistem reservasi akomodasi *onlinenya*. Perjanjian ini berlaku selama jangka waktu lima tahun sejak 19 September 2019.
40. Perjanjian sewa tanggal 30 Januari 2020 antara PT Putra Bangun Persada Baru dan GTNe, sebagaimana diubah dengan Addendum I atas Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan Kantor Yes Building tanggal 25 Mei 2022, dengan objek perjanjian ruangan seluas 2.114 m² yang berlokasi di YES Building, Jl. KS Tubun Raya No. 85, Jakarta Barat, yang digunakan sebagai ruangan kantor. Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2025.
41. Perjanjian Kerja Sama *Merchant Internet* No. VT/PKS/SEPTEMBER/2014/385 tanggal 1 Oktober 2014 sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum XIII Perjanjian Kerjasama *Merchant Internet* No. 107/ADD-M/XI/2019 tanggal 18 November 2019 antara PT Midtrans (*Payment Getaway*) dengan Perseroan. Objek perjanjian berkaitan dengan layanan sistem pembayaran internet yang dimiliki dan dikelola oleh *Payment Gateway* untuk setiap pembelian barang dan/atau jasa di situs Perseroan melalui transaksi internet. Perjanjian mulai berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditandatangannya Perjanjian ini. Dimana perjanjian ini akan dianggap diperpanjang secara otomatis apabila tidak ada pemberitahuan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal berakhirnya perjanjian.
42. Perjanjian Merchant Kredivo, tanggal 26 Januari 2017 antara PT FinAccel Teknologi Indonesia dengan Perseroan. Objek perjanjian ini merupakan penyediaan metode pembayaran berupa *Kredivo Checkout* yang dimiliki oleh PT FinAccel Teknologi Indonesia kepada Perseroan yang melakukan penjualan *online* dan melalui jalur-jalur penjualan lainnya. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal penggunaan pertama kali oleh Perseroan atas layanan-layanan berdasarkan perjanjian ini dan terus berlaku hingga pengakhiran oleh salah satu Pihak.
43. Perjanjian Kerja Sama Penjualan Secara *Online* No. 019/GDN-HCID/PKS/XI/2017 tanggal 9 November 2017 antara PT Home Credit Indonesia (“**HCI**”) dan Perseroan. Objek perjanjian ini adalah terkait layanan pembiayaan kepada konsumen Perseroan dengan menggunakan metode pembayaran HCI yang terintegrasi melalui website Blibli.com bagi konsumen yang beralamat dalam wilayah operasional HCI. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal penandatanganan perjanjian ini oleh para pihak dan akan terus berlaku sampai dengan diakhiri oleh salah satu pihak.

Seluruh perjanjian kerja sama yang tidak mencantumkan tanggal akhir perjanjian merupakan perjanjian kerja sama yang jangka waktunya *revolving* (berlaku secara terus menerus) hingga salah satu pihak dalam perjanjian kerja sama tersebut mengakhiri kerja sama dan/atau terdapat salah satu pihak yang melanggar kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian. Perseroan tidak memiliki memiliki *negative covenant* yang dapat merugikan pemegang saham publik dan pelaksanaan Penawaran Umum ini.

C. Perjanjian dengan Para Pemasok Teknologi Informasi

1. Offshore Development Agreement tanggal 1 April 2022 dengan Avniro Holdco Pte Ltd (“**Avniro**”). Objek perjanjian adalah penyediaan layanan oleh Avniro untuk membangun dan mengelola *offshore development center* di India dan Singapura untuk Perseroan, dan menyediakan layanan seperti desain perangkat lunak, pengujian pengembangan, dukungan dan layanan konsultasi teknis lainnya. Perjanjian ini berlaku untuk jangka lima tahun sejak dimulainya operasi *offshore development center* pada 1 April 2021 dan akan diperpanjang secara otomatis selama dua tahun kecuali perjanjian diakhiri.

2. Perjanjian kerjasama tanggal 3 Desember 2020 dengan PT Trimitra Sistem Solusindo. Objek perjanjian adalah layanan instalasi dan konfigurasi SAP Commerce Cloud dalam sistem IT Perseroan. Perjanjian berlaku sejak 1 November 2020 sampai dengan diakhiri.
3. *Master subscription agreement* tanggal 12 Januari 2021 antara Salesforce.com Singapore Pte Ltd dan Perseroan. Objek perjanjian adalah layanan yang berkaitan dengan dukungan dan pengoperasian perangkat lunak Customer Relationship Manager (CRM) yang dikembangkan oleh Salesforce untuk mengoptimalkan layanan pelanggan Perseroan yang tersedia 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu.
4. Perjanjian Pelanggan Sabre tanggal 29 Agustus 2018, dibuat di bawah tangan antara Sabre Asia Pacific Pte. Ltd. dan GTNe. Objek perjanjian adalah kerjasama penyediaan akses dan penggunaan *global distribution system* dan perangkat lunak untuk mendapat informasi perjalanan (*travel-related information*) dan untuk melakukan pemesanan perjalanan berbasis komputer. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 1 Agustus 2021 dan akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu satu tahun berikutnya sampai dengan diakhiri oleh para pihak.
5. Perjanjian implementasi software *genesys* tanggal 30 Maret 2021 antara PT Phincon dan Perseroan. Objek perjanjian adalah layanan yang berkaitan dengan lisensi, bantuan implementasi dan pemeliharaan perangkat lunak Genesys untuk mendukung operasi bisnis Perseroan. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 tahun terhitung sejak diterbitkannya pesanan pembelian.

12. Transaksi dan Perjanjian Dengan Pihak Afiliasi

Dalam kegiatan usaha yang normal, Perseroan melakukan transaksi dengan pihak afiliasi untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan. Perjanjian dengan Pihak afiliasi adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian Kerja Sama tentang Pembelian Tiket Pesawat, Kereta Api dan Hotel dengan Kode Voucher No. 081/GDN/-LEGP/PKS/IX/2018 tanggal 18 September 2018, sebagaimana telah diubah sebagian oleh Addendum No. 061/GDN-LEG/ADD/XII/2018 tanggal 3 Desember 2018 dan Addendum No. 048/GDN-LEG/TP/ADD/IX/2019 tanggal 19 Desember 2019 dibuat antara Perseroan dan PT Hartono Istana Teknologi. Objek perjanjian ini adalah pemesanan dan/atau pembelian tiket pesawat dan/atau kereta api dan/atau hotel melalui situs Blibli dengan kode voucher khusus. Perjanjian ini berlaku untuk satu tahun sejak tanggal 19 September 2019 dan akan diperpanjang secara otomatis untuk periode 1 (satu) tahun berikutnya, sampai dengan diakhiri oleh para pihak.
2. Perjanjian Kerja Sama Pembelian Jasa dan Produk Travel No. 004A/GDN-LEG/TP/PKS/I/2019 tanggal 16 Januari 2019 antara Perseroan dan PT Global Media Visual. Objek Perjanjian ini adalah jasa pemesanan dan atau pembelian produk travel berupa pembelanjaan tiket pesawat dan/atau tiket kereta api dan/atau kamar hotel untuk keperluan perjalanan PT Global Media Visual melalui website Blibli.com. Perjanjian ini berlaku untuk satu tahun sejak tanggal 25 Januari 2019 dan akan diperpanjang secara otomatis untuk periode 1 (satu) tahun berikutnya, sampai dengan diakhiri oleh para pihak.
3. Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 15 Februari 2020 antara PT Djarum dan Perseroan. Objek perjanjian adalah terkait dengan penyewaan bangunan dari PT Djarum yang terletak di dua lokasi yaitu Jl. Soekarno Hatta No. 436, Kota Bandung dan Jl. Aipda KS Tubun No. 8, Kota Jakarta Barat. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu dua belas (12) bulan, terhitung efektif sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.
4. Perjanjian Kerja Sama No. 020/GDN-PRD/07/19/OOH/ No. 125/GDN-LEG/MKT/PKS/VII/2019, tanggal 1 Juli 2019 antara PT Perada Swara Production dan Perseroan. Objek perjanjian adalah terkait dengan pemasangan materi iklan Perseroan di tempat/bangunan yang dikelola oleh PT Perada Swara Production yang berlokasi di Grand Indonesia Jl. MH. Thamrin No.10, Jakarta Pusat. Perjanjian ini berlangsung selama 5 (lima) tahun kalender sejak Berita Acara Serah Terima penayangan materi iklan pada media promosi tahun pertama dan dapat diperpanjang untuk periode berikutnya sesuai ketentuan yang akan diatur antara Perseroan dan PT Perada Swara Production.
5. Perjanjian Sewa Menyewa No. 017/LGL-MKT/CKBI/XII/2018, tanggal 7 Desember 2018 antara PT Cipta Karya Bumi Indah dan Perseroan. Objek perjanjian merupakan penyewaan 3 (tiga) ruangan yang terletak Lantai 3A dan Lantai 5 Gedung WTC Mangga Dua, Kota Jakarta Utara. Perjanjian ini berlangsung untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun, yang dihitung mulai tanggal 1 November 2018 dan berakhir pada 31 Oktober 2023.
6. Perjanjian Sewa Menyewa No. 119/LGL-MKT/CKBI/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup antara PT Cipta Karya Bumi Indah dan Perseroan. Objek perjanjian adalah penyewaan area yang dimiliki oleh PT Cipta Karya Bumi Indah di Kawasan Gedung WTC Mangga Dua area

lantai 3A, Jakarta Utara. Perjanjian ini berlangsung untuk jangka waktu sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2023.

7. Surat Perjanjian Sewa Menyewa Air Conditioner No. 001/CKBI/MKT/LOI/XI/2018 tanggal 24 Oktober 2018, antara PT Cipta Karya Bumi Indah dan Perseroan. Objek perjanjian adalah penyewaan *Air Conditioner* (AC) milik PT Cipta Karya Bumi Indah dengan area penyewaan pada ruangan di lantai 3A, Gedung WTC Mangga Dua, Jakarta Utara. Perjanjian ini berlangsung sejak tanggal 11 November 2018 sampai dengan 10 November 2023.
8. Akad Pembiayaan Musyarakah No. 0160/MSRH-BCAS/II/2021, tanggal 24 Februari 2021 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Akad Pembiayaan Musyarakah No. 0172/PRBH-BCAS/II/2022 tanggal 24 Februari 2022 antara PT Bank BCA Syariah dengan PT Rajawali Inti Selular. Objek perjanjian ini merupakan fasilitas pembiayaan yang merupakan porsi dana BCAS berdasarkan akad musyarakah sejumlah Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) yang merupakan 89,28% (delapan puluh sembilan koma dua delapan persen) dari total kebutuhan modal usaha dan porsi dana RIS sejumlah Rp30.000.000.000 (tiga puluh miliar Rupiah) yang merupakan 10,72% (sepuluh koma tujuh dua persen) dari total kebutuhan modal usaha. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 24 Februari 2023.

Berikut ini adalah sifat hubungan antara Perseroan dan pihak Afiliasi:

Pihak-pihak	Hubungan	Transaksi
PT Bank Central Asia Tbk.	Hubungan Afiliasi berdasarkan komposisi kepemilikan saham	Penempatan dana, piutang usaha, aset lancar lainnya, utang bank, pendapatan, dan beban keuangan
PT Bank BCA Syariah	Hubungan Afiliasi berdasarkan komposisi kepemilikan saham	Kas dan setara kas, dan utang bank jangka pendek
PT Djarum	Hubungan Afiliasi berdasarkan komposisi kepemilikan saham	Piutang usaha, utang usaha, utang lain-lain, pendapatan, beban penjualan, dan beban umum dan administrasi
PT Global Media Visual	Hubungan Afiliasi berdasarkan komposisi kepemilikan saham	Piutang usaha, utang usaha, dan pendapatan
PT Cipta Karya Bumi Indah	Hubungan Afiliasi berdasarkan komposisi kepemilikan saham	Uang muka dan biaya dibayar di muka, dan beban umum dan administrasi
PT Dwimuria Investama Andalan	Hubungan Afiliasi berdasarkan komposisi kepemilikan saham	Akrual, pinjaman pihak berelasi, dan biaya keuangan
PT Sarana Kencana Mulya	Hubungan Afiliasi berdasarkan komposisi kepemilikan saham	Piutang usaha, utang usaha, utang lain-lain, dan pendapatan
PT Hartono Istana Teknologi	Hubungan Afiliasi berdasarkan komposisi kepemilikan saham	Piutang usaha dan pendapatan
PT BCA Finance	Hubungan Afiliasi berdasarkan komposisi kepemilikan saham	Piutang usaha dan pendapatan
PT Grand Indonesia	Hubungan Afiliasi berdasarkan komposisi kepemilikan saham	Piutang usaha dan pendapatan
PT Global Digital Ritelindo	Hubungan Afiliasi berdasarkan komposisi kepemilikan saham	Piutang usaha, utang lain-lain, dan pendapatan
PT Digital Otomotif Indonesia	Hubungan Afiliasi berdasarkan komposisi kepemilikan saham	Utang lain-lain dan pendapatan

Saldo dan transaksi dengan pihak-pihak Afiliasi pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai per 31 Maret 2022	(dalam jutaan Rupiah)
Kas dan setara kas		
Bank		
Rupiah (IDR)		
PT Bank Central Asia Tbk.	312.283	
PT Bank BCA Syariah	50	
Dolar Amerika Serikat (USD)		
PT Bank Central Asia Tbk.	1.087	
Lain-lain (di bawah Rp1.000)	52	
Deposito		

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Nilai per 31 Maret 2022
Rupiah (IDR)	
PT Bank Central Asia Tbk.	45.000
Sub total	358.472
Persentase terhadap total aset	2,24%
Deposito berjangka	
PT Bank Central Asia Tbk.	1.144
Persentase terhadap total aset	0,00%
Deposito yang dibatasi penggunaannya	
PT Bank Central Asia Tbk.	22.110
Persentase terhadap total aset	0,14%
Piutang usaha	
PT Bank Central Asia Tbk.	5.538
PT Global Media Visual	4.146
PT Djarum	3.610
Lain-lain (di bawah Rp1.000)	563
Sub total	13.857
Persentase terhadap total aset	0,09%
Utang bank jangka pendek	
PT Bank Central Asia Tbk.	2.000.000
PT Bank BCA Syariah	9.049
Sub total	2.009.049
Persentase terhadap total liabilitas	27,04%
Utang usaha	
Lain-lain (di bawah Rp1.000)	2.360
Sub total	2.360
Persentase terhadap total liabilitas	0,03%
Utang lain-lain	
Lain-lain (di bawah Rp1.000)	44
Persentase terhadap total liabilitas	0,00%
Beban akrual	
Lain-lain (di bawah Rp1.000)	1.021
Persentase terhadap total liabilitas	0,01%
Pendapatan neto	
PT Djarum	20.165
PT Global Media Visual	11.385
PT Hartono Istana Teknologi	2.211
Lain-lain (di bawah Rp1.000)	532
Sub total	34.293
Persentase terhadap total pendapatan	1,08%
Biaya keuangan	
PT Bank Central Asia Tbk.	22.175
Lain-lain (di bawah Rp1.000)	157
Sub total	22.332
Persentase terhadap total biaya keuangan	38,65%

13. Asuransi

Berikut ini tabel yang menyajikan asuransi yang dimiliki oleh Perseroan, sebagai berikut:

No.	Polis	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
1.	Property All Risk No. 2BD01442200018, tanggal 6 April 2022	PT KSK Insurance Indonesia	(i) Kantor, dan (ii) pergudangan	Rp684.082.008.190	31 Maret 2022 – 30 September 2023

Saat ini Perseroan memiliki cakupan asuransi khusus atas aset-aset Perseroan seperti yang dipersyaratkan oleh pemilik properti dari siapa Perseroan menyewa properti dan tidak memiliki asuransi properti atau kewajiban bisnis atau asuransi gangguan usaha untuk menutupi operasional Perseroan. Perseroan tidak memiliki asuransi gangguan usaha, dan tidak memiliki asuransi jiwa atas orang kunci. Perseroan tidak memiliki *cyber-insurance*.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan berkeyakinan bahwa asuransi atas aset-aset material Perseroan adalah memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan Perseroan. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak berada dalam keadaan cidera janji (*default*) dan tidak pernah memperoleh peringatan dan/atau teguran sehubungan dengan polis atau bagian dari polis asuransi yang ditutup oleh Perseroan sebagaimana diungkapkan di atas.

14. Keterangan Mengenai Entitas Anak dan Entitas Asosiasi

Berikut ini adalah informasi mengenai Entitas Anak dan Entitas Asosiasi Perseroan:

Entitas Anak

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki kepemilikan langsung atas Entitas Anak sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Percentase Kepemilikan	Tahun Pendirian	Tahun Penyerahan Awal	Keterangan Operasional	% aset terhadap total aset konsolidasi ¹⁾	% liabilitas terhadap total liabilitas konsolidasi ¹⁾	% laba (rugi) sebelum pajak terhadap total (rugi) sebelum pajak konsolidasi ¹⁾
1.	PT Global Distribusi Nusantara (GDNus)	Perdagangan	99,99%	2014	2014	Beroperasi	0,80%	0,84%	-0,53%
2.	PT Global Distribusi Paket (GDPa)	Aktivitas Kurir	99,80%	2019	2019	Beroperasi	0,22%	0,15%	-0,15%
3.	Global Distribution Niaga Pte. Ltd. (GDPN)	Perusahaan Induk	100%	2018	2018	Beroperasi	N/A ²⁾	N/A ²⁾	N/A ²⁾
4.	PT Global Distribusi Pusaka (GDPu)	Pergudangan dan Penyimpanan Barang	99,99%	2017	2021	Beroperasi	3,82%	0,59%	-0,68%
5.	PT Global Fortuna Nusantara (GFN)	Perdagangan	99,9%	2021	2021	Beroperasi	0,02%	0,00%	0,07%
6.	PT Global Kassa Sejahtera (GKS)	Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (e-Commerce)	99,99%	2017	2017	Beroperasi	0,50%	0,39%	0,06%
7.	PT Global Tiket Network (GTNe)	Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial	99,99%	2011	2018	Beroperasi	10,15%	6,08%	29,40%

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan Awal	Keterangan Operasional	% aset terhadap total aset konsolidasi ¹⁾	% liabilitas terhadap total liabilitas konsolidasi ¹⁾	% laba (rugi) sebelum pajak terhadap total (rugi) sebelum pajak konsolidasi ¹⁾
8.	PT Global Teknologi Niaga (GTNi)	Perdagangan	99,99%	2021	2021	Beroperasi	0,89%	0,99%	-0,03%
9.	PT Promoland Indowisata (PI)	Pariwisata	99,99%	1993	2019	Beroperasi	0,09%	0,07%	0,13%
10.	PT Rajawali Inti Selular (RISE)	Aktivitas telekomunikasi lainnya YTDL	80%	2019	2021	Beroperasi	0,75%	0,28%	N/A
11.	PT Supra Boga Lestari Tbk (SBL)	Perdagangan	70,56%	1997	2021	Beroperasi	9,50%	13,90%	2,21%
12.	PT Global Astha Niaga (GAN)	Perdagangan dan telekomunikasi	99,99%	2022	2022	Belum Beroperasi	N/A ³⁾	N/A ³⁾	N/A ³⁾
13.	PT Global Danapati Niaga (GDNi)	Perdagangan	99,94%	2022	2022	Belum Beroperasi	N/A ³⁾	N/A ³⁾	N/A ³⁾
14.	PT Citra Komunikasi Utama Utama (CKU)	Aktivitas telekomunikasi lainnya YTDL	51%	2022	2022	Belum Beroperasi	N/A ³⁾	N/A ³⁾	N/A ³⁾

Keterangan:

- ¹⁾ Berdasarkan laporan keuangan per tanggal 31 Maret 2022.
- ²⁾ aktivitas utama GDPL adalah perusahaan holding dimana investasi dalam bentuk *equity instruments* diperuntukan tidak untuk diperjualbelikan, oleh karena itu nilai wajar atas investasi tersebut dicatatkan pada *other comprehensive income*.
- ³⁾ Per tanggal 31 Maret 2022, perusahaan belum beroperasi. Dimana masing-masing Perusahaan GAN, GDNi dan CKU baru didirikan pada bulan April 2022, April 2022 dan September 2022.

Berikut ini adalah perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh Perseroan secara tidak langsung dan dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan audit Perseroan:

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan Awal	Keterangan Operasional
1.	PT Supra Investama Mandiri (SIM)	Manajemen Operasi	Kepemilikan saham tidak langsung melalui SBL sebesar 99,99%	2015	2021	Beroperasi
2.	PT Supra Kreatif Mandiri (SKM)	Perdagangan	Kepemilikan saham tidak langsung melalui SIM sebesar 99,99%	2016	2021	Tidak beroperasi karena platform digabungkan dengan Blibli.com
3.	PT Supra Mas Mandiri (SMM)	Perdagangan	Kepemilikan saham tidak langsung melalui SIM sebesar 51%	2015	2021	Beroperasi
4.	PT Globalnet Aplikasi Indotravel (GAI)	Perdagangan	Kepemilikan saham tidak langsung melalui GTNe sebesar 99,9%	2015	2021	Tidak beroperasi karena kegiatan usaha sama dengan GTNe
5.	Tiket Network Pte Ltd. (TNPL)	Perdagangan Via Online	Kepemilikan saham tidak langsung melalui GTNe sebesar 100%	2019	2019	Beroperasi
6.	Tiket International Network Private Ltd.	Pengembangan Perangkat Lunak	Kepemilikan saham tidak langsung melalui GTNe sebesar 99,99%	2021	2021	Beroperasi
7.	Global Tiket Network Canada Inc.	Pengembangan Perangkat Lunak	Kepemilikan saham tidak langsung melalui GTNe sebesar 100,00%	2019	2019	Beroperasi
8.	PT Verifikasi Informasi Credit Indonesia (VICI)	Aktivitas Pemrograman Komputer dan Aktivitas Pengolahan Data	Kepemilikan saham tidak langsung melalui GKS sebesar 51%	2021	2021	Beroperasi

Entitas Asosiasi dan Investasi

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha
Perseroan:		
1.	PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (PT Aplikasi Karya Anak Bangsa)	Aktivitas perusahaan holding, aktivitas konsultasi manajemen lainnya, penerbitan perangkat lunak (software), penyelenggaraan transaksi perdagangan melalui sistem-sistem elektronik, periklanan dan manajemen data (usaha)

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha
2.	PT Polinasi Iddea Investama	Perdagangan dan jasa
3.	PT Rekan Usaha Mikro Anda	Online trading platform yang menjual barang melalui sistem arisan
Entitas Anak – GDPL:		
4.	Dwi Cermat Pte. Ltd.	Aktivitas konsultasi teknologi informasi
5.	Avniro Holdco Pte. Ltd.	Aktivitas <i>holding company</i> dan jasa konsultasi manajemen
6.	Dekoruma Pte. Ltd.	B2B ritel elektronik dan menyediakan <i>marketplace</i> untuk barang-barang kebutuhan rumah, serta layanan konsultasi bisnis dan manajemen
7.	Go Venture I, LP	Investasi baik langsung maupun tidak langsung untuk modal ventura pada entitas yang bergerak dalam industri teknologi
Entitas Anak – SBL:		
8.	PT Mars Multi Mandiri	Konstruksi, pengembangan dan persewaan bangunan

Entitas Asosiasi Perseroan tidak memiliki kontribusi 10% (sepuluh persen) atau lebih dari total aset, total liabilitas atau laba (rugi) sebelum pajak dari laporan keuangan konsolidasian.

Keterangan Mengenai Entitas Anak

Berikut ini adalah keterangan mengenai Entitas Anak Perseroan:

A. PT Supra Boga Lestari Tbk (“SBL”)

Riwayat Singkat

SBL didirikan pada tahun 1997 berdasarkan Akta Pendirian No. 34 tanggal 28 Mei 1997, dibuat di hadapan Suwarni Sukiman, S.H., Candidat Notaris pengganti dari Miryam Magdalena Indrani Wiardi, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-6077 HT.01.01.Th.97 tanggal 3 Juli 1997 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. 1218/BH.09.05/VIII/97 tanggal 26 Agustus 1997 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 8633 Tahun 1999, Tambahan No. 104 tanggal 28 Desember 1999.

Anggaran dasar SBL telah mengalami perubahan beberapa kali dengan perubahan terakhir berdasarkan:

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat SBL No. 2758 tanggal 17 Juni 2015, dibuat di hadapan Rudy Siswanto, S.H., Notaris di Jakarta Utara, yang memuat antara lain persetujuan pemegang saham atas perubahan terhadap ketentuan dari Pasal 1 sampai Pasal 28 Anggaran Dasar SBL sehubungan dengan penyesuaian Anggaran Dasar SBL dengan POJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka dan POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Akta tersebut telah disetujui oleh Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03.0952780 tanggal 14 Juli 2015, dan diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0952779 tanggal 14 Juli 2015.
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat SBL No. 29 tanggal 30 April 2021, dibuat di hadapan Rudy Siswanto, S.H., Notaris di Jakarta Utara, yang memuat antara lain persetujuan pemegang saham atas perubahan terhadap ketentuan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 Anggaran Dasar SBL. Akta tersebut telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No. AHU-AH.01.03-0332993 tanggal 27 Mei 2021 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0093935.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 27 Mei 2021 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.03-0332987 tanggal 27 Mei 2021 (“Akta No. 29/2021”).
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat SBL No. 29 tanggal 31 Mei 2022, dibuat di hadapan Rudy Siswanto, S.H., Notaris di Jakarta Utara, yang memuat antara lain perubahan terhadap ketentuan Pasal 3 dan pergantian susunan Direksi dan Dewan Komisaris. Akta tersebut telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data SBL No. AHU-AH.01.09-0021366 tanggal 14 Juni 2022 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-

0110258.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 14 Juni 2022 serta telah disetujui oleh Menkumham melalui Surat Keputusan Menkumham tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar SBL No. AHU-0039963.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 14 Juni 2022 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0110258.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 14 Juni 2022 ("**Akta No. 29/2022**").

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, maksud dan tujuan SBL adalah menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan Eceran Bukan Mobil Dan Motor, Perdagangan Besar Bukan Mobil Dan Motor, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Penyediaan Makanan dan Minuman, Angkutan Darat Dan Angkutan Melalui Saluran Pipa, Pergudangan Dan Aktivitas Penunjang Angkutan, Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun, Real Estat, Aktivitas Kantor Pusat Dan Konsultasi Manajemen, Konstruksi Gedung.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, SBL dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama:

- Menjalankan kegiatan usaha Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau di Minimarket/Supermarket/Hypermarket. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang kebutuhan yang utamanya bahan makanan, minuman, atau tembakau dengan harga yang sudah ditentukan serta pembeli mengambil dan membayar sendiri kepada kasir (*self service/swalayan*). Disamping itu juga dapat menjual beberapa barang bukan makanan seperti perabot rumah tangga, mainan anak-anak, dan pakaian. Misalnya minimarket atau supermarket atau hypermarket (Kode KBLI: 47111);
- Menjalankan kegiatan usaha Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar makanan dan minuman lainnya, seperti tepung beras, tepung tapioca, premiks bakeri, caramel, madu olahan, kerupuk udang, dan lain-lain. Termasuk pangan untuk keperluan gizi khusus (untuk bayi, anak, dan dewasa), bahan tambahan pangan (*food additive*), bahan penolong (*processing aid*), makanan ringan lainnya, serealia dan produk berbasis serealia yang belum diolah maupun telah diolah, minuman produk kedelai, makanan siap saji, serta perdagangan besar makanan untuk hewan piaraan dan makanan ternak (Kode KBLI: 46339);
- Menjalankan kegiatan usaha Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Intelektual Properti, Bukan Karya Hak Cipta. Kelompok ini mencakup usaha yang kegiatan memperbolehkan pihak lain, menggunakan aset non-finansial di mana pembayaran royalty atau balas jasa lisensi yang dibayar ke pemegang aset. Penggunaan aset tersebut dapat berbagai macam bentuk, seperti izin reproduksi, digunakan dalam proses atau produksi berikut, pengoperasian bisnis di bawah system waralaba dan lain-lain. Pemilik intelektual property dapat sekaligus pembuatnya atau juga bukan. Kegiatan yang dicakup meliputi sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operational leasing*) intelektual property yang tak berwujud (bukan karya/hak cipta seperti buku atau piranti lunak) dan penerimaan royalty atau balas jasa lisensi untuk penggunaan, seperti entitas yang dipatenkan, trademark dan service mark, brand name, hak eksplorasi barang tambang/mineral, perjanjian franchise/waralaba dan intelektual property yang tak berwujud lainnya (Kode KBLI: 77400); dan
- Menjalankan kegiatan usaha Bar. Kelompok ini mencakup usaha yang kegiatannya menghidangkan minuman beralkohol dan nonalkohol serta makanan kecil untuk umum di tempat usahanya dan telah mendapatkan izin dari instansi yang membinanya (Kode KBLI: 56301);

Kegiatan Usaha Penunjang:

- Menjalankan kegiatan usaha Perdagangan Besar atas Dasar Balas Jasa (*Fee*) atau Kontrak. Kelompok ini mencakup usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain. Kegiatannya antara lain agen komisi, broker barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain; kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk melalui internet dan agen yang terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian, binatang hidup; bahan baku tekstil dan barang setengah jadi; bahan bakar, bijih-bijih, logam dan industry kimia, termasuk pupuk; makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit; kayu-kayuan dan bahan bangunan; mesin, termasuk mesin kantor dan computer, perlengkapan industry, kapal, pesawat; furnitur, barang keperluan rumah tangga dan perangkat keras; kegiatan perdagangan rumah pelelangan; agen komisi zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion. Termasuk penyelenggara pasar lelang komoditas. Tidak termasuk penyelenggara pasar

lelang komoditas. Tidak termasuk kegiatan perdagangan besar mobil dan sepeda motor, dimasukkan dalam golongan 451 s.d. 454 (Kode KBLI: 46100);

- Menjalankan kegiatan usaha Perdagangan Besar Bunga dan Tanaman Hias. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian tanaman bunga dan tanaman hias lainnya, seperti tanaman bunga mawar, melati, tanaman hias dan tumbuhan lainnya. Termasuk bibit tanaman hias, bunga dan sebagainya (Kode KBLI: 46203);
- Menjalankan kegiatan usaha Perdagangan Besar Binatang Hidup. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar yang berhubungan dengan binatang hidup, seperti unggas, ternak potong dan ternak atau binatang hidup lainnya. Termasuk perdagangan besar bibit binatang (Kode KBLI: 46205);
- Menjalankan kegiatan usaha Perdagangan Besar Hasil Kehutanan dan Perburuan. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil pengusahaan kehutanan, kayu cendana, getah damar dan sejenisnya. Termasuk perdagangan besar bibit tanaman kehutanan (Kode KBLI: 46207);
- Menjalankan kegiatan usaha Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup Lainnya. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya yang belum diklasifikasikan di tempat lain. Termasuk dalam kelompok ini perdagangan besar bahan baku pertanian, sisaan dan sampah pertanian, dan hasil ikutan pertanian yang digunakan untuk makanan hewan, serta tanaman dan bibit tanaman lainnya yang belum disebutkan di atas (Kode KBLI: 46209);
- Menjalankan kegiatan usaha Perdagangan Besar Buah-Buahan. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar buah-buahan untuk digunakan sebagai konsumsi akhir, seperti jeruk, apel, pear, manga dan buah lainnya (Kode KBLI: 46312);
- Menjalankan kegiatan usaha Perdagangan Besar Sayuran. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar sayur-sayuran untuk digunakan sebagai konsumsi akhir, seperti bayam, kangkong, kol dan sayuran lainnya (Kode KBLI: 46313);
- Menjalankan kegiatan usaha Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya, seperti tanaman bumbu-bumbuan dan rempah-rempah (Kode KBLI: 46319);
- Menjalankan kegiatan usaha Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar obat farmasi untuk keperluan rumah tangga, seperti obat-obatan dan suplemen Kesehatan untuk manusia (Kode KBLI: 46441);
- Menjalankan kegiatan usaha Perdagangan Besar Obat Tradisional Untuk Manusia. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar obat tradisional atau jamu dan suplemen Kesehatan untuk manusia (Kode KBLI: 46442);
- Menjalankan kegiatan usaha Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Manusia. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar kosmetik untuk manusia seperti parfum, sabun, bedak dan lainnya (Kode KBLI: 46443);
- Menjalankan kegiatan usaha Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga seperti perabot rumah tangga (furniture), peralatan dapur dan memasak, lampu dan perlengkapannya, elektronik konsumen seperti radio, televisi, perekam dan pemutar CD dan DVD, perlengkapan stereo, konsol video game; alat penerangan, bermacam peralatan makan minum porselen dan gelas, peralatan sendok, pisau, garpu, peralatan dari kayu, barang dari anyaman dan barang dari gabus, karpet dan sebagainya (Kode KBLI: 46491);
- Menjalankan kegiatan usaha Perdagangan Besar Alat Permainan dan Mainan Anak-Anak. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai alat permainan dan mainan anak-anak baik permainan tradisional maupun modern seperti boardgame (Kode KBLI: 46495);
- Menjalankan kegiatan usaha Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Pertanian. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan pertanian, seperti: bajak, penyebar pupuk, penanam biji, alat panen, alat penebah, mesin pemerah susu, mesin beternak ungags dan mesin beternak lebah dan tractor yang digunakan dalam pertanian dan kehutanan. Termasuk mesin pemotong rumput (Kode KBLI: 46530);
- Menjalankan kegiatan usaha Perdagangan Besar Logam dan Bijih Logam. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bijih logam dan logam dasar, seperti bijih besi dan bijih bukan besi dalam bentuk dasar, seperti bijih nikel, bijih tembaga, alumunium, besi, baja dan perdagangan besar produk logam dan besi dan bukan besi setengah jadi ytdl dan lain-lainnya. Termasuk perdagangan besar emas dan logam mulia lain (perak, platina) (Kode KBLI: 46620);
- Menjalankan kegiatan usaha Perdagangan Besar Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai macam baja/besi untuk bahan konstruksi seperti baja tulangan, baja profil, pelat baja, dan baja lembaran, pipa besi/baja, kawat tali, kawat nyamuk, paku,

mur/baut, engsel, gerendel, kunci, anak kunci, tangka air, Menara air, rolling door, awning dan seng lembaran (Kode KBLI: 46631);

- Menjalankan kegiatan usaha Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu, seperti papan, galar, papan reng, papan lis, tiang telepon, tiang listrik, balok bantalan, kusen pintu/jendela, daun pintu/jendela, ubin kayu, atap kayu (sirap), kayu lapis tripleks, kayu lapis interior, teak wood, particle board, chip board, kayu pelapis dan kayu lapis untuk cetak beton (Kode KBLI: 46636);
- Menjalankan kegiatan usaha Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus berbagai jenis produk daging olahan dan ikan, udang, kerring yang diasinkan atau dikeringkan di dalam bangunan, seperti sosis, bakso, abon, ikan teri, cicut, selar, kerapu, udang, rebon, petek, gabus, sepat, cumi-cumi, kepah, remis, dan kerang (Kode KBLI: 47245);
- Menjalankan kegiatan usaha Perdagangan Eceran Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang logam untuk bahan konstruksi seperti baja tulangan, baja profil, pelat baja dan baja lembaran, pipa besi/baja, kawat tali, kawat nyamuk, paku, mur/baut, engsel, gerendel, kunci, anak kunci, tangka air, menara air, rolling door, awning dan seng lembaran (Kode KBLI: 47521);
- Menjalankan kegiatan usaha Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dari Kayu. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus bahan konstruksi dari kayu, seperti papan, galar, papan reng, papan lis, tiang telepon, tiang listrik, balok bantalan, kusen pintu/jendela, daun pintu/jendela, ubin kayu, atap kayu (sirap), kayu lapis tripleks, kayu lapis interior, teak wood, particle board, chip board, kayu pelapis dan kayu lapis untuk cetak beton (Kode KBLI: 47526);
- Menjalankan kegiatan usaha Perdagangan Eceran Furnitur. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus furniture, seperti meja, kursi, lemari, tempat tidur, rak buku, rak sepatu dan buffet. Termasuk juga usaha perdagangan eceran khusus Kasur dan bantal/guling (Kode KBLI: 47591);
- Menjalankan kegiatan usaha Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan di Apotik. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang farmasi dan obat-obatan untuk manusia yang berbentuk jadi (sediaan) bukan apotik, misalnya dalam bentuk tablet, kapsul, salep, larutan, larutan parenteral dan suspense, seperti obat-obatan untuk penyakit kulit, mata, gigi, telinga, saluran pernapasan, saluran pencernaan, darah tinggi, kelainan hormone dan vitamin-vitamin serta suplemen Kesehatan. Contohnya adalah toko obat (Kode KBLI: 47722);
- Menjalankan kegiatan usaha Perdagangan Eceran Bukan di Toko, Kios, Kaki Lima dan Los Pasar Lainnya YTDL. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran barang lainnya yang selain kelompok 47991 s.d. 47998 yang dilakukan dengan cara menjajakannya berkeliling dan tidak mempunyai tempat yang tetap atau menjualnya mendatangi rumah ke rumah masyarakat/langganan. Termasuk kegiatan perdagangan melalui system penjualan langsung atau pendistribusian khusus seperti single level marketing dan multi level marketing, serta agen komisi perdagangan eceran (Kode KBLI: 47999);
- Menjalankan kegiatan usaha Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum. Kelompok ini mencakup operasional angkutan barang dengan kendaraan bermotor dan dapat mengangkut lebih dari satu jenis barang, seperti angkutan dengan truk, pick up, bak terbuka dan bak tertutup (box) (Kode KBLI: 49431);
- Menjalankan kegiatan usaha Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang). Kelompok ini mencakup usaha penanganan bongkar muat barang kargo dari angkutan darat, angkutan jalan, angkutan air dan angkutan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak. Kegiatannya mencakup kegiatan memuat dan membongkar barang kargo terlepas dari jenis angkutan yang digunakan. Kegiatan terminal kargo berikut fasilitas pendukungnya, kegiatan bongkar muat kapal dan kegiatan bongkar muat kendaraan dengan kereta gerbong barang (Kode KBLI: 52240);
- Menjalankan kegiatan usaha Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA & EAD). Kelompok ini mencakup usaha pengiriman dan atau pengepakan barang dalam volume besar, baik yang diangkut melalui kereta api maupun alat angkutan darat (Kode KBLI: 52292);
- Menjalankan kegiatan usaha Restoran. Kelompok ini mencakup jenis usaha jasa menyajikan makanan dan minuman untuk dikonsumsi di tempat usahanya, bertempat di Sebagian natau seluruh bangunan permanen, dilengkapi dengan jasa pelayanan meliputi memasak dan menyajikan sesuai pesanan (Kode KBLI: 56101);
- Menjalankan kegiatan usaha Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering). Kelompok ini mencakup kegiatan yang menyediakan jasa makanan atas dasar kontrak perjanjian dengan pelanggan, lokasi ditentukan oleh pelanggan untuk suatu event tertentu. Kelompok ini mencakup usaha jasa makanan jadi (siap dikonsumsi) yang terselenggara melalui pesanan-pesanan kantor, perayaan, pesta, seminar, rapat, dan sejenisnya. Biasanya makanan saji diantar ke tempat kerja, pesta, seminar, rapat, dan sejenisnya berikut

pramusaji yang akan melayani tamu-tamu/peserta seminar atau rapat pada saat pesta, seminar/kegiatan secara berlangsung (Kode KBLI: 562010);

- Menjalankan kegiatan usaha Rumah Minum/Kafe. Kelompok ini mencakup jenis usaha penyediaan utamanya minuman baik panas maupun dingin dikonsumsi di tempat usahanya, bertempat di Sebagian atau seluruh bangunan permanen, baik dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan untuk proses pembuatan dan penyimpanan maupun tidak dan baik telah mendapatkan surat keputusan sebagai rumah minum dari instansi yang membinanya maupun belum (Kode KBLI: 56303);
- Menjalankan kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan Konvensional. Kelompok ini mencakup usaha perusahaan pembiayaan yang diselenggarakan secara konvensional, dengan kegiatan usaha meliputi pembiayaan barang dan/atau jasa, yaitu: pembiayaan investasi; pembiayaan modal kerja; pembiayaan multiguna; dan/atau kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. Selain kegiatan usaha tersebut, perusahaan pembiayaan konvensional dalam kelompok ini dapat melakukan sewa operasi (operating lease) dan/atau kegiatan berbasis imbal jasa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sector jasa keuangan (Kode KBLI: 64911);
- Menjalankan kegiatan usaha Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa. Kelompok ini mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan hunian dan bangunan non-hunian (seperti fasilitas penyimpanan/Gudang, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan Gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di Gedung tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian Kawasan hunian untuk rumah yang bisa dipindah-pindah (Kode KBLI: 68111);
- Menjalankan kegiatan usaha Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak. Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, termasuk jasa yang berkaitan dengan real estat seperti kegiatan agen dan makelar real estat, perantara pembelian penjualan dan penyewaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, pengelolaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, jasa penaksiran real estat dan agen pemegang wasiat real estat (Kode KBLI: 68200);
- Menjalankan kegiatan usaha Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya. Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur (Kode KBLI: 70209);
- Menjalankan kegiatan usaha Konstruksi Gedung Hunian. Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan Kembali bangunan yang dipakai untuk hunian, seperti rumah tinggal, rumah tinggal sementara, rumah susun, apartemen dan kondominium. Termasuk pembangunan Gedung untuk hunian yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi Gedung hunian (Kode KBLI: 41011); dan
- Menjalankan kegiatan usaha Konstruksi Gedung Perkantoran. Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan Kembali bangunan yang dipakai untuk Gedung perkantoran, seperti kantor dan rumah kantor (rukan). Termasuk pembangunan Gedung untuk perkantoran yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi Gedung perkantoran (Kode KBLI: 41012).

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek tertanggal 31 Mei 2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SBL adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp100,00 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	5.000.000.000	500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	1.103.853.228	110.385.322.800	70,56
PT Wijaya Sumber Sejahtera	185.113.597	18.511.359.700	11,83
PT Prima Rasa Inti	90.051.343	9.005.134.300	5,76
Masyarakat	185.469.332	18.546.933.200	11,85
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.564.487.500	156.448.750.000	100,0
Jumlah Saham dalam Portepel	3.435.512.500	343.551.250.000	

Perizinan

Berikut ini adalah ringkasan izin material yang dimiliki SBL dalam menjalankan kegiatan usaha:

No.	Nama Izin	Nomor Izin	Tanggal Diterbitkan	Masa Berlaku	Dikeluarkan Oleh
1.	Nomor Induk Berusaha	8120011150883	8 November 2018	Berlaku selama SBL menjalankan kegiatan usahanya	Lembaga OSS
2.	Surat Izin Usaha Perdagangan	N/A	5 November 2020	Berlaku selama SBL menjalankan kegiatan usahanya	Lembaga OSS
3.	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba	2/SIPT/STPW/01/2021	13 Januari 2021	Berlaku selama SBL menjalankan kegiatan usahanya	Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri

Pengurusan dan Pengawasan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi SBL adalah sebagaimana tercantum dalam Akta No.29/2022, yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Honky Harjo
 Komisaris : Ronny Prasetya
 Komisaris Independen : Hedy Lapian

Direksi

Direktur Utama : Meshvara Kanjaya
 Direktur : Suharno Kusumodjojo
 Direktur : Harman Siswanto
 Direktur : Tjioe Pit Yin
 Direktur : Suryawati
 Direktur : Hady Purnama
 Direktur tidak Terafiliasi : Maria Suwarni

Proporsi jumlah hak suara yang dimiliki jika berbeda dengan proporsi kepemilikan saham oleh Perseroan

Tidak terdapat perbedaan antara proporsi kepemilikan saham oleh Perseroan dengan proporsi jumlah hak suara Perseroan dalam SBL berdasarkan anggaran dasar SBL, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat 1 UUPT, yakni setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Posisi Keuangan

Keterangan	31 Maret		31 Desember		(dalam jutaan Rupiah)
	2022	2021	2020	2019	
Aset	1.517.958	1.512.036	1.319.134	952.496	
Liabilitas	1.032.600	1.004.972	774.630	404.693	
Ekuitas	485.358	507.064	544.505	547.803	

Kinerja Keuangan

Keterangan	Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal		Tahun yang berakhir pada tanggal			(dalam jutaan Rupiah)	
	31 Maret		31 Desember				
	2022	2021 (tidak diaudit)	2021	2020	2019		
Pendapatan	738.861	726.221	2.887.534	3.011.423	2.397.792		
Laba bruto	168.117	170.582	679.095	695.150	649.363		
Laba (rugi) bersih periode / tahun berjalan	(22.571)	6.281	9.839	76.003	55.464		

Aset

Total aset yang dibukukan SBL per tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp1.517.958 juta meningkat sebesar Rp5.922 juta atau 0,4% dari posisi per 31 Desember 2021 yang berjumlah Rp1.512.036 juta. Total aset SBL yang tercatat per tanggal 31 Desember 2021 mengalami peningkatan sebesar 14,6% menjadi Rp1.512.036 juta, dari total aset pada tanggal yang sama tahun 2020 sebesar Rp1.319.134 juta. Peningkatan aset tersebut terutama disebabkan karena adanya penambahan aset tetap. Total aset yang dibukukan SBL pada tanggal 31 Desember 2020 adalah senilai Rp1.319.134 juta, meningkat sebesar 38,5% dari posisi 31 Desember 2019 yang mencapai Rp952.496 juta. Peningkatan aset tersebut terutama disebabkan karena adanya peningkatan kas dan setara kas, penambahan persediaan atas pembukaan toko baru, dan aset tetap.

Liabilitas

Total liabilitas yang dibukukan SBL per tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar 1.032.600 juta meningkat sebesar Rp27.628 juta atau 2,7% dari posisi per 31 Desember 2021 yang berjumlah 1.004.972 juta. Total liabilitas yang dibukukan SBL per tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.004.972 juta meningkat sebesar Rp230.342 juta atau 29,7% dari posisi per tanggal 31 Desember 2020 yang sebesar Rp774.630 juta. Peningkatan liabilitas tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan utang usaha dan liabilitas sewa. Total liabilitas yang dibukukan SBL pada posisi 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp774.630 juta meningkat sebesar Rp369.937 juta atau 91,4% dari posisi 31 Desember 2019 yang mencapai Rp404.693 juta. Peningkatan liabilitas tersebut disebabkan oleh peningkatan utang usaha dan liabilitas sewa.

Ekuitas

Total ekuitas yang dibukukan SBL per tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp485.358 juta menurun sebesar Rp21.706 juta atau 4,3% dari posisi per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp507.064 juta. Total ekuitas SBL pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp507.064 juta, turun sebesar Rp37.441 juta atau 6,9% dari tanggal 31 Desember 2020 yang mencapai Rp544.505 juta. Penurunan ekuitas tersebut disebabkan karena adanya pembagian dividen pada tahun 2021. Total ekuitas SBL pada posisi 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp544.505 juta, menurun sebesar Rp3.298 juta atau 0,6% dari posisi 31 Desember 2019 yang mencapai Rp547.803 juta. Penurunan ekuitas tersebut disebabkan adanya peningkatan pembagian dividen kepada para pemegang saham dan penyesuaian laba ditahan dari penerapan PSAK 73.

Pendapatan

Selama periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, SBL membukukan penjualan bersih sebesar Rp738.861 juta, meningkat sebesar Rp12.640 juta atau 1,7% dari periode sebelumnya sebesar Rp726.221 juta. Selama tahun 2021, SBL membukukan penjualan bersih sebesar Rp2.887.534 juta, turun Rp123.889 juta atau sebesar 4,1% dibandingkan tahun 2020 yang sebesar Rp3.011.423 juta. Selama tahun 2020, SBL berhasil membukukan penjualan bersih sebesar Rp3.011.423 juta, meningkat Rp613.631 juta atau sebesar 25,6% dibandingkan tahun 2019 yang sebesar Rp2.397.792 juta.

Laba (rugi) bersih periode / tahun berjalan

Selama periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, SBL membukukan rugi bersih sebesar Rp22.571 juta, menurun sebesar Rp28.852 juta atau 459,4% dari periode sebelumnya sebesar Rp6.281 juta. Laba bersih tahun berjalan SBL pada tahun 2021 adalah sebesar Rp9.839 juta, turun 87,1% dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp76.003 juta, terutama disebabkan adanya penurunan pendapatan sebesar 4,1% dan naiknya beban penjualan sebesar 15,5%. Laba bersih tahun berjalan SBL pada tahun 2020 adalah sebesar Rp76.003 juta, meningkat 37,0% dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp55.464 juta, terutama disebabkan adanya peningkatan pendapatan sebesar 25,6%.

B. PT Global Kassa Sejahtera (“GKS”)

Riwayat Singkat

GKS didirikan pada tahun 2017 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT GKS No. 31 tanggal 31 Oktober 2017, yang dibuat di hadapan Lindawati, SH, Notaris di Kabupaten Kudus. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan oleh Menkumham berdasarkan surat keputusan No. AHU-0049283.AH.01.01.TAHUN 2017 tanggal 2 November 2017, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0138251.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 2 November 2017 (**Akta Pendirian GKS**).

Anggaran dasar telah mengalami perubahan beberapa kali dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 3 tanggal 3 Juni 2022, dibuat di hadapan Daniel, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor. Akta tersebut telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0246920 tanggal 8 Juni 2022 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0105735.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 8 Juni 2022 (**Akta No. 3/2022**).

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, maksud dan tujuan GKS adalah menjalankan usaha dalam bidang informasi dan komunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, GKS dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- a) KBLI 2020 nomor 62012 – Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan melalui Internet (*E-Commerce*), yang mencakup kegiatan pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (*e-commerce*). Kegiatan meliputi konsultasi, analisis dan pemrograman aplikasi untuk kegiatan perdagangan melalui internet;
- b) KBLI 2020 nomor 62019 - Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya, yang mencakup konsultasi yang berkaitan dengan analisis, desain dan pemrograman dari sistem yang siap pakai lainnya (selain yang sudah dicakup di kelompok 62011 dan 62015). Kegiatan ini biasanya menyangkut analisis kebutuhan pengguna komputer dan permasalahannya, pemecahan permasalahan dan membuat perangkat lunak berkaitan dengan pemecahan masalah tersebut. Termasuk pula penulisan program sederhana sesuai kebutuhan pengguna komputer. Perancangan struktur dan isi dari, dan/atau penulisan kode komputer yang diperlukan untuk membuat dan mengimplementasikan, seperti piranti lunak sistem (pemutakhiran dan perbaikan), piranti lunak aplikasi (pemutakhiran dan perbaikan), basis data dan laman *web*. Termasuk penyesuaian perangkat lunak, misalnya modifikasi dan penyesuaian konfigurasi aplikasi yang sudah ada sehingga berfungsi dalam lingkungan sistem informasi klien, Kegiatan penyesuaian perangkat lunak sejenis

yang dilaksanakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penjualan perangkat lunak dimasukkan dalam subgolongan 47413:

- c) KBLI 2020 nomor 63111 - Aktivitas Pengolahan Data, yang mencakup kegiatan pengolahan dan tabulasi semua jenis data. Kegiatan ini bisa meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan. Termasuk pembagian fasilitas *mainframe* ke klien dan penyediaan entri data dan kegiatan pengelolaan data besar (*big data*); dan
- d) KBLI 2020 nomor 63122 – Portal *Web* dan/atau *Platform* Digital dengan Tujuan Komersial, yang mencakup pengoperasian situs *web* dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (*database*) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari; pengoperasian situs *web* yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan komersial; pengoperasian *platform* digital dan/atau situs/portal *web* yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial (*profit*) yang mencakup aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun keseluruhan transaksi elektronik yaitu pemesanan, pembayaran, pengiriman atas kegiatan tersebut. Termasuk dalam kelompok ini adalah situs/portal *web* dan/atau *platform* digital yang bertujuan komersial (*profit*) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi elektronik, seperti pengumpul pedagang (*marketplace*), *digital advertising* dan *on demand online services*. Kelompok ini tidak mencakup *financial technology (fintech)*, *Fintech Peer to Peer (P2P) Lending* (6495) dan *Fintech* jasa pembayaran (6641).

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 3/2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham GKS terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar	60.000	60.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Perseroan	54.499	54.499.000.000	99,998
- PT Global Visitama Indonesia	1	1.000.000	0,002
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	54.500	54.500.000.000	100,000
Jumlah Saham dalam Portepel	5.500	5.500.000.000	-

Perizinan

Berikut ini adalah ringkasan izin material yang dimiliki GKS dalam menjalankan kegiatan usaha:

No.	Nama Izin	Nomor Izin	Tanggal Diterbitkan	Masa Berlaku	Dikeluarkan Oleh
1.	Nomor Induk Berusaha	9120102182859	25 Januari 2019	Berlaku selama GKS menjalankan kegiatan usahanya	Lembaga OSS
2.	Surat Izin Usaha Perdagangan	N/A	25 Januari 2019	Berlaku selama GKS menjalankan kegiatan usahanya	Lembaga OSS

Pengurusan dan Pengawasan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi GKS adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian GKS, yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Honky Harjo
Komisaris	:	Agus Santoso Suwanto

Direksi

Direktur Utama : Kusumo Martanto
 Direktur : Hendry

Proporsi jumlah hak suara yang dimiliki jika berbeda dengan proporsi kepemilikan saham oleh Perseroan

Tidak terdapat perbedaan antara proporsi kepemilikan saham oleh Perseroan dengan proporsi jumlah hak suara Perseroan dalam GKS berdasarkan anggaran dasar GKS, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat 1 UUPT, yakni setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berikut ini adalah ikhtisar data keuangan penting yang telah diaudit:

Posisi Keuangan

Keterangan	31 Maret		31 Desember		(dalam jutaan Rupiah)
	2022	2021	2020	2019	
Aset	80.059	83.698	19.854	8.726	
Liabilitas	28.650	31.627	20.794	8.291	
Ekuitas	51.409	52.071	(940)	435	

Kinerja Keuangan

Keterangan	Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			(dalam jutaan Rupiah)
	31 Maret		2021	2020	2019	
	2022	(tidak diaudit)	2021	2020	2019	
Pendapatan	2.416	412	3.382	1.317	520	
Rugi periode / tahun berjalan	(661)	(1.840)	(5.701)	(8.674)	(7.338)	

Aset

Total aset yang dibukukan GKS per tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp80.059 juta menurun sebesar Rp3.639 juta atau 4,3% dari posisi per 31 Desember 2021 yang berjumlah Rp83.698 juta. Total aset GKS yang tercatat per 31 Desember 2021 mengalami peningkatan sebesar 321,6% menjadi Rp83.698 juta, dari total aset pada tahun 2020 sebesar Rp19.854 juta. Total aset yang dibukukan GKS pada posisi 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp19.854 juta meningkat sebesar 127,5% dari posisi 31 Desember 2019 yang mencapai Rp8.726 juta.

Liabilitas

Total liabilitas yang dibukukan GKS per tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp28.650 juta menurun sebesar Rp2.977 juta atau 9,4% dari posisi per 31 Desember 2021 yang berjumlah Rp31.627 juta. Total liabilitas yang dibukukan GKS pada posisi 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp31.627 juta, meningkat sebesar Rp10.833 juta atau 52,1% dari posisi 31 Desember 2020 sebesar Rp20.794 juta. Total liabilitas yang dibukukan GKS pada posisi 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp20.794 juta meningkat sebesar Rp12.503 juta atau 150,8% dari posisi 31 Desember 2019 yang mencapai Rp8.291 juta.

Ekuitas

Total ekuitas yang dibukukan GKS per tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp51.409 juta menurun sebesar Rp662 juta atau 1,3% dari posisi per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp52.071 juta. Total ekuitas GKS pada posisi 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp52.071 juta, meningkat sebesar Rp53.011 juta dari posisi 31 Desember 2020 dimana GKS mengalami defisiensi modal sebesar Rp940 juta. Total ekuitas GKS pada posisi

31 Desember 2020 adalah defisiensi modal sebesar Rp940 juta, menurun sebesar Rp1.375 juta atau 316,1% dari posisi 31 Desember 2019 yang mencapai Rp435 juta.

Pendapatan

Selama periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, GKS membukukan penjualan bersih sebesar Rp2.416 juta, meningkat sebesar Rp2.004 juta atau 486,4% dari periode sebelumnya sebesar Rp412 juta. Selama tahun 2021, GKS membukukan penjualan bersih sebesar Rp3.382 juta, meningkat Rp2.065 juta atau sebesar 156,8% dibandingkan tahun 2020 yang sebesar Rp1.317 juta. Selama tahun 2020, GKS membukukan penjualan bersih sebesar Rp1.317 juta, meningkat Rp797 juta atau sebesar 153,5% dibandingkan tahun 2019 yang sebesar Rp520 juta.

Rugi tahun berjalan

Selama periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, GKS membukukan rugi bersih sebesar Rp661 juta, menurun sebesar Rp1.179 juta atau 64,1% dari periode sebelumnya sebesar Rp1.821 juta. Pada tahun 2021, GKS mengalami rugi sebesar Rp5.701 juta, dari tahun sebelumnya rugi sebesar Rp8.674 juta. Rugi bersih tahun berjalan GKS pada tahun 2020 adalah sebesar Rp8.674 juta, menurun 18,2% dari tahun sebelumnya rugi sebesar Rp7.338 juta.

C. PT Global Tiket Network (“GTNe”)

Riwayat Singkat

GTNe didirikan pada tahun 2011 berdasarkan Akta Pendirian No. 27 tanggal 12 Agustus 2011, yang dibuat di hadapan Anne Djoenardi S.H., MBA., Notaris di Kota Jakarta Selatan. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan surat keputusan No. AHU-46661.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 26 September 2011, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-007063.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 26 September 2011.

Anggaran dasar GTNe telah mengalami perubahan beberapa kali dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 103 tanggal 28 September 2022, dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0296320 tanggal 28 September 2022 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Data No. AHU-AH.01.09-0059768 tanggal 28 September 2022 serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0193504.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 28 September 2022 (**“Akta No. 103/2022”**).

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, maksud dan tujuan GTNe adalah melakukan usaha di bidang:

- a. Menjalankan usaha dalam bidang Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial;
- b. Menjalankan usaha dalam bidang Jasa Reservasi Lainnya YBDI YTDL;
- c. Menjalankan usaha dalam bidang Aktivitas Agen Perjalanan Wisata;
- d. Menjalankan usaha dalam bidang Aktivitas Biro Perjalanan Wisata; dan
- e. Menjalankan usaha dalam bidang Aktivitas Pemutaran Film.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, GTNe dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a) KBLI 2020 nomor 63122 – Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial, yang mencakup pengoperasian situs web dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (*database*) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari; pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan komersial; pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial (profit) yang mencakup aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun

keseluruhan transaksi elektronik yaitu pemesanan, pembayaran, pengiriman atas kegiatan tersebut. Termasuk dalam kelompok ini adalah situs/portal web dan/atau *platform* digital yang bertujuan komersial (profit) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi elektronik, seperti pengumpul pedagang (*marketplace*), *digital advertising* dan *on demand online services*.

- b) KBLI 2020 nomor 79990 – Jasa Reservasi Lainnya Yang Berhubungan dengan Itu Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lainnya, yang mencakup usaha jasa perjalanan wisata lainnya yang belum termasuk pada subgolongan jasa informasi pariwisata dan daya Tarik wisata; dan jasa pramuwisata dan interpreter wisata, seperti penyediaan jasa pemesanan lainnya yang berkaitan dengan perjalanan, seperti transportasi, hotel, restoran, sewa mobil, kegiatan hiburan dan olahraga; penyediaan jasa *time share exchange* (akomodasi); kegiatan penjualan tiket untuk event tertentu seperti theater, olahraga dan acara hiburan, pertunjukan seni budaya, serta kunjungan ke obyek dan daya tarik wisata dan kesenangan lainnya dan kegiatan yang berhubungan dengan itu yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lainnya.
- c) KBLI 2020 nomor 79111 – Aktivitas Agen Perjalanan Wisata, yang mencakup usaha yang kegiatannya sebagai perantara penjualan paket wisata, baik secara *online* maupun *offline*, yang dikemas oleh biro perjalanan wisata; melakukan pemesanan tiket angkutan darat, laut, dan udara, baik untuk tujuan dalam negeri maupun luar negeri; memesan akomodasi, restoran, dan tiket pertunjukan seni budaya, serta kunjungan ke destinasi atau daya tarik wisata; dan melakukan pengurusan dokumen perjalanan berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan.
- d) KBLI 2020 nomor 79121 – Aktivitas Biro Perjalanan Wisata, yang mencakup usaha yang kegiatannya melakukan perencanaan dan pengemasan komponen-komponen perjalanan wisata termasuk wisata alam, yang meliputi sarana wisata, destinasi atau daya tarik wisata dan jasa pariwisata lainnya terutama yang terdapat di wilayah Indonesia dalam bentuk paket wisata, melakukan penyelenggaraan dan penjualan paket wisata dengan cara menyalurkan melalui agen perjalanan dan atau menjual langsung kepada wisatawan atau konsumen, melakukan penyediaan layanan pramuwisata yang berhubungan dengan paket wisata yang dijual baik secara *online* maupun *offline*, melakukan penyediaan layanan angkutan wisata, melakukan pemesanan akomodasi, restoran, tempat konvensi, dan tiket penjualan seni budaya serta kunjungan ke daya tarik wisata, melakukan pengurusan dokumen perjalanan berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan.
- e) KBLI 2020 nomor 59140 – Aktivitas Pemutaran Film, yang mencakup usaha kegiatannya sebagai penyelenggara pemutaran film atau video tape di bioskop, di ruang terbuka atau di tempat pemutaran film lainnya dan kegiatan kelab cinema yang dikelola baik oleh pemerintah maupun swasta.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 103/2022, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham GTNe adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	89.764.847.906	10.372.257.100.392	
Seri A (Rp100,00 per saham)	82.671.257.948	8.267.125.794.800	
Seri B (Rp134,00 per saham)	749.658.248	100.454.205.232	
Seri C (Rp50,00 per saham)	20.000	1.000.000	
Seri D (Rp316,00 per saham)	6.343.911.710	2.004.676.100.360	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Seri A:			
Perseroan	49.225.024.000	4.925.502.400.000	87,404537399
Seri B:			
Perseroan	749.658.247	100.454.205.098	1,331102089
PT Global Investama Andalan	1	134	0,000000001
Seri C:			
Perseroan	20.000	1.000.000	0,000035512
Seri D:			
Perseroan	6.343.911.710	2.004.676.100.360	11,264324996
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	56.318.613.958	7.030.633.705.592	100,000000000
Seri A	49.225.024.000	4.925.502.400.000	
Seri B	749.658.248	100.454.205.232	
Seri C	20.000	1.000.000	

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Seri D	6.343.911.710	2.004.676.100.360	
Jumlah Saham dalam Portepel	33.446.233.948	3.341.623.394.800	
Seri A	33.446.233.948	3.341.623.394.800	
Seri B	-	-	
Seri C	-	-	
Seri D	-	-	

Perizinan

Berikut ini adalah ringkasan izin material yang dimiliki GTNe dalam menjalankan kegiatan usaha:

No.	Nama Izin	Nomor Izin	Tanggal Diterbitkan	Masa Berlaku	Dikeluarkan Oleh
1.	Nomor Induk Berusaha Pariwisata	8120219061191	30 Desember 2021	Berlaku selama GTN menjalankan kegiatan usahanya	Lembaga OSS
2.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata	N/A	19 Oktober 2018	Masa berlaku tidak diatur	Lembaga OSS
3.	Surat Izin Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik	N/A	2 Juni 2021	Masa berlaku tidak diatur	Lembaga OSS
4.	Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik	0000895.01/DJAI.PS E/06/2021	2 Juni 2021	2 Juni 2026	Kementerian Komunikasi dan Informatika

Pengurusan dan Pengawasan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi GTNe adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 3 tanggal 18 Mei 2020, dibuat di hadapan Grendi Jaya Darmawan, S.H., M.Kn, Notaris di Kudus. Akta tersebut telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0223916 tanggal 19 Mei 2020 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0083973.AH.01.11.TAHUN 2200 tanggal 19 Mei 2020, yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Honky Harjo

Direksi

Direktur Utama : Imron Hendrata
 Direktur : Kusumo Martanto

Proporsi jumlah hak suara yang dimiliki jika berbeda dengan proporsi kepemilikan saham oleh Perseroan

Tidak terdapat perbedaan antara proporsi kepemilikan saham oleh Perseroan dengan proporsi jumlah hak suara Perseroan dalam GTNe berdasarkan anggaran dasar GTNe, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat 1 UUPT, yakni setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berikut ini adalah ikhtisar data keuangan penting yang telah diaudit:

Posisi Keuangan

Keterangan	31 Maret		31 Desember		(dalam jutaan Rupiah)
	2022	2021	2020	2019	
Aset	1.622.950	1.797.922	1.518.022	2.084.644	
Liabilitas	451.855	307.808	910.495	454.627	
Ekuitas	1.171.095	1.490.114	607.527	1.630.017	

Kinerja Keuangan

Keterangan	Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal		Tahun yang berakhir pada tanggal			(dalam jutaan Rupiah)
	31 Maret		31 Desember			
	2022	2021 (tidak diaudit)	2021	2020	2019	
Pendapatan neto	75.937	79.958	236.786	259.825	34.226	
Rugi tahun berjalan	(317.479)	(171.794)	(1.270.672)	(1.033.180)	(1.728.269)	

Aset

Total aset yang dibukukan GTNe per tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp1.622.950 juta menurun sebesar Rp174.972 juta atau 9,7% dari posisi per 31 Desember 2021 yang berjumlah Rp1.797.922 juta. Total aset GTNe yang tercatat per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.797.922 juta, mengalami peningkatan sebesar 18,4% atau Rp279.920 juta, dari total aset pada tahun 2020 adalah sebesar Rp1.518.002 juta. Total aset yang dibukukan GTNe pada posisi 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.518.002 juta menurun sebesar 27,2% dari posisi 31 Desember 2019 yang mencapai Rp2.084.644 juta.

Liabilitas

Total liabilitas yang dibukukan GTNe per tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp451.855 juta meningkat sebesar Rp144.047 juta atau 46,8% dari posisi per 31 Desember 2021 yang berjumlah Rp307.808 juta. Total liabilitas yang dibukukan GTNe pada posisi 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp307.808 juta, menurun sebesar Rp602.687 juta atau 66,2% dari posisi 31 Desember 2020 sebesar Rp910.495 juta. Total liabilitas yang dibukukan GTNe pada posisi 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp910.495 juta meningkat sebesar Rp455.868 juta atau 100,3% dari posisi 31 Desember 2019 yang mencapai Rp454.627 juta.

Ekuitas

Total ekuitas yang dibukukan GTNe per tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp1.171.095 juta menurun sebesar Rp319.019 juta atau 21,4% dari posisi per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.490.114 juta. Total ekuitas GTNe pada posisi 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.490.114 juta, meningkat sebesar Rp882.587 juta atau 145,3% dari posisi 31 Desember 2020 sebesar Rp607.527 juta. Total ekuitas GTNe pada posisi 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp607.527 juta, menurun sebesar Rp1.022.490 juta atau 62,7% dari posisi 31 Desember 2019 yang mencapai Rp1.630.017 juta.

Pendapatan

Selama periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, GTNe membukukan penjualan bersih sebesar Rp75.937 juta, menurun sebesar Rp4.021 juta atau 5,0% dari periode sebelumnya sebesar Rp79.958 juta. Selama tahun 2021, GTNe membukukan pendapatan neto sebesar Rp236.786 juta, menurun Rp23.039 juta atau sebesar 8,9% dibandingkan tahun 2020 yang sebesar Rp259.825 juta. Selama tahun 2020, GTNe

membukukan pendapatan neto sebesar Rp259.825 juta, meningkat Rp225.559 juta atau sebesar 659,1% dibandingkan tahun 2019 yang sebesar Rp34.226 juta.

Rugi tahun berjalan

Selama periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, GTNe membukukan rugi bersih sebesar Rp317.479 juta, meningkat sebesar Rp145.685 juta atau 84,7% dari periode sebelumnya rugi sebesar Rp171.794 juta. Pada tahun 2021, GTNe mengalami rugi sebesar Rp1.270.672 juta, dari tahun sebelumnya rugi sebesar Rp1.033.180 juta. Rugi bersih tahun berjalan GTNe pada tahun 2020 adalah sebesar Rp1.033.180 juta, menurun 40,2% dari tahun sebelumnya rugi sebesar Rp1.728.269 juta.

D. PT Global Teknologi Niaga (“GTNi”)

Riwayat Singkat

GTNi didirikan pada tahun 2021 berdasarkan Akta Pendirian No. 01 tanggal 4 Januari 2021, yang dibuat di hadapan Daniel S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0000254.AH.01.01.TAHUN 2021 tanggal 5 Januari 2021, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0000580.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 5 Januari 2021 (“Akta Pendirian GTNi”).

Anggaran dasar GTNi beberapa kali mengalami perubahan dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 24 tanggal 26 September 2022, dibuat di hadapan Daniel, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor. Akta tersebut telah disetujui oleh dan diberitahukan kepada Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0069863.AH.01.02.TAHUN 2022 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0296018, keduanya tanggal 28 September 2022 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-01902948.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 28 September 2022 (“Akta No. 24/2022”).

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, maksud dan tujuan GTNi adalah melakukan usaha di bidang Perdagangan Besar dan Eceran; Aktivitas Keuangan dan Asuransi; dan Informasi dan Komunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, GTNi dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a) KBLI 2020 nomor 47414 – Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi, yang mencakup usaha perdagangan eceran alat telekomunikasi, seperti *handphone*, pesawat telepon dan perlengkapan lainnya;
- b) KBLI 2020 nomor 47919 – Perdagangan Eceran Melalui Media untuk Berbagai Macam Barang Lainnya, yang mencakup usaha perdagangan eceran berbagai barang lainnya melalui pesanan dan barang akan dikirim kepada pembeli sesuai dengan barang yang diinginkan berdasarkan katalog, model, telepon, tv, internet, media massa dan sejenisnya;
- c) KBLI 2020 nomor 47599 – Perdagangan Eceran Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain, yang mencakup usaha perdagangan eceran khusus peralatan dan perlengkapan rumah tangga lainnya dalam subgolongan 4759 yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain;
- d) KBLI 2020 nomor 66221 – Aktivitas Agen Asuransi, yang mencakup kegiatan usaha yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah dan memenuhi persyaratan untuk mewakili perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah;
- e) KBLI 2020 nomor 61999 – Aktivitas Telekomunikasi Lainnya yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lainnya, yang mencakup usaha penyelenggaraan telekomunikasi lainnya yang belum dicakup di tempat lain. Termasuk dalam kelompok ini adalah kegiatan penjualan pulsa, baik *voucher* pulsa maupun elektronik dan penjualan kartu perdana telepon seluler;
- f) KBLI 2020 nomor 47592 – Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga dan Peralatan Penerangan dan Perlengkapannya, yang mencakup usaha perdagangan eceran khusus peralatan listrik rumah tangga dan perlengkapan penerangan, seperti mesin cuci, lemari es, kipas angin, alat penghisap debu, alat penggosok

- lantai, mixer, setrika listrik, blender, lampu pijar, lampu neon, *starter*, *ballast*, reflector, kabel, sakelar, stop kontak, fitting dan sekering; dan
- g) KBLI 2020 nomor 47749 – Perdagangan Eceran Barang Bekas Lainnya, yang mencakup usaha perdagangan eceran barang bekas lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 47741 sampai dengan 47746.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 24/2022, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham GTNi adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	153.800	153.800.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	153.799	153.799.000.000	99,999
PT Global Visitama Indonesia	1	1.000.000	0,001
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	153.800	153.800.000.000	100,000
Jumlah Saham dalam Portepel	-	-	-

Perizinan

Berikut ini adalah ringkasan izin material yang dimiliki GTNi dalam menjalankan kegiatan usaha:

No	Nama Izin	Nomor Izin	Tanggal Diterbitkan	Masa Berlaku	Dikeluarkan oleh
1.	Nomor Induk Berusaha	1259000120952	19 Januari 2021	Berlaku selama GTNI menjalankan kegiatan usahanya	Lembaga OSS
2.	Surat Izin Usaha Perdagangan untuk KBLI Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi	N/A	19 Januari 2021	Berlaku selama GTNI menjalankan kegiatan usahanya	Lembaga OSS

Pengurusan dan Pengawasan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi GTNi adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian GTNi, yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Kusumo Martanto
 Komisaris : Hendry

Direksi

Direktur Utama : Wisnu Iskandar
 Direktur : Edwardo

Proporsi jumlah hak suara yang dimiliki jika berbeda dengan proporsi kepemilikan saham oleh Perseroan

Tidak terdapat perbedaan antara proporsi kepemilikan saham oleh Perseroan dengan proporsi jumlah hak suara Perseroan dalam GTNi berdasarkan anggaran dasar GTNi, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat 1 UUPT, yakni setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berikut ini adalah ikhtisar data keuangan penting yang telah diaudit:

Posisi Keuangan

Keterangan	31 Maret	31 Desember
	2022	2021
Aset	142.877	110.475
Liabilitas	73.929	42.033
Ekuitas	68.948	68.442

Kinerja Keuangan

Keterangan	Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2022	2021 (tidak diaudit)	2021
Pendapatan neto	110.333	829	177.533
Laba bruto	14.585	29	21.742
Rugi tahun berjalan	506	(422)	(11.358)

GTNi baru didirikan pada tahun 2021.

Aset

Total aset yang dibukukan GTNi per tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp142.877 juta meningkat sebesar Rp32.402 juta atau 29,3% dari posisi per 31 Desember 2021 yang berjumlah Rp110.475 juta.

Liabilitas

Total liabilitas yang dibukukan GTNi per tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp73.929 juta meningkat sebesar Rp31.896 juta atau 75,9% dari posisi per 31 Desember 2021 yang berjumlah Rp42.033 juta.

Ekuitas

Total ekuitas yang dibukukan GTNi per tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp68.948 juta meningkat sebesar Rp506 juta atau 0,7% dari posisi per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp68.442 juta.

Pendapatan

Selama periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, GTNi membukukan penjualan bersih sebesar Rp110.333 juta, meningkat sebesar Rp109.504 juta atau 13.209,2% dari periode sebelumnya sebesar Rp829 juta. Selama tahun 2021, GTNi membukukan pendapatan neto sebesar Rp177.533 juta.

Laba (Rugi) periode / tahun berjalan

Selama periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, GTNi membukukan laba bersih sebesar Rp506 juta, meningkat sebesar Rp950 juta atau 215% dari rugi periode sebelumnya sebesar Rp422 juta. Pada tahun 2021, GTNi mengalami rugi sebesar Rp11.358 juta.

E. PT Global Distribusi Nusantara (“GDNus”)

Riwayat Singkat

GDNus didirikan pada tahun 2014 berdasarkan Akta Pendirian No. 10 tanggal 7 April 2014, dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Kota Jakarta Pusat. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-02226.40.10.2014 tanggal 11 April 2014, telah didaftarkan pada Daftar Perseroan pada Kemenkumham Nomor AHU-02226.40.10.2014 tanggal 11 April 2014.

Anggaran dasar GDNus telah mengalami perubahan beberapa kali dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 1 tanggal 13 Juli 2022, dibuat di hadapan Daniel, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor. Akta tersebut telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0265823 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tanggal 15 Juli 2022, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0135943.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 15 Juli 2022 (“Akta No.1/2022”).

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, maksud dan tujuan GDNus adalah melakukan usaha di bidang menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar dan eceran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, GDNus dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- KBLI 2020 nomor 46523 – Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi, yang mencakup usaha perdagangan besar peralatan telekomunikasi, seperti perlengkapan telepon dan komunikasi. Termasuk peralatan penyiaran radio dan televisi;
- KBLI 2020 nomor 46511 – Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer, yang mencakup usaha perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer;
- KBLI 2020 nomor 46499 – Perdagangan Besar Berbagai Barang dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain, yang mencakup usaha perdagangan besar berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya, seperti barang-barang dari kulit, koper, alat-alat pembersih dan sebagainya. Termasuk rekaman suara dan video dalam kaset, CD dan DVD, barang kimia untuk rumah tangga (detejen, pembersih lantai dan lain-lain), serta alat peraga pendidikan;
- KBLI 2020 nomor 46326 – Perdagangan Besar Susu dan Produk Susu, yang mencakup usaha perdagangan besar susu dan produk susu; dan
- KBLI 2020 nomor 46339 – Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya, yang mencakup usaha perdagangan besar makanan dan minuman lainnya, seperti tepung besar, tepung tapioka, premiks bakeri, caramel, madu olahan, kerupuk udang dan lain-lain. Termasuk pangan untuk keperluan gizi khusus (untuk bayi, anak dan dewasa), bahan tambahan pangan (*food additive*), bahan penolong (*processing aid*), makanan ringan lainnya, serealia dan produk berbasis serealia yang belum diolah maupun telah diolah, minuman produk kedelai, makanan siap saji, serta perdagangan besar makanan untuk hewan piaraan dan makanan ternak.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 1/2022, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham GDNus adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar	200.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Perseroan	66.499	66.499.000.000	99,998
- Martin Basuki Hartono	1	1.000.000	0,002
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	66.500	66.500.000.000	100,000
Jumlah Saham dalam Portepel	133.500	133.500.000.000	

Perizinan

Berikut ini adalah ringkasan izin material yang dimiliki GDNus dalam menjalankan kegiatan usaha:

No.	Nama Izin	Nomor Izin	Tanggal Diterbitkan	Masa Berlaku	Dikeluarkan Oleh
1.	Nomor Induk Berusaha	9120309191872	17 Januari 2019	Berlaku selama GDNus menjalankan kegiatan usaha	Lembaga OSS
2.	Surat Izin Usaha Perdagangan	N/A	24 Januari 2019	Berlaku selama GDNus menjalankan kegiatan usaha	Lembaga OSS
3.	Izin Usaha Kawasan TAHUN 2021	No.0086/KA-A3/112	12 April 2021	Berlaku selama GDNus menjalankan kegiatan usaha di Kawasan Bebas Batam	Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

Pengurusan dan Pengawasan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi GDNus adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham GDNus No. 03 tanggal 06 Mei 2019, dibuat di hadapan Daniel, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0247812, keduanya tanggal 14 Mei 2019 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0077263.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 14 Mei 2019, yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Kusumo Martanto

Direksi

Direktur : Lay Ridwan Gautama

Proporsi jumlah hak suara yang dimiliki jika berbeda dengan proporsi kepemilikan saham oleh Perseroan

Tidak terdapat perbedaan antara proporsi kepemilikan saham oleh Perseroan dengan proporsi jumlah hak suara Perseroan dalam GDNus berdasarkan anggaran dasar GDNus, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat 1 UUPT, yakni setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berikut ini adalah ikhtisar data keuangan penting yang telah diaudit:

Posisi Keuangan

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)			
	31 Maret 2022	31 Desember 2021	2020	2019
Aset	127.999	94.285	10.999	10.622
Liabilitas	62.577	33.306	148	103
Ekuitas	65.422	60.979	10.851	10.519

Kinerja Keuangan

Keterangan	Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			(dalam jutaan Rupiah)
	2022	2021 (tidak diaudit)	2021	2020	2019	
Pendapatan	198.592	6.162	412.432	1.036	191	
Laba bruto	7.471	307	14.805	171	68	
Laba bersih periode / tahun berjalan	4.443	334	10.118	331	234	

Aset

Total aset yang dibukukan GDNus per tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp127.999 juta meningkat sebesar Rp33.714 juta atau 31,8% dari posisi per 31 Desember 2021 yang berjumlah Rp92.285 juta. Total aset GDNus yang tercatat per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp94.744 juta, mengalami peningkatan sebesar 757,2% atau Rp83.286 juta, dari total aset pada tahun 2020 adalah sebesar Rp10.999 juta. Total aset yang dibukukan GDNus pada posisi 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp10.999 juta meningkat sebesar 3,5% dari posisi 31 Desember 2019 yang mencapai Rp10.622 juta.

Liabilitas

Total liabilitas yang dibukukan GDNus per tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp62.577 juta meningkat sebesar Rp29.271 juta atau 87,9% dari posisi per 31 Desember 2021 yang berjumlah Rp33.306 juta. Total liabilitas yang dibukukan GDNus pada posisi 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp33.306 juta, meningkat sebesar Rp33.158 juta dari posisi 31 Desember 2020 sebesar Rp148 juta. Total liabilitas yang dibukukan GDNus pada posisi 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp148 juta, meningkat sebesar Rp45 juta atau 43,7% dari posisi 31 Desember 2019 sebesar Rp103 juta.

Ekuitas

Total ekuitas yang dibukukan GDNus per tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp65.422 juta meningkat sebesar Rp4.443 juta atau 7,3% dari posisi per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp60.979 juta. Total ekuitas GDNus pada posisi 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp60.979 juta, meningkat sebesar Rp50.128 juta atau 462,0% dari posisi 31 Desember 2020 sebesar Rp10.851 juta. Total ekuitas GDNus pada posisi 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp10.851 juta, meningkat sebesar Rp332 juta atau 3,2% dari posisi 31 Desember 2019 yang mencapai Rp10.519 juta.

Pendapatan

Selama periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, GDNus membukukan penjualan bersih sebesar Rp198.592 juta, meningkat sebesar Rp192.430 juta atau 3.122,8% dari periode sebelumnya sebesar Rp6.162 juta. Selama tahun 2021, GDNus membukukan penjualan bersih sebesar Rp412.432 juta, meningkat Rp411.396 juta dibandingkan tahun 2020 yang sebesar Rp1.036 juta. Selama tahun 2020, GDNus membukukan penjualan bersih sebesar Rp1.036 juta, meningkat Rp845 juta atau sebesar 442,7% dibandingkan tahun 2019 yang sebesar Rp191 juta.

Laba bersih periode / tahun berjalan

Selama periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, GDNus membukukan laba bersih sebesar Rp4.443 juta, meningkat sebesar Rp4.109 juta atau 1.230,24% dari periode sebelumnya sebesar Rp334 juta. Pada tahun 2021, GDNus membukukan laba bersih tahun berjalan sebesar Rp10.118 juta, meningkat Rp9.788 juta dari tahun sebelumnya laba sebesar Rp331 juta. Laba bersih tahun berjalan GDNus pada tahun 2020 adalah sebesar Rp331 juta, meningkat 41,2% dari tahun sebelumnya sebesar Rp234 juta.

F. PT Promoland Indowisata (“PI”)

Riwayat Singkat

PI didirikan pada tahun 1993 berdasarkan Akta Pendirian No. 2 tanggal 12 Juni 1993, yang dibuat di hadapan Sugianto S.H., Notaris di Bandung. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-657.HT.01.01.TH'96 tanggal 16 Januari 1996 dan didaftarkan pada register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung di bawah No. 239 tanggal 12 Februari 1996, serta Akta tersebut telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 33 tanggal 23 April 1996, Tambahan No. 3858.

Anggaran dasar PI telah mengalami perubahan beberapa kali dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 5 tanggal 22 Agustus 2022, dibuat di hadapan Daniel, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor. Akta tersebut telah diberitahukan kepada Menkumham dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0282810 tanggal 24 Agustus 2022, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0166545.AH.01.22.TAHUN 2022 tanggal 24 Agustus 2022 (“Akta No. 5/2022”).

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, maksud dan tujuan PI adalah melakukan usaha di bidang agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya; dan informasi dan komunikasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. KBLI 2020 nomor 79990 – Jasa Reservasi Lainnya yang Berhubungan dengan Itu yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain, yang mencakup usaha jasa perjalanan wisata lainnya yang belum termasuk pada subgolongan 7991 dan 7992, seperti penyediaan jasa pemesanan lainnya yang berkaitan dengan perjalanan, seperti transportasi, hotel, restoran, sewa mobil, kegiatan hiburan dan olahraga; penyediaan jasa *time share exchange* (akomodasi); kegiatan penjualan tiket untuk *event* tertentu seperti *theater*, olahraga dan acara hiburan, pertunjukan seni budaya, seperti kunjungan ke obyek dan daya tarik wisata dan kesenangan lainnya dan kegiatan yang berhubungan dengan itu yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain;
2. KBLI 2020 nomor 79121 - Aktivitas Biro Perjalanan Wisata, yang mencakup usaha yang kegiatannya melakukan perencanaan dan pengemasan komponen-komponen perjalanan wisata termasuk wisata alam, yang meliputi sarana wisata, destinasi atau daya tarik wisata dan jasa pariwisata lainnya terutama yang terdapat di wilayah Indonesia dalam bentuk paket wisata, melakukan penyelenggaraan dan penjualan paket wisata dengan cara menyalurkan melalui agen perjalanan dan atau menjual langsung kepada wisatawan atau konsumen, melakukan penyediaan layanan pramuwisata yang berhubungan dengan paket wisata yang dijual, baik secara *online* maupun *offline*, melakukan penyediaan layanan angkutan wisata, melakukan pemesanan akomodasi, restoran, tempat konvensi, dan tiket penjualan seni budaya serta kunjungan ke daya tarik wisata, melakukan pengurusan dokumen perjalanan berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan;
3. KBLI 2020 nomor 82301 – Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Incentif, Konferensi dan Pameran (*MICE*), yang mencakup usaha pengaturan, promosi dan atau pengelolaan acara, seperti jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendekiawan, dan sebagainya). Termasuk juga dalam kelompok ini usaha jasa yang merencanakan, menyusun dan menyelenggarakan program perjalanan incentif dan usaha jasa yang melakukan perencanaan dan penyelenggaraan pameran dagang dan usaha, konvensi, konferensi dan rapat atau pertemuan. Kegiatan ini disebut juga jasa *MICE* (*meeting, incentive, convention and exhibition*);
4. KBLI 2020 nomor 79911 – Jasa Informasi Pariwisata, yang mencakup kegiatan penyediaan informasi mengenai obyek dan sarana pariwisata, jasa pariwisata, transportasi dan informasi lain yang diperlukan oleh wisatawan. Penyebaran informasi tentang usaha pariwisata atau informasi lain yang diperlukan wisatawan melalui media cetak, elektronik atau media komunikasi lain. Termasuk juga kegiatan pemberian informasi mengenai layanan pemesanan, akomodasi, restoran, penerbangan, angkutan darat dan angkutan laut; dan
5. KBLI 2020 nomor 63122 – Portal *Web* dan/atau *Platform* Digital dengan Tujuan Komersial, yang mencakup pengoperasian situs *web* dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (*database*) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari;

pengoperasian situs *web* yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan komersial; pengoperasian *platform* digital dan/atau situs/portal *web* yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial (profit) yang mencakup aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun keseluruhan transaksi elektronik yaitu pemesanan, pembayaran, pengiriman atas kegiatan tersebut. Termasuk dalam kelompok ini adalah situs/portal *web* dan/atau *platform* digital yang bertujuan komersial (profit) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi elektronik, seperti pengumpul pedagang (*marketplace*), *digital advertising* dan *on demand online services*. Kelompok ini tidak mencakup *financial technology (fintech)*, *Fintech Peer to Peer (P2P) Lending* (6495) dan *Fintech* jasa pembayaran (6641).

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Terakhir

Berdasarkan Akta No. 5/2022, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham PI adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp500.000,00 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	60.000	30.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	59.999	29.999.500.000	99,999
PT Global Visitama Indonesia	1	500.000	0,001
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	60.000	30.000.000.000	100,000
Jumlah Saham dalam Portepel	-	-	

Perizinan

Berikut ini adalah ringkasan izin material yang dimiliki PI dalam menjalankan kegiatan usaha:

No.	Nama Izin	Nomor Izin	Tanggal Diterbitkan	Masa Berlaku	Dikeluarkan Oleh
1.	Nomor Induk Berusaha	9120112140648	4 November 2019	Berlaku selama PI menjalankan kegiatan usaha	Lembaga OSS
2.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata	N/A	4 November 2019	Berlaku selama PI menjalankan kegiatan usaha	Kementerian Pariwisata c.q Lembaga OSS

Pengurusan dan Pengawasan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi PI adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PI No. 10 tanggal 28 Agustus 2019, yang dibuat di hadapan Daniel S.H., Notaris di Kabupaten Bogor. Akta tersebut telah diberitahukan kepada Menkumham dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No. AHU-AH.01.03-0324891, tanggal 02 September 2019 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0157395.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 02 September 2019, yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Kusumo Martanto

Direksi

Direktur : Lay Ridwan Gautama

Proporsi jumlah hak suara yang dimiliki jika berbeda dengan proporsi kepemilikan saham oleh Perseroan

Tidak terdapat perbedaan antara proporsi kepemilikan saham oleh Perseroan dengan proporsi jumlah hak suara Perseroan dalam PI berdasarkan anggaran dasar PI, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat 1 UUPT, yakni setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berikut ini adalah ikhtisar data keuangan penting yang telah diaudit:

Posisi Keuangan

Keterangan	31 Maret		31 Desember		(dalam jutaan Rupiah)
	2022	2021	2020	2019	
Aset	14.262	10.437	6.611	14	
Liabilitas	5.302	3.108	849	34	
Ekuitas	8.960	7.329	5.761	(20)	

Kinerja Keuangan

Keterangan	Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal		Tahun yang berakhir pada tanggal			(dalam jutaan Rupiah)	
	31 Maret		31 Desember				
	2022	2021 (tidak diaudit)	2021	2020	2019		
Pendapatan	11.266	2.248	20.808	6.374	3.910		
Laba bruto	254	119	805	125	36		
Rugi periode / tahun berjalan	(1.369)	(541)	(3.432)	(119)	(2.397)		

Aset

Total aset yang dibukukan PI per tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp14.262 juta meningkat sebesar Rp3.825 juta atau 36,6% dari posisi per 31 Desember 2021 yang berjumlah Rp10.437 juta. Total aset PI yang tercatat per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp10.437 juta, mengalami peningkatan sebesar 57,9% atau Rp3.826 juta dari total aset per tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp6.611 juta. Total aset yang dibukukan PI pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp6.611 juta meningkat dari posisi tanggal 31 Desember 2019 senilai Rp14 juta.

Liabilitas

Total liabilitas yang dibukukan PI per tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp5.302 juta meningkat sebesar Rp2.194 juta atau 70,6% dari posisi per 31 Desember 2021 yang berjumlah Rp3.108 juta. Total liabilitas yang dibukukan PI pada posisi 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp3.108 juta, meningkat senilai Rp2.259juta atau 266,1% dari posisi 31 Desember 2020 sebesar Rp849 juta. Total liabilitas yang dibukukan PI pada posisi 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp849 juta, meningkat sebesar Rp815 juta dari posisi 31 Desember 2019 sebesar Rp34 juta.

Ekuitas

Total ekuitas yang dibukukan PI per tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp8.960 juta meningkat sebesar Rp1.631 juta atau 22,3% dari posisi per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp7.329 juta. Total ekuitas PI pada posisi 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp7.329 juta, meningkat sebesar Rp1.568 juta atau 27,2% dari posisi 31 Desember 2020 sebesar Rp5.761 juta. Total ekuitas PI pada posisi 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp5.761 juta, meningkat sebesar Rp1.568 juta dari posisi 31 Desember 2019 yang mengalami defisiensi modal sebesar Rp20 juta.

Pendapatan

Selama periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, PI membukukan penjualan bersih sebesar Rp11.266 juta, meningkat sebesar Rp9.018 juta atau 401,2% dari periode sebelumnya sebesar Rp2.248 juta. Selama tahun 2021, PI membukukan penjualan bersih sebesar Rp20.808 juta, meningkat Rp14.434 juta atau sebesar 226,5% dibandingkan tahun 2020 yang sebesar Rp6.374 juta. Selama tahun 2020, PI membukukan

penjualan bersih sebesar Rp6.374 juta, meningkat Rp2.464 juta atau sebesar 63,0% dibandingkan tahun 2019 yang sebesar Rp3.910 juta.

Rugi tahun berjalan

Selama periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, PI membukukan rugi bersih sebesar Rp1.369 juta, meningkat sebesar Rp828 juta atau 153% dari periode sebelumnya sebesar Rp541 juta. Pada tahun 2021, PI membukukan rugi tahun berjalan sebesar Rp3.432 juta, menurun sebesar Rp3.313 juta dari tahun sebelumnya rugi senilai Rp119 juta. Rugi tahun berjalan PI pada tahun 2020 adalah sebesar Rp119 juta, dibandingkan dengan rugi tahun sebelumnya sebesar Rp2.397 juta.

G. PT Global Distribusi Paket (“GDPa”)

Riwayat Singkat

GDPa didirikan pada tahun 2019 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas GDPa No. 01 tanggal 02 Oktober 2019, yang dibuat di hadapan Daniel, S.H, Notaris di Kabupaten Bogor. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0051867.AH.01.01.TAHUN 2019 tanggal 08 Oktober 2019, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0188985.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 08 Oktober 2019 (“**Akta Pendirian GDPa**”).

Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 257 tanggal 25 Juli 2022, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat. Akta tersebut telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Pemberitahuan Perubahan Data No. AHU-AH.01.09-0036663 tanggal 25 Juli 2022 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0143202.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 25 Juli 2022.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha GDPa

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan maksud dan tujuan GDPa ialah berusaha dalam bidang Pengangkutan dan Pergudangan, Informasi dan Komunikasi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, GDPa dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- i. KBLI 2020 nomor 53201 – Aktivitas Kurir, yang mencakup usaha jasa pelayanan pengiriman barang yang dilakukan secara komersial selain kegiatan pengiriman pos universal. Kegiatannya mencakup pengumpulan/pengambilan, penyortiran/pemrosesan, pengangkutan dan pengantaran surat, dokumen, parsel, barang dan paket baik domestic maupun internasional melalui perusahaan dengan menggunakan satu atau lebih jenis angkutan dan kegiatannya dapat menggunakan angkutan pribadi atau angkutan umum. Aktivitas ini meliputi seluruh kegiatan penyelenggaraan pos yang jenis dan tarif layanannya ditetapkan oleh penyelenggara pos berdasarkan formula perhitungan berbasis biaya sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah; dan
- ii. KBLI 2020 nomor 63122 – Portal *Web* dan/atau *Platform* Digital dengan Tujuan Komersial, yang mencakup pengoperasian situs *web* dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (*database*) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari; pengoperasian situs *web* yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan komersial; pengoperasian *platform* digital dan/atau situs/portal *web* yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi kepemilikan barang dan/jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial (*profit*) yang mencakup aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun keseluruhan transaksi elektronik yaitu pemesanan, pembayaran, pengiriman atas kegiatan tersebut. Termasuk dalam kelompok ini adalah situs/portal *web* dan/atau *platform* digital yang bertujuan komersial (*profit*) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi elektronik, seperti pengumpul pedagang (*marketplace*), *digital advertising* dan *on demand online services*. Kelompok ini tidak mencakup *financial technology (fintech)*. *Fintech Peer to Peer (P2P) Lending* (6495) dan *Fintech* jasa pembayaran (6641).

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham GDPa

Berdasarkan Akta Pendirian GDPa, struktur permodalan dan susunan pemegang saham GDPa terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000/saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar	2.000	2.000.000.000	100
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	499	499.000.000	99,80
PT Global Visitama Indonesia	1	1.000.000	0,20
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	500	500.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	1.500	1.500.000.000	

Perizinan

No.	Nama Izin	Nomor Izin	Tanggal Diterbitkan	Masa Berlaku	Dikeluarkan Oleh
1.	Nomor Induk Berusaha	0220005161914	11 Januari 2020	Berlaku selama GDPa menjalankan kegiatan usahanya	Lembaga OSS
2.	Izin Penyelenggaraan Pos	219/POS.01.00/MD/2020	10 Maret 2020	Berlaku selama GDPa menjalankan kegiatan usahanya	Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia

Pengurusan dan Pengawasan GDPa

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi GDPa adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian GDPa, yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Kusumo Martanto
 Komisaris : Hendry

Direksi

Direktur : Lisa Widodo

Proporsi Jumlah Hak Suara yang Dimiliki Jika Berbeda dengan Proporsi Kepemilikan Saham oleh Perseroan

Tidak terdapat perbedaan antara proporsi kepemilikan saham oleh Perseroan dengan proporsi jumlah hak suara dalam GDPa berdasarkan anggaran dasar GDPa, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat 1 UUPT, yakni setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berikut ini adalah ikhtisar data keuangan penting yang telah diaudit:

Posisi Keuangan

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)			
	31 Maret 2022	31 Desember 2021	2020	2019
Aset	35.271	32.536	485	500
Liabilitas	10.993	9.269	-	-
Ekuitas	24.278	23.268	485	500

Kinerja Keuangan

Keterangan	Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			(dalam jutaan Rupiah)
	2022	2021 (tidak diaudit)	2021	2020	2019	
Pendapatan	24.562	25.782	101.355	-	-	
Laba bruto	5.097	9.137	32.018	-	-	
Laba (rugi) tahun berjalan	1.011	8.789	22.782	(15)	-	

Aset

Total aset yang dibukukan GDPa per tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp35.271 juta meningkat sebesar Rp2.735 juta atau 8,4% dari posisi per 31 Desember 2021 yang berjumlah Rp32.536 juta. Total aset GDPa yang tercatat per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp32.536 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp32.051 juta dari total aset pada tahun 2020 yang senilai Rp485 juta. Total aset yang dibukukan GDPa pada posisi 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp485 juta, turun 2,92% dari posisi 31 Desember 2019 senilai Rp500 juta.

Liabilitas

Total liabilitas yang dibukukan GDPa per tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp10.993 juta meningkat sebesar Rp1.724 juta atau 18,6% dari posisi per 31 Desember 2021 yang berjumlah Rp9.269 juta. Total liabilitas yang dibukukan GDPa per tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp9.269 juta, meningkat dari sebelumnya tidak ada pada tanggal 31 Desember 2020. Pada tahun 2019, GDPa tidak mencatatkan adanya liabilitas.

Ekuitas

Total ekuitas yang dibukukan GDPa per tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp24.278 juta meningkat sebesar Rp1.010 juta atau 4,3% dari posisi per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp23.268 juta. Total ekuitas GDPa per tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp23.268 juta, meningkat senilai Rp22.783 juta dari posisi per tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp485 juta. Total ekuitas GDPa pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp485 juta, turun 2,9% dari posisi per tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp500 juta.

Pendapatan

Selama periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, GDPa membukukan penjualan bersih sebesar Rp24.562 juta, menurun sebesar Rp1.220 juta atau 4,7% dari periode sebelumnya sebesar Rp25.782 juta. Selama tahun 2021, GDPa membukukan penjualan bersih sebesar Rp101.355 juta. Selama tahun 2020 dan 2019, GDPa belum mencatatkan adanya pendapatan usaha.

Laba (rugi) periode / tahun berjalan

Selama periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, GDPa membukukan laba bersih sebesar Rp1.011 juta, menurun sebesar Rp7.778 juta atau 88,5% dari periode sebelumnya sebesar Rp8.789 juta. Pada tahun 2021, GDPa membukukan laba bersih tahun berjalan sebesar Rp22.782 juta, meningkat signifikan dari sebelumnya pada tahun 2020 rugi sebesar Rp15 juta. Pada tahun 2019, GDPa belum mencatatkan adanya laba atau rugi.

H. PT Rajawali Inti Selular (“RISE”)

Riwayat Singkat

RISE didirikan pada tahun 2019 berdasarkan Akta Pendirian No. 09 tanggal 10 September 2019, dibuat di hadapan Theresia Dewi Koroh Dimu, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Manggarai Barat. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0046140.AH.01.01.TAHUN

2019 tanggal 12 September 2019 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0166871.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 12 September 2019.

Anggaran dasar RISE mengalami beberapa perubahan, terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 256 tanggal 25 Juli 2022, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat. Akta tersebut telah diberitahukan kepada Menkumham dengan Surat Pemberitahuan Perubahan Data No. AHU-AH.01.09-0036634 tanggal 25 Juli 2022 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0143165.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 25 Juli 2022.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan maksud dan tujuan RISE ialah berusaha dalam bidang perdagangan besar dan eceran; dan informasi dan komunikasi

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, RISE dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- KBLI 2020 nomor 47414 – Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi, yang mencakup usaha perdagangan eceran alat telekomunikasi, seperti *handphone*, pesawat telepon dan perlengkapan lainnya;
- KBLI 2020 nomor 61999 - Aktivitas Telekomunikasi Lainnya yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain, yang mencakup usaha penyelenggaraan telekomunikasi lainnya yang belum dicakup di tempat lain. Termasuk dalam kelompok ini adalah kegiatan penjualan pulsa, baik *voucher* pulsa maupun elektronik dan penjualan kartu perdana telepon seluler;
- KBLI 2020 nomor 63122 – Portal *Web* dan/atau *Platform* Digital dengan Tujuan Komersial, yang mencakup pengoperasian situs *web* dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (*database*) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari; pengoperasian situs *web* yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan komersial; pengoperasian *platform* digital dan/atau situs/portal *web* yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial (profit) yang mencakup aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun keseluruhan transaksi elektronik yaitu pemesanan, pembayaran, pengiriman atas kegiatan tersebut. Termasuk dalam kelompok ini adalah situs/portal *web* dan/atau *platform* digital yang bertujuan komersial (profit) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi elektronik, seperti pengumpul pedagang (*marketplace*), *digital advertising* dan *on demand online services*. Kelompok ini tidak mencakup *financial technology (fintech)*. *Fintech Peer to Peer (P2P) Lending* (6495) dan *Fintech* jasa pembayaran (6641).

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Terakhir

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 19 tanggal 25 Maret 2021, dibuat di hadapan Daniel, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Bogor. Akta tersebut telah disetujui oleh dan diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-00018544.AH.01.02.TAHUN 2021 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0192380 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No. AHU-AH.01.03-01922383, kesemuanya tanggal 25 Maret 2021 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0055773.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 25 Maret 2021, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham RISE adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	75.000	75.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Mata	15.000	15.000.000.000	20
Perseroan	60.000	60.000.000.000	80
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	75.000	75.000.000.000	100
Jumlah Saham dalam Portepel	-	-	

Perizinan

Berikut ini adalah ringkasan izin material yang dimiliki RISE dalam menjalankan kegiatan usaha:

No.	Nama Izin	Nomor Izin	Tanggal Diterbitkan	Masa Berlaku	Dikeluarkan Oleh
1.	Nomor Induk Berusaha	9120207961367	16 September 2021	Berlaku selama RISE menjalankan kegiatan usaha	Lembaga OSS

Pengurusan dan Pengawasan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi RISE adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 14 tanggal 21 April 2021, dibuat di hadapan Daniel, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Bogor. Akta tersebut telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No. AHU-AH.01.03-0258701, keduanya tanggal 23 April 2021 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0075055.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 23 April 2021, yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Amir Hamzah

Direksi

Direktur : Lay Ridwan Gautama

Proporsi jumlah hak suara yang dimiliki jika berbeda dengan proporsi kepemilikan saham oleh Perseroan

Tidak terdapat perbedaan antara proporsi kepemilikan saham oleh Perseroan dengan proporsi jumlah hak suara dalam RISE berdasarkan anggaran dasar RISE, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat 1 UUPT, yakni setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berikut ini adalah ikhtisar data keuangan penting yang telah diaudit:

Posisi Keuangan

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)			
	31 Maret 2022	31 Desember 2021	2020	2019
Aset	119.584	113.847	583	40
Liabilitas	20.716	20.241	85	40
Ekuitas	98.868	93.606	498	-

Kinerja Keuangan

Keterangan	Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021	(dalam jutaan Rupiah)
Pendapatan neto	804.375	2.744.747	
Laba bruto	8.649	28.807	
Laba (rugi) tahun berjalan	5.263	18.608	

Aset

Total aset yang dibukukan RISE per tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp119.584 juta meningkat sebesar Rp5.737 juta atau 5,0% dari posisi per 31 Desember 2021 yang berjumlah Rp113.847 juta. Total aset RISE yang

tercatat per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp113.847 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp113.264 juta dari total aset per tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp583 juta. Total aset yang dibukukan RISE pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp583 juta, meningkat Rp543 juta dari posisi tanggal 31 Desember 2019 senilai Rp40 juta.

Liabilitas

Total liabilitas yang dibukukan RISE per tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp20.716 juta meningkat sebesar Rp475 juta atau 2,3% dari posisi per 31 Desember 2021 yang berjumlah Rp20.241 juta. Total liabilitas yang dibukukan RISE per tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp20.241 juta, meningkat senilai Rp20.156 juta dari posisi per tanggal 31 Desember 2020 senilai Rp85 juta. Total liabilitas yang dibukukan RISE pada posisi per tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp85 juta, meningkat Rp45 juta dari posisi tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp40 juta.

Ekuitas

Total ekuitas yang dibukukan RISE per tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp98.868 juta meningkat sebesar Rp5.262 juta atau 5,6% dari posisi per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp93.606 juta. Total ekuitas RISE pada posisi 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp93.606 juta, meningkat Rp93.108 juta dari posisi per tanggal 31 Desember 2020 senilai Rp498 juta.

Pendapatan

RISE diakuisisi oleh Perseroan pada bulan April 2021 dan sejak saat itu dikonsolidasikan ke dalam Perseroan. Selama tahun 2021, RISE membukukan pendapatan sebesar Rp2.744.747 juta, dan selama periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 RISE membukukan pendapatan sebesar Rp804.375 juta.

Laba (rugi) tahun berjalan

RISE diakuisisi oleh Perseroan pada bulan April 2021 dan sejak saat itu dikonsolidasikan ke dalam Perseroan. Pada tahun 2021, RISE membukukan laba tahun berjalan sebesar Rp18.608 juta, dan selama periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 RISE membukukan laba tahun berjalan sebesar Rp5.263 juta.

I. PT Global Fortuna Nusantara ("GFN")

Riwayat Singkat

GFN didirikan pada tahun 2021 berdasarkan Akta Pendirian No. 01 tanggal 1 Februari 2021, yang dibuat di hadapan Daniel S.H.,M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0007916.AH.01.01.TAHUN 2021 tanggal 3 Februari 2021 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0021005.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 3 Februari 2021 ("Akta Pendirian GFN").

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, maksud dan tujuan GFN adalah melakukan usaha di bidang perdagangan besar dan eceran.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, GFN dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- i. KBLI 2020 nomor 47914 – Perdagangan Eceran Melalui Media untuk Barang Campuran Sebagaimana tersebut dalam 47911 s.d. 47913, yang mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang campuran sebagaimana tersebut dalam 47911 s.d. 47913 melalui pesanan (surat, telepon atau internet) dan barang akan dikirim kepada pembeli sesuai dengan barang yang diinginkan berdasarkan katalog, iklan, model, telepon, radio, televisi, internet, media massa dan sejenisnya;
- ii. KBLI 2020 nomor 47414 – Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi, yang mencakup usaha perdagangan eceran alat telekomunikasi, seperti *handphone*, pesawat telepon dan perlengkapan lainnya;

- iii. KBLI 2020 nomor 47411 – Perdagangan Eceran Komputer dan Perlengkapannya, yang mencakup usaha perdagangan eceran khusus macam-macam komputer, peralatan dan perlengkapannya;
- iv. KBLI 2020 nomor 47919 – Perdagangan Eceran Melalui Media untuk Berbagai Macam Barang Lainnya, yang mencakup usaha perdagangan eceran berbagai barang lainnya melalui pesanan dan barang akan dikirim kepada pembeli sesuai dengan barang yang diinginkan berdasarkan katalog, model, telepon, tv, internet, media massa dan sejenisnya;
- v. KBLI 2020 nomor 47415 – Perdagangan Eceran Mesin Kantor, yang mencakup usaha perdagangan eceran khusus mesin kantor selain komputer, seperti bermacam mesin tik, mesin hitung, *cash register* dan sejenisnya; dan
- vi. KBLI 2020 nomor 47413 – Perdagangan Eceran Piranti Lunak (*Software*), yang mencakup usaha perdagangan khusus piranti lunak (*software*), seperti bermacam piranti lunak, termasuk piranti lunak untuk *video game*.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 10 tanggal 19 November 2021, dibuat di hadapan Daniel, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Bogor, yang telah disetujui oleh dan diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0066650.AH.01.02.TAHUN 2021 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0476892, kesemuanya tanggal 24 November 2021 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0206363.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 24 November 2021, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham GFN adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	20.000	20.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	4.999	4.999.000.000,00	99,98
PT Global Visitama Indonesia	1	1.000.000,00	0,02
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.000	5.000.000.000,00	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	15.000	15.000.000.000,00	

Perizinan

Berikut ini adalah ringkasan izin material yang dimiliki GAI dalam menjalankan kegiatan usaha:

No.	Nama Izin	Nomor Izin	Tanggal Diterbitkan	Masa Berlaku	Dikeluarkan Oleh
1.	Nomor Induk Berusaha	1229000230736	3 Februari 2021	Berlaku selama GFN menjalankan kegiatan usaha	Lembaga OSS
2.	Surat Izin Usaha Perdagangan	N/A	3 Februari 2021	Berlaku selama GFN menjalankan kegiatan usaha sesuai Peraturan Perundang-Undangan	Lembaga OSS

Pengurusan dan Pengawasan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi GFN adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian GFN, yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Hendry

Direksi

Direktur : Heriyadi Janwar

Proporsi jumlah hak suara yang dimiliki jika berbeda dengan proporsi kepemilikan saham oleh Perseroan

Tidak terdapat perbedaan antara proporsi kepemilikan saham oleh Perseroan dengan proporsi jumlah hak suara Perseroan dalam GFN berdasarkan anggaran dasar GFN, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat 1 UUPT, yakni setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berikut ini adalah ikhtisar data keuangan penting yang telah diaudit:

Posisi Keuangan

Keterangan	31 Maret	31 Desember
	2022	2021
Aset	3.893	5.010
Liabilitas	353	727
Ekuitas	3.540	4.283

Kinerja Keuangan

Keterangan	Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2022	2021 (tidak diaudit)	2021
Pendapatan	542	395	4.283
Laba bruto	39	22	270
Rugi tahun berjalan	744	15	(717)

GFN baru didirikan pada tahun 2021.

Aset

Total aset yang dibukukan GFN per tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp3.893 juta menurun sebesar Rp1.117 juta atau 22,3% dari posisi per 31 Desember 2021 yang berjumlah Rp5.010 juta.

Liabilitas

Total liabilitas yang dibukukan GFN per tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp353 juta menurun sebesar Rp374 juta atau 51,4% dari posisi per 31 Desember 2021 yang berjumlah Rp727 juta.

Ekuitas

Total ekuitas yang dibukukan GFN per tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp3.540 juta menurun sebesar Rp743 juta atau 17,3% dari posisi per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp4.283 juta.

Pendapatan

Selama periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, GFN membukukan penjualan bersih sebesar Rp542 juta, meningkat sebesar Rp147 juta atau 37,2% dari periode sebelumnya sebesar Rp395 juta. Selama tahun 2021, GFN membukukan pendapatan neto sebesar Rp4.283 juta.

Laba (Rugi) periode / tahun berjalan

Selama periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, GFN membukukan laba bersih sebesar Rp744 juta, meningkat sebesar Rp729 juta atau 4.860% dari periode sebelumnya sebesar Rp15 juta. Pada tahun 2021, GFN mengalami rugi sebesar Rp717 juta.

J. PT Global Distribusi Pusaka (“GDPU”)

Riwayat Singkat

GDPU didirikan pada tahun 2017 berdasarkan Akta Pendirian No. 1 tanggal 1 Maret 2017, dibuat di hadapan Daniel, S.H., M.Kn. Notaris di Bogor. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0013740.AH.01.01.TAHUN 2017 tanggal 21 Maret 2017 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0038191.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 21 Maret 2017, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 102 tanggal 21 Desember 2021, Tambahan No. 03992 (“Akta Pendirian GDPU”).

Anggaran dasar telah mengalami perubahan beberapa kali dengan perubahan terakhir berdasarkan:

- a. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 24 tanggal 22 Desember 2017, dibuat di hadapan Lindawati, S.H., Notaris di Kudus. Akta tersebut telah disetujui oleh Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0027987.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 29 Desember 2017, diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0206915 tanggal 29 Desember 2017 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0167321.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 29 Desember 2017.
- b. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 12 tanggal 15 Desember 2020, dibuat di hadapan Lindawati, S.H., Notaris di Kudus. Akta tersebut telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0426412 tanggal 11 Januari 2021 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0222350.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 11 Januari 2021.
- c. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 12 tanggal 29 Oktober 2021, dibuat di hadapan Daniel, S.H., M.Kn. Notaris di Bogor. Akta tersebut telah disetujui oleh Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0060511.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 29 Oktober 2021, diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No. AHU-AH.01.03-0466903 tanggal 29 Oktober 2021 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0188958.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 29 Oktober 2021 (“**Akta No. 12/2021**”).
- d. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 258 tanggal 25 Juli 2022, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat (“**Akta No. 258/2022**”). Akta tersebut telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Pemberitahuan Perubahan Data No. AHU-AH.01.09-0036672 tanggal 25 Juli 2022 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0143216.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 25 Juli 2022.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, maksud dan tujuan GDPU adalah menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan dan pergudangan; dan perdagangan besar dan eceran.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, GDPU dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. KBLI 2020 Nomor 52101 - Pergudangan dan penyimpanan, yang mencakup usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut dikirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersil;
- b. KBLI 2020 Nomor 47914 - Perdagangan eceran melalui media untuk barang campurang sebagaimana tersebut dalam 47911 sampai dengan 47913, yang mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang campuran sebagaimana tersebut dalam 47911 sampai dengan 47913 melalui pesanan (surat, telepon atau internet) dan barang akan dikirim kepada pembeli sesuai dengan barang yang diinginkan berdasarkan katalog, iklan, model, telepon, radio, televisi, internet, media massa dan sejenisnya; dan
- c. KBLI 2020 Nomor 52291 – Jasa pengurusan transportasi (JPT), yang mencakup usaha pengiriman dan atau pengepakan barang dalam volume besar, melalui angkutan kereta api, angkutan darat, angkutan laut maupun angkutan udara.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 12/2021, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham GDPu adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	600.000	600.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	589.549	589.549.000.000	99,9998
PT Global Visitama Indonesia	1	1.000.000	0,0002
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	589.550	589.550.000.000	100,0000
Jumlah Saham dalam Portepel	10.450	10.450.000.000	

Perizinan

Berikut ini adalah ringkasan izin material yang dimiliki GDPu dalam menjalankan kegiatan usaha:

No	Nama Izin	Nomor Izin	Tanggal Diterbitkan	Masa Berlaku	Dikeluarkan Oleh
1.	Nomor Induk Berusaha	9120005289566	6 Februari 2019	Berlaku selama GDPu menjalankan kegiatan usaha	Lembaga OSS
2.	Izin Usaha Perdagangan	N/A	6 Februari 2019	Berlaku selama GDPu menjalankan kegiatan usaha	Lembaga OSS
3.	Persetujuan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	19042210213515064	19 April 2022	Berlaku hingga 3 tahun setelah Izin efektif	Lembaga OSS
4.	Tanda Daftar Gudang	912000528056600000002	4 Agustus 2022	N/A	Lembaga OSS

Pengurus dan Pengawasan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi GDPu adalah sebagaimana tercantum dalam Akta No. 5 tanggal 18 Maret 2022, dibuat di hadapan Daniel, S.H. M.Kn., Notaris di Bogor, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0183468 tanggal 18 Maret 2022 serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0054329.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 18 Maret 2022, yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Kusumo Martanto
 Komisaris : Hendry

Direksi

Direktur : Lisa Widodo

Proporsi jumlah hak suara yang dimiliki jika berbeda dengan proporsi kepemilikan saham oleh Perseroan

Tidak terdapat perbedaan antara proporsi kepemilikan saham oleh Perseroan dengan proporsi jumlah hak suara Perseroan dalam GDPu berdasarkan anggaran dasar GDPu, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat 1 UUPT, yakni setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berikut ini adalah ikhtisar data keuangan penting yang telah diaudit:

Posisi Keuangan

Keterangan	31 Maret		31 Desember		(dalam jutaan Rupiah)
	2022	2021	2020	2019	
Aset	610.224	612.587	648.969	96.913	
Liabilitas	43.651	51.859	93.498	27.440	
Ekuitas	566.573	560.728	555.007	518.399	

Kinerja Keuangan

Keterangan	Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal		Tahun yang berakhir pada tanggal			(dalam jutaan Rupiah)	
	31 Maret		31 Desember				
	2022	2021 (tidak diaudit)	2021	2020	2019		
Pendapatan	57.742	44.559	197.328	159.366	95.381		
Laba bruto	32.697	28.445	60.542	24.211	9.906		
Laba/(rugi) tahun berjalan	5.846	2.108	5.520	(16.764)	(13.756)		

Aset

Total aset yang dibukukan GDPu per tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp610.224 juta menurun sebesar Rp2.363 juta atau 0,4% dari posisi per 31 Desember 2021 yang berjumlah Rp612.587 juta. Total aset GDPu yang tercatat per tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp612.587 juta, mengalami penurunan sebesar 5,61% atau Rp36.382 juta dari total aset per tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp648.969 juta. Total aset yang dibukukan GDPu pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp648.969 juta meningkat 569,6% dari posisi per tanggal 31 Desember 2019 senilai Rp96.913 juta.

Liabilitas

Total liabilitas yang dibukukan GDPu per tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp43.651 juta menurun sebesar Rp8.208 juta atau 15,9% dari posisi per 31 Desember 2021 yang berjumlah Rp51.859 juta. Total liabilitas yang dibukukan GDPu per tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp51.859 juta, menurun senilai Rp41.638 juta atau 44,55% dari posisi per tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp93.498 juta. Total liabilitas yang dibukukan GDPu pada tanggal 31 Desember 2020 adalah senilai Rp93.498 juta, meningkat sebesar Rp66.058 juta dari posisi per tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp27.440 juta.

Ekuitas

Total ekuitas yang dibukukan GDPu per tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp566.573 juta meningkat sebesar Rp5.845 juta atau 1,0% dari posisi per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp560.728 juta. Total ekuitas GDPu pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp560.727 juta, meningkat sebesar Rp5.720 juta atau 1,03% dari posisi per tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp555.007 juta. Total ekuitas GDPu per tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp555.007 juta, meningkat Rp36.608 juta atau 7,1% dari posisi per tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp518.399 juta.

Pendapatan

Selama periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, GDPu membukukan pendapatan bersih sebesar Rp57.742 juta, meningkat sebesar Rp13.183 juta atau 29,6% dari periode sebelumnya sebesar Rp44.559 juta. Selama tahun 2021, GDPu membukukan penjualan bersih sebesar Rp197.328 juta, meningkat 23,8% atau Rp37.962 juta dibandingkan dengan pendapatan tahun 2020 yang sebesar Rp159.366 juta. Selama tahun 2020,

GDPU membukukan pendapatan bersih sebesar Rp159.366 juta, meningkat Rp63.985 juta atau sebesar 67,1% dibandingkan tahun 2019 yang sebesar Rp95.381 juta.

Laba (rugi) periode / tahun berjalan

Selama periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, GDPU membukukan laba bersih sebesar Rp5.846 juta, meningkat sebesar Rp3.738 juta atau 177,3% dari periode sebelumnya sebesar Rp2.108 juta. Pada tahun 2021, GDPU membukukan laba tahun berjalan sebesar Rp5.520 juta, meningkat sebesar Rp22.284 juta dari tahun sebelumnya dimana GDPU mengalami rugi tahun berjalan senilai Rp16.764 juta. Rugi tahun berjalan GDPU pada tahun 2020 adalah sebesar Rp16.764 juta, dibandingkan dengan rugi tahun berjalan GDPU dari tahun sebelumnya sebesar Rp13.756 juta.

K. PT Global Astha Niaga (“GAN”)

Riwayat Singkat

GAN didirikan pada tahun 2022 berdasarkan Akta Pendirian No. 19 tanggal 20 April 2022, dibuat di hadapan Apriliana Dewi Yuwono, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Kudus. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0028175.AH.01.01.TAHUN 2022 tanggal 21 April 2022 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0079115.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 21 April 2022 (“Akta Pendirian GAN”).

Anggaran dasar telah mengalami perubahan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 26 tanggal 26 September 2022, dibuat di hadapan Daniel. S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor. Akta tersebut diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0296030 tanggal 28 September 2022 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0192954.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 28 September 2022 (“Akta 26/2022”).

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, maksud dan tujuan GAN adalah menjalankan usaha dalam bidang bidang perdagangan dan telekomunikasi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, GAN dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- i. Menjalankan usaha-usaha dibidang Perdagangan antara lain:
 - KBLI 47414 Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi, kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran alat telekomunikasi, seperti handphone, pesawat telepon dan perlengkapannya lainnya;
 - KBLI 47749 Perdagangan Eceran Barang Bekas Lainnya, kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran barang bekas lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 47741 sampai dengan 47746;
 - KBLI 47592 Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga dan Peralatan Penerangan dan Perlengkapannya, kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus peralatan listrik rumah tangga dan perlengkapan penerangan, seperti mesin cuci, lemari es, kipas angin, alat pengisap debu, alat penggosok lantai, mixer, setrika listrik, blender, lampu pijar, lampu neon, starter, ballast, reflector, kabel, sakelar, stop kontak, fitting dan sekering;
 - KBLI 47599 Perdagangan Eceran Khusus Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL, kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus peralatan dan perlengkapan rumah tangga lainnya dalam subgolongan 4759 yang tidak diklasifikasikan di tempat lain;
 - KBLI 47919 Perdagangan Eceran Melalui Media untuk Berbagai Macam Barang Lainnya, kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai barang lainnya melalui pesanan dan barang akan dikirim kepada pembeli sesuai dengan barang yang diinginkan berdasarkan katalog, model, telepon, tv, internet, media massa, dan sejenisnya;
- ii. Menjalankan usaha dibidang telekomunikasi yaitu KBLI 61999 Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YTDL, kelompok ini mencakup usaha penyelenggaraan telekomunikasi lainnya yang belum dicakup di tempat lain. Termasuk dalam kelompok ini adalah kegiatan penjualan pulsa, baik voucher pulsa maupun elektronik dan penjualan kartu perdana telepon seluler.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 26/2022, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham GAN adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.500	2.500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	1.624	1.624.000.000	99,9384
PT Global Visitama Indonesia	1	1.000.000	0,0616
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.625	1.625.000.000	100,0000
Jumlah Saham dalam Portofolio	875	875.000.000	

Perizinan

Berikut ini adalah ringkasan izin material yang dimiliki GAN dalam menjalankan kegiatan usaha:

No	Nama Izin	Nomor Izin	Tanggal Diterbitkan	Masa Berlaku	Dikeluarkan Oleh
1.	Nomor Induk Berusaha	2204220026344	22 April 2022	Berlaku selama GAN menjalankan kegiatan usaha	Lembaga OSS
2.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	22042210213319062	22 April 2022	22 April 2025	Lembaga OSS

Pengurus dan Pengawasan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi GAN adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian GAN, yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Lisa Widodo
 Komisaris : Hendry

Direksi

Direktur : Wisnu Iskandar

Proporsi jumlah hak suara yang dimiliki jika berbeda dengan proporsi kepemilikan saham oleh Perseroan

Tidak terdapat perbedaan antara proporsi kepemilikan saham oleh Perseroan dengan proporsi jumlah hak suara Perseroan dalam GAN berdasarkan anggaran dasar GAN, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat 1 UUPT, yakni setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara.

L. PT Global Danapati Niaga (“GDNi”)

Riwayat Singkat

GDNi didirikan pada tahun 2022 berdasarkan berdasarkan Akta Pendirian No. 5 tanggal 13 April 2022, dibuat di hadapan Daniel, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0026370.AH.01.01.TAHUN 2022 tanggal 13 April 2022 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0073738.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 13 April 2022 (“Akta Pendirian GDNi”).

Anggaran dasar telah mengalami perubahan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 25 tanggal 26 September 2022, dibuat di hadapan Daniel. S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor. Akta tersebut telah disetujui oleh Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0069864.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 28 September 2022, diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0296027 tanggal 28 September 2022 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0192950.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 28 September 2022 (“Akta No. 25/2022”).

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, maksud dan tujuan GDNi adalah menjalankan usaha dalam bidang bidang perdagangan besar dan eceran.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, GDNi dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- i. Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga (KBLI 46491), yang mencakup usaha perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga, seperti perabot rumah tangga (furniture), peralatan dapur dan memasak, lampu dan perlengkapannya, elektronik konsumen seperti radio, televisi, perekam dan pemutar CD dan DVD, perlengkapan stereo, konsol video game; alat penerangan, bermacam peralatan makan minum porselen dan gelas, peralatan sendok, pisau, garpu, peralatan dari kayu, barang dari anyaman dan barang dari gabus, karpet dan sebagainnya;
- ii. Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer (KBLI 46511), yang mencakup usaha perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer;
- iii. Perdagangan Besar Piranti Lunak (KBLI 46512), yang mencakup usaha perdagangan besar piranti lunak; dan
- iv. Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi (KBLI 46523), yang mencakup usaha perdagangan besar peralatan telekomunikasi, seperti perlengkapan telepon dan komunikasi. Termasuk peralatan penyiaran radio dan televisi.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 25/2022, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham GDNi adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	10.625	10.625.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	10.624	10.624.000.000	99,9906
PT Global Visitama Indonesia	1	1.000.000	0,0094
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.625	10.625.000.000	100,0000
Jumlah Saham dalam Portepel	-	-	-

Perizinan

Berikut ini adalah ringkasan izin material yang dimiliki GDNi dalam menjalankan kegiatan usaha:

No	Nama Izin	Nomor Izin	Tanggal Diterbitkan	Masa Berlaku	Dikeluarkan Oleh
1.	Nomor Induk Berusaha	1904220048933	19 April 2022	Berlaku selama GDNi menjalankan kegiatan usaha	Lembaga OSS

Pengurus dan Pengawasan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi GDNi adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian GDNi, yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Lisa Widodo
Komisaris : Hendry

Direksi

Direktur : Wisnu Iskandar

Proporsi jumlah hak suara yang dimiliki jika berbeda dengan proporsi kepemilikan saham oleh Perseroan

Tidak terdapat perbedaan antara proporsi kepemilikan saham oleh Perseroan dengan proporsi jumlah hak suara Perseroan dalam GDNi berdasarkan anggaran dasar GDNi, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat 1 UUPT, yakni setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara.

M. PT Citra Komunikasi Utama (“CKU”)

Riwayat Singkat

CKU didirikan pada tahun 2022 berdasarkan Akta Pendirian No. 10 tanggal 6 September 2022, dibuat di hadapan Daniel, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0061708.AH.0101.TAHUN 2022 tanggal 8 September 2022 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0177872.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 8 September 2022 (“Akta Pendirian CKU”).

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, maksud dan tujuan CKU adalah menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar dan eceran; dan informasi dan komunikasi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, CKU dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. KBLI 47414 - Perdagangan eceran alat telekomunikasi, yang mencakup usaha perdagangan eceran alat telekomunikasi seperti handphone pesawat telepon dan perlengkapan lainnya;
2. KBLI 61999 - Aktivitas telekomunikasi lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lainnya, yang mencakup usaha penyelenggaraan telekomunikasi lainnya yang belum dicakup di tempat lain. Termasuk dalam kelompok ini adalah kegiatan penjualan pulsa, baik voucher pulsa maupun elektronik dan penjualan kartu perdana telepon seluler; dan
3. KBLI 63122 - Kelompok ini mencakup pengoperasian situs web dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (*database*) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari; pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan komersial; pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau

cara sistem elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial (*profit*) yang mencakup aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun keseluruhan transaksi elektronik, yaitu pemesanan, pembayaran, pengiriman atas kegiatan tersebut. Termasuk dalam kelompok ini adalah situs/portal web dan/atau platform digital yang bertujuan komersial (*profit*) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi elektronik, seperti pengumpul pedagang (*marketplace*), *digital advertising*, dan *on demand online services*. Kelompok ini tidak mencakup *financial technology* (*Fintech*). *Fintech Peer to Peer (P2P) Lending* (6495) dan *Fintech* jasa pembayaran (6641).

Stuktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pendirian CKU, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham CKU adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	1.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	255	255.000.000	51,0000
PT Centrum Teknologi Indonesia	245	245.000.000	49,0000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	500	500.000.000	100,0000
Jumlah Saham dalam Portepel	500	500.000.000	

Perizinan

Berikut ini adalah ringkasan izin material yang dimiliki CKU dalam menjalankan kegiatan usaha:

No	Nama Izin	Nomor Izin	Tanggal Diterbitkan	Masa Berlaku	Dikeluarkan Oleh
1.	Nomor Induk Berusaha	1309220076244	13 September 2022	Berlaku selama CKU menjalankan kegiatan usaha	Lembaga OSS

Pengurus dan Pengawasan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi CKU adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian CKU, yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Hendry
 Komisaris : I Gusti Ngurah Gede Wirakusuma

Direksi

Direktur : Mario Edwardo

Proporsi jumlah hak suara yang dimiliki jika berbeda dengan proporsi kepemilikan saham oleh Perseroan

Tidak terdapat perbedaan antara proporsi kepemilikan saham oleh Perseroan dengan proporsi jumlah hak suara Perseroan dalam CKU berdasarkan anggaran dasar CKU, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat 1 UUPT, yakni setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara.

Keterangan Mengenai Perusahaan Yang Dimiliki Entitas Anak

Berikut ini adalah keterangan mengenai perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh Entitas Anak Perseroan, yang dikonsolidasikan ke dalam Perseroan:

A. PT Globalnet Aplikasi Indotravel (“GAI”)

Riwayat Singkat

GAI didirikan pada tahun 2015 berdasarkan Akta Pendirian No. 51 tanggal 26 Januari 2015, yang dibuat di hadapan Anne Djoenardi S.H., MBA., Notaris di Kota Jakarta Selatan. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0005438.AH.01.01.TAHUN 2015 tanggal 04 Februari 2015 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0015200.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 04 Februari 2015.

Anggaran dasar telah mengalami perubahan beberapa kali dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 13 tanggal 23 November 2021, dibuat di hadapan Grendi Jaya Darmawan S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Kudus. Akta tersebut telah disetujui oleh Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0067130.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 25 November 2021, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0207673.AH.01.11 tanggal 25 November 2021.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, maksud dan tujuan GAI adalah menjalankan usaha dalam bidang agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, GAI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: KBLI 2020 nomor 79111 Aktivitas Agen Perjalanan Wisata, yang mencakup usaha yang kegiatannya sebagai perantara penjualan paket wisata, baik secara *online* maupun *offline*, yang dikemas oleh biro perjalanan wisata; memesan tiket angkutan darat, laut dan udara, baik untuk tujuan dalam negeri maupun luar negeri; memesan akomodasi, restoran, dan tiket pertunjukan seni bida, serta kunjungan ke destinasi atau daya tarik wisata; dan mengurus dokumen perjalanan berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 34 tanggal 21 Agustus 2021, di hadapan Darmawan Tjoa, SH, SE, Notaris di Kota Jakarta Pusat, yang telah diberitahukan kepada Menkumham dengan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0439224 tanggal 21 Agustus 2021, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0141994.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 21 Agustus 2021, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham GAI adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,00per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	8.000	8.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Global Tiket Network	7.399	7.399.000.000	99,99
Perseroan	1	1.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.400	7.400.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	600	600.000.000	

Perizinan

Berikut ini adalah ringkasan izin material yang dimiliki GAI dalam menjalankan kegiatan usaha:

No.	Nama Izin	Nomor Izin	Tanggal Diterbitkan	Masa Berlaku	Dikeluarkan Oleh
1.	Nomor Induk Berusaha	9120002642205	20 Juni 2019	Berlaku selama GAI menjalankan kegiatan usaha	Lembaga OSS

Pengurus dan Pengawasan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi GAI adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat No. 45 tanggal 28 November 2017, dibuat di hadapan Anne Djoenardi, S.H., MBA. Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03.0200237 tanggal 13 Desember 2017 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0158305 tanggal 13 Desember 2017, yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Honky Harjo

Direksi

Direktur : Imron Hendrata

Proporsi jumlah hak suara yang dimiliki jika berbeda dengan proporsi kepemilikan saham oleh Perseroan

Tidak terdapat perbedaan antara proporsi kepemilikan saham oleh Perseroan dengan proporsi jumlah hak suara Perseroan dalam GAI berdasarkan anggaran dasar GAI, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat 1 UUPT, yakni setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara.

B. PT Verifikasi Informasi Credit Indonesia (“VICI”)

Riwayat Singkat

VICI didirikan pada tahun 2021 berdasarkan Akta Pendirian No. 07 tanggal 30 April 2021, dibuat di hadapan Bohari Lewa, S.H., M.Kn., Notaris di Depok. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia/Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0030249.AH.01.01.Tahun 2021 tanggal 3 Mei 2021 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0081883.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 3 Mei 2021 diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 037 tanggal 7 Mei 2021, Tambahan No. 016637.

Anggaran dasar telah mengalami perubahan beberapa kali dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 7 tanggal 27 September 2021, dibuat dihadapan Daniel, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusan No. AHU-0052897.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 28 September 2021, dan yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0453829 tanggal 28 September 2021, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham dengan No. AHU-0166821.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 28 September 2021 (“**Akta No. 7/2021**”).

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, maksud dan tujuan VICI adalah menjalankan usaha dalam bidang:

- a. Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya;
- b. Aktivitas keuangan dan asuransi;
- c. Informasi dan komunikasi; dan
- d. Perdagangan;

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, VICI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Aktivitas Lembaga pengelola informasi perkreditan (Kode KBLI 82912);
- b. Perantara moneter lainnya (Kode KBLI 64190);
- c. Aktivitas perusahaan holding (Kode KBLI 64200);
- d. Perusahaan modal ventura konvensional (Kode KBLI 64931);
- e. Modal ventura (ventura capital) (Kode KBLI 64991);
- f. Aktivitas jasa keuangan lainnya YTDL, bukan asuransi dan dana pension (Kode KBLI 64999);

- g. Aktivitas penunjang jasa keuangan lainnya (Kode KBLI 66199);
- h. Aktivitas pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (e-commerce) (Kode KBLI 62012);
- i. Aktivitas pemrograman komputer lainnya (Kode KBLI 62019);
- j. Aktivitas konsultasi keamanan informasi (Kode KBLI 62021);
- k. Aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer lainnya (Kode KBLI 62029);
- l. Aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya (Kode KBLI 62090);
- m. Aktivitas pengolahan data (Kode KBLI 63111);
- n. Portal web dan/atau platform digital tanpa tujuan komersial (Kode KBLI 63121);
- o. Perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer (Kode KBLI 46511);
- p. Portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial (Kode KBLI 63122);
- q. Perdagangan besar piranti lunak (Kode KBLI 46512);
- r. Perdagangan besar suku cadang elektronik (Kode KBLI 46521);
- s. Perdagangan besar disket, pita audio, dan video, cd, dan dvd kosong (Kode KBLI 46522); dan
- t. Perdagangan besar peralatan telekomunikasi (Kode KBLI 46523).

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 7/2021, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham VICI adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000,00 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	150.000.000	150.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Berbagi Kita Bahagia	24.500.000	24.500.000.000	49
PT Global Kassa Sejahtera	25.500.000	25.500.000.000	51
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	50.000.000	50.000.000.000	100
Jumlah Saham dalam Portepel	100.000.000	100.000.000.000	

Perizinan

Berikut ini adalah ringkasan izin material yang dimiliki VICI dalam menjalankan kegiatan usaha:

No.	Nama Izin	Nomor Izin	Tanggal Diterbitkan	Masa Berlaku	Dikeluarkan Oleh
1.	Nomor Induk Berusaha	1216000550355	5 Mei 2021	Berlaku selama VICI menjalankan kegiatan usaha	Lembaga OSS

Pengurus dan Pengawasan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi VICI adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Luar Biasa VICI No. 20 tanggal 15 Juni 2022, dibuat di hadapan Andrew Teguh Mogalana, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0027642 tanggal 30 Juni 2022 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0123691.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 30 Juni 2022, yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Heri Bertus Benny Sudrata
 Komisaris : Alwin Jabarti Kiemas

Direksi

Direktur Utama : Rony Tanrim Tan
 Direktur : Rendi Kasigi
 Direktur : Jeffry J Wurangin

Proporsi jumlah hak suara yang dimiliki jika berbeda dengan proporsi kepemilikan saham oleh Perseroan

Tidak terdapat perbedaan antara proporsi kepemilikan saham oleh Perseroan dengan proporsi jumlah hak suara Perseroan dalam VICI berdasarkan anggaran dasar VICI, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat 1 UUPT, yakni setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara.

C. PT Supra Investama Mandiri (“SIM”)

Riwayat Singkat

SIM didirikan pada tahun 2014 berdasarkan Akta Pendirian No. 91 tanggal 22 Desember 2014, dibuat di hadapan Rudy Siswanto, S.H., Notaris di Jakarta Utara. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0000327.AH.01.01.TAHUN 2015 tanggal 6 Januari 2015 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0000754.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 6 Januari 2015.

Anggaran dasar telah mengalami perubahan beberapa kali dengan perubahan terakhir berdasarkan:

- a. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Secara Edaran No. 37 tanggal 18 Oktober 2019, dibuat di hadapan Rudy Siswanto, S.H., Notaris di Jakarta Utara, yang telah disetujui oleh Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0087895.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 28 Oktober 2019 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0205553.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 28 Oktober 2019;
- b. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Secara Edaran No. 44 tanggal 31 Agustus 2021, dibuat di hadapan Rudy Siswanto, S.H., Notaris di Jakarta Utara, yang memuat persetujuan pemegang saham atas peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor SIM. Akta tersebut telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0450599 tanggal 20 September 2021 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0161245.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 20 September 2021 (**“Akta No. 44/2021”**); dan
- c. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Secara Edaran No. 25 tanggal 25 Februari 2022, dibuat di hadapan Rudy Siswanto, S.H., Notaris di Jakarta Utara, yang memuat persetujuan pemegang saham atas perubahan atas maksud dan tujuan serta kegiatan usaha SIM dan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi SIM. Akta tersebut telah disetujui oleh Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-0015639.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 4 Maret 2022 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0043415.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 4 Maret 2022, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0142099 tanggal 4 Maret 2022 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0043415.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 4 Maret 2022 (**“Akta No. 25/2022”**).

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, maksud dan tujuan SIM adalah menjalankan usaha dalam bidang:

- a. Berusaha dalam bidang Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor (Kode KBLI : 47), Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Di Toko (Kode KBLI : 471), Perdagangan Eceran Yang Utamanya Makanan, Minuman, Atau Tembakau Di Toko (Kode KBLI : 4711), Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Minuman Dan Tembakau Di Toko (Kode KBLI : 472), Perdagangan Eceran Khusus Makanan Hasil Industri Di Toko (Kode KBLI : 4724), Perdagangan Eceran Khusus Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Di Toko (Kode KBLI : 475), Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Bahan Bangunan, Cat Dan Kaca Di Toko (Kode KBLI : 4752), Perdagangan Eceran Khusus Furnitur, Peralatan Listrik Rumah Tangga, Peralatan Penerangan Dan Peralatan Rumah Tangga Lainnya Di Toko (Kode KBLI : 4759), Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kaki Lima Dan Los Pasar (Kode KBLI : 479), Perdagangan Eceran Melalui Pemesanan Pos Atau Internet (Kode KBLI : 4791), Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kios, Kaki Lima Dan Los Pasar Lainnya (Kode KBLI : 4799);
- b. Berusaha dalam bidang Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi (Kode KBLI : 77), Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Aset Non Finansial, Bukan Karya Hak Cipta (Kode KBLI : 774), Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Intelektual Properti, Bukan Karya Hak Cipta (Kode KBLI : 7740);
- c. Berusaha dalam bidang Penyediaan Makanan dan Minuman (Kode KBLI : 56), Penyediaan Minuman (kode KBLI : 563, 5630), Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling (Kode KBLI : 561, 5610), Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) Dan Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu (Kode KBLI: 562), Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) (Kode KBLI : 5621);
- d. Berusaha dalam bidang Konstruksi Gedung (Kode KBLI : 41, 410, 4101);

- e. Berusaha dalam bidang Angkutan Darat Dan Angkutan Melalui Saluran Pipa (Kode KBLI : 49), Angkutan Darat Bukan Bus (Kode KBLI : 494), Angkutan Darat Untuk Barang (Kode KBLI: 4943);
- f. Berusaha dalam bidang Pergudangan Dan Aktivitas Penunjang Angkutan (Kode KBLI : 52), Aktivitas Penunjang Angkutan (Kode KBLI: 522), Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang) (Kode KBLI : 5224), Aktivitas Penunjang Angkutan Lainnya (Kode KBLI : 5229);
- g. Berusaha dalam bidang Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun (Kode KBLI : 64), Aktivitas Perusahaan Holding (Kode KBLI : 642), Aktivitas Perusahaan Holding (Kode KBLI : 6420), Aktivitas Perusahaan Holding (Kode KBLI : 64200);
- h. Berusaha dalam bidang Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun (Kode KBLI : 64), Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya, Bukan Asuransi, Penjaminan, Dan Dana Pensiun (Kode KBLI : 649), Pergadaian (kode KBLI : 6492), Perantara Moneter (Kode KBLI : 641), Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Kode KBLI : 6413);
- i. Berusaha dalam bidang Real Estat (Kode KBLI : 68), Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa Dan Kawasan Pariwisata (Kode KBLI : 681), Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa (Kode KBLI: 6811), Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak (Kode KBLI : 682, 6820);
- j. Berusaha dalam bidang Aktivitas Kantor Pusat Dan Konsultasi Manajemen (Kode KBLI : 70), Aktivitas Konsultasi Manajemen (Kode KBLI : 702, 7020); dan
- k. Berusaha dalam bidang Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Asuransi, Penjaminan Dan Dana Pensiun (Kode KBLI : 66), Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi, Penjaminan Dan Dana Pensiun (Kode KBLI : 661), Aktivitas Penunjang Perdagangan Berjangka Komoditi (Kode KBLI : 6617).

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, SIM dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Menjalankan kegiatan usaha Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Minimarket/ Supermarket/Hypermarket, mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang kebutuhan yang utamanya bahan makanan/makanan, minuman atau tembakau dengan harga yang sudah ditentukan serta pembeli mengambil dan membayar sendiri kepada kasir (self service/swalayan). Di samping itu juga dapat menjual beberapa barang bukan makanan seperti perabot rumah tangga, mainan anak-anak, dan pakaian. Misalnya minimarket atau supermarket atau hypermarket. (Kode KBLI : 47111);
- b. Menjalankan kegiatan usaha Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Intelektual Properti, Bukan Karya Hak Cipta, mencakup usaha yang kegiatan memperbolehkan pihak lain menggunakan aset non finansial di mana pembayaran royalti atau balas jasa lisensi yang dibayar ke pemegang aset. Penggunaan aset tersebut dapat berbagai macam bentuk, seperti izin reproduksi, digunakan dalam proses atau produksi berikut, pengoperasian bisnis di bawah sistem waralaba dan lain-lain. Pemilik intelektual properti dapat sekaligus pembuatnya atau juga bukan. Kegiatan yang dicakup meliputi sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) intelektual properti yang tak berwujud (bukan karya/hak cipta seperti buku atau piranti lunak) dan penerimaan royalti atau balas jasa lisensi untuk penggunaan, seperti entitas yang dipatenkan, trade mark dan service mark, brand name, hak eksplorasi barang tambang/mineral, perjanjian franchise/waralaba dan intelektual properti yang tak berwujud lainnya. (Kode KBLI : 77400);
- c. Menjalankan kegiatan usaha Bar, mencakup usaha yang kegiatannya menghidangkan minuman beralkohol dan nonalkohol serta makanan kecil untuk umum di tempat usahanya dan telah mendapatkan ijin dari instansi yang membinanya. (Kode KBLI : 56301);
- d. Menjalankan kegiatan usaha Konstruksi Gedung Hunian, mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk hunian, seperti rumah tinggal, rumah tinggal sementara, rumah susun, apartemen dan kondominium. Termasuk pembangunan gedung untuk hunian yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung hunian (Kode KBLI : 41011);
- e. Menjalankan kegiatan usaha Konstruksi Gedung Perkantoran, mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk gedung perkantoran, seperti kantor dan rumah kantor (rukan). Termasuk pembangunan gedung untuk perkantoran yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung perkantoran (Kode KBLI : 41012);
- f. Menjalankan kegiatan usaha Perdagangan Eceran Daging Dan Ikan Olahan, mencakup usaha perdagangan eceran khusus berbagai jenis produk daging olahan dan ikan, udang, kerang yang diasinkan atau dikeringkan di dalam bangunan, seperti sosis, bakso, abon, ikan teri, cicut, selar, kerapu, udang, rebon, petek, gabus, sepat, cumi-cumi, kepah, remis, dan kerang. (Kode KBLI : 47245);

- g. Menjalankan kegiatan usaha Perdagangan Eceran Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi, mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang logam untuk bahan konstruksi seperti baja tulangan, baja profil, pelat baja, dan baja lembaran, pipa besi/baja, kawat tali, kawat nyamuk, paku, mur/baut, engsel, gerendel, kunci, anak kunci, tangki air, menara air, rolling door, awning dan seng lembaran. (Kode KBLI : 47521);
- h. Menjalankan kegiatan usaha Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Kayu, mencakup usaha perdagangan eceran khusus bahan konstruksi dari kayu, seperti papan, galar, papan reng, papan lis, tiang telepon, tiang listrik, balok bantalan, kusen pintu/jendela, daun pintu/jendela, ubin kayu, atap kayu (sirap), kayu lapis tripleks, kayu lapis interior, teak wood, particle board, chip board, kayu pelapis dan kayu lapis untuk cetak beton. (Kode KBLI : 47526);
- i. Menjalankan kegiatan usaha Perdagangan Eceran Furnitur, mencakup usaha perdagangan eceran khusus furniture, seperti meja, kursi, lemari, tempat tidur, rak buku, rak sepatu dan bufet. Termasuk juga usaha perdagangan eceran khusus kasur dan bantal/guling. (Kode KBLI : 47591);
- j. Menjalankan kegiatan usaha Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Campuran Sebagaimana Tersebut Dalam 47911 S.D. 47913, mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang campuran sebagaimana tersebut dalam 47911 s.d. 47913 melalui pesanan (surat, telepon atau internet) dan barang akan dikirim kepada pembeli sesuai dengan barang yang diinginkan berdasarkan katalog, iklan, model, telepon, radio, televisi, internet, media massa dan sejenisnya. (Kode KBLI : 47914);
- k. Menjalankan kegiatan usaha Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kios, Kaki Lima Dan Los Pasar Lainnya Ytdl (yang tidak dapat diklasifikasikan lainnya), mencakup usaha perdagangan eceran barang lainnya yang selain kelompok 47991 s.d. 47998 yang dilakukan dengan cara menjajakannya berkeliling dan tidak mempunyai tempat yang tetap atau menjualnya mendatangi rumah ke rumah masyarakat/langganan. Termasuk kegiatan perdagangan melalui sistem penjualan langsung atau pendistribusian khusus seperti single level marketing dan multi level marketing, serta agen komisi perdagangan eceran. (Kode KBLI : 47999);
- l. Menjalankan kegiatan usaha Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum, mencakup operasional angkutan barang dengan kendaraan bermotor dan dapat mengangkut lebih dari satu jenis barang, seperti angkutan dengan truk, pick up, bak terbuka dan bak tertutup (box). (Kode KBLI : 49431);
- m. Menjalankan kegiatan usaha Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang), mencakup usaha penanganan bongkar muat barang kargo dari angkutan darat, angkutan jalan, angkutan air dan angkutan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak. Kegiatannya mencakup kegiatan memuat dan membongkar barang kargo terlepas dari jenis angkutan yang digunakan, kegiatan terminal kargo berikut fasilitas pendukungnya, kegiatan bongkar muat kapal dan kegiatan bongkar muat kendaraan dengan kereta gerbong barang. (Kode KBLI : 52240);
- n. Menjalankan kegiatan usaha Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api Dan Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA & EAD), mencakup usaha pengiriman dan/atau pengepakan barang dalam volume besar, baik yang diangkut melalui kereta api maupun alat angkutan darat. (Kode KBLI : 52292);
- o. Menjalankan kegiatan usaha Restoran, mencakup jenis usaha jasa menyajikan makanan dan minuman untuk dikonsumsi di tempat usahanya, bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen, dilengkapi dengan jasa pelayanan meliputi memasak dan menyajikan sesuai pesanan. (Kode KBLI : 56101);
- p. Menjalankan kegiatan usaha Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering), mencakup kegiatan yang menyediakan jasa makanan atas dasar kontrak perjanjian dengan pelanggan, lokasi ditentukan oleh pelanggan untuk suatu event tertentu. Kelompok ini mencakup usaha jasa makanan jadi (siap dikonsumsi) yang terselenggara melalui pesanan-pesanan kantor, perayaan, pesta, seminar, rapat dan sejenisnya. Biasanya makanan saji diantar ke tempat kerja, pesta, seminar, rapat dan sejenisnya berikut pramusaji yang akan melayani tamu-tamu/peserta seminar atau rapat pada saat pesta, seminar/kegiatan acara berlangsung (Kode KBLI : 56210);
- q. Menjalankan kegiatan usaha Rumah Minum/Kafe, mencakup jenis usaha penyediaan utamanya minuman baik panas maupun dingin dikonsumsi di tempat usahanya, bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen, baik dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan untuk proses pembuatan dan penyimpanan maupun tidak dan baik telah mendapatkan surat keputusan sebagai rumah minum dari instansi yang membinanya maupun belum. (Kode KBLI : 56303);
- r. Menjalankan kegiatan usaha Pergadaian Syariah, mencakup usaha pergadaian syariah yang seluruhnya diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah, dengan kegiatan usaha meliputi: penyaluran uang pinjaman dengan jaminan berdasarkan hukum gadai; penyaluran uang pinjaman dengan jaminan berdasarkan fidusia; pelayanan jasa titipan barang berharga; pelayanan jasa taksiran, kegiatan lain yang tidak terkait usaha pergadaian yang memberikan pendapatan berdasarkan komisi (fee based income) sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan; dan/atau kegiatan usaha lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. (Kode KBLI : 64922);

- s. Menjalankan kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat, mencakup kegiatan usaha bank secara konvensional, meliputi penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. (Kode KBLI : 64131);
- t. Menjalankan kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, mencakup kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip syariah, meliputi penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan/atau investasi serta menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan/atau bentuk lainnya berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. (Kode KBLI : 64132);
- u. Menjalankan kegiatan usaha Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa, mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan hunian dan bangunan non hunian (seperti fasilitas penyimpanan/gudang, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan hunian untuk rumah yang bisa dipindah-pindah. (Kode KBLI : 68111);
- v. Menjalankan kegiatan usaha Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak, mencakup kegiatan penyediaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, termasuk jasa yang berkaitan dengan real estat seperti kegiatan agen dan makelar real estat, perantara pembelian, penjualan dan penyewaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, pengelolaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, jasa penaksiran real estat dan agen pemegang wasiat real estat. (Kode KBLI : 68200);
- w. Menjalankan kegiatan usaha Aktivitas Konsultasi Manajemen Industri, mencakup kegiatan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen perusahaan industri, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. (Kode KBLI : 70204);
- x. Menjalankan kegiatan usaha Penasihat Berjangka, mencakup kegiatan konsultasi (penasihat) perdagangan berjangka yaitu memberikan nasihat kepada pihak lain mengenai jual beli komoditas berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya dengan menerima imbalan, termasuk juga untuk pihak yang menjalankan fungsi sebagai wakil penasihat berjangka. (Kode KBLI : 66173);
- y. Menjalankan kegiatan usaha Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur. (Kode KBLI : 70209); dan
- z. Menjalankan kegiatan usaha Aktivitas Perusahaan Holding, mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies) yaitu, perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiary dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarnya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan. (Kode KBLI: 64200).

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 44/2021, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham SIM adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	35.000	35.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Supra Boga Lestari Tbk	19.659	19.659.000.000	99,99%
Suharno Kusumodjojo	1	1.000.000	0,005
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	19.660	19.660.000.000	100,000
Jumlah Saham dalam Portepel	15.340	15.340.000.000	

Perizinan

Berikut ini adalah ringkasan izin material yang dimiliki SIM dalam menjalankan kegiatan usaha:

No.	Nama Izin	Nomor Izin	Tanggal Diterbitkan	Masa Berlaku	Dikeluarkan Oleh
1.	Nomor Induk Berusaha	9120209391129	12 Maret 2019	Berlaku selama SIM menjalankan kegiatan usaha	Lembaga OSS

Pengurus dan Pengawasan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi SIM adalah sebagaimana tercantum dalam Akta No. 25/2022, yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Harman Siswanto

Direksi

Direktur : Suharno Kusumodjojo

Proporsi jumlah hak suara yang dimiliki jika berbeda dengan proporsi kepemilikan saham oleh Perseroan

Tidak terdapat perbedaan antara proporsi kepemilikan saham oleh Perseroan dengan proporsi jumlah hak suara dalam SIM berdasarkan anggaran dasar SIM, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat 1 UUPT, yakni setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara.

15. Perkara Yang Sedang Dihadapi Perseroan dan Entitas Anak, serta Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan Entitas Anak

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak sedang terlibat dalam perkara perdata, pidana, dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit yang dapat mempengaruhi secara material kegiatan usaha dan/atau kelangsungan kegiatan usaha Perseroan serta rencana Penawaran Umum Saham Perdana ini

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, tidak sedang terlibat perkara-perkara perdata, pidana, dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit yang dapat mempengaruhi secara material kegiatan usaha dan/atau kelangsungan kegiatan usaha Perseroan serta rencana Penawaran Umum Saham Perdana ini.

16. Kegiatan Usaha Serta Kecenderungan dan Prospek Usaha

Visi Perseroan

Menjadi ekosistem perdagangan pilihan bagi konsumen dan institusi.

Misi Perseroan

Menjadi platform perdagangan dan gaya hidup yang dilakukan melalui *omnichannel* yang terpercaya.

Perseroan berupaya menyediakan produk otentik dan pengalaman pribadi dengan tingkatan tertinggi bagi pelanggan baik secara *online* maupun *offline*, disertai dengan pengiriman yang andal, terpercaya dan efisien melalui kapabilitas *supply chain* yang unggul.

Tentang Perseroan


Menurut Frost & Sullivan, Perseroan merupakan perintis ekosistem perdagangan dan gaya hidup yang dilakukan melalui *omnichannel* berfokus pada institusi dan konsumen kalangan kelas menengah dan atas yang terkoneksi secara digital di seluruh Indonesia. Perseroan didirikan pada tahun 2011 untuk mengoperasikan platform *business-to-consumer* ("B2C") Blibli.com. Saat ini, Blibli.com menawarkan rangkaian produk dan jasa pihak pertama ("1P") yang dibeli secara grosir dan dijual secara ritel kepada konsumen (segmen "Ritel 1P"). Platform B2C Perseroan juga menaungi pihak ketiga independen ("3P") yang menjual produk dan jasa yang ditawarkan secara langsung kepada konsumen (segmen "Ritel 3P"), baik melalui Blibli.com maupun tiket.com, sebuah agen perjalanan *online* (*online travel agency*, "OTA") dan platform gaya hidup terkemuka di Indonesia, menurut Euromonitor. Platform *business-to-business* ("B2B") Perseroan menyediakan produk dan jasa 1P dan 3P kepada institusi publik dan swasta (segmen "Institusi" Perseroan). Perseroan juga menyediakan pengalaman konsumen yang terintegrasi baik secara *online* dan *offline*, mengoperasikan toko fisik untuk mitra dengan merek terkemuka, termasuk Samsung, Vivo, dan Oppo, serta supermarket barang kebutuhan sehari-hari yang dioperasikan oleh anak perusahaan Perseroan yaitu Ranch Market (segmen "Toko Fisik"). Per tanggal 31 Desember 2021, menurut Frost & Sullivan, Blibli.com menduduki peringkat No. 1 dalam kategori makanan segar dan 1P *consumer electronics* dalam *omnichannel* B2C, dan peringkat No. 2 dalam otomotif dan B2B, berdasarkan penjualan *omnichannel* di antara pelaku *e-commerce* terkemuka di Indonesia.

Ekosistem perdagangan dan gaya hidup yang dilakukan melalui *omnichannel* Perseroan didukung oleh infrastruktur pemenuhan pesanan pelanggan (*fulfillment infrastructure*) Perseroan yang berkonsentrasi pada wilayah perkotaan yang padat penduduk (termasuk kota-kota satelit) di sepanjang kepulauan Indonesia. Jaringan pergudangan dan logistik Perseroan seluas sekitar 130.000 m² per tanggal 31 Maret 2022, dan didukung oleh anak perusahaan jasa logistik pihak pertama ("1PL"), Blibli Express Services, dan mitra jasa logistik pihak ketiga ("3PL"). Pengembangan teknologi Perseroan berfokus pada penyediaan secara konsisten pengalaman *online* dan *offline* yang personal dan tanpa hambatan kepada konsumen dan institusi, melalui situs web dan aplikasi ponsel pintar Perseroan dengan konten yang beragam dan mudah digunakan. Perseroan juga menawarkan beragam opsi pembayaran yang nyaman, termasuk platform *buy-now-pay-later* ("BNPL") Perseroan, *Blibli PayLater*, yang diluncurkan melalui Entitas Asosiasi Perseroan, Cermati Fintech Group, serta layanan perbankan, Blu, yang disediakan oleh PT Bank Digital BCA, anak perusahaan dari afiliasi Perseroan, yaitu PT Bank Central Asia Tbk, sebuah perusahaan tercatat terbesar di BEI dan bank terbesar di Indonesia berdasarkan kapitalisasi pasar, per tanggal 31 Maret 2022.

Perseroan secara historis telah berfokus dalam menawarkan produk *consumer electronic* di Blibli.com untuk membangun kepercayaan target konsumen dengan menyediakan platform yang nyaman, andal dan terpercaya untuk produk-produk bernilai tinggi tersebut. Perseroan kemudian berupaya untuk membangun lebih lanjut kepercayaan pelanggan dengan memperluas rangkaian produk dan jasa di platform Perseroan dengan memasukkan produk-produk otentik yang berdekatan yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari konsumen Perseroan. Pada tahun 2017, Perseroan mengakuisisi platform tiket.com untuk memperkaya penawaran Perseroan kepada pelanggan atas pengalaman perjalanan dan gaya hidup yang unik. Pada akhirnya, guna meningkatkan titik-temu dengan konsumen, pada tahun 2021 Perseroan mengakuisisi Entitas Anak, SBL, untuk melayani kebutuhan sehari-hari konsumen. Akuisisi tersebut meningkatkan jumlah *grocery store* yang dilayani oleh platform Blibli.com, dan sebagai hasilnya, TPV dari penjualan bulanan untuk produk barang segar

di Blibli.com meningkat 16 kali dari Agustus 2021 (sebelum akuisisi) hingga April 2022. Perseroan menggunakan ekosistem perdagangan dan gaya hidup yang dilakukan melalui *omnichannel* Perseroan untuk meningkatkan pemahaman tentang pelanggan Perseroan, yang pada gilirannya memungkinkan Perseroan untuk menggunakan wawasan tersebut guna membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan yang lebih kuat, serta memungkinkan Perseroan untuk meningkatkan efisiensi biaya di seluruh platform Perseroan dan meningkatkan retensi pelanggan serta *average order value* ("AOV").

Synergistic Opportunities Through Our Three Winning Platforms



Perseroan berfokus pada penjualan silang antar platform dengan mengizinkan pelanggan untuk menghubungkan akun mereka di Blibli.com dan tiket.com (yaitu *sign-on* melalui satu pintu) untuk menggabungkan sehingga *loyalty status* di kedua platform dan memanfaatkan program *loyalty* dari keduanya. Melalui aktivasi pengguna yang saling melengkapi dan penempatan produk lintas platform, yang didukung oleh *sign-on* melalui satu pintu, serta secara bersamaan peningkatan penawaran *fintech*, Perseroan berupaya meningkatkan keterlibatan konsumen dengan platform teknologi Perseroan dan dengan platform lainnya dalam ekosistem Grup yang lebih luas, guna memenuhi kebutuhan konsumsi dan gaya hidup yang senantiasa berkembang dari konsumen kelas menengah dan atas Indonesia yang terhubung secara digital.

Segmen Usaha Perseroan

Ekosistem perdagangan dan gaya hidup yang dilakukan melalui *omnichannel* Perseroan dioperasikan melalui empat segmen usaha terpisah:

- Ritel 1P – platform B2C Perseroan untuk produk dan jasa 1P termasuk di *Blibli.com*
- Ritel 3P – platform B2C Perseroan untuk produk dan jasa 3P termasuk di *Blibli.com* dan *tiket.com*.
- Institusi – platform B2B Perseroan untuk produk dan jasa 1P dan 3P bagi institusi publik dan swasta di seluruh Indonesia termasuk melalui *Blibli.com*
- Toko Fisik – per tanggal 31 Desember 2021, platform toko fisik Perseroan mengoperasikan 52 *experience stores* bagi mitra bermerek, termasuk Samsung, Vivo, dan Oppo, di samping 70 supermarket barang kebutuhan sehari-hari yang dioperasikan oleh anak perusahaan Perseroan yaitu Ranch Market, yang telah meningkat menjadi 133 gerai yang terdiri dari 64 *experience stores* dan 69 supermarket *grocery* per tanggal 31 Maret 2022.

Total TPV Perseroan mencapai Rp34.409.796 juta dan rugi bruto Perseroan mencapai Rp184.581 juta pada tahun 2019, sementara total TPV Perseroan mencapai Rp22.393.663 juta dan laba bruto mencapai Rp313.435 juta pada tahun 2020, dan total TPV Perseroan mencapai Rp32.402.947 juta dan laba bruto mencapai Rp579.954 juta pada tahun 2021. Total TPV Perseroan adalah sebesar Rp5.148.596 juta, dan laba kotor sebesar Rp144.969

juta selama tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, dan total TPV sebesar Rp10.061.138 juta dan laba kotor sebesar Rp300.225 juta selama tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022.

TPV per Institusi masing-masing sebesar Rp205,2 juta, Rp59,6 juta, dan Rp53,3 juta pada tahun 2019, 2020 dan 2021. TPV per Institusi adalah sebesar Rp24,8 juta dan Rp28,1 juta selama tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan 2022, berturut-turut.

Ritel 1P

Segmen Ritel 1P Perseroan merupakan platform B2C tempat Perseroan membeli produk dan jasa otentik dengan merek khusus, termasuk produk elektronik, peralatan rumah tangga dan beragam kategori barang dagangan umum lainnya, serta produk-produk segar dan barang-barang kebutuhan sehari-hari, yang dibeli oleh Perseroan secara grosir dari para pemasok dan dijual secara langsung ke konsumen. Per tanggal 31 Desember 2021, segmen Ritel 1P Perseroan dan *fulfilment by Blibli* ("FBB") memiliki lebih dari 96.000 SKU. TPV dari segmen Ritel 1P Perseroan adalah Rp4.331.469 juta dan laba bruto sebesar Rp21.296 juta pada tahun 2019, sementara pada tahun 2020 TPV Perseroan sebesar Rp3.871.543 juta dan laba bruto sebesar Rp112.214 juta, dan pada tahun 2021 TPV Perseroan sebesar Rp7.514.619 juta dan laba bruto sebesar Rp228.760 juta pada 2021. TPV segmen Ritel 1P adalah sebesar Rp944.513 juta dan laba kotor sebesar Rp53.333 juta selama tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, dan TPV sebesar Rp2.128.057 juta dan laba kotor Rp64.507 juta selama tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022.

Per tanggal 31 Maret 2022, TPV bauran kategori untuk Ritel 1P adalah sebagai berikut:

Kategori	Ritel 1P
<i>Consumer electronics</i>	36%
Barang konsumsi	20%
Gaya hidup	2%
Produk digital dan lainnya	42%

Ritel 3P

Segmen Ritel 3P Perseroan adalah kegiatan usaha B2C di platform Blibli.com yang telah menaungi penjual 3P sejak tahun 2011. Perseroan senantiasa berupaya untuk menambah penjual 3P yang terpercaya serta produk dan jasa 3P otentik. Per tanggal 31 Maret 2022, segmen Ritel 3P Perseroan terdiri dari 300.000 penjual 3P yang terdaftar, dimana sebanyak paling sedikit sebesar 140.000 penjual merupakan penjual aktif.

Perseroan bertujuan untuk menawarkan pengalaman berbelanja *online* yang berkualitas tinggi kepada pelanggan, terlepas dari apakah pembelian dilakukan melalui Ritel 1P atau Ritel 3P. Untuk mencapainya, Perseroan mewajibkan para penjual Ritel 3P Perseroan untuk memenuhi standar yang ketat terkait keaslian produk dan keandalan jasa, dan Perseroan memantau kegiatan dan kinerja *online* para penjual Ritel 3P tersebut. Perseroan juga menawarkan kepada para penjual 3P dukungan teknologi pemasaran digital dan jasa konsinyasi *Fulfilment By Blibli* ("FBB") Perseroan untuk memenuhi kebutuhan manajemen persediaan dan logistik, dengan tujuan memastikan kepuasan konsumen lebih lanjut.

Segmen Ritel 3P Perseroan juga menghadirkan bisnis B2C melalui platform tiket.com, yang menawarkan jasa pemesanan tiket transportasi, pemesanan akomodasi, serta paket tur dan acara dan kegiatan wisata, juga jasa lainnya terkait perjalanan untuk memenuhi berbagai kebutuhan perjalanan dan pemesanan konsumen melalui platform *one-stop* OTA dan gaya hidup yang ditawarkan Perseroan.

Segmen Ritel 3P Perseroan memperoleh TPV sebesar Rp29.160.785 juta dan laba bruto sebesar Rp219.189 juta pada tahun 2019, sementara pada tahun 2020 TPV mencapai Rp13.708.846 juta dan laba bruto sebesar Rp169.633 juta serta pada tahun 2021 TPV sebesar Rp15.746.475 juta dan laba bruto sebesar Rp122.093 juta. TPV segmen Ritel 3P adalah sebesar Rp3.193.636 juta dan laba kotor sebesar Rp53.333 juta selama tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, dan TPV sebesar Rp5.631.681 juta dan laba kotor sebesar Rp64.507 juta selama tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022.

Per tanggal 31 Maret 2022, TPV bauran kategori untuk Ritel 3P adalah sebagai berikut:

Kategori	Ritel 3P
Consumer electronics	20%
Barang konsumsi	8%
Gaya hidup	56%
Produk digital dan lainnya	16%

Institusi

Segmen Institusi Perseroan merupakan platform B2B yang diluncurkan pada tahun 2019 (Blibli SipLah) dan 2021 (Blibli untuk Bisnis) untuk menyediakan produk dan jasa 1P dan 3P kepada institusi publik dan swasta, termasuk Unilever, Mitsubishi, Citibank, Indofood, Djarum, Adaro, Indosat, Kementerian Keuangan Negara Indonesia, dan Kementerian Dalam Negeri Indonesia. Setelah masa perkenalan dimana transaksi B2B bebas komisi dengan institusi sektor publik di tahun 2020 (termasuk SipLah, platform pengadaan pendidikan untuk sektor publik) yang meningkatkan TPV Institusi Perseroan tanpa kenaikan yang sejalan dalam pendapatan Institusi, Perseroan mulai menghasilkan pendapatan dari transaksi B2B tersebut sejak tanggal 1 Januari 2021, sebagaimana tercermin dalam TPV dan pendapatan Institusi Perseroan pada tahun 2021.

Di segmen Institusi, TPV Perseroan adalah sebesar Rp917.541 juta dan laba bruto sebesar Rp13.312 juta pada tahun 2019, sementara pada tahun 2020 TPV adalah sebesar Rp4.813.274 juta dan laba bruto sebesar Rp31.588 juta, serta pada tahun 2021 TPV adalah sebesar Rp8.153.567 juta dan laba bruto sebesar Rp41.934 juta. Segmen Institusi memiliki TPV sebesar Rp1.009.491 juta dan laba kotor sebesar Rp13.562 juta selama tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, dan TPV sebesar Rp1.363.610 juta dan laba kotor sebesar Rp13.145 juta selama tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022.

Toko Fisik

Segmen Toko Fisik Perseroan diluncurkan pada bulan Maret 2021 melalui perjanjian kerja sama dan distribusi non-eksklusif untuk pendirian dan pengoperasian gerai bermerek untuk Samsung. Pada tanggal 30 September 2021, Perseroan mengakuisisi Entitas Anak, SBL. Visi yang ingin dicapai Perseroan bagi segmen Toko Fisik adalah pengintegrasian pengalaman pelanggan berbasis data secara *online* dengan pengalaman nyata bagi pelanggan secara *offline*, untuk memberikan setiap pelanggan pengalaman berbelanja *omnichannel* yang personal dan bebas hambatan. Per tanggal 31 Maret 2022, Toko Fisik Perseroan mengoperasikan 64 Toko Fisik dan 69 supermarket *grocery* yang dioperasikan oleh anak perusahaan Perseroan, Ranch Market. Pada tanggal 31 Maret 2022, Perseroan bermitra dengan lebih dari 6.000 penjual yang mengadopsi Blibli Instore ke dalam lebih dari 9.900 toko *offline*. Pada tanggal 31 Maret 2022, layanan *Blibli Click & Collect* Perseroan telah diadopsi dalam lebih dari 12.000 toko *offline*.

Toko fisik Perseroan menawarkan berbagai inisiatif *omnichannel* untuk memenuhi permintaan pelanggan yang senantiasa berkembang akan ragam produk dan jasa serta meningkatkan keterlibatan dengan konsumen dan institusi melalui berbagai saluran *online* dan *offline*. Perseroan meyakini bahwa Perseroan berada di posisi yang tepat untuk memanfaatkan sinergi *offline* dan *online* antara peritel tradisional dengan ekosistem perdagangan dan gaya hidup yang dilakukan melalui *omnichannel* Perseroan untuk menghadirkan pengalaman berbelanja *on-demand* yang personal dan bebas hambatan kepada kelompok pelanggan institusi dan konsumen kelas menengah dan atas Perseroan yang terhubung secara digital, yang semakin bertumbuh. Perseroan bermaksud meningkatkan integrasi *omnichannel* dengan Entitas Anak Perseroan yang baru, SBL, dengan mengintegrasikan jaringan supermarket dan gudangnya dengan infrastruktur pemenuhan pesanan Perseroan, *Blibli Express Service*, guna meningkatkan efisiensi operasional, dan dengan menggabungkan aplikasi "Get My Store" SBL dengan Blibli.com, untuk menyediakan kepada pelanggan pelayanan pembelian *on-demand* yang didukung oleh jasa pengiriman yang cepat dan terpercaya atau pengambilan di gerai untuk berbagai produk kebutuhan sehari-hari yang berkualitas tinggi. Di tahun 2022, Perseroan berkolaborasi dengan berbagai merek untuk membentuk toko-toko trade-in bagi para pelanggan untuk membeli produk baru dengan harga yang lebih murah, dengan cara menukar produk lama mereka, yang kemudian dijual oleh Perseroan ke pihak ketiga untuk memperoleh laba. Sebagai tambahan, Perseroan berinisiatif untuk menyewakan ruangan kosong di toko-toko fisik untuk *pop-up shops*.

Pada tahun 2021, segmen Toko Fisik Perseroan menghasilkan TPV sebesar Rp988.285 juta dan laba bruto sebesar Rp187.167 juta. Selama tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, segmen Toko Fisik menghasilkan TPB sebesar Rp937.791 juta dan laba kotor sebesar Rp182.701 juta, dibandingkan dengan TPV sebesar Rp957 juta dan laba kotor sebesar Rp29 juta selama tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021.

Peluang Pasar Perseroan

Peluang pasar Perseroan terutama digerakkan oleh faktor-faktor berikut ini:

- **Peningkatan Daya Beli Masyarakat Perkotaan dan Kelas Menengah** Bisnis B2C Perseroan diuntungkan oleh peningkatan daya beli dan TPV konsumen kelas menengah dan atas yang terhubung secara digital, terutama di wilayah perkotaan yang padat penduduk (termasuk kota-kota satelit) di seluruh Indonesia. Bisnis B2B Perseroan diuntungkan oleh peningkatan TPV dan transformasi digital institusi sektor publik dan swasta Indonesia. Menurut Frost & Sullivan, pada tahun 2020 total populasi di wilayah perkotaan di Indonesia mencapai 154,9 juta penduduk, mewakili 56,6% dari total populasi Indonesia, dan estimasi total konsumsi Indonesia mencapai USD722 miliar. Menurut Frost & Sullivan, total populasi di wilayah perkotaan Indonesia diproyeksikan akan bertumbuh hingga mencapai 186,7 juta penduduk, mewakili 62,8% dari total populasi Indonesia pada tahun 2030. Selain itu, populasi kelas menengah-atas dan atas di Indonesia (dengan pendapatan tahunan di atas USD4.000 per tahun) adalah sebesar 62,2 juta pada tahun 2020 dan diproyeksikan akan bertumbuh hingga mencapai 74,6 juta pada tahun 2025 menurut Frost & Sullivan. Perseroan meyakini bahwa transformasi digital, ditambah dengan peningkatan urbanisasi dan konsumsi di kelas menengah-atas dan atas, akan mendukung kenaikan *omnichannel* perdagangan.
- **Peningkatan Penggunaan Ponsel Pintar.** Perseroan meyakini bahwa konsumen dan institusi semakin memperluas kategori produk dan jasa yang dibeli secara *online*, termasuk melalui ponsel pintar, yang akan meningkatkan konsumsi *online* lebih lanjut. Menurut Frost & Sullivan, Indonesia memiliki tingkat penetrasi ponsel pintar sebesar 68,0% pada tahun 2020 dan diproyeksikan akan meningkat menjadi 82,4% di tahun 2025. Perseroan meyakini bahwa peningkatan penggunaan ponsel pintar dan pengembangan aplikasi baru akan membuat ritel *online* semakin nyaman dan mendorong keterlibatan konsumen *online* lebih tinggi. Menurut Frost & Sullivan, terdapat sekitar 183,7 juta pengguna ponsel pintar di Indonesia per tanggal 31 Desember 2020, dan penggunaan ponsel pintar diproyeksikan akan meningkat hingga mencapai 232,7 juta pengguna pada tahun 2025.
- **Peningkatan Pembelian Online.** Populasi belanja *online* di Indonesia memiliki tingkat penetrasi yang relatif rendah dibandingkan penetrasi ponsel pintar. Selain itu, belanja *online* diperkirakan akan bertumbuh dari segi nilai absolut: menurut Frost & Sullivan, pengeluaran ritel *online* di Indonesia mencapai USD63,3 miliar pada tahun 2020 dan diproyeksikan akan meningkat hingga USD149,1 miliar pada tahun 2025.¹ Konsumsi *online* di Indonesia diproyeksikan akan bertumbuh dengan laju pertumbuhan majemuk tahunan (CAGR) sebesar 22,6% dari tahun 2020 hingga 2025, menurut Frost & Sullivan, mengingat total transaksi dan konsumsi *online* terus meningkat berdasarkan, antara lain, faktor-faktor yang diuraikan di atas. Perseroan meyakini bahwa jumlah konsumen yang terhubung secara digital dan total konsumsi *online* akan terus meningkat, dengan peningkatan persentase pengguna ponsel pintar yang melakukan pembelian secara *online*.
- **Infrastruktur Pemenuhan Pesanan di Perkotaan.** Penjual grosir dan ritel Indonesia menghadapi tantangan logistik yang signifikan dalam menyediakan produk dan jasa ke wilayah perkotaan yang padat penduduk (termasuk kota-kota satelit) di seluruh kepulauan Indonesia. Menurut Frost & Sullivan, faktor-faktor kunci yang mengarah pada ineffisiensi dalam sektor logistic termasuk tidak memadainya jaringan transportasi dan infrastruktur. Perseroan meyakini bahwa tantangan ini menyebabkan penjual grosir dan ritel serta konsumen beralih ke solusi perdagangan *omnichannel*, yang mencakup gudang dan jaringan logistik pemenuhan pesanan, terutama di wilayah perkotaan padat penduduk (termasuk kota-kota satelit) di seluruh Indonesia. Tantangan ini juga berarti peluang bagi para pelaku pasar yang, sebagaimana halnya Perseroan, telah berinvestasi secara signifikan dalam infrastruktur pemenuhan pesanan di perkotaan untuk

¹ Yang dimaksud dengan "pengeluaran ritel online" adalah konsolidasi TAM atas B2C dan B2B.

mendukung solusi perdagangan *omnichannel*nya. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki pesanan yang sedang menumpuk.


- **Infrastruktur Logistik Yang Tersebar.** Indonesia memiliki infrastruktur logistik beraneka segi yang berkembang pesat, terdiri dari layanan nasional, daerah dan lokal. Perseroan meyakini bahwa perkembangan infrastruktur logistik Indonesia yang tersebar dan jaringan pengiriman ekspres nasional melengkapi ekosistem perdagangan *omnichannel* dan infrastruktur pemenuhan pesanan Perseroan yang berfokus pada wilayah perkotaan yang padat penduduk (termasuk kota-kota satelit), dan akan mendukung pertumbuhan konsumen dan institusi yang melakukan transaksi perdagangan *omnichannel* di seluruh Indonesia.

Kekuatan Perseroan

Kehadiran yang kuat di segmen konsumen yang besar, bermarjin tinggi, dan pertumbuhan pesat

Perseroan berkedudukan di Indonesia, yang memperoleh manfaat dari besarnya populasi dengan demografi yang relatif muda, perkembangan kelas menengah, peningkatan urbanisasi dan penggunaan ponsel pintar, serta infrastruktur logistik yang membaik. Perseroan meyakini bahwa sebagai perdagangan *omnichannel* dan ekosistem gaya hidup yang terkemuka, Perseroan berada pada posisi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan yang bertumbuh dan konsumen kelas menengah dan atas serta institusi yang terhubung secara digital di seluruh Indonesia, mengingat penetrasi internet di Indoensia diperkirakan meningkat dari 68,0% pada tahun 2020 menjadi 82,4% pada tahun 2025, menurut Frost & Sullivan. Masing-masing platform Perseroan melayani segmen pelanggan di Indonesia yang diperkirakan akan bertumbuh secara signifikan pada tahun 2025 sebagai hasil kombinasi dari berbagai faktor termasuk populasi yang *digitally native*, urbanisasi yang pesat, peningkatan *disposable income*, dan kebijakan-kebijakan Pemerintah yang mendukung di Indonesia:

- Blibli.com melayani segmen *e-commerce*, yang memiliki *Total Addressable Market* ("TAM") sebesar USD150 miliar di tahun 2025 dan perkiraan pertumbuhan pada CAGR 19% dari tahun 2020 hingga 2025 berdasarkan Frost & Sullivan.
- tiket.com melayani segmen perjalanan dan gaya hidup yang memiliki perkiraan nilai TAM sebesar USD41 miliar di tahun 2025 dan perkiraan pertumbuhan pada CAGR 28% dari tahun 2020 hingga 2025 berdasarkan Euromonitor.
- Ranch Market melayani segment barang kebutuhan sehari-hari dan supermarket, dengan perkiraan TAM sebesar USD245 miliar di tahun 2025 dan perkiraan pertumbuhan pada CAGR 6% dari tahun 2020 hingga 2025 berdasarkan Frost & Sullivan.




Perseroan melayani TAM gabungan sebesar USD257 miliar di tahun 2020, yang diproyeksikan bertumbuh pada CAGR 11% menjadi USD436 miliar pada tahun 2025 secara kolektif berdasarkan Frost & Sullivan dan Euromonitor.

Ekosistem omnichannel yang terintegrasi dan barang-barang konsumen, perjalanan dan gaya hidup, serta kebutuhan sehari-hari

Perseroan merupakan ekosistem perdagangan, perjalanan dan gaya hidup yang dilakukan melalui *omnichannel* Indonesia yang komprehensif dan terintegrasi, dengan Blibli.com dan tiket.com yang didirikan pada tahun 2011 sebagai pelopor dalam platform perdagangan, perjalanan dan gaya hidup. Platform Perseroan melayani berbagai keperluan penggunaan, mulai dari kebutuhan sehari-hari seperti bahan makanan segar dan produk-produk supermarket melalui Ranch Market, hingga barang-barang konsumen otentik melalui platform Blibli.com, hingga pengalaman perjalanan dan gaya hidup melalui tiket.com.

Berdasarkan belanja konsumen dalam survei Jakpat yang dilakukan dengan lebih dari 1.000 peserta di bulan Desember 2021, ekosistem gabungan Perseroan mencakup 88% pengeluaran kebutuhan belanja konsumen tahunan Indonesia melalui ekosistem digital Perseroan dan penawaran yang beragam.



Ekosistem *omnichannel* Perseroan adalah unik mengingat Perseroan melayani tiga kebutuhan pelanggan yang berbeda namun ekstensif (perdagangan & barang kebutuhan sehari-hari, perjalanan & gaya hidup dan fintech). Saat Perseroan melayani lebih banyak pengguna, semakin banyak pelanggan yang dapat diperoleh. Dengan peningkatan produk yang secara khusus menargetkan pelanggan untuk mencoba dan membeli pada masing-masing platform yang berbeda, semakin rendah biaya akuisisi yang akan dikeluarkan Perseroan, retensi pengguna yang lebih tinggi akan ada di seluruh platform, loyalitas yang lebih kuat, dan semakin banyak pesanan yang akan menguntungkan ekosistem Perseroan. Dengan semakin tingginya pesanan dari pelanggan Perseroan, semakin baik pemahaman dan wawasan yang dapat diperoleh Perseroan dari para pelanggan. Dengan informasi ini, Perseroan akan dapat menawarkan pengalaman produk yang jauh lebih baik, termasuk personalisasi pelanggan melalui *machine learning*, promosi dan iklan yang lebih efisien, dan produk fintech superior untuk memperkenalkan jumlah penggunaan yang bahkan lebih tinggi. Perseroan menyakini bahwa *virtuous flywheel* ini membedakan Perseroan dari pemain lain di industri ini. Platform dalam ekosistem Perseroan termasuk:

- Perdagangan & barang kebutuhan sehari-hari: dilayani oleh Blibli.com dan Ranch Market. Blibli.com menawarkan kepada para pelanggan Perseroan produk otentik dengan ragam yang luas pada harga yang kompetitif dari barang-barang premium, termasuk elektronik, *consumer goods* dan mobil, hingga barang kebutuhan sehari-hari serta makanan yang segar dan beku. Ranch Market adalah *retailer* terkemuka dengan produk segar berkualitas tinggi, daging, ikan dan makanan jadi serta barang-barang kebutuhan sehari-hari impor di Indonesia yang mengoperasikan 69 supermarket grocery per tanggal 31 Maret 2022.

Sebagai retailer barang-barang kebutuhan sehari-hari yang berfokus pada pelanggan, Ranch Market menawarkan empat merek berbeda untuk melayani segmen pelanggan yang berbeda, dari pelanggan kelas menengah hingga atas.

Pembeda utama Perseroan termasuk:

- Blibli.com menduduki peringkat No. 1 dalam *omnichannel* 1P *consumer electronics*, No. 1 dalam *omnichannel* *fresh foods*, dan No. 2 dalam *omnichannel* otomotif, di antara pelaku *e-commerce* terkemuka di Indonesia menurut Frost & Sullivan. Untuk mendukung operasional *omnichannel* Perseroan, Perseroan juga bermitra dengan mitra ritel *offline* untuk mendukung layanan *Click & Collect* Perseroan, yang memungkinkan para pelanggan untuk mengambil pembelian *online* mereka pada lebih dari 12.000 toko *offline* di seluruh Indonesia.
 - Blibli Express Service mengoperasikan infrastruktur logistik dan pergudangan yang terdistribusi luas dan dengan skala yang dapat disesuaikan, termasuk *hub-and-spoke system* dengan 14 gudang dengan tambahan 30 lokasi *hub* (termasuk 5 *mobile hub*), didukung oleh teknologi sistem informasi Perseroan, untuk menyediakan layanan pemenuhan pesanan yang berkualitas tinggi sehingga dapat melakukan pengiriman *last mile* yang efisien di daerah perkotaan yang padat penduduk (termasuk kota satelit) di seluruh Indonesia. Perseroan meyakini bahwa Perseroan adalah salah satu ekosistem *omnichannel* pertama yang bermitra dengan layanan pengiriman 3PL sesuai permintaan untuk menyediakan layanan pengiriman dua jam kepada konsumen di lebih dari 34 kota. Infrastruktur logistik dan pergudangan Perseroan mendukung kebutuhan pemenuhan pesanan penjual, konsumen, dan institusi dengan memfasilitasi manajemen persediaan dan menyediakan jasa pengiriman yang dapat diandalkan ke berbagai lokasi yang tersebar di seluruh kepulauan Indonesia. Perseroan meyakini bahwa infrastruktur pemenuhan pesanan dan logistik Perseroan memberikan pengalaman pelanggan yang secara konsisten andal dan nyaman, sekaligus mengoptimalkan potensi efisiensi biaya Perseroan. Beban usaha Perseroan sebagai persentas dari TPV Perseroan masing-masing sebesar 13,5%, 16,3% dan 13,6% pada tahun 2019, 2020 dan 2021, dan 15,1% dan 13,4% selama tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan 2022 berturut-turut.
 - Blibli.com menduduki peringkat No. 2 dalam *omnichannel* B2B di antara pelaku *e-commerce* terkemuka di Indonesia menurut Frost & Sullivan pada tahun 2021, dan mengoperasikan platform B2B Perseroan untuk produk dan jasa 1P dan 3P melayani institusi public dan swasta di seluruh Indonesia, termasuk Unilever, Mitsubishi, Citibank, Indofood, Djarum, Adaro, Indosat, Kementerian Keuangan Indonesia, dan Kementerian Dalam Negeri Indonesia. Sebagai penyedia solusi bagi pedagang, pada tanggal 31 Desember 2021, Blibli.com memiliki secara total lebih dari 153.000 klien institusi bisnis dan pemerintahan dan lebih dari 48.000 pada tanggal 31 Maret 2022.
- Perjalanan & Gaya Hidup: platform tiket.com didirikan sebagai pelopor OTA di Indonesia pada tahun 2011 dan telah berkembang menjadi salah satu platform perjalanan dan gaya hidup *online* terkemuka menurut Euromonitor. Melalui tiket.com, Perseroan menyediakan berbagai macam produk perjalanan dan gaya hidup. Pembeda utama Perseroan termasuk:
- *Salah satu penyediaan perjalanan terbesar di Indonesia*. Pada tanggal 31 Maret 2022, Perseroan menjadi tuan rumah atas lebih dari 85 mitra maskapai penerbangan, lebih dari 210 mitra transportasi darat, dan menawarkan lebih dari 3,1 juta akomodasi secara global di 244 negara (termasuk lebih dari 1,8 juta akomodasi non-hotel), lebih dari 11.400 kegiatan di tempat tujuan dan lebih dari 880 acara di platform Perseroan.
 - *Pelopor dalam solusi perjalanan yang inovatif dan bernilai tambah*, seperti pengujian COVID-19, voucher fleksibel, asuransi gratis untuk setiap pemesanan, serta tiket bebas khawatir.
 - *OTA dengan pertumbuhan tercepat* oleh Sabre pada tahun 2019, beserta beberapa penghargaan atas perannya sebagai agen perjalanan dengan penjualan tertinggi dari berbagai pihak termasuk, diantaranya, China Airlines, Vietnam Airlines, Cathay Pacific, American Airlines, Royal Brunei Airlines, Malaysia Airlines and Japan Airlines .
- *Fintech*: Pengembangan teknologi Perseroan difokuskan untuk secara konsisten menawarkan pengalaman *online* dan *offline* yang lancar dan dipersonalisasi bagi konsumen dan institusi melalui aplikasi dan situs web ponsel pintar Perseroan yang kaya konten dan ramah konsumen. Perseroan juga menyediakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman termasuk kartu kredit *co-branded* baik untuk Blibli.com maupun tiket.com melalui kemitraan dengan PT Bank Central Asia Tbk, layanan BNPL Perseroan, Blibli

PayLater yang dikeluarkan oleh Entitas Asosiasi Perseroan, Cermati Fintech Group, serta layanan perbankan, Blu, yang disediakan oleh PT Bank Digital BCA, anak perusahaan dari afiliasi Perseroan PT Bank Central Asia Tbk, yang menawarkan kepada pelanggan Perseroan rangkaian yang lengkap atas layanan perbankan BCA digital termasuk pembukaan rekening, transfer dana, pembayaran dalam aplikasi dan banyak lagi, semuanya dengan kenyamanan dalam platform Blibli.com Perseroan. Pembeda utama Perseroan termasuk:

- Perseroan terafiliasi dengan PT Bank Central Asia Tbk. dan afiliasi layanan keuangannya, termasuk anak perusahaan bank digital Blu, yang merupakan grup perbankan terbesar di Indonesia berdasarkan kapitalisasi pasar per 31 Maret 2022.
- Entitas Asosiasi Perseroan Dwi Cermat Pte Ltd, yang merupakan mitra utama Perseroan untuk berbagai produk *fintech* seperti PayLater dan produk asuransi.

Platform yang dipercaya dan pemimpin dalam kategorinya

Sejak awal pendirian Perseroan, Perseroan selalu fokus untuk menjadi platform perdagangan dan gaya hidup terpercaya nomor satu. Selama bertahun-tahun, Perseroan senantiasa mendapatkan kepercayaan dari seluruh pemangku kepentingan Perseroan:

- Dipercaya oleh Para Pelanggan: Blibli.com secara historis berfokus pada penawaran *consumer electronic* untuk membangun kepercayaan dari target pelanggan Perseroan dengan menyediakan platform yang nyaman, andal dan dapat dipercaya untuk membeli produk otentik. Blibli.com saat ini merupakan salah satu Net Promoter ScoreSM (NPS)² tertinggi berdasarkan pada dan di dalam ruang lingkup survei yang dilaksanakan oleh Jakpat pada Desember 2021, serta merupakan AOV terkemuka di industri dalam *consumer verticals as fresh foods* menurut Frost & Sullivan, bukti kepercayaan pelanggan untuk mengeluarkan jumlah pembelanjaan yang tinggi di platform Perseroan. Menurut Frost & Sullivan, Blibli.com memimpin para pesaing e-commerce utama dalam hal AOV secara keseluruhan dan memiliki AOV hampir tiga kali lebih tinggi dibandingkan Tokopedia dan Bukalapak, per tanggal 31 Desember 2021. tiket.com telah menumbuhkan Net Promoter ScoreSM (NPS) sebesar 47 poin dalam periode 2018 hingga 2021, tercepat dibandingkan dengan dua pesaing Perseroan di pasar berdasarkan dan dalam lingkup survei yang dilakukan oleh Jakpat, dan pada tahun 2019 memenangkan penghargaan OTA dengan pertumbuhan tercepat oleh Sabre. Tim layanan pelanggan Blibli.com dan tiket.com Perseroan telah memenangkan berbagai penghargaan selama bertahun-tahun, baik lokal maupun internasional termasuk 27 penghargaan dalam kategori The Best Contact Center in Indonesia dari 2019 hingga 2021 oleh Indonesia Contact Center Awards (ICCA).
- Dipercaya oleh Merek-merek Terkemuka: Blibli.com dipercaya oleh banyak merek internasional terkemuka termasuk NBA, Disney, Honda, Intel, LG, Bayer, Adidas, Nikon, MG, Bose, Nike, Maserati, Nestle, Unilever, PlayStation, Samsung, Adira Finance, Landover, Jaguar, Microsoft dan Lego. Blibli.com dipercaya untuk mengoperasikan 40 toko fisik *monobrand* per 31 Desember 2021, dan 46 Toko Fisik *monobrand* per tanggal 31 Maret 2022. Selain itu, Blibli.com juga mengoperasikan 12 toko fisik *multibrand* per tanggal 31 Desember 2021, dan 18 Toko Fisik *multibrand* per tanggal 31 Maret 2022. tiket.com juga telah menerima beberapa penghargaan dalam peranannya sebagai agen perjalanan dari berbagai pihak diantaranya, China Airlines, Vietnam Airlines, Cathay Pacific, American Airlines, Royal Brunei Airlines, Malaysia Airlines, Japan Airlines, Garuda Indonesia, Singapore Airlines, Sabre dan JAL.
- Dipercaya oleh Institusi-institusi: Blibli.com adalah mitra terkemuka untuk institusi, dengan lebih dari 153.000 dan 48.000 pelanggan Institusi (termasuk e-catalogue LKPP, Djarum, Phillips, Xiaomi, Nestle, Coca Cola, dan Sharp) masing-masing per 31 Desember 2021 dan 31 Maret 2022. Selain itu, tiket.com juga telah bekerja secara ekstensif dengan Kementerian Pariwisata, dimana Perseroan menjadi mitra resmi untuk kampanye pariwisata Pemerintah *Wonderful Indonesia* dan memperoleh penghargaan emas dalam *Co-Branding Award* dari Kementerian Pariwisata Indonesia pada tahun 2021.

Berpusat pada pelanggan melalui solusi dan teknologi inovatif

² Net Promoter®, NPS®, NPS Prism®, dan *emoticon* yang berhubungan dengan NPS merupakan *registered trademarks* dari Bain & Company, Inc., Satmetrix Systems, Inc., dan Fred Reichheld. Net Promoter ScoreSM dan Net Promoter SystemSM adalah *service marks* dari Bain & Company, Inc., Satmetrix Systems, Inc., dan Fred Reichheld.

Perseroan memiliki obsesi tanpa henti terkait kepuasan pelanggan, dan investasi Perseroan dalam teknologi telah dipandu oleh prinsip ini. Perseroan bertujuan untuk menjadi platform yang terpercaya dan dapat diandalkan bagi pelanggan dan mitra penjual Perseroan. Untuk mencapai hal tersebut, Perseroan telah mengembangkan beragam solusi teknologi inovatif yang andal, dengan skala yang dapat disesuaikan, dan efektif dari segi biaya. Teknologi pemenuhan pesanan Perseroan memberikan manajemen persediaan yang efisien dan menyediakan pemenuhan transaksi di platform Perseroan secara cepat dan andal kepada para penjual di platform *e-commerce* Perseroan.

Untuk mempromosikan integrasi ekosistem Perseroan, Perseroan juga telah memperkenalkan fitur-fitur baru untuk mendorong pengguna Blibli.com dan tiket.com untuk menghubungkan akun dan *loyalty status* mereka, sehingga memampukan mereka untuk memanfaatkan program *loyalty* di kedua platform. Melalui aktivasi pengguna yang saling melengkapi, penempatan produk lintas platform, didukung dengan *sign-on* satu pintu, serta peningkatan penawaran *fintech*, Perseroan berupaya meningkatkan keterlibatan konsumen dengan platform teknologi Perseroan dan platform lainnya dalam ekosistem Grup yang lebih luas.

Saat Perseroan mengaktifkan lebih banyak pengguna di seluruh platform, data tentang perilaku konsumen dan transaksi yang diselesaikan di seluruh platform Perseroan, juga interaksi antara penjual dan pembeli dalam ekosistem Perseroan, memberikan informasi yang berharga untuk mendukung Perseroan dan para penjual 3P Perseroan untuk menawarkan pengalaman konsumen yang personal, beroperasi secara lebih efisien dan menciptakan produk dan jasa baru yang inovatif bagi konsumen dan pelanggan institusi Perseroan. Untuk memanfaatkan secara penuh kekayaan data pelanggan *omnichannel* yang dimiliki oleh Perseroan secara akumulasi selama lebih dari 11 tahun, Perseroan telah berinvestasi pada *data analytics*, *artificial intelligence* dan *machine learning*.

Tim manajemen yang dipimpin oleh pendiri serta berpengalaman

Komitmen tim manajemen pada misi, fokus pada jangka panjang dan komitmen tim manajemen Perseroan terhadap nilai-nilai yang membentuk budaya digital Perseroan merupakan inti dari rekam jejak Perseroan. Tim pemimpin Perseroan terdiri dari:

- Para eksekutif manajemen yang berpengalaman dengan keahlian industri yang signifikan dan pengalaman puluhan tahun di berbagai kategori industri dan konsumen.
- Pelopor-pelopor industri, pengusaha-pengusaha serial, dan *co-founder* awal yang berpartisipasi dalam pendirian dan pengembangan Blibli.com dan tiket.com.
- Para eksekutif akuisisi dan operasional *omnichannel* untuk mendukung akuisisi atas merek-merek internasional di seluruh Indonesia termasuk Samsung, Vivo dan Oppo, serta integrasi anak perusahaan Perseroan, Ranch Market.
- Para pemimpin teknologi dengan puluhan tahun pengalaman CIO dan CTO global dari perusahaan-perusahaan teknologi internasional.

Bersama-sama, tim manajemen Perseroan menciptakan dan mengembangkan ekosistem perdagangan dan gaya hidup yang dilakukan melalui *omnichannel* melalui pengembangan platform *e-commerce omnichannel* Perseroan Blibli.com, infrastruktur pemenuhan pesanan pergudangan dan logistik Perseroan Blibli Express Service, kemitraan strategis dengan para mitra 3PL Perseroan, dan pengembangan platform gaya hidup dan OTA Perseroan tiket.com, serta pengembangan penawaran produk bahan makanan segar melalui akuisisi Ranch Market. Lihat subbab 6 bab ini tentang “Pengurusan dan Pengawasan Perseroan”.

Bagian dari salah satu ekosistem yang terdiversifikasi paling besar di Indonesia

Perseroan merupakan anggota dari salah satu kelompok usaha terdiversifikasi paling besar di Indonesia (“Grup”) dan Perseroan didukung oleh pemegang saham yang lama bertahan, andal, dan berpengalaman, yang dikenal luas dengan penerapan standar tata kelola perusahaan yang tinggi dan kepuasan pemegang saham di seluruh perusahaan dalam grupnya. Didirikan oleh keluarga Hartono, yang memulai PT Djarum pada tahun 1951 dan sejak itu telah berekspansi ke beragam bisnis lainnya, termasuk perbankan dan keuangan, barang konsumsi dan telekomunikasi, serta *e-commerce*, Grup Perseroan berkomitmen kepada operasi bisnis dan investasi jangka panjang di Indonesia.

- Perusahaan afiliasi perbankan Perseroan, PT Bank Central Asia Tbk, yang saat ini merupakan perusahaan tercatat terbesar di BEI dan bank terbesar di Indonesia berdasarkan kapitalisasi pasar (Rp973,3 triliun per tanggal 31 Maret 2022), menyediakan jasa perbankan komersial dan konsumen melalui lebih dari 1.200 cabang kepada lebih dari 22 juta nasabah, dan merupakan pelopor jasa perbankan digital bagi nasabahnya di Indonesia. Kemitraan Perseroan dengan pihak afiliasi ini beragam dari *hosting* sebagai metode pembayaran, hingga peluncuran kartu kredit dengan Blibli.com dan tiket.com, hingga layanan bank digital oleh anak perusahaannya, Blu.
- Entitas Asosiasi Perseroan di bidang *fintech*, Dwi Cermat Pte. Ltd. (“Cermati Fintech Group” atau “Cermati”), adalah perusahaan teknologi keuangan terkemuka yang didirikan di Singapura, yang memiliki dan mengoperasikan suatu kelompok usaha perusahaan-perusahaan *fintech* dengan layanan beragam dari *financial marketplace*, *Buy Now Pay Later*, dan asuransi. Perseroan bermitra dengan Cermati untuk menyediakan asuransi serta produk-produk PayLater khusus untuk Blibli.com dan tiket.com.
- Perusahaan afiliasi elektronik Perseroan, Polytron, merupakan penyedia produk *consumer electronic* terkemuka di Indonesia.
- Perusahaan afiliasi telekomunikasi Perseroan, PT Sarana Menara Nusantara Tbk, yang tercatat di BEI dengan kapitalisasi pasar sejumlah Rp54,6 triliun per tanggal 31 Maret 2022, merupakan perusahaan menara telekomunikasi independen terbesar di Indonesia, yang melalui anak perusahaan, yaitu PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (“Protelindo”) dan PT Solusi Tunas Pratama Tbk (diakuisisi pada tanggal 1 Oktober 2021), memiliki dan mengoperasikan lebih dari 28.000 menara telekomunikasi di Indonesia.
- Perusahaan afiliasi Perseroan, GDP Venture adalah investor modal ventura dengan konsentrasi pada bisnis digital, *e-commerce* dan perusahaan penyedia solusi.
- Perusahaan afiliasi Perseroan, PT Global Media Visual (“Mola TV”) adalah penyedia *premium digital entertainment* yang mengoperasikan jasa *video-on-demand streaming* multi-platform *over-the-top* untuk konten hiburan dan olahraga di Indonesia.

Grup Perseroan juga memiliki investasi dalam bisnis teknologi dan media (termasuk Halodoc, Kumparan, Goto, Grab, IDN Media, Kaskus, 88rising and Getplus), hotel dan *real estate* (termasuk Padma Hotel, Grand Indonesia, Hotel Indonesia Kempinski Jakarta dan Hotel Resinda Karawang), serta bisnis industrial dan pertanian (termasuk BMJ, HPI-Agro, PT Agra Bareksa, dan Ecogreen Oleochemicals). Selanjutnya, Grup Perseroan memiliki hubungan asosiasi dengan tiga merek rokok terkemuka dan merek produk FMCG di Indonesia (termasuk Djarum Super, Global Dairi Alami, Prima Top Boga, Savioria dan Sumber Kopi Prima). Grup Perseroan juga memiliki organisasi non-profit seperti Djarum Foundation, dan merupakan sponsor utama dalam olahraga seperti badminton dan sepakbola.

Dengan dukungan dari Grup Perseroan, platform gaya hidup dan OTA Perseroan - tiket.com, telah menjadi perusahaan afiliasi sejak 2017 dan anak perusahaan Perseroan di bidang barang kebutuhan sehari-hari - Ranch Market - diakuisisi pada bulan September 2021. Bersama-sama dengan para mitra Grup, Perseroan meyakini bahwa Perseroan berada pada posisi yang tepat untuk memanfaatkan sinergi dan mengembangkan produk dan jasa baru untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan bisnis di Indonesia yang senantiasa berkembang.

Strategi Pertumbuhan Perseroan

Meningkatkan basis pembeli yang loyal untuk mendorong retensi kelompok dan nilai seumur hidup

Manfaatkan sinergi ekosistem untuk memberikan nilai tambah yang lebih tinggi kepada para pelanggan: Dengan ekosistem yang melayani 88% dari seluruh kegiatan perdagangan dan gaya hidup berdasarkan belanja pelanggan dalam survei Jakpat yang dilaksanakan dengan lebih dari 1.000 partisipan pada bulan Desember 2021, Perseroan diperlengkapi untuk memanfaatkan sinergi platform Blibli.com, tiket.com dan Ranch Market untuk mendapatkan pelanggan baru dengan biaya yang efektif serta meningkatkan nilai *cohort* dan *customer lifetime*. Untuk meningkatkan sinergi, Perseroan menawarkan kepada para pelanggan cara untuk menghubungkan akun mereka dengan *loyalty tiers* antara Blibli.com dan tiket.com dengan kemampuan *sign-on* melalui satu pintu yang menjadikan adanya integrasi tanpa batas di antara kedua platform. Ke depan, Perseroan bermaksud untuk meningkatkan program *loyalty* pelanggan menawarkan integrasi yang lebih banyak manfaatnya di antara Blibli.com, tiket.com, dan Ranch Market. Selanjutnya, Perseroan juga berencana untuk meningkatkan integrasi platform-platform Perseroan sebagai cara untuk melakukan ekspansi pemasaran afiliasi, *cross-sell*, atau penempatan produk-produk dari platform-platform lainnya, menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih kohesif. Dengan frekuensi pesanan yang berulang di seluruh ekosistem Perseroan, Perseroan akan dapat mengumpulkan data pelanggan yang dapat digunakan oleh Perseroan untuk memperbaiki

pengalaman pelanggan. Sebagian dari rencana ini termasuk personalisasi kepada pelanggan melalui *machine learning*, promosi-promosi dan iklan-iklan yang lebih efisien dalam biaya, serta produk-produk *fintech* yang superior untuk meningkatkan keterlibatan konsumen dan institusi dengan ekosistem perdagangan dan gaya hidup yang dilakukan melalui *omnichannel* Perseroan. Perseroan bermaksud untuk mengkapitalisasi peluang-peluang baru yang tercipta dengan luasnya ekosistem gabungan Perseroan untuk menangkap potensi-potensi dari konsumen.

Mengembangkan produk dan pengalaman B2C untuk meningkatkan retenis: Perseroan berupaya meningkatkan TPV dari konsumen B2C dengan menawarkan tambahan kategori-kategori produk otentik dan pengalaman unik. Perseroan memilih kategori-kategori berdasarkan kemampuannya untuk meningkatkan interaksi konsumen yang akan menciptakan lebih banyak peluang penjualan. Sebagai contoh, Perseroan meyakini bahwa barang kebutuhan sehari-hari yang segar dari Ranch Market dan produk gaya hidup dari tiket.com akan menciptakan interaksi harian. Guna mendukung akuisisi penjual akan produk-produk ini, Perseroan berusaha menarik lebih banyak penjual 3P untuk bermitra dengan platform Perseroan, dengan menawarkan solusi teknologi bernilai tambah di bidang manajemen persediaan dan pemenuhan pesanan, serta data konsumen yang dipersonalisasi. Perseroan juga senantiasa meningkatkan kapasitas jaringan pemenuhan pesanan dan 1P, keduanya dengan melakukan penempatan strategis untuk *hubs* logistik serta *advanced analytics*, dalam rangka terus menerus memberikan layanan pengiriman yang terbaik kepada para pelanggan Perseroan. Perseroan meyakini bahwa investasi ini akan meningkatkan pengalaman pembelian baik untuk konsumen maupun institusi, dan juga menyediakan kepada pengguna institusi Perseroan dengan tujuan yang lebih lagi untuk mengatur pembelian-pembelian dan pengiriman-pengiriman mereka, dan karenanya meningkatkan AOV dan pendapatan pada kedua segmen. Pendapatan kotor Perseroan sebagai persentase terhadap TPV meningkat dari 19,2% di tahun 2019 menjadi 21,5% di tahun 2020, dan 29,4% di tahun 2021, dan dari 23,6% selama tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 menjadi 33,8% selama tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022.

Senantiasa meningkatkan pemanfaatan Fintech untuk mendorong keterikatan dan transaksi: Mengingat relatif rendahnya tingkat penetrasi kartu kredit di pasar consumer Indonesia, Perseroan meyakini bahwa produk-produk layanan keuangan bernilai tambah Perseroan seperti layanan BNPL, Blibli PayLater and tiket PayLater, yang diluncurkan oleh entitas asosiasi, Cermati Fintech Group, akan mendorong keterlibatan pelanggan lebih tinggi dengan platform-platform Perseroan melalui opsi-opsi yang lebih nyaman dan terjangkau. Perseroan akan senantiasa mengintegrasikan layanan-layanan perbankan melalui layanan perbankan Blu yang disediakan oleh PT Bank Digital BCA, anak perusahaan dari perusahaan afiliasi Perseroan, PT Bank Central Asia Tbk.

Mendorong aliansi strategis, investasi dan akuisisi untuk membangun skala yang lebih besar

Perseroan bermaksud untuk mewujudkan potensi ekosistem perdagangan dan gaya hidup yang dilakukan melalui *omnichannel* Perseroan dengan memanfaatkan peluang ekspansi sinergis bersama dengan afiliasi Grup Perseroan. Akuisisi Perseroan atas tiket.com dan Ranch Market masing-masing telah didukung oleh afiliasi Grup Perseroan dan telah berkontribusi secara signifikan terhadap skala dan keragaman ekosistem Perseroan. Aliansi strategis Perseroan dengan rekan Perseroan, Cermati Fintech Group, dan afiliasinya, PT Bank Central Asia Tbk, telah memperluas jangkauan layanan pelanggan dan opsi pembayaran yang nyaman, termasuk platform BNPL Perseroan, Blibli PayLater, dan platform BaaS, Blu. Perseroan terus berfokus pada peningkatan dan perluasan ekosistem Perseroan melalui akuisisi dan investasi yang akan membangun skala yang lebih besar.

Menangkap potensi marjin secara penuh di seluruh segmen usaha

Mengambil porsi yang lebih tinggi dalam value chain margin: Ada banyak peluang bagi Perseroan untuk mengoptimasi marjin dalam kategori-kategori produk di mana Perseroan berkecimpung saat ini. Dalam 10 tahun awal operasional Perseroan, Perseroan telah berfokus dalam pertumbuhan basis Perseroan. Fokus Perseroan berikutnya adalah mendedikasikan usaha lebih tinggi dalam menangkap marjin. Dibandingkan dengan *benchmark* industri dan *peers*, Perseroan melihat adanya upside yang signifikan untuk memperbaiki marjin dalam kategori-kategori kunci. Untuk melaksanakan hal tersebut, Perseroan berencana untuk memulai optimasi Perseroan atas sumber barang kebutuhan sehari-hari dengan Ranch Market untuk memperbaiki keseluruhan marjin laba bruto pada kategori-kategori yang sama dalam platform-platform Perseroan. Perseroan juga bermaksud untuk memanfaatkan skala ekonomis dan keragaman ekosistem Perseroan untuk menegosiasikan syarat perdagangan dan *take rate*.

Ekspansi lebih lanjut menuju marjin yang tinggi: Perseroan bermaksud untuk meneruskan ekspansi ke kategori-kategori produk yang *margin accretive*, yang berdekatan dan komplemen terhadap inti Perseroan. Di Blibli.com, Perseroan bermaksud untuk lebih lanjut memimpin dalam merek-merek 1P dan prinsipal-prinsipal, terutama *consumer electronics*. Kategori-kategori lainnya yang Perseroan yakini memberikan upside margin termasuk mode, kecantikan, makanan segar, termasuk *private label*. Dalam tiket.com, Perseroan akan masuk ke kategori-kategori perjalanan dan produk gaya hidup yang terfragmentasi.

Bertumbuh dengan cara yang berkelanjutan secara financial menuju profitabilitas

Mengembangkan jaringan pemenuhan pesanan dan kapasitas 1PL menuju cost leadership dan pengalaman pelanggan: Perseroan juga akan tetap berinvestasi dalam teknologi dan solusi yang didukung teknologi, melalui penerapan data intelijen dan teknologi *machine learning*, serta platform komputasi awan dan jasa *data analytics* untuk meningkatkan personalisasi konsumen dan manajemen persediaan bagi para penjual 1P dan 3P Perseroan. Perseroan bermaksud untuk mengembangkan kapasitas dan jaringan pergudangan serta infrastruktur 1PL berdasarkan baik permintaan historikal maupun proyeksi permintaan dari segmen konsumen dan institusi inti Perseroan, serta senantiasa mengembangkan solusi pengiriman dan pengambilan untuk pemenuhan pesanan 1PL bagi para penjual 1P dan 3P. Perseroan meyakini bahwa meningkatkan kendali 1PL Perseroan atas pengalaman pemenuhan pesanan akan meningkatkan retensi pelanggan sementara mengurangi beban pengiriman per itkemampuan Perseroan untuk mencapai efisiensi biaya operasi. Perseroan juga meyakini bahwa mengembangkan jaringan pemenuhan pesanan akan memungkinkan Perseroan untuk mempertahankan lebih lanjut kepemimpinan *omnichannel* Perseroan.

Mengoptimalkan dan meningkatkan operasi untuk membuka jalan yang jelas menuju profitabilitas: Perseroan berkomitmen untuk menumbuhkan ekosistem perdagangan dan gaya hidup *omnichannel* Perseroan secara berkelanjutan secara finansial untuk mencapai profitabilitas. Perseroan bermaksud untuk meningkatkan basis penggunaanya secara organik lewat *shared login* dan *returning users* melalui kombinasi program-program *loyalty* dan meningkatkan konversi melalui penyempurnaan produk yang lebih baik. TPV Perseroan masing-masing sebesar Rp34.409.796 juta, Rp22.393.663 juta dan Rp32.402.947 juta pada tahun 2019, 2020, dan 2021, dan Rp5.148.596 juta dan Rp10.061.138 juta selama tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan 2022, berturut-turut. Perseroan berencana untuk melakukan ekspansi yang lebih besar pada produk-produk 1P seperti *fashion*, produk-produk *private label* dengan marjin yang lebih tinggi yang memberikan kontribusi pendapatan neto. Perseroan juga bermaksud untuk melakukan ekspansi pada segmen-segmen *emerging* seperti alternatif akomodasi dan pengalaman. Pendapatan kotor Perseroan sebelum diskon sebagai persentase TPV telah meningkat dari 19,2% pada tahun 2019, menjadi 21,5% pada tahun 2020 dan 29,4% pada tahun 2021, dan peningkatan dari 23,6% selama tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 menjadi 33,8% selama tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022. Di saat Perseroan mendapatkan *top of mind* dan pangsa di pasar, Perseroan bermaksud untuk mulai merasionalisasi promosi dan diskon, yang direncanakan untuk dilakukan melalui segmentasi dan personalisasi pelanggan yang lebih efektif. Promosi dan diskon Perseroan sebagai persentase dari TPV menurun dari 7,1% di tahun 2019 menjadi 2,3% di tahun 2020 dan 2,0% di tahun 2021, dan meningkat dari 1,6% selama tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 menjadi 2,3% selama tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022. Perseroan juga menargetkan untuk meningkatkan efisiensi pemasaran dengan strategi pemasaran yang lebih bertarget dan penarikan merek yang lebih tinggi di antara berbagai bisnis. Beban pemasaran dan iklan Perseroan sebagai persentase terhadap TPV menurun dari 6,0% di tahun 2019 menjadi 5,1% di tahun 2020, dan 3,6% di tahun 2021, dan bertahan pada 2,8% dan 3,1% selama tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan 2022. Perseroan bermaksud untuk memaksimalkan manfaat dari peningkatan skala dengan berbagi sumber daya, inovasi teknologi, mengembangkan layanan *offline* baru, dan mengoordinasikan kegiatan *offline* di pasar utama dengan penjual grosir dan eceran 1P dan 3P Perseroan. Beban operasional Perseroan sebagai persentase dari TPV masing-masing sebesar 13,5%, 16,3% dan 13,6% pada tahun 2019, 2020 dan 2021, dan 15,1% dan 13,4% selama tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan 2022 berturut-turut, dan EBITDA Perseroan sebagai persentase dari TPV meningkat dari -13,8% di tahun 2019, menjadi -10,4% di tahun 2021.

Tonggak Pencapaian Utama

Tonggak pencapaian utama dalam perkembangan usaha Perseroan sejak pendiriannya pada tahun 2011 disajikan berikut ini:

- 2011 – Perseroan meluncurkan platform B2C, yaitu Blibli.com
- 2011 – Peluncuran tiket.com
- 2013 – Perseroan meluncurkan aplikasi seluler Blibli.com dan layanan pelanggan 24/7
- 2014 – Perseroan meluncurkan jasa infrastruktur pemenuhan pesanan, yaitu Blibli Express Service
- 2016 – Perseroan meluncurkan aplikasi penjual Blibli.com
- 2017 – Grup Perseroan mengakuisisi tiket.com
- 2018 – Perseroan meluncurkan *Click & Collect* dan Blibli Wallet (Blipay)
- 2019 – Perseroan meluncurkan platform B2B dan B2G Blibli.com, yaitu Bliblimart dan Blibli Mitra
- 2020 – Perseroan meluncurkan BNPL Blibli PayLater
- 2021 – Perseroan meluncurkan pengiriman terjamin dalam dua jam untuk Blibli.com
- 2021 – tiket.com menjadi anak perusahaan Perseroan
- 2021 – Perseroan meluncurkan layanan perbankan, Blu, yang disediakan oleh PT Bank Digital BCA, anak perusahaan dari perusahaan afiliasi Perseroan, PT Bank Central Asia Tbk.
- 2021 – Perseroan mengakuisisi anak perusahaan dalam bidang bahan makanan segar, Ranch Market
- 2021 – Perseroan mengakuisisi kepemilikan sebesar 24,5% dalam entitas asosiasi *fintech* Perseroan, Cermati Fintech Group

Ekosistem Grup Perseroan

Didirikan pada tahun 1951, Grup Perseroan telah berkembang menjadi salah satu grup usaha terdiversifikasi terbesar di Indonesia. Dengan dukungan posisi keuangan yang kuat, Grup Perseroan dan pemegang sahamnya berkomitmen untuk menjalankan usaha dan investasi jangka panjang di Indonesia.

Perseroan berupaya memanfaatkan sinergi dengan perusahaan afiliasi dan asosiasi Grup, termasuk:

- *PT Bank Central Asia Tbk (BCA)*, bank terbesar di Indonesia (berdasarkan kapitalisasi pasar) yang tercatat di BEI, menyediakan layanan perbankan komersial dan konsumen bagi sekitar 22 juta nasabah melalui lebih dari 1.200 cabang di Indonesia. Pada tahun 2021, BCA meluncurkan platform perbankan digitalnya, Blu, melalui anak perusahaannya, PT Bank Digital BCA.
- *Cermati Fintech Group* merupakan perusahaan teknologi keuangan terkemuka yang didirikan berdasarkan hukum negara Singapura yang memiliki dan mengoperasikan sekelompok perusahaan *fintech* di Indonesia, termasuk Cermati.com, (pasar keuangan *online* di Indonesia), Indodana (perusahaan BNPL), dan Cermati Protect (perusahaan teknologi asuransi), yang memanfaatkan *big data* dan teknologi kecerdasan buatan untuk menyediakan produk BNPL dan produk-produk asuransi mikro kepada masyarakat Indonesia yang kurang terlayani oleh bank. Melalui penggabungan penawaran jasa keuangan Cermati ke dalam ekosistem Perseroan, Perseroan meyakini bahwa Perseroan akan memiliki kemampuan yang lebih baik untuk memenuhi peluang pasar dalam menyediakan jasa keuangan yang nyaman bagi para pembeli dan penjual di platform-platform Perseroan.
- *Polytron* merupakan produsen peralatan rumah tangga dan produk *consumer electronic* di Indonesia, menawarkan beragam luas barang-barang berharga tinggi, termasuk TV LCD, kulkas, mesin cuci, dan pendingin ruangan.
- *PT Sarana Menara Nusantara Tbk*, tercatat di BEI, mengoperasikan *Protelindo* yang, termasuk anak-anak perusahaannya *PT iForte Solusi Infoteck* dan *PT Solusi Tunas Pratama Tbk.*, merupakan perusahaan menara telekomunikasi independen terbesar di Indonesia, yang memiliki dan mengoperasikan lebih dari 28.000 menara dan 7.500 VSAT di seluruh Indonesia, serta jaringan serat yang saat ini mencakup lebih dari 80.000 km serat terestrial dan kabel bawah laut.

- *GDP Venture* merupakan investor modal ventura yang berfokus pada bisnis digital dan memiliki investasi pada lebih dari 20 perusahaan media digital, *e-commerce* dan perusahaan penyedia solusi.
- *Mola TV* merupakan penyedia *premium digital entertainment* yang mengoperasikan jasa *video-on-demand streaming* pada multi-platform melalui layanan *over-the-top*, yang menawarkan konten hiburan dan olahraga di Indonesia.

Grup Perseroan juga memiliki investasi dalam bisnis teknologi dan media (termasuk Halodoc, Kumparan, Goto, IDN Media, Kaskus, 88rising and Getplus), hotel dan *real estate* (termasuk Padma Hotel, Grand Indonesia, Hotel Indonesia Kempinski Jakarta dan Hotel Resinda Karawang), serta bisnis industrial dan pertanian (termasuk BMJ, HPI-Agro, PT Agra Bareksa, dan Ecogreen Oleochemicals). Selanjutnya, Grup Perseroan memiliki hubungan asosiasi dengan tiga merek rokok terkemuka dan merek produk FMCG di Indonesia (termasuk Djarum Super, Global Dairi Alami, Prima Top Boga, Savoria dan Sumber Kopi Prima). Grup Perseroan juga memiliki organisasi non-profit seperti Djarum Foundation, dan merupakan sponsor utama dalam olahraga seperti badminton dan sepakbola.

Blibli.com

Blibli.com merupakan platform B2C terkemuka yang berfokus dalam melayani konsumen yang terhubung secara digital dan mahir menggunakan teknologi di kelas menengah dan atas di seluruh Indonesia. Perseroan juga berfokus pada pengembangan infrastruktur pemenuhan pesanan dan jaringan logistik digital di wilayah perkotaan Tier-1 yang padat penduduk (termasuk kota-kota satelit) untuk mendukung platform B2B Perseroan melalui peningkatan penetrasi pasar dan cakupan di seluruh kepulauan Indonesia. Perseroan meyakini bahwa Perseroan merupakan pemimpin pasar B2C dalam produk *private label* (yang diimpor secara legal dan bergaransi penuh) untuk produk-produk *consumer electronic* dan telepon seluler, dimana Perseroan bermitra dengan merek-merek internasional terkemuka, termasuk Samsung, Vivo, dan Oppo. Perseroan merupakan salah satu perusahaan pertama yang membuka gerai merek unggulan *omnichannel* melalui kemitraan dengan Samsung, serta gerai multi-merek milik Perseroan sendiri, Blibli InStore. Perseroan juga berfokus untuk memanfaatkan sinergi dengan anak perusahaan Perseroan yang baru, Ranch Market, dengan mengintegrasikan jaringan supermarket dan gudangnya dengan infrastruktur pemenuhan pesanan Perseroan guna meningkatkan efisiensi operasional, dan juga dengan menggabungkan aplikasi “*Get My Store*” Ranch Market dengan Blibli.com untuk mengembangkan berbagai penawaran *omnichannel* untuk produk bahan makanan segar. Platform B2C dan B2B Perseroan berfokus pada pemenuhan pesanan produk dan jasa secara tepat waktu dan andal yang memenuhi kebutuhan yang senantiasa berkembang dari generasi Indonesia yang terhubung secara digital. Produk dan jasa 1P Perseroan diperoleh dari pemasok grosir yang terpercaya, dan disimpan dan dikirimkan melalui infrastruktur pemenuhan pesanan Perseroan, dan Perseroan juga menyediakan jaminan produk asli kepada para pelanggan Perseroan. Produk dan jasa 3P Perseroan disimpan dan dikirimkan berdasarkan konsinyasi melalui infrastruktur pemenuhan pesanan Perseroan menggunakan jasa *Fulfillment By Blibli* (“FBB”) atau disimpan dan dikirim secara langsung dari para penjual 3P kepada konsumen.

Manajemen Rantai Pasokan dan Penjualan

Teknologi merupakan faktor penting bagi pencapaian Perseroan hingga kini dan kelanjutan kesuksesan Perseroan di masa depan. Teknologi memungkinkan manajemen rantai pasokan yang lebih baik, interaksi penjual dan konsumen yang lebih baik, penghematan biaya yang lebih besar, dan efisiensi yang lebih baik, dan juga berfungsi sebagai landasan untuk mengekspor kapabilitas Perseroan untuk meningkatkan produktivitas dan inovasi ke berbagai industri di seluruh Indonesia.

Manajemen rantai pasokan untuk infrastruktur pemenuhan pesanan Perseroan didukung oleh teknologi logistik cerdas milik Perseroan, yang diyakini oleh Perseroan mampu meningkatkan efisiensi operasional. Dengan pengendalian atas jaringan logistik dan arus data yang terkait, Perseroan meyakini bahwa Perseroan mampu mengoptimalkan operasi dan memodulasi proses untuk memastikan kemampuan perubahan skala dan efisiensi. Selama dekade terakhir, Perseroan meyakini bahwa Perseroan telah memberikan layanan pemenuhan pesanan yang baik kepada konsumen *online* Perseroan, yang telah didukung dengan infrastruktur logistik terintegrasi internal dan platform teknologi Perseroan.

Melalui layanan FBB, Perseroan membuka infrastruktur pemenuhan pesanan 1PL kepada para penjual 3PL dan meningkatkan kemampuan mereka untuk melayani pasar baru di seluruh kepulauan Indonesia. Perseroan juga mengembangkan infrastruktur pemenuhan pesanan untuk memenuhi kebutuhan ekosistem perdagangan dan gaya hidup yang dilakukan melalui *omnichannel* Perseroan yang semakin berkembang. Bersama-sama dengan mitra 1PL dan 3PL, Perseroan melaksanakan seluruh aspek operasi pemenuhan pesanan, termasuk, antara lain, pergudangan dan manajemen persediaan, penyimpanan, pengiriman ekspres dan pengiriman berdasarkan permintaan, pengiriman produk dengan temperatur rendah, dan jasa pengambilan untuk wilayah lokal. Perseroan juga mengembangkan solusi teknologi untuk operasi pemenuhan pesanan dan logistik Perseroan agar dapat secara transparan dan efektif memantau, mengelola, dan mengoptimalkan arus kerja logistik 1P dan 3P Perseroan.

Perseroan mengoperasikan *onboarding system* bagi penjual 3P yang dilengkapi dengan sistem verifikasi identitas dan pemeriksaan *know-your-merchant*. Setelah penjual 3P menyelesaikan proses registrasi dan diterima di platform Perseroan, produk dan layanan jasa penjual 3P diperiksa sesuai dengan peraturan dan kebijakan Perseroan tentang produk yang diizinkan. Teknologi Perseroan memantau dan melakukan analisis semantik atas ulasan konsumen mengenai produk 3P, dimana hasilnya digunakan sebagai masukan dalam mengevaluasi kepatuhan penjual 3P terhadap kebijakan Perseroan. Perseroan memanfaatkan sistem *screening* berbasis kecerdasan buatan untuk mengidentifikasi adanya potensi produk palsu atau dilarang, dan juga mengizinkan pelaporan pihak ketiga atas kemungkinan adanya pelanggaran HAKI. Perseroan memantau umpan balik dari konsumen tentang kinerja para penjual 3P dan mengumpulkan peringkat penjual 3P untuk mengelola produk 3P yang diunggah dan tingkat eksposur yang diterima penjual 3P aterkait di platform Perseroan, yang pada gilirannya mempengaruhi volume penjualan mereka. Perseroan meyakini bahwa praktik ini akan memberikan insentif kepada para penjual 3P untuk menyediakan produk dan jasa yang berkualitas untuk mengembangkan usaha mereka bersama Perseroan.

Dalam melakukan manajemen rantai pasokan, Perseroan selalu bekerja sama dengan berbagai pihak, baik itu dari *principal*, distributor, agen, maupun partner. Selain itu, Perseroan juga bekerja sama dengan berbagai pemegang merek sehingga dalam hal rantai pasokan Perseroan dan penjual tidak memiliki ketergantungan dengan pemasok atau penjual tertentu.


Infrastruktur Pemenuhan Pesanan

Pada tahun 2015, Perseroan mengambil keputusan strategis untuk membangun infrastruktur pemenuhan pesanan sendiri yang berskala nasional, dimulai dengan wilayah perkotaan yang padat penduduk (termasuk kota-kota satelit) di seluruh Indonesia. Per tanggal 31 Maret 2022, infrastruktur pemenuhan pesanan Perseroan mencakup berbagai wilayah perkotaan yang paling padat di seluruh Indonesia, mengoperasikan sistem *hub-and-spoke* dengan 14 gudang seluas lebih dari 128.000 m², yang didukung oleh 30 lokasi pusat distribusi (termasuk lima pusat distribusi *mobile*) untuk melakukan pengiriman yang efisien pada kilometer terakhir. Per tanggal 31 Maret 2022, infrastruktur pemenuhan pesanan Perseroan memiliki persediaan lebih dari 92.100 SKU dan memroses secara rata-rata lebih dari 132.800 item setiap hari, dengan tim yang terdiri dari sekitar 1.210 petugas pengantaran dan 1.490 staf gudang. Infrastruktur pemenuhan pesanan didukung oleh sistem manajemen persediaan dan logistik berorientasi teknologi yang dirancang untuk menyediakan layanan pelanggan terbaik di kelasnya, memanfaatkan kapabilitas 1PL Perseroan yang didukung oleh mitra 3PL terpercaya.

Perseroan secara strategis menyewa dan memiliki gudang untuk mengoptimalkan pengaturan skala dan efisiensi sistem manajemen rantai pasokan Perseroan. Per tanggal 31 Maret 2022, Perseroan menyewa 14 gudang berdasarkan sewa jangka panjang. Menyewa area gudang memungkinkan pengaturan awal yang lebih cepat dengan investasi modal yang lebih rendah, dan juga memungkinkan Perseroan untuk melakukan kalibrasi manajemen persediaan dan logistik dengan biaya terjangkau selagi Perseroan mengembangkan pemahaman yang lebih baik mengenai permintaan konsumen di wilayah gudang tersebut. Perseroan juga berupaya mencari peluang untuk memiliki gudang sendiri di wilayah perkotaan yang lebih mapan (termasuk kota-kota satelit) dengan populasi yang lebih besar dan kelompok konsumen kelas menengah dan atas yang terhubung secara digital yang lebih mapan di seluruh Indonesia. Per tanggal 31 Maret 2022, Perseroan memiliki satu gudang yang melayani daerah perkotaan Surabaya di Jawa Timur, dengan luas sekitar 42.000 m² dan sedang mengembangkan pusat distribusi terbesar di Bekasi, Jawa Barat, untuk melayani wilayah Jabodetabek yang padat penduduk. Gudang Marunda yang terletak di Bekasi, Jawa Barat akan memiliki luas sekitar 100.000 m² dan ditargetkan memproses 10.000 barang pesanan per jam. Per tanggal 31 Maret 2022, gudang Perseroan mencapai akurasi

persediaan 99,7%. Per tanggal 31 Maret 2022, sebanyak 99,5% dari order Perseroan tiba di gudang Perseroan dalam waktu 8 jam sejak barang-barang tersebut tiba di *loading dock*, dan Perseroan memenuhi 88,5% dari pesanan Perseroan dalam waktu 6 jam sejak barang-barang tersebut tiba di *loading dock* dan 99,5% dalam 24 jam.

Pada tanggal 31 Maret 2022, infrastruktur pemenuhan pemesanan Perseroan termasuk hal-hal di bawah ini:



Perseroan senantiasa berupaya menyediakan penempatan persediaan yang lebih baik dan sedapat mungkin memenuhi pesanan-pesanan dari satu gudang untuk memberikan pengalaman konsumen yang lebih baik. Gudang-gudang Perseroan memiliki berbagai kapabilitas penyimpanan, termasuk rak, rak palet, palet lantai, ruang ber-AC, penyimpanan dingin dan beku, untuk mengakomodasi berbagai jenis produk. Perseroan memiliki sistem manajemen gudang internal yang mampu melakukan pelacakan proses secara menyeluruh, mengonsolidasi persediaan untuk memenuhi pesanan konsumen, mengalokasikan cadangan persediaan, menggabungkan pesanan satu konsumen dalam satu paket, merekomendasikan ukuran kemasan, dan menyediakan laporan *real-time* yang akurat untuk pemantauan. Perseroan menerapkan gabungan pengendalian manajemen persediaan yang terintegrasi penuh, terintegrasi sebagian, dan manual, untuk memastikan agar Perseroan memiliki informasi terkini tentang persediaan dan pergerakan barang. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki pesanan yang sedang menumpuk.

Infrastruktur Logistik dan Pengiriman Kilometer Terakhir

Operasi logistik Perseroan memanfaatkan mitra 1PL maupun 3PL untuk mengirimkan produk FBB 1P dan 3P yang disimpan di gudang-gudang Perseroan, dan mengirimkan produk-produk tersebut melalui jaringan logistik *hub-and-spoke* Perseroan kepada konsumen di wilayah perkotaan yang padat penduduk (termasuk kota-kota satelit) di seluruh Indonesia. Untuk produk segar 1P, saat ini Perseroan menggunakan mitra 1PL dan 3P serta menerapkan *cross-docking model* untuk memastikan pengiriman pada hari yang sama, walaupun Perseroan berencana untuk mengembangkan tambahan kapasitas gudang penyimpanan produk segar untuk pemenuhan pesanan secara internal di masa depan. Untuk pengambilan produk 3P yang menggunakan FBB, Perseroan menawarkan lokasi *dropship* atau menugaskan mitra 1PL dan 3PL untuk melakukan pengambilan di lokasi penjual. Apabila penjual 3P memilih untuk memenuhi pesanan secara langsung kepada konsumen, Perseroan pada umumnya menugaskan mitra 3PL untuk mengirimkan produk 3P tersebut. Perseroan telah bermitra dengan layanan pengiriman 3PL sesuai permintaan untuk memberi konsumen waktu dua jam layanan pengiriman di lebih dari 34 kota. Untuk pengiriman antar kota, 91% dari pesanan Perseroan dikirimkan dalam waktu 3 hari setelah Perseroan menerima produk. Perseroan terus meningkatkan efisiensi logistik melalui kapabilitas teknologi dan pada tahun 2021, Perseroan telah mengurangi biaya pemenuhan per kuantitas sebesar

28%, beban pengiriman per kg sebesar 26%, dan rata-rata waktu pengiriman sebesar 7% jika dibandingkan dengan tahun 2020. Pada tanggal 31 Maret 2022 Perseroan telah mengurangi biaya pemenuhan per kuantitas sebesar 31%, beban pengiriman per kg sebesar 17%, dan rata-rata waktu pengiriman sebesar 5% jika dibandingkan dengan periode tiga bulan tahun sebelumnya, hal ini disebabkan oleh meningkatnya permintaan atas minyak goreng pada kuartal pertama tahun 2022.

1PL – Blibli Express Service

Blibli Express Service atau BES, merupakan mitra 1PL utama Perseroan, yang menyediakan layanan pengiriman pada kilometer terakhir (*last mile delivery*) melalui empat moda pusat distribusi (Gudang, Pusat Distribusi, Pusat Distribusi Mini, dan Pusat Distribusi Mobile) di 30 lokasi fisik. Per tanggal 31 Maret 2022, jaringan logistik *hub-and-spoke* Perseroan melayani tujuh wilayah perkotaan yang padat penduduk yang terdiri dari 43 kota/kabupaten di Indonesia. Per tanggal 31 Maret 2022, BES memiliki sekitar 1.210 petugas pengantar yang mengoperasikan armada kendaraan milik sendiri dan sewa sebanyak 825, yang mampu mengirimkan sekitar 25.000 paket pesanan per hari, dengan rata-rata waktu pengiriman 24 jam. BES mengoperasikan proses menyeluruh yang terdiri dari pengumpulan dan penyortiran paket yang diterima, penyusunan jadwal paket-serah terima dan siap-kirim (*out for delivery*) serta pengembalian ke pusat distribusi (*return to hub*), yang memanfaatkan teknologi logistik cerdas dalam setiap prosesnya, sehingga memungkinkan Perseroan untuk senantiasa meningkatkan efisiensi operasionalnya. Perseroan bermaksud untuk terus memaksimalkan pemenuhan pesanan 1PL melalui BES agar dapat mengendalikan biaya dengan lebih baik dan meningkatkan efisiensi jasa logistik Perseroan, dengan tujuan agar mayoritas pesanan Perseroan dapat dipenuhi melalui BES.

Mitra 3PL

Perseroan membangun hubungan strategis dengan mitra 3PL dengan berfokus pada area kekuatan yang spesifik dari masing-masing mitra, yang dapat terdiri dari cakupan nasional, pengiriman lintas batas, kargo/produk besar, barang berbahaya, barang mewah, pengiriman di hari yang sama, pengiriman dalam dua jam, pembayaran di tempat (COD), dan *dropship*. Per tanggal 31 Maret 2022, Perseroan telah membangun kemitraan strategis dengan lebih dari 21 mitra untuk memanfaatkan keahlian para mitra dalam menyediakan berbagai layanan pengiriman untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Sebagai contoh, Perseroan bermitra dengan JNE Express untuk mengirimkan sebagian besar pengiriman 3PL Perseroan, atas dasar pertimbangan harga yang bersaing dan cakupan nasional dengan lebih dari 400 titik asal yang dapat dilayani. Sejak Januari 2021 hingga Desember 2021, Perseroan mencapai kinerja *on-time* 92% untuk program *two-hour delivery*, dan mengalami pertumbuhan 6 kali untuk pesanan-pesanan tersebut, termasuk pertumbuhan sebesar 23% dalam hal pelanggan baru. Perseroan juga bermitra dengan GrabExpress dan GoSend, yang merupakan layanan pengiriman 3PL *on-demand* dengan harga bersaing untuk layanan pengiriman dalam dua jam. Perseroan senantiasa mengkaji ulang mitra 3PL baru yang potensial untuk meningkatkan keunggulan kompetitif Perseroan, dan Perseroan memanfaatkan teknologi logistik cerdas untuk mengelola penentuan harga, perjanjian tingkat layanan (SLA) dan kinerja mitra pengiriman 3PL Perseroan.

Pengambilan Offline - Click & Collect

Per tanggal 31 Maret 2022, Perseroan telah membangun jaringan yang terdiri dari lebih dari 12.000 toko *offline*, untuk mendukung layanan *Click & Collect* Perseroan, yang memungkinkan konsumen untuk dapat melakukan pembelian secara *online*, memilih gerai *offline* lokal yang disukai, dan mengunjungi gerai tersebut untuk mengambil pesanan.

Teknologi Pemasaran Digital

Perseroan menyediakan berbagai layanan teknologi pemasaran digital untuk mendukung ekosistem perdagangan dan gaya hidup yang dilakukan melalui *omnichannel* Perseroan. Teknologi pemasaran digital Perseroan menyediakan manajemen persediaan, serta *digital branding* dan solusi pemasaran berbasis kinerja serta berbagai alat bantu pengukuran yang efektif kepada penjual grosir dan ritel 1P dan 3P Perseroan untuk membantu mereka mencapai sasaran audiens, menarik dan mempertahankan konsumen dan meningkatkan keuntungannya. Platform pemasaran digital Perseroan juga menawarkan fitur operasi pemasaran otomatis, termasuk pembuatan pesan pemasaran *online*, penentuan target, penawaran, pelaksanaan, dan alokasi anggaran, sehingga para penjual 1P dan 3P dapat mengelola strategi dan belanja pemasaran digital dengan

mudah dan efisien. Perseroan juga menawarkan layanan kepada penjual *omnichannel* untuk mengoptimalkan pengoperasian gerai *offline* dengan merekomendasikan pilihan produk berdasarkan preferensi konsumen serta mengelola persediaan pada tingkat persediaan yang optimal. Perseroan meyakini bahwa teknologi pemasaran digital akan membantu Perseroan, bersama-sama dengan para mitra Perseroan, untuk menciptakan ekosistem ritel yang lebih canggih dan komprehensif di Indonesia untuk menjangkau dan menawarkan layanan yang personal kepada lebih banyak pengguna, di mana pun dan kapan pun mereka membeli produk dan layanan.

Layanan Pelanggan & Pengembalian

Perseroan berfokus pada menjaga kepuasan pelanggan melalui layanan pelanggan 24/7 *in-house* di seluruh kanal *online*, yang saat ini didukung oleh pusat layanan pelanggan di wilayah perkotaan Jabodetabek dan Surabaya.

Perseroan memiliki solusi logistik pengembalian (terbalik) yang terintegrasi dengan baik dan menyediakan penggantian biaya pengiriman kepada konsumen. Per tanggal 31 Maret 2022, Perseroan memiliki mitra di 30 kota di seluruh Indonesia untuk mengambil produk retur dan lebih dari 8.847 titik penjemputan bagi konsumen untuk mengembalikan produknya. Perseroan juga memiliki empat lokasi pengembalian barang di Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jawa Timur, dimana Perseroan menawarkan layanan pengembalian langsung secara pribadi dan berupaya memberikan penyelesaian masalah atau keprihatinan dalam waktu 30 menit setelah tiba.

Perseroan telah menetapkan kebijakan periode pengembalian 15 hari dan memberikan bantuan penuh bagi konsumen dan penjual 3P untuk memastikan pengalaman tanpa kerumitan. Konsumen dapat mengembalikan produk mereka dengan alasan apa pun seperti rusak (baik secara fisik maupun fungsional), ketidakcocokan (spesifikasi yang salah), pengiriman terlambat, dan perubahan pikiran (produknya dalam kondisi asli). Dalam waktu 12 jam setelah konsumen menghubungi Perseroan, untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 90% dari kasus terselesaikan dengan adanya perjanjian pengembalian atau penukaran produk. Konsumen diminta untuk mengirimkan produk pengembaliannya ke gudang Blibli terdekat dengan opsi *reverse logistic* pilihan dan solusi akan diterima dalam bentuk pengembalian dana atau pertukaran produk dalam waktu 1 hari sejak kedatangan produk kembali.

Tim layanan pelanggan Perseroan telah memenangkan berbagai penghargaan lokal dan internasional selama bertahun-tahun. Perseroan telah menerima berbagai peringkat dalam kategori The Best Contact Center di Indonesia sejak tahun 2019 hingga 2021 oleh Indonesia Contact Center Association (ICCA), termasuk penghargaan-penghargaan untuk peringkat-peringkat tertinggi di antara semua platform *e-commerce* pada tahun 2021, dan Perseroan juga telah memenangkan penghargaan keunggulan untuk kategori *Online Shopping* dalam Contact Center Service Excellence Award 2021. Perseroan meyakini bahwa Perseroan menyediakan layanan pelanggan holistik yang memahami kebutuhan segmen konsumen sasaran Perseroan dan hal ini merupakan elemen kunci dalam diferensiasi Perseroan.

Tiket.com

Platform tiket.com Perseroan menawarkan jasa pemesanan tiket transportasi, pemesanan akomodasi, serta paket tur dan acara dan kegiatan wisata, serta jasa terkait perjalanan lainnya untuk memenuhi berbagai kebutuhan perjalanan dan pemesanan konsumen melalui platform gaya hidup dan OTA satu pintu yang ditawarkan Perseroan. Perseroan mulai menawarkan jasa pemesanan tiket perjalanan pada tahun 2011. Selama dekade terakhir, Perseroan telah berada di garis depan dalam transformasi pengalaman perjalanan dan pengadopsian solusi pemesanan perjalanan berbasis seluler dan *online* di Indonesia. Saat ini, Perseroan menawarkan rangkaian produk dan jasa perjalanan lengkap yang merupakan inti pengalaman perjalanan, mulai dari berbagai moda transportasi hingga jenis akomodasi yang ekstensif. Selain itu, Perseroan juga menawarkan berbagai produk dan jasa gaya hidup lainnya untuk meningkatkan dan melengkapi pengalaman perjalanan secara penuh, termasuk produk aktivitas di tempat tujuan, paket tur, dan jasa terkait perjalanan lainnya, seperti jasa penjemputan dengan mobil, produk asuransi perjalanan, dan produk pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan perjalanan dan pemesanan pelanggan Perseroan. Sebelum pandemi Covid-19, jumlah tiket penerbangan yang dipesan melalui tiket.com meningkat sekitar 1,4 kali dari 7.733.000 di tahun 2018 menjadi 10.766.000 di tahun 2019. Selama pandemi Covid-19, angka ini turun menjadi 4.440.000 tiket penerbangan yang dipesan pada tahun 2020 namun kemudian meningkat menjadi 4.766.000 tiket penerbangan yang dipesan pada

tahun 2021. Sejak tahun 2018 hingga 2021, jumlah kamar inap yang dipesan melalui tiket.com meningkat sekitar 3,1 kali, dengan jumlah 1.287.000 kamar dipesan pada tahun 2018, 3.646.000 kamar dipesan pada tahun 2019, 2.242.000 kamar dipesan pada tahun 2020, dan 4.028.000 kamar dipesan pada tahun 2021. Selama periode yang sama dari tahun 2018 hingga 2021, jumlah tiket yang dipesan melalui tiket.com untuk aktivitas, atraksi, dan acara meningkat sekitar 9,7 kali, dengan jumlah 141.000 tiket pada tahun 2018, 421.000 tiket pada tahun 2019, 466.000 tiket pada tahun 2020 dan 1.368.000 tiket pada tahun 2021. Tiket.com memiliki 90% tingkat retensi 12 bulan dalam *cohort* tahun 2020 terkait pelanggan yang melakukan pembelian 3 produk. Menurut Euromonitor, tiket.com telah meningkatkan pangsa pasarnya di pasar perantara *online* Indonesia dari 14,0% pada 2018 menjadi 24,4% pada 2021. Pada tahun 2021, tiket.com memroses sekitar 7,6 juta transaksi dan MAU sekitar 7,2 juta.

Guna meningkatkan pengalaman pelanggan dan memperkenalkan kelekatan pada platformnya, Perseroan menggunakan sejumlah perangkat data analitik dan melakukan riset perilaku pengguna secara ekstensif. Perseroan terobsesi dengan kepuasan pelanggan, dan Perseroan merekam preferensi pelanggan yang senantiasa berkembang melalui data dan kelompok analitik yang kuat, serta melalui umpan balik pelanggan secara langsung dalam setiap langkah peluncuran produk Perseroan. Perseroan juga memanfaatkan kapabilitas data analitik dan *machine learning* untuk menyediakan rekomendasi dan hasil pencarian produk yang paling relevan, tergantung pada karakteristik, riwayat penelusuran, dan riwayat pembelian pengguna. Dengan perbaikan produk yang signifikan tersebut, Perseroan berhasil meningkatkan Net Promoter ScoreSM (NPS) sebesar 47 poin selama tahun 2018-2021, yang merupakan kenaikan paling pesat di antara dua pesaing Perseroan di pasar berdasarkan dan dalam lingkup survei yang dilakukan oleh Jakpat.

Kebijakan pasca penjualan dan layanan pelanggan Perseroan, yang menjadi sangat penting selama dan setelah pandemi, merupakan salah satu yang terbaik di industri dengan waktu penyelesaian terpendek dibandingkan pesaing untuk penerbangan dan hotel (pengembalian penuh dalam waktu 14 hari). Pada kuartal 4 tahun 2021, 81% dari pengembalian dana oleh Perseroan diselesaikan dalam waktu 3 hari dan 97% dari pengembalian dana oleh Perseroan diselesaikan dalam waktu seminggu. Perseroan juga menawarkan layanan pelanggan melalui percakapan via WhatsApp untuk meningkatkan kenyamanan berkomunikasi bagi pelanggan Perseroan. Selanjutnya, salah satu kebanggaan Perseroan adalah penawaran program *loyalty* holistik di platform Perseroan, dimana pelanggan di level yang lebih tinggi dapat menikmati berbagai manfaat eksklusif, seperti potongan harga hingga 5% untuk penerbangan tertentu, potongan harga hingga 15% untuk hotel tertentu, akses promosi pemesanan awal, dan saluran layanan pelanggan khusus. Berdasarkan laporan dari tim penjualan, rata-rata 89% dari pelanggan Perseroan merasa puas dengan *customer service* Perseroan selama periode dari Oktober 2021 hingga Desember 2021. Perseroan telah meraih berbagai peringkat dalam kategori The Best Contact Center di Indonesia untuk tahun 2020 dan 2021 oleh Indonesian Contact Center Association.

Pemesanan Tiket Transportasi

Perseroan menjual tiket pesawat sebagai agen untuk seluruh perusahaan penerbangan domestik Indonesia dan hampir semua perusahaan penerbangan internasional terkemuka. Per 31 Maret 2022, Perseroan menawarkan penerbangan dari lebih dari 85 perusahaan penerbangan global, yang mencakup lebih dari 220 negara, daerah dan teritori. Mesin pemesanan tiket pesawat Perseroan mencari informasi ketersediaan dan harga secara *real-time*, mulai dari "sambungan langsung" ke sistem pemesanan perusahaan penerbangan dan *global distribution system* ("GDS"), termasuk Sabre dan Amadeus, suatu sistem jaringan terkomputerisasi dengan tautan *real-time* ke persediaan mitra ekosistem Perseroan. Pelanggan dapat mencari dan memesan tiket transportasi melalui platform *online* Perseroan. Fungsi pencarian Perseroan memungkinkan pelanggan untuk mempersempit hasil pencarian dengan menyatakan preferensinya, seperti waktu dan jenis transportasi, dan Perseroan memanfaatkan kapabilitas data analitik Perseroan untuk membantu pelanggan memesan tiket yang paling sesuai dengan kebutuhan perjalanan pelanggan. Perseroan mengerahkan segala upaya untuk memastikan perjalanan yang lancar bagi pelanggan melalui sistem pemesanan dan pembayaran Perseroan yang mudah dan andal. Sejak pendiriannya pada tahun 2011, Perseroan telah mengalami pertumbuhan signifikan, dan pada tahun 2019, Perseroan menerima penghargaan *Fastest Growing OTA in the World* menurut Sabre.

Selain menjual tiket pesawat, Perseroan juga menawarkan berbagai opsi dan layanan untuk membantu konsumen bepergian dengan mudah. Tiket lainnya yang termasuk dalam layanan pemesanan tiket transportasi Perseroan meliputi tiket kereta, penyewaan mobil (dengan dan tanpa pengemudi), serta layanan antar-jemput bandara. Didukung oleh algoritma perencanaan rute yang canggih dan persediaan opsi perjalanan yang

ekstensif, konsumen dapat menyesuaikan perjalannya dengan menggunakan berbagai jenis produk transportasi, seperti pesawat, kereta, penyewaan mobil, dan antar-jemput bandara, yang pada umumnya ditawarkan dengan harga diskon.

Layanan Transportasi Bernilai Tambah Lainnya

Sehubungan dengan layanan pemesanan tiket tersebut di atas, Perseroan juga menawarkan berbagai produk dan jasa perjalanan bernilai tambah sebagai pelengkap, yang dirancang untuk menyederhanakan dan meningkatkan proses pemesanan tiket. Perseroan menyediakan produk asuransi perjalanan, seperti asuransi penundaan penerbangan, asuransi kecelakaan penerbangan, dan pertanggungan kehilangan bagasi, dan berbagai layanan bernilai tambah ekstra yang dapat dipesan konsumen secara langsung sebagai tambahan selama proses pemesanan.

Perseroan juga mencurahkan perhatian untuk memastikan konsumen merasa nyaman dalam melakukan pemesanan melalui platform Perseroan dengan menawarkan berbagai opsi fleksibilitas. Perseroan percaya bahwa Perseroan merupakan salah satu dari perusahaan pertama yang memasarkan tiket penerbangan “bebas kekhawatiran” (dalam arti konsumen membayar biaya tambahan sebagai ganti pengembalian 100% hingga empat jam sebelum keberangkatan), voucher fleksibel untuk pemesanan hotel, serta pembayaran “*pay later*” dan cicilan untuk pemesanan perjalanan.

Dalam beberapa waktu terakhir, akibat kenaikan permintaan pemeriksaan COVID-19 dan asuransi COVID-19 selama pandemi, sejak tahun 2020 Perseroan telah mulai menawarkan produk-produk tersebut kepada konsumen secara langsung melalui platform Perseroan, sebagian di antaranya dapat ditambahkan secara langsung dalam pemesanan tiket pesawat karena persyaratan perjalanan terkait COVID-19 yang ditetapkan Pemerintah Indonesia. Per tanggal 31 Maret 2022, Perseroan menawarkan jasa test COVID-19 di 34 daerah di seluruh Indonesia, untuk seluruh jenis test yang tersedia. Untuk membantu upaya vaksinasi pemerintah Indonesia dan membantu mempercepat pemulihan industri perjalanan Indonesia, Perseroan juga membuka sentra vaksinasi di Jakarta dan Yogyakarta masing-masing pada bulan Juli dan Agustus 2021, yang berhasil memberikan lebih dari 100.000 dosis vaksinasi per tanggal 31 Maret 2022.

Pemesanan Akomodasi

Konsumen dapat mencari, membandingkan, dan memesan akomodasi melalui platform Perseroan berdasarkan tujuan dan preferensi menginap khusus masing-masing, dan dapat menyaring dan mengurutkan hasil pencarian berdasarkan rentang harga, kategori bintang, lokasi, merek, dan fasilitas. Perseroan juga memperkaya penawaran pemesanan akomodasi melalui kumpulan penentuan peringkat wisatawan, ulasan, dan rekomendasi. Per tanggal 31 Maret 2022, Perseroan menyediakan salah satu penawaran akomodasi hotel terbanyak di Indonesia, menurut Euromonitor. Secara global, pada tanggal 31 Maret 2022, Perseroan menyediakan lebih dari 3,1 juta akomodasi hotel, akomodasi rumah dan villa, dan properti di platform tiket.com. Perseroan menghasilkan pendapatan pemesanan akomodasi melalui komisi dari mitra pemesanan hotel Perseroan. Perseroan mengakui pendapatan setelah dikurangi pembatalan/pengembalian dana. Kontrak dengan beberapa mitra akomodasi pemesanan hotel dapat mengandung komisi insentif, yang pada umumnya tergantung pada target kinerja tertentu. Perseroan mengadakan kontrak dengan mitra akomodasi hotel untuk alokasi kamar berdasarkan model “penjatahan terjamin”. Berdasarkan model ini, hotel memberikan jaminan jumlah kamar tertentu yang tersedia setiap harinya, sehingga Perseroan dapat melakukan konfirmasi instan terkait kamar tersebut kepada konsumen sebelum menyampaikan pemberitahuan kepada hotel yang bersangkutan.

Akomodasi Alternatif (Rumah, Vila, dan Apartemen)

Pandemi COVID-19 baru-baru ini telah membawa perubahan dalam preferensi perjalanan konsumen. Keamanan menjadi perhatian utama karena kebutuhan untuk menjaga jarak sosial, bahkan selama liburan. Apartemen dan vila terpisah menjadi pilihan yang populer, karena menawarkan tempat yang terpisah, dan pada akhirnya, mendukung upaya untuk menjaga jarak sosial. Perseroan berupaya mengakomodasi permintaan yang semakin tinggi untuk masa tinggal yang lebih lama di akomodasi dalam bentuk rumah dan vila dengan kapasitas untuk unit keluarga besar. Kondisi ini mendorong Perseroan untuk meluncurkan tiket *Homes*, yang menawarkan akomodasi alternatif bagi konsumen yang menginginkan kompleks pribadi sendiri selama masa tinggalnya. Per

tanggal 31 Maret 2022, Perseroan menyediakan lebih dari 1,8 juta daftar akomodasi global non-hotel, yang mencakup beragam pilihan vila, resor, rumah, apartemen, penginapan, hostel, dan properti lainnya. Untuk mengembangkan segmen ini, Perseroan berkonsentrasi untuk memperoleh properti yang populer secara eksklusif bagi tiket.com.

Layanan Akomodasi Bernilai Tambah Lainnya

Perseroan juga menetapkan misi untuk menjadi mitra pilihan hotel. Perseroan membantu pemilik hotel, baik besar maupun kecil, untuk mengelola penjatahan, promosi, dan keperluan operasional lainnya untuk mengikuti permintaan terkini di pasar. Perseroan berupaya keras memberikan nilai tambah bagi para mitra Perseroan untuk memanfaatkan kumpulan data Perseroan yang luar biasa besar untuk memberikan wawasan tentang preferensi konsumen dan bahkan rekomendasi penetapan harga bagi hotel.

Penawaran Pengalaman dan Gaya Hidup

Segmen produk gaya hidup dan pengalaman Perseroan berupaya melengkapi proses perjalanan konsumen dari tahap persiapan perjalanan hingga sampai di tujuan. Perseroan menawarkan beragam aktivitas dan acara yang sesuai bagi wisatawan yang mencari aktivitas untuk dilakukan di tujuan wisata selanjutnya atau penduduk lokal yang ingin menjelajahi aktivitas dan acara di sekitarnya. Perseroan menawarkan berbagai pilihan pemeriksaan COVID-19 dan merekomendasikan cabang yang terdekat dengan lokasi konsumen, yang tersedia untuk pemesanan di muka atau pada detik-detik terakhir untuk tujuan-tujuan di mana test tersebut dibutuhkan.

Setelah konsumen memenuhi syarat pra-perjalanan utama, konsumen dapat mencari inspirasi tentang aktivitas yang tersedia di tempat tujuan mereka dengan menelusuri ribuan aktivitas, dimana sebagian dari padanya hanya tersedia di platform Perseroan. Tempat tujuan sering kali didefinisikan oleh aktivitas yang tersedia setelah tiba. Selama bertahun-tahun, konsumen semakin menginginkan pengalaman dan aktivitas yang unik dan berkesan di tempat tujuannya. Didorong oleh kenaikan perjalanan untuk memperoleh pengalaman, Perseroan menawarkan berbagai produk dan jasa di tempat tujuan, seperti belanja dan makan di tempat tujuan, tur harian ke destinasi turis, atraksi dan tiket pertunjukan dan jasa pemandu tur yang dapat disesuaikan. Konsumen dapat memilih dari berbagai menu kegiatan di tempat tujuan dan dapat memanfaatkan pemesanan detik-detik terakhir secara cepat dan mudah melalui platform Perseroan. Per tanggal 31 Maret 2022, Perseroan menawarkan lebih dari 11.400 aktivitas di tempat tujuan dan lebih dari 880 acara di seluruh Indonesia.

Perseroan menawarkan kepada konsumen beragam produk perjalanan dengan berbagai pengaturan transportasi yang berbeda, seperti melalui udara, kapal laut, bus, dan mobil sewaan, yang mencakup berbagai tujuan domestik dan internasional. Perseroan menyediakan layanan transportasi dan akomodasi terintegrasi dan menawarkan beragam layanan bernilai tambah, termasuk transportasi di tempat tujuan, tiket atraksi, aktivitas lokal, asuransi, dan pemandu wisata. Perseroan juga menyediakan berbagai layanan dukungan berkualitas tinggi untuk konsumen, manajemen pemasok, dan jasa manajemen hubungan pelanggan hingga penyedia paket tur.

Perseroan memiliki afiliasi dengan umroh.com untuk menyediakan opsi bebas hambatan dan nyaman bagi pelanggan yang ingin menjalankan Umrah, yaitu perjalanan ziarah umat Islam ke Mekkah, Arab Saudi.

Pemesanan Acara Online dan Langsung

Perseroan juga menawarkan tiket acara *offline* dan *online* untuk melayani pelanggan yang menginginkan hiburan seru. Penawaran acara Perseroan berkisar dari artis dan selebriti populer hingga Youtuber populer dengan jutaan *subscriber* yang menawarkan konten eksklusif mereka di platform Perseroan.

Perseroan juga menawarkan beragam tiket acara *offline*, mulai dari pertandingan olah raga (seperti MotoGP, World's Superbike Tournament, Asian Games) hingga konser-konser yang diadakan di wilayah setempat oleh band kelas dunia, seperti, antara lain, Blackpink, EXO, dan Westlife, hingga artis papan atas Indonesia, seperti Rossa, Afgan, Tulus, Kahitna, dan banyak lagi.

Selama pandemi COVID-19, Perseroan juga berhasil mengubah strategi untuk memperkaya penawaran acara *online*, memindahkan acara *offline* ke *online* dan menghadirkan konten unik yang sesuai dengan selera lokal, seperti acara horor bersama Youtuber populer, seperti Sara Wijayanto dan JurnalRisa, yang memiliki jutaan pengikut. Langkah ini juga merupakan jalur akuisisi pelanggan yang efektif mengingat basis pengikut yang kuat dari para Youtuber tersebut, yang memberi insentif kepada pengguna baru untuk bergabung dengan platform Perseroan untuk menonton pertunjukan eksklusif. Perseroan menawarkan pilihan fleksibel kepada para pengguna untuk mengakomodasi jadwal yang berbeda, dengan menyediakan pilihan acara perdana dalam bentuk siaran langsung atau *video-on-demand* yang tersedia untuk ditonton ulang sesuai kebutuhan.

Ranch Market

PT Supra Boga Lestari didirikan pada tahun 1997 dan mengawali usahanya sebagai pemegang waralaba 99 Ranch Market di Amerika Serikat. Pada tahun 1998, perjanjian waralaba tersebut diakhiri dan perusahaan mengadakan perjanjian dengan 99 Ranch Market untuk menggunakan merek Ranch Market di Indonesia.

Ranch Market berupaya menjadi peritel terkemuka di Indonesia dari segi gaya hidup dan hidup sehat, menyediakan bahan makanan, daging, ikan segar, dan makanan jadi (*delicatessen*) serta serangkaian bahan makanan impor untuk berbagai jenis konsumen. Konsep supermarket merek Ranch Market berkonsentrasi dalam menciptakan pengalaman berbelanja di supermarket yang unggul, menawarkan produk lokal dan impor berkualitas tinggi, menciptakan atmosfer yang unik, dan memberikan layanan yang unggul untuk melayani konsumen yang cerdas di kelas menengah dan atas. Konsep supermarket merek Farmers Market diperkenalkan pada tahun 2007, yang berkonsentrasi pada produk lokal untuk melayani konsumen kelas menengah. Pada tahun 2012, PT Supra Boga Lestari Tbk mencatatkan sahamnya di BEI.

Pada tanggal 30 September 2021, Perseroan mengakuisisi 51% kepemilikan di PT Supra Boga Lestari Tbk, pemilik Ranch Market, dan pada tanggal 31 Desember 2021, setelah dilaksanakannya penawaran tender wajib Perseroan memiliki 70,56% dari Ranch Market yang memiliki dan mengoperasikan 70 supermarket (yang telah menurun menjadi 69 supermarket per tanggal 31 Maret 2021), didukung oleh dua gudang di Jawa Barat, supermarket untuk produk-produk kebutuhan sehari-hari di bawah lima merek:

- *Ranch Market* – diperkenalkan pada tahun 1998, supermarket ini ditujukan bagi konsumen di kelas menengah dan atas dengan slogan “*It’s a Balanced Life,*” menjual produk lokal dan impor premium berkualitas tinggi untuk mendukung gaya hidup sehat dari gerai dengan luas antara 400 m² hingga 2.400 m²
- *Farmers Market* – diperkenalkan pada tahun 2007, supermarket ini ditujukan bagi konsumen di kelas menengah dengan slogan “*Fresh & Friendly*” menjual produk lokal premium berkualitas tinggi dari gerai dengan luas antara 675 m² hingga 4.400 m²
- *The Gourmet by Ranch Market* – diperkenalkan pada tahun 2019, konsep supermarket premium ini melayani kebutuhan sehari-hari konsumen kelas atas yang cerdas, termasuk bahan makanan segar (buah, sayuran, makanan laut, dan daging) serta produk khusus lainnya, seperti produk organik, bebas gluten dan produk diet, dari gerai dengan luas antara 1.000 m² hingga 1.500 m²
- *Day2Day by Farmers Market* – diperkenalkan pada tahun 2019, konsep supermarket gerai kecil ini melayani kebutuhan sehari-hari konsumen di gedung perkantoran dan apartemen, termasuk bahan makanan segar (buah, sayuran, makanan laut, dan daging) serta produk khusus lainnya, seperti produk organik, bebas gluten dan produk diet, dari gerai dengan luas antara 150 m² hingga 400 m²
- *Farmers Family by Farmers Market* – diperkenalkan pada tahun 2019, supermarket ini melayani konsumen kelas menengah dan bawah, menjual produk-produk local segar dan berkualitas tinggi dari gerai dengan luas antara 1.000 m² hingga 2.300 m².

Perseroan telah berkolaborasi dengan Ranch Market untuk mengintegrasikan aplikasi “*Get My Store*” dengan Blibli.com, mengintegrasikan jaringan supermarket dan gudang Ranch Market dengan infrastruktur pemenuhan pesanan Perseroan, serta mengintegrasikan supermarket Ranch Market ke platform *omnichannel* Perseroan, guna menyediakan layanan pengiriman dan berbelanja *on-demand* yang nyaman kepada konsumen dengan beragam pilihan produk kebutuhan sehari-hari berkualitas tinggi. Hal ini meningkatkan jumlah toko barang

kebutuhan sehari-hari yang dilayani oleh platform Blibli.com, dan sebagai hasilnya, TPV dari penjualan bulanan atas produk *fresh grocery* di Blibli.com meningkat 16 kali dari Agustus 2021 (sebelum dilakukannya akuisisi) ke April 2022. Perseroan meyakini bahwa potensi penawaran barang kebutuhan sehari-hari *omnichannel* Perseroan telah meningkat luar biasa berkat akuisisi Ranch Market, yang memiliki fokus yang sama pada produk-produk terpilih dan kualitas layanan pelanggan untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang cerdas.

Opsi pembayaran

Perseroan menyediakan beragam opsi pembayaran, termasuk *internet banking*, kartu kredit (termasuk cicilan), ATM, pembayaran di tempat, pembayaran saat pengambilan, *online debit*, dompet digital dan layanan BNPL *PayLater* Perseroan. Melalui kemitraan dengan PT Bank Digital BCA, anak perusahaan dari perusahaan afiliasi Perseroan, PT Bank Central Asia Tbk atau BCA, Perseroan meluncurkan layanan perbankan bernama Blu. Perseroan juga melakukan *co-branding* melalui BCA Blibli Mastercard. Melalui pengintegrasian Blu, pelanggan Perseroan dapat menikmati rangkaian lengkap jasa perbankan digital BCA, termasuk pembukaan rekening, transfer dana, pembayaran dalam aplikasi, dan sebagainya, semuanya dengan kenyamanan platform Blibli.com Perseroan tanpa perlu mengunduh atau berpindah ke aplikasi lain. Perseroan berencana untuk tetap memperkenalkan jasa keuangan dan pembayaran lainnya ke dalam ekosistem Perseroan melalui kemitraan dengan perusahaan afiliasi Perseroan yang bergerak di bidang perbankan, PT Bank Central Asia Tbk dan afiliasinya di bidang jasa keuangan, yang merupakan grup perbankan terbesar di Indonesia berdasarkan kapitalisasi pasar per tanggal 31 Maret 2022.

Teknologi

Platform Teknologi Perseroan

Platform teknologi Perseroan dibangun di atas sistem arsitektur pengembangan internal dengan lebih dari 500 layanan mikro. Sistem teknologi Perseroan diluncurkan dalam *hybrid setup* pada *cloud platform* pihak ketiga dan pusat data yang dikelola Perseroan sendiri. Sistem *back-end* Perseroan dikembangkan menggunakan ekosistem pihak ketiga serta berbagai teknologi *open source*.

Seluruh sistem teknologi penting Perseroan, yang meliputi penayangan *real-time* dan *dashboard system*, *campaign system*, *widget* data pelanggan dan platform data konsumen, dikembangkan secara internal. Perseroan secara selektif mengadopsi strategi “*buy versus build*” untuk mengoptimalkan teknologi Perseroan dan bekerja sama secara erat dengan berbagai perusahaan teknologi terkemuka serta perusahaan rintisan yang lebih kecil dengan kapabilitas unik. Perseroan secara berkala melakukan uji kinerja dan juga memastikan sistem Perseroan senantiasa diperbarui sesuai teknologi terkini.

Perseroan memiliki keyakinan penuh pada kerangka kerja *Performance, Scalability, Security and Reliability* (PSSR) dan berupaya memastikan sistem Perseroan memiliki skala yang dapat disesuaikan untuk memenuhi permintaan konsumen dengan cara yang aman dan andal. Sejak tahun 2017 hingga 2021, katalog Blibli.com dan sistem pencarian mendukung lebih dari 60 juta SKU. Perseroan tidak mengalami gangguan serius dalam sistem teknologi Perseroan selama tiga tahun terakhir. Selama bulan Maret 2022, aplikasi seluler Perseroan menunjukkan sesi bebas gangguan selama lebih dari 99,4%. Perseroan berfokus pada pemanfaatan model dan teknik *machine learning* berbasis kecerdasan buatan, dan berupaya memastikan bahwa sistem informasi Perseroan mampu menangani peningkatan ukuran jaringan Perseroan di masa depan.

Platform tiket.com berupaya membuat perjalanan menjadi suatu proses yang sangat mudah dan terhubung bagi pelanggan melalui penggunaan teknologi, dan platform ini dirancang untuk mendorong konversi yang lebih tinggi di laman hasil pencarian Perseroan dan memasukkan fitur-fitur untuk membantu pengguna menemukan pengalaman gaya hidup di sekitar tujuan mereka. Platform ini memanfaatkan *user-interface* dan optimalisasi *user-experience* untuk mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk memilih paket perjalanan, akomodasi, dan gaya hidup.

Kebijakan Riset dan Pengembangan

Tim teknologi Perseroan menerapkan metodologi pengembangan perangkat lunak yang tangkas berdasarkan proses pengembangan iteratif dan inkremental yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pelanggan

Perseroan yang senantiasa berkembang. Perseroan percaya bahwa keunggulan di bidang teknologi merupakan keunggulan kompetitif yang harus terus menerus dikembangkan. Oleh karena itu, Perseroan mengeluarkan biaya terkait riset dan pengembangan teknologi pada tahun 2019, 2020, dan 2021 masing-masing sebesar Rp248 miliar, Rp267 miliar dan 275 miliar atau setara dengan nilai persentase terhadap pendapatan sebesar 5,9% di tahun 2019, 6,2% di tahun 2020, dan 3,1% di tahun 2021.

Tim Teknologi Perseroan

Di Blibli.com, *Chief Technology Officer* Perseroan, Bapak Nayan Jadeja berpengalaman 35 tahun dalam industri pengembangan perangkat lunak. Tim teknologi Perseroan menerapkan metodologi pengembangan perangkat lunak yang tangkas berdasarkan proses pengembangan iteratif dan inkremental yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pelanggan Perseroan yang senantiasa berkembang melalui lingkungan yang transparan dalam aspek komunikasi, tanggung jawab bersama, dan kemajuan berkesinambungan.

Pada tahun 2015, Perseroan menyusun program pengembangan perangkat lunak di Bangalore, India, dan sebelum adanya pembatasan perjalanan akibat COVID-19, Perseroan secara teratur menugaskan insinyur perangkat lunak Perseroan di Bangalore dan Jakarta untuk mendukung dan meningkatkan kolaborasi dan kerja sama antara anggota tim teknologi Perseroan. Saat ini, tim teknologi Perseroan memanfaatkan teknologi bekerja jarak jauh untuk melanjutkan kolaborasi mereka, dan per tanggal 31 Maret 2022, tim teknologi Perseroan untuk Blibli.com dan tiket.com terdiri dari lebih 1.000 insinyur (termasuk sekitar 400 insinyur *outsource* dari Avniro Holdco Pte. Ltd.) berada di, antara lain, Jakarta dan Bangalore. Guna memastikan cadangan insinyur perangkat lunak berbakat untuk tim Perseroan, Perseroan bekerja sama erat dengan alumni dan profesor dari universitas lokal terkemuka di Indonesia.

Tim teknologi Perseroan senantiasa menjajaki inisiatif untuk meningkatkan kolaborasi dan kerja sama antar platform-platform teknologi Perseroan, termasuk Blibli.com, tiket.com, dan Ranch Market, serta ekosistem Grup yang lebih luas, termasuk PT Bank Central Asia Tbk guna mengembangkan aplikasi dan program baru yang akan senantiasa meningkatkan interaksi digital konsumen Perseroan.

Privasi Data dan Keamanan Siber Perseroan

Perseroan mengumpulkan informasi pribadi secara langsung dari konsumen dan usaha dan menyimpan data tersebut di *encrypted databases* dan *encrypted back-up database* Perseroan. Perseroan memasukkan pembatasan *data sharing* dan melakukan pelacakan *data sharing* dengan pihak ketiga yang tunduk pada uji tuntas sebelumnya dan penandatanganan perjanjian kerahasiaan. Sejak tahun 2019, Perseroan telah mengadopsi, menerapkan, dan memperoleh sertifikasi *Information Security Management System* ("ISMS"). Perseroan meyakini bahwa Perseroan merupakan salah satu perusahaan *e-commerce* Indonesia pertama yang meraih sertifikasi ISO 27001:2013 dan kepatuhan *Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) Service Provider*. Perseroan juga menerapkan program kesadaran tentang keamanan secara berkala dan memiliki sistem pelaporan internal untuk melaporkan kerentanan atau potensi pelanggaran. Tim Perseroan yang merespons insiden keamanan komputer tercatat secara resmi di pemerintah dan telah menyusun berbagai buku pedoman yang dievaluasi dan diperbarui secara berkala.

Dampak Pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 telah menimbulkan pertumbuhan yang belum pernah terjadi di sektor *e-commerce* serta gangguan yang belum pernah terjadi sebelumnya di industri perjalanan global. Sementara pandemi COVID-19 meningkatkan permintaan untuk berbagai macam produk dan layanan *e-commerce*, terdapat penurunan yang signifikan dalam pemesanan tiket, akomodasi, paket wisata, dan layanan perjalanan lainnya terkait adanya peraturan Pemerintah Indonesia dan pembatasan perjalanan baik domestik maupun internasional.

Sejak pandemi dimulai, manajemen dan karyawan *e-commerce* Perseroan telah mengembangkan manajemen *supply chain* untuk memenuhi kenaikan permintaan atas pengantaran ke rumah untuk berbagai barang dan jasa, sementara untuk OTA Perseroan, manajemen dan karyawan Perseroan bekerja sama dan merespons dengan cepat pembatalan dan pengembalian dana pesanan perjalanan yang meningkat pesat, yang menyebabkan kenaikan signifikan dalam volume panggilan layanan pelanggan.

Sejak COVID-19, pembatasan perjalanan telah dikurangi dan konsumen semakin merasa percaya diri untuk melakukan perjalanan, terutama ke tujuan-tujuan domestik di Indonesia. OTA Perseroan mengalami permintaan yang tinggi untuk masa tinggal yang lebih lama di akomodasi dalam bentuk rumah dan vila dengan kapasitas untuk unit keluarga besar. Perseroan meyakini bahwa pandemi telah meningkatkan penggunaan ekosistem *e-commerce* maupun OTA Perseroan oleh pelanggan.

Ekosistem perdagangan dan gaya hidup yang dilakukan melalui *omnichannel* Perseroan telah meningkat dari TPV sebesar Rp34.409.796 juta dan pendapatan bersih sebesar Rp4.181.448 juta pada tahun 2019, menjadi TPV sebesar Rp22.393.663 juta dan pendapatan bersih sebesar Rp4.298.850 juta pada tahun 2020, dan menjadi TPV sebesar Rp32.402.947 juta dan pendapatan bersih sebesar Rp8.857.845 juta pada 2021. Sejak tahun 2019 hingga 2021, CAGR dari pendapatan neto Perseroan adalah sebesar 45,5%. Selama tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan 2022, ekosistem perdagangan dan gaya hidup yang dilakukan melalui *omnichannel* Perseroan meningkat dari TPV sebesar Rp5.148.596 juta dan pendapatan bersih sebesar Rp1.134.799 juta menjadi TPV sebesar Rp10.061.138 juta dan pendapatan bersih sebesar Rp3.168.133 juta.

Persaingan

Bisnis *e-commerce*, OTA, dan gaya hidup, serta bahan kebutuhan sehari-hari di Indonesia menghadapi persaingan yang ketat. Perseroan menghadapi persaingan di semua lini bisnis Perseroan. Pesaing Perseroan yang ada maupun pesaing potensial meliputi (i) perusahaan *e-commerce* seperti Lazada, Shopee, Tokopedia dan Bukalapak yang beroperasi di Indonesia, (ii) perusahaan OTA lainnya termasuk Traveloka, serta agen-agen perjalanan *offline* yang beroperasi di Indonesia (iii) peritel tradisional dan peritel toko fisik terkemuka yang beroperasi di Indonesia, dan (iii) perusahaan ritel di Indonesia yang mengkhususkan diri dalam kategori produk tertentu, termasuk *hypermarket* seperti Super Indo, Transmart dan Giant.

Perseroan terutama bersaing atas dasar:

- tidak ada toleransi untuk produk palsu;
- layanan pelanggan baik sebelum dan sesudah penjualan;
- kualitas pengalaman pengguna;
- kemampuan Perseroan dalam menarik, melibatkan, dan mempertahankan basis pelanggan akhir Perseroan;
- kemampuan Perseroan menarik dan mempertahankan pemasok ritel 1P dan penjual 3P;
- penentuan harga produk yang dijual di platform Perseroan;
- kualitas dan pilihan produk yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan segmen konsumen sasaran;
- ketersediaan dan keandalan layanan pembayaran;
- efisiensi logistik dan pengiriman;
- sinergi dengan ekosistem Grup Perseroan; dan
- pengenalan dan reputasi merek.

Perseroan meyakini bahwa Perseroan berada di posisi yang tepat untuk bersaing secara efektif atas dasar faktor-faktor tersebut di atas di segmen konsumen sasaran Perseroan di seluruh Indonesia. Akan tetapi, pesaing Perseroan mungkin memiliki riwayat operasional yang lebih lama, pengenalan merek yang lebih baik, hubungan dengan pemasok yang lebih baik, infrastruktur yang lebih kuat, basis pengguna yang lebih besar atau sumber daya keuangan, teknis, atau pemasaran yang lebih kuat dibandingkan Perseroan, dan mungkin menawarkan produk dan layanan yang serupa di platform mereka masing-masing.

Faktor Musiman

Perseroan mengalami faktor musiman dalam bisnis *e-commerce*, OTA, dan gaya hidup, yang mencerminkan gabungan dari fluktuasi musiman dalam penggunaan internet dan pola musiman ritel tradisional. Sebagai contoh, penjualan mengalami lonjakan signifikan pada triwulan keempat setiap tahun kalender dibandingkan dengan tiga triwulan sebelumnya karena masa liburan akhir tahun, serta selama masa Idul Fitri, yang merupakan hari raya agama Islam yang menandai berakhirnya bulan suci puasa Ramadan yang waktunya berbeda-beda setiap tahun, akan tetapi pada tahun ini jatuh pada triwulan kedua. Secara keseluruhan, faktor musiman kegiatan usaha Perseroan relatif rendah karena pertumbuhan pesat Perseroan, akan tetapi mungkin meningkat lebih jauh di masa depan. Akibat riwayat operasi Perseroan yang relatif terbatas, tren musiman yang dialami Perseroan di masa lalu mungkin tidak berlaku, atau bukan merupakan indikasi kinerja operasi Perseroan di masa depan.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Perseroan menanamkan komitmen kuat terhadap upaya tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*, "CSR"), baik terkait ekosistem maupun masyarakat sekitar Perseroan di seluruh Indonesia. Kegiatan tahunan CSR Perseroan dalam kegiatan usaha *e-commerce* meliputi:

- Pengurangan limbah dalam kegiatan usaha *e-commerce* dengan menggunakan kemasan ramah lingkungan dan secara bertanggung jawab mendaur ulang kemasan bekas untuk digunakan sebagai pengisi kemasan (*package filler*) atau *bubble wrap*; dan
- Melakukan percobaan bersama mitra 3PL Perseroan untuk memanfaatkan sepeda motor listrik beroda tiga untuk pengiriman Perseroan.

Kemasan ramah lingkungan**Pengisi kemasan (*package filler*)**

blibli Cinta Bumi

1 Kemasan = 1 Bibit Pohon

Untuk setiap kardus bekas dan sampah plastik yang kamu berikan, kita akan menanam 1 pohon di jalan Trans-Sumatera, Gresik, dan banyak lokasi lainnya.

Cara untuk Ber#AksiCintaBumi

- 1 Lipat, kumpulkan, lalu berikan ke kurir BES kardus & plastik bekas kemasan Blibli untuk nantinya didaur ulang
- 2 Kembalikan kemasan bekas melalui:
 - Kurir BES yang mengantar paketmu
 - Drop Box Blibli Cinta Bumi di kantor pusat/cabang Blibli (KS Tubun 57, Sarana Jaya, WTC, Cawang, dan BSD)
- 3 Kalau kembalikan melalui kurir BES, kamu akan menerima Poin Rewards, 7 hari kerja setelah pengembalian
- 4 Syarat dan Ketentuan:
 - 1 Kemasan yang bisa dikembalikan adalah kardus bekas pembelian Blibli dan plastik (khusus yang dari Blibli)
 - 2 Pengembalian melalui kurir BES max 15 pcs, sesuai kapasitas kurir.

1 Kemasan = 1 Bibit Pohon

yang akan ditanam Blibli di jalan Trans-Sumatera/Taman Kota Jakarta

#AksiCintaBumi

Kampanye Blibli Cinta Bumi dengan kegiatan utama daur ulang kemasan



Sepeda motor listrik



Pemanfaatan sepeda motor listrik bersama mitra Perseroan



Perseroan juga turut berkontribusi dalam berbagai upaya yang dilakukan Djarum Foundation, sebuah organisasi nirlaba yang didirikan oleh PT Djarum pada tahun 1986 untuk memainkan peran dalam memajukan negara dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menjaga kelestarian sumber daya alam di Indonesia. Perseroan bekerja sama dengan Djarum Foundation dalam berbagai program, termasuk program-program tahunan berikut ini:

- *Sumbangsih Sosial Djarum* – program sponsor yang mencakup donor darah secara berkala melalui kerja sama dengan Palang Merah Indonesia, manajemen bencana alam; pencegahan demam berdarah; operasi katarak gratis; serta layanan kesehatan dan panti asuhan;
- *Beasiswa Bulutangkis Djarum* – sponsor utama tim bulu tangkis nasional Indonesia;
- *Beasiswa Plus Djarum* – sponsor berbagai program untuk mendukung peningkatan pendidikan tinggi dalam perjalanan dari kampus universitas menuju kehidupan kerja, serta berbagai program untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar, menengah, dan vokasi;
- *Djarum Trees for Life* – mensponsori pembudidayaan dan penanaman sekitar 100.000 tanaman per tahun untuk mendukung reboisasi; dan
- *Apresiasi Budaya Djarum* – mensponsori kesenian Indonesia, termasuk batik, lukisan, dan seni pertunjukan.

Pemberian apresiasi bagi atlit bulu tangkis



Bakti budaya Djarum Foundation



Bakti olahraga Djarum Fundation



Bakti lingkungan Djarum Foundation



Bakti pendidikan Djarum Foundation



Bakti sosial Djarum Foundation



Grup Perseroan telah terlibat dalam program sosial sejak pendiriannya pada tahun 1951, berlandaskan keyakinan kuat bahwa memajukan negara berarti memajukan kepentingan Grup serta kepentingan karyawan dan pelanggan Grup. Perseroan bangga menjadi bagian dari upaya CSR Grup Perseroan, dan senantiasa berupaya mengidentifikasi dan melaksanakan inisiatif baru untuk menggabungkan CSR dalam ekosistem gaya hidup digital dan e-commerce Perseroan sendiri.

Hak Intelektual

Perseroan memiliki berbagai trademark dan logo untuk produk dan jasanya, sebagaimana berikut ini:

No.	Nomor dan Tanggal Pendaftaran	Etiket	Kelas Barang/ Jasa	Jangka Waktu
1.	IDM000610332, tanggal 3 April 2017		25	10 Tahun, dimulai sejak tanggal 20 Januari 2017 sampai dengan 20 Januari 2027
2.	IDM000615764, tanggal 2 Mei 2017		12	10 tahun, dimulai tanggal 20 Januari 2017 sampai dengan 20 Januari 2027
3.	IDM000615763, tanggal 2 Mei 2018		9	10 tahun, dimulai sejak tanggal 20 Januari 2017 sampai dengan 20 Januari 2027

No.	Nomor dan Tanggal Pendaftaran	Etiket	Kelas Barang/ Jasa	Jangka Waktu
4.	IDM000612121, tanggal 6 November 2017		14	10 tahun, dimulai sejak tanggal 19 April 2016 sampai dengan 19 April 2026
5.	IDM000612122, tanggal 6 November 2017		20	10 tahun, Tanggal dimulai perlindungan sejak tanggal 19 April 2016 sampai dengan 19 April 2026
6.	IDM000612123, tanggal 6 November 2017		21	10 tahun, Tanggal dimulai perlindungan sejak tanggal 19 April 2016 sampai dengan 19 April 2026
7.	IDM000671298, tanggal 13 Februari 2020		16	10 tahun, Tanggal dimulai perlindungan sejak tanggal 19 April 2016 sampai dengan 19 April 2026
8.	IDM000647109, tanggal 3 Juli 2019		25	10 tahun, Tanggal dimulai perlindungan sejak tanggal 19 April 2016 sampai dengan 19 April 2026
9.	IDM000612130, tanggal 06 November 2017		34	10 tahun, Tanggal dimulai perlindungan sejak tanggal 19 April 2016 sampai dengan 19 April 2026
10.	IDM000687888, tanggal 5 April 2020		35	10 tahun, Tanggal dimulai perlindungan sejak tanggal 19 April 2016 sampai dengan 19 April 2026
11.	IDM000687887, tanggal 5 April 2020		38	10 tahun, Tanggal dimulai perlindungan sejak tanggal 19 April 2016 sampai dengan 19 April 2026
12.	IDM000687885, tanggal 5 April 2020		42	10 tahun, Tanggal dimulai perlindungan sejak tanggal 19 April 2016 sampai dengan 19 April 2026
13.	IDM000687096, tanggal 3 April 2020		41	10 tahun, Tanggal dimulai perlindungan sejak tanggal 19 April 2016 sampai dengan 19 April 2026
14.	IDM000568815, tanggal 9 Maret 2017		9	10 tahun, Tanggal dimulai perlindungan sejak tanggal 13 Maret 2015 sampai dengan 13 Maret 2025
15.	IDM000573481, tanggal 6 April 2017		14	10 tahun, Tanggal dimulai perlindungan sejak tanggal 13 Maret 2015 sampai dengan 13 Maret 2025

No.	Nomor dan Tanggal Pendaftaran	Etiket	Kelas Barang/ Jasa	Jangka Waktu
16.	IDM00057330, tanggal 6 April 2017		18	10 tahun, Tanggal dimulai perlindungan sejak tanggal 13 Maret 2015 sampai dengan 13 Maret 2025
17.	IDM00057175, tanggal 23 Maret 2017		25	10 tahun, Tanggal dimulai perlindungan sejak tanggal 13 Maret 2015 sampai dengan 13 Maret 2025
18.	IDM000798344, tanggal 18 Agustus 2020		26	10 tahun, Tanggal dimulai perlindungan sejak tanggal 13 Maret 2015 sampai dengan 13 Maret 2025
19.	IDM000687890, tanggal 5 April 2020		9	10 tahun, Tanggal dimulai perlindungan sejak tanggal 19 April 2016 sampai dengan 19 April 2026
20.	IDM000613355, tanggal 6 November 2017		14	10 tahun, Tanggal dimulai perlindungan sejak tanggal 19 April 2016 sampai dengan 19 April 2026
21.	IDM000612110, tanggal 6 November 2017		18	10 tahun, Tanggal dimulai perlindungan sejak tanggal 19 April 2016 sampai dengan 19 April 2026
22.	IDM000612119, tanggal 6 November 2017		20	10 tahun, Tanggal dimulai perlindungan sejak tanggal 19 April 2016 sampai dengan 19 April 2026
23.	IDM000612120, tanggal 6 November 2017		21	10 tahun, Tanggal dimulai perlindungan sejak tanggal 19 April 2016 sampai dengan 19 April 2026
24.	IDM000647106, tanggal 3 Juli 2019		25	10 tahun, Tanggal dimulai perlindungan sejak tanggal 19 April 2016 sampai dengan 19 April 2026
25.	IDM000664406, tanggal 7 Januari 2020		34	10 tahun, Tanggal dimulai perlindungan sejak tanggal 19 April 2016 sampai dengan 19 April 2026

No.	Nomor dan Tanggal Pendaftaran	Etiket	Kelas Barang/ Jasa	Jangka Waktu
26.	IDM000612129, tanggal 6 November 2017		16	10 tahun, Tanggal dimulai perlindungan sejak tanggal 19 April 2016 sampai dengan 19 April 2026
27.	IDM000687889, tanggal 5 April 2020		35	10 tahun, Tanggal dimulai perlindungan sejak tanggal 19 April 2016 sampai dengan 19 April 2026
28.	IDM000687098, tanggal 3 April 2020		42	10 tahun, Tanggal dimulai perlindungan sejak tanggal 19 April 2016 sampai dengan 19 April 2026
29.	IDM000687099, tanggal 3 April 2020		38	10 tahun, Tanggal dimulai perlindungan sejak tanggal 19 April 2016 sampai dengan 19 April 2026
30.	IDM000687095, tanggal 3 April 2020		41	10 tahun, Tanggal dimulai perlindungan sejak tanggal 19 April 2016 sampai dengan 19 April 2026
31.	IDM000542014, tanggal 1 Desember 2020		25	10 tahun, Tanggal dimulai perlindungan sejak tanggal 28 Februari 2011 sampai dengan 28 Februari 2031
32.	IDM000412475, tanggal 2 Oktober 2020		18	10 tahun, Tanggal dimulai perlindungan sejak tanggal 28 Februari 2011 sampai dengan 28 Februari 2031
33.	IDM000412486, tanggal 2 Oktober 2020		34	10 tahun, Tanggal dimulai perlindungan sejak 28 Februari 2018 sampai dengan 28 Februari 2031
34.	IDM000415429, tanggal 2 Oktober 2020		16	10 tahun, Tanggal dimulai perlindungan sejak 28 Februari 2018 sampai dengan 28 Februari 2031
35.	IDM000358746, tanggal 21 Januari 2021		21	10 tahun, Tanggal dimulai perlindungan sejak 28 Februari 2018 sampai dengan 28 Februari 2031
36.	J002010047792, tanggal 20 Oktober 2020		35	10 tahun, Tanggal dimulai perlindungan sejak 30 Desember 2010 sampai dengan 30 Desember 2030
37.	IDM000393196, tanggal 2 Oktober 2020		35	10 Tahun, Tanggal dmulai perlindungan sejak 28 Februari 2011 sampai dengan 28 Februari 2031
38.	IDM000374578, tanggal 20 Oktober 2020		39	10 tahun, Tanggal dimulai perlindungan sejak 28 Februari 2011 sampai dengan 28 Februari 2031

No.	Nomor dan Tanggal Pendaftaran	Etiket	Kelas Barang/ Jasa	Jangka Waktu
39.	IDM000374574, tanggal 20 Oktober 2020		41	10 tahun, Tanggal dimulai perlindungan sejak 28 Februari 2011 sampai dengan 28 Februari 2031
40.	IDM000760771, tanggal 22 Mei 2020		42	10 tahun, Tanggal dimulai perlindungan sejak 11 Agustus 2017 sampai dengan 11 Agustus 2027
41.	IDM000850325, tanggal 28 April 2021		9	10 Tahun, Tanggal dimulai perlindungan sejak 31 Oktober 2019 sampai dengan 31 Oktober 2029
42.	IDM000850431, tanggal 28 April 2021		35	10 Tahun, Tanggal dimulai perlindungan sejak 31 Oktober 2019 sampai dengan 31 Oktober 2029
43.	IDM000849952, tanggal 27 April 2021		42	10 Tahun, Tanggal dimulai perlindungan sejak 31 Oktober 2019 sampai dengan 31 Oktober 2029
44.	IDM000850302, tanggal 28 April 2017		9	10 Tahun, Tanggal dimulai perlindungan sejak 31 Oktober 2019 sampai dengan 31 Oktober 2029
45.	IDM000850434, tanggal 28 April 2021		35	10 Tahun, Tanggal dimulai perlindungan sejak 31 Oktober 2019 sampai dengan 31 Oktober 2029
46.	IDM000850180 tanggal 28 April 2021		42	10 Tahun, Tanggal dimulai perlindungan sejak 30 Oktober 2019 sampai dengan 30 Oktober 2029
47.	IDM000760683, tanggal 22 Mei 2020		42	10 Tahun, Tanggal dimulai sejak 11 Agustus 2017 sampai dengan 11 Agustus 2027
48.	IDM000760686, tanggal 22 Mei 2020		35	10 Tahun, Tanggal dimulai sejak 11 Agustus 2017 sampai dengan 11 Agustus 2027
49.	IDM000760698, tanggal 22 Mei 2020		9	10 Tahun, Tanggal dimulai sejak 11 Agustus 2017 sampai dengan 11 Agustus 2027
50.	IDM000765908, tanggal 28 Mei 2020		42	10 Tahun, Tanggal dimulai perlindungan sejak 11 Agustus 2017 sampai dengan 11 Agustus 2027
51.	IDM000814265, tanggal 11 Desember 2020		35	10 Tahun, Tanggal dimulai perlindungan sejak 11 Agustus 2017 sampai dengan 11 Agustus 2027

No.	Nomor dan Tanggal Pendaftaran	Etiket	Kelas Barang/ Jasa	Jangka Waktu
52.	IDM000753176, tanggal 20 Mei 2020		9	10 Tahun, Tanggal dimulai perlindungan sejak 11 Agustus 2017 sampai dengan 11 Agustus 2027
53.	IDM000753915, tanggal 20 Mei 2020		42	10 Tahun, Tanggal dimulai perlindungan sejak 11 Agustus 2017 sampai dengan 11 Agustus 2027
54.	IDM000754469, tanggal 20 Mei 2020		35	10 Tahun, Tanggal dimulai perlindungan sejak 11 Agustus 2017 sampai dengan 11 Agustus 2027
55.	IDM000754523, tanggal 20 Mei 2020		9	10 Tahun, Tanggal dimulai perlindungan sejak 11 Agustus 2017 sampai dengan 11 Agustus 2027
56.	IDM000753796, tanggal 20 Mei 2020		35	10 Tahun, Tanggal dimulai perlindungan sejak 11 Agustus 2017 sampai dengan 11 Agustus 2027
57.	IDM000753596, tanggal 20 Mei 2020		42	10 Tahun, Tanggal dimulai perlindungan sejak 11 Agustus 2017 sampai dengan 11 Agustus 2027
58.	IDM000753862, tanggal 20 Mei 2020		9	10 Tahun, Tanggal dimulai perlindungan sejak 11 Agustus 2017 sampai dengan 11 Agustus 2027
59.	IDM000765824, tanggal 28 Mei 2020		42	10 Tahun, Tanggal dimulai perlindungan sejak 11 Agustus 2017 sampai dengan 11 Agustus 2027
60.	IDM000765852, tanggal 28 Mei 2020		35	10 Tahun, Tanggal dimulai perlindungan sejak 11 Agustus 2017 sampai dengan 11 Agustus 2027
61.	IDM000765896, tanggal 28 Mei 2020		9	10 Tahun, Tanggal dimulai perlindungan sejak 11 Agustus 2017 sampai dengan 11 Agustus 2027
62.	IDM000883501, tanggal 20 Agustus 2021		16	10 Tahun, Tanggal dimulai perlindungan sejak 14 April 2020 sampai dengan 14 April 2030
63.	IDM000894031, tanggal 24 September 2021		35	10 Tahun, Tanggal dimulai perlindungan sejak 14 April 2020 sampai dengan 14 April 2030
64.	IDM000894639, tanggal 28 September 2021		38	10 Tahun, Tanggal dimulai perlindungan sejak 14 April 2020 sampai dengan 14 April 2030
65.	IDM000894640, tanggal 28 September 2021		42	10 Tahun,

No.	Nomor dan Tanggal Pendaftaran	Etiket	Kelas Barang/ Jasa	Jangka Waktu
66.	IDM000889122, tanggal 8 September 2021		14	Tanggal dimulai perlindungan sejak 14 April 2020 sampai dengan 14 April 2030 10 tahun,
67.	IDM000888396, tanggal 7 September 2021		16	Tanggal dimulai perlindungan sejak 8 Juli 2020 sampai dengan 8 Juli 2030 10 tahun,
68.	IDM000888401, tanggal 7 September 2021		18	Tanggal dimulai perlindungan sejak 8 Juli 2020 sampai dengan 8 Juli 2030 10 tahun,
69.	IDM000888406, tanggal 7 September 2021		25	Tanggal dimulai perlindungan sejak 8 Juli 2020 sampai dengan 8 Juli 2030 10 tahun,
70.	IDM000896618, tanggal 5 Oktober 2021		35	Tanggal dimulai perlindungan sejak 8 Juli 2020 sampai dengan 8 Juli 2030 10 tahun,
71.	IDM000896619, tanggal 5 Oktober 2021		38	Tanggal dimulai perlindungan sejak 8 Juli 2020 sampai dengan 8 Juli 2030 10 tahun,
72.	IDM000896623, tanggal 5 Oktober 2021		42	Tanggal dimulai perlindungan sejak 8 Juli 2020 sampai dengan 8 Juli 2030 10 tahun,
73.	IDM000893618, tanggal 23 September 2021		37	Tanggal dimulai perlindungan sejak 31 Maret 2020 sampai dengan 31 Maret 2030 10 tahun,
74.	IDM000884924, tanggal 25 Agustus 2021		16	Tanggal dimulai perlindungan sejak 26 Maret 2020 sampai dengan 26 Maret 2030 10 tahun,
75.	IDM000884937, tanggal 25 Agustus 2021		18	Tanggal dimulai perlindungan sejak 26 Maret 2020 sampai dengan 26 Maret 2030 10 tahun,
76.	IDM000898587, tanggal 12 Oktober 2021		21	Tanggal dimulai perlindungan sejak 31 Maret 2020 sampai dengan 31 Maret 2030 10 tahun,
77.	IDM000881822, tanggal 16 Agustus 2021		25	Tanggal dimulai perlindungan sejak 26 Maret 2020 sampai dengan 26 Maret 2030 10 tahun,
78.	IDM000893563, tanggal 23 September 2021		35	Tanggal dimulai perlindungan sejak 31 Maret 2020 sampai dengan 31 Maret 2030 10 tahun,

No.	Nomor dan Tanggal Pendaftaran	Etiket	Kelas Barang/ Jasa	Jangka Waktu
79.	IDM00893564, tanggal 23 September 2021		41	10 tahun, Tanggal dimulai perlindungan sejak 31 Maret 2020 sampai dengan 31 Maret 2030
80.	IDM00893616, tanggal 23 September 2021		45	10 tahun, Tanggal dimulai perlindungan sejak 31 Maret 2020 sampai dengan 31 Maret 2030
81.	IDM000573464, tanggal 6 April 2017		9	10 tahun, Tanggal dimulai perlindungan sejak 4 Juni 2015 sampai dengan 4 Juni 2025
82.	IDM000573336, tanggal 6 April 2017		9	10 tahun, Tanggal dimulai perlindungan sejak 4 Juni 2015 sampai dengan 4 Juni 2025
83.	IDM000694093, tanggal 27 April 2020		35	10 tahun, Tanggal dimulai perlindungan sejak 4 Juni 2015 sampai dengan 4 Juni 2025
84.	IDM000338521, tanggal 16 Juli 2020		16	10 tahun, Tanggal dimulai perlindungan sejak 29 September 2010 sampai dengan 29 September 2030
85.	IDM000377779, tanggal 16 Juli 2020		35	10 tahun, Tanggal dimulai perlindungan sejak 29 September 2010 sampai dengan 29 September 2030
86.	IDM000344759, tanggal 16 Juli 2020		35	10 tahun, Tanggal dimulai perlindungan sejak 29 September 2010 sampai dengan 29 September 2030
87.	IDM000711041, tanggal 13 Mei 2020		18	10 Tahun, Tanggal dimulai perlindungan sejak 13 Juli 2017 sampai dengan 13 Juli 2027
88.	IDM000633890, tanggal 16 Agustus 2018		24	10 Tahun, Tanggal dimulai perlindungan sejak 13 Juli 2017 sampai dengan 13 Juli 2027
89.	IDM000711067, tanggal 13 Mei 2020		25	10 Tahun, Tanggal dimulai perlindungan sejak 13 Juli 2017 sampai dengan 13 Juli 2027
90.	IDM000573345, tanggal 6 April 2017		9	10 tahun, Tanggal dimulai perlindungan sejak 4 Juni 2015 sampai dengan 4 Juni 2025

No.	Nomor dan Tanggal Pendaftaran	Etiket	Kelas Barang/ Jasa	Jangka Waktu
91.	IDM000694092, tanggal 27 April 2020		35	10 tahun, Tanggal dimulai perlindungan sejak 4 Juni 2015 sampai dengan 4 Juni 2025
92.	IDM000710821, tanggal 13 Mei 2020		18	10 tahun, Tanggal dimulai perlindungan sejak 31 Agustus 2018 sampai dengan 31 Agustus 2028
93.	IDM000710751, tanggal 13 Mei 2020		24	10 tahun, Tanggal dimulai perlindungan sejak 31 Agustus 2018 sampai dengan 31 Agustus 2028
94.	IDM000896606, tanggal 5 Oktober 2021		42	10 tahun, Tanggal dimulai perlindungan sejak 8 Juli 2020 sampai dengan 8 Juli 2030
95.	IDM000889103, tanggal 8 September 2021		18	10 tahun, Tanggal dimulai perlindungan sejak 8 Juli 2020 sampai dengan 8 Juli 2030
96.	IDM000889108, tanggal 8 September 2021		25	10 tahun, Tanggal dimulai perlindungan sejak 8 Juli 2020 sampai dengan 8 Juli 2030
97.	IDM000896346, tanggal 4 Oktober 2021		35	10 tahun, Tanggal dimulai perlindungan sejak 8 Juli 2020 sampai dengan 8 Juli 2030
98.	IDM000896605, tanggal 5 Oktober 2010		38	10 Tahun, Tanggal dimulai perlindungan sejak 8 Juli 2020 sampai dengan 8 Juli 2030
99.	IDM000963928, tanggal 12 Mei 2022		14	10 Tahun, Tanggal dimulai perlindungan 8 Juli 2020 sampai dengan 8 Juli 2030
100.	IDM000963931, tanggal 12 Mei 2022		16	10 Tahun, Tanggal dimulai perlindungan 8 Juli 2020 sampai dengan 8 Juli 2030
101.	IDM000909230, tanggal 4 November 2021		8	10 Tahun, Tanggal dimulai perlindungan sejak 14 Agustus 2020 sampai dengan 14 Agustus 2030
102.	IDM000909229, tanggal 4 November 2021		9	10 Tahun, Tanggal dimulai perlindungan sejak 14 Agustus 2020 sampai dengan 14 Agustus 2030
103.	IDM000909228, tanggal 4 November 2021		16	10 Tahun,

No.	Nomor dan Tanggal Pendaftaran	Etiket	Kelas Barang/ Jasa	Jangka Waktu
104.	IDM000955846, tanggal 18 Maret 2022		21	Tanggal dimulai perlindungan sejak 14 Agustus 2020 sampai dengan 14 Agustus 2030 10 Tahun,
105.	IDM000909236, tanggal 4 November 2021		25	Tanggal dimulai perlindungan sejak 14 Agustus 2020 sampai dengan 14 Agustus 2030 10 Tahun,
106.	IDM000983146, tanggal 3 Agustus 2022		35	Tanggal dimulai perlindungan sejak 16 Juli 2021 sampai dengan 16 Juli 2031 10 Tahun,
107.	IDM000983144, tanggal 3 Agustus 2022		41	Tanggal dimulai perlindungan sejak 16 Juli 2021 sampai dengan 16 Juli 2031 10 Tahun,
108.	IDM000983142, tanggal 3 Agustus 2022		42	Tanggal dimulai perlindungan sejak 16 Juli 2021 sampai dengan 16 Juli 2031 10 Tahun,
109.	IDM000983141, tanggal 3 Agustus 2022		45	Tanggal dimulai perlindungan sejak 16 Juli 2021 sampai dengan 16 Juli 2031 10 Tahun,
110.	IDM000991178, tanggal 31 Agustus 2022		9	Tanggal dimulai perlindungan sejak 16 Juli 2021 sampai dengan 16 Juli 2031 10 Tahun,
111.	IDM000990999, tanggal 31 Agustus 2022		38	Tanggal dimulai perlindungan sejak 16 Juli 2021 sampai dengan 16 Juli 2031 10 Tahun,
112.	IDM000983096, tanggal 3 Agustus 2022		35	Tanggal dimulai perlindungan sejak 13 Juli 2021 sampai dengan 13 Juli 2031 10 Tahun,
113.	IDM000983117, tanggal 3 Agustus 2022		42	Tanggal dimulai perlindungan sejak 13 Juli 2021 sampai dengan 13 Juli 2031 10 Tahun,
114.	IDM000984796, tanggal 11 Agustus 2022		9	Tanggal dimulai perlindungan sejak 13 Juli 2021 sampai dengan 13 Juli 2031 10 Tahun,
115.	IDM000984781, tanggal 11 Agustus 2022		35	Tanggal dimulai perlindungan sejak 13 Juli 2021 sampai dengan 13 Juli 2031 10 Tahun,

No.	Nomor dan Tanggal Pendaftaran	Etiket	Kelas Barang/ Jasa	Jangka Waktu
116.	IDM000984775, tanggal 11 Agustus 2022		42	10 Tahun, Tanggal dimulai perlindungan sejak 13 Juli 2021 sampai dengan 13 Juli 2031
117.	IDM000984768, tanggal 11 Agustus 2022		9	10 Tahun, Tanggal dimulai perlindungan sejak 13 Juli 2021 sampai dengan 13 Juli 2031
118.	IDM000984862, tanggal 11 Agustus 2022		9	10 Tahun, Tanggal dimulai perlindungan sejak 13 Juli 2021 sampai dengan 13 Juli 2031
119.	IDM000984848, tanggal 11 Agustus 2022		35	10 Tahun, Tanggal dimulai perlindungan sejak 13 Juli 2021 sampai dengan 13 Juli 2031
120.	IDM000984811, tanggal 11 Agustus 2022		42	10 Tahun, Tanggal dimulai perlindungan sejak 13 Juli 2021 sampai dengan 13 Juli 2031
121.	IDM000844295, tanggal 13 April 2021		39	10 Tahun, Tanggal dimulai perlindungan sejak 23 September 2019 sampai dengan 23 September 2029

Perseroan juga telah mengajukan permohonan satu hak paten di Indonesia pada tanggal 3 Maret 2020 (permohonan Hak Paten No. P00202001758) untuk proses pengaturan hasil pencarian Blibli.

Perseroan juga telah mendaftarkan hak penggunaan nama domain termasuk, antara lain, Blibli.com (berlaku sejak 29 November 2007 hingga 29 November 2029) dan tiket.com (berlaku sejak 3 Maret 2000 hingga 3 Maret 2024).

Properti dan Fasilitas

Kantor-kantor eksekutif utama Perseroan disewa dari pihak ketiga independen. Perseroan berencana untuk memperbarui sewa dari waktu ke waktu sesuai kebutuhan.

Pada tanggal 31 Maret 2022, Perseroan memiliki satu fasilitas gudang yang terdiri dari sekitar 42.000 meter persegi yang terletak di Bekasi dan Surabaya. Fasilitas gudang tambahan dan lokasi hub Perseroan yang terdiri dari sekitar 88.000 meter persegi yang digunakan dalam operasional pemenuhan pemesanan disewa dari pihak ketiga yang independen, dan Perseroan berencana untuk memperbarui sewa dari waktu ke waktu sesuai kebutuhan.

Server Perseroan berada di dua pusat data internet terpisah yang disewa. Perseroan umumnya mengadakan perjanjian penyewaan dan layanan *hosting* dengan menyediakan pusat data internet yang diperbarui secara berkala. Perseroan percaya bahwa fasilitas yang ada cukup untuk kebutuhan Perseroan saat ini dan untuk mengakomodasi rencana ekspansi Perseroan di masa depan, terutama karena operasional Perseroan sekarang sepenuhnya berbasis *cloud*.

Kegiatan Usaha Perseroan Sehubungan dengan Modal Kerja yang Menimbulkan Risiko Khusus

Tidak ada kegiatan usaha Perseroan sehubungan dengan modal kerja yang menimbulkan risiko khusus.

IX. TINJAUAN INDUSTRI

Informasi dalam bab Industri ini mengenai Indikator Ekonomi Makro serta Peta Sektor E-Commerce di Indonesia disiapkan oleh Frost & Sullivan sementara informasi mengenai Online Travel, Akomodasi dan Jasa Gaya Hidup disiapkan oleh Euromonitor. Bab Industri menggambarkan perkiraan atas kondisi pasar berdasarkan sumber-sumber yang tersedia secara publik dan survei mengenai opini pasar. Referensi dari ahli industri tidak dapat dianggap sebagai opini dari ahli industri mengenai nilai dari efek atau kelayakan atas investasi pada Perseroan. Perseroan percaya bahwa sumber-sumber dari informasi yang dimuat dalam bab Industri ini merupakan sumber-sumber yang sesuai untuk informasi yang dimaksud dan telah menerapkan prinsip kehati-hatian sehingga informasi tersebut tidak salah atau menyesatkan atau ada informasi material yang tidak diungkapkan yang dapat membuat informasi tersebut salah atau menyesatkan. Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi serta dewan komisaris, direksi, afiliasi, agen, karyawan atau penasihat mereka tidak memverifikasi secara independen informasi yang disiapkan oleh Frost & Sullivan maupun Euromonitor dan diungkapkan dalam bab Industri ini dan karenanya Perseroan serta ahli-ahli industri tidak memberikan representasi terhadap ketepatan dari informasi yang diberikan di bab ini dan informasi ini tidak dapat diandalkan dalam membuat keputusan untuk berinvestasi atau untuk tidak berinvestasi.

GAMBARAN SINGKAT MENGENAI INDIKATOR MAKRO-EKONOMI

Indonesia merupakan negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dengan *gross domestic product* (GDP) sebesar USD1.059 miliar pada tahun 2020. Indonesia berhasil keluar dari resesi dari kuartal 2 tahun 2021 dan mencatatkan tingkat pertumbuhan tertinggi dalam tujuh belas tahun terakhir. Dari sisi pertumbuhan di masa datang, Indonesia menempati peringkat ke-empat di antara enam negara Asia Tenggara dan diproyeksikan untuk tumbuh lebih dari 8% per tahun, sehingga GDP dapat mencapai USD1.562 miliar pada tahun 2025.

Sebagai dampak dari pandemi COVID-19, Asia Tenggara mencatatkan penurunan GDP sebesar 5,36% di tahun 2020. Namun ekonomi secara keseluruhan diharapkan untuk bisa kembali tumbuh di semester I tahun 2022, didorong oleh pemulihan konsumsi pribadi dan perbaikan kepercayaan konsumen serta lapangan kerja.

Bank Dunia menurunkan posisi Indonesia ke status pendapatan rendah menengah per 1 Juli 2021 dengan GDP per kapita di bawah USD4.000. Namun Frost & Sullivan memproyeksikan tingkat pertumbuhan Indonesia di atas 5% dalam tiga hingga lima tahun ke depan, yang akan membawa GDP ke lebih dari USD4.000 sehingga Indonesia akan kembali menjadi negara dengan pendapatan menengah atas.

Indonesia merupakan negara dengan populasi tertinggi di Asia Tenggara dan ke-empat tertinggi di dunia dengan total penduduk sebesar 270 juta berdasarkan data Bank Dunia per tahun 2020.

Total Populasi, Asia Tenggara (juta), 2018 – 2025F


Countries	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	CAGR (2020–2025)
China	1,395.4	1,400.1	1,404.3	1,408.1	1,411.3	1,414.1	1,416.2	1,417.9	0.19%
USA	326.9	328.5	330.1	332.0	333.9	335.8	337.7	339.7	0.57%
Indonesia	264.2	266.9	270.2	272.3	274.9	277.4	280.0	282.5	0.89%
Philippines	105.8	107.3	108.8	110.4	112.1	113.8	115.6	117.3	1.53%
Vietnam	94.7	96.5	97.4	98.3	99.2	100.1	101.0	101.8	0.88%
Thailand	69.4	69.6	69.8	70.0	70.1	70.2	70.3	70.3	0.15%
Malaysia	32.4	32.5	32.9	33.4	33.8	34.2	34.6	35.0	1.23%
Singapore	5.6	5.7	5.8	5.8	5.9	6.0	6.1	6.1	1.17%
Total SEA	572.0	578.5	584.9	590.2	596.0	601.7	607.4	613.0	0.94%

Source: WEO, IMF, April 2021

Frost & Sullivan percaya bahwa populasi muda yang makin paham teknologi yang sangat besar merupakan pendorong tumbuhnya ekonomi digital dan *e-commerce* di Indonesia dalam tahun-tahun mendatang. Populasi Indonesia di kisaran usia 20-44 tahun diproyeksikan akan memiliki pertumbuhan yang stabil dalam lima tahun ke depan, dengan kenaikan sebesar 2,4% dari periode yang sama sebelumnya. Pertumbuhan populasi muda akan terefleksi pada penggunaan *smartphone* dan aplikasi-aplikasi *e-commerce* yang lebih luas yang akan berdampak pada pertumbuhan pengeluaran dan karenanya pertumbuhan pada *gross merchandise value* (GMV) secara keseluruhan.

Indonesia tengah mengalami transformasi yang signifikan dari ekonomi pedesaan ke perkotaan dan memiliki salah satu area perkotaan terbesar di Asia Tenggara. Tingkat urbanisasi Indonesia, yang merefleksikan perpindahan dari area pedesaan ke kota-kota (dengan populasi di atas 50.000 dan kepadatan 1.500 orang per kilometer persegi), merupakan yang tercepat di Asia. Menurut Bank Dunia, 68% dari populasi Indonesia akan tinggal di perkotaan di tahun 2025. Urbanisasi akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi melalui lapangan kerja yang formal dan lebih baiknya produktivitas dan meningkatnya penggunaan ekonomi digital, termasuk untuk belanja *online*, barang-barang kebutuhan utama, perbankan, pembelian tiket serta sektor-sektor *e-commerce* lainnya.

Tren Urbanisasi di Indonesia, (% dari Populasi Urban) 2010, 2015, 2020, 2025, 2030



Sumber: World Bank, World Population Review

Pandemi COVID telah mengubah dan mempercepat perpindahan dari dunia fisik ke digital. Dalam setahun terakhir, konsumen di negara-negara Asia Tenggara telah menggunakan opsi penggunaan fasilitas *online* untuk berbelanja barang-barang kebutuhan sehari-hari, melakukan transaksi perbankan maupun dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Bangkitnya ekonomi digital merupakan faktor utama yang mendorong pertumbuhan sektor teknologi di wilayah ini.

Penetrasi Internet di Indonesia tumbuh dari 40% pada tahun 2018 menjadi 67% pada tahun 2020. Di tahun 2020 terdapat 181 juta pengguna Internet di Indonesia atau penambahan 69 juta pengguna Internet di tahun 2020 saja. Penetrasi Internet diproyeksikan akan mencapai 86% di tahun 2025 seiring dengan program pemerintah Indonesia untuk mempercepat penyediaan layanan *broadband* serta *mobile* Internet di wilayah pedesaan.


Di tahun 2020 penetrasi *smartphone* di Indonesia berada pada tingkat 70%, dipacu oleh tersedianya *smartphone* yang murah dan layanan 4G yang lebih luas di pulau-pulau sepanjang Indonesia. Penggunaan *smartphone* juga tumbuh secara cepat di wilayah pedesaan dan daerah-daerah yang belum terlalu berkembang. Perkembangan ini dibantu dengan lokalisasi yang memungkinkan *smartphone* untuk menggunakan bahasa lokal serta pertumbuhan jumlah aplikasi yang mendukung penggunaan bahasa lokal. Hal ini menurunkan penghalang bagi mereka yang lebih nyaman berinteraksi dalam bahasa daerah mereka.

Pasar ritel di Indonesia

Sebagai negara terbesar dengan populasi tertinggi di Asia Tenggara dengan usia median di awal 30an, Indonesia merupakan pasar yang menarik bagi para *retailer*. Indonesia diharapkan dapat mencapai status pendapatan

menengah atas di tahun 2020. Populasi kelas menengah yang terus tumbuh mendorong penjualan ritel dan merupakan segmen dengan kontribusi tertinggi terhadap pasar ritel Indonesia senilai lebih dari USD140 miliar.

Populasi Kelas Pendapatan Atas, Indonesia, (Juta), 2018, 2020, 2023, 2025
(Berdasarkan populasi dengan pendapatan > USD4.000)



Sumber: Frost & Sullivan

Retailer tradisional di Indonesia mendominasi kota-kota *tier 2* dan *3*, sementara *retailer modern* lebih umum didapati di pusat-pusat kota dan kota-kota *tier 1* di mana kecenderungan untuk berbelanja lebih tinggi. Konsumen mengutamakan kenyamanan dan kemudahan akses yang ditawarkan format supermarket dan hypermarket jika dibandingkan dengan toko-toko kelontong tradisional. Pada tahun 2020 88% dari volume pasar ritel Indonesia datang dari *retailer tradisional*.

Segmen ritel di Indonesia mencapai nilai USD133 miliar di tahun 2017, yang kemudian tumbuh menjadi lebih dari USD140 miliar di tahun 2020. Sebelum pandemi COVID-19, proyeksi pertumbuhan masih diperkirakan baik berdasarkan meningkatnya *disposable income*. Namun pandemi sementara mengganggu proyeksi pertumbuhan ini sebagaimana dialami sebagian besar industri secara global and sektor ritel bukan merupakan pengecualian. Segmen ritel mengalami penurunan sebesar 3% namun masih menunjukkan nilai USD141 miliar di tahun 2020. Sektor ritel diproyeksikan dapat mencapai USD211 miliar di tahun 2025.

Peningkatan penetrasi Internet dan pertumbuhan pengguna *smartphone* mendorong pertumbuhan yang baik di segmen *e-commerce*. Pangsa pasar *e-commerce* di sektor ritel tumbuh dari 5.6% dari GMV di tahun 2017 menjadi hampir 20% dari GMV di tahun 2020. Pandemi COVID-19 telah meningkatkan pertumbuhan *e-commerce* lebih lanjut dalam kondisi di mana masyarakat tinggal di rumah dan lebih mengutamakan berbelanja secara *online*.

Tantangan untuk Masuk ke Pasar dan Operasional

Halangan bagi pemain lokal tidak hanya datang dari pemain-pemain yang telah mapan di sektornya dengan kekuatan keuangan dan distribusi, tapi juga dari perilaku konsumen yang masih beradaptasi dengan pengalaman belanja *online* dan pembayaran secara digital. Merk-merk internasional di industri *e-commerce* di Asia Tenggara dapat mengalami kesulitan dalam memasuki pasar karena penetrasi dari kompetitor lokal, kurangnya pengetahuan lokal dan tidak adanya partner lokal, serta meningkatnya sentimen nasionalisasi di negara-negara berkembang di wilayah ini.

- **Geografis:** Salah satu tantangan utama di negara-negara di Asia Tenggara adalah sifat geografis dari negara-negara ini. Indonesia memiliki 17.500 pulau yang tersebar dalam area yang luas. Hal ini menimbulkan kesulitan bagi pemain *e-commerce* manapun untuk memiliki dukungan jaringan logistik yang luas yang mencakup seluruh Indonesia.
- **Operasional:** Tantangan operasional menciptakan halangan bagi masuknya pemain baru berupa biaya yang tinggi, tantangan logistik, kebijakan pajak, proses pemasukan barang melalui bea cukai dan kesulitan-kesulitan dari sisi peraturan lainnya, yang berdampak pada penentuan harga barang yang tidak menentu dan tidak adanya standar dalam pemberian jasa dalam pasar yang sama. Belum memadainya infrastruktur digital di pasar domestik yang umumnya dikuasai pemerintah seperti kecepatan akses *broadband* yang baik,

jaringan 4G di seluruh area desa dan perkotaan, konektivitas darat dan air untuk kemudahan logistik dapat mempersulit pemain-pemain *e-commerce* dalam mengembangkan kegiatan usahanya.

- **Inklusi keuangan:** Terdapat perbedaan yang besar antara populasi yang memiliki akses terhadap jasa perbankan dan yang tidak di negara-negara di wilayah ini dan khususnya di Indonesia. Di Filipina dan Vietnam, lebih dari 30% dari masyarakatnya tidak memiliki akses ke jasa perbankan maupun ke produk-produk perbankan. Pemain-pemain *fintech* baru mencoba untuk menutup perbedaan ini di mana bank-bank tradisional tidak dapat mempenetrasi. Dalam hal ini pemain-pemain *fintech* harus mencari jalan untuk memitigasi tantangan-tantangan yang terus ada, termasuk risiko *cyber security*, tidak memadainya informasi mengenai profil kredit dari segmen bawah dan lainnya.
- **Teknologi:** Diperlukan penyelarasan teknologi antara pemain-pemain dalam rantai pendukung fasilitas *e-commerce*. Dari penyedia *platform marketplace* ke pemain-pemain *fintech* dan perusahaan-perusahaan logistik (3PL), masing-masing memiliki sistem teknologi informasi yang berbeda yang perlu diselaraskan. Meningkatnya tren omnichannel mendorong pemain-pemain *e-commerce* yang harus menangani pesanan dari berbagai kanal dan karena keterlibatan pemain-pemain yang memiliki ekosistem, memberikan tantangan tersendiri dalam mengintegrasikan platform teknologi. Kemampuan untuk mengintegrasikan kanal dan *platform* yang berbeda-beda melalui API dapat memfasilitasi otomasi dan menghasilkan efisiensi dalam proses.
- **Kurangnya tenaga ahli:** Wilayah Asia Tenggara akan mengalami pertumbuhan *e-commerce* dengan pesat dalam lima tahun ke depan. Namun akan terjadi kekurangan tenaga ahli yang dapat membawa industry ini ke fase pertumbuhan selanjutnya. Sebagai contoh, Singapura yang merupakan negara dan memiliki sektor *e-commerce* yang telah maju, diproyeksikan akan mengalami kekurangan tenaga ahli dalam sektor digital yang akan menghambat pertumbuhan pemain-pemain baru maupun yang telah ada. Bahkan di segmen B2B di Indonesia, penanganan kurangnya tenaga ahli adalah tantangan utama bagi pemain-pemain mikro, kecil dan menengah, terutama dalam area manajemen, produksi, kontrol kualitas, akuntansi, pengolahan data dan marketing.
- **Peraturan:** Peraturan baru mengenai struktur kepemilikan telah dikeluarkan di tahun 2016. Walaupun Indonesia sekarang memperbolehkan kepemilikan asing 100% untuk sektor *e-commerce*, terdapat persyaratan untuk minimum investasi sebesar Rp100 miliar atau terciptanya paling sedikit seribu lapangan kerja di Indonesia. Investor asing yang tidak dapat memenuhi persyaratan ini hanya dapat memiliki maksimum 49% kepemilikan dalam perusahaan *e-commerce* di Indonesia.

PETA SEKTOR *E-COMMERCE* DI INDONESIA

Sebelum industry *e-commerce* mencapai format saat ini, perusahaan-perusahaan di Indonesia sebagian besar mengoperasikan *platform C2C* melalui *marketplace* atau *website* yang memfasilitasi penjual untuk mempromosikan produknya dan pembeli dapat bertransaksi langsung dengan penjual. Sebagian besar transaksi dilaksanakan melalui komunikasi langsung melalui email atau telpon. Namun mendekati akhir 2010, peta *e-commerce* mulai berevolusi dengan integrasi transaksi dan pembayaran secara *online*. Sejak itu Indonesia telah memiliki berbagai perusahaan yang mengoperasi *platform e-commerce* seperti Blibli, Lazada, Shopee, Tokopedia dan Bukalapak.

Dengan meningkatnya penetrasi Internet dalam beberapa tahun terakhir dan bertumbuhnya pengguna *smartphone*, perdagangan secara *online* mengalami peningkatan yang tajam di Indonesia. Pangsa pasar *e-commerce* di sektor ritel tumbuh dari 2% dari GMV di tahun 2015 ke sekitar 20% dari GMV di tahun 2020. Pandemi COVID-19 telah mempercepat pertumbuhan *e-commerce* seiring dengan makin banyaknya masyarakat yang tinggal di rumah dan berbelanja secara *online*, dan diproyeksikan bahwa pada tahun 2025 pangsa pasar *e-commerce* akan tumbuh ke 36% dari total sektor ritel.

Masyarakat Indonesia telah mengadopsi cara berbelanja secara *online* secara agresif selama pandemi COVID-19, sebagaimana juga dialami di negara-negara lain di dunia. Penjualan melalui *online* mengalami pertumbuhan 59% di tahun 2020 dibanding tahun sebelumnya senilai USD18 miliar.

Sektor *e-commerce* di Indonesia pada saat ini diperkirakan berada pada tingkat USD28 miliar di tahun 2020, yang merupakan nilai terbesar di Asia Tenggara dari sisi GMV *e-commerce*. Pasar *e-commerce* Indonesia diproyeksikan untuk tumbuh pada tingkat 23,6% per tahun antara 2020 dan 2025 hingga mencapai USD82 miliar di tahun 2025.

Penjualan secara online. Indonesia (USD miliar), 2015-2025F

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021F	2022F	2023F	2024F	2025F	CAGR (2020-2025F)
Indonesia	2,1	3,2	8,4	12,0	17,8	28,3	37,3	48,1	58,4	69,7	81,7	23,6%

Sumber: Euromonitor

Dalam pasar Indonesia, sekitar 70% dari GMV diperkirakan berasal dari kota-kota Tier 1 dan tren peningkatan urbanisasi akan menurunkan tingkat ini ke 52% seiring berpindahnya masyarakat ke kota-kota Tier 2 dan 3. Kota-kota kecil ini diperkirakan akan melihat meningkatnya konsumen *e-commerce* bukan hanya dari marketing yang dilakukan oleh *retailer offline* dan *online* tapi juga seiring dengan program pemerintah Indonesia untuk terus berinvestasi di digitalisasi kota-kota Tier 2 dan 3.

Tingkat penetrasi penjualan online di Asia Tenggara, 2015-2025F

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021F	2022F	2023F	2024F	2025F
Indonesia	2%	2%	5%	7%	10%	20%	28%	30%	32%	34%	36%

Sumber: Euromonitor

Pertumbuhan Pengguna Aktif *E-commerce*

Berdasarkan estimasi Frost & Sullivan, terdapat 281,8 juta pengguna *e-commerce* di Asia Tenggara di tahun 2020. Indonesia merupakan pasar terbesar dengan basis pengguna *e-commerce* sebesar 130,2 juta di tahun 2020 dan diproyeksikan untuk tumbuh pada tingkat 10,6% per tahun dari 2020 hingga 2025 dan diestimasi akan memiliki 230,2 juta pengguna *e-commerce* di tahun 2025. Dengan diterimanya *e-commerce* sebagai opsi belanja yang lebih aman dan nyaman, pergerakan dari perdagangan *offline* ke *online* diperkirakan akan terus tumbuh di Indonesia.

Pengguna *e-commerce* aktif, Indonesia (juta), 2018-2025F

	2018	2019	2020	2021F	2022F	2023F	2024F	2025F	CAGR (2020-2025F)
Indonesia	100,4	112,6	139,2	154,7	169,1	188,6	207,2	230,2	10,6%

Sumber: Frost & Sullivan

Tren pendapatan rata-rata per pengguna (*Average Revenue per User* atau ARPU) dan Frekuensi Penjualan Online

ARPU, yang dihitung dari total GMV *e-commerce* dibagi total pengguna aktif *e-commerce*, di Indonesia merupakan yang terendah di antara enam negara Asia Tenggara yang terdiri dari Indonesia, Singapura, Thailand, Malaysia, Vietnam dan Filipina. Menurut estimasi Frost & Sullivan, lebih tingginya pengguna *e-commerce* yang tergolong berpendapatan menengah merupakan alasan utama rendahnya ARPU di Indonesia. Rendahnya ARPU di Indonesia dapat berubah di tahun-tahun mendatang jika konsumen Indonesia mulai berbelanja produk-produk dengan harga yang tinggi seperti elektronik, otomotif dan peralatan rumah tangga di *platform online*. Dengan makin kuatnya infrastruktur digital di Indonesia dan pembayaran secara digital memberikan keamanan yang lebih baik, konsumen akan lebih yakin untuk melaksanakan pembelian produk-produk berharga tinggi di *platform e-commerce*. Situs-situs *e-commerce* di Indonesia telah mulai menjual lebih banyak produk-produk ini pada *platform* mereka dan tren ini diperkirakan akan makin meningkat.

ARPU e-commerce, Indonesia (USD), 2018-2025F


	2018	2019	2020	2021F	2022F	2023F	2024F	2025F	CAGR (2020-2025F)
Indonesia	81	146	241	282	303	336	372	410	11,2%

Sumber: Frost & Sullivan

Pasar Ritel E-commerce di Indonesia


Sektor ritel di Indonesia tumbuh dari sekitar USD107 miliar di tahun 2015 ke sekitar USD400 miliar di tahun 2020. Sektor ini diperkirakan akan mencapai USD479 miliar di tahun 2025 dan penetrasi e-commerce akan mengkontribusi 24% dari total atau sekitar USD114 miliar. Pembatasan pergerakan masyarakat karena meningkatnya kasus COVID-19 telah mempercepat pertumbuhan karena konsumen memilih untuk berbelanja online dibanding bepergian ke toko. Selain itu, pemain-pemain e-commerce menawarkan diskon yang besar, kupon, fasilitas ongkos kirim gratis, yang menarik pembeli-pembeli baru untuk melakukan pembelanjaan secara online. Pemain-pemain ini memberikan pengalaman belanja yang personal yang membantu meningkatkan pangsa pasar mereka.

Sektor ritel dan e-commerce sebagai persentase dari sektor ritel, Indonesia (USD miliar), 2015-2025F



Sumber: Frost & Sullivan


Penjualan online berdasarkan kategori, Indonesia (USD miliar), 2015, 2018, 2020, 2023F and 2025F



Sumber: Frost & Sullivan

Di Indonesia, produk-produk elektronik merupakan kategori yang paling menarik yang dibeli selama pandemi COVID-19. Di tahun 2020, penjualan *online* utk produk elektronik konsumen mencapai USD9,5 miliar dan diperkirakan akan mencapai USD24,1 miliar di 2025 dengan tingkat pertumbuhan 20,4% per tahun. In tahun 2025, total penjualan *online* diestimasi akan mencapai USD114,6 miliar. Antara 2018 dan 2020, kategori *fashion* dan pakaian tumbuh lebih dari lima kali.

Penjualan online berdasarkan kategori, Asia Tenggara (USD miliar), 2015, 2018, 2020, 2023F and 2025F



Source: Frost & Sullivan

INDUSTRI OTOMOTIF DI INDONESIA

Populasi kelas menengah mengalami kenaikan di wilayah Asia Tenggara. Populasi ini bukan hanya memiliki pendapatan siap pakai yang lebih tinggi dibandingkan generasi sebelumnya, tetapi juga lebih mahir teknologi. Terlebih lagi, sejak pandemi Covid merebak pada akhir 2019, kelas konsumen ini mengalami eksposur terhadap pengalaman berbelanja melalui *e-commerce*. Beberapa vertikal tersebut di atas mengalami penetrasi yang lebih tinggi dalam belanja *online* selama periode ini. Meskipun sektor otomotif terutama terdiri dari kategori produk yang mahal dibandingkan kategori lainnya, tetap terdapat tren yang semakin marak ke arah pembelian mobil dan motor secara *online* di seluruh Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Model penjualan *online* untuk sektor otomotif telah ada sejak sepuluh tahun terakhir dalam bentuk-bentuk lain di seluruh pasar berkembang berkonsentrasi pada komponen individual, seperti menghasilkan prospek, pemasangan iklan, dan lain sebagainya, menggunakan media *online*. Meskipun demikian, Perseroan kini mengamati rantai pasokan dalam skala yang lebih luas mulai beralih ke moda *online*, mulai dari memperoleh informasi, ulasan, menyelesaikan siklus penjualan, dan bahkan memperoleh persetujuan opsi pembiayaan secara *online* pada waktu membeli mobil atau motor. Perusahaan-perusahaan Asia Tenggara, seperti Carro dan Carousel, kini meningkatkan jejaknya di seluruh negara-negara Asia, didukung oleh pendanaan segar dari investor yang telah menyebabkan perusahaan-perusahaan tersebut meraih status Unicorn. Semakin banyak platform e-niaga B2C papan atas seperti Blibli dan Tokopedia mulai memiliki bagian *online* khusus untuk penjualan motor dan mobil secara *online*.

TREN PASAR *ONLINE/E-COMMERCE* BAGI SEKTOR OTOMOTIF

Merek Premium

Tren penjualan *online* merek-merek premium seperti BMW, Mercedes, dan lain sebagainya, cukup agresif mengingat profil konsumen yang merupakan target segmen tersebut. Basis pelanggan merek-merek tersebut terdiri dari populasi kelas atas dengan kelas sosial yang meningkat dan semakin mahir menguasai teknologi serta mampu membayar lebih untuk penawaran premium dan kemudahan tertentu. Perusahaan seperti BMW melaporkan angka penjualan *online* yang sehat belakangan ini. Sebagai contoh, tahun lalu BMW melaporkan sekitar 20% dari penjualan mobilnya dilakukan secara *online*, sejumlah hampir dua ratus unit. Angka penetrasi mungkin berada di sisi yang lebih tinggi dibandingkan tren keseluruhan yang Perseroan amati dalam penjualan mobil secara *online* akibat demografi segmen pelanggan sebagaimana didiskusikan sebelumnya.

BMW juga meluncurkan selusin mobil secara *online* tahun lalu untuk menarik segmen ini, yang merasa nyaman membeli mobil melalui platform *online*. Pada tahun 2020, BMW juga meluncurkan gerai *online* melalui platform *e-commerce* terbesar Indonesia, Tokopedia. BMW menyatakan bahwa desain BMW mendesain sendiri laman utamanya dan memiliki kendali atas penawaran Tokopedia untuk mempertahankan standar dan identitas mereknya. Menyasar calon pelanggan untuk membeli mobil BMW secara *online* merupakan kemajuan dari tren yang berkembang yang diamati BMW di pasar Indonesia. 90 persen pelanggan BMW telah melakukan riset tentang mobil mereka secara *online*.

Pasar Mobil Bekas di Asia Tenggara

Pasar mobil bekas di Asia Tenggara bernilai sekitar USD50 miliar tahun ini, jauh lebih kecil dibandingkan wilayah maju seperti Eropa, dengan nilai pasar yang sepuluh kali lebih besar, dengan nilai sekitar USD500 miliar. Indonesia, Malaysia, dan Thailand merupakan negara-negara kekuatan ekonomi baru di kawasan yang memimpin pasar dengan perkembangan segmen kelas menengah dan pertumbuhan ekonominya. Berdasarkan kajian terkini, pasar mobil bekas di Asia Tenggara lebih besar dibandingkan pasar mobil baru. Seluruh konsumen yang membeli mobil bekas di pasar Asia Tenggara seperti Thailand dan Indonesia kini memulai pencarian mobil melalui media *online*, baik melalui platform OEM, pasar *online*, atau situs serupa. Di sisi lain, lebih dari setengah dealer di pasar mobil bekas di negara-negara tersebut kini memiliki perwakilan *online* agar tidak kehilangan segmen pelanggan yang ditargetkan, yang bersedia membeli mobil secara *online*.

Kepemilikan mobil mencapai sekitar 620 per 1.000 orang di Amerika Serikat, dibandingkan sekitar 90 di Asia Tenggara, dan bahkan lebih rendah lagi di negara seperti India, yaitu sekitar 20. Oleh karena itu, terdapat banyak peluang bagi negara-negara Asia untuk terus meningkatkan tingkat penetrasi mobil di negara-negara Asia. Ditambah lagi, mengingat kenaikan kelas menengah dan sifat pasar yang sensitif terhadap harga, mobil bekas akan menjadi bagian besar dari penjualan mobil secara keseluruhan di negara-negara tersebut. Dengan demikian, penjualan mobil secara *online* diperkirakan akan menangkap porsi pasar yang cukup besar.


Tren *Online* dalam Sektor Otomotif Indonesia

Pada akhir tahun 2019, terdapat lebih dari 200 perusahaan *e-commerce* dan hampir 300 perusahaan perintis Tekfin yang beroperasi di Indonesia, dengan berbagai ukuran dan fokus industri relung (*niche*) di samping pemain B2C dan B2B yang lebih terkemuka. Sejauh menyangkut sektor mobil, menurut angka yang terakhir tersedia, diperkirakan terdapat 75 perusahaan *e-commerce* dan konten yang bergerak khusus di sektor otomotif di Indonesia pada akhir tahun 2021. Beberapa nama yang terkemuka adalah Oto, Otoklix, Moladin, Mobilkamu, dan lain sebagainya, di luar pasar *online e-commerce* dan OEM yang didiskusikan di atas. Beberapa perusahaan ini telah mulai beroperasi dalam beberapa tahun terakhir, dan beberapa telah menerima pendanaan investor awal untuk mengembangkan operasinya.

UKURAN PASAR B2B VS B2C VS LEMBAGA SEKTOR PUBLIK DAN OMNICHANNEL BERDASARKAN GMV (INDONESIA), 2015 – 2025


Pada tahun 2020, GMV keseluruhan Indonesia untuk B2C mencapai USD41,3 miliar, sementara Lembaga Sektor Publik mencapai USD6 miliar, dan B2B mencapai USD16 miliar. Total ukuran pasar ritel pada tahun 2020 mencapai USD977 miliar dan ukuran pasar *omnichannel* mewakili 41% dari pasar keseluruhan di Indonesia.

UKURAN PASAR B2B, LEMBAGA SEKTOR PUBLIK DAN B2C INDONESIA (MILIAR USD), 2015-2025



Pangsa bisnis 1P dari seluruh pasar *e-commerce* B2C di Indonesia telah meningkat secara konsisten. Dikarenakan basisnya yang lebih rendah, tingkat pertumbuhan lebih besar pada tahun-tahun sebelumnya, namun pasar 1P diperkirakan akan berlipat antara tahun 2020 dan 2023.

Volume Industry 1P dalam USD Miliar dan Persentase Pertumbuhan



Layanan Investasi Digital

Platform *e-commerce* dan bank secara konsisten berkonsentrasi untuk menarik investasi dari investor ritel selama pandemi dengan cara menyediakan jasa investasi. Pelanggan mulai beralih ke arah penciptaan kekayaan sebagaimana diindikasikan oleh kenaikan dana kelolaan untuk produk investasi.

Sejak Maret 2021, terutama di bulan Juni dan Juli, permintaan atas produk investasi meningkat pesat. Demikian juga permintaan atas obligasi, yang turut meningkat karena imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan simpanan bank tradisional. Bank Central Asia melaporkan jumlah transaksi meningkat dari 2.000 transaksi pada bulan Desember 2019 menjadi 6.492 transaksi pada bulan Juli 2020, dengan nilai transaksi sebesar USD51 juta pada bulan Juli 2020.

Pemain utama dalam ekonomi digital juga bersemangat untuk memperluas platform mereka agar mencakup fitur-fitur investasi. Sebagai contoh, Blibli bermitra dengan Antam untuk menjual emas melalui platform *e-commerce*nya. Selain itu, Blibli juga bermitra dengan Bibit, platform reksa dana *online* No. 1 di Indonesia, yang akan *go live* pada Kuartal 1 tahun 2022.

Sebagai contoh, Gojek telah membentuk kerja sama dengan Pluang, platform investasi emas *online* untuk memperluas layanannya. Pada tahun 2020, Bukalapak memperkenalkan platform teknologi PT Buka Investasi Bersama (BIB) dan menetapkan target untuk menarik setengah juta pengguna menjadi investor reksa dana pada akhir tahun 2021.

Di sisi lain, Tokopedia juga memperluas platform investasi reksa dana dan emas digitalnya. Platform ini telah meningkat 57 kali lipat dan investor emas meningkat 20 kali lipat dalam dua tahun terakhir¹.

Pemain signifikan lainnya di ruang *e-commerce* adalah Blibli, yang diperkirakan memiliki lebih dari USD200 juta yang dihasilkan dari segmen utilitas, pajak, dan investasi saja.


GMV BERDASARKAN BERBAGAI JALUR PENJUALAN 2018 - 2025

Penggunaan ponsel meningkat pesat dalam tiga sampai empat tahun terakhir. Pada tahun 2018, penggunaan ponsel mencapai 55% dan pada tahun 2020 mencapai 76%. Diperkirakan bahwa persentase ponsel untuk penjualan *e-commerce* pada tahun 2025 akan mencapai 82%.

¹ The Jakarta Post: [Investing overspending: Banks, e-commerce firms cater to shifting consumer preference](#), Okt 2020

Penggunaan ponsel di Indonesia meningkat sangat pesat pada tahun 2018 hingga 2020. Pada tahun 2020, penjualan *online* melalui perangkat seluler mencapai USD31,3 juta dan diperkirakan akan mencapai USD93,6 juta pada tahun 2025.

Persentase Perincian Jalur Penjualan, Asia Tenggara (Miliar USD), 2018, 2020, 2023, dan 2025



Jalur Penjualan Asia Tenggara, (Miliar USD), (2015-2025)

Jalur Penjualan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	CAGR (2020-2025)
Perangkat Seluler	3,2	4,8	8,7	14,6	24,7	50,6	76,2	104,9	140,5	174,3	207,4	32,6%
Komputer Pribadi	7,8	9,0	11,8	16,6	22,5	28,8	37,6	45,0	48,1	51,6	52,5	12,8%

Sumber: Frost & Sullivan

PASAR E-COMMERCE INSTITUSI B2B DAN SEKTOR PUBLIK DI INDONESIA

Pada tahun 2020, diperkirakan bahwa pasar *e-commerce* B2C Indonesia bernilai sekitar USD41 miliar, sementara pasar *e-commerce* Lembaga Sektor Publik + B2B bernilai sekitar USD22 miliar secara keseluruhan. Di Indonesia, terdapat sejumlah besar pemain daerah yang memiliki kendali yang baik atas pasar B2B/G setempat dan sebagian besar pemain nasional/internasional mungkin tidak berhasil memasuki pasar tersebut. Pasar daerah sedemikian, di mana pemain terkemuka tidak mampu menembus tingkat daerah dapat mencapai 50% dari total pasar B2B yang tersedia di daerah tersebut.

Guna memerangi korupsi di sektor publik, Indonesia mendirikan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau LKPP pada tahun 2007. Daftar produk dan pemasok mengalami pertumbuhan eksponensial pada kurun waktu antara 2012 hingga 2018, setelahnya Covid mempengaruhi tren tersebut untuk sementara waktu. Pada saat ini terdapat 80.000 barang yang terdaftar di situs web LKPP, dan 1.250 pemasok yang beroperasi menurut situs LKPP. Jumlah produk yang terdaftar di situs web tersebut mengalami kenaikan sejak tahun 2020, akan tetapi jumlah pemasok terdaftar menunjukkan tren penurunan.

Semakin banyak perusahaan-perusahaan B2C yang turut berkonsentrasi pada pasar *e-commerce* B2B/G yang menjanjikan tersebut, Blibli, yang memiliki penetrasi yang signifikan di sektor Pendidikan melalui SipLah, diperkirakan akan menghasilkan lebih dari USD400 juta dari segmen tersebut pada tahun 2021.

PASAR E-COMMERCE OMNICHANNEL DI INDONESIA

Ritel *omnichannel* merupakan pendekatan multi jalur dalam penjualan yang berfokus pada penyediaan pengalaman pelanggan tanpa hambatan terlepas apakah pelanggan tersebut berbelanja *online* menggunakan perangkat seluler, laptop, atau melalui gerai ritel. Ritel *omnichannel* mencakup seluruh titik kontak pelanggan utama, termasuk gerai fisik, melalui telepon, situs bermerek, pasar *online*, aplikasi seluler, pesan seluler, *chat*, dan notifikasi *push*, media sosial, surat elektronik, katalog, dan opsi pesanan melalui surat lainnya.

Menurut Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia, 90% dari anggotanya telah mengadopsi strategi *omnichannel*. Akan tetapi, sebagian besar peritel fisik di seluruh Indonesia masih tidak memiliki keahlian dan sumber daya internal yang memadai maupun investasi teknologi yang substansial untuk menjalankan model ritel *omnichannel* secara efektif. Oleh karenanya, hanya sejumlah kecil peritel besar mampu menerapkan inisiatif *omnichannel*.

Manfaat ritel *omnichannel* meliputi:

- a) Peluang melakukan penjualan silang dan penjualan lebih tinggi: Jumlah dan kualitas data yang diperoleh memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan penjualan ke pelanggan.
- b) Fleksibilitas penentuan harga memungkinkan margin yang lebih tinggi: Strategi *omnichannel* yang baik menyempurnakan pengalaman pelanggan; hal ini dapat menghasilkan margin yang lebih tinggi dari pelanggan karena pelanggan tidak keberatan membayar lebih untuk pengalaman yang menyenangkan.
- c) Loyalitas pelanggan: *Omnichannel* membantu perusahaan untuk membangun kelekatan dengan pelanggan, dan perusahaan menyaksikan kenaikan dalam jumlah pelanggan yang tetap setia dengan platform dan merek mereka apabila mereka memberikan pengalaman yang menyenangkan di seluruh titik interaksi pelanggan.
- d) Perputaran persediaan yang lebih cepat: Pengalaman tanpa hambatan bagi pelanggan di seluruh siklus interaksi pelanggan dalam berbagai jalur menciptakan peluang untuk meningkatkan perputaran penjualan produk. Hal ini pada gilirannya memungkinkan perusahaan mengalami perputaran persediaan yang lebih cepat.

TREN OMNICHANNEL UTAMA BAGI INDUSTRI E-COMMERCE INDONESIA

Ritel omnichannel terus diadopsi secara luas: Ritel *omnichannel* menawarkan pengalaman tanpa hambatan, terintegrasi, dan konsisten di seluruh titik kontak dalam pengalaman pelanggan sebagaimana dapat dilihat dalam bagan di atas. Berbagai bisnis lokal di negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, mulai menerima konsep *Omnichannel*. Dengan menggunakan pendekatan ini, bisnis dalam ukuran apa pun dapat mencapai perjalanan pelanggan yang lebih lancar, loyalitas yang lebih tinggi, pertumbuhan usaha secara instan, dan rata-rata pendapatan per unit (ARPU) yang lebih tinggi.

Siaran langsung mulai meraih popularitas di kalangan usaha maupun konsumen: Platform siaran langsung menarik kelompok umur 18-40 tahun yang signifikan kian menonjol di seluruh negara-negara Asia Tenggara. Total jam yang disiarkan di platform *e-commerce* seperti Shopee-live telah mengalami pertumbuhan berlipat ganda sejak Covid. Selain itu, GMV dari *e-commerce* siaran langsung bertumbuh 3 kali lipat dalam enam bulan pertama tahun 2020 di seluruh negara-negara Asia Tenggara.

Merek-merek terkemuka beralih ke online: Hal ini terlihat seiring dengan peningkatan peritel dan merek besar yang beralih ke *online*, terutama di masa Covid mengingat penurunan dalam penjualan ritel luring. Peritel terkemuka di seluruh Asia Tenggara, termasuk Marina Square Singapura, Mal Grup Pakuwon Indonesia, dan Siam Center Thailand, dan lainnya beralih ke *online* untuk meningkatkan bisnisnya.

Perdagangan instan kini marak: Terdapat kenaikan yang konsisten dan agresif dalam jumlah konsumen yang mengharapkan pengiriman pada hari yang sama di platform *e-commerce*. Antara Semester 1 2020 dan Semester 1 2021, terjadi kenaikan sebesar 300 persen. Hal ini mendorong para pemain *e-commerce* untuk meningkatkan kemitraan dengan logistik pihak ketiga (3PL) untuk meningkatkan layanan logistiknya atau memperkuat layanan pengiriman internal².

Secara bertahap, pembayaran tunai mulai ditinggalkan di Indonesia: Pada tahun 2020, masih terdapat lebih dari 80 juta penduduk di Indonesia yang tidak terlayani bank. Tidak mengejutkan bahwa metode pembayaran tunai saat kirim (COD) tetap merupakan metode pembayaran barang yang marak digunakan, bahkan dalam belanja *online*. Akan tetapi, dompet elektronik dan layanan teknologi lainnya mengalami pertumbuhan substansial sejalan dengan pertumbuhan industri *e-commerce* di Indonesia. Para pendatang baru dalam Tekfin seperti Go-Jek, GoPay, LinkAJA, DANA, dan OVO (yang bermitra dengan Grab) telah memperluas operasinya di Indonesia. Berbagai lembaga keuangan tradisional menjalin kerja sama dengan beberapa platform *e-commerce* agar pelanggan dapat melakukan pembayaran digital.

FAKTOR KUNCI SUKSES BAGI INDUSTRI E-COMMERCE INDONESIA

Fokus pada pengguna perangkat seluler untuk meraih pangsa pasar lebih cepat: Basis pengguna perangkat seluler di seluruh negara-negara terpilih telah bertumbuh secara eksponensial dalam tahun-tahun terakhir. Kondisi tersebut mengharuskan platform *e-commerce* untuk melakukan diversifikasi dan siap untuk melakukan

² ISEAS: *Ecommerce in Indonesia: Impressive Growth but Facing serious challenges*, Agustus 2021

perdagangan melalui perangkat seluler. Beberapa fitur utama untuk mengoptimalkan m-niaga meliputi desain yang responsif dengan menu navigasi yang mudah digunakan, fitur pencarian seluler yang kuat, dan pembelian dan pembayaran yang mudah, yang seluruhnya dilakukan menggunakan perangkat seluler.

Produk, penetapan harga, dan pedagang: Platform *e-commerce* dibutuhkan untuk memperoleh posisi yang kuat dari segi rangkaian produk yang ditawarkan dan penetapan harga. Produk dengan harga kompetitif ditambah penawaran dan diskon secara berkala terjual lebih cepat dibandingkan pemain utama lainnya. Tingginya jumlah pedagang yang tergabung juga merupakan metrik utama bagi platform maupun investor.

Efisiensi operasional: Platform *e-commerce* yang berhasil memastikan bahwa proses pendukung dikelola dan terautomasi secara efisien. Proses pendukung dapat terdiri dari, antara lain, proses yang terkait dengan pengiriman, pemrosesan pembayaran, dan pemenuhan pesanan. Bisnis *e-commerce* membutuhkan komunikasi dan manajemen yang baik dengan mitra pembayaran dan penyedia layanan pengiriman titik akhir, guna memastikan fungsionalitas masing-masing proses dan pada akhirnya meraih kepuasan pelanggan. Salah satu faktor kesuksesan kunci bagi platform *e-commerce* adalah penyediaan layanan pengiriman di kota-kota tingkat 2 dan tingkat 3 karena hal ini akan mendukung fase pertumbuhan selanjutnya.

Kemampuan pemasaran yang kuat: Hampir seluruh bisnis *online* mengandalkan kegiatan pemasaran *online* untuk mendorong lalu lintas pelanggan yang lebih kuat. Perusahaan *e-commerce* yang berhasil menyempurnakan kegiatan pemasaran mereka seiring dengan waktu dan menghasilkan imbal hasil yang positif dari investasi mereka. Dengan memanfaatkan promosi produk secara berkala, kampanye pemasaran massal dan pemasaran terarah melalui analitik mahadata dan pembelajaran mesin - platform *e-commerce* menonjolkan diri secara signifikan dan menangkap pangsa pasar yang lebih besar.

Pelokalan di masing-masing pasar: Pelokalan sangat penting bagi kesuksesan *e-commerce* di wilayah ini, karena terdapat berbagai bahasa yang digunakan, serta budaya, perilaku pelanggan dan daya beli yang berbeda-beda. Pasar *online e-commerce* yang berhasil mampu beradaptasi dengan cepat dan menerapkan strategi yang vital bagi pasar geografis yang dilayani. Sebagai contoh, platform pasar *online e-commerce* yang berhasil mampu memanfaatkan strategi pemasaran yang sesuai dengan pasar geografis yang dilayani, dengan menggunakan selebritas yang memiliki dampak besar bagi keputusan pembelian pelanggan untuk kegiatan periklanan, atau bahkan memperkenalkan kategori produk yang populer berdasarkan demografi, contohnya produk-produk Islami untuk melayani pelanggan di Indonesia³.

LAYANAN ONLINE UNTUK PERJALANAN, AKOMODASI DAN GAYA HIDUP

Pertumbuhan industri perjalanan di Indonesia didorong oleh beragam program yang dicanangkan oleh Kementerian Pariwisata seperti pengembangan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, promosi akan beragam kerja sama strategis, dan penciptaan zona-zona pariwisata dalam fase pertama pemulihian industri. Zona-zona pariwisata ini mencakup 10 destinasi wisata prioritas yang termasuk di antaranya adalah Danau Toba (Sumatera Utara), Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur), dan Kepulauan Seribu (DKI Jakarta). Dalam fase kedua, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berencana untuk menyediakan dana stimulus guna menyokong digitalisasi dari para pelaku industri pariwisata dan bantuan untuk menyediakan pusat-pusat wisata dan desa-desa wisata. Kesepuluh destinasi wisata prioritas dan desa-desa wisata ini sangatlah menarik dikarenakan keunikan dan keragaman budayanya, yang mana diperkirakan akan menjadi destinasi populer bagi para pelancong setelah masa pandemi COVID-19. Dalam anggaran nasional tahun 2022, pemerintah telah mengalokasikan Rp13,8 triliun (USD9,7 miliar) dan dengan segala inisiatif ini diperkirakan akan mempercepat pemulihian industri perjalanan di Indonesia.

Industri perjalanan diperkirakan akan kembali pada jalur pertumbuhannya seiring dengan pembatasan global yang melonggar antara tahun 2022 hingga 2025. Pengembangan infrastruktur transportasi di seluruh penjuru negeri, seperti Jalan Tol Trans Sumatera, Bandar Udara Internasional Yogyakarta, dan bandar udara baru di Bali utara di tahun 2023, diperkirakan akan memberikan dorongan tambahan pada industri pariwisata dengan meningkatnya konektivitas antardaerah. Faktor-faktor ini menguntungkan dalam menstimulasi dan mempercepat pertumbuhan industri pariwisata di masa yang akan datang. Ditambah dengan besarnya populasi

³ Franklin Templeton: *Southeast Asia's Internet Economy: on a fast track*, Juni 2021

dan meningkatnya konsumen kelas menengah (*middle-class and affluent consumers* - MAC), Indonesia berpotensi untuk menjadi salah satu pasar perjalanan terbesar di kawasan Asia Tenggara.


Industri Penerbangan dan Penginapan

Industri penerbangan dan penginapan secara kolektif tumbuh sebesar 17,4% pada 2018-2019 sebelum masa-masa pandemi COVID-19 dan mencatatkan CAGR negatif sebesar 48,7% selama 2019-2021 yang diakibatkan oleh pandemi yang menutup batas-batas internasional dan mayoritas negara di kawasan yang menerapkan pembatasan perjalanan hingga menyebabkan penurunan nilai penjualan untuk perjalanan udara di Indonesia. Secara kolektif, industri penerbangan dan penginapan di Indonesia diperkirakan akan pulih dengan CAGR sebesar 51,1% selama periode 2021 hingga 2025 (5,4% CAGR 2019-2025).

Selama periode proyeksi, perjalanan udara akan mengalami pemulihan yang kuat, terutama oleh perjalanan domestik. Kemudian, seiring dengan dibukanya batas-batas internasional dan dilonggarkannya beragam pembatasan mobilitas konsumen, perjalanan udara ke luar negeri diperkirakan akan mengalami lonjakan akibat permintaan yang tinggi yang sempat teredam selama pandemi berlangsung. Industri penerbangan di tahun 2021 berhasil mencatatkan performa yang lebih baik dibandingkan dengan tahun 2020, yang terutama didorong oleh pariwisata domestik. Jumlah penumpang domestik di lima bandar udara terbesar, yang merupakan pusat perjalanan udara di Indonesia, mencatatkan peningkatan jumlah penumpang domestik sebagai hasil dari tingginya laju vaksinasi, penerapan protokol kesehatan selama perjalanan, dan pelonggaran larangan perjalanan. Di sisi lain, pariwisata ke luar negeri masih terus tertahan akibat batas-batas internasional yang masih ditutup dan beragam pengetatan larangan internasional. Di tahun yang akan datang, industri penerbangan diperkirakan akan semakin pulih seiring dengan pelonggaran pembatasan perjalanan dan batas internasional yang kembali dibuka.

Sama halnya dengan industri penerbangan, pertumbuhan sektor penginapan di Indonesia juga disokong oleh penginapan domestik yang didorong oleh pelancong lokal yang bepergian ke destinasi-destinasi terdekat untuk melakukan *staycation*. Para pelaku industri juga menawarkan diskon-diskon dalam jumlah besar guna menarik pewisata untuk menginap di akomodasi mereka yang mana ikut meningkatkan industri ini. Mereka juga telah menyesuaikan penawaran mereka agar bisa menjadikan perjalanan konsumen mereka menjadi lebih mudah dan aman. Selama periode 2021-2025, sektor penginapan diperkirakan akan pulih dengan CAGR sebesar 48,8% (4,5% CAGR 2019-2025)

Industri Penerbangan dan Penginapan di Indonesia (2018-2025E)



Sumber: Euromonitor Passport Database (Travel 2022 edition); Estimasi Euromonitor berdasarkan riset sekunder dan wawancara dengan pemain utama industri

Transformasi digital yang terfasilitasi oleh penyedia platform layanan pemesanan online akan mendorong permintaan pariwisata

Pandemi COVID-19 telah mempercepat transformasi digital dari beragam industri termasuk industri perjalanan. Kemudahan untuk melakukan pencarian, membandingkan harga, beragam tawaran, mudahnya pemesanan juga kebebasan untuk mengatur sendiri rencana perjalanan telah memfasilitasi pertumbuhan layanan pemesanan *online* untuk industri perjalanan. Pemain-pemain besar telah berinvestasi guna memperbarui layanan mereka

juga mendengarkan permintaan konsumen yang ingin mendapatkan pengalaman menggunakan layanan yang lebih baik. Sebagai contoh, di Indonesia, Traveloka dan tiket.com yang mana awalnya hanya memiliki fitur untuk melakukan pemesanan tiket pesawat dan hotel, telah mengembangkan ekosistem mereka hingga menyediakan beragam pilihan untuk memesan transportasi dan jasa-jasa pengalaman.

Konsumen dapat memenuhi seluruh kebutuhan perjalanan mereka hanya dengan menggunakan satu aplikasi dan hal ini telah membantu untuk mendorong penetrasi pemesanan perjalanan secara *online*. Penetrasi *online* di Indonesia untuk pemesanan tiket pesawat dan penginapan telah meningkat dari 32,8% di tahun 2018 dan diperkirakan akan mencapai 50,3% di tahun 2025 yang didorong oleh konsumen yang mengadaptasi layanan-layanan pemesanan *online* untuk memenuhi kebutuhan perjalanan mereka.

Proporsi *online* untuk pemesanan tiket pesawat dan penginapan di Indonesia (2018-2025E)



Sumber: Euromonitor Passport Database (Travel 2022 edition); Estimasi Euromonitor berdasarkan riset sekunder dan wawancara dengan pemain utama industri

Pendorong Pasar dalam Industri Penerbangan dan Penginapan

Pengembangan infrastruktur dan peningkatan jumlah penyedia memberikan basis yang kuat dalam perkembangan industri pariwisata di Indonesia

Pengembangan infrastruktur nasional yang terus berlanjut terkait transportasi dan konektivitas telah meningkatkan aspek penyedia dalam industri perjalanan seiring dengan terus meningkatnya kapasitas perjalanan guna menyokong kebutuhan para pelancong terkait perjalanan yang terus membesar. Pariwisata domestik akan menjadi kunci utama pengembangan industri ini; dengan populasi kelas menengah di Indonesia yang terus bertambah, perjalanan udara akan semakin umum digunakan dan maskapai-maskapai domestik diperkirakan akan terus juga meningkatkan kapasitas mereka untuk memenuhi permintaan yang terus bertumbuh, yang mendorong pertumbuhan industri perjalanan secara keseluruhan.

Dengan perjalanan menjadi lebih umum dilakukan, hal ini juga akan menimbulkan dampak berantai pada sektor lain di industri perjalanan. Ragam jenis pilihan akomodasi dari hotel-hotel terjangkau hingga hotel mewah kini telah telah tersedia bagi para pelancong, dengan penyedia layanan yang juga terus memperkenalkan konsep-konsep aktivitas inovatif, seperti penjamuan tamu di hotel, tur makanan lokal dan kelas memasak, serta aktivitas lain yang bisa dilakukan pengunjung guna memenuhi permintaan konsumen akan pengalaman menarik dari akomodasi mereka. Pengembangan infrastruktur secara keseluruhan akan menarik para pelancong untuk melakukan perjalanan dan menjelajah kembali saat aturan pembatasan perjalanan dilonggarkan.

Lebih banyak rencana proyek hotel dan penginapan di Indonesia untuk memenuhi permintaan konsumen

Terdapat 15.294 hotel di Indonesia di tahun 2018 dan diperkirakan akan tumbuh dengan CAGR sebesar 2,3% selama periode 2021-2025 hingga mencapai 21.222 hotel di tahun 2025. Di tahun 2021, diperkirakan terdapat 19.399 hotel di Indonesia dengan tiket.com memiliki kurang lebih 19.148 hotel yang terdaftar di tahun 2021, menjadikan tiket.com memiliki penetrasi sebesar 98,7% dari hotel-hotel di Indonesia. Dengan terus bertumbuhnya sektor penginapan di Indonesia, para pemain lokal berantai juga telah dengan signifikan meningkatkan kualitas produk dan pelayanan mereka guna dapat bersaing dengan para pemain global. Selain itu, terdapat juga jumlah yang besar dari penyedia-penyedia penginapan independen yang menjalankan satu properti hotel kelas menengah ataupun hostel-hostel bagi para *backpacker*. Para pemain di industri perhotelan juga menawarkan beragam paket-paket *staycation* dan diskon yang menarik untuk menarik lebih banyak konsumen. Meskipun pembatasan internasional masih terus berlanjut, kegiatan vaksinasi terus berjalan

di kawasan ini yang mana diperkirakan akan mendorong pemulihan industri pariwisata. Pemain-pemain OTA besar juga telah membangun hubungan kerja sama dengan grup-grup hotel berantai guna dapat menawarkan beragam fasilitas akomodasi bagi para pelancong.

Ada banyak proyek hotel dan resor di Indonesia. Sebagai contoh, hotel-hotel baru seperti Meruorah Komodo di Labuan Bajo, Gaia Hotel di Bandung, dan Marriot Hotel Likupan Eco Family Resort yang mulai dibuka antara tahun 2020 dan 2021. Selain itu, terdapat juga Pullman Lombok Mandalika Beach Resort, sebuah resor bintang lima di Kuta Mandalika yang diperkirakan akan dibuka pada bulan Mei 2022. Jakarta dan Bali diperkirakan akan mencatatkan pertumbuhan hotel yang paling cepat, seperti resor Anantara Ubud Bali yang membuka properti ketiga mereka di Indonesia di tahun 2022. Rencana-rencana proyek ini menunjukkan potensi pertumbuhan dari industri penginapan di Indonesia.

Perjalanan dalam kawasan merupakan faktor pertumbuhan yang penting dengan keberagaman dan banyaknya jumlah destinasi yang ditawarkan

Perjalanan dalam kawasan diperkirakan akan menjadi faktor pendorong pertumbuhan utama baik bagi industri perjalanan di Indonesia maupun secara keseluruhan Asia Tenggara, sejalan dengan dewan-dewan pariwisata di negara-negara Asia Tenggara yang mempromosikan integrasi ekonomi dan pariwisata regional. Lebih lagi, dengan terus bertumbuhnya perekonomian Indonesia, lebih banyak jumlah pelancong yang baru pertama bepergian akan mulai bermunculan. Para pelancong baru ini biasanya memilih perjalanan-perjalanan singkat dalam kawasan, yang mana lebih terjangkau dan mudah untuk dilakukan oleh para pelancong yang baru pertama kali bepergian di Asia Tenggara ini. Kawasan Asia Tenggara memiliki banyak daerah-daerah yang relatif berbeda dan belum banyak terjamah yang mana akan menarik para pegiat wisata untuk menjelajah daerah-daerah yang belum banyak diketahui ini seiring dengan meningkatnya konektifitas di kawasan ini.

Pandemi COVID-19 telah mempercepat digitalisasi dan berdampak pada meningkatnya jumlah pemain *online* yang bisa menyesuaikan penawaran mereka khusus untuk memenuhi kebutuhan konsumen di Indonesia

Seiring dengan meningkatnya jumlah konsumen yang telah mengadopsi layanan-layanan *online*, pemesanan perjalanan secara *online* terus mengalami pertumbuhan yang kuat, yang utamanya disokong oleh meningkatnya pemesanan tiket pesawat dan hotel. Dari sisi penyedia layanan, industri perjalanan juga terus bergerak ke arah digitalisasi yang mana sejalan dengan rencana digitalisasi perekonomian. Percepatan adopsi konsumsi digital merupakan perubahan fundamental dari perilaku konsumen yang terus menyokong permintaan akan jasa-jasa perantara perjalanan *online* di Indonesia.

Dengan mengumpulkan berbagai tipe perjalanan dan pariwisata yang ada dalam satu tempat, jasa-jasa perantara perjalanan online diperkirakan akan terus menjadi garda terdepan yang menyokong pertumbuhan pemesanan perjalanan secara online oleh konsumen-konsumen di Indonesia yang terus mengharapkan kenyamanan "One-stop Shop" yang ditawarkan. Selain kebutuhan dasar perjalanan seperti penrginapan dan tiket pesawat, platform-platform ini juga menawarkan layanan tambahan untuk melengkapi pesanan perjalanan konsumen, seperti tiket atraksi, asuransi, dan paket data internet. Pandemi COVID-19 juga telah memberikan kesempatan dan waktu bagi para pelaku industrti untuk mengembangkan bisnis mereka dan menawarkan produk dan layanan yang lebih beragam untuk menarik para pelancong saat aturan pembatasan perjalanan nanti pada akhirnya dicabut.

Hambatan dan Tantangan dalam Industri Penerbangan dan Penginapan

Perkembangan pandemi COVID-19 dan ketidakpastian kondisi menekan pertumbuhan perjalanan *online*, namun pemerintah telah terus aktif untuk kembali membangkitkan industri ini

Varian delta yang mengakibatkan puncak peningkatan kasus COVID-19 dan kemungkinan mutasi virus ke depannya diperkirakan akan menghambat pemulihan industri dalam jangka pendek. Selain itu, relatif lambannya pemberian vaksinasi bagi penduduk di kota-kota kecil di Indonesia dan di negara-negara Asia Tenggara lainnya telah menghambat pemulihan di tahun 2020 dan 2021. Ketidakpastian akan varian virus baru juga telah menahan pemerintah negara-negara di kawasan Asia Tenggara untuk membuka batas wilayah mereka lebih cepat. Meskipun demikian, kondisi pandemi COVID-19 sudah mulai stabil dan para pelaku industri sudah mulai mengalami pemulihan di tahun 2021.

Ketidakseragaman standar pelayanan dan kecemasan akan kebersihan dan kesehatan akibat pandemi menjadi tantangan utama industri

Industri perjalanan di Indonesia terus menghadapi tantangan besar dalam hal tidak seragamnya standard kualitas pelayanan oleh para pemain kecil dari sektor sektor pendukung industri, seperti transportasi, akomodasi, dan aktivitas. Selama pandemi, terdapat juga kecemasan akan kualitas kebersihan yang buruk dari para jasa-jasa layanan perjalanan. Pemerintah juga mengoordinasikan dan mendukung implementasi protokol kesehatan di destinasi-destinasi wisata guna mendorong kepercayaan konsumen. Para OTA besar juga telah memperkenalkan kebijakan keamanan mereka. Sebagai contoh, fitur CLEAN dari tiket.com diluncurkan pada tahun 2020. Fitur ini berfungsi untuk menyortir para pelaku industri di tiket.com yang telah memenuhi standard protokol kesehatan. Layanan serupa juga disediakan oleh Traveloka dengan nama CleanXperience. Fitur-fitur ini sejalan dengan kebijakan pemerintah terkait protokol CHSE (*cleanliness, health, safety, and environment*).

Gaya Hidup – Atraksi dan Pengalaman

Pertumbuhan pariwisata regional dan larangan perjalanan yang mulai melonggar, akan sangat menguntungkan sektor atraksi dan pengalaman, dengan pemerintah yang terus mendorong sektor pengalaman lokal dalam waktu dekat

Di tahun 2018, sebelum pandemi terjadi, industri pengalaman di Indonesia mencatatkan nilai sebesar USD52,5 miliar. Industri pengalaman merupakan bagian penting dari industri pariwisata seperti halnya segmen-segmen dasar lain seperti transportasi dan akomodasi dan diperkirakan akan mengalami pemuliharaan permintaan yang didorong oleh pariwisata lokal dalam waktu yang dekat.

Pemerintah telah memutar arah kebijakan dengan mendorong sektor pariwisata dan pengalaman lokal. Industri Atraksi dan Pengalaman telah berkembang pesat seiring dengan bersinarinya industri pariwisata lokal untuk memenuhi ragam minat konsumen yang luas. Perubahan preferensi konsumen pada pengalaman yang unik telah mendorong pertumbuhan industri ini dari USD52,5 miliar di tahun 2019 hingga diperkirakan akan mencapai USD83,4 miliar di tahun 2025, mencatatkan CAGR sebesar 22,9% antara tahun 2021-2025 (6,5% CAGR 2019-2025). Hal ini utamanya disokong oleh pengeluaran konsumen untuk layanan rekreasional dan budaya seperti taman hiburan, atraksi, acara-acara, dan museum budaya, juga pengeluaran konsumen untuk aktivitas olahraga dan kelas-kelas rekreasional untuk individu dan kelompok.

Pengeluaran konsumen untuk makanan dan katering merupakan kategori terbesar dalam industri gaya hidup yang mencatatkan pertumbuhan kuat sebesar 8,9% antara tahun 2018 dan 2019 mencapai USD51,7 miliar di tahun 2019 dari USD47,4 miliar di tahun 2018. Dengan adanya pandemi, tahun 2020 merupakan masa kelim untuk industri jasa makanan konsumen di Indonesia. Namun, COVID-19 telah mempercepat pergeseran pemesanan makanan melalui *platform-platform online*, dengan aplikasi pihak ketiga yang diperkirakan akan menjadi semakin penting kehadirannya bagi konsumen selama periode proyeksi. Pengeluaran konsumen untuk makanan dan katering diperkirakan akan mencatatkan CAGR sebesar 21,9% selama periode 2021-2025 (6,7% CAGR 2019-2025), hingga mencapai USD76,4 miliar di tahun 2025.

Sejalan dengan terus meningkatnya permintaan akan pariwisata kebugaran, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berencana untuk memajukan industri spa dengan memberikan pelatihan dan sertifikasi kompetensi untuk para terapis. Hingga tahun 2019, terdapat kurang-lebih 11 ribu profesional yang telah bersertifikat di Indonesia dengan spa sendiri umumnya terkonsentrasi di Jakarta, Bali, dan Batam. Selama periode proyeksi, industri spa diperkirakan akan tumbuh dengan CAGR sebesar 47,4% sepanjang periode 2021-2025 hingga mencapai USD1.474,6 juta di tahun 2025, meningkat dari USD1.312,0 juta di tahun 2018.

Selain itu, pengeluaran konsumen untuk paket wisata diperkirakan akan tumbuh dari USD1.016,9 juta di tahun 2018 mencapai USD1.485,5 juta di tahun 2025 dengan CAGR sebesar 5,4% selama periode 2019-2025. Perjalanan haji biasanya membutuhkan visa khusus yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi, tujuan wisata ibadah utama bagi banyak penduduk Muslim di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara. Meskipun para pelancong yang pergi melakukan perjalanan ibadah tidak dapat pergi selama pandemi, sektor ini diperkirakan akan pulih selama periode proyeksi seiring dengan para penduduk Muslim yang mulai melakukan umrah. Dengan perjalanan wisata ibadah mulai berlangsung kembali, pertumbuhan utamanya akan disokong oleh pemesanan *online* akibat kenyamanan yang ditawarkan.

Dengan beragam inisiatif yang sudah direncanakan, terdapat ruang yang luas bagi Indonesia untuk berkembang lebih jauh mencapai potensi penuhnya untuk industri atraksi dan pengalaman.

Terutama dengan besarnya populasi yang ada dan peluang-peluang yang ditawarkan sebagai destinasi pariwisata yang menarik.

Layanan Gaya Hidup di Indonesia (2018-2025E)

Juta USD	2018	2019	2020	2021	2022E	2023E	2024E	2025E	CAGR 2019-2025
Gaya Hidup dan Pengalaman	52.536,5	57.033,2	31.841,6	36.581,3	61.459,7	68.799,0	75.971,0	83.356,4	6,5%
Pengeluaran konsumen untuk Makanan dan Katering	47.433,1	51.668,8	30.102,1	34.562,1	58.376,9	63.939,0	69.958,6	76.408,8	6,7%
Pengeluaran konsumen untuk Layanan rekreasional dan Budaya	2.774,5	2.942,2	1.236,2	1.624,5	2.347,5	3.196,4	3.607,5	3.987,5	5,2%
Spas	1.312,0	1.341,7	225,6	312,2	523,5	1.053,3	1.316,6	1.474,6	1,6%
Pengeluaran konsumen untuk Paket Wisata (termasuk Haji dan Umrah)	1.016,9	1.080,5	277,7	82,5	211,7	610,4	1.088,3	1.485,5	5,4%

Sumber: Euromonitor Passport Database (Travel 2022 edition); Estimasi Euromonitor berdasarkan riset sekunder dan wawancara dengan pemain utama industri

Pendorong Pasar dalam Layanan Gaya Hidup

Permintaan akan pengalaman dan aktivitas yang difasilitasi oleh layanan pemesanan online mendorong pertumbuhan industri

Generasi yang lebih muda terus meningkatkan prioritas pembelanjaan mereka untuk mendapatkan pengalaman yang unik dikarenakan dengan hal ini yang sudah menjadi bagian dari gaya hidup mereka. Peningkatan permintaan akan hal-hal berbau pengalaman ini difasilitasi oleh kemunculan *platform-platform online* yang mana menjadikan proses pemesanan tiket atraksi menjadi lebih mudah. Dengan konsumen Generasi Z di kawasan tumbuh dewasa dan mulai menjadi konsumen utama, kegemaran mereka akan menggunakan uang mereka untuk mendapatkan pengalaman dibandingkan dengan mengumpulkan barang-barang material akan semakin mendorong permintaan di sektor ini.

Platform-platform online telah menjadikan konsumen dengan kecakapan teknologi yang baik untuk melakukan pencarian, pemesanan, dan pembayaran tiket atraksi dan pengalaman ini menjadi lebih mudah. Pembatasan Sosial Berskala Besar yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia juga semakin mendorong konsumen untuk menggunakan *platform online* untuk memenuhi kebutuhan perjalanan mereka. Banyak kesempatan pertumbuhan di kawasan Asia Tenggara juga akan membantu industri ini untuk berkembang lebih jauh. Dengan lebih banyak konsumen menggunakan kanal *online* dan lebih banyak pelaku pasar meningkatkan penawaran mereka melalui kanal ini, penetrasi *online* dari industri pengalaman dan gaya hidup akan meningkat dengan CAGR sebesar 27,2% selama periode 2019-2025 dari USD81,8 juta di tahun 2021 hingga mencapai USD473,8 juta di tahun 2025.

Hambatan Pasar dalam Layanan Gaya Hidup

Tantangan bagi para pelaku pasar kanal offline independen untuk membesarkan bisnis mereka akibat kurangnya upaya pemasaran

Industri atraksi dan pengalaman Indonesia didominasi oleh para pemain *offline* yang sangat bergantung pada pembelian langsung oleh konsumen di tempat mereka. Pasar ini sangatlah terfragmentasi dengan tantangan utama bagi para pemain independen kecil ini berada pada investasi untuk melakukan pemasaran

guna mendapatkan penjualan. Terkecuali pemain-pemain mapan dan terdai dengan baik seperti taman hiburan dan museum, para pemain kecil di Indonesia tidak memiliki anggaran promosi guna mengembangkan bisnis mereka.

Sementara digitalisasi lebih mudah dilakukan oleh para pemain besar di sektor atraksi, para penyedia layanan aktivitas dan pengalaman masih kesulitan dengan pengelolaan inventori dan kapasitas mereka secara akurat

Para pemain besar bisa lebih mudah untuk melakukan digitalisasi dari produk layanan mereka dan membuatnya tersedia secara *online* dikarenakan proses pembelian tiket yang sederhana, mungkin hanya dengan beberapa perbedaan untuk jenis tiket berdasarkan usia, menjadikan adopsi teknologi dari OTA bisa dilakukan dengan mudah dan cepat. Meskipun demikian, mereka masih menghadapi keterbatasan teknologi yang lebih canggih lagi untuk melakukan pengelolaan kapasitas dan inventori, yang mana memperlambat proses digitalisasi mereka. Dengan banyaknya produk-produk aktivitas dan pengalaman di Asia Tenggara, hal ini menjadi tantangan besar bagi industri. Namun, kehadiran OTA berperan penting dalam menyelesaikan permasalahan ini dengan membantu para pemain pasar untuk melakukan digitalisasi operasional mereka, yang mana akan berdampak pada pertumbuhan industri secara keseluruhan.

Dua pemain teratas menyumbang lebih dari 90% pasar jasa perantara *online travel* di Indonesia.

Lanskap industri jasa perantara perjalanan *online* di Indonesia didominasi oleh pemain-pemain lokal dan terkonsolidasi oleh dua pemain terbesar yang secara kumulatif memiliki pangsa pasar lebih dari 90% di tahun 2021. Industri jasa perantara perjalanan *online* sendiri dianggap masih dalam tahap perkembangan. Namun, kepercayaan akan potensi dari ekonomi digital telah menarik banyak pemain untuk ikut aktif bersaing antara satu dan lainnya secara intensif di industri ini.

Para pemain besar dapat melakukan investasi pada *platform* mereka guna mempertahankan posisi mereka di kawasan Asia Tenggara. Mereka juga telah memiliki kerja sama yang kuat dengan para pelaku penting dan pemangku kebijakan terkait dan berhasil membangun posisi mereka sebagai pemimpin pasar di seluruh kawasan Asia Tenggara melalui aktivitas *marketing* yang agresif, serta mampu untuk menyediakan diskon-diskon menarik untuk menarik konsumen baru dan mendorong pembelian ulang oleh konsumen lama.

Seiring dengan meningkatnya adopsi digital konsumen, akan semakin banyak pelancong di Indonesia yang melakukan pemesanan secara *online* dikarenakan kenyamanan yang ditawarkan oleh kanal *online*. Selain beragam diskon dari para penyedia *platform* ataupun insentif tambahan seperti diskon langsung dari bank dan penyedia layanan pembayaran yang sudah melakukan kerja sama, jasa-jasa perantara perjalanan *online* ini mengembangkan jangkauan layanan yang tersedia di *platform* mereka guna memberikan pengalaman “*one-stop shop*” bagi konsumen mereka, seperti menambahkan layanan untuk melakukan pembelian tiket atraksi, asuransi perjalanan, tes PCR, dan paket data internasional. Layanan menarik lainnya yang ditawarkan oleh jasa perantara *online travel* di Indonesia adalah pilihan *Buy Now-Pay Later* dan program paket pemesanan akomodasi jangka panjang. Faktor-faktor ini menunjukkan bagaimana para pemain *online* ini terus konsisten berkembang guna meningkatkan kepuasan konsumen. Para pemimpin pasar lokal juga sering kali sudah terlokalisasi. Mereka cenderung menawarkan layanan dukungan untuk pelanggan lokal, pilihan untuk mengubah mata uang, dan beragam metode pembayaran yang lebih sesuai terhadap preferensi konsumen-konsumen Indonesia. Karenanya, para pemain lokal ini akan terus mendapatkan posisi yang kuat di Kawasan Asia Tenggara.

Pangsa Pasar dari Pemain Utama Jasa Perantara Perjalanan Online di Indonesia (2018 dan 2021)

Peringkat	Pemimpin pasar berdasarkan <i>Retail Sale Price (RSP)</i>	Pangsa Pasar 2018 (%)	Pangsa Pasar 2021 (%)	Status Pencatatan
1	Perusahaan A	79,8%	69,7%	Tertutup
2	PT Global Tiket Network	14,0%	24,4%	Tertutup
3	Perusahaan C	4,5%	3,4%	Tercatat di Bursa Saham
4	Lainnya	1,7%	2,4%	Tidak Tersedia
Total		100,0%	100,0%	

Sumber: Estimasi Euromonitor berdasarkan riset sekunder dan wawancara dengan pemain utama industri

X. EKUITAS

Nilai ekuitas di bawah ini berdasarkan informasi keuangan yang diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021, 2020, dan 2019, serta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak (secara bersama-sama disebut sebagai "Kelompok Usaha") untuk tanggal 31 Maret dan 31 Desember 2021, serta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 02101/2.1032/AU.1/05/0686-2/1/IX/2022 dan No. 02100/2.1032/AU.1/05/0686-1/1/IX/2022 tertanggal 7 September 2022 yang ditandatangani oleh Peter Surja, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0686). Laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, menyatakan opini tanpa modifikasi dengan paragraf "hal-hal lain" yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut dan penerbitan kembali laporan auditor independen.

Informasi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah direviu oleh KAP Purwantono Sungkoro Surja ("KAP PSS") (firma anggota Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410 "Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas" yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, sebagaimana tercantum dalam laporan atas reviu informasi keuangan interim No. 00495/2.1032/JL.0/05/0686-1/1/IX/2022 tertanggal 7 September 2022 yang ditandatangani oleh Peter Surja, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0686). Laporan atas reviu informasi keuangan interim tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, berisi paragraf "hal-hal lain" yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan atas reviu informasi keuangan interim tersebut dan penerbitan kembali laporan atas reviu informasi keuangan interim. Suatu reviu memiliki ruang lingkup yang secara substansial kurang daripada suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI dan sebagai konsekuensinya, tidak memungkinkan KAP PSS (firma anggota Ernst & Young Global Limited) untuk memeroleh keyakinan bahwa KAP PSS (firma anggota Ernst & Young Global Limited) akan mengetahui seluruh hal yang signifikan yang mungkin teridentifikasi dalam suatu audit. Oleh karena itu, KAP PSS (firma anggota Ernst & Young Global Limited) tidak menyatakan suatu opini audit.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, serta tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Leonard, Mulia & Richard, auditor independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, yang ditandatangani oleh Budiadi Widjaya, SE, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0313) yang dalam laporannya menyatakan opini wajar tanpa modifikasi.

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)			
	31 Maret 2022	2021	31 Desember 2020	2019
Modal saham	25.175.876	25.175.876	10.119.831	8.769.511
Tambahan modal disetor	(2.507.689)	(2.507.689)	925.435	925.435
Uang muka setoran modal	-	-	-	10
Selisih transaksi dengan kepentingan nonpengendali	(670.958)	(670.958)	-	-
Ekuitas entitas yang bergabung	-	-	1.420.354	2.381.771
Akumulasi defisit	(15.418.023)	(14.349.566)	(11.015.079)	(8.601.130)
Penghasilan komprehensif lain	1.651.255	2.108.469	1.114.805	(1.887)
Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan	(4.076)	(4.160)	(3.267)	307
Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	8.226.385	9.751.972	2.562.079	3.474.017
Proforma kepentingan nonpengendali dari entitas yang bergabung	-	-	14.535	39.000
Kepentingan nonpengendali	326.195	333.087	2.420	4.330
Total Ekuitas	8.552.580	10.085.059	2.579.034	3.517.347

Berdasarkan Akta No.281/2021, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp250,00per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	400.000.000.000	100.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Global Investama Andalan	99.155.152.000	24.788.788.000.000	98,46247
Kusumo Martanto	42.000.000	10.500.000.000	0,04171
Honky Harjo	34.612.960	8.653.240.000	0,03437
Lisa Widodo	3.000.000	750.000.000	0,00298
Hendry	2.200.000	550.000.000	0,00218
Andy Untono	1.400.000	350.000.000	0,00139
Lain-lain*	1.465.134.880	366.283.720.000	1,45490
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100.703.499.840	25.175.874.960.000	100,00000
Portepel	299.296.500.160	74.824.125.040.000	

*Terdiri dari 163 pihak dengan kepemilikan masing-masing di bawah 5%

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebagaimana disebut di atas ditegaskan kembali dalam Akta No. 2/2022.

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana sebesar 17.771.205.900 (tujuh belas miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima ribu sembilan ratus) saham baru baru yang merupakan saham biasa atas nama atau sebanyak 15,00% (lima belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Saham Perdana dengan nilai nominal Rp250,00 (dua ratus lima puluh Rupiah) per saham dan harga penawaran saham sebesar Rp450,00 (empat ratus lima puluh Rupiah) per saham.

Di bawah ini disajikan posisi ekuitas proforma Perseroan pada tanggal 31 Maret 2022 setelah memperhitungkan dampak dilakukannya Penawaran Umum Saham Perdana ini:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Saham Perdana	Pelaksanaan Penawaran Umum	(dalam jutaan Rupiah)
			Sesudah Penawaran Umum Saham Perdana
Modal saham	25.175.876	4.442.801	29.618.677
Tambahan modal disetor	(2.507.689)	3.291.544	783.855
Selisih transaksi dengan kepentingan nonpengendali	(670.958)	-	(670.958)
Akumulasi defisit	(15.418.023)	(638)	(15.418.661)
Penghasilan Komprehensif lain	1.651.255	-	1.651.255
Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan	(4.076)	-	(4.076)
Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	8.226.385	7.733.708	15.960.093
Kepentingan nonpengendali	326.195	-	326.195
Total Ekuitas	8.552.580	7.733.708	16.286.288

XI. KEBIJAKAN DIVIDEN

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya UUPT, Perseroan dapat membagikan dividen. Pembagian dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Anggaran Dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS serta mempertimbangkan kewajaran atas pembagian dividen tersebut dan juga kepentingan Perseroan. Pembagian dividen hanya dapat dilakukan apabila Perseroan mencatatkan laba ditahan yang positif sebagaimana diungkapkan pada Pasal 71 angka (3) UUPT.

Dividen interim dapat dibagikan pada akhir tahun keuangan selama tidak melanggar ketentuan dari Anggaran Dasar Perseroan dan pembagian tersebut tidak menyebabkankekayaan bersih Perseroan lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor. Pembagian dividen interim ditentukan oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan. Dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim, maka Direksi dan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan.

Setelah Penawaran Umum Saham Perdana ini, Direksi Perseroan berencana untuk membagikan dividen kepada pemegang saham Perseroan dengan dalam bentuk tunai sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, dimana besarnya dividen tersebut akan dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan. Apabila RUPS menyetujui adanya pembagian dividen, maka dividen tersebut akan dibagikan kepada seluruh pemegang saham yang tercatat pada tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas dividen, dengan memperhitungkan PPh dan pemotongan pajak sesuai ketentuan yang berlaku, jika ada. Direksi Perseroan dapat melakukan perubahan kebijakan dividen setiap waktu, dengan tunduk pada persetujuan dari pemegang saham melalui RUPS.

Penentuan jumlah dan pembagian dividen tersebut akan bergantung pada rekomendasi Direksi Perseroan dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang meliputi antara lain:

- Laba ditahan, hasil usaha dan keuangan, kondisi keuangan, kondisi likuiditas, prospek usaha di masa depan (termasuk belanja modal dan akuisisi), kebutuhan kas, kesempatan bisnis;
- Faktor-faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi.

Tidak ada *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada Pemegang Saham.

Para pemegang saham baru yang berasal Penawaran Umum Saham Perdana ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen.

Hingga saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum melakukan pembagian dividen mengingat Perseroan belum membukukan laba bersih.

XII. PERPAJAKAN

A. Perpajakan untuk Pemegang Saham

Pajak Penghasilan atas dividen dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf (f) Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (“**UU Pajak Penghasilan**”), bahwa dividen berasal dari dalam negeri dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan, sepanjang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, atau diterima atau diperoleh Wajib Pajak Badan Dalam Negeri.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Dividen Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto dan bersifat final. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021, dalam hal dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, maka atas dividen tersebut dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan (tata cara dan ketentuan mengenai jenis investasi yang diperbolehkan dan periode investasi diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dibidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Badan Dalam Negeri (termasuk Bentuk Usaha Tetap) dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.

Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan/atau Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 UU Pajak Penghasilan, tidak dipotong Pajak Penghasilan. Dalam hal Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang tidak memenuhi ketentuan investasi dan jangka waktu investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir a UU Pajak Penghasilan, atas dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri terutang Pajak Penghasilan pada saat dividen diterima atau diperoleh. Pajak Penghasilan yang terutang tersebut wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.

Dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif 20% (dua puluh persen) dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% (dua puluh persen) dari nilai pari (dalam hal dividen saham) atau tarif yang lebih rendah dapat dikenakan apabila Wajib Pajak Luar Negeri merupakan penduduk dari suatu Negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (“**P3B**”) dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

Agar Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD) / *Certificate of Domicile of Non Resident for Indonesia Tax Withholding* yaitu:

- 1) SKD WPLN harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. menggunakan Form DGT;
 - b. diisi dengan benar, lengkap dan jelas;
 - c. ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan oleh WPLN sesuai dengan kelaziman di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B;
 - d. disahkan dengan ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan oleh Pejabat yang Berwenang sesuai dengan kelaziman di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B;
 - e. terdapat pernyataan WPLN bahwa tidak terjadi penyalahgunaan P3B;
 - f. terdapat pernyataan bahwa WPLN merupakan beneficial owner dalam hal dipersyaratkan dalam P3B; dan
 - g. digunakan untuk periode yang tercantum pada SKD WPLN.
- 2) Dalam hal WPLN menggunakan Certificate of Residence, WPLN tetap wajib mengisi Form DGT selain Part II.

- 3) *Certificate of Residence* yang memenuhi ketentuan merupakan satu kesatuan dengan SKD WPLN.
- 4) SKD WPLN dilengkapi dengan pernyataan bahwa:
 - a. tidak terjadi penyalahgunaan P3B; dan
 - b. WPLN merupakan beneficial owner dalam hal dipersyaratkan dalam P3B
- 5) Pemotong dan/atau Pemungut Pajak yang menerima tanda terima SKD WPLN harus melakukan pengecekan informasi terhadap informasi dalam SKD WPLN melalui laman milik Direktorat Jenderal Pajak atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Di samping persyaratan Form-DGT atau Form SKD Negara Mitra, maka WPLN wajib memenuhi persyaratan sebagai Beneficial Owner atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak, penghasilan yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dari penanaman modal antara lain berupa dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran Pajak Penghasilan yang terutang dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai saham Perseroan yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum;
3. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan dilakukan oleh Perseroan atas nama masing-masing pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek. Namun, apabila Wajib Pajak pemilik saham pendiri tidak memilih untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan cara membayar tambahan Pajak Penghasilan final 0,5% (nol koma lima persen) tersebut, penghitungan Pajak Penghasilan atas keuntungan penjualan saham pendiri dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-undang No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

B. Bea Meterai

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tanggal 26 Oktober 2020 tentang Bea Meterai, suatu dokumen yang mengakibatkan transaksi surat berharga Indonesia dikenakan meterai sebesar Rp10.000 atas setiap jenis transaksi efek yang dilakukan di pasar perdana berupa konfirmasi penjatahan efek dengan nilainya lebih dari Rp5.000.000 dan/atau transaksi surat berharga Indonesia yang dilakukan di bursa efek berupa konfirmasi nilai transaksi dengan nilai lebih dari Rp10.000.000, yang dipungut atau dipotong oleh pialang. Pada umumnya, biaya meterai jatuh tempo pada saat dokumen ditandatangani.

C. Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan telah menyampaikan SPT Tahunan untuk Tahun Pajak 2021 pada tanggal 30 Juni 2022.

Perseroan dalam menjalankan bisnisnya telah menerapkan ketentuan perpajakan dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.

Calon pembeli saham dalam Penawaran Umum Saham Perdana ini diharapkan untuk berkonsultasi dengan konsultan pajak masing-masing mengenai akibat perpajakan yang timbul dari pembelian, pemilikan maupun penjualan saham yang dibeli melalui Penawaran Umum Saham Perdana ini.

XIII. PENJAMINAN EMISI EFEK

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyetujui untuk menawarkan dan menjual saham biasa atas nama yang merupakan saham baru yang akan dikeluarkan dari dalam portefolio kepada Masyarakat dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana ini yaitu sebesar 17.771.205.900 (tujuh belas miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima ribu sembilan ratus) saham baru yang merupakan saham biasa atas nama atau sebesar 15,00% (lima belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Saham Perdana dengan asumsi tidak terjadi kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi penjamin emisi dalam Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Porsi Penjaminan		
	Saham	Rp	(%)
Penjamin Pelaksana Emisi Efek:			
1. PT BCA Sekuritas (terafiliasi)	2.753.370.300	1.239.016.635.000	15,4934
2. PT BRI Danareksa Sekuritas	2.131.378.200	959.120.190.000	11,9934
Penjamin Emisi Efek:			
1. PT Credit Suisse Sekuritas Indonesia	6.219.922.100	2.798.964.945.000	35,0000
2. PT Morgan Stanley Sekuritas Indonesia	6.219.922.100	2.798.964.945.000	35,0000
3. PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia	444.280.100	199.926.045.000	2,5000
4. PT Mandiri Sekuritas	555.500	249.975.000	0,0031
5. PT BNI Sekuritas	555.500	249.975.000	0,0031
6. PT Indo Premier Sekuritas	555.500	249.975.000	0,0031
7. PT KB Valbury Sekuritas	222.200	99.990.000	0,0013
8. PT Yulie Sekuritas Indonesia	222.200	99.990.000	0,0013
9. PT Danasakti Sekuritas Indonesia	222.200	99.990.000	0,0013
Total	17.771.205.900	7.997.042.655.000	100,0000

Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM, kecuali PT BCA Sekuritas yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan dimana keduanya dikendalikan secara tidak langsung oleh pihak yang sama.

PENENTUAN HARGA PENAWARAN PADA PASAR PERDANA

Sehubungan dengan Penawaran Umum Saham Perdana, Masa Penawaran Awal dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2022 hingga 24 Oktober 2022, dimana kisaran harga Saham Yang Ditawarkan adalah sebesar Rp410,00 sampai Rp460,00 setiap saham.

Harga Penawaran untuk Saham Yang Ditawarkan ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara pemegang saham Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal maka berdasarkan kesepakatan antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp450,00 (empat ratus lima puluh Rupiah). Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan antara lain kondisi pasar pada saat Penawaran Awal dilakukan serta data, informasi, dan kinerja keuangan Perseroan.

XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum Saham Perdana ini adalah sebagai berikut:

Konsultan Hukum Makes & Partners Law Firm

Menara Batavia, Lantai 7
Jl. KH Mansyur Kav.126
Jakarta Pusat 10220
Tel. (021) 574 7181
Faks. (021) 574 7180

1. Nama Partner	:	Iwan Setiawan, S.H
Nomor STTD	:	STTD.KH-145/PM.2/2018
Tanggal STTD	:	18 Mei 2018
2. Nama Partner	:	Fransisca, S.H
Nomor STTD	:	STTD.KH-414/PM.223/2020
Tanggal STTD	:	7 Desember 2020
Pedoman Kerja	:	Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
Surat Penunjukan	:	No.175A/GDN-LEG/SKL/IX/2021 tanggal 7 Juli 2021

Tugas Pokok:

Melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian dari segi hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

Akuntan Publik

KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited)

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2, Lantai 7
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Nama Rekan	:	Peter Surja
Nomor STTD	:	STTD.AP-73/PM.22/2018
Tanggal STTD	:	5 Februari 2018
Pedoman Kerja	:	Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia
Nomor Keanggotaan IAPI	:	1076
Surat Penunjukan	:	No. 218A/GDN-LEG/SKL/X/2021 tanggal 5 Oktober 2021

Tugas Pokok:

Melakukan audit berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah suatu laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material. Tanggung jawab Akuntan Publik adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan bukti audit.

Notaris	Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn. Jl. K.H. Zainul Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah Blok B-2 No. 4 – 5 Jakarta 11140 Tel. (021) 630 1511 Faks. (021) 633 7851
	Nomor STTD : STTD.N-29/PM.22/2018 Tanggal STTD : 19 Maret 2018 Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia No.0639319800705 Pedoman Kerja : Undang-Undang No.2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Surat Penunjukan : No. 151A/GDN-LEG/SKL/VII/2021 Tanggal 7 Juli 2021
Tugas Pokok:	Menghadiri rapat-rapat mengenai pembahasan segala aspek dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana kecuali rapat-rapat yang menyangkut aspek keuangan dan penentuan harga maupun strategi pemasaran; menyiapkan dan membuatkan Akta-Akta dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana, antara lain Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
BAE	PT Datindo Entrycom Jl. Hayam Wuruk No. 28, Lantai 2 Jakarta 10120 Tel. (021) 350 8077 Faks. (021) 350 8078
	Nomor STTD : Kep 16/PM/1991 Tanggal STTD : 19 April 1991 Pedoman Kerja : Peraturan Pasar Modal Nama Asosiasi : Asosiasi Biro Administrasi Efek (ABI) Surat Penunjukan : No.183A/GDN-LEG/SKL/IX/2021 Tanggal 21 Oktober 2021
Tugas Pokok:	Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek (BAE) dalam Penawaran Umum Saham Perdana ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi penerimaan pemesanan saham berupa DPPS dan FPPS yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana disyaratkan dalam pemesanan pembelian saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin Emisi sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham, serta melakukan administrasi pemesanan pembelian saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Bersama-sama dengan Penjamin Emisi, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan yang berlaku. Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah Saham Yang Ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan sesuai dengan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh Manajer Penjatahan, mencetak Formulir Konfirmasi Penjatahan dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggung jawab menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS), apabila diperlukan, dan menyusun laporan Penawaran Umum Saham Perdana sesuai dengan peraturan yang berlaku.
	Berdasarkan Penjelasan Pasal 1 angka 1 juncto angka 23 UUPM, para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum Saham Perdana ini menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

XV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM

Berikut adalah uraian mengenai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang termaktub dalam Akta No. 2/2022.

Ketentuan penting dalam Anggaran Dasar Perseroan antara lain sebagai berikut:

A. Nama Dan Tempat Kedudukan

1. Perseroan Terbatas ini bernama: **PT GLOBAL DIGITAL NIAGA Tbk.** (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "Perseroan"), berkedudukan dan berkantor pusat di Kudus - Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah.
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.

B. Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha (Pasal 3)

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah: Berusaha dalam bidang Aktivitas Konsultasi Manajemen, Perdagangan Eceran dan Aktivitas Pemrograman.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. Kegiatan usaha utama Perseroan, yaitu:
 - i. **Perdagangan Eceran Melalui Media untuk Berbagai Macam Barang Lainnya (KBLI 2020 Nomor 47919);**
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai barang lainnya melalui pesanan dan barang akan dikirim kepada pembeli sesuai dengan barang yang diinginkan berdasarkan katalog, model, telepon, tv, internet, media massa dan sejenisnya.
 - ii. **Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Campuran Sebagaimana Tersebut Dalam 47911 sampai dengan 47913 (KBLI 2020 Nomor 47914);**
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang campuran sebagaimana tersebut dalam 47911 s.d. 47913 melalui pesanan (surat, telepon atau internet) dan barang akan dikirim kepada pembeli sesuai dengan barang yang diinginkan berdasarkan katalog, iklan, model, telepon, radio, televisi, internet, media massa dan sejenisnya.
 - iii. **Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce) (KBLI 2020 Nomor 62012);**
Kelompok ini mencakup kegiatan pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (*e-commerce*). Kegiatan meliputi konsultasi, analisis dan pemograman aplikasi untuk kegiatan perdagangan melalui internet.
 - iv. **Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (KBLI 2020 Nomor 47111);**
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang kebutuhan yang utamanya bahan makanan, minuman atau tembakau dengan harga yang sudah ditentukan serta pembeli mengambil dan membayar sendiri kepada kasir (*self service/swalayan*). Di samping itu juga dapat menjual beberapa barang bukan makanan seperti perabot rumah tangga, mainan anak-anak dan pakaian. Misalnya minimarket atau supermarket atau *hypermarket*.
 - v. **Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial (KBLI 2020 Nomor 63122);**
Kelompok ini mencakup pengoperasian situs *web* dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (*database*) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari; pengoperasian situs *web* yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan komersial; pengoperasian *platform* digital dan/atau situs/portal *web* yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem

elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial (profit) yang mencakup aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun keseluruhan transaksi elektronik yaitu pemesanan, pembayaran, pengiriman atas kegiatan tersebut. Termasuk dalam kelompok ini adalah situs/portal *web* dan/atau *platform* digital yang bertujuan komersial (profit) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi elektronik, seperti pengumpul pedagang (*marketplace*), *digital advertising* dan *on demand online services*. Kelompok ini tidak mencakup *financial technology (Fintech)*, *Fintech Peer to Peer (P2P) Lending* (6495) dan *Fintech* jasa pembayaran (6641).

- b. Kegiatan usaha penunjang Perseroan, yaitu:

Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (*E-Commerce*) (KBLI Nomor 62012). Kelompok ini mencakup kegiatan pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (*e-commerce*). Kegiatan meliputi konsultasi, analisis dan pemrograman aplikasi untuk kegiatan perdagangan melalui internet.

C. Modal (Pasal 4)

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp100.000.000.000.000,00 (seratus triliun Rupiah) terbagi atas 400.000.000.000 (empat ratus miliar) saham, masing-masing Saham bernilai nominal sebesar Rp250,00 (dua ratus lima puluh Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh oleh para pemegang saham sebesar Rp25.175.874.960.000,00 (dua puluh lima triliun seratus tujuh puluh lima miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus enam puluh ribu Rupiah) atau sebesar 25,1759% (dua puluh lima koma satu tujuh lima sembilan persen) atau sejumlah 100.703.499.840 (seratus miliar tujuh ratus tiga juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh) saham.
3. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud diumumkan kepada publik;
 - b. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud terkait langsung dengan rencana penggunaan dana;
 - c. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut "OJK"), dan tidak dijaminkan dengan cara apapun juga;
 - d. memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham;
 - e. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar;
 - f. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;
 - g. dalam hal penyetoran atas saham berupa hak tagih kepada Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran saham, maka hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK;
- dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan harga tersebut tidak di bawah nilai nominal, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, peraturan OJK, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
5. a. Setiap penambahan modal melalui penerbitan Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar atau dikonversi menjadi saham atau Efek yang memberikan hak untuk membeli atau memperoleh saham, antara lain Obligasi Konversi atau Waran), maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan dalam rangka penambahan modal tersebut, dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing, pada tanggal tersebut, dengan memperhatikan huruf g ayat ini.

- b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan;
- d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf (d) di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- f. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- g. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham sebagaimana diatur dalam peraturan OJK yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam rangka:
- perbaikan posisi keuangan;
 - selain perbaikan posisi keuangan;
 - penerbitan Saham Bonus yang: (1) merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau (2) bukan merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal.
- yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal; Khusus untuk penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan pada huruf (ii) di atas, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh Pemegang Saham Independen sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini dan peraturan OJK.
- h. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 5 huruf (a) sampai dengan huruf (g) di atas apabila ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya.
5. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam simpanan untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran efek tersebut, dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
6. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
- Dalam hal modal dasar ditingkatkan, maka setiap penempatan saham-saham lebih lanjut harus disetujui oleh Rapat umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

7. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
 - a. telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, yang menyetujui untuk menambah modal dasar;
 - b. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 8.b Pasal ini;
 - d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 8.c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 8.c Pasal ini tidak terpenuhi;
 - e. persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 8.a Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 8.d Pasal ini.
8. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
9. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan perundang-undangan menentukan lain.
Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

D. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham (Pasal 18)

1. Rapat Umum Pemegang Saham (“**RUPS**”) dalam Perseroan adalah:
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Anggaran Dasar ini.
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya, yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Anggaran Dasar ini.Yang dimaksud RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti kedua-duanya yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.
2. Perseroan dapat menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik yaitu pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham dengan media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya, yang menggunakan:
 - a. Sistem Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik (e-RUPS), yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS, yaitu Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK; atau
 - b. Sistem yang disediakan oleh Perseroan dengan ketentuan kewajiban pihak lain yang disetujui oleh OJK tetap berlaku, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan;
 - dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS atau prosedur operasional standar penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dari Perseroan, dalam hal sistem yang disediakan oleh Perseroan;
 - dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.
3. a. Satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau

- b. Dewan Komisaris;
dapat meminta agar diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Permintaan tersebut pada ayat 3 Pasal ini, diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
4. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat 4 yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini, ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
5. Permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, harus:
 - a. dilakukan dengan itikad baik;
 - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan
 - e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini.
6. Direksi wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, diterima Direksi.
7. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris, kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini.
8. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini, usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham.
9. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, kepada Dewan Komisaris.
10. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 10 Pasal ini, diterima Dewan Komisaris.
11. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini.
12. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham.
13. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini.
14. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 Pasal ini wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham.
15. Jika permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.

16. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf b Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham.
17. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham.
18. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat 18 Pasal ini telah terlampaui.
19. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 19.
20. Prosedur penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan oleh:
 - a. Direksi sebagaimana dimaksud ayat 7 dan ayat 8 Pasal ini;
 - b. Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini dan ayat 19 Pasal ini; dan
 - c. pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 15 Pasal ini;wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK.
21. Selain memenuhi prosedur Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 21 Pasal ini dalam pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham wajib memuat juga informasi:
 - a. penjelasan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan Rapat Umum Pemegang Saham atas permintaan pemegang saham;
 - b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, jika Rapat Umum Pemegang Saham dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham; atau
 - c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham yang diusulkannya.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Pasal 19)

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir atau batas waktu lainnya dalam kondisi tertentu sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2. Dalam Rapat umum Pemegang Saham Tahunan:
 - a. Direksi menyampaikan laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, laporan tahunan tersebut sekurang-kurangnya harus memuat laporan keuangan yang telah disusun dan diaudit sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, serta laporan-laporan lain serta informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Diputuskan penggunaan laba Perseroan;
 - c. Dilakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar atau pemberian kuasa untuk melakukan penunjukkan akuntan publik yang terdaftar;
 - d. Jika perlu melakukan pengangkatan dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
 - e. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
3. Pengesahaan dan/atau persetujuan Laporan Tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya (Pasal 20)

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa diadakan tiap-tiap kali, apabila dianggap perlu oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham, dengan memperhatikan dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tempat dan Waktu Penyelenggaraan, Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan RUPS (Pasal 21)

1. Rapat Umum Pemegang Saham wajib diselenggarakan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, yaitu di:
 - a. tempat kedudukan Perseroan;
 - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
 - c. ibukota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan;
 - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek yang mencatatkan saham Perseroan.
2. Dalam menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. menyampaikan pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham kepada OJK;
 - b. melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham; dan
 - c. melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham.
3. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal terdapat perubahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham, maka Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
4.
 - a. Perseroan wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham, paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, melalui media pengumuman sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini.
 - b. Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham tersebut, memuat paling sedikit:
 - i. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
 - ii. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham;
 - iii. tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham; dan
 - iv. tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham
 - c. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 3, selain memuat hal sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf b Pasal ini, pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a Pasal ini wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.
 - d. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham merupakan Rapat Umum Pemegang Saham yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf b dan c Pasal ini, dalam pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham wajib memuat juga keterangan:
 - i. Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam Rapat Umum Pemegang Saham pertama; dan
 - ii. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham.
5.
 - a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.
 - b. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf a Pasal ini, harus memuat informasi paling sedikit:
 - i. tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - ii. waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - iii. tempat penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;

- iv. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
 - v. mata acara Rapat Umum Pemegang Saham termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;
 - vi. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara Rapat Umum Pemegang Saham tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan; dan
 - vii. informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-Rapat Umum Pemegang Saham.
6. a. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham untuk Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilakukan dengan ketentuan:
- i. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kedua diselenggarakan;
 - ii. Dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua harus menyebutkan Rapat Umum Pemegang Saham pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran;
 - iii. Rapat Umum Pemegang Saham kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham pertama diselenggarakan;
 - iv. Dalam hal Perseroan tidak melakukan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf a butir iii, Perseroan wajib melakukan Rapat Umum Pemegang Saham dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini.
- b. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham untuk Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dilakukan dengan ketentuan:
- i. Pemanggilan dan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK;
 - ii. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf b butir i Pasal ini, harus disampaikan kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilangsungkan;
 - iii. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf b butir ii memuat paling sedikit:
 - 1) ketentuan kuorum Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan;
 - 2) daftar hadir pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham pertama dan kedua;
 - 3) daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham pertama dan kedua;
 - 4) upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum Rapat Umum Pemegang Saham kedua; dan
 - 5) besaran kuorum Rapat Umum Pemegang Saham ketiga yang diajukan dan alasannya.
 - iv. Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 huruf b Pasal ini.
7. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka pemberitahuan, pengumuman dan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak menjadi syarat dan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan, sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham dapat diselenggarakan di manapun juga dalam wilayah Republik Indonesia.
8. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham dari pemegang saham dalam mata acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham memenuhi semua persyaratan sebagai berikut:
- a. Usul tersebut diajukan secara tertulis kepada penyelenggara Rapat Umum Pemegang Saham oleh seorang pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; dan
 - b. Usul tersebut diterima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham; dan Usul tersebut, harus:
 - i. dilakukan dengan itikad baik;
 - ii. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - iii. merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - iv. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham, dan
 - v. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

9. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham bagi pemegang saham, dengan ketentuan:
 - a. Bahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham dapat diakses dan diunduh melalui situs *web* Perseroan dan/atau e-RUPS;
 - b. Bahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, atau jangka waktu lebih awal bilamana diatur dan ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Bahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham yang tersedia tersebut, dapat berupa:
 - i. salinan dokumen fisik, yang diberikan secara cuma-cuma dan tersedia di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham; dan/atau
 - ii. salinan dokumen elektronik, yang dapat diakses atau diunduh melalui situs *web* Perseroan.
 - d. Dalam hal mata acara Rapat Umum Pemegang Saham mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, maka daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:
 - i. di situs *web* Perseroan paling singkat sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham; atau
 - ii. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada butir (i) namun paling lambat pada saat penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
10. Ralat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham wajib dilakukan, jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Dalam hal ralat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, memuat perubahan tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau penambahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham, maka wajib dilakukan pemanggilan ulang Rapat Umum Pemegang Saham dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 5 Pasal ini;
 - b. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau penambahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah OJK, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak berlaku, sepanjang OJK tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.
11. a. Dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, kewajiban melakukan:
 - pengumuman, pemanggilan dan ralat pemanggilan;
 - pemanggilan ulang;
 - pengumuman ringkasannya risalah Rapat Umum Pemegang Saham;dilakukan melalui media pengumuman sebagai berikut:
 - i. dalam hal saham Perseroan tercatat pada Bursa Efek wajib dilakukan melalui paling sedikit:
 - 1) situs *web* penyedia e-RUPS;
 - 2) situs *web* Bursa Efek; dan
 - 3) situs *web* Perseroan;dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
 - ii. dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada Bursa Efek wajib dilakukan melalui paling sedikit:
 - 1) situs *web* penyedia e-RUPS;
 - 2) situs *web* Perseroan; dan
 - 3) situs *web* yang disediakan OJK;dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
 - iii. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing pada situs *web* Perseroan pada butir i huruf (c) dan butir ii huruf (b) wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.
 - iv. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir iii, informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.

- b. Dalam hal Perseroan menyelenggarakan e-RUPS dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat 11 ini, adalah sebagai berikut:
- i. dalam hal saham Perseroan tercatat pada bursa efek dilakukan melalui paling sedikit:
 - 1) situs *web* bursa efek; dan
 - 2) situs *web* Perseroan;
dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
 - ii. dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada Bursa Efek dilakukan melalui paling sedikit:
 - 1) situs *web* Perseroan; dan
 - 2) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs *web* yang disediakan OJK;
dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
 - iii. Dalam hal media pengumuman dilakukan melalui surat kabar harian sebagaimana dimaksud pada butir ii huruf (b), bukti pengumuman dimaksud wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengumuman tersebut.

Kuorum, Hak Suara dan Keputusan dalam RUPS (Pasal 23)

1. a. Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara yang harus diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (termasuk Rapat Umum Pemegang Saham untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, kecuali untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 5 huruf g huruf (ii) di atas; untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar), dilakukan dengan ketentuan:
 - i. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
 - ii. Dalam hal kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat dilangsungkan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua.
 - iii. Dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada butir (ii) tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dilangsungkan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
 - iv. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada butir (i), (ii) dan (iii) berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan.
- b. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang memerlukan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan, dilakukan dengan ketentuan:

- i. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
 - ii. Dalam hal kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua.
 - iii. Dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
- c. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara mengalihkankekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan:
- i. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
 - ii. Dalam hal kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada butir (i) tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua;
 - iii. Dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;
- d. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, maka Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:
- i. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
 - ii. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua, paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;

- iii. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada butir (i) dan (ii) di atas adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
 - iv. dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada butir (iii) di atas tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;
 - e. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut berdasarkan peraturan OJK diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut.
2. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa, berhak menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan ayat 3 Pasal ini. Pemberian kuasa oleh pemegang saham kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian kuasa tersebut dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik, yang harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, melalui:
- a. e-RUPS;
 - b. sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan; dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS atau prosedur operasional standar penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dari Perseroan, dalam hal sistem yang disediakan oleh Perseroan, dengan memperhatikan peraturan OJK.
3. a. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
- b. Dalam hal dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut:
- i. untuk Rapat Umum Pemegang Saham kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua; dan
 - ii. untuk Rapat Umum Pemegang Saham ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga.
- c. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 10 huruf a, pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang Rapat Umum Pemegang Saham.
- d. Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 10 huruf a, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini.
4. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
5. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat Umum Pemegang Saham, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat Umum Pemegang Saham tidak dihitung dalam pemungutan suara.
6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan suara yang sah.
7. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham namun tidak mengeluarkan suara (abstain/blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham, kecuali bila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain.
Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan mengenai diri orang akan ditentukan melalui undian sedangkan mengenai hal-hal lain maka usul harus dianggap ditolak.
9. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
 - b. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat dilangsungkan jika Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
 - d. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
 - e. dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perusahaan Terbuka; dan
 - f. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
10. Berkenaan dengan transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, yang akan dilakukan oleh Perseroan, wajib dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
11. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar Rapat Umum Pemegang Saham dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.
12. a. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
b. Suara berbeda yang dikeluarkan oleh bank kustodian atau perusahaan efek yang mewakili pemegang saham dalam dana bersama (mutual fund) bukan merupakan suara yang berbeda sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas.
13. Saham Perseroan tidak mempunyai hak suara, apabila:
 - a. saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroan;
 - b. saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung, atau saham Perseroan yang dikuasai oleh perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan;
 - c. hal-hal lain sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
14. Setiap usul yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham harus memenuhi syarat, sebagai berikut:
 - a. Menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu mata acara Rapat yang bersangkutan; dan
 - b. Hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham bersama-sama yang memiliki sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan; dan
 - c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

E. Hak, Preferensi, dan Pembatasan Yang Terdapat Pada Masing-Masing Jenis Saham

Penggunaan Laba (Pasal 24)

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.
2. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen.
Dividen untuk 1 (satu) saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam daftar pemegang saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari Rapat Umum Pemegang Saham dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil.
Pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pengumuman pelaksanaan pembagian dividen dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.
3. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan setelah dipotong Pajak Penghasilan, dapat diberikan tantieme kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, yang besarnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memenuhi ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.
4. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali ditutup, demikian dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal.
5. Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Dewan Komisaris berhak untuk membagi dividen sementara (dividen interim) apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen sementara (dividen interim) tersebut akan diperhitungkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
6. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus.
Dividen dalam cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan.
Dividen yang tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau menjadi milik Perseroan.

Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Pasal 4 ayat 5)

1. Setiap penambahan modal melalui penerbitan Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar atau dikonversi menjadi saham atau Efek yang memberikan hak untuk membeli atau memperoleh saham, antara lain Obligasi Konversi atau Waran), maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan dalam rangka penambahan modal tersebut, dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing, pada tanggal tersebut, dengan memperhatikan huruf g ayat ini.
2. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;

3. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan;
4. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
5. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf (d) di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
6. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
7. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham sebagaimana diatur dalam peraturan OJK yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam rangka:
 - i. perbaikan posisi keuangan;
 - ii. selain perbaikan posisi keuangan;
 - iii. penerbitan Saham Bonus yang: (1) merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau (2) bukan merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal.yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal; Khusus untuk penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan pada huruf (ii) di atas, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh Pemegang Saham Independen sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini dan peraturan OJK.
8. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 5 huruf (a) sampai dengan huruf (g) di atas apabila ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan mengijinkannya.

F. Direksi

Direksi (Pasal 11)

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi terdiri dari sekurang- kurangnya 2 (dua) orang anggota Direksi, seorang di antaranya diangkat sebagai Direktur Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Direktur Utama dan yang lainnya diangkat sebagai Direktur, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Satu periode masa jabatan anggota Direksi paling lama 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut

sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya, setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham guna membela diri dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.

Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pemberhentian, kecuali tanggal lain yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
6. Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang besarnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
7. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, yakni jumlah anggota Direksi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadi lowongan, wajib diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu.
Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
8. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.
9. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
10. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya, dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.
11. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 9 dan 10 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.
12. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 Pasal ini, maka dengan lampau kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
13. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi tersebut.
14. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatannya berakhir;
 - c. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal ini;
 - e. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
 - f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas dan Wewenang Direksi (Pasal 12)

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.
3. Tugas pokok Direksi adalah:
 - a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan tujuan Perseroan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan;
 - b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan;

- c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite dan berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan, serta untuk mendukung pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Perseroan, Direksi berkewajiban membentuk, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut penanggungjawabnya.

4. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam ayat 5 Pasal ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.

5. Perbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut:

- meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan dengan nilai nominal melebihi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) (tidak termasuk mengambil uang Perseroan pada Bank);
- mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;

harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

6. Untuk menjalankan perbuatan hukum:

- mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam 1 (satu) tahun buku; atau
- menjadikan jaminan utang yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain;

Direksi harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham, yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Apabila dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud tersebut di atas kuorum kehadiran yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham pertama itu dapat diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dengan acara yang sama seperti Rapat Umum Pemegang Saham pertama.

Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut, disertai informasi bahwa Rapat Umum Pemegang Saham pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum kehadiran.

Untuk pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut tidak perlu dilakukan pengumuman terlebih dahulu dan Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut harus dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan disetujui lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Dalam hal kuorum kehadiran dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut juga tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diselenggarakan dengan sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan, serta ketentuan pemanggilan, yang ditetapkan oleh OJK, atas permohonan Perseroan.

Dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga menyebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham kedua telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.

7. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini.

8. a. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
 - i. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
 - ii. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
 - iii. anggota Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 6 Anggaran Dasar ini, terhitung sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
 - 1) terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara tersebut; atau
 - 2) lampanya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat 8 Anggaran Dasar ini.
 - b. Dalam hal tersebut dalam ayat 8.a Pasal ini, yang berhak mewakili Perseroan (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini) adalah:
 - i. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - ii. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - iii. pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
 - c. Ketentuan dalam ayat 8.a dan 8.b Pasal ini tidak mengurangi ketentuan Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini.
9. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
 - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
9. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kekuasaan atas tindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat kuasa, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.
 10. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah dan tidak berlaku.
 11. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
 12. Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan wajib bertindak sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Rapat Direksi (Pasal 13)

1. Rapat Direksi wajib diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan, dan dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, atau atas permintaan tertulis dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar.
3. Pemanggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat, atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima atau dengan telegram, telex, facsimile yang ditegaskan dengan surat tercatat sekurangnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat, sepanjang seluruh anggota Direksi (atau pengantinya, tergantung kasusnya) dapat, dengan tertulis, mengabaikan persyaratan ini atau setuju dengan panggilan yang lebih pendek.
4. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan antara lain tanggal, waktu, tempat dan agenda Rapat yang berisikan hal-hal yang akan dibicarakan dalam rapat tersebut, dan disertai dengan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan diskusi dalam rapat.
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha utama Perseroan di dalam wilayah Republik Indonesia.

Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan di manapun di dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditentukan oleh Direksi dan Rapat Direksi tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama berhalangan atau tidak hadir karena alasan apapun juga hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara para anggota Direksi yang hadir dalam Rapat Direksi yang bersangkutan.
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan tersebut.
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili secara sah dalam Rapat.
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.
 11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari anggota yang hadir.
 - c. Suara abstain (blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang mengeluarkan suara dalam Rapat.
12. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Direksi harus dibuat Risalah Rapat. Risalah Rapat Direksi dibuat oleh seorang notulis yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan setelah Risalah Rapat dibacakan dan dikonfirmasikan kepada para peserta Rapat, kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dalam rapat, dalam hal terdapat anggota Direksi yang tidak menandatangani Risalah Rapat Direksi, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat Direksi.
Risalah ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan.
Apabila Risalah dibuat oleh Notaris, penandatanganan demikian tidak disyaratkan.
13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
14. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
15. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 14 Pasal ini, untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.

G. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris (Pasal 14 dan Pasal 15)

1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, seorang di antaranya diangkat sebagai Komisaris Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Komisaris Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Komisaris.
Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Satu periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris paling lama 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.
Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali tanggal lain yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
5. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
6. Anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau honorarium dan tunjangan yang besarnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
7. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, yakni jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan, wajib diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham yang akan diselenggarakan untuk mengisi lowongan itu.
Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
8. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
9. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri tersebut.
Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas, tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban sebagai anggota Dewan Komisaris hingga saat pengunduran dirinya dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.
10. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 8 dan 9 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.
11. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal ini, maka dengan lampaukurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
12. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris tersebut.
13. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatannya berakhir;
 - c. Diberhentikan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Pasal ini
 - e. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
 - f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris (Pasal 15)

1. Dewan Komisaris bertugas:
 - a. Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.

- b. Memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- c. Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
- d. Melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
- e. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut.
- f. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan.

- 2. Sehubungan tugas Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban untuk:
 - a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan;
 - b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang menyolok, segera melaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh;
 - c. Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan;
 - d. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
 - e. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi dan pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perseroan.
 - 3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya.
 - 4. Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas atas beban Perseroan.
 - 5. Pembagian kerja diantara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan.
 - 6. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan.
 - 7. Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut.
 - 8. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris wajib untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
- Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka Rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya, dan dalam hal tidak ada seorangpun anggota Dewan Komisaris yang hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara pemegang saham dan/atau kuasapemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang bersangkutan.

Apabila Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini, tidak diadakan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan menduduki kembali jabatannya.

9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama.
10. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan.
11. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
12. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.

Rapat Dewan Komisaris (Pasal 16)

1. Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan, dan dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh Komisaris Utama atau oleh 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Rapat Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang memiliki sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah, dalam Rapat mana Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi.
2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama berhalangan oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama.
3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris, baik untuk anggota Dewan Komisaris maupun untuk anggota Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung dengan mendapat tanda terima yang layak, atau dengan telegram, telefax, faksimile yang segera ditegaskan dengan surat tercatat sekurangnya 14 (empat belas) hari dan dalam hal mendesak sekurangnya 3 (tiga) hari sebelum Rapat diadakan.
4. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, dan tempat rapat serta acara rapat yang telah ditentukan sebelumnya atas hal-hal yang akan dibicarakan dengan cara terperinci dan disertai dengan dokumen-dokumen yang akan digunakan dalam rapat.
5. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan.
Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di manapun di dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditentukan oleh Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan.
7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan itu.
8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut.
9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat.
Setiap anggota Dewan Komisaris berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka Ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.
11. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lainnya yang diwakilinya.

- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
 - c. Suara abstain (blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang mengeluarkan suara dalam Rapat.
12. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris harus dibuat Risalah Rapat oleh seorang Notulis yang ditunjuk oleh Ketua Rapat, dan kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat, dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani Risalah Rapat Dewan Komisaris, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat Dewan Komisaris.
Apabila Risalah dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan.
13. Risalah Rapat Dewan Komisaris yang dibuat dan ditandatangani menurut ketentuan dalam ayat 12 Pasal ini akan berlaku sebagai bukti yang sah, baik untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan Dewan Komisaris yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan.
14. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
15. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
16. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 15 Pasal ini, untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.

XVI. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan menggunakan sistem Penawaran Umum Saham Perdana Elektronik diatur dalam POJK No. 41/2020. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa penawaran awal atau pesanan pada masa Penawaran Umum Saham Perdana. Partisipan Admin dalam Penawaran Umum Saham Perdana ini adalah PT BRI Danareksa Sekuritas.

Pada saat pemesanan pembelian saham:

- setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum.
- setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

1.1 Penyampaian Minat atas Saham yang akan Ditawarkan

Penyampaian minat atas Saham Yang Ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Saham Yang Ditawarkan yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari Harga Penawaran yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan atas Saham Yang Ditawarkan dengan harga sesuai Harga Penawaran setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh Pemodal pada Masa Penawaran Umum.

Konfirmasi dilakukan Pemodal dengan menyatakan bahwa Pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Saham Yang Ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal Pemodal menyampaikan minat atas Saham Yang Ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi tersebut dilakukan secara langsung oleh Pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Apabila Pemodal menyampaikan minat atas Saham Yang Ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi tersebut dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada Pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

1.2 Penyampaian Pesanan atas Saham yang akan Ditawarkan

Pesanan Pemodal atas Saham Yang Ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada Masa Penawaran Umum. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesanannya selama Masa Penawaran Umum belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan tersebut dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian minat dan/atau pesanan atas Saham Yang Ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan cara sebagai berikut:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website www.e-ipo.co.id)

Minat dan/atau pesanan Pemodal wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana Pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana Pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya; dan/atau

Minat dan/atau pesanan Pemodal wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana Pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan Pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

2. Pemesan Yang Berhak

Sesuai POJK No.41/2020, Pemodal wajib memiliki:

- a. SID;
- b. SRE Jaminan; dan
- c. RDN.

Keharusan memiliki SRE Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Pesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Saham ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham Yang Ditawarkan telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas Saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham (SKS), tetapi saham tersebut akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening efek selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang daftar pemesan pada saat pemesanan saham.
- b. KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam rekening efek.
- c. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI.
- d. Pemegang saham yang tercatat dalam rekening efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Saham.
- e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada Pemegang Saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
- f. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, Pemegang Saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk.

- g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek.
- h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
- i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi.

5. Harga dan Jumlah Saham

Sebesar 17.771.205.900 (tujuh belas miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima ribu sembilan ratus) saham baru yang merupakan saham biasa atas nama, atau sebesar 15,00% (lima belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Saham Perdana dengan nilai nominal Rp250,00 (dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham, yang seluruhnya terdiri dari saham baru yang dikeluarkan dari portepel, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp450,00 (empat ratus lima puluh Rupiah) setiap saham.

6. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama tiga Hari Kerja yaitu tanggal 2 – 4 November 2022, dengan jadwal sebagai berikut:

Hari ke-	Tanggal Penawaran Umum	Waktu
1	2 November 2022	00.00 – 23.59 WIB
2	3 November 2022	00.00 – 23.59 WIB
3	4 November 2022	00.00 – 10.00 WIB

7. Penyediaan Dana dan Pembayaran Pemesanan Saham

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) pemesanan saham pada 1 (satu) Partisipan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada RDN yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham.

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada RDN Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 10:00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat Pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada rekening efek utama 004 Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

8. Penjatahan Saham

PT BRI Danareksa Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan POJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020.

Tanggal Penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 4 November 2022.

(i). Penjatahan Terpusat (*Pooling*)

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat dilakukan mengikuti tata cara pada SEOJK No.15/2020, dengan ketentuan apabila terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, maka alokasi saham dilakukan sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Nilai Emisi	Alokasi Saham*	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat*		
			Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
			Pemesanan $2,5x \leq X < 10x$	Pemesanan $10x \leq X < 25x$	Pemesanan $X \geq 25x$
I	Nilai Emisi \leq Rp250 Miliar	$\geq 15\%$ atau Rp20 miliar	$\geq 17,5\%$	$\geq 20\%$	$\geq 25\%$
II	Rp250 Miliar $<$ Nilai Emisi \leq Rp500 Miliar	$\geq 10\%$ atau Rp37,5 miliar	$\geq 12,5\%$	$\geq 15\%$	$\geq 20\%$
III	Rp 500 Miliar $<$ Nilai Emisi \leq Rp1 Triliun	$\geq 7,5\%$ atau Rp50 miliar	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 17,5\%$
IV	Nilai Emisi $>$ Rp1 Triliun	$\geq 2,5\%$ atau Rp75 miliar	$\geq 5\%$	$\geq 7,5\%$	$\geq 12,5\%$

* mana yang lebih tinggi nilainya

Sumber saham yang akan digunakan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi efek untuk porsi penjatahan terpusat apabila terjadi kelebihan pemesanan adalah porsi penjatahan pasti.

Dana yang akan dihimpun dalam Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan adalah sebesar Rp7.997.042.655.000 (tujuh triliun sembilan ratus sembilan puluh tujuh miliar empat puluh dua juta enam ratus lima puluh lima ribu Rupiah). Berdasarkan nilai tersebut, maka Penawaran Umum ini termasuk pada Golongan IV dengan nilai emisi lebih dari Rp1 triliun. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Penjatahan Terpusat dalam rangka Penawaran Umum saham Perseroan adalah sebesar 2,5% (dua koma lima persen) atau sebanyak 444.280.200 (empat ratus empat puluh empat ratus dua ratus delapan puluh ribu dua ratus) lembar saham biasa atas nama, ekuivalen sebesar Rp199.926.090.000 (seratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus dua puluh enam ratus sembilan puluh ribu Rupiah).

Mekanisme alokasi Penjatahan Terpusat akan dilaksanakan sesuai Pasal V angka 1 butir a pada SEOJK No.15/2020 sebagai berikut:

1. Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
2. Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
 - a. Penjatahan Terpusat Ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
 - b. Penjatahan Terpusat Selain ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel
3. Dalam hal terjadi:
 - a. kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
 - b. kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan

Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.

- c. jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud huruf b) lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
- d. Kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai golongan Perseroan yaitu:
 - i. Penyesuaian I : Kelebihan pemesanan sebanyak 2,5x (dua koma lima kali lipat) namun tidak lebih besar dari 10x (sepuluh kali lipat) maka alokasi saham Penjatahan Terpusat menjadi sebanyak 5% (lima persen).
 - ii. Penyesuaian II : Kelebihan pemesanan sebanyak 10x (sepuluh kali lipat) namun tidak lebih besar dari 25x (dua puluh lima kali lipat) maka alokasi saham Penjatahan Terpusat menjadi sebanyak 7,5% (tujuh koma lima persen).
 - iii. Penyesuaian III : Kelebihan pemesanan diatas 25x (dua puluh lima kali lipat) maka alokasi saham Penjatahan Terpusat menjadi sebanyak 12,5% (dua belas koma lima persen).
- 4. Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
- 5. Dalam hal jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dan angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Efek yang tersisa habis
- 6. Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
 - (a) pada Penjatahan Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesanannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
 - (b) dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
 - (c) dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
 - (d) dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
 - (e) dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesanannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis.
- 7. Alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100.000.000) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100.000.000) 1:2 (satu dibanding dua).

(ii). Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Besarnya alokasi pada Penjatahan Pasti adalah maksimal 97,5% dari total jumlah saham yang dikeluarkan dalam Penawaran Umum atau setara dengan Rp7.797.116.565.000 atau 17.326.925.700 saham.

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Emisi Efek, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a. Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang.

- b. Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk rekening mereka sendiri, dan
- c. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sampai dengan saham tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

Seluruh pesanan Penjatahan Pasti hanya dapat disampaikan oleh Partisipan yang merupakan Penjamin Emisi sebanyak-banyaknya sesuai dengan porsi alokasi yang diberikan. Jumlah Penjatahan Pasti termasuk pula penjatahan bagi pemesan khusus yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum melalui program ESA.

Pemenuhan pesanan Pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan sebagai berikut:

- a. secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- b. berdasarkan keputusan Penjamin Emisi Efek dalam hal Penjamin Emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;
 - 2) pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Saham; dan
 - 3) Penjamin Emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.

Dalam hal terdapat kekurangan saham akibat penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, kekurangan saham tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti.

9. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Saham Perdana atau Pembatalan Penawaran Umum Saham Perdana

Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Saham Perdana, dengan ketentuan:

- a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - 1) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - 2) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - 3) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
- b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - 2) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 1);
 - 3) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 1) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - 4) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang

pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a) poin 1), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
- b. dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a poin 1a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
- c. wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
- d. wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Saham Perdana dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari Penyedia Sistem.

10. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

11. Penyerahan Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang didebet pada RDN pemesan.

XVII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Mengingat bahwa pelaksanaan Penawaran Umum Saham Perdana akan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK No. 41/2020 dan SE OJK No. 15/2020, maka Prospektus dapat diunduh secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Selain itu, pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan akan dilakukan secara otomatis melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Keterangan selanjutnya dapat diperoleh melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, dan Biro Administrasi Efek di bawah ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT BCA Sekuritas

Menara BCA - Grand Indonesia, 41/F
Jl. M.H. Thamrin No.1
Jakarta 12190
Telp. (021) 2358 7222
Faks. (021) 2358 7250
Website: www.bcasekuritas.co.id
Email: halo@bcasekuritas.co.id

PT BRI Danareksa Sekuritas

Gedung BRI II, 23/F
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46
Jakarta 10210, Indonesia
Telp. (021) 5091 4100
Faks. (021) 2520 990
Website: www.bridanareksasekuritas.co.id
Email: IB-Group1@brids.co.id

PENJAMIN EMISI EFEK

PT Credit Suisse Sekuritas Indonesia

Sampoerna Strategic Square, South Tower, 23/F
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46
Jakarta Selatan 12930
Telp. (021) 2553 7900
Faks. (021) 2553 7999
Website: www.creditsuisse.com

PT Morgan Stanley Sekuritas Indonesia

World Trade Center, 20/F
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31
Telp. (021) 3048 8100
Faks. (021) 3048 8292
Website: www.morganstanley.com

PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia

DBS Bank Tower, Ciputra World 1, 32/F
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5
Jakarta 12940
Telp.: (+62 21) 3003 4900
Faks.: (+62 21) 3003 4944
Website: www.dbs.com/id
Email: corporate.finance@dbs.com
dan
dbsvisettlement@dbs.com

PT Mandiri Sekuritas

Menara Mandiri I, 24-25/F
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55
Jakarta Selatan 12190
Telp. (021) 526 3445
Faks. (021) 527 5701
Website: www.mandirisekuritas.co.id

PT BNI Sekuritas

Sudirman Plaza, Indofood Tower, 16/F
Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78
Jakarta Selatan 12190
Telp. (021) 2554 3946
Faks. (021) 5793 6942
Website: www.bnisekuritas.co.id

PT Indo Premier Sekuritas

Pacific Century Place, 16/F
Sudirman Central Business District Lot 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190
Telp. (021) 5088 7168
Faks. (021) 5088 7167
Website: www.indopremier.com
Email: corfin@ipc.co.id

PT KB Valbury Sekuritas
Sahid Sudirman Center, 41/F, Unit AC
Jl. Jend. Sudirman No. 86
Karet Tengsin, Tanah Abang
Jakarta Pusat 10220
Telp. (021) 2509 8300
Faks. (021) 2509 8400
Website: www.kbvalbury.com
Email: info.ipo@kbvalbury.com

PT Yulie Sekuritas Indonesia
Plaza Mutiara, 7/F, Suite 701
Jl. Dr Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E.1.2 No. 1 & 2
Kuningan Timur, Setiabudi
Jakarta 12950
Telp. (021) 2039 2025
Faks. (021) 2598 1619
Website: www.yuliesekuritas.com
Email: corsec@yuliesekuritas.com

PT Danasakti Sekuritas Indonesia
Jl. Tanah Abang III No.6, RT002/RW 003
Kel Petojo Selatan, Kec Gambir Jakarta Pusat
Telp. (021) 231 2345
Faks. (021) 231 4870 / 80
Website: www.danasaktisekuritas.com
Email: info@danasaktisekuritas.com

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Datindo Entrycom
Jl. Hayam Wuruk No. 28, Lantai 2
Jakarta 10120
Tel. (021) 350 8077
Faks. (021) 350 8078
Website: www.datindo.com
Email: corporatesecretary@datindo.com